



RENCANA STRATEGIS (RESTR)
TAHUN 2024 - 2026



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun sebagai kewajiban untuk mengimplementasikan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022. bahwa rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi akan ditetapkan oleh kepala daerah.

Pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026, terdiri dari 8 (delapan) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis ini untuk dijadikan pedoman atau acuan tentang pelaksanaan program dan kegiatan pada tiga tahun dan memberikan arah pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhir kata, semoga kita semua dapat mewujudkan apa yang telah direncanakan, sebagaimana yang telah dicita-citakan bersama, Aamiin.

Pangkajene Sidenreng, Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDRAP

DR. Ns. H. BASRA, S.Kep, M.Kes

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19701202 199103 1 005

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	70
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	76
2.4. Tantangan dan Peluang Penembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	87
BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	88
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Perangkat Daerah	88
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	90
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi....	93
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	94
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	95
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	97
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	97
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	100
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	100
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	102
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	117
BAB VIII. PENUTUP	119

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Gender.....	71
Grafik 2.2 Komposisi Honorer Sekretariat Daerah Berdasarkan Gender.....	71
Grafik 2.3 Jumlah ASN Menurut Jenjang Pendidikan.....	73
Grafik 2.4 Jumlah Tenaga Honorer Menurut Jenjang Pendidikan.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Komposisi ASN & Tenaga Honorer Sekretariat Daerah Menurut jenjang Pendidikan.....	72
Tabel 2.2.	Sarana dan Prasarana Pendukung.....	74
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng rappang Tahun 2015-2019.....	78
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019.....	81
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah.....	99
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	101
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.....	108
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Daerah.....	148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026 menjadi dokumen perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2024- 2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2023 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2026 yaitu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Stragis Perangkat Daerah.

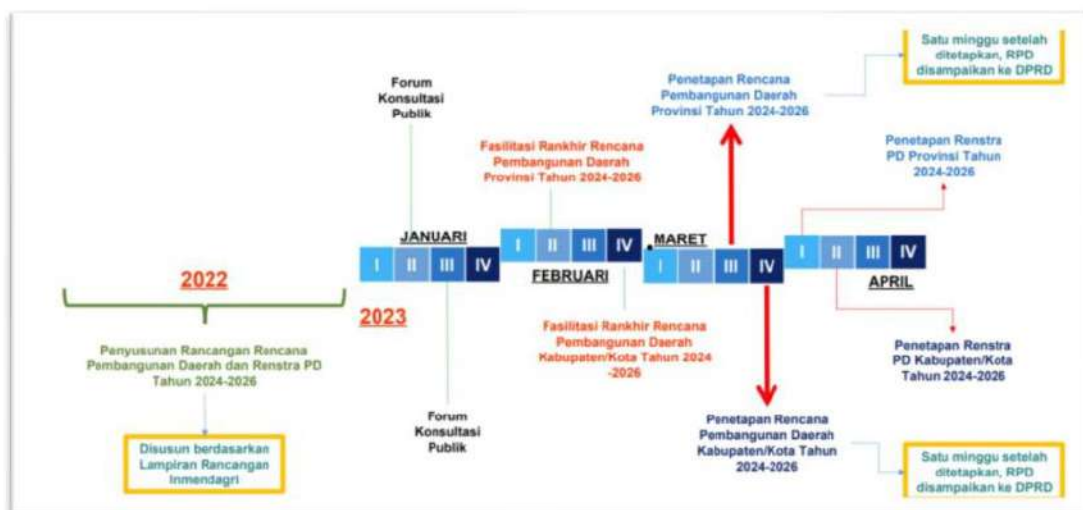
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah, untuk itu dalam menjalankan fungsinya maka Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban untuk untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rancangab Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang dususun saat ini untuk kurang waktu tahun 2024-2026. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun gambaran keterkaitan antara Tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Rancangan Inmendagri tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)

Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26)
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk Menjadi pedoman dalam merencanakan dan

merumuskan rencana program kegiatan dengan target/sasaran yang ditentukan dalam kurung waktu tahun 2024-2026.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian renstra Perangkat Daerah, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra Perangkat Daerah, keterkaitan renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterkaitan renja dengan renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Gambaran pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bab ini berisikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan mengenai Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan mengenai langkah–langkah berisikan program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja antar Dinas, Badan, Kantor dan Unit Pelaksanaan lainnya.

Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Daerah Tipe A terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten, masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sedangkan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah adalah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja pada Sekretariat Daerah, maka Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai unsur staf Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Untuk mengetahui dengan jelas tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Sekretaris Daerah

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. merencanakan program kerja lingkup Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat terkait bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian dan pembangunan, serta bidang administrasi umum;
 - f. menyusun kebijakan pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. merumuskan sasaran kebijakan pemerintah daerah berdasarkan hasil susunan kebijakan untuk dijadikan pedoman;
 - h. merencanakan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum berdasarkan renstra dan renja untuk menjadi bahan pelaksanaan pekerjaan;
 - i. mengorganisasikan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum sesuai rencana strategis untuk dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - j. mengoordinasikan penyelenggaraan dan memantau perkembangan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat meliputi tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, pembinaan

Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah, pembinaan dan fasilitasi produk hukum dan perundang-undangan sesuai rencana strategis untuk dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan tugas;

- k. mengoordinasikan penyelenggaraan dan memantau perkembangan perekonomian dan pembangunan yang meliputi bidang perekonomian dan pembangunan, kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat, serta pengelolaan urusan sumber daya alam dan pengadaan barang/jasa sesuai rencana strategis untuk dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum dan memantau penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi urusan umum dan keuangan, organisasi, serta protokol dan komunikasi pimpinan sesuai rencana strategis untuk dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- m. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- o. mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya;
- p. melaksanakan perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, agar sesuai dengan rencana dan target yang direncanakan;
- r. melaporkan hasil kegiatan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;

- s. menegakkan pelaksanaan disiplin aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis tata kelola Sekretariat Daerah;
- u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan dan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama daerah pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, dan kerjasama daerah;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, dan kerjasama daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hokum, dan kerjasamadaerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. merencanakan program kerja lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat terkait bidang pemerintahan, kerjasama daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai Rencana Strategis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyusun kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama daerah;
 - h. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, dan

kerjasama daerah;

- j. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, dan kerjasama daerah;
- k. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang terkait dengan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, dan kerjasama daerah;
- l. menyelenggarakan fasilitasi dan pengoordinasian dengan perangkat daerah/unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan yang menjadi visi dan misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, serta dokumen perencanaan lainnya yang terkait dengan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, dan kerjasama daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama daerah;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Tata Pemerintahan

- (1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomidaerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomidaerah; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas ;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomidaerah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
 - h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomidaerah;
 - j. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah sesuai dengan bidang tugas administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
 - k. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah, serta koordinasi urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan;

- l. merumuskan dan menyiapkan draft kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah

di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dan dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
 - h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;

- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan/bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- j. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah sesuai dengan bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- k. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan kesejahteraan rakyat yang meliputi bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- l. merumuskan dan menyiapkan draft kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Hukum

- (1) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bagian Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- j. mengoordinasikan, menelaah, mengevaluasi dan mengharmonisasikan bahan rancangan dan produk hukum seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;
- k. menyiapkan pedoman dan petunjuk dan melaksanakan penelitian pengolahan data hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah yang meliputi penyusunan rancangan produk hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*), dan yang bersifat penetapan (*beschikking*);
- l. mengoordinasikan dengan unit kerja/instansi terkait tentang pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- m. mengoordinir dan melaksanakan inventarisasi pengumpulan serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan, publikasi produk- produk hukum serta dokumentasi hukum;
- n. memfasilitasi dan mensosialisasikan serta menyebarluaskan

- produk hukum daerah kepada masyarakat;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagian Hukum;
 - p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum;
 - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Hukum, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kerjasama

- (1) Bagian Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerja sama antar pemerintah, fasilitasi kerja sama badan usaha swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kerjasama melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerja sama antar pemerintah, fasilitasi kerja sama badan usaha swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerja sama antar pemerintah, fasilitasi kerja sama badan usaha swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang fasilitasi kerja sama antar pemerintah, fasilitasi kerja sama badan usaha swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi kerja sama antar pemerintah, fasilitasi kerja sama badan usaha swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Kerjasama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerja sama antar pemerintah, fasilitasi kerja sama badan usaha swasta, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerja sama antar pemerintah, fasilitasi kerja sama badan usaha swasta, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang fasilitasi kerja sama antar pemerintah, fasilitasi kerja sama badan usaha swasta, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di

- bidang fasilitasi kerja sama antar pemerintah, fasilitasi kerja sama badan usaha swasta, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- j. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah sesuai dengan bidang tugas fasilitasi kerja sama antar pemerintah, fasilitasi kerja sama badan usaha swasta, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - k. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi kerja sama antar pemerintah, fasilitasi kerja sama badan usaha swasta, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, serta koordinasi urusan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan;
 - l. merumuskan dan menyiapkan draft kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang fasilitasi kerja sama antar pemerintah, fasilitasi kerja sama badan usaha swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerja sama antar pemerintah, fasilitasi kerja sama badan usaha swasta, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Kerjasama;
 - o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Kerjasama, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
 - c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan daerah, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merencanakan program kerja lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

- dalam lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat terkait bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai Rencana Strategis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyusun kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
 - h. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
 - j. menyelenggarakan fasilitasi dan pengoordinasian dengan perangkat daerah/unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
 - k. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
 - l. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang terkait dengan bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
 - m. menyelenggarakan fasilitasi dan pengoordinasian dengan perangkat daerah/unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan bidang

- perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
- n. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan yang menjadi visi dan misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, serta dokumen perencanaan lainnya dalam lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. mengoordinasikan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
 - p. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan;
 - r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- (1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan

penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi tujuan kebijakan di bidang BUMD dan BLUD, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
- i. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan program dan kegiatan pelaksanaan kegiatan perekonomian yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, koordinasi penanaman modal, perizinan dan BUMD dan BLUD;
- j. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan program dan kegiatan sumber daya alam yang meliputi pertanian, pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan lingkungan hidup, serta energi sumber daya mineral;
- k. melakukan fasilitasi dan pengoordinasian dengan perangkat daerah/unit terkait, dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan lingkup koordinasinya;
- l. melaksanakan program dan kegiatan lingkup Bagian Perekonomian, dan Sumber Daya Alam sesuai prosedur agar berjalan sebagaimana mestinya;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Administrasi Pembangunan

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
 - g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
 - h. melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
 - i. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program, pengendalian program pembangunan daerah;
 - j. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembang akses pembangunan daerah;
 - k. menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah;
 - l. menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan

- program pembangunan daerah;
- m. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;
 - n. melakukan fasilitasi dan pengoordinasian dengan perangkat daerah/unit terkait, dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagian Administrasi Pembangunan;
 - p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan;
 - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

- g. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, termasuk penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan strategi pembinaan administrasi pengadaan barang/jasa, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta melakukan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- (1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas ;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/ jasa;
 - g. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - h. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
 - i. menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - j. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - k. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
 - l. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas

Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Asisten Administrasi Umum

- (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan bidang organisasi, umum dan protokol, sertaperencanaan dan keuangan;
 - b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
 - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi ASN lingkuppemerintah daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. merencanakan program kerja lingkup Asisten Administrasi Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Asisten Administrasi Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat terkait bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- f. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan, perumusan urusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan dan penetapan, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta memfasilitasi pengaturan dan pelaksanaan rapat/pertemuan dalam Lingkup Asisten Administrasi Umum;
- h. melakukan fasilitasi dan pengoordinasian dengan perangkat daerah/unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan tugas dan lingkup administrasi umum;
- i. melaksanakan kebijakan di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- j. melakukan penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- k. mengoorganisasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN lingkup pemerintah daerah;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Administrasi Umum;

- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan administrasi umum;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Asisten Administrasi Umum, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Organisasi

- (1) Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,

tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Organisasi mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
 - g. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
 - h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi dan kinerja;
 - j. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi penataan

- kelembagaan perangkat daerah, uraian tugas aparat pemerintah daerah, analisa dan formasi jabatan, evaluasi jabatan, serta ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi dan kinerja;
 - l. mengoordinasikan perumusan tata naskah dinas dan standar pelayanan publik, peningkatan kinerja pelayanan publik, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan sosialisasi tugas dan fungsi perangkat daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - n. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tugas dan fungsi perangkat daerah dan rapat rutin/rapat bulanan pemerintah daerah;
 - o. mengoordinasikan pelaksanaan dan penerapan ketentuan terkait Budaya Kerja;
 - p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagian Organisasi;
 - q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Organisasi;
 - r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Organisasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Umum dan Protokol

- (1) Bagian Umum dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta protokol dan komunikasi pimpinan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Protokol melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan protokol;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkatdaerah di bidang umum dan protokol;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakandaerah terkait urusan umum dan protokol; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum dan Protokol sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Umum dan Protokol untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan urusan umum dan protokol yang meliputi tata

usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta protokol dan komunikasi pimpinan;

- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang umum dan protokol yang meliputi tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan bidang umum dan protokol;
- i. melaksanakan kegiatan pengelolaan penghubung pemerintah daerah untuk kelancaran hubungan yang terkait dengan informasi dan komunikasi antar lembaga agar tercipta hubungan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan pihak-pihak lainnya;
- j. mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
- k. melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketatausahaan pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta protokol dan komunikasi pimpinan;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan manajemen kepegawaian lingkup sekretariat daerah dan staf ahli;
- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah terhadap pemanfaatan ruang pertemuan/rapat;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagian Umum dan Protokol;

- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Protokol;
- p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Umum dan Protokol, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang

meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;

- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara lingkup sekretariat daerah dan staf ahli, antara lain data dan informasi manajemen kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia aparatur, penilaian kinerja ASN, kepangkatan, penegakan peraturan disiplin ASN/absensi ASN dan administrasi kepegawaian lainnya;
- j. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian, manajemen dan pengembangan SDM aparatur dan penegakan disiplin ASN lingkup Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;
- k. melaksanakan dan/atau melakukan kerjasama pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis ASN;
- l. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tata usaha yang meliputi penerimaan, pencataan, pemeriksaan, pengaturan dan penyampaian naskah dinas, serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan kebutuhan Sekretariat Daerah meliputi ATK, penggandaan dan percetakan serta mengatur tamu

- yang akan menghadap kepimpinan dan pelaksanaan suatu acara termasuk makan minum rapat dan tamu;
- n. melakukan sosialisasi kepada ASN lingkup Sekretariat Daerah terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - o. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan manajemen kepegawaian;
 - p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

- (1) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait urusan rumah tangga dan perlengkapan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan wakil Bupati, serta Sekretariat Daerah;
- g. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan pemerintah daerah, tamu pemerintah daerah dan rapat-rapat;
- h. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat Daerah;
- i. melaksanakan kebijakan pengadaan barang/perlengkapan untuk kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekretariat Daerah;
- j. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati, Kantor Sekretariat Daerah, serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, serta rumah dinas Sekretaris Daerah;
- l. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekretariat Daerah;
- m. mengoordinir kebersihan, keamanan dan ketertiban, kenyamanan, keserasian rumah jabatan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, serta melaksanakan pemeliharaan pengawasan rumah jabatan pimpinan;

- n. melaksanakan inventarisasi barang/perlengkapan pada gedung/ kantor, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya;
- o. melakukan pengurusan dan penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan kendaraan dinas antara lain STNK, Pajak Kendaraan, Jasa Raharja dan KIR kendaraan;
- p. mengatur tempat dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan bagi rapat-rapat dan pertemuan lainnya pada Sekretariat Daerah;
- q. menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan bahan bakar minyak dan suku cadang kendaraan dinas agar setiap saat siap untuk dipergunakan;
- r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- (1) Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan urusan protokol dan komunikasi pimpinan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi;
- h. melaksanakan tata cara protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- i. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- j. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- k. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
- l. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
- m. memberikan masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
- n. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau arahan pimpinan;
- o. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
- p. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat dan bahan materi kebijakan;

- q. menyusun naskah sambutan pidato Bupati dan Wakil Bupati;
- r. mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati sertamelakukan penyusunan notulen rapat Bupati dan Wakil Bupati;
- s. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan WakilBupati;
- t. melakukan pemberdayaan kantor penghubung pemda sebagai media penghubung antar kementerian/lembaga dan pihak terkait dalam rangka kelancaran informasi, komunikasi, koordinasi dan kerjasama serta sinkronisasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- u. mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan perjalanan dinas pimpinan dan aparatur, serta melakukan inventarisasi pelaksanaan perjalanan dinas termasuk laporan perjalanan dinas, dokumentasi serta distribusi bahan perjalanan dinas pimpinan dan aparaturlingkup Sekretariat Daerah;
- v. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- w. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. melakukan penyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi

Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
- i. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, aset dan laporan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
- j. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi anggaran, akuntansi, aset dan pelaporan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
- k. melakukan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyusunan, RKA, DPA dan pelaporan keuangan lingkup Sekretariat Daerah, penerapan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Nota Keuangan Pemerintah Daerah serta laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penatausahaan, perbendaharaan akuntansi dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD serta penyusunan dan penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah lingkup Sekretariat Daerah;

- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pelaporan keuangan triwulan, semester dan laporan keuangan akhir tahun terkait kegiatan lingkup Sekretariat Daerah;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian tugas pemegang kas/pembantu pemegang kas bendahara dan bendahara pembantu;
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, verifikasi anggaran, akuntansi, aset dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan lingkup Sekretariat Daerah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai unsur staf Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bagian Kerjasama, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Asisten Administrasi Umum:
 1. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Umum dan Protokol:
 - 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - 3) Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

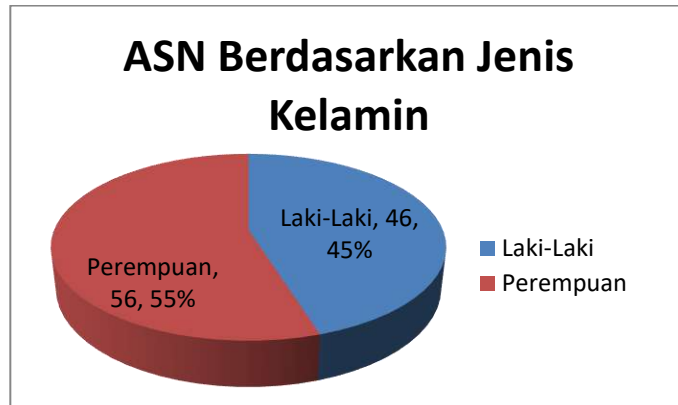
2.2.1. Komposisi Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah maka. Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu pelaksana pelayanan pada pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jumlah aparatur Sekretariat Daerah adalah orang yang terdiri dari 102 orang adalah pejabat struktural eselon II.A 1 Orang, Eselon II.B berjumlah 6 Orang Eselon III.A; 10 orang dan pejabat struktural eselon IV.A sebanyak 4 orang dan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan sebanyak 24 orang sisanya 57 orang adalah fungsional pelaksana pada Sekretariat Daerah. untuk Tenaga Honorer 118 Orang.

2.2.1.a Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

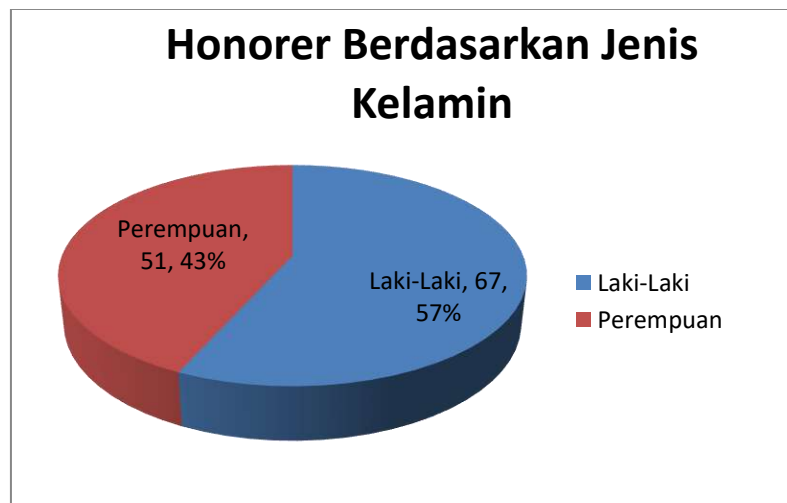
Diskripsi keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menurut jenis kelamin untuk ASN terdiri dari Laki-Laki 46 (empat puluh enam) Orang sedangkan perempuan 56 (Lima Puluh enam) orang. hal ini menunjukkan bahwa jumlah pegawai Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki atau jika dipersentasekan untuk ASN menjadi 45,10% Laki-laki sedangkan perempuan sebanyak 55.90%. Untuk Tenaga Honorer menjadi 56.78 % laki-laki sedangkan perempuan 43.22%. Dalam melaksanakan kegiatannya Sekretariat Daerah tidak menuntut jenis kelamin apakah itu tenaga laki-laki atau perempuan akan tetapi lebih didasarkan pada prinsip profesionalisme, dengan demikian tidak ada ketentuan khusus yang ditetapkan apakah itu harus laki-laki ataupun perempuan untuk menduduki jabatan ataupun ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.1
Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah
Berdasarkan Gender



Sumber data : Bagian Umum dan Protokol Setda

Grafik 2.2
Komposisi Honorer Sekretariat Daerah
Berdasarkan Gender



Sumber data : Bagian Umum dan Protokol Setda

2.2.1.b Komposisi ASN dan Honorer Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan formal pegawai adalah merupakan dasar dalam proses untuk meningkatkan kemampuan pegawai, berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang diasumsikan bahwa dengan pendidikan yang cukup memadai (berpendidikan tinggi/setingkat sarjana) maka pegawai dapat mengatasi permasalahan pekerjaannya termasuk juga permasalahan di lingkungan kerjanya.

Tabel 1.1

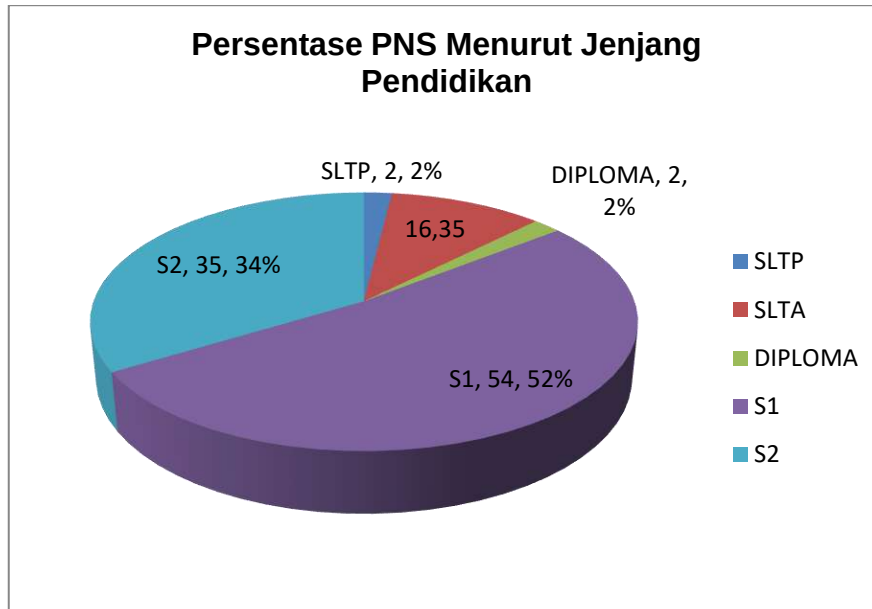
Komposisi ASN Sekretariat Daerah Menurut
Jenjang Pendidikan

Pendidikan ASN	Frekuensi	Persen (%)
SD	-	--
SLTP	2	1,96
SLTA	11	10,78
Diploma	2	1,96
S1	48	47,06
S2	39	38,24
Jumlah	102	100,00

Sumber data : Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah

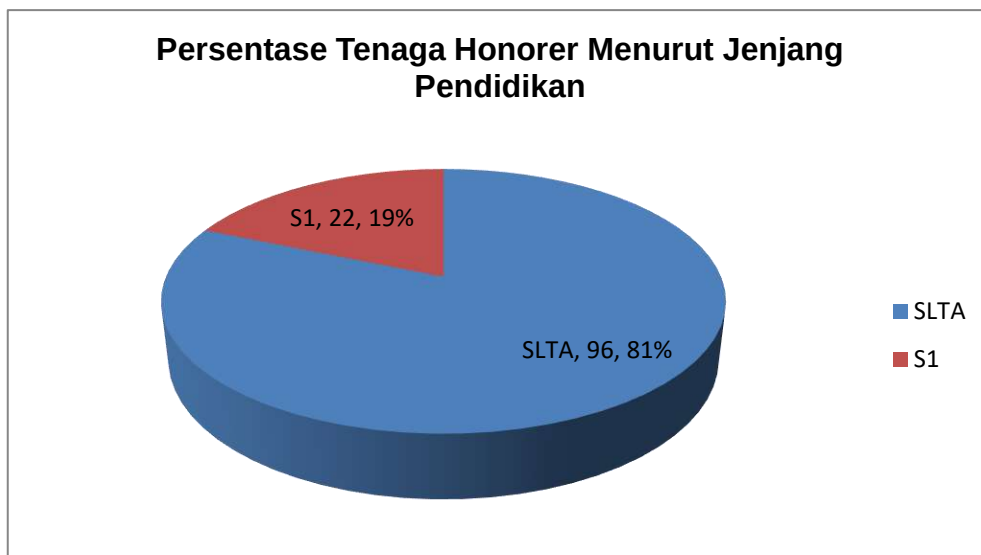
Berdasarkan tabel diatas untuk komposisi ASN Sekretariat Daerah menurut jenjang pendidikan terdiri atas Magister (S2) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang atau sebesar 38,24%, Sarjana(S1) sebanyak 48 (Enam puluh delapan) Orang atau sebesar 47,06% dan diploma 2 (dua) orang atau 1,96%, SLTA sebanyak 11 (sebelas) orang atau 10.78% dan SLTP 2 (dua) Orang atau sebesar 1.96%, Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar pegawai mempunyai tingkat pendidikan yang cukup memadai karena 47,06% Pegawai berpendidikan tinggi (S1). Memadai yang diasumsikan berkemampuan tinggi untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan dalam pekerjaannya serta permasalahan di lingkungan kerjanya. Disamping itu terdapat 39 orang atau sebesar 38,24% yang berpendidikan S2 yang dianggap sudah mampu untuk memberikan sumbangsi pemikiran dan ide-ide serta mampu dalam merumuskan kebijakan untuk mendukung tercapainya tujuan pada Sekretariat Daerah.

Grafik 2.3
Jumlah ASN Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber data : Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah

Grafik 2.4
Jumlah Tenaga Honorer Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber data : Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan Jenjang Eselon IIa dan dibantu oleh 3 (tiga) Asisten dengan Jenjang Eselon IIb dan 10 orang Kepala Bagian dengan dengan jenjang Eselon IIIa serta 4 orang kepala Sub Bagian dengan Jenjang Eselon VA.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada/tersedia untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Daerah selama Tahun 2022 tercatat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sarana Dan Prasarana Pendukung

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Bangunan Gedung/Ruang		
		1 Unit	Ruang kerja Bupati
		1 Unit	Ruang kerja/Staf Ajudan Bupati
		1 Unit	Ruang Tunggu 1 Bupati
		1 Unit	Ruang Tunggu 2 Bupati
		1 Unit	Ruang istirahat Bupati
		1 Unit	Ruang Santai Bupati
		1 Unit	Pentry Bupati
		1 Unit	Ruang kerja Wakil Bupati
		1 Unit	Ruang kerja/Staf Ajudan Wakil Bupati
		1 Unit	Ruang istirahat Wakil Bupati
		1 Unit	Ruang Ganti Wakil Bupati
		1 Unit	Pentry Wakil Bupati
		1 Unit	Ruang Kerja Sekretaris Daerah
		1 Unit	Ruang Kerja TU Sekretaris Daerah
		1 Unit	Pentry Sekda
		3 Unit	Ruang Kerja Asisten I
		3 Unit	Ruang Kerja Asisten II
		3 Unit	Ruang Kerja Asisten III

		1 Unit	Rug kerja Staf Ahli
		1 Unit	Ruang Receptionis
		1 Unit	Ruang Rress Confrence
		1 Unit	Loby lantai 1
		3 Unit	Ruang Pola
		1 Unit	Gudang
		3 Unit	Ruang kerja Bagian Keuangan
		6 Unit	Ruang kerja Bagian Umum
		2 Unit	Ruang kerja Bagian Organisasi
		3 Unit	Ruang Kerja Bagian Hukum
		2 Unit	Ruang Kerja Bagian Kerja sama
		3 Unit	Ruang kerja Bagian Kesra
		2 Unit	Ruang kerja Bagian Pemerintahan Umum
		2 Unit	Ruang kerja Bagian Pengadaan barang & Jasa
		3 Unit	Ruang kerja bagian Pembangunan
		2 Unit	Rung kerja Bagian Ekonomi
2	Kendaraan Dinas/oprasional		
		6 Unit	Kendaraan Dinas Roda 6
		26 Unit	Kendaraan Dinas Roda 4
		45	Kendaraan Dinas Roda 2
3	Peralatan dan perlengkapan kantor		
		53 Unit	Televisi
		76 Unit	Komputer/PC
		41 Unit	Laptop
		47 Unit	Printer
		4 Unit	Faximile
		3 Set	Soung System
		1 Set	CCTV
		1 Set	Paging Informasi
		96 Unit	AC

		43 Buah	Lemari berkas
		147 Buah	Meja Kerja
		21 Buah	Meja Rapat
		147 Buah	Kursi Kerja
		402 Buah	Kursi rapat
		23 Buah	Filing Cabinet
		19 Unit	Dispenser
		2 Unit	Brangkas
		23 Buah	Meja Tamu/Sofa
		5 Buah	Proyektor
		5 Unit	Infocus
		24 Unit	PABX

2.3 Kinerja Pelayanan Pada Sekretariat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah telah diratifikasi oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menampung salah satu SPM untuk urusan wajib maupun indikator kinerja lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Untuk menentukan tolak ukur keberhasilan pelayanan Perangkat Daerah perlu dirumuskan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah. Sekretariat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah merumuskan indikator kinerja utama (IKU) untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2018 sampai dengan 2022.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten sidenreng Rappang dan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

- a. Capaian kinerja Pelayanan Periode tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi organisasi dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya. Sekretariat Daerah sebagai unit pendukung pelayanan pimpinan dan kesekretariatan kedepannya akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memberikan dukungan terhadap kesuksesan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, tantangan juga akan datang dari aspek pelayanan publik yang semakin menuntut standar pelayanan prima. Sehingga faktor kualitas SDM dan Sarana dan Prasarana menjadi dua aspek yang harus diperhatikan.

Peluang yang ada kedepannya cukup memberikan kesempatan bagi organisasi untuk terus berkembang. Pemanfaatan teknologi maju dalam pelayanan publik adalah salah satu peluang yang mesti direspon oleh Sekretariat Daerah karena perubahan zaman yang begitu masif ini menuntut organisasi untuk bergerak cepat, mudah dan transparan. Selain itu, peluang juga terlihat pada aspek pengembangan manajemen SDM. Arah pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode RPJMD berikutnya menuntut peningkatan daya saing daerah, maka organisasi telah mesti mempersiapkan diri dengan meningkatkan kapasitas SDM yang dimilikinya mulai dari sekarang.

Tantangan dan peluang Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

Tantangan yang dihadapi :

- a. Peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya aparatur;
- b. Implementasi kinerja berbasis teknologi;
- c. Tata kelola kelembagaan, organisasi dan keuangan yang baik dan akuntabel;
- d. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Peluang yang ada :

- a. Komitmen pimpinan dalam peningkatan pelayanan publik;
- b. Peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- c. Terbukanya peluang kerjasama antar pemerintah daerah, Instansi pemerintah dan dunia usaha;
- d. Pembagian tugas dan fungsi yang jelas;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang digunakan untuk menentukan program pembangunan yang tepat sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Identifikasi permasalahan dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan rumusan permasalahan yang faktual dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkaitan dengan pelayanan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah (PD) dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu permasalahan pada kebijakan dan program Kegiatan. Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Kelambanan dalam pembentukan produk hukum
2. Keterlambatan penyampaian dokumen terkait penyusunan dokumen atau laporan
3. Manajemen Aparatur Sipil Negara terakait dengan penempatan pegawai belum optimal yang ditandai dengan masih terbatasnya jumlah pegawai di beberapa unit kerja

Pada tingkat implementasi program dan Kegiatan pada Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sideneng Rappang dapat diidentifikasikan permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1. SKPD yang menyampaikan LkjIP masih belum tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
2. SKPD yang menyampaikan Perjanjia Kinerja masih belum tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
3. Tingkat koordinasi antar perangkat daerah terkait dengan Perjanjian Kerjasama (MoU) masih rendah;
4. Penyampaian SPJ dari Bagian-bagian masih sering terlambat;

Permasalahan teknis operasional yang diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kuntitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bagian-Bagian kerja masih kurang;
2. Masih kurang memudahinya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah yaitu :

- a. Faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupten Sidenreng Rappang antara lain :
 1. Masih rendahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah yang mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
 2. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
 3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasi pada peningkatan kinerja;

4. Jenjang pembinaan karier ASN belum terpolarisasi dengan baik.
- b. Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang adalah :
1. Masih banyaknya konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah;
 2. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah;
 3. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 4. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

3.2.. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025

Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan periode keempat atau periode terakhir dalam periode RPJP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025. Arah kebijakan pada tahun 2024 diarahkan dalam rangka lebih memantapkan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005- 2025. Visi Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah **“Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”** Visi tersebut menempatkan kabupaten terkemuka sebagai kata kunci yang dapat ditransformasikan kedalam tiga perspektif keunggulan yaitu:

- Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis, yang mengandung makna bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya, menginginkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi

pusat pengembangan agribisnis di Sulawesi Selatan. Pusat pengembangan agribisnis dimaksud mencakup empat kegiatan utama yaitu usaha tani, pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa. Dengan dukungan posisi geografis yang sangat strategis, dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, tingkat aksesibilitas yang relative cukup baik dan akar budaya yang kuat memungkinkan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mampu memposisikan diri sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sulawesi Selatan.

- Sebagai Wilayah Yang Mandiri, yang dapat dimaknakan sebagai kemampuan untuk mengelolah sumberdaya yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemandirian dicapai melalui pengembangan interkoneksi inter dan antar wilayah. Dengan adanya interkoneksi maka berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti sumberdaya manusia, kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan pembangunan dan ketahanan pangan akan dapat berkembang lebih cepat kearah yang lebih baik.
- Masyarakat Berbudaya dan Religius, yang lebih dimaknakan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Konsepsi pembangunan seperti itu diyakini akan mampu membentuk masyarakat yang religious, etis dan bermoral.

Misi Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 adalah:

- Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Sebagai modal dasar sumber daya alam perlu dimanfaatkan secara optimal dan dikelola sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan mengingat ketersediaan sumber daya alam yang terbatas.
- Mengembangkan system agribisnis. Sistem agribisnis dimaksud mengintegrasikan pembangunan sector pertanian (dalam arti luas) dengan pembangunan industry dan jasa terkait dalam suatu klaster industry. Usaha usaha agribisnis yang dikembangkan harus berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis.

- Membangun Kemandirian Masyarakat. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam aspek kualitas sumberdaya manusia, kelembagaan, akses terhadap sumberdaya dan pasar, finansial dan hubungan social. Peningkatan kapasitas tersebut pada gilirannya akan bermuara pada terwujudnya kemandirian masyarakat.
- Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Governance). Membangun Pemerintahan yang baik meliputi pembangnan aparatur pemerintah dan mengimplementasikan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, tanggap dalam melayani stakeholder dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, kesempatan memperoleh kesejahteraan dan keadilan, efisien dan efektif, memiliki visi kedepan, accountability yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
- Membangun Kehidupan Sosial Budaya. Pembangunan social budaya diarahkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, efektivitas pranata social. Sedangkan pembangunan budaya diarahkan untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal guna menaangkal pengaruh negative dan melakukan adaptasi terhadap budaya global.
- Mengaktualisasikan nilai nilai agama. Menjadikan nilai agama sebagai landasan moral dan etika dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari memungkinkan seluruh elemen masyarakat terhindar dari perilaku-perilaku tidak terpuji.

Dengan Mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, tujuan pembangunan jangka panjang adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir bathin melalui pengembangan agribisnis, perwujudan kemandirian wilayah dan pembangunan masyarakat yang berbudaya dan religious. Sebagai ukuran tercapainya tujuan pembangunan tersebut diatas, maka pembangunan selama 20 tahun kedepan difokuskan pada pencapaian sasaran sasaran pokok sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Optimal

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) secara seimbang,berkesinambungan dan bertanggungjawab menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kesalahan dalam pengelolaan SDA bukan hanyaakan berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem, tetapi juga potensial menurunkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan danpemanfaatan SDA secara optimal dapat diwujudkan melalui identifikasi potensi SDA, peningkatan kapasitas pengelolaan SDA, penegakan hukum secara konsisten, sosialisasi pembangunan Berwwasan Lingkungan, pembangunan teknologi explorasi peningkatan kualitas SDM

2. Terwujudnya Sistem agribisnis Yang Mapan

Sebagai daerah yang berbasis pada sector pertanian,pengembangan agribisnis merupakan pilihan tepat untuk mendorong pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang secara akseleratif. Pengembangan Agribisnis selain selain dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertanian juga ditujukan untuk merangsang aktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan mata rantai aribisnis. Namuun untuk mewujudkan system agribisnis yang mapan perlu dukungan kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan penciptaan iklim usaha yang kondussif,keterlibatan pelaku-pelaku ekonomi dan partisipasi masyarakat

3. Terwujudnya Kemandirian Daerah

Kemandirian wilayah dicerminkan oleh adanya kemampuan mengelolah sumberdayamelalui pengembangan interkoneksi internal (antar pelaku) dan eksternal (antardaerah) untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Syarat utama yang diperlukan untuk mewujudkan kemandirian wilayah adalah terbangunnya jaringan kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku, antar daerah, memadainya sarana dan prasarana yang memudahkan distribusi hasilhasil pertanian, meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan, tersedianya BAB V 4 sumberdaya manusia yang berkualitas, adanya penataan ruang secara komperhensif dan terpadu, terwujudnya koordinasi lintas sector dan lintas pelaku dan membaiknya posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM

4. Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Religius

Idealnya, pembangunan tidak hanya berdimensi fisik material tetapi juga mentalspiritual. Keberhasilan pembangunan seharusnya dicerminkan oleh

tingkat pencapaian dalam diimensi material, emosional dan spiritual. Guna mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan religious beberapa upaya dapat dilakukan antara lain pembinaan kehidupan beragama, pembinaan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, membangun sarana dan prasarana beribadah, pengaktualisasian nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan menetapkan Sasaran Pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Optimal
2. Terwujudnya Sistem Agribisnis Yang Mapan
3. Terwujudnya Kemandirian Daerah
4. Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Religius

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa; telaahan Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adaptif.
- 2) Profesional.
- 3) Proaktif.
- 4) Inovatif.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 - 2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Adapun Sasaran Strategis Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia
- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional
- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas

Berdasarkan tujuan dan sasaran stategis Kementerian Dalam Negeri RI, maka perlu melakukan sinkronisasi pelaksanaan progam dan kegiatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah agar tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah berjalan secara berkesinambungan.

3.3.2. Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km² diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar. Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulaupulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang

merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti shortsea shipping untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan. Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanandan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia. Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembangmenjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai – nilai positif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman. Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan.

4.2.4.Isu Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang

a. Pilkada Serentak Tahun 2024 Pemerintah akan melaksanakan penyelenggaraan pilkada serentak di 68 daerah di Indonesia pada Tahun 2024. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan

fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, penyelenggaraan pilkada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien. Selain factor efesiensi anggaran, pilkada serentak juga akan berdampak pada sinergi dan keselarasan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah karena memiliki periode yang sama. Meskipun pelaksanaan pilkada dilakukan serentak pada Tahun 2024, kendala anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ini masih akan membebani daerah karena penganggarannya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota apalagi bagi daerah dengan ruang fiskal masih terlalu kecil akan berujung menghambat pembangunan daerah dengan memangkas sektor-sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabuapten Sidenreng Rappang adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rapang. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terkait erat/secara langsung dengan dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengertian kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Setelah melakukan telaahan terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, tidak terdapat rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan di Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Selama kurung waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Memperhatikan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 2024- 2026 yakni:

Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026

1. Tingginya ekspektasi masyarakat atas kualitas pelayanan publik;
2. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan untuk Renstra kali ini tidak didasarkan pada Visi dan Misi kepala Daerah dan Wakil kepala daerah ataupun penjabaran dari janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan disusun dengan tiga tahun saja yaitu Tahun 2024 – 2026, hal tersebut disebabkan karena telah berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, sementara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2024.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi. Tujuan kali merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Dengan tujuan ini, Sekretariat Daerah telah

menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan ke empat Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 yaitu ***Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik*** maka selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah untuk kurung waktu tiga tahun kedepan dengan indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan sebagai berikut ini:

Tujuan : Mewujudkan koordinasi tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan

Dengan memperhatikan tujuan tersebut diatas kemudian dirumuskan sasaran Sekretariat Daerah dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih sfesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selanjutnya ditetapkan sasaran Sekretariat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya tata Kelola kinerja dan keuangan
- Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi kebijakan bidang kesejahteraan Rakyat
- Sasaran 3 : Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Per Tahun		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan koordinasi tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan	Kategori Penilaian Nasional hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)			3,10	3,20	3,30
			Meningkatnya tata Kelola kinerja dan keuangan	Nilai SKIP Sekretariat Daerah	60,00	63,00	65,00
			Meningkatnya Koordinasi kebijakan bidang kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100	100	100
			Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	100	100	100

Tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa strategi merupakan rangkaian tahapan atau Langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah

Demikian pula pada tingkat perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diperlukan strategi dan arah kebijakan. Secara umum untuk mendorong tercapainya tujuan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengupayakan sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dengan melibatkan semua unsur ataupun pihak yang terkait guna mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Merujuk pada pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

a. Strategi

1. Meningkatkan pelayanan administrasi umum
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang pemerintahan dan kesra

3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan

b. Arah Kebijakan

1. Mengoptimalkan pelayanan administrasi keuangan Setda
2. Meningkatkan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di tingkat Perangkat Daerah
3. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan Setda
4. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pemerintahan dan kewilayahan
5. Meningkatkan pengelolaan data base kelembagaan sosial keagamaan dan kesra
6. Meningkatkan kualitas kebijakan daerah
7. Mengoptimalkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa
8. Mengoptimalkan evaluasi dan pelaporan program pembangunan
9. Mengoptimalkan pembinaan kinerja BUMD

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam periode 2018-2023, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan koordinasi tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan	Meningkatnya tata Kelola kinerja dan keuangan	1. Meningkatkan pelayanan administrasi umum	1. Mengoptimalkan pelayanan administrasi keuangan setda 2. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja di tingkat perangkat daerah 3. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan Setda
	Meningkatnya Koordinasi kebijakan bidang kesejahteraan Rakyat	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang pemerintahan dan kesra	1. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pemerintahan dan kewilayahan 2. Meningkatkan pengelolaan data base kelembagaan sosial keagamaan dan kesra 3. Meningkatkan kualitas kebijakan daerah
	Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang Perekonomian dan	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang	1. Mengoptimalkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa

	Pembangunan	perekonomian dan pembangunan	2. Mengoptimalkan evaluasi dan pelaporan program pembangunan 3. Mengoptimalkan pembinaan kinerja BUMD

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan sebagaimana tercantum pada tabel diatas, akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan dan subkegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Perumusan program dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta visi dan misi yang tertuan dalam RPD Tahun 2024-2026.

Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program – program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja OPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu rencana strategis menunjukkan tingginya komitmen OPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan

dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kab. Sidenreng Rappang periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sekretariat Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3). Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya

- c. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
- d. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- e. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5). Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan bahan logistik kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- g. Penyediaan bahan/material
- h. Fasilitas kunjungan tamu
- i. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- j. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
- k. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

6). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- b. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
- e. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- f. Pengadaan Aset tetap lainnya
- g. Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- h. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- i. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.

7). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik
- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- 8). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan mebel
 - d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - e. Pemeliharaan asset tetap lainnya
 - f. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
 - g. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
 - h. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya
- 9). Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
 - b. Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah
 - c. Pelaksanaan Medical Check UP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - d. Penyediaan Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 10). Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - a. Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah
- 11). Penataan Organisasi
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan
 - b. Fasilitas pelayanan publik dan tata laksana
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian kualitas pelayanan Publik dan tata laksana
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

12). Pelaksanaan protocol dan komunikasi pimpinan

- a. Fasilitasi keprotokolan
- b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1) Administrasi Tata Pemerintahan

- a. Penataan Administrasi Pemerintahan
- b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah

2) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- a. Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual
- b. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial
- c. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian Kinerja terkait kesejahteraan masyarakat.

3) Fasilitasi dan Koordinasi hukum

- a. Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah
- b. Fasilitasi Bantuan Hukum
- c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi hukum

4) Fasilitasi Kerjasama Daerah

- a. Fasilitasi Kerjasama dalam negeri
- b. Fasilitasi Kerjasama Luar negeri
- c. Evaluasi pelaksanaan kerjasama

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

1) Pelaksanaan Kebijakan perekonomian

- a. Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

- 2) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - b. Pengendalian dan Evaluasi Progam Pembangunan
 - c. Pengelolaan evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- 3) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Pengelolaan layanan Pengadaan secara elektronik
 - c. Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan jasa
- 4) Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam
 - a. Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, kelautan dan Perikanan
 - b. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup
 - c. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang ada pada Sekretariat daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurung waktu tiga tahun sebagai indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang ditetapkan merupakan suatu bentuk kontrak kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pemerintah. Organisasi Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah setiap tahun melalui LkjlP tahunan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mendukung tujuan 4 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dan sasaran 7 RPD yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Adapun keselarasan antara RPJMD dengan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 ini sebanyak 3 (tiga) indikator utama, Rekapitulasi Indikator Kinerja Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disertai dengan target kinerja dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir untuk periode 2024 – 2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai SKIP Sekretariat Daerah	53,27	60,00	63,00	65,00	65,00
2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100	100	100	100	100
3	Persentase pelaksanaan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk periode 3 (tiga) tahun periode Tahun 2024-2026. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pendukung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Hal yang tak kalah pentingnya bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya akan tetapi lebih banyak dipengaruhi pada implementasinya.

Rencana Strategis ini dapat pula dijadikan media yang efektif untuk mewujudkan *good governance*, sehingga diharapkan kedepan Sekretariat Daerah sebagai organisasi yang semakin mampu untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Akhir kata semoga Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah periode 2024-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

Pangkajene Sidenreng, Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDRAP

DR. Ns. H. BASRA, S.Kep, M.Kes

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19701202 199103 1 005

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renja Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian Pada tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan				1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
2	Persentase pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan				100	-	-	-	-	88,01	-	-	-	-	88,01	-	-	-	-
3	Peningkatan pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah				4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
4	Terciptanya rumusan kebijakan terkait pengembangan lingkungan sehat				2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
5	Efektifitas dan terahnya pengawasan terhadap peredarang barang dan jasa				12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
6	Persentase pelaksanaan program pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah				100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
7	Persentase pelaksanaan program pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah				100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
8	Tersedianya laporan data pengadaan barang & jasa				12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
9	Terlaksananya pelelangan e-procurement dan koordinasi penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa				12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
10	Organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang efisien & efektif				6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
11	Sistem & Prosedur ketatalaksanaan yang jelas. Efektif, efisien & terukur sesuai dengan prinsip-prinsip good governance				36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
12	SDM aparatur yang profesional & berkinerja Baik				36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
13	SD aparatur yang profesional & berkinerja baik				36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renja Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian Pada tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	Terlaksananya pemutakhiran data				100	-	-	-	-	98	-	-	-	-	98,00	-	-	-	-
15	Meningkatnya penyelesaian permasalahan hukum daerah & tersedianya jasa konsultan hukum & penasehat hukum				12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
16	Meningkatnya mutu peraturan perundang-undangan				2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
17	Persentase Sarana & Prasarana yang telah memenuhi standar				100	-	-	-	-	95	-	-	-	-	95,00	-	-	-	-
18	Persentase kunjungan tamu yang terlayani sesuai standar				100	-	-	-	-	95	-	-	-	-	95,00	-	-	-	-
19	Indeks kepuasan pengguna layanan				100	-	-	-	-	95	-	-	-	-	95,00	-	-	-	-
20	Persentase sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar				100	-	-	-	-	90	-	-	-	-	90,00	-	-	-	-
21	Waktu rata-rata penerbitan SPM				2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
22	Persentase laporan keuangan yang tepat Waktu				80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
23	Kategori Penilaian Nasional Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				-	3,2	3.0	3.0	3.0	-	3,2	0	3,8	0	-	100,00	-	126,67	-
24	Persentase Pembina Pondok Takhtidz yang mendapatkan bantuan kesejahteraan				-	61	100	-	-	-	61	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-
25	Persentase mubaligh yang mendapat bantuan kesejahteraan				-	91	100	80	85	-	91	100	100	100	-	100,00	100,00	125,00	117,65
26	Persentase jumlah laporan hasil MoU/Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan				-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-
27	Persentase capaian sasaran dibidang perekonomian				-	90	100	-	-	-	90	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-
28	Persentase laporan hasil pembangunan				-	80	100	-	-	-	80	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-
29	Level kematangan UKPBJ				-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	100,00	100,00	-	-
30	Persentase OPD yang mampu menerapkan SAKIP sesuai ketentuan				-	60	60	70	80	-	60	60	70	90	-	100,00	100,00	100,00	112,50
31	Persentase pemasalahan hukum yang diselesaikan				-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-
32	Persentase pelayanan kegiatan pimpinan				-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renja Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian Pada tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan tepat waktu				-	90	90	90	95	-	90	90	90	100	-	100,00	100,00	100,00	105,26
34	Persentase pelaksanaan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00
35	Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan				-	-	-	50	55	-	-	-	49	72	-	-	-	98,00	130,91

b. Anggaran dan realisasi Pendanaan pelayanan untuk periode 2015-2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

TABEL T.C.24
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Periode 2018 - 2022

Uraian																Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	364.900.000	364.900.000	-	-	-	196.280.338	160.700.315	-	-	-	53,79	44,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
BELANJA	45.190.231.000	34.289.227.000	-	-	-	35.258.888.288	32.947.918.614	-	-	-	78,02	96,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.249.751.000	8.984.633.000	-	-	-	8.867.258.728	8.799.658.521	-	-	-	95,86	97,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
BELANJA LANGSUNG	35.940.480.000	31.375.439.200	23.015.006.000	18.948.977.400	-	26.391.629.560	30.268.747.435	21.613.687.378	17.473.343.826	-	73,43	96,47	93,91	92,21	0,00	-100%	-100%
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	10.320.357.350	10.765.258.950	9.748.090.600	-	-	8.409.885.379	10.201.334.159	9.237.007.035	-	-	81,49	94,76	94,76	0,00	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	18.909.000	20.601.000	19.076.000	-	-	15.839.000	19.322.000	17.084.000	-	-	83,76	93,79	89,56	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	845.400.000	1.075.800.000	1.078.498.000	-	-	711.873.409	919.940.000	974.371.727	-	-	84,21	85,51	90,35	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	321.700.000	590.190.000	404.000.000	-	-	172.710.000	580.500.000	378.170.000	-	-	53,69	98,36	93,61	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah</i>	223.929.500	163.755.000	96.010.000	-	-	223.654.380	154.521.625	4.329.500	-	-	99,88	94,36	4,51	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	117.536.000	132.972.000	154.598.000	-	-	82.726.545	91.748.263	73.717.681	-	-	70,38	69,00	47,68	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	465.319.200	458.354.000	16.821.000	-	-	431.311.000	426.822.500	16.821.000	-	-	92,69	93,12	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	600.500.000	601.174.600	742.594.000	-	-	600.458.279	601.109.296	711.057.396	-	-	99,99	99,99	95,75	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</i>	350.000	350.000	-	-	-	350.000	350.000	-	-	-	100,00	100,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	201.090.000	231.940.000	359.754.500	-	-	183.615.000	313.750.000	358.214.500	-	-	91,31	135,27	99,57	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	443.475.000	433.750.000	293.800.000	-	-	345.675.000	348.395.000	291.840.000	-	-	77,95	80,32	99,33	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</i>	2.168.209.000	2.674.766.750	2.372.250.000	-	-	2.092.848.593	2.671.992.825	2.365.265.681	-	-	96,52	99,90	99,71	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</i>	4.394.250	-	72.650.000	-	-	-	-	52.280.000	-	-	0,00	#DIV/0!	71,96	#DIV/0!	0,00	-100%	#NUM!
<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	4.909.545.400	4.381.605.600	4.138.039.100	-	-	3.548.824.173	4.072.882.650	3.993.855.550	-	-	72,28	92,95	96,52	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.196.878.200	4.272.131.000	3.937.196.800	-	-	3.548.824.173	3.840.043.096	3.482.176.549	-	-	84,56	89,89	88,44	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Pembangunan Gedung kantor</i>	240.000.000	-	39.250.000	-	-	198.000.000	-	39.250.000	-	-	0,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	0,00	#NUM!	#NUM!
<i>Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas</i>	-	743.697.000	41.512.000	-	-	-	727.768.000	41.512.000	-	-	#DIV/0!	97,86	100,00	0,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
<i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	87.445.000	34.000.000	30.100.000	-	-	86.700.000	33.360.000	27.448.000	-	-	0,00	98,12	91,19	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas</i>	405.086.000	-	42.126.000	-	-	400.025.000	-	42.126.000	-	-	98,75	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	0,00	-100%	-100%
<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	227.375.000	810.793.000	281.137.000	-	-	220.374.000	795.150.000	271.189.000	-	-	96,92	98,07	96,46	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Pengadaan Mebeleur</i>	869.220.000	22.821.000	325.040.000	-	-	836.720.000	-	324.021.000	-	-	96,26	0,00	99,69	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan</i>	563.165.000	656.784.000	1.252.500.000	-	-	454.891.000	609.621.000	1.046.554.000	-	-	80,77	92,82	83,56	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>	541.037.000	504.256.000	487.870.000	-	-	401.466.000	500.414.000	481.920.000	-	-	74,20	99,24	98,78	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan</i>	243.550.000	358.100.000	313.150.000	-	-	126.164.159	197.074.800	247.783.864	-	-	51,80	55,03	79,13	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	828.350.200	771.095.000	826.761.800	-	-	695.631.014	704.154.296	729.122.690	-	-	83,98	91,32	88,19	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas</i>	44.400.000	38.600.000	37.400.000	-	-	39.675.000	37.475.000	36.680.000	-	-	89,36	97,09	98,07	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	76.900.000	179.025.000	59.200.000	-	-	55.078.000	105.226.000	47.446.000	-	-	71,62	58,78	80,15	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	70.350.000	152.960.000	201.150.000	-	-	34.100.000	129.800.000	147.123.995	-	-	48,47	84,86	73,14	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	210.757.000	335.220.000	180.000.000	-	-	205.200.000	334.300.000	177.950.000	-	-	97,36	99,73	98,86	#DIV/0!	0,00	-100%	-100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	210.757.000	309.720.000	180.000.000	-	-	205.200.000	309.300.000	177.950.000	-	-	97,36	99,86	98,86	#DIV/0!	0,00	-100%	-100%
Pengadaan Pakaian kerja lapangan	-	25.500.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.018.800	359.456.100	5.723.000	-	-	20.768.800	356.548.786	4.971.500	-	-	0,00	99,19	86,87	#DIV/0!	0,00	-100%	-100%
Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat	-	217.000.000	-	-	-	-	215.134.940	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#NUM!	#NUM!
Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	21.018.800	142.456.100	5.723.000	-	-	20.768.800	141.413.846	4.971.500	-	-	0,00	0,00	86,87	#DIV/0!	0,00	-100%	-100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	117.163.200	131.868.350	21.828.000	-	-	111.189.200	123.435.550	21.828.000	-	-	94,90	93,61	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	103.223.200	117.928.150	17.185.000	-	-	99.194.200	109.511.050	17.185.000	-	-	96,10	92,86	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	6.975.000	6.975.000	2.545.000	-	-	6.795.000	6.969.100	2.545.000	-	-	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.965.000	6.965.200	2.098.000	-	-	5.200.000	6.955.400	2.098.000	-	-	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Penataan Administrasi Kependudukan	51.147.500	-	-	-	-	46.997.500	-	-	-	-	91,89	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	-100%	-100%
Sosialisasi kebijakan kependudukan	51.147.500	-	-	-	-	46.997.500	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#NUM!	#NUM!
Program Pengembangan Data/Informasi	127.820.000	8.156.000	-	-	-	123.270.000	5.116.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengembangan Data/Informasi	127.820.000	8.156.000	-	-	-	123.270.000	5.116.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	38.474.000	39.400.000	4.478.000	-	-	38.472.700	39.393.700	-	-	-	100,00	99,98	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	38.474.000	39.400.000	4.478.000	-	-	38.472.700	39.393.700	4.478.000	-	-	100,00	99,98	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	141.535.000	128.194.000	-	-	-	139.481.800	127.112.800	-	-	-	98,55	99,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	87.025.000	86.110.000	-	-	-	87.004.800	85.591.800	-	-	-	99,98	99,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Fasilitasi koordinasi dan pengendalian Tingkat inflasi	27.255.000	24.927.000	-	-	-	26.238.500	24.377.000	-	-	-	0,00	97,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Peningkatan koordinasi , pengawasan minyak bumi dan gas LPG	27.255.000	17.157.000	-	-	-	26.238.500	17.144.000	-	-	-	0,00	99,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	18.837.500	24.931.000	-	-	-	16.787.500	24.340.500	-	-	-	89,12	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Fasilitasi kelompok usaha masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#NUM!	#NUM!
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	18.837.500	24.931.000	-	-	-	16.787.500	24.340.500	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	12.076.000	10.985.000	-	-	-	12.074.700	10.978.700	-	-	-	99,99	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#NUM!	#NUM!
Pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup	12.076.000	10.985.000	-	-	-	12.074.700	10.978.700	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi	-	37.425.000	-	-	-	-	29.914.500	-	-	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
<i>Pembinaan Badan Usaha Daerah (BUD)</i>	-	37.425.000	-	-	-	-	29.914.500	-	-	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.040.600.000	2.967.892.000	2.270.438.000	-	-	1.691.824.659	2.916.864.144	1.993.189.094	-	-	82,91	98,28	87,79	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan</i>	645.600.000	904.350.000	254.100.000	-	-	565.855.000	904.287.500	240.663.000	-	-	87,65	99,99	94,71	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri</i>	669.000.000	865.950.000	870.000.000	-	-	521.373.258	865.794.080	863.273.442	-	-	77,93	99,98	99,23	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya</i>	648.000.000	1.149.592.000	1.146.338.000	-	-	604.596.401	1.146.782.564	889.252.652	-	-	93,30	99,76	77,57	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH</i>	78.000.000	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	#NUM!
Program Kerjasama Pembangunan	21.320.500	57.300.000	20.464.000	-	-	18.770.500	57.300.000	17.914.000	-	-	0,00	0,00	87,54	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga</i>	21.320.500	57.300.000	20.464.000	-	-	18.770.500	57.300.000	17.914.000	-	-	0,00	0,00	87,54	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12.650.000	8.674.600	-	-	-	12.650.000	8.674.600	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
<i>Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah</i>	12.650.000	8.674.600	-	-	-	12.650.000	8.674.600	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	268.525.050	184.673.850	-	-	-	146.300.050	165.414.850	-	-	-	54,48	89,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	268.525.050	184.673.850	-	-	-	146.300.050	165.414.850	-	-	-	54,48	89,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	7.065.000	6.351.200	-	-	-	7.065.000	6.351.200	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kondisi situasi data</i>	7.065.000	6.351.200	-	-	-	7.065.000	6.351.200	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	65.729.000	-	-	-	-	64.629.000	-	-	-	0,00	98,33	0,00	0,00	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#NUM!	#NUM!
<i>Pelaksanaan Akses Kredit UMKM Sektor Produksi</i>	-	65.729.000	-	-	-	-	64.629.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	27.389.000	-	-	-	-	27.356.000	-	-	-	-	99,88	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-100%	-100%
<i>Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah</i>	27.389.000	-	-	-	-	27.356.000	-	-	-	-	99,88	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-100%	-100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	253.051.000	205.359.900	3.492.000	-	-	247.245.000	205.213.200	3.492.000	-	-	97,71	99,93	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah</i>	209.796.000	167.600.000	-	-	-	203.990.000	167.474.900	-	-	-	97,23	99,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah</i>	43.255.000	37.759.900	3.492.000	-	-	43.255.000	37.738.300	3.492.000	-	-	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	23.710.000	26.321.800	3.594.000	-	-	22.692.000	22.683.100	3.594.000	-	-	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
<i>Penyusunan data rekonsiliasi bidang pengelolaan asset</i>	23.710.000	26.321.800	3.594.000	-	-	22.692.000	22.683.100	3.594.000	-	-	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	-	100.042.000	102.050.000	-	-	-	84.712.000	101.889.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
<i>Monitoring dan evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal</i>	-	37.542.000	21.000.000	-	-	-	31.523.500	20.917.500	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
<i>Pembinaan dan evaluasi kinerja Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</i>	-	62.500.000	81.050.000	-	-	-	53.188.500	80.971.500	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	-	49.958.000	-	-	-	-	34.061.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang		49.958.000	-	-	-	-	34.061.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Upaya pencegahan penyalagunaan narkoba	42.005.000	43.499.000	-	-	-	38.765.000	42.999.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	42.005.000	43.499.000	-	-	-	38.765.000	42.999.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Pendidikan Luar Biasa	5.636.548.400	-	-	-	-	4.960.834.950	-	-	-	-	88,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-100%	-100%
Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan	5.636.548.400	-	-	-	-	4.960.834.950	-	-	-	-	88,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-100%	-100%
Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	93.538.000	38.429.000	-	-	-	93.497.500	136.481.250	-	-	-	99,96	355,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	93.538.000	38.429.000	-	-	-	93.497.500	136.481.250	-	-	-	99,96	355,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	31.885.000	38.429.000	-	-	-	31.335.000	35.129.000	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	31.885.000	38.429.000	-	-	-	31.335.000	35.129.000	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10.381.070.500	9.705.100.000	-	-	-	4.560.736.500	9.641.059.850	-	-	-	43,93	99,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10.381.070.500	9.705.100.000	-	-	-	4.560.736.500	9.641.059.850	-	-	-	43,93	99,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	237.196.000	-	-	-	-	235.370.600	-	-	-	-	99,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-100%	-100%
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	237.196.000	-	-	-	-	235.370.600	-	-	-	-	99,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-100%	-100%
Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#NUM!	#NUM!
Program Perencanaan pembangunan daerah	303.372.000	124.721.000	30.485.000	-	-	300.322.814	123.505.500	30.485.000	-	-	98,99	99,03	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPI)	172.961.000	57.300.000				170.661.800	57.300.000				98,67	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	98.541.000	47.251.000	10.893.000			97.791.014	46.788.500	10.893.000	-	-	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Penyusunan Data Pembangunan Infrastruktur	31.870.000	20.170.000	19.592.000			31.870.000	19.417.000	19.592.000			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	285.615.000	138.694.000	-	-	-	282.338.500	137.648.100	-	-	-	98,85	99,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	60.619.000	67.904.000	-	-	-	60.519.000	67.782.500	-	-	-	99,84	99,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Optimalisasi/intensifikasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	224.996.000	70.790.000	-	-	-	221.819.500	69.865.600	-	-	-	98,59	98,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	190.000.000	222.000.000	-	-	-	190.000.000	222.000.000	-	-	-	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-100%	-100%
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	190.000.000	222.000.000	-	-	-	190.000.000	222.000.000	-	-	-	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	99.269.000	59.628.000	-	-	-	97.056.000	58.316.500	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitas/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	99.269.000	59.628.000	-	-	-	97.056.000	58.316.500	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	235.806.000	335.761.750	-	-	-	220.453.600	332.311.750	-	-	-	93,49	98,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	71.064.000	138.399.750	-	-	-	71.021.600	138.399.750	-	-	-	99,94	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	17.600.000	12.710.000	-	-	-	12.500.000	11.810.000	-	-	-	71,02	92,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	17.600.000	49.860.000	-	-	-	12.500.000	48.710.000	-	-	-	71,02	97,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	28.000.000	-	-	-	50.000.000	28.000.000	-	-	-	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah	44.326.000	29.276.000	-	-	-	41.076.000	27.876.000	-	-	-	92,67	95,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	35.216.000	-	-	-	-	33.356.000	-	-	-	-	94,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Restrukturisasi kelembagaan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Sosialisasi informasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai	-	77.516.000	-	-	-	-	77.516.000	-	-	-	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah serta Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	45.000.000	50.000.000	-	-	-	44.856.000	49.964.500	-	-	-	99,68	99,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik	-	50.000.000	-	-	-	-	49.964.500	-	-	-	#DIV/0!	99,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyusunan Tata Naskah Dinas	45.000.000	-	-	-	-	44.856.000	-	-	-	-	99,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	298.800.000	116.592.500	-	-	-	341.910.620	115.306.000	-	-	-	114,43	98,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Evaluasi Jabatan	193.800.000	-	-	-	-	193.289.500	-	-	-	-	99,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Penyusunan Tupoksi dan Uraian tugas Perangkat Daerah	-	59.795.000	-	-	-	-	58.794.700	-	-	-	#DIV/0!	98,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyusunan analisis jabatan dan analisis Bebab Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah kab. Sidrap	55.000.000	-	-	-	-	52.598.000	-	-	-	-	95,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	50.000.000	-	-	-	-	48.011.560	-	-	-	-	96,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Penataan dan Evaluasi kelembagaan perangkat daerah	-	56.797.500	-	-	-	48.011.560	56.511.300	-	-	-	#DIV/0!	99,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	-100%
Program Penataan Pengendalian Program Pembangunan	-	717.257.200	11.244.000	-	-	-	715.605.100	11.244.000	-	-	#DIV/0!	99,77	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Analisa dan Koordinasi Bidang Statistik dan Litbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Analisa dan Koordinasi Administrasi, Perencanaan, Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi Kegiatan Unit layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi Kegiatan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah	-	38.965.100	11.244.000	-	-	-	37.434.000	11.244.000	-	-	#DIV/0!	96,07	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Analisis dan koordinasi Administrasi Penyelesaian snggah Pengadaan barang dan jasa	-	14.087.700	-	-	-	-	14.087.700	-	-	-	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Kelompok kerja layanan pengadaan barang dan jasa	-	664.204.400	-	-	-	-	664.083.400	-	-	-	#DIV/0!	99,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	150.000.000	-	125.000.000	-	-	147.297.515	-	119.196.000	-	-	98,20	#DIV/0!	95,36	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	-	-	125.000.000	-	-	-	-	119.196.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	95,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyusunan Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang	150.000.000	-	-	-	-	147.297.515	-	-	-	-	98,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Program Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	-	-	233.227.000	-	-	-	-	224.961.700	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	96,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pendampingan dan konsultasi penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa	-	-	27.266.000	-	-	-	-	22.146.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	81,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa	-	-	10.783.000	-	-	-	-	10.472.500	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	97,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Riset dan analisis pasar Barang/jasa	-	-	7.798.000	-	-	-	-	7.558.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	96,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pelaksanaan pemilihan penyedia Barang/jasa	-	-	99.182.000	-	-	-	-	99.182.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Tindak lanjut temuan Aparat Pengawas fungsional Pemerintah (BPK RI), Irjen Kementrian, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten	-	-	62.764.000	-	-	-	-	60.169.200	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	95,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pemantauan dan Pengawasan Minyak Bumi dan gas	-	-	5.058.000	-	-	-	-	5.058.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Peingkatan Pengawasan peredaran Barang dan jasa	-	-	16.958.000	-	-	-	-	16.958.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	-	-	2.163.000	-	-	-	-	2.163.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
monitoring dan evaluasi hasil tembakau	-	-	1.255.000	-	-	-	-	1.255.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan daerah dan Pelaksanaan tugas satuan kerja	-	-	6.317.695.600	-	-	-	-	6.183.789.500	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	97,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyusunan LPDP dan ILPPD	-	-	50.059.000	-	-	-	-	49.962.500	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	-	-	48.875.000	-	-	-	-	48.813.800	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	-	-	88.736.000	-	-	-	-	80.486.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	90,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	-	-	2.968.791.000	-	-	-	-	2.938.249.600	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	98,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pembinaan Keagamaan	-	-	2.262.635.000	-	-	-	-	2.230.885.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	98,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pembinaan Upaya Pencegahan Penyalagunaan narkoba	-	-	81.268.600	-	-	-	-	81.094.600	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi Pelaksanaan kerjasama daerah	-	-	29.638.000	-	-	-	-	26.241.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	88,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyusunan Rencana Kerja rancangan Peraturan Perundang-undangan	-	-	3.236.000	-	-	-	-	3.236.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Penyediaan Jaringan data dan Informasi Hukum	-	-	78.000.000	-	-	-	-	78.000.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Kajian produk hukum daerah dalam bentuk peraturan bupati	-	-	2.306.000	-	-	-	-	2.306.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	-	-	119.450.000	-	-	-	-	119.450.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Legislasi rancangan Peraturan Perundang-undangan	-	-	2.925.000	-	-	-	-	2.925.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Mengintensifkan Penanganan Kasus pengaduan masyarakat dan Hak Asasi Manusia	-	-	61.000.000	-	-	-	-	61.000.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pengadaan secara elektronik	-	-	2.111.000	-	-	-	-	2.111.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengembangan sistem informasi pengadaan Barang/jasa	-	-	65.520.000	-	-	-	-	9.000.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	13,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	-	-	75.806.000	-	-	-	-	75.806.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyusunan dokumen Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	526.000	-	-	-	-	526.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyusunan LKjIP Kabupaten	-	-	16.900.000	-	-	-	-	14.516.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	85,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyusunan Roadmap RB Kabupaten Sidrap Tahun 2019-2023	-	-	3.704.000	-	-	-	-	3.704.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik	-	-	8.620.000	-	-	-	-	8.220.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	95,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyusunan Tupoksi	-	-	38.714.000	-	-	-	-	38.539.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penataan perubahan struktur, tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten sidrap	-	-	78.290.000	-	-	-	-	78.179.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi koordinasi dan pengendalian tingkat inflasi	-	-	11.478.000	-	-	-	-	11.478.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pembinaan Badan Usaha Daerah (BUD)	-	-	17.011.000	-	-	-	-	17.010.500	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Musyawarah tudang sipulung terpadu tngkat kecamatan dan kabupaten	-	-	105.953.000	-	-	-	-	105.908.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pelaksanaan akses kredit UMKM Sektor produksi	-	-	17.796.000	-	-	-	-	17.795.500	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Sosialisasi informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	78.347.000	-	-	-	-	78.347.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	-	-	-	12.862.398.200	-	-	-	-	12.014.626.958	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93,41	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	32.190.000	-	-	-	-	31.213.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96,96	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	14.714.000	-	-	-	-	13.838.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	94,05	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	-	-	-	2.132.000	-	-	-	-	2.112.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,06	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	-	-	-	2.780.000	-	-	-	-	2.780.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	3.826.000	-	-	-	-	3.806.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,48	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	3.707.000	-	-	-	-	3.686.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,43	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	3.853.000	-	-	-	-	3.813.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,96	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	1.178.000	-	-	-	-	1.178.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	84.355.000	-	-	-	-	83.024.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,42	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	27.771.000	-	-	-	-	27.691.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,71	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	45.670.000	-	-	-	-	44.854.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,21	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	9.214.000	-	-	-	-	8.779.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95,28	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	1.700.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	2.836.000	-	-	-	-	2.836.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	2.836.000	-	-	-	-	2.836.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	179.700.000	-	-	-	-	178.390.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,27	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengadaan Pakaiian Dinas Beerta Atribut kelengkapannya	-	-	-	179.700.000	-	-	-	-	178.390.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,27	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	4.700.276.800	-	-	-	-	4.594.423.384	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97,75	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	265.610.000	-	-	-	-	260.333.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,01	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	604.469.200	-	-	-	-	552.622.996	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	91,42	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	1.303.378.000	-	-	-	-	1.279.029.180	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,13	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	361.565.600	-	-	-	-	339.155.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93,80	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	2.165.254.000	-	-	-	-	2.163.283.208	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,91	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	661.047.900	-	-	-	-	583.443.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	88,26	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengadaan Mebel	-	-	-	513.000.000	-	-	-	-	436.470.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	85,08	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengadaan Peralatan dan mesin	-	-	-	148.047.900	-	-	-	-	146.973.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,27	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	-	-	-			-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	3.447.754.000	-	-	-	-	3.347.321.961	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97,09	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	18.604.000		-	-	-	16.536.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	88,88	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	953.172.000		-	-	-	854.807.961		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	89,68	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-		-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	2.475.978.000		-	-	-	2.475.978.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.550.272.500	-	-	-	-	2.066.239.613	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	81,02	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	535.032.500		-	-	-	298.684.509		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	55,83	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	814.179.000		-	-	-	618.945.109		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	76,02	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	229.394.000		-	-	-	204.899.995		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	89,32	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pemeliharaan aset tetap lainnya	-	-	-	-		-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	971.667.000		-	-	-	943.710.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97,12	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-		-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-		-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	45.000.000		-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-		-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	-	936.000.000	-	-	-	-	936.000.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	-	-	420.000.000		-	-	-	420.000.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	-	-	300.000.000		-	-	-	300.000.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	-	-	216.000.000		-	-	-	216.000.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penataan Organisasi	-	-	-	402.666.000	-	-	-	-	370.126.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	91,92	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	-	134.364.000		-	-	-	130.144.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96,86	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	78.321.000		-	-	-	77.712.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,22	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	53.804.000		-	-	-	52.620.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97,80	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	47.397.000		-	-	-	20.936.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	44,17	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	88.780.000		-	-	-	88.714.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,93	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-		-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi Komunikasi pimpinan	-	-	-	-		-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	6.086.579.200	-	-	-	-	5.458.716.868	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	89,68	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	-	290.704.000	-	-	-	-	290.200.500	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,83	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Penataan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	14.326.000		-	-	-	14.142.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,72	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	-	-	66.312.000		-	-	-	66.132.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,73	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	-	210.066.000		-	-	-	209.926.500		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,93	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	4.702.107.200	-	-	-	-	4.081.799.800	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	86,81	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	-	-	4.124.156.300		-	-	-	3.704.429.400		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	89,82	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	-	-	-	307.963.400		-	-	-	303.236.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,46	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	269.987.500		-	-	-	74.134.400		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	27,46	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	-	922.413.000	-	-	-	-	921.928.068	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,95	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	-	-	342.146.000		-	-	-	341.982.334		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,95	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	-	167.307.000		-	-	-	167.144.734		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,90	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	-	-	412.960.000		-	-	-	412.801.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,96	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi Kerjasama Daerah	-	-	-	171.355.000	-	-	-	-	164.788.500	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96,17	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	-	-	91.037.000		-	-	-	85.329.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93,73	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-	-	-	62.220.000		-	-	-	61.859.500		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,42	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	-	-	18.098.000		-	-	-	17.600.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97,25	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Program Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	-	146.202.000	-	-	-	-	144.928.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,13	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	-	-	34.303.000		-	-	-	33.906.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,84	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	-	-	30.143.000		-	-	-	29.960.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,39	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	-	-	-	81.756.000		-	-	-	81.062.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,15	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	-	159.810.500	-	-	-	-	159.715.100	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,94	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-	-	-	54.213.500		-	-	-	54.209.100		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,99	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	54.156.000		-	-	-	54.128.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,95	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	51.441.000		-	-	-	51.378.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,88	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-			-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	-	-	-			-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-			-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-	-	-			-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	-	-			-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-	-			-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

12%

-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

(4.140.343.552)	-19,16	(4.066.028.600)	-17,67
(9.237.007.035)	-100,00	(9.748.090.600)	-100,00
(17.084.000)	-100,00	(19.076.000)	-100,00
(974.371.727)	-100,00	(1.078.498.000)	-100,00
-378170000	-100	-404000000	-100
-4329500	-100	-96010000	-100
-73717681	-100	-154598000	-100
-16821000	-100	-16821000	-100
-711057396	-100	-742594000	-100
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
-358214500	-100	-359754500	-100
-291840000	-100	-293800000	-100
-2365265681	-100	-2372250000	-100
-52280000	-100	-72650000	-100
-3993855550	-100	-4138039100	-100

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang

SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode						Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN 2024								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi
											TAHUN 2024				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											target	Rp			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Mewujudkan koordinasi taka kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan								Kategori penilaian nasional hasil laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,8	3,1	19.073.469.081,00	3,2	19.253.238.000,00	3,3	19.435.802.500,00	3,3	57.762.509.581,00	Sekretariat Daerah			
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan							Nilai SAKIP Sekreariat Daerah	53,27	60	15.624.375.081,00	63	15.770.648.000,00	65	15.918.390.000,00	65	47.313.413.081	Sekretariat Daerah			
		4	01	01	2	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100%	15.624.375.081	100%	15.770.648.000	100%	15.918.390.000	100%	47.313.413.081			
		4	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran	100	100%	15.000.000	100%	15.140.000	100%	15.290.000	100%	45.430.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
		4	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2	3.500.000,00	2	3.535.000,00	2	3.570.000,00	6 dokumen	10.605.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
		4	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1	1.450.000,00	1	1.464.500,00	1	1.479.000,00	3 dokumen	4.393.500	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
		4	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1	1.800.000,00	1	1.818.000,00	1	1.836.000,00	3 dokumen	5.454.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
		4	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1	1.750.000,00	1	1.757.500,00	1	1.775.000,00	3 dokumen	5.282.500	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
		4	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1	2.000.000,00	1	2.020.000,00	1	2.040.000,00	3 dokumen	6.060.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
		4	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2	3.000.000,00	2	3.030.000,00	2	3.060.000,00	6 dokumen	9.090.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
		4	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2	1.500.000,00	2	1.515.000,00	2	1.530.000,00	6 dokumen	4.545.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
											(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100%	9.816.087.081	100%	9.914.248.000	100%	10.013.388.500	100%	29.743.723.581	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		4	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 orang/bulan	107	9.758.587.081,00	107	9.856.173.000,00	107	9.954.734.000,00	107 orang/bulan	29.569.494.081	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		4	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 dokumen	360	18.000.000,00	360	18.180.000,00	360	18.361.000,00	1080 dokumen	54.541.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		4	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 dokumen	14	35.000.000,00	14	35.350.000,00	14	35.703.500,00	42 dokumen	106.053.500	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		4	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1	2.400.000,00	1	2.424.000,00	1	2.448.000,00	3 dokumen	7.272.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		4	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	18 dokumen	18	2.100.000,00	18	2.121.000,00	18	2.142.000,00	54 dokumen	6.363.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		4	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	100	100%	2.500.000	100%	2.525.000	100%	2.550.000	100%	7.575.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		4	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	laporan	12	2.500.000,00	12	2.525.000,00	12	2.550.000,00	laporan	7.575.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		4	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	paket	paket	-	paket	-	paket	-	paket	-	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	100%	1.402.868.000	100%	1.416.896.000	100%	1.431.064.500	100%	6.905.293.500	Bagian Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	80.000.000,00	12	80.800.000,00	12	81.608.000,00	36 Paket	242.408.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	250.000.000,00	12	252.500.000,00	12	255.025.000,00	36 Paket	757.525.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	0	0	0	0	0	3 Paket	-	Bagian Umum dan Protokol		
		4	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	575.000.000,00	12	580.750.000,00	12	586.557.500,00	36 Paket	1.742.307.500	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12	117.868.000,00	12	119.046.000,00	12	120.236.000,00	36 Paket	357.150.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20	30.000.000,00	20	30.300.000,00	20	30.603.000,00	60 Laporan	90.903.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	497 Laporan	270	350.000.000,00	270	353.500.000,00	270	357.035.000,00	810 Laporan	3.715.000.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	50	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	paket	-	paket	-	paket	-	paket	-	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 unit	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100%	2.111.321.000	100%	2.132.434.000	100%	2.153.758.000	100%	6.397.513.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.735 lembar	12	10.000.000,00	12	10.100.000,00	12	10.201.000,00	36 laporan	30.301.000	Bagian Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	1.001.321.000,00	12	1.011.334.000,00	12	1.021.447.000,00	36 laporan	3.034.102.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	12	100.000.000,00	12	101.000.000,00	12	102.010.000,00	36 laporan	303.010.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	1.000.000.000,00	12	1.010.000.000,00	12	1.020.100.000,00	36 laporan	3.030.100.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	100%	810.000.000	100%	818.100.000	100%	826.281.000	100%	2.454.381.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	37	300.000.000,00	37	303.000.000,00	37	306.030.000,00	37 unit	909.030.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	13	380.000.000,00	13	383.800.000,00	13	387.638.000,00	13 unit	1.151.438.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 unit	52	30.000.000,00	52	30.300.000,00	52	30.603.000,00	52 unit	90.903.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	7	100.000.000,00	7	101.000.000,00	7	102.010.000,00	7 unit	303.010.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100%	945.599.000	100%	949.055.000	100%	952.545.500	100%	2.847.199.500	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		4	01	01	2	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	2	210.599.000,00	2	212.705.000,00	2	214.832.000,00	2 orang/ bulan	638.136.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		4	01	01	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	56 paket	40	100.000.000,00	40	101.000.000,00	40	102.010.000,00	120 paket	303.010.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		4	01	01	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 orang	6	35.000.000,00	6	35.350.000,00	6	35.703.500,00	6 orang	106.053.500	Bagian Perencanaan dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4	01	01	2	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2 orang/ bulan	1.800.000.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		4	01	01	2	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	100	100%	396.000.000	100%	396.000.000	100%	396.000.000	100%	1.188.000.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12	180.000.000,00	12	180.000.000,00	12	180.000.000,00	36 Paket	540.000.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	36 Paket	360.000.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12	96.000.000,00	12	96.000.000,00	12	96.000.000,00	36 Paket	288.000.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	13		Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah	100	100%	125.000.000	100%	126.250.000	100%	127.512.500	100%	378.762.500	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
		4	01	01	2	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4	50.000.000,00	4	50.500.000,00	4	51.005.000,00	12 Dokumen	151.505.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
		4	01	01	2	13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan		0		0		0	Laporan	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
		4	01	01	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1	20.000.000,00	1	20.200.000,00	1	20.402.000,00	3 Dokumen	60.602.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
		4	01	01	2	13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1	25.000.000,00	1	25.250.000,00	1	25.502.500,00	3 Dokumen	75.752.500	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
		4	01	01	2	13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2	30.000.000,00	2	30.300.000,00	2	30.603.000,00	6 Dokumen	90.903.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
		4	01	01	2	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100	100%	180.000.000	100%	181.800.000	100%	183.618.000	100%	545.418.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4	01	01	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	72	180.000.000,00	80	181.800.000,00	82	183.618.000,00	234 Laporan	545.418.000	Bagian Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
											(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang								Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan		100%	2.958.750.000,00	100%	2.988.333.000,00	100%	3.018.215.500,00	100%	8.965.298.500		
	4.01.02	4	01	02				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah	100	100%	183.750.000	100%	185.583.000	100%	187.438.000	100%	556.771.000		
									Persentase pemberian bantuan tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal	80	100%	2.575.000.000	100%	2.600.750.000	100%	2.626.757.500	100%	7.802.507.500		
									Jumlah produk hukum yang dihasilkan	680	730	125.000.000	730	126.250.000	730	127.512.500	730	378.762.500		
									jumlah kerjasama daerah yang dihasilkan	14	35	75.000.000	35	75.750.000	35	76.507.500	35	227.257.500		
	4.01.02.2.01	4	01	02	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemanfaatan dan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah		100%	183.750.000	100%	185.583.000	100%	187.438.000	100%	556.771.000	Bagian Tata Pemerintahan	
	4.01.02.2.01.01	4	01	02	2	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	3	25.965.100,00	3	26.225.000,00	3	26.487.000,00	9 Dokumen	78.677.100	Bagian Tata Pemerintahan	
	4.01.02.2.01.02	4	01	02	2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	3	58.946.900,00	3	59.536.000,00	3	60.131.000,00	9 Dokumen	178.613.900	Bagian Tata Pemerintahan	
	4.01.02.2.01.03	4	01	02	2	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4	98.838.000,00	4	99.822.000,00	4	100.820.000,00	14 Dokumen	299.480.000	Bagian Tata Pemerintahan	
	4.01.02.2.02	4	01	02	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	80	100%	2.575.000.000	100%	2.600.750.000	100%	2.626.757.500	100%	7.802.507.500	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.02.2.02.01	4	01	02	2	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	41 Dokumen	96	2.500.000.000,00	96	2.525.000.000,00	96	2.550.250.000,00	Dokumen	7.575.250.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	4.01.02.2.02.02	4	01	02	2	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	0 Dokumen	11	30.000.000,00	11	30.300.000,00	11	30.603.000,00	Dokumen	90.903.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.02.2.02.03	4	01	02	2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	33	45.000.000,00	33	45.450.000,00	33	45.904.500,00	Dokumen	136.354.500	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.02.2.03	4	01	02	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	100	100%	125.000.000	100%	126.250.000	100%	127.512.500	100%	378.762.500	Bagian Hukum	
	4.01.02.2.03.01	4	01	02	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	680 Dokumen	730	25.000.000,00	730	25.250.000,00	730	25.502.500,00	2.190 Dokumen	75.752.500	Bagian Hukum	
	4.01.02.2.03.02	4	01	02	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus	26	25.000.000,00	26	25.250.000,00	26	25.502.500,00	78 Kasus	75.752.500	Bagian Hukum	
	4.01.02.2.03.03	4	01	02	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	680 Dokumen	730	75.000.000,00	730	75.750.000,00	730	76.507.500,00	2.190 Dokumen	227.257.500	Bagian Hukum	
	4.01.02.2.04	4	01	02	2	04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Jumlah Kerjasama yang difasilitasi	62	100%	75.000.000	100%	75.750.000	100%	76.507.500	100%	227.257.500	Bagian Kerjasama	
	4.01.02.2.04.01	4	01	02	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	20	35.000.000,00	20	35.350.000,00	20	35.703.500,00	60 Dokumen	106.053.500	Bagian Kerjasama	
	4.01.02.2.04.02	4	01	02	2	04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	4 Dokumen	15	25.000.000,00	15	25.250.000,00	15	25.502.500,00	45 Dokumen	75.752.500	Bagian Kerjasama	
	4.01.02.2.04.03	4	01	02	2	04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	14 Dokumen	35	15.000.000,00	35	15.150.000,00	35	15.301.500,00	105 Dokumen	45.451.500	Bagian Kerjasama	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN 2024								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan							Persentase pelekaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan		100%	490.344.000	100%	494.257.000	100%	499.197.000	100%	1.483.798.000			
		4	01	03				Program Perekonimian dan Pembangunan	Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan	100	100	222.344.000	100	224.082.000	100	226.322.000	100%	672.748.000		
								Cakupan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	95	100	75.000.000	100	75.750.000	100	76.507.500	100%	227.257.500			
								Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	2,98	2,5	125.000.000	2,75	126.250.000	3	127.511.500	2,45%	378.761.500			
		4	01	03	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	100	100%	68.000.000	100%	68.175.000	100%	68.856.000	100%	205.031.000	Bagian Perekonomian dan SDA	
		4	01	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4	25.500.000,00	4	25.250.000,00	4	25.502.500,00	12 Dokumen	76.252.500	Bagian Perekonomian dan SDA	
		4	01	03	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	2	25.000.000,00	2	25.250.000,00	2	25.502.500,00	6 Laporan	75.752.500	Bagian Perekonomian dan SDA	
		4	01	03	2	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4	17.500.000,00	4	17.675.000,00	4	17.851.000,00	12 Dokumen	53.026.000	Bagian Perekonomian dan SDA	
		4	01	03	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase data pembangunan yang dilaporkan	100	100%	75.000.000	100%	75.750.000	100%	76.507.500	100%	227.257.500	Bagian Administrasi Pembangunan	
		4	01	03	2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	88 Dokumen	80	25.000.000,00	80	25.250.000,00	80	25.502.500,00	240 Dokumen	75.752.500	Bagian Administrasi Pembangunan	
		4	01	03	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12	25.000.000,00	12	25.250.000,00	12	25.502.500,00	36 Laporan	75.752.500	Bagian Administrasi Pembangunan	
		4	01	03	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12	25.000.000,00	12	25.250.000,00	12	25.502.500,00	36 Laporan	75.752.500	Bagian Administrasi Pembangunan	
		4	01	03	2	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan tender/seleksi tepat waktu	70	45%	125.000.000	50%	126.250.000	60%	127.511.500	60%	378.761.500	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
		4	01	03	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	113 Dokumen	100	45.000.000,00	100	45.450.000,00	100	45.904.500,00	300 Dokumen	136.354.500	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4	01	03	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	353 Dokumen	430	42.500.000,00	430	42.925.000,00	430	43.354.000,00	1.290 Dokumen	128.779.000	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
		4	01	03	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	315 Orang	300	37.500.000,00	300	37.875.000,00	300	38.253.000,00	900 Orang	113.628.000	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
		4	01	03	2	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam		100%	154.344.000	100%	155.907.000	100%	157.466.000	100%	467.717.000	Bagian Perekonomian dan SDA	
		4	01	03	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	17 Dokumen	18	140.844.000,00	18	142.252.000,00	18	143.674.500,00	54 Dokumen	426.770.500	Bagian Perekonomian dan SDA	
		4	01	03	2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1	13.500.000,00	1	13.655.000,00	1	13.791.500,00	3 Dokumen	40.946.500	Bagian Perekonomian dan SDA	
Grandtotal											19.005.469.081		19.185.063.000		19.366.946.500		57.557.478.581			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026



SEKRETARIAT DPRD
KAB. SIDRAP



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kami panjatkan, karena berkat rahmat dan HidayahNya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu juga pada Rencana Strategis ini dibahas tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Rencana Strategis ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dengan harapan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan pedoman untuk mendukung keberhasilan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kami menyadari, Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap dengan Rencana Strategis (RENSTRA) ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tugas.

Pangkajene Sidenreng Rappang, 28 Maret 2023

SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP

A. MUH. FAISAL, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19650809 199403 1 006



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP	7
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Set. DPRD	7
2.2	Sumber daya Sekretariat DPRD Kab. Sidrap	14
2.3	Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap	18
2.4	Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap	24
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap	25
3.2	Penentuan Isu-isu strategis	25
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	27
4.1	Tujuan	27
4.2	Sasaran	27
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
	Strategi dan arah kebijakan	29
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN	31
	Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran	31
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	45
BAB VIII	PENUTUP	46



*RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026*



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Sekretariat DPRD untuk periode Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Satuan Kerja Sekretariat DPRD merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Sekretariat DPRD terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.



Renstra Sekretariat DPRD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Renstra Sekretariat DPRD disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini, sejumlah peraturan perundang-undangan telah digunakan sebagai rujukan dalam rangka sinkronisasi, integrasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BAB I 7 daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
11. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26)

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, 2025 dan 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan Sekretariat DPRD dengan kondisi dan permasalahan terkini;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 3 (tiga) tahun ke depan;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan tiga Tahun kedepan

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan Renstra meliputi pengertian Renstra Sekretariat DPRD , proses penyusunan Renstra , keterkaitan Renstra Sekretariat DPRD dengan RPD Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selain itu berisi landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya serta kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Mengemukakan permasalahan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Capaian Kinerja, serta isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah



tersebut yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Sekretariat DPRD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berisi uraian tentang rencana program kerja, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2024-2026. Dalam bab ini disampaikan indikator kinerja hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program-program Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB VII PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Sekretariat DPRD .



BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 49) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretarian DPRD
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
- c. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tugas ahli yang diperlukan oleh DPRD

Pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Sekretari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas bagian dan sub bagian secara terpadu, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan senantiasa memperhatikan hierarki structural yang berlaku di dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Susunan

- a. Sekretaris DPRD:
- b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rumah Tangga
 2. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Program dan Keuangan



- c. Bagian Persidangan dan perundang-undangan
- d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. merumuskan program kerja Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD;
- c. mendistribusikan dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas;
- d. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat DPRD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- h. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Sekretariat DPRD;
- i. merumuskan kebijakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- j. merumuskan kebijakan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan DPRD;



- k. memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - l. melakukan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD ;
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Sekretariat DPRD;
 - n. mengkonsultasikan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Sekretariat DPRD;
 - o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - p. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris DPRD, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD di bidang pelayanan umum dan administrasi keuangan.

Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian ;
- c. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Umum dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- g. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- h. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;



- i. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
 - j. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
 - k. menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
 - l. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, sarana dan prasarana DPRD;
 - m. menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
 - n. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - o. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - p. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - q. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - r. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - s. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - t. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
 - u. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - v. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - w. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
 - x. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD
 - y. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas memberikan dukungan penyelenggaraan urusan persidangan dan kajian perundang-undangan
Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengoordinasian penyelenggaraan kajian perundang-undangan.
 - b. fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan penyusunan risalah rapat.
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan kehumasan, protokoler, dan publikasi.
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
 - g. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 - h. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Ranperda Inisiatif;
 - i. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengumpulkan bahan penyiapan draf Ranperda Inisiatif;
 - k. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
 - l. menyusun risalah rapat;
 - m. mengoordinasikan pembahasan Ranperda;
 - n. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
 - o. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
 - p. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
 - q. menyelenggarakan publikasi;
 - r. menyelenggarakan keprotokolan;
 - s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas memberikan dukungan penyelenggaraan fasilitasi penganggaran dan pelaksanaan pengawasan.

Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian fasilitasi penganggaran;
- b. pengoordinasian fasilitasi pengawasan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan kerjasama dan aspirasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, Meliputi:

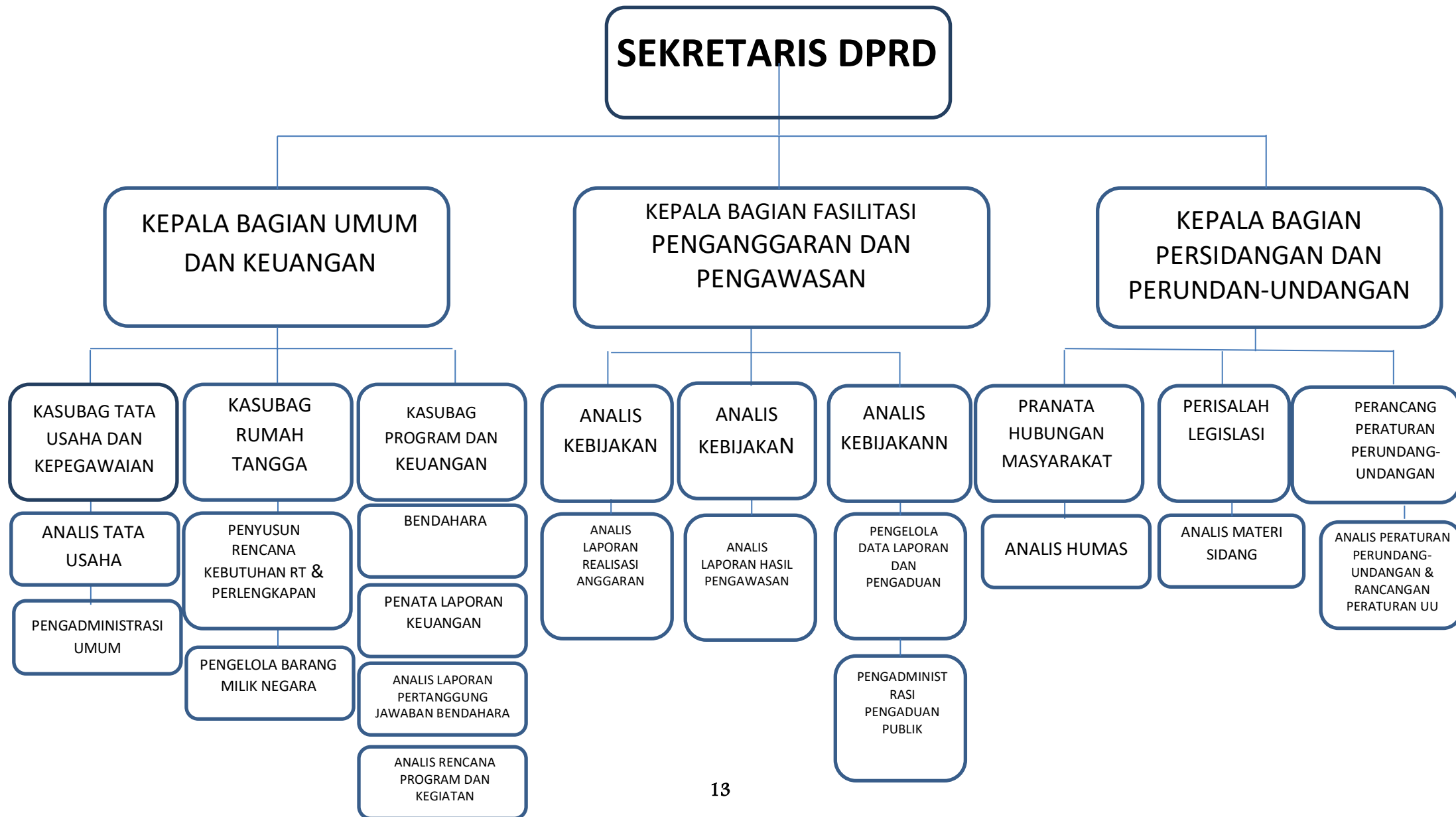
- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPS Perubahan;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- h. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban daerah;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan aspirasi masyarakat;
- m. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- n. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- o. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- p. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- q. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- r. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbagian melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.





2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

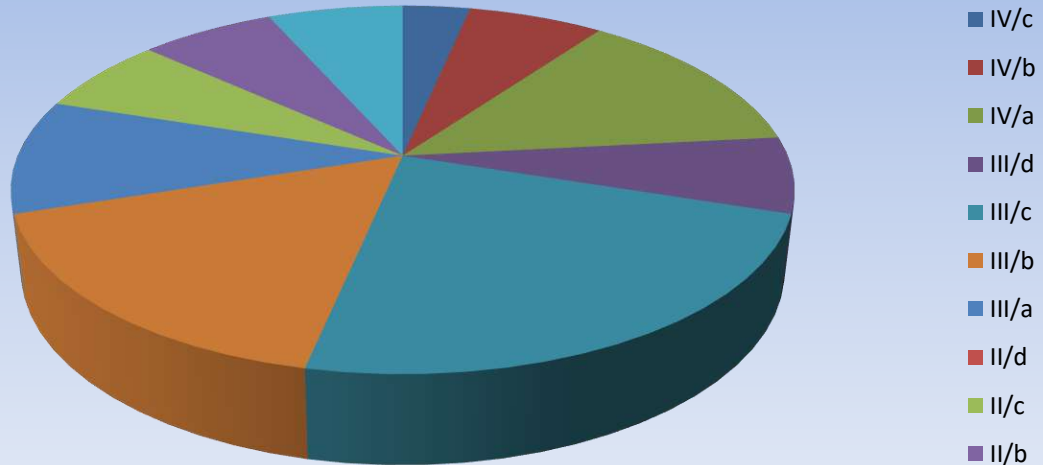
Salah satu faktor pendukung yang penting dan utama dalam menunjang tugas-tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah factor dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM Aparatur) dan sarana prasarana kerja. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur harus benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang. Demikian juga dengan sarana dan prasarana kerja juga sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran kerja. Untuk mendukung mobilitas dan kelancaran tugas sehari-hari sangat diperlukan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD tentunya didukung oleh Sumber Daya Manusia. Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang jumlah pegawai sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Tingkat Komposisi SDM berdasarkan pangkat dan Golongan

NO	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	2
3	Pembina	IV/a	5
4	Penata Tk. I	III/d	6
5	Penata	III/c	4
6	Penata Muda Tk. I	III/b	5
7	Penata Muda	III/a	3
8	Pengatur Tk. I	II/d	1
9	Pengatur	II/c	1
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
11	Pengatur Muda	II/a	
12	Juru Tk. I	I/d	-
13	Juru	I/c	-
JUMLAH			28



Tingkat Komposisi SDM berdasarkan pangkat dan Golongan

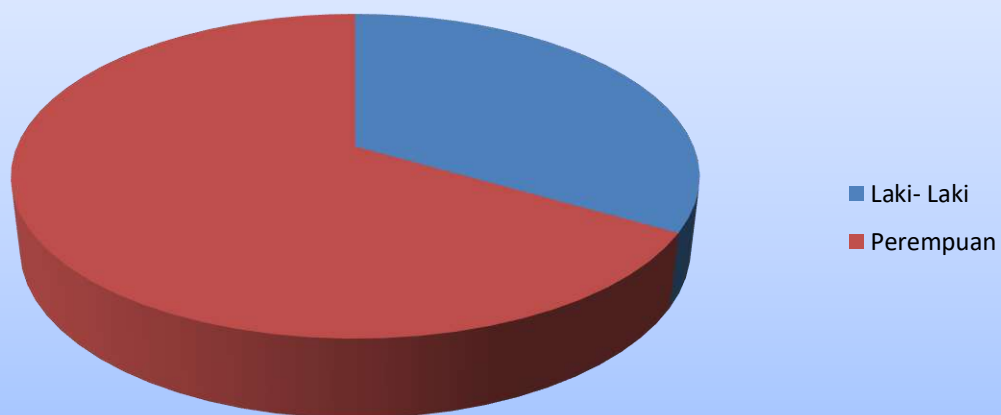


Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD

b. Tingkat Komposisi SDM berdasarkan GENDER

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki- Laki	7
2	Perempuan	21
Jumlah		28

Tingkat Komposisi SDM berdasarkan GENDER

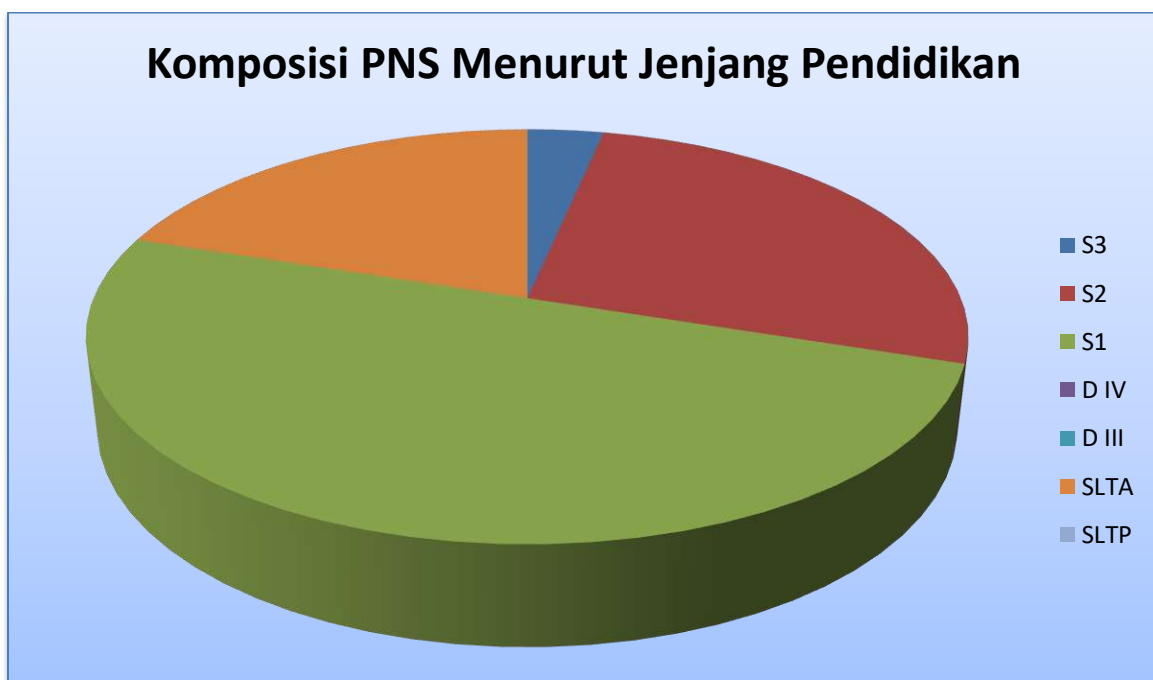


Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD



c. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	-
2	S2	9
3	S1	17
4	D IV	-
5	D III	-
6	SLTA	2
7	SLTP	-
Jumlah		28

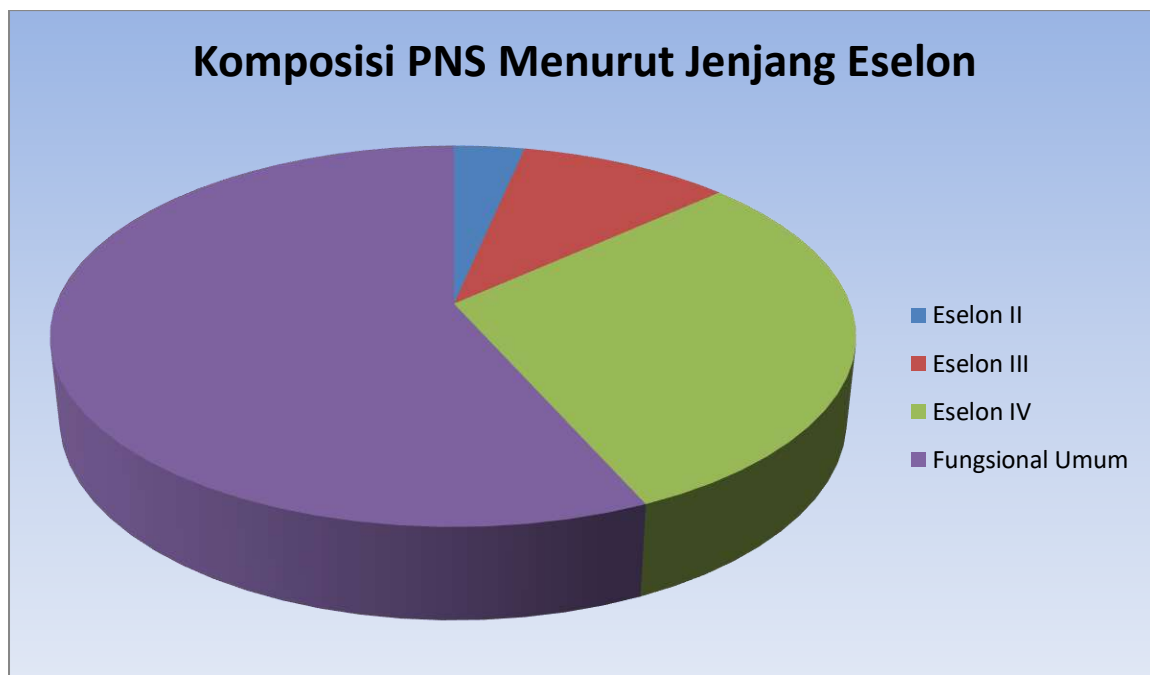


Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD



d. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	3
4	Jabatan Fungsional	6
5	Fungsional Umum	15
Jumlah		28



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD



2.3 Sarana dan Prasarana

Aset yang mendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum dalam kondisi yang cukup baik, diantaranya sebagai berikut :

NAMA ASET PENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI

No	Nama Aset Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah	Ket
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda Empat (4)	7	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda Dua (2)	19	Baik
4	Rumah jabatan	3	Baik
5	Laptop	50	Baik
6	Komputer	5	Baik
7	AC	30	Baik
8	Meja kerja	20	Baik
9	Printer	15	Baik
10	Lemari kayu	21	Baik
11	Kursi rapat	300	Baik
12	Lemari es	5	Baik
13	Televisi	15	Baik
14	Dispenser	6	Baik
15	Sound sistem	2	Baik
16	Camera video	1	Baik

2.4. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengertian kinerja tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam kinerja diperlukan sebuah



manajemen (*performance management*), yang merupakan satu upaya untuk memperoleh hasil terbaik dari organisasi, kelompok dan individu-individu dengan tujuan yang terencana dan disepakati bersama.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan sidang-sidang, peninjauan, pertemuan, penatausahaan, kerumahtanggaan, penelaahan/persiapan bahan produk DPRD, pemberitaan kegiatan DPRD dan keuangan DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan instansi yang memberikan fasilitasi pada kegiatan DPRD dan menunjang terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas DPRD. Kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah melakukan pelayanan prima terhadap pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD. Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Tahun 2024-2026 tampak seperti pada tabel berikut:



Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi Sekretariat DPRD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat DPRD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio capaian Pada Tahun Ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat DPRD yang terlaksana tepat waktu				100	100	100			76,67	65,20	100							
2	Persentase Kunjungan kerja yang terlaksana				100	100	100			94,13	99,20	97,76							
3	Persentase Ranperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu				100	100	100			85,75	85,59	75							
4	Persentase Penyelesaian kegiatan tepat waktu				100	100	100			81,83	94,99	95							
5	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur				100	100	100			70,55	94,62	88,75							



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026

6	Jumlah sosialisasi dan pelatihan DPRD dan Sekretariat DPRD yang diikuti				100	100	100			4	6	5							
7	Persentase Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan tepat waktu				100	100	100			86,09	72,88	95,18							
8	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD							100	100				95,25	93,93					
9	Predikat Nilai SAKIP							B	B				CC	CC					



Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio antara realisasi anggaran Pada Tahun Ke				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	11.128.864.000	8.593.264.000				10.903.596.695	8.323.931.056				97,98	96,87			
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	450.110.000	267.144.000				344.667.500	166.064.000				65,01	86,26			
Program Pelayanan administrasi Perkantoran	3.524.516.500	3.088.867.000				3.348.041.859	2.761.862.730				99,94	89,41			
Program Peningkatan sarana dan Prasarana	1.603.413.500	1.004.059.000				1.542.675.094	891.126.550				94,62	88,75			
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	63.897.000	44.213.000				60.370.87572,88	42.081.000				72,88	95,18			
Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	976.000.000	864.000.000				972.125.000	864.000.000				99,60	100			
Program peningkatan disiplin aparatur	1.105.882.000	386.000.000				1.095.271.000	379.000.000				99,04	98,19			



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			13.255.784.000	20.640.717.000	22.451.359.800			12.803.555.367	19.471.650.456				96,59	94,34	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			24.288.698.000	19.472.732.000	24.066.896.200			23.251.478.747	18.424.379.691				95,73	94,62	



2.3. Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Berdasarkan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Kelompok sasaran Layanan Sekretariat DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan akseptabel prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Adapun permasalahan-permasalahan berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi internal di lingkungan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kab. Sidrap dalam pelayanan terhadap fasilitasi pelaksanaan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan
2. Masih rendahnya Komitmen pemerintah Daerah dalam hal hal ini Pihak Eksekutif yang belum memasukkan Rancangan Peraturan Daerah beserta Naskah akademiknya sesuai Jadwal

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi); untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Isu-isu Strategis Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, maka isu-isu strategis yang berkembang terhadap Sekretariat DPRD



Kabupaten Sidenreng Rappang yang berhasil diobservasi dan dihipunkan fenomenanya dari komentar Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang serta stakeholders adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD terlambat dilaksanakan yang ditetapkan disebabkan oleh belum Qourumnya Anggota DPRD.
- b. Pemanfaatan Rencana Kerja Tahunan belum dilakukan secara baik, jadwal rapat yang telah ditetapkan berubah karena ada hal yang lebih urgent untuk dilaksanakan.
- c. Tidak adanya evaluasi secara berkala terhadap kinerja pelayanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD



BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :
“Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD”

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang secara lebih ringkas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Meningkatnya fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatkan Tata Kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	C	C	BB	BB



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD adalah strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi. Hal ini penting untuk mendapatkan Tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut bisa terwujud/berhasil. Melalui tolak ukur tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi/cara sekaligus untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan-keputusan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Sekretariat DPRD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk



mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dapat dilihat secara rinci pada tabel. T-C.26

TABEL T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera			
Misi : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD		Memberi dukungan fasilitasi kegiatan pelaksanaan fungsi legislasi/fungsi pembentukan Perda serta melaksanakan pengkajian produk-produk hukum yang berkaitan dengan fungsi legislasi/pembentukan perda	Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan penyediaan tenaga ahli
	Meningkatnya fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD	Optimalisasi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pembahasan Ranperda/keputusan DPRD/Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
	Meningkatkan Tata Kelola kinerja dan keuangan	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	Melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan yang berbasis kinerja dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan Renstra Sekretariat DPRD. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Sekretariat DPRD. Kelompok sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin



dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan kelompok sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran.

Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel T-C.27



Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD
Kabupaten Sidenreng Rappang

TUJUAN	SASARAN	KODE	OPD/URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) DAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							2024		2025		2026			
					Kinerja	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran		
Meningkatk an kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi pening katan kapasitas/ kinerja DPRD	Meningkat nya fasilitasi terhadap tugas dan fungsi qDPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD				40.113.449.000	100	28.449.440.938		28.733.935.347		29.021.274.700	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi peraturan daerah oleh DPRD	81,82	Persen	20.640.717.000	100	8.744.508.000	100	8.911.629.000	100	9.006.465.000	100
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya	88,89	Persen	565.457.000	100	666.538.000	100	663.503.000	100	663.503.000	100
		4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Dokume n	76.636.000	1	83.136.000	1	83.136.000	1	83.136.000	1
		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1	Dokume n	100.821.000	1	100.000.000	1	106.965.000	1	106.965.000	1



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026

		4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	4	Dokumen	388.000.000	4	473.402.000	4	473.402.000	4	473.402.000	4
		4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun		Dokumen		1	10.000.000					
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana	100	Persen	171.111.000	100	217.000.000	100	217.000.000	100	217.000.000	100
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dokumen	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	1
		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1	Dokumen	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	1
		4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	57.447.000	1	46.500.000	1	46.500.000	1	46.500.000	1
		4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dokumen	37.164.000	1	47.500.000	1	47.500.000	1	47.500.000	1
		4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil pembahasan Laporan Semester yang terlaksana	1	Dokumen		1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	1
		4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen	37.500.000	1	64.500.000	1	64.500.000	1	64.500.000	1



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026

		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terlaksana	100	Persen	144.807.000	100	147.737.000	100	147.737.000	100	154.321.000	100
		4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1	Laporan	17.500.000	1	16.709.000	1	16.709.000	1	16.709.000	1
		4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	Laporan	23.947.000	1	10.875.000	1	10.875.000	1	10.875.000	1
		4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Laporan	17.500.000	1	17.562.000	1	17.562.000	1	17.562.000	1
		4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	Laporan	23.607.000	1	10.875.000	1	10.875.000	1	10.875.000	1
		4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1	Laporan	37.587.000	1	10.800.000	1	10.800.000	1	10.800.000	1
		4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Laporan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
		4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	Laporan	24.666.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026

		4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Laporan		1	53.416.000	1	53.416.000	1	60.000.000	1
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya	100	Persen	4.980.321.000	100	2.899.521.000	100	2.724.521.000	100	2.724.521.000	100
		4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		Dokumen		1	175.000.000					
		4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	Dokumen	1.225.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	4
		4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4	Dokumen	3.603.013.000	2	1.861.026.000	2	1.861.026.000	2	1.861.026.000	2
		4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan tim ahli		orang								
		4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga ahli Fraksi	7	orang	126.000.000	7	126.000.000	7	126.000.000	7	126.000.000	7
		4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Dokumen								
		4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dokumen	26.308.000	1	37.495.000	1	37.495.000	1	37.495.000	1
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100	Persen	3.474.137.000	100	1.803.712.000	100	1.955.000.000	100	1.955.000.000	100



**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026**

		4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	Laporan	311.894.000	12	311.894.000	12	315.000.000	12	315.000.000	12
		4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun		Dokumen		105	15.000.000	105	15.000.000	105	15.000.000	105
		4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	3	Dokumen	3.162.243.000	3	1.476.818.000	3	1.625.000.000	3	1.625.000.000	3
		4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik yang difasilitasi	100	Persen		100	10.000.000		-		-	
		4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD dan tata beracara DPRD		Dokumen		1	10.000.000					
		4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		Laporan								
		4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah											
		4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah											
		4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi											
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	100	Persen	11.304.884.000	100	3.000.000.000	100	3.867.371.000	100	3.955.623.091	100
		4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	12	Dokumen	11.304.884.000	12	3.000.000.000	12	3.867.371.000	12	3.955.623.091	12



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026

		4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD											
		4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah		Dokumen								
		4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPR D		Dokumen								
		..01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	85	Persen	19.704.932.938	100	19.822.306.347	100	20.014.809.700	100	19.704.932.938	100
		..01.2.01	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	22.728.000	100	30.209.000	100	30.209.000	100	30.209.000	100
		..01.2.01.01	XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	3.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1
		..01.2.01.02	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	6.325.000	1	6.534.000	1	6.534.000	1	6.534.000	1
		..01.2.01.03	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.918.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026

		..01.2.01.04	XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.500.000	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	1
		..01.2.01.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.500.000	1	2.835.000	1	2.835.000	1	2.835.000	1
		..01.2.01.06	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2.485.000	1	5.740.000	1	5.740.000	1	5.740.000	1
		..01.2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	2.582.666.900	100	2.801.727.938	100	2.829.601.347	100	2.857.754.700	100
		..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28	Orang	2.468.520.900	28	2.787.257.938	28	2.815.131.347	28	2.843.284.609	28
		..01.2.02.03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	107.785.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12
		..01.2.02.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.960.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1
		..01.2.02.07	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Seme	12	Laporan	4.401.000	12	4.470.000	12	4.470.000	12	4.470.000	12



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026

			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	steran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
		..01.2.03	XXX Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
		..01.2.03.01	XXX Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
		..01.2.05	XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	300.000.000	100	150.000.000		150.000.000		150.000.000	
		..01.2.05.10	XXX Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan											
		..01.2.05.11	XXX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	28	orang	300.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30
		..01.2.06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	347.462.000	100	542.352.000		542.352.000		542.352.000	
		..01.2.06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	47.360.000	12	57.054.000	12	57.054.000	12	57.054.000	12



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026

		..01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Paket		12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12
		..01.2.06.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	Paket		12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12
		..01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	Paket	66.816.000	12	85.616.000	12	85.616.000	12	85.616.000	12
		..01.2.06.06	XXX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		Dokumen								
		..01.2.06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	12	Laporan	233.286.000	12	279.682.000	12	279.682.000	12	279.682.000	12
		..01.2.07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100	Persen	203.156.400	100	65.650.000	100	165.650.000	100	300.000.000	100
		..01.2.07.02	XXX Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		..01.2.07.06	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		Unit		3	15.000.000		15.000.000		50.000.000	
		..01.2.07.09	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026

		..01.2.07.10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		Unit	203.156.400	3	50.650.000		150.650.000		250.000.000	
		..01.2.07.11	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		..01.2.08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	1.105.580.600	100	1.213.823.000		1.213.823.000		1.243.823.000	
		..01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	19.060.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12
		..01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	Laporan	288.636.000	36	367.813.000	36	367.813.000	36	397.813.000	36
		..01.2.08.03	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan	74.510.000	12	76.010.000	12	76.010.000	12	76.010.000	12
		..01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	723.374.600	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12
		..01.2.09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	848.567.100	100	538.252.000	100	538.252.000	100	538.252.000	100



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026

		..01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan pereorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Unit	62.910.000	26	45.660.000	26	45.660.000	26	45.660.000	26
		..01.2.09.02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Unit	274.397.100	26	224.480.000	26	224.480.000	26	224.480.000	26
		..01.2.09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit	511.260.000	4	268.112.000	4	268.112.000	4	268.112.000	4
		..01.2.09.10	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit								
		..01.2.09.11	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit								
		..01.2.15	XXX Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	Persen	13.016.698.000	100	13.258.919.000	100	13.248.419.000	100	13.248.419.000	100
		..01.2.15.01	XXX Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	35	Orang	12.264.698.000	35	12.821.419.000	35	12.821.419.000	35	12.821.419.000	35
		..01.2.15.02	XXX Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	5	Paket	559.500.000	5	227.500.000	5	227.500.000	5	227.500.000	5



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP 2024-2026

		..01.2.15.03	XXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check Up DPRD	35	Orang	192.500.000	35	210.000.000	35	199.500.000	35	199.500.000	35
		..01.2.16	XXX Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD	100	Persen	1.045.873.000	100	1.104.000.000		1.104.000.000		1.104.000.000	
		..01.2.16.03	XXX Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil Fasilitas Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12	laporan	133.873.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12
		..01.2.16.04	XXX Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	36	paket	912.000.000	36	954.000.000	36	954.000.000	36	954.000.000	36



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 (Tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:



Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD yang mengacu pada
Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode periode RPJMD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	91,85 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Sedangkan untuk indikator kinerja Kunci yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD yang mengacu pada
Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	Nilai SAKIP	CC	C	C	BB	B	B



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024- 2026, maka Sekretariat DPRD berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2024-2026 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026. Sekretariat DPRD juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2024-2026.

Pangkajene Sidenreng, 28 Maret 2023

SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP

A. MUH. FAISAL, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19650809 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16
Sulawesi Selatan

RENCANA STRATEGIS DINAS BINA MARGA,
CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN
DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERIODE 2024 - 2026





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK C NO. 16 KAB. SIDRAP KODE POS
91611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 – 2026
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN
DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, maka dipandang perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005- 2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra Tahun 2024 – 2026) dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2024 – 2026)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya .

**Di tetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2023**

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA
KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**Drs. ABDUL RASYID, M.Si
NIP. 19661230 198611 1 001**

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA
KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Nomor: / /2023 Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024 -
2026

KABUPATEN
SIDENRENG
RAPPANG

o	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	2	3	4
	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
	Sekretaris Dinas	Ketua	
	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota	
	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Anggota	
	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Anggota	
	Kepala Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman	Anggota	
	Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota	
	Staf Sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	Anggota	

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA
KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

Drs. ABDUL RASYID, M.Si
NIP. 19661230 198611 1 001

KATA PENGANTAR

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu Instansi Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholder dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Melalui Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat disimak tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2024-2026. Diharapkan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ini dapat menjadi parameter atau tolak ukur kinerja dari serangkaian rencana kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun.

Setelah melalui beberapa tahapan akhirnya Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2024-2026. Masukan dari para pembaca Renstra ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, sehingga

Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 2024 – 2026

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 2023

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya,
Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan
Rakyat

Drs. ABDUL RASYID, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661230 198611 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 <u>Dasar hukum penyusunan</u>	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	9
2.2 Sumberdaya Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	21
2.3 Kinerja pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	24
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT	29
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	29
3.2 Isu strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42

4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada.....	42
a.	Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	
4.2	Cascading kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mulai dari tujuan, sasaran, <i>outcome</i> , dan output serta indikatornya masing-masing	
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
5.1	Strategi dan arah kebijakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.....	45
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
6.1	Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan	48
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
7.1	Penentuan target keberhasilan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	81
7.2	Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	81
BAB VIII	PENUTUP	84

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon / Pejabat	21
2. Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan	21
3. Daftar Jenis Kendaraan dan Alat Berat Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	22
5. Daftar bangunan Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	24
6. Capaian Target Sasaran Program Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019	25
7. Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Periode Tahun 2018 – 2023	26
8. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 2018 – 2023....	30
9. Permasalahan Pelayanan SKPD dalam Melaksanakan Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	32
10. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 2018 - 2023.....	43
11. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 2018 - 2023	47
12. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang	60

13. Indikator Kinerja Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	81

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Kerangka Pikir Penyusunan Renstra	2
2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kab. Sidrap	12

BAB I

PENDHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan strategis dalam kurung waktu tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan Rancangan Intruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023. Oleh karena itu Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis yang sering penyebutannya disingkat menjadi Renstra, adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu (biasanya 5 tahun) yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh OPD yang bersangkutan. Adapun Renstra Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Program

Rencana Strategis Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 2024 – 2026

Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang perumusannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018-2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 - 2026 disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 - 2026 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman bagi unit kerja di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan

Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah : Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan; Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pertanahan;
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 – 2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan .

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencakup: Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran mencakup Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Cascading kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan mencakup Strategi dan arah kebijakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. serta Pendanaan Indikatifnya.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mencakup Penentuan target keberhasilan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab VIII Penutup

Berisi Kesimpulan yang terdiri kaidah pelaksanaan Renstra, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat merupakan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi :

Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 2024 – 2026

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

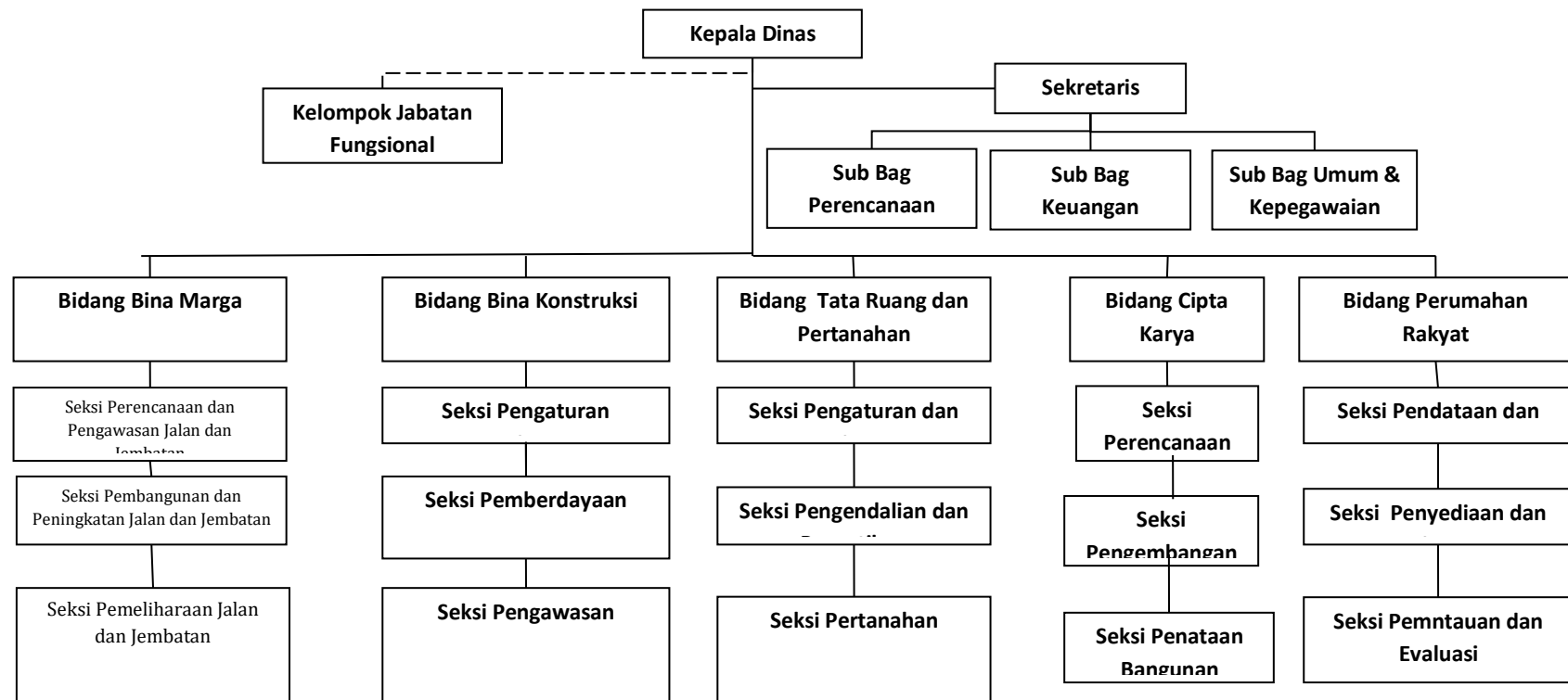
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional:
- d. Bidang Bina Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional:
- e. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional:

- f. Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat



Berikut uraian tugas dan fungsi sesuai bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang :

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) *Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. merencanakan Program Kerja Lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat terkait urusan pemerintahan bidang bina marga, cipta karya, tata ruang, pertanahan dan perumahan rakyat;
- f. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- g. merumuskan kebijakan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- h. melaksanakan kebijakan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan Pertanahan;

- k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan;
- m. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

- (1). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
 - b. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- j. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;
- k. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;

- s. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas;
- u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan

- (1). Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;

- g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- i. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan;
- m. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- k. melakukan penyusunan realisasi perhitungan anggaran;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; m. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- m. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- n. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan;

- r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - i. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;

- j. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- l. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- t. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

- x. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga

- (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang bina marga yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina marga;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina marga;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina marga;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Marga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Bina Marga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama instansi terkait;
- g. melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian;
- h. melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang bina marga;
- k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Bina Marga, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Konstruksi

- (1) Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang bina konstruksi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Konstruksi melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina konstruksi;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina konstruksi;

- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina konstruksi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina konstruksi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Konstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Bina Konstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- g. menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi;
- h. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- j. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- k. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- l. mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi;

- m. melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang bina konstruksi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Bina Konstruksi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

- (1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang tata ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang tata ruang dan pertanahan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang tata ruang dan pertanahan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata ruang dan pertanahan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata ruang dan pertanahan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknik bidang pengaturan penataan ruang;
- g. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknik bidang perencanaan tata ruang;
- h. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- i. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
- k. melaksanakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupate, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- l. memfasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten, dan

perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;

- m. melaksanakan penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam kabupaten;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tata ruang dan pertanahan;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman

- (1) Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang cipta karya dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang cipta karya dan kawasan permukiman;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang cipta karya dan kawasan permukiman;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cipta karya dan kawasan permukiman;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya dan kawasan permukiman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- g. menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
- i. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- j. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten;
- k. melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- l. melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- m. melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang cipta karya dan kawasan permukiman;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum

- (1) Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- h. melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum;
- i. melaksanakan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;
- k. melaksanakan pendataan dan perencanaan pemberdayaan bantuan dan pengembangan system pembiayaan bidang rumah swadaya;

- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- m. melaksanakan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- n. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan melaksanakan penyiapan bahan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka pada masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat membentuk koordinator.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas substansi.
- (7) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditunjuk sub koordinator dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli pertama atau pelaksana senior dilingkup unit kerja jabatan pengawas yang disetarakan.
- (10) Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau pelaksana senior sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap

tugas sebagai Sub Koordinator pada kelompok tugas sub substansi lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan administrator.

- (11) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (12) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB.
- (13) (10)Ketentuan mengenai kelompok tugas sub substansi dan nomenklatur sub koordinator untuk melaksanakan tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.2 Sumber Daya Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai jumlah pegawai sebanyak 62 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta terdiri dari 47 orang laki - laki dan 15 orang perempuan.

Tabel 2. 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	5	1	6
3.	IV/Fungsional Muda	16	4	20
4.	Staf	25	10	35

Jumlah	47	15	62

Sementara kondisi pegawai berdasarkan golongan, terdiri atas Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 6 orang, Eselon IV/Fungsional Muda 20 orang dan Staf sebanyak 35 orang, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	-	-	-
2.	II	18	0	18
3.	III	18	12	30
4.	IV	11	3	14
Jumlah		47	15	62

Dalam hal pendidikan dari 62 orang pegawai di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, terdapat 14 orang Golongan IV, Golongan III terdiri 30 Orang, Golongan II terdiri dari 18 Orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas dan mobilitas personil Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat memiliki kendaraan baik berupa kendaraan operasional ataupun alat berat, antara lain :

Tabel 2.3 Daftar Jenis Kendaraan dan Alat Berat Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Kendaraan	Type / Merk	Tahun	No Pol	Kondisi
1	2	3	4		5
1	Bull Dozer	Komatsu	2014		Baik

2	Bull Dozer	Catterpilllar D3C	2000		Kurang Baik
3	Bull Dozer	Komatsu	1981		Rusak Berat
4	Dump Truck	Mitsubishi	2004	DP8054C	Kurang Baik
5	Dump Truck	Mitsubishi	2004	DP8052C	Kurang Baik
6	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8035C	Baik
7	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8031C	Baik
8	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8025C	Baik
9	Dump Truck	Hino	2014	DP8053C	Baik
10	Dump Truck	Hino	2013	DP9003C	Baik
11	Dump Truck	Hino	2015	DP8059C	Baik
12	Dump Truck	Isuzu	2001	DP9009C	Baik
13	Dump Truck	Toyota	2000	DP8037C	Baik
14	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8019C	Baik
15	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8068C	Baik
16	Dump Truck	Toyota		DD4299A	Baik
17	Dump Truck	Toyota	1999	DP8050C	Baik
18	Dump Truck	Toyota	2011	DP8049C	Baik
19	Dump Truck	Mitsubishi	2016	DP8051C	Baik
20	Dump Truck	Toyota	2012	DP8069C	Baik
21	Dump Truck	Toyota	2011	DP8045C	Baik
22	Dump Truck	Mitsubishi	2016	DP8027C	Baik
23	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8064C	Kurang Baik
24	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8063C	Kurang Baik
25	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	Dp6948C	Baik
26	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6950C	Baik
27	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6952C	Baik
28	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6953C	Baik
29	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6954C	Baik
30	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6955C	Baik
31	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6956C	Baik
32	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6957C	Baik
33	Mesin Pemotong Aspal	Robin	2006		Baik
34	Wheel Loader	Komatsu	2014		Baik
35	Wheel Loader	Kawasaki	2000		Rusak Berat
36	Stone Walls 6 Ton	Grace	2014		Rusak Berat
37	Stone Walls 3 Ton	Grace	2014		Rusak Berat
38	Stone Walls 8 Ton	KB082/184	2000		Baik
39	Vibrator Roller	Komatsu	2006		Baik

40	Motor Greder	Caterpillar	2004		Baik
41	Traktor Pemotong	Kubota	2006		Baik
42	Bulldozer	Caterpillar	2000		Kurang Baik
43	Walls Tangan	-	2000		Rusak Berat
44	Tandem Vibro	Barata	1981		Rusak Berat
45	Stone Walls 04	Watanabe	1981		Rusak Berat
46	Stone Walls 06	Barata	1981		Rusak Berat
47	Stone Walls 184	Barata	2000		Rusak Berat
48	Stone Walls 09	Barata	1981		Rusak Berat
49	Tire Roller	AE/084/428	1981		Rusak Berat
50	Bulldozer	Komatsu	1981		Rusak Berat
51	Wheel Loader	AE/052/195	1981		Rusak Berat
52	Motor Greder	Komatsu	1981		Rusak Berat
53	Light Truck	Mitsubishi	1999		Rusak Berat
54	Light Truck	Mitsubishi	1999		Rusak Berat
55	Aspal Mixing plant	AMP / Mini	2005		Rusak Berat
56	Aspal Sprayer	-	1981		Rusak Berat
57	Triller	Toyota	1980		Rusak Berat
58	Truck	Toyota Dyna	1981		Rusak Berat
59	Stamper	Meiho	2000		Rusak Berat
60	Stamper	Meiho	2000		Rusak Berat
61	Truck Toyota	Toyota Rino	1987		Rusak Berat

Sumber : UPTD Workshop Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Selain kendaraan dan alat berat, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mempunyai bangunan kantor dan bangunan lainnya yang dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran tugas

Tabel 2.4 Daftar Bangunan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Bangunan	Luas (M ²)	Kondisi
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor	437,05	Baik
2	Bangunan Laboratorium	85,00	Baik

3	Bangunan Workshop	643,00	Baik

Sumber : Daftar Mutasi Barang Pemkab Sidrap Tahun 2010

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023 melalui program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Tabel 2.3.1																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat																			
Kabupaten Sidenreng Rappang																			
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahunan ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap		61		52	54	56	59	61	52	54	56	59	61	1	1	1	1	1
2	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak		96,5		89,19	90,43	91,56	93,49	96,5	89,19	90,43	91,56	93,49	96,5	1	1	1	1	1
4	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		95		83,27	85,04	85,74	93,14	95	83,27	85,04	85,74	93,14	95	1	1	1	1	1
5	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat		10		5	6	7	8	10	5	6	7	8	10	1	1	1	1	1
6	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah		70		50	55	60	65	70	50	55	60	65	70	1	1	1	1	1
7	Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
8	Persentase bangunan yang tertata		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
9	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
10	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
11	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani		100		71	72	73	75,45	100	71	72	73	75,45	100	1	1	1	1	1
12	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		96,75		87,14	87,14	87,22	96,5	96,75	87,14	87,14	87,22	96,5	96,75	1	1	1	1	1
13	Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan		80,19		69	70	71,69	75,47	80,19	69	70	71,69	75,47	80,19	1	1	1	1	1

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan (Persentase)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	337.352.165.000	512.446.832.000	378.722.375.000	111.119.783.000,00	121.621.834.000	193.004.544.519	295.897.774.155	220.158.779.439	104.120.475.723	111.050.821.426	0,57	0,58	0,58	0,94	0,91	20	70

2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Tabel. 2.3.3

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1	Pemenuhan Air Minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	93,49	93,49
2	Korban Bencana	Jumlah warga negara korban bencana alam yang memperoleh rumah layak huni	2024	2024
3	Pemenuhan Rumah Layak Huni	jumlah warga negara yang terekena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0
4	Pemenuhan Sanitasi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	287.256	287.256

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development

Tabel. 2.3.4

Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019 – 2023

Kode Indikator	Target/ indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
11.1.1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	49	49	49	48,66	
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	10,94	10,94	11,1	11,1	
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	89,19	90,43	91,56	93,49	
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	9,6	9,87	13,34	13,98	
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	83,27	85,04	85,74	93,14	
9.1.1(a)	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	53,4	51,1	56,1	59	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perlu disusun suatu strategi yang sesuai dengan visi dan misi RPD kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024–2026 dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan, serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi dinas.

2.4.1 Faktor Pendorong

1. Sumber daya manusia yang menjadi modal untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, seperti gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor.
3. Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.
4. Tersedianya peraturan/regulasi pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.
5. Semakin kritis dan pro-aktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan di daerah.
6. Kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan aparatur lebih terbuka, sehingga kualitas dan kemampuan aparatur dapat lebih meningkat.

2.4.2 Faktor Penghambat

1. Belum lengkapnya data base untuk masing – masing bidang.

2. Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki.
3. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat.
4. Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan dan pemeliharaan infrastruktur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi atas pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Masih tingginya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak
2. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota
3. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Masih belum finalnya beberapa peraturan daerah mengenai tata ruang.
5. Masih ada beberapa Kawasan kumuh.
6. Belum Tersedia lahan untuk relokasi penanganan bencana.
7. Masih Banyak Lahan Pemerintah Daerah yang belum Tersertifikasi.
8. Kebutuhan lahan untuk pembangunan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPD Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga menuntut Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk berkerja lebih baik sebagai upaya mendukung tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik

masyarakat serta pengembangan wilayah di kabupaten Sidenreng Rappang, membuat semakin tinggi dan pentingnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah kabupaten Sidenreng Rappang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan Kebutuhan Layanan Transportasi;
 - ✓ Kebutuhan aksesibilitas di wilayah terisolir, terpencil, tertinggal dan perbatasan;
 - ✓ Kebutuhan mobilitas di wilayah berkembang dan lintas utama
 - ✓ Kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas mendukung *Domestic Connectivity* dan Pusat Kegiatan Ekonomi Kreatif
 - ✓ Kebutuhan akan jalan yang memenuhi aspek keselamatan jalan.
- 2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Air Minum 100%;
- 3) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sanitasi 100%;
- 4) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas /kawasan /kabupaten;
- 5) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun;
- 6) Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten dan Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten;
- 7) Tersedianya peraturan daerah tentang tata ruang
- 8) Terkurangnya Kawasan kumuh kabupaten.

- 9) Terpenuhinya PSU Perumahan di Kabupaten Sidenreng Rappang
- 10) terselesaikannya masalah pertanahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tidak boleh lepas dari tujuan dan sasaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. Berangkat dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, adapun yang menjadi **tujuan** Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun yang menjadi **sasaran** Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Meningkatnya konektivitas dan akses jalan
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman
3. Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah
4. Meningkatnya penataan perumahan
5. Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
6. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Indikator kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
				2024	2025	2026		
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah	Indeks infrastruktur daerah			8,74	8,82	8,90		
		Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	62%	63%	64 %		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Persentase rumah yang mengakses air bersih	97,89%	98%	98,50 %		

		Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian tata ruang	100 %	100 %	100 %		
		Meningkatnya penataan perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	97%	97,50%	8,50 %		
		Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	100%	100%	100 %		
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	B	BB		

4.2 Cascading kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan output serta indikatornya masing-masing

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah strategi dan kebijakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat menunjukkan bagaimana cara Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPK, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

5.1.1 Strategi

Adapun strategi yang digunakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat tahun 2018 -2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan
2. Meningkatkan fungsi drainase
3. Meningkatkan akses air minum bagi masyarakat
4. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Meningkatkan kualitas penataan ruang
6. Meningkatkan ketersediaan dan pemenuhan rumah layak huni
7. Meningkatkan prasarana PSU
8. Meningkatkan pemenuhan tanah untuk pembangunan

5.1.2 Kebijakan

Dalam mewujudkan visi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, adapun kebijakan yang ditempuh antara lain:

1. Peningkatan infrastruktur jalan;
2. Menyusun grand design drainase kabupaten;
3. Menyediakan instalasi jaringan air minum;
4. Menyediakan instalasi jaringan air limbah;
5. Peningkatan kualitas penataan ruang.
6. Pemenuhan jumlah rumah layak huni.
7. Pemenuhan PSU perumahan
8. Pemenuhan tanah untuk pembangunan

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan
Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2024	2025	2026		
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	Meningkatkan konektivitas dan akses jalan dengan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	Peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan rutin jalan serta pembangunan jembatan	Peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan rutin jalan serta pembangunan jembatan	Peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan rutin jalan serta pembangunan jembatan		
	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman	Peningkatan pembangunan infrastruktur air minum, drainase dan air limbah	Peningkatan pembangunan infrastruktur air minum, drainase dan air limbah	Peningkatan pembangunan infrastruktur air minum, drainase dan air limbah		
	Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Peningkatan ketaatan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR	Peningkatan ketaatan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR	Peningkatan ketaatan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR		
	Meningkatnya penataan perumahan	Meningkatkan penataan perumahan	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni		
	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Pengadaan tanah untuk pembangunan	Pengadaan tanah untuk pembangunan	Pengadaan tanah untuk pembangunan	Pengadaan tanah untuk pembangunan		
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan		

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini juga berisi Indikator Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator **outcome** program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (**outcome**) atau kompositnya (**impact**). Suatu indikator kinerja daerah dapat

dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (**outcome**) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

I. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 3). Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- a. Pengamanan barang Milik Daerah
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- e. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Penyelenggaraan Jalan

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
 - a. Pembangunan Jalan
 - b. Rehabilitasi Jalan
 - c. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - d. Pembangunan Jembatan
 - e. Rehabilitasi Jembatan

2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - a. Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
 - b. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
- 2). Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

- b. Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
- 3). Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - a. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
 - 1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - b. Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM
 - c. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - d. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - e. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - f. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - g. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - h. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - i. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - j. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - k. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
 - l. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
 - m. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- 1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - c. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
 - d. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - e. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
 - f. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - g. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - h. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - i. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - j. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - k. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
 - l. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

- m. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
- n. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- o. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
- p. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- 1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
 - b. Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
 - c. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
 - d. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - e. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
 - f. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
 - g. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
 - h. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
 - i. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
 - j. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
 - k. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
 - l. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
 - m. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
 - n. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

6. Program Pengembangan Permukiman

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di

Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penataan Bangunan Gedung

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
- a. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan
- b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- a. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- b. Penataan Bangunan dan Lingkungan
- c. Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 1). Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
- a. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang
- 2). Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
- c. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- 3). Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - b. Sistem Informasi Penataan Ruang
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang
 - d. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang

III. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan

- 1). Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - c. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 - d. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - e. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
- 2). Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- a. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 3). Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
 - b. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- 4). Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum

2. Program Kawasan Permukiman

- 1). Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- 2). Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - a. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

- b. Penyusunan Rencana dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

3. Program Perumahan dan Permukiman Kumuh

- 1). Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota
 - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - b. Kerjasama Perbaikan Rumah Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - c. Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- 1). Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 - b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

III. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

- 1). Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (Outcome)/ Kegiatan (intermediate output) dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun Ke -										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja OPD Penggabungan	Lokasi
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	x	x	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan						100%	5.781.713.220	100%	5.839.339.000	100%	5.897.541.000	100%	17.518.543.220		
		x	x	0	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						100%	112.000.000	100%	112.990.000	100%	113.990.000	100 %	338.980.000		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun						4 Dok	2.000.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	2.000.000	12 Dok	6.000.000		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun						1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	3 Dok	6.000.000		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlad Dokumen Perubahan RKA yang disusun						1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	3 Dok	6.000.000		
						Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggran SKPD yang disusun						1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	3 Dok	6.000.000		

						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan yang disusun						1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	3 Dok	6.000.000		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun						5 Lap	99.000.000	5 Lap	99.990.000	5 Lap	100.990.000	15 Lap	299.980.000		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun						3 Lap	3.000.000	3 Lap	3.000.000	3 Lap	3.000.000	9 Lap	9.000.000		
			x	x	0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah						100%	4.703.898.220	100%	4.750.937.000	100%	4.798.444.000	100 %	14.253.279.220		
				x	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN						14 Bulan	4.680.898.220	14 Bulan	4.727.707.000	14 Bulan	4.774.984.000	12 Bulan	14.183.589.220		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun						0	-								
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/sem esteran						18 Laporan	23.000.000	18 Laporan	23.230.000	18 Laporan	23.460.000	36 Laporan	69.690.000		
			x	x	0 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah						100%	-	100%	-	100%	-	100 %	-		
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Waktu pengamanan barang milik daerah						0	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-		
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah						0	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-		

		x	x	0	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah						100%	59.200.000	100%	59.742.000	100%	60.290.000	100 %	179.232.000		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						80 Buah	0	80 Buah	0	80 Buah	0	240 Buah	0		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia						0	-	0	-	24 Buah	-	24 Buah	-		
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang diadakan						12 Unit	0	12 Unit	0	12 Unit	0	36 Unit	0		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan						12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	15.000.000		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan						15 Eksemplar	0	5 Eksempl ar	0	5 Eksempl ar	0	25 Eksemplar	0		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan						7 Kali	54.200.000	130 Kali	54.742.000	130 Kali	55.290.000	390 Kali	164.232.000		
		x	x	0	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan darah							-		-		-		-		
						Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan						-	-	-	-	-	-	-	-		
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang diadakan						-	-								

		x	x	0	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						100%	477.020.000	100%	481.780.000	100%	486.588.000	100 %	1.445.388.000		
				1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai						100 Lembar	1.000.000	100 Lembar	1.000.000	100 Lembar	1.000.000	2003 Lembar	3.000.000		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik						12 Bulan	226.020.000	12 Bulan	228.280.000	12 Bulan	230.563.000	12 Bulan	684.863.000		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan						12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	252.500.000	12 Bulan	255.025.000	12 Bulan	757.525.000		
		x	x	0	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan						100%	429.595.000	100%	433.890.000	100%	438.229.000	100 %	1.301.714.000		
				1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara						15 Unit	269.595.000	15 Unit	272.290.000	15 Unit	275.013.000	45 Unit	816.898.000		
						Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah dan Jenis alat berat yang dipelihara						12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	161.600.000	12 Bulan	163.216.000	12 Bulan	484.816.000		
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara						0	-	0	-	0	-	0	-		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin yang dipelihara						0	-	0	-	0	-	0	-		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara						0	-	0	-	0	-	0	-		

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	1	0	1		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik						62%	47.131.464.000	63%	47.602.778.000	64%	48.078.806.000	64 %	142.813.048.000		
		1	0	1	2	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik						62%	47.131.464.000	63%	47.602.778.000	64%	48.078.806.000	61 %	142.813.048.000		
						Pembangunan Jalan	Panjang jalan terbangun						10 Km	18.000.000.000	30 Km	18.180.000.000	7 Km	18.361.800.000	62 Km	54.541.800.000		
						Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang direhabilitasi						7 Km	11.778.061.000	20 Km	11.895.841.000	2 Km	12.014.800.000	37 Km	35.688.702.000		
						Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang dikerjakan						20 Km	2.750.000.000	20 Km	2.777.500.000	5 Km	2.805.275.000	45 Km	8.332.775.000		
						Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang terbangun						7 Unit	13.603.403.000	10 Unit	13.739.437.000	2 Unit	13.876.831.000	15 Unit	41.219.671.000		
						Rehabilitasi Jembatan	banyaknya jembatan yang direhabilitasi						10 Unit	1.000.000.000	12 Unit	1.010.000.000	12 Unit	1.020.100.000	36 Unit	3.030.100.000		
		1	0	1		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi						100%	25.000.000	100%	25.250.000	100%	25.502.000	100 %	75.752.000		
		1	0	1	2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga terampil yang terlatih						100%	25.000.000	100%	25.250.000	100%	25.502.000	100 %	75.752.000		
						Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur / Asesor / penyelenggara pelatihan						-	-	-	-						

						Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi						50 Orang	25.000.000	50 Orang	25.250.000	50 Orang	25.502.000	150 Orang	75.752.000		
						Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tercetaknya sertifikasi tenaga terampil						-	-	-							
		1	0	1	2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara						100%	0	100%	0	100%	0	100 %	0		
						Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	jumlah perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi tersedia															
						Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersusunnya data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi															
		1	0	1	2	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pemanfaatan jasa konstruksi															
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan jasa konstruksi															
Meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi bidang kebinamargaan, keciptakarya dan tata ruang	Meningkatnya infrastruktur keciptakarya	1	0	0	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)						97,89%	2.407.103.000	98,00%	2.431.174.000	98,50%	2.455.485.000	100 %	7.293.762.000		

		1	0	0	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak						97,89%	2.407.103.000	98,00%	2.431.174.000	98,50%	2.455.485.000	100 %	7.293.762.000		
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen SPAM						-	-	-	-	-	-	-	-		
						Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Akses Sanitasi						-	-	-	-	-	-	-	-		
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						50 SR	350.000.000		353.500.000		357.035.000	464 SR	1.060.535.000		
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						40 SR	307.103.000		310.174.000		313.275.000	614 SR	930.552.000		
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						57 SR	400.000.000		404.000.000		408.040.000	120 SR	1.212.040.000		
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						140 SR	1.000.000.000		1.010.000.000		1.020.100.000	1700 SR	3.030.100.000		
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						50 SR	350.000.000		353.500.000		357.035.000	240 SR	1.060.535.000		
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						-	-								
						Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						-	-								

					Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum					-	-								
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah KSM Penyelenggara SPAM					-	-								
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum					-									
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum					-									
		1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik					95%	5.800.000.000	96%	5.858.000.000	97%	5.916.580.000	97 %	17.574.580.000		
		1	0	0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi					95%	5.800.000.000	96%	5.858.000.000	97%	5.916.580.000	97 %	17.574.580.000		
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen						-		-		-		-		
					Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan	Jumlah Laporan Supervisi SPALDT						-						-		

					Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota															
					Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah SPALDT Terbangun					212 SR	1.500.000.000		1.515.000.000		1.530.150.000	1 Unit	4.545.150.000		
					Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah SPALDT berfungsi baik						-						-		
					Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah SPALDT 50 KK Berfungsi Baik						-						-		
					Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi					500 SR	3.500.000.000		3.535.000.000		3.570.350.000	3000 SR	10.605.350.000		
					Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM Terbina						-								
					Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Lokasi Sosialisasi						-								
					Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pelatihan						-								
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Terlayani Pengelolaan Air Limbah						-								

					Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Laporan Supervisi SPALDS						-								
					Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi						-								
					Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana dan Prasarana pengangkutan						800.000.000		808.000.000		816.080.000		1 Unit		2.424.080.000
					Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Terlayani Pengelolaan Air Limbah						-								
					Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT Terpelihara						-								
					Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Supervisi Sarana dan Prasarana IPLT						-								
		1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat					62,70%	3.000.00.000	63%	3.030.000.000	63,50%	3.060.300.000	63,50 %	9.090.300.000		
		1	0	0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Persentase Drainase dalam Kondisi baik					62,70%	3.000.00.000	63%	3.030.000.000	63,50%	3.060.300.000	63,50 %	9.090.300.000		

						Kabupaten/Kota															
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Master Plan							-		-		-		-	
						Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Dokumen DED							-		-		-		-	
						Supervisi Pembangunan/ Penin gkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Supervisi Sistem Drainase Perkotaan							-		-		-		-	
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjag Drainase Terbangun						5 Km	3.000.000.000	3 Km	3.030.000.000	4 Km	3.060.300.000	8,2 Km	9.090.300.000	
						Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Terbangun							-		-		-		-	
						Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Terpelihara							-		-		-		-	
						Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Terbangun							-		-		-		-	
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Terpelihara							-		-		-		-	
						Supervisi Pembangunan/ Penin gkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Supervisi Sistem Drainase Lingkungan							-	-	-		-		-	
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjag Drainase Terbangun							-	-	-	-	-	-	-	

					Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Terbangun							-	-	-	-	-	-		
					Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Terpelihara							-	-	-	-	-	-		
					Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Terbangun							-	-	-	-	-	-		
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Master Plan							-	-	-	-	-	-		
		1	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pemukiman yang tertata					70%	2.000.000.000	72%	2.020.000.000	75%	2.040.200.000	75%	6.060.200.000		
		1	0	0	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemukiman yang tertata					60%	2.000.000.000	65%	2.020.000.000	70%	2.040.200.000	70 %	6.060.200.000		
					Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Infrastruktur Kawasan Permukiman					8 Km	2.000.000.000	6 Km	2.020.000.000	6 Km	2.040.200.000	20 Km	6.060.200.000		
					Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman						-	-	-		-		-		

		1	0	0		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten / kota					100 %	5.500.000.000	100 %	5.555.000.000	100 %	5.610.550.000	100 %	16.665.550.000		
		1	0	0	2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB					100 %	5.500.000.000	100 %	5.555.000.000	100 %	5.610.550.000	100 %	16.665.550.000		
						Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen tersusun					1 Dok	200.000.000	1 Dok	202.000.000	1 Dok	204.020.000	3 Dok	606.020.000		
						Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah yang terbangun					7 Unit	5.300.000.000	10 Unit	5.353.000.000	10 Unit	5.406.530.000	45 Unit	16.059.530.000		
		1	0	0		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang tertata					100 %	0					100 %	0		
		1	0	0	2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan yang tertata					100 %	0					100 %	0		

					Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen supervisi tersusun					1 Dok	0					3 Dok	0		
					Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan terbangun					5 Unit	0					15 Unit	0		
					Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen yang tersusun						-	-	-			1 Dok	0		
Meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi bidang kebinamargaan, keciptakarya dan tata ruang	Meningkatnya infrastruktur tata ruang	1	0	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian telaahan PBG					100 %	200.000.000	100 %	202.000.000	100 %	204.020.000	100 %	606.020.000		
		1	0	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun					100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
					Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan						-	1 Dok	0	1 Dok	0	2 Dok	0		
		1	0	1	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun					100 %	200.000.000	100 %	202.000.000	100 %	204.020.000	100 %	606.020.000		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun					1 Dok	200.000.000	1 Dok	202.000.000	1 Dok	204.020.000	2 Dok	606.020.000		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR	Jumlah Dokumen yang tersusun						0		0		0		0		

						Kabupaten/Kota														
						Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen yang tersusun						-		-		-		-	
		1	0	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun						-		-		-		-	
			3	2	0															
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun						-		-		-		-	
						Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen yang tersusun						-		-		-		-	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen yang tersusun						-		-		-		-	
						Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen yang tersusun						-		-		-		-	
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan	1	0	0	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah					100 %	200.000.000	100 %	202.000.000	100 %	204.020.000	100 %	606.020.000	

infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi						layak huni															
		1	0	0	2	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan rumah layak huni					100 %	200.000.000	100 %	202.000.000	100 %	204.020.000	100 %	606.020.000			
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun					1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.500.000	1 Dok	51.005.000	1 Dok	151.505.000			
						Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen yang tersusun						-		-		-		-			
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen yang tersusun					1 Dok	100.000.000	1 Dok	101.000.000	1 Dok	102.010.000	1 Dok	303.010.000			
						Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun					1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.500.000	1 Dok	51.005.000	1 Dok	151.505.000			
						Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen yang tersusun						-	-	-	-	-	-	-			

		1	0	0	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan rumah layak huni							-	-	-	-	-	-		
			4	2	3									-	-	-	-	-	-		
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbanggunnya rumah korban bencana							-	-	-	-	-	-		
		1	0	0	2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun yang dikelola							-	-	-	-	-	-		
			4	2	5									-	-	-	-	-	-		
						Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rumah susun yang dikelola							-	-	-	-	-	-		
						Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah susun yang dikelola							-	-	-	-	-	-		
		1	0	0	2	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan							-	-	-	-	-	-		
			4	2	6									-	-	-	-	-	-		
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan							-	-	-	-	-	-		
						Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Penyelenggaraan Perumahan							-	-	-	-	-	-		

						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikendalikan							-	-	-	-	-	-		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah rumah susun yang dikelola							-	-	-	-	-	-		
		14	0	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten / kota yang ditangani					76%		-	77 %	-	78 %	-	100 %	-	
		14	03	03	201	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							-	-	-	100 %	-	100 %	-	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikendalikan							-	-	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
		14	03	03	202	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh							-	75,45 %	-	100 %	-	100 %	-	

					Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen lokasi untuk perumahan dan permukiman kumuh						-		-		-		-		
					Penyusunan Rencana dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen yang tersusun						-		-		-		-		
		1	0	0	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					97%	1.195.405.000	97,50%	1.207.359.000	98%	1.219.432.000	100 %	3.622.196.000		
		1	0	0	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota	Menurunn ya luas permukima n kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha					93,04%	1.195.405.000	96,50%	1.207.359.000	100%	1.219.432.000	100 %	3.622.196.000		
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki					20 Rumah	1.195.405.000	20 Rumah	1.207.359.000	20 Rumah	1.219.432.000	161 Rumah	3.622.196.000		
					Kerjasama Perbaikan Rumah Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kerjasama dengan instansi lain non Pemerintah						-	-	-	-	-	-	-		

					Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat						-							
		1	0	0	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					76,50%	0	77,80%	0	78,50%	0	78,50%	0	
		1	0	0	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU perumahan					76,50%	0	77,80%	0	78,50%	0	78,50%	0	
					Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan							1 Dok	0	1 Dok	0	2 Dok	0	
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU perumahan yang dibangun					11 Kec	0	11 Kec	0	11 Kec	0	11 Kec	0	
		2	1	0	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum					100%	25.000.000	100%	25.250.000	100%	25.502.000	100 %	75.752.000	

		2 0	1 0	0 5	2 . 0 1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Luas tanah yang dibebaskan						100%	25.000.000	100%	25.250.000	100%	25.502.000	100 %	75.752.000		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Luas tanah yang dibebaskan / diganti rugi						2 Ha	25.000.000	2 Ha	25.250.000	2 Ha	25.502.000	6 Ha	75.752.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Untuk dapat melihat indikator kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(8)
1	Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	61%	62%	63%	64%			64%

2	Rasio tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	100 %	100 %			100 %
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	93,49 %	97,89 %	98 %	98,50 %			98,5 %
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	93,14 %	95 %	96 %	97 %			97 %
5	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	62,15 %	62,70 %	63 %	63,50 %			63,5 %
6	Persentase pemukiman yang tertata	65 %	70 %	72 %	75 %			75 %
7	Rasio kepatuhan IMB kabupaten / kota	100 %	100 %	100 %	100 %			100 %
8	Persentase Bangunan yang Tertata	100 %	100 %	100 %	100 %			100 %
9	Persentase kesesuaian telaahan PBG	100%	100%	100%	100%			100%

10	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%			100%
11	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten / kota yang ditangani	75,45%	76%	77%	78%			78 %
12	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	96,50 %	97 %	97,50 %	98 %			98 %
13	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	75,47 %	76,50 %	77,80 %	78,50 %			78,50 %
14	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	100%	100%	100%	100%			100%

BAB VIII

PENUTUP

Kesimpulan :

- 1) Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2) Perlu adanya penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 3) Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini juga dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan;
- 4) Indikator target capaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah :
 1. Proporsi Tingkat kemantapan jalan sebesar 64 %
 2. Persentase rumah tangga berakses air bersih dan sanitasi sebesar 98,5 %

3. Tingkat kepatuhan tata ruang sebesar 100%
4. Persentase ketersediaan rumah layak huni sebesar 98%
5. Persentase penyelesaian tanah untuk pembangunan sebesar 100%
6. Predikat Nilai SAKIP BB

Catatan dan Harapan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang :

1. Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini sudah mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Alokasi anggaran dapat dipenuhi sesuai kebutuhan agar target sasaran Renstra dapat tercapai.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024 - 2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta prioritas pembangunan Nasional 2019-2024, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 20124-2026 juga merujuk pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota.

Penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Demikian disampaikan, semoga RENSTRA ini bermanfaat,terima kasih.

KEPALA PELAKSANA BPBD,

H. SUDARMIN,SE.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19670502 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II : GAMBAR PELAYANAN BPBD	 7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD.....	27
2.2 Sumber Daya BPBD.....	31
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD.....	35
2.3.1 Capaian Kinerja berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020.....	36
2.3.2 Capaian Kinerja berdasarkan SPM.....	38
2.3.3 Capaian Kinerja berdasarkan TPB/SDGs.....	38
2.3.4 Capaian Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran tahun 2021-2022.....	40
2.4 Kelompok Layanan Sasaran.....	45
 BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD	 50
3.1 Permasalahan berdasarkan Capaian Kinerja BPBD.....	50
3.2 Penentuan Isu Strategis BPBD.....	52
 BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	 53
4.1 Tujuan dan Sasaran BPBD.....	53
4.2 Cascading Kinerja BPBD.....	54
 BAB V : STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	 55
 BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	 58
 BAB VII : KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	 68
7.1 Indikator Kinerja Utama BPBD.....	68
7.2 Indikator Kinerja Kunci BPBD.....	70
7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal BPBD.....	70
7.4 Indikator TPB/SDGs.....	71
 BAB VIII : PENUTUP	 73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2022	8
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa Kelurahan Tahun 2019	9
Tabel 2.2	Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	11
Tabel 2.3	Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang	13
Tabel 2.4	Nama Sungai, Panjang, Lebar, dan Kedalaman Sungai upaten Sidenreng Rappang	15
Tabel 2.5	Tingkat Bahaya di Kabupaten Sidenreng Rappang	24
Tabel 2.6	Tingkat Kerentanan di Kabupaten Sidenreng Rappang	25
Tabel 2.7	Tingkat Kapasitas di Kabupaten Sidenreng Rappang	25
Tabel 2.8	Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang	26
Tabel 2.9	Data Pegawai BPBD	31
Tabel 2.10	Jumlah ASN BPBD berdasarkan jenis kelamin	32
Tabel 2.11	Jumlah Pejabat Struktural BPBD berdasarkan jenis kelamin	33
Tabel 2.12	Jumlah ASN BPBD berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin	34
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Tahun 2017-2021	36
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Indikator SPM Tahun 2020-2021	37
Tabel 2.15	Capaian Kinerja TPB/SDGs	38
Tabel 2.16	Capaian Kinerja tujuan dan sasaran tahun 2020-2021	39
Tabel 2.17	Anggaran dan persentase realisasi belanja BPBD Tahun 2022	40
Tabel 2.18	Persentase realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Tahun 2022	41
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024-2026	54
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi	56
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan	57
Tabel 6.1	Kerangka Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Tahun 2024-2026	59
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2024-2026	69
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci BPBD Tahun 2024-2026	70
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal	71
Tabel 7.4	Indikator TPB/SDGs	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan tahapan penyusunan Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah	2
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	7
Gambar 2.2	Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022	8
Gambar 2.3	Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	10
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang	12
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang	13
Gambar 2.5	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi	16
Gambar 2.6	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor	17
Gambar 2.7	Peta Risiko Bencana Banjir	18
Gambar 2.8	Peta Risiko Bencana Banjir Bandang	19
Gambar 2.9	Peta Risiko Bencana Kekeringan	20
Gambar 2.10	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem	21
Gambar 2.11	Peta Risiko Bencana Kebakaran	22
Gambar 2.12	Peta Risiko Multi Ancaman	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah ASN BPBD berdasarkan jenis kelamin	33
Grafik 2.2	Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan jenis kelamin	33
Grafik 2.3	Jumlah ASN BPBD berdasarkan pendidikan jenis kelamin	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan strategis tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini menjadi tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru. Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2023 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan hingga tahun 2026 yaitu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 selanjutnya menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokmen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru. Adapun tahapan penyusunan Renstra BPBD adalah:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026;
2. Membentuk Tim Penyusun Renstra Tahun 2024-2026 yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Kelompok Kerja;
3. Melakukan orientasi atau pengenalan Renstra kepada Tim Penyusun yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra;
4. Menyusun agenda kerja sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Kepala Daerah;
5. Pengumpulan Data dan Informasi;
6. Penyusunan rancangan Renstra;

Pada tahap penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 terdiri dari yaitu :

a) Tahap perumusan Renstra

Perumusan isi dan substansi Renstra sangat menentukan kualitas dokumen Renstra yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun Renstra Tahun 2024-2026 adalah RPD Tahun 2024-2026 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah.

b) Tahapan Penyajian Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra perangkat daerah yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra perangkat daerah.

c) Penyusunan rancangan akhir Renstra

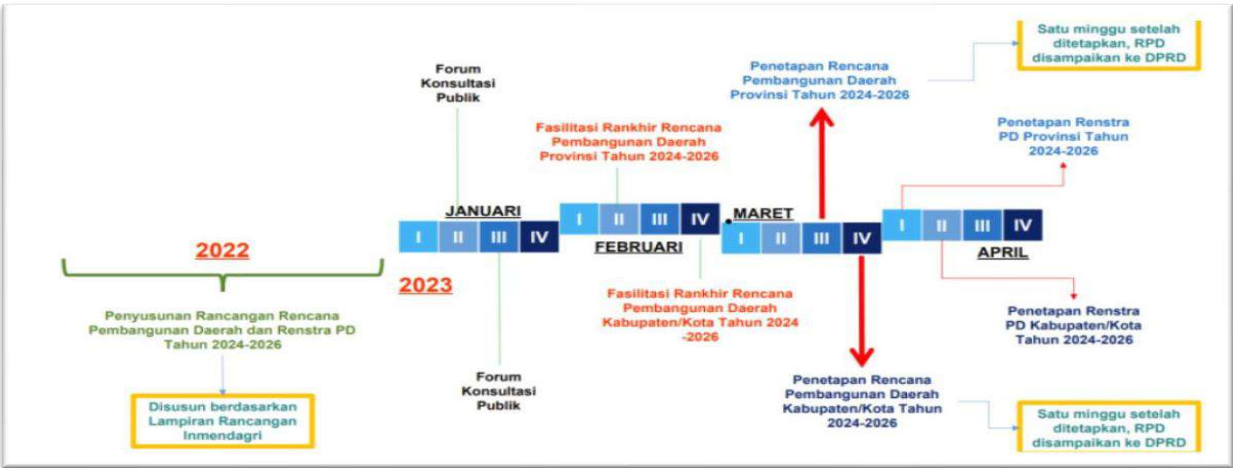
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra perangkat daerah yang berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

d) Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPD Tahun 2024-2026 ditetapkan.

Adapun gambaran keterkaitan antara tahapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan tahapan penyusunan Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah



Sumber: Rancangan Inmendagri tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 78).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 adalah :

1. Merumuskan gambaran pelayanan perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis;
2. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
3. Merumuskan tujuan dan sasaran tahun 2024-2026 yang disertai program prioritas di tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026;

4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun kedepan;
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar penilaian keberhasilan tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab Ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, dan kinerja pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

Bab ini menguraikan permasalahan pelayanan BPBD berdasarkan capaian kinerja, dan penentuan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini membahas tujuan dan sasaran Tahun 2024-2026 yang berdasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi penyajian strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026 serta penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja kunci beserta target lainnya.

BAB VIII PENUTUP

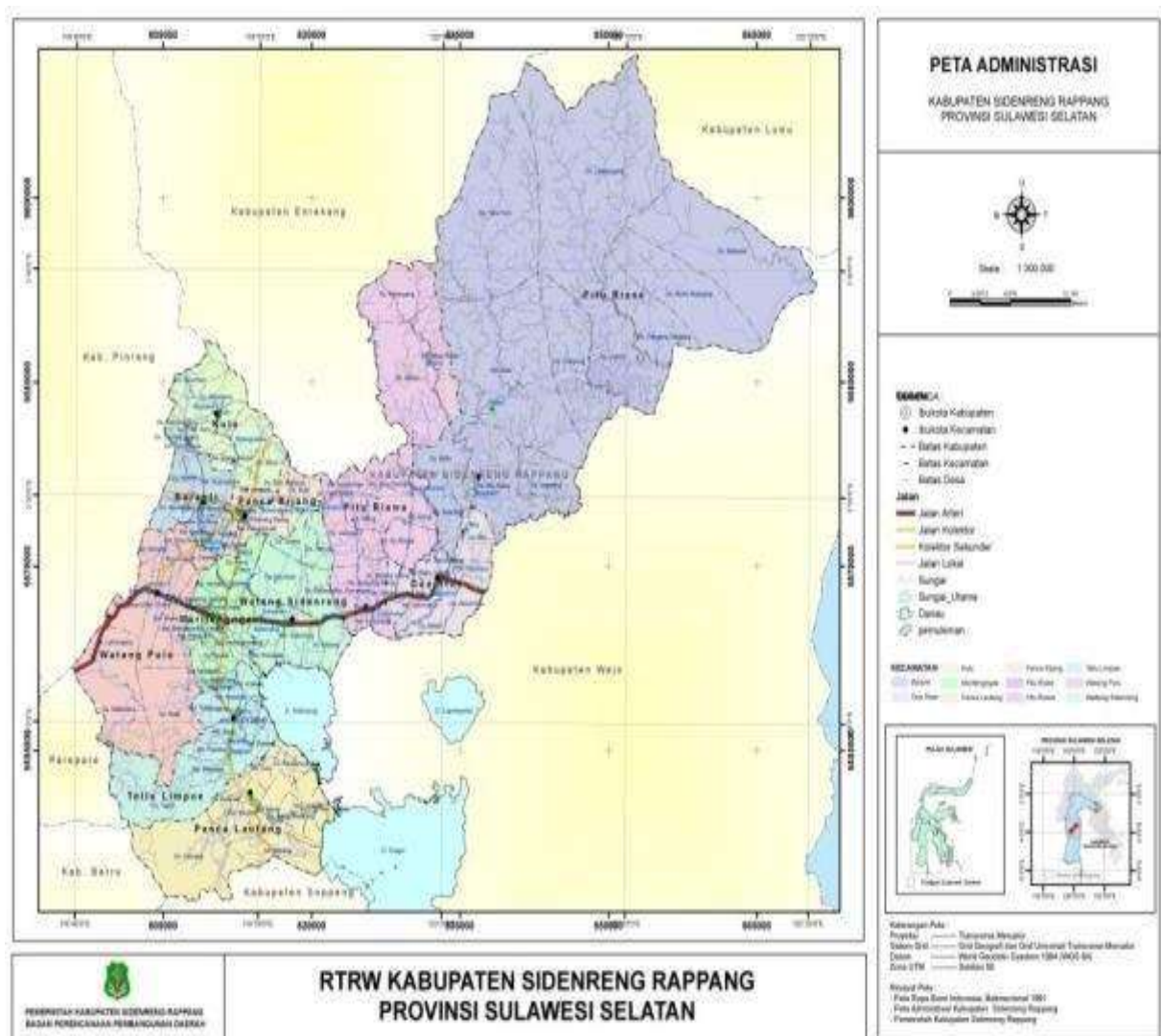
Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten ini Terletak diantara $3^{\circ}43'$ – $4^{\circ}09'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}41'$ – $120^{\circ}10'$ Bujur Timur. Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
2. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
4. Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang



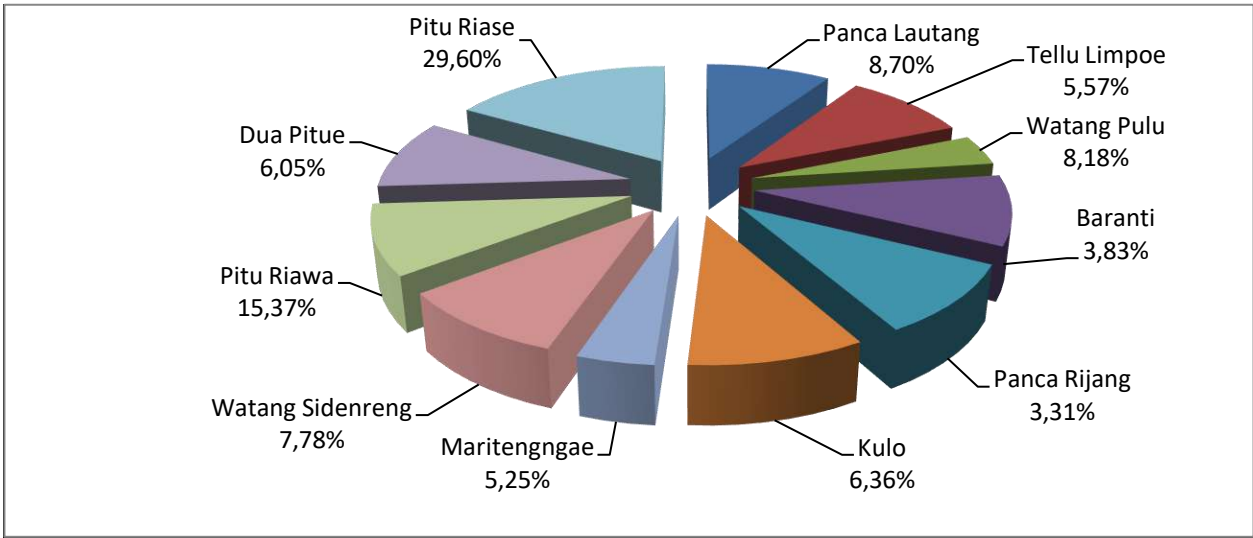
Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha)
dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
Jumlah		188.325	38	68

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan, terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas 84.477 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Maritengngae dengan luas 6.590 Ha, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2.
Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

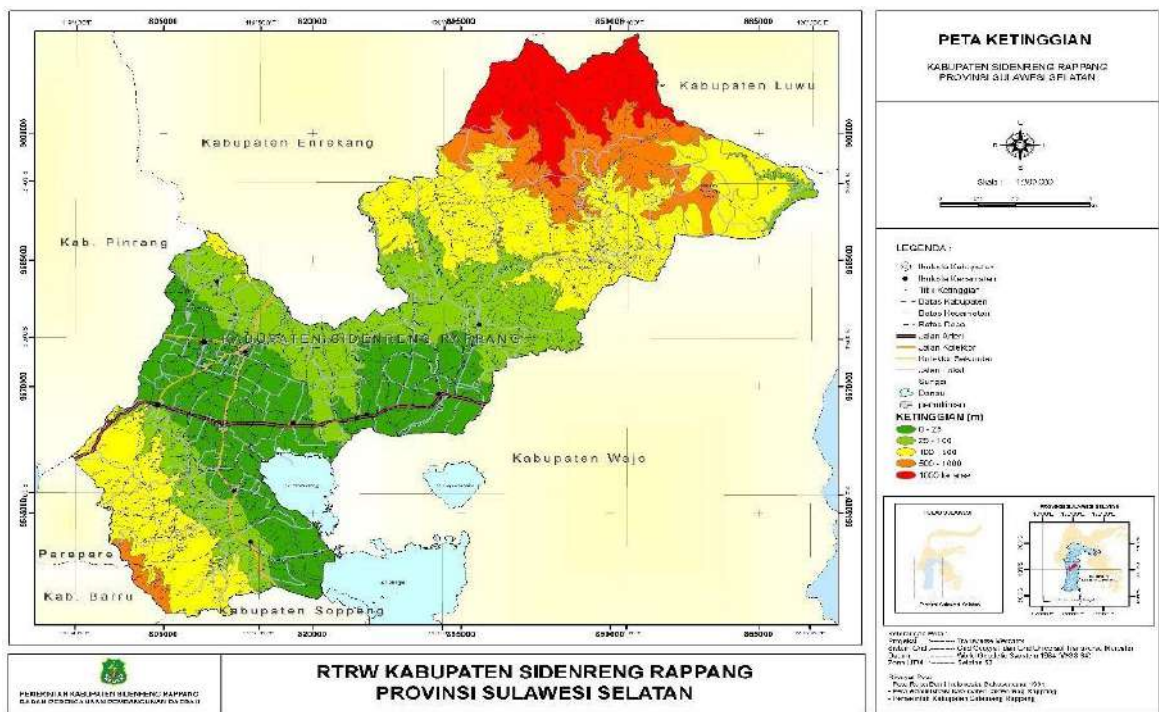
Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak di diantara 3°43'– 4°09' Lintang Selatan dan 119°41'-120°10' Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara umum kondisi ke lerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, kondisi lain adalah daerah perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan.

Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kondisi ke lerengan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Lereng 0-2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2%.
2. Lereng 2-15% meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.
3. Lereng 15-40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, ke lerengan ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15-40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng dan Dua Pitue tidak terdapat jenis ke lerengan ini.

4. Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91%), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04%).

Gambar 2.3.
Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang; 2012

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 Mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua PituE kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung. Kondisi Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.
Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Keadaan Tanah (%)				
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa / Danau	Total
1	Panca Lautang	15	25	57	3	100
2	Tellu LimpoE	15	35	49	1	100
3	Watang Pulu	25	5	70	-	100
4	Baranti	100	-	-	-	100
5	Panca Rijang	97	3	-	-	100
6	Kulo	90	5	5	-	100
7	MaritengngaE	100	-	-	-	100
8	Watang Sidenreng	85	15	-	-	100
9	Pitu Riawa	60	10	30	-	100
10	Dua Pitue	100	-	-	-	100

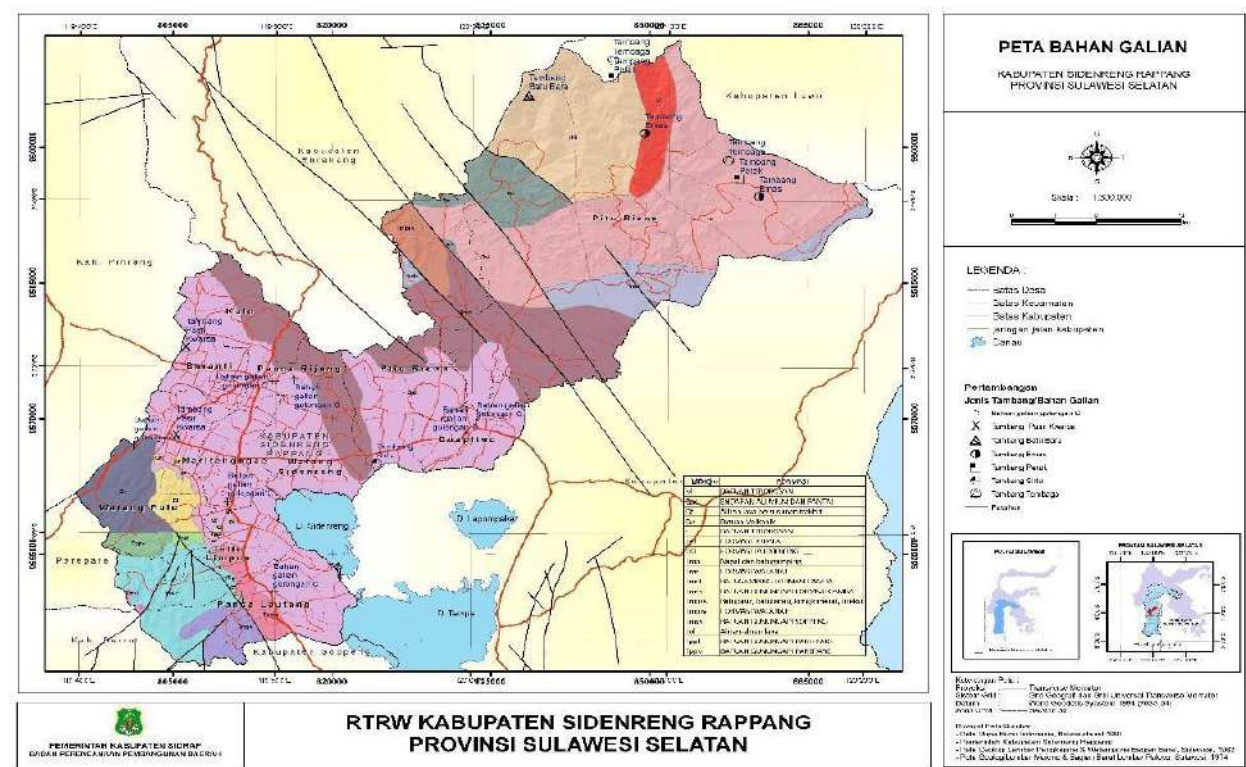
Sumber: KLHS RPJMD 2018-2023

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah Alluvial meliputi 21,08 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah Regosol seluas 19,74 % atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Wattang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang berjenis tanah regusol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua Pitue dan Pitu Riase. Jenis tanah Regusol kadang–kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regusol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah Grumusol seluas 1,20 % atau 2.251 Ha dari luas

wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Maritengngae yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37 % dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu LimpoE seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Gambar 2.4.
Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang; 2012

Jenis tanah Mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari kompleks mediteran coklat kekelabuan dan regosol kompleks mediteran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah Podsolit seluas 94.891 Ha atau 50,39 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah padsolit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70 %), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14%) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 % dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gn Api bersifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

Berdasarkan penjelasan jenis tanah tersebut diatas, kondisi Geologi di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.
Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	Panca Lautang	- Kompleks Mediteran Coklat regosal dan Retosol - Regosol Coklat - Alluvial Kekelabuan - Alluvial Hidromorf
2	Tellu Limpoe	- Alluvial Kelabu Tua - Alluvial Hidromorf - Alluvial Colkat Kelabu - Regosol Coklat
3	Watang Pulu	- Regosol Coklat Kelabu - Grumesol Kelabu tua - Regosol Coklat
4	Baranti	- Alluvial Kelabu Tua - Regosol Kekelabuan - Alluvial Hidromorf
5	Panca Rijang	- Alluvial Kelabu - Padsolit Coklat - Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & Regosol
6	Kulo	- Regosol coklat kekelabuan - Podsolik merah kekuningan
7	Maritengngae	- Alluvial Kelabu Tua - Alluvial Coklat Kelabu - Grumesol Kelabu Tua

		- Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & regosol - Regosol Coklat Kelabuan
8	Watang Sidenreng	- Regosol Coklat Kelabuan - Podsolik merah kekuningan - Alluvial Coklat Kelabu
9	Pitu Riawa	- Alluvial Coklat Kelabu - Alluvial Hidromorf
10	Dua Pitue	- Alluvial coklat kelabu - Alluvial Hirdomorf - Padsolit Merah kekuningan - Kompleks padsolit coklat Kekuningan & regosol
11	Pitu Riase	- Kompleks Mediteran Coklat kekelabuan & regusol - Podsolik coklat - Padsolit Merah kekuningan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup; 2022

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33.750 M, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang 18.000 M, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan Maritengngae dengan panjang 5.000 M, Kecamatan Dua Pitue dengan panjang 68.460 M, merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 M. Untuk mengetahui lebih jelas, dapat diketahui nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti tabel berikut ini.

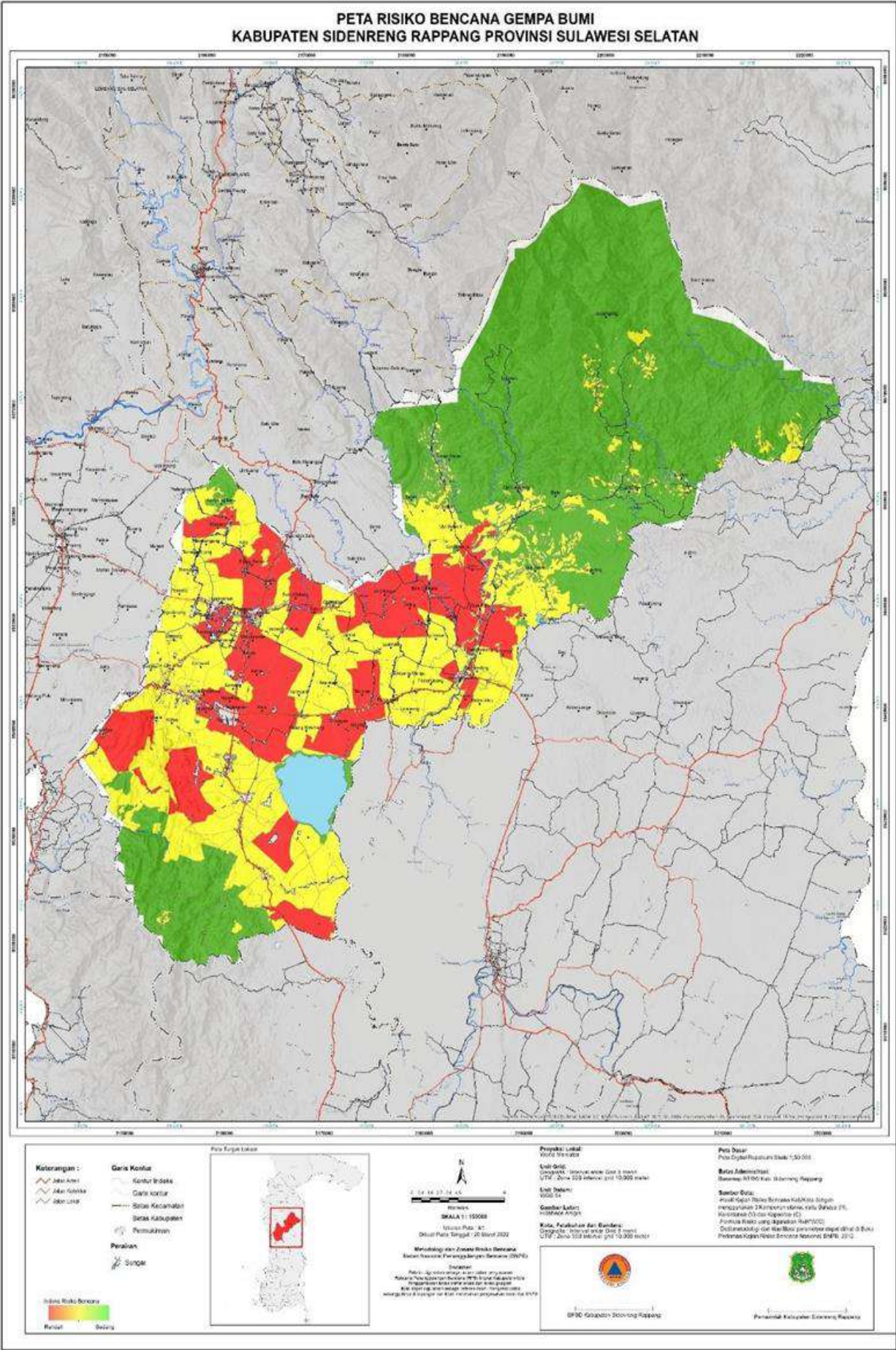
Tabel 2.4.
Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
Jumlah		188.325	38	68

Sumber: Dinas PSDA; 2022

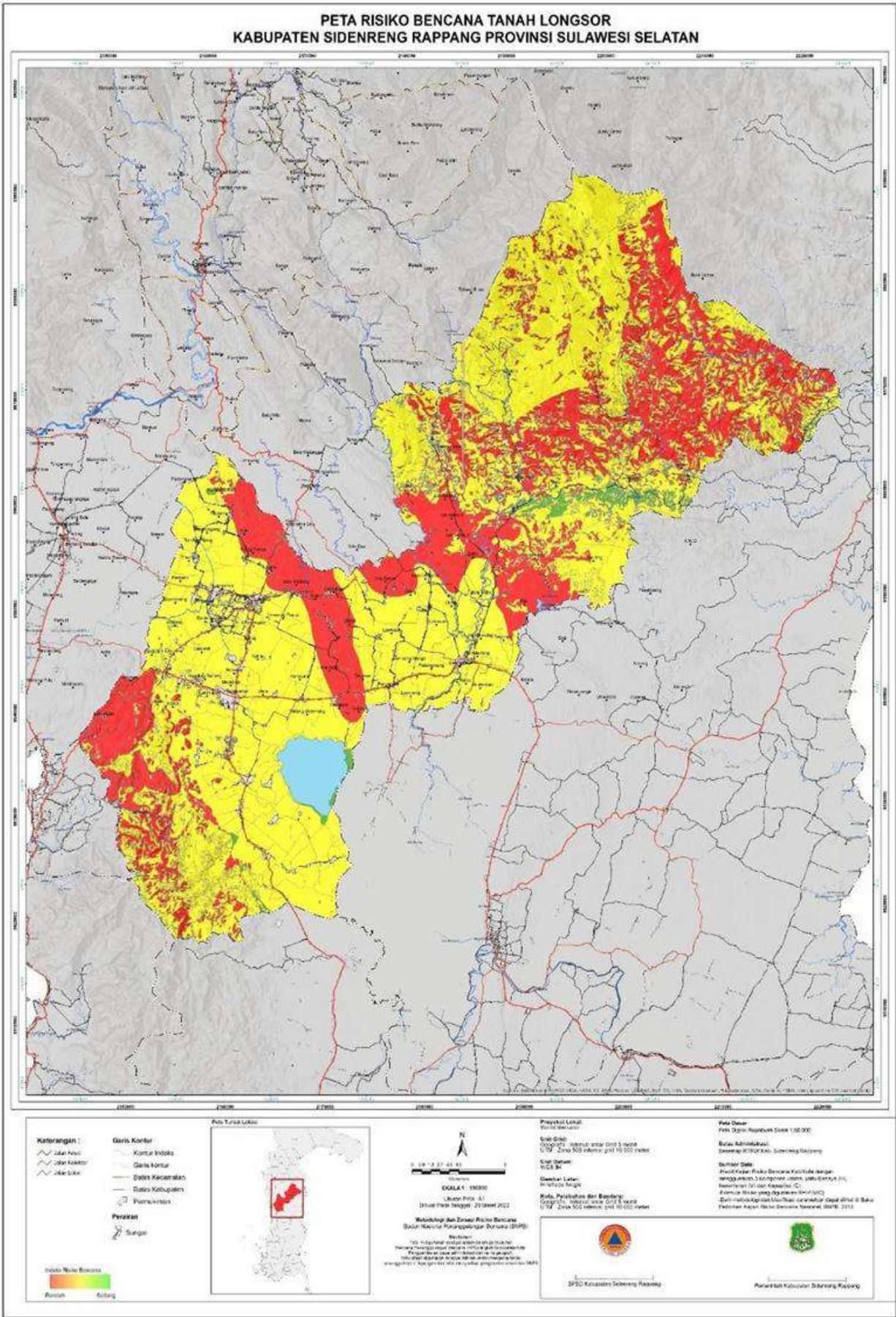
Peta risiko setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Sidenreng Rappang disusun untuk setiap bencana yang mengancam. Berdasarkan peta risiko bencana dapat dilihat :

Gambar 2.5
Peta risiko bencana gempa bumi



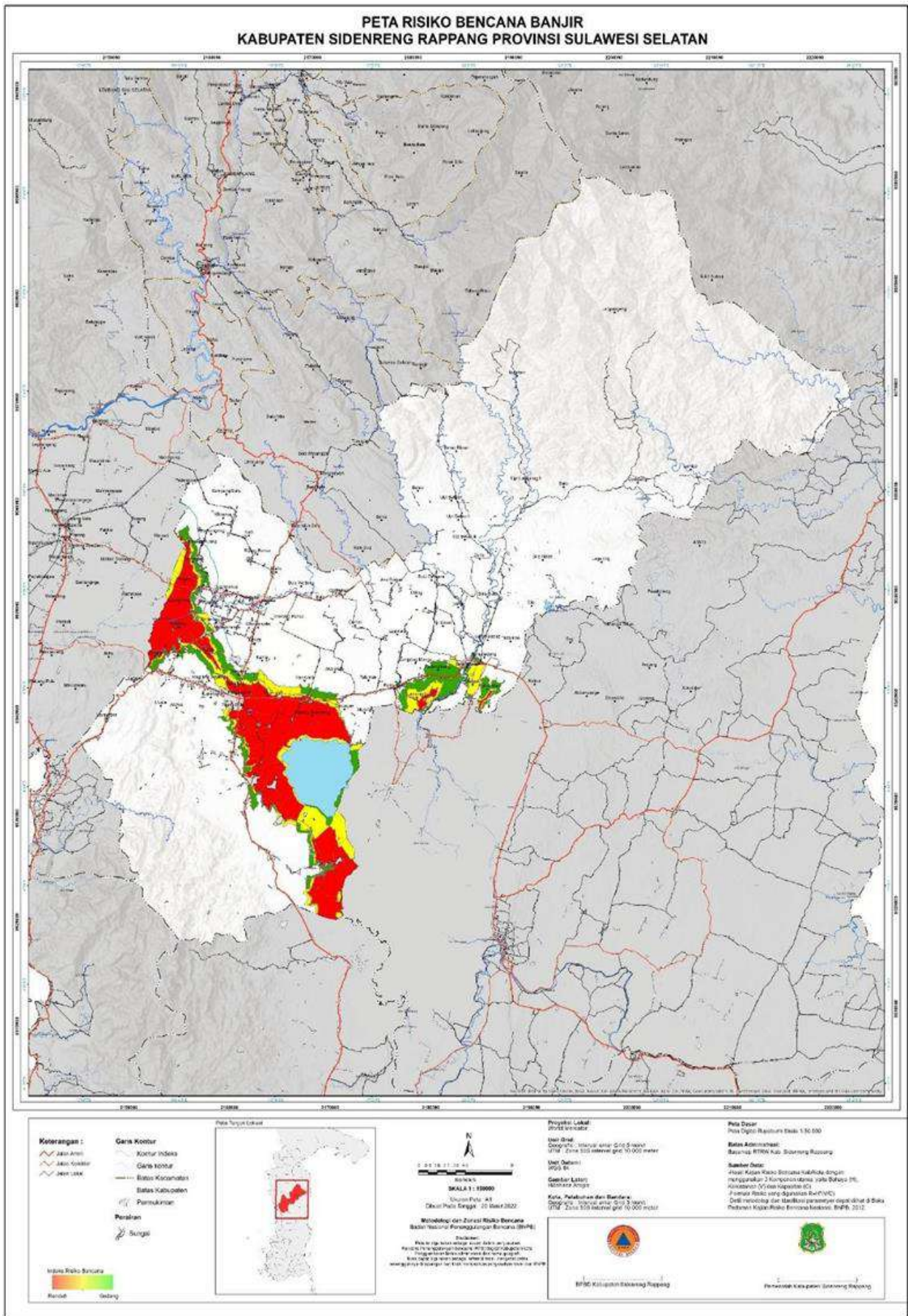
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.6
Peta risiko bencana tanah longsor



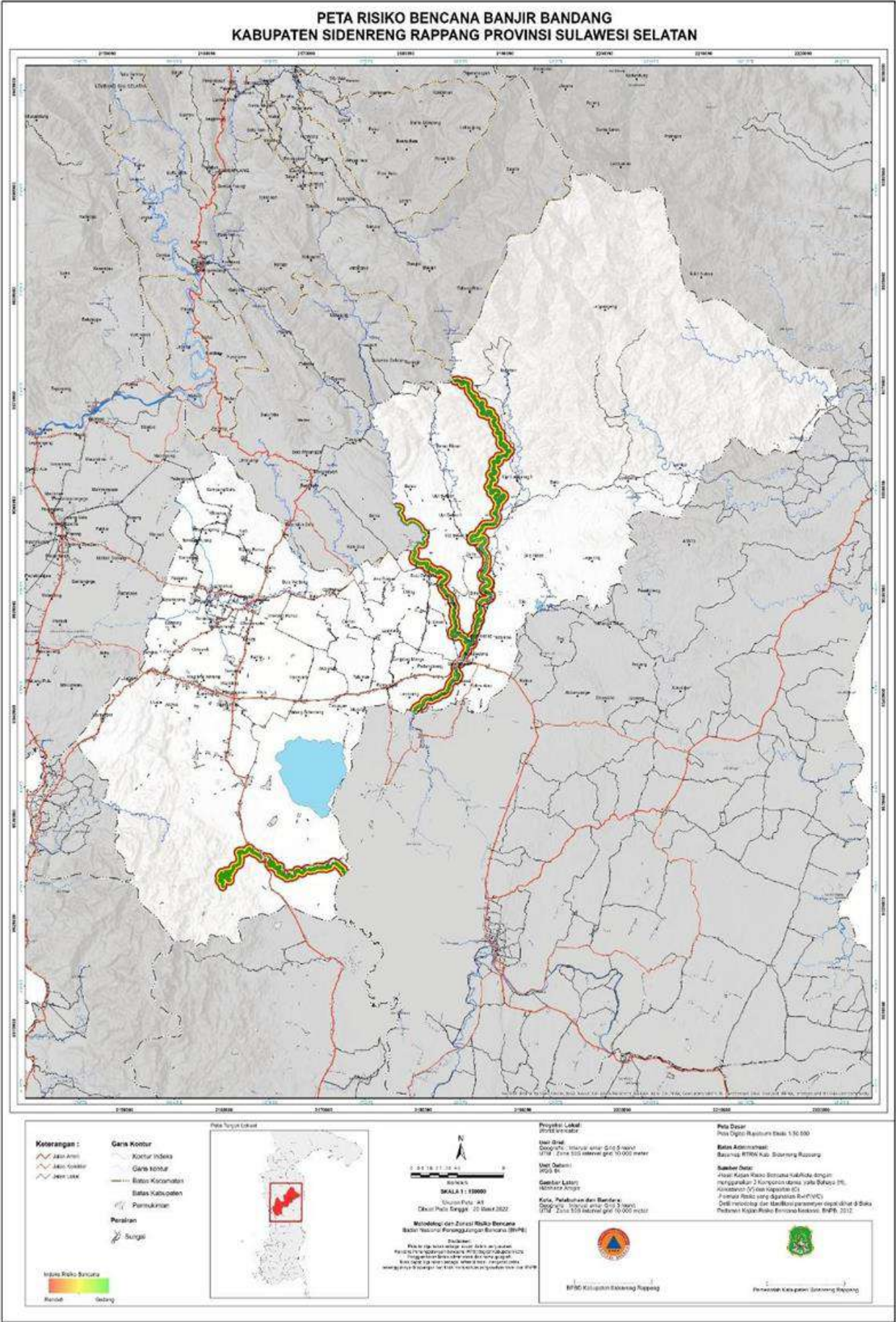
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.7
Peta risiko bencana banjir



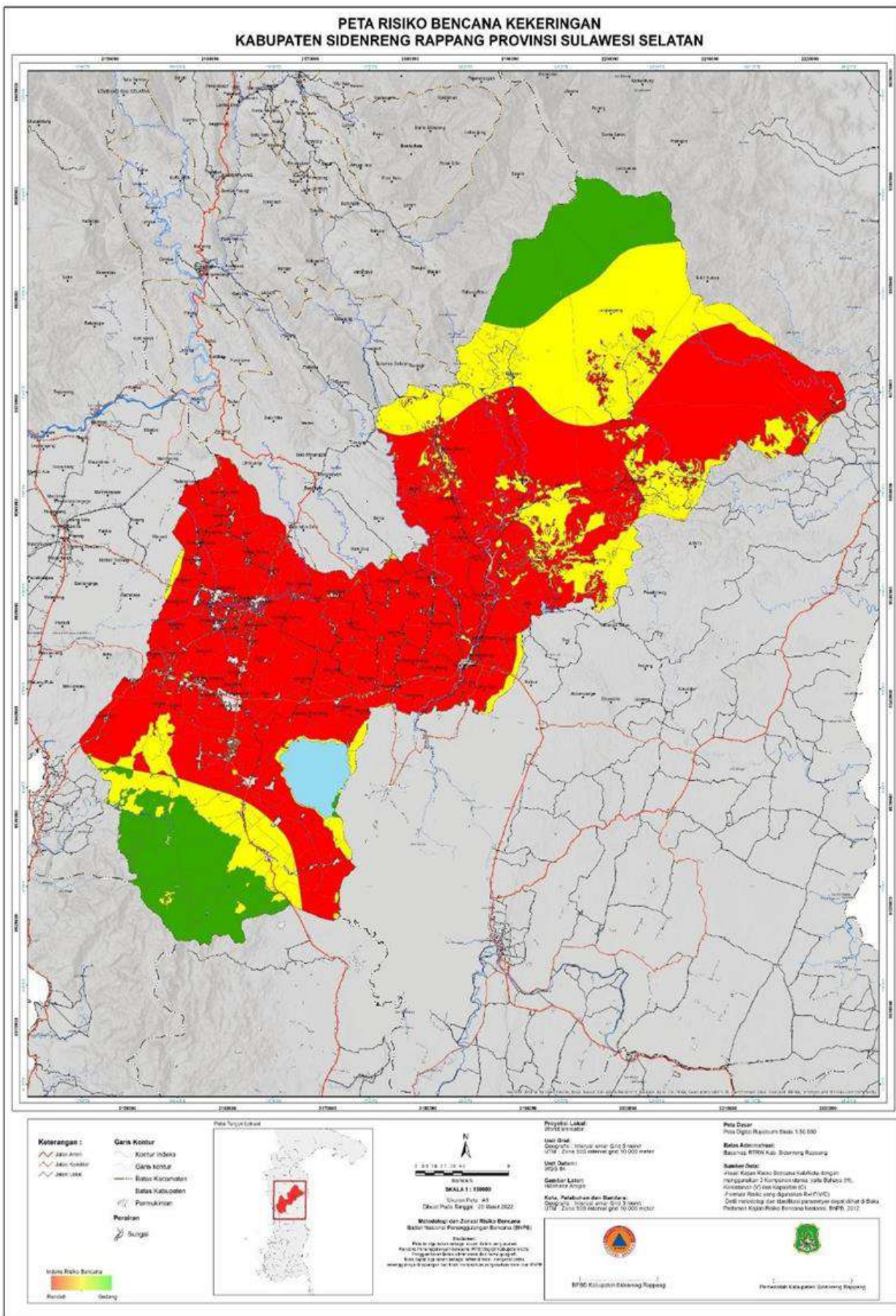
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.8
Peta risiko bencana banjir bandang



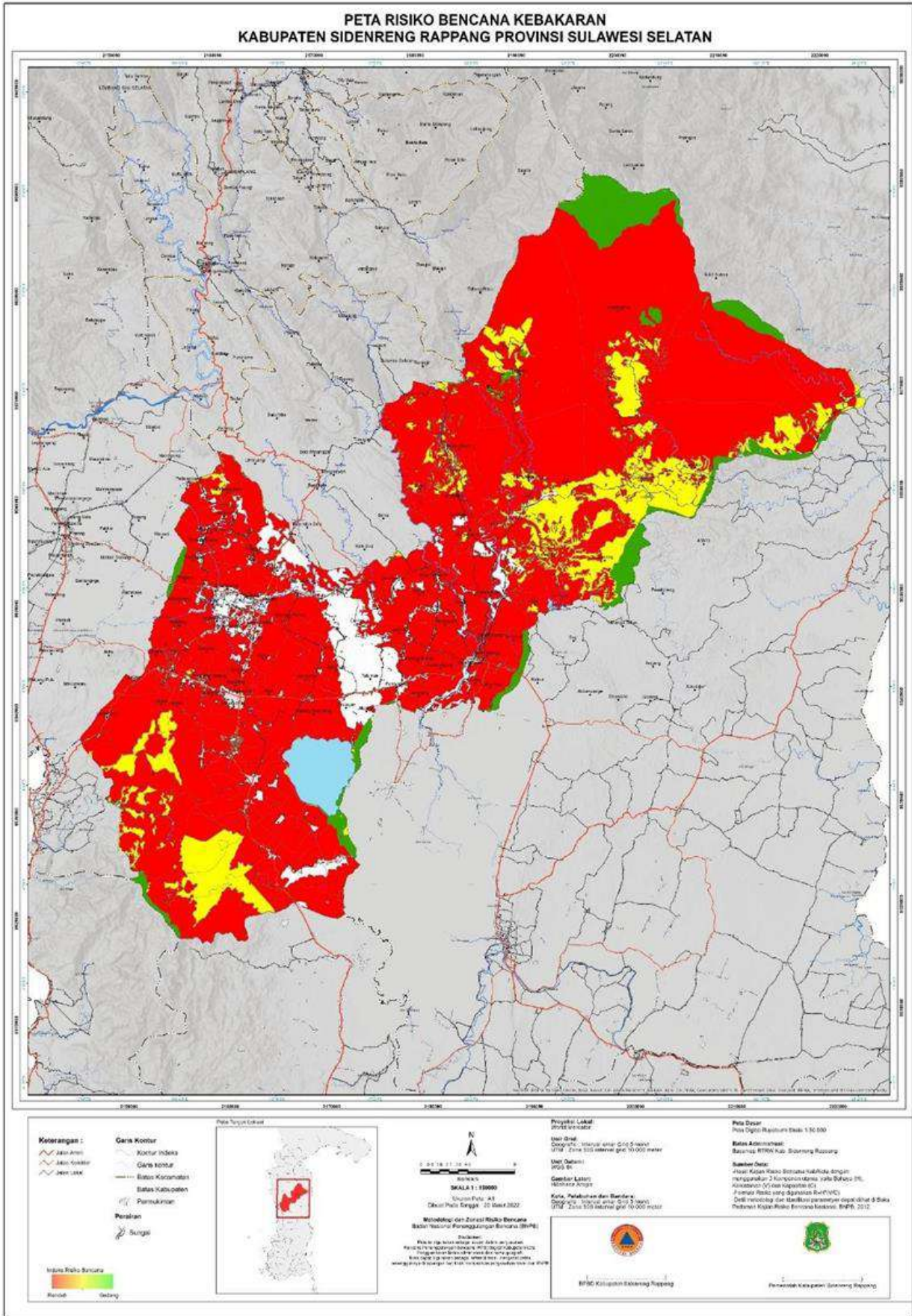
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.9
Peta risiko bencana kekeringan



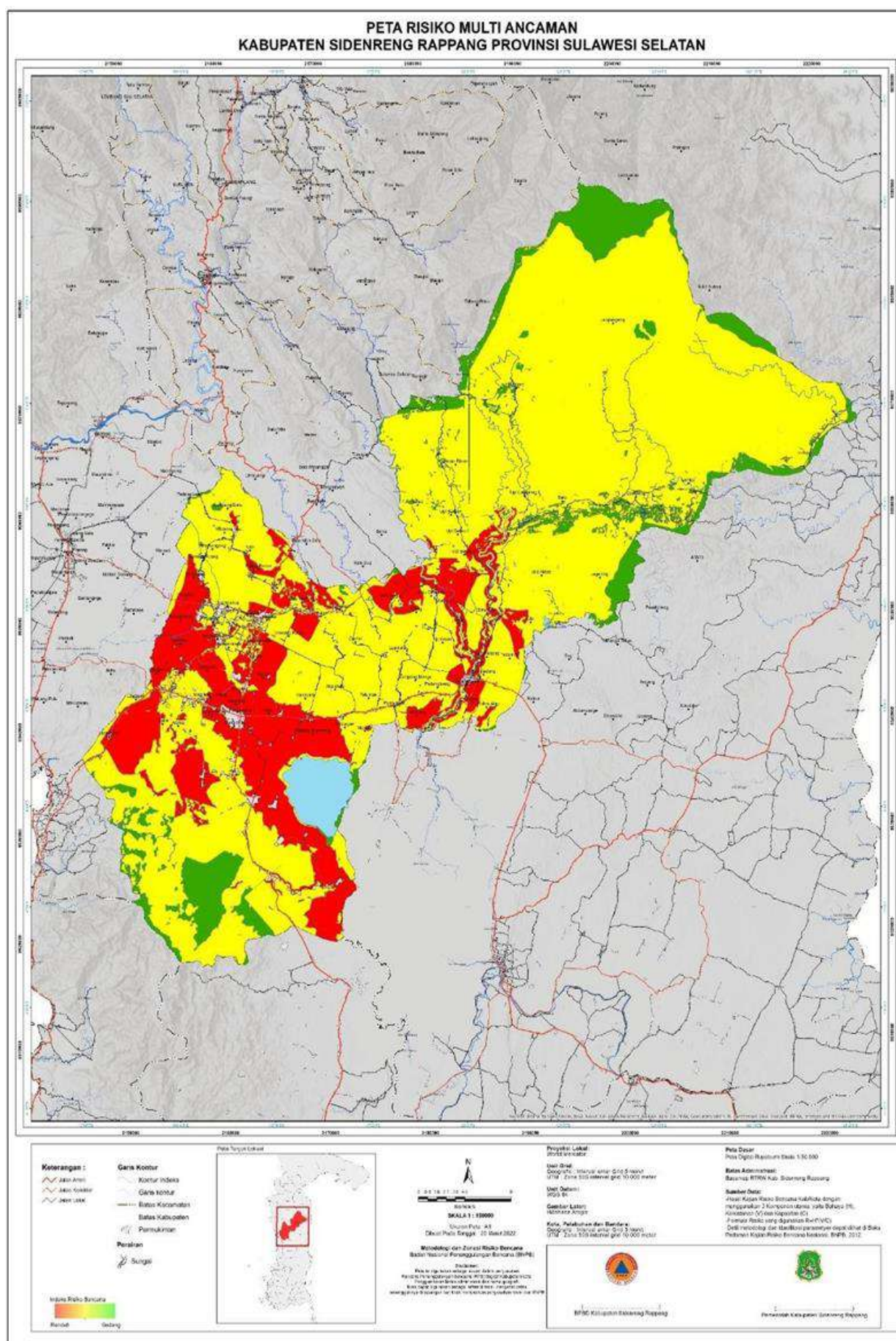
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.11
Peta risiko bencana kebakaran



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.12
Peta risiko multi ancaman



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana serta untuk mengetahui kerusakan dan kebutuhan apabila bencana terjadi, maka diperlukan pengkajian risiko bencana. Kajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan dari suatu daerah yang kemudian menganalisa dan mengestimasi kemungkinan timbulnya potensi ancaman bencana. Kajian risiko bencana memberikan gambaran umum daerah terkait tingkat risiko suatu bencana di suatu daerah. Proses kajian harus dilaksanakan untuk seluruh bencana yang ada pada setiap daerah.

Tingkat bahaya diperoleh dari nilai indeks dan kelas maksimal untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk melihat jenis tingkat bahaya setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta bahaya. Adapun rekapitulasi tingkat bahaya seluruh potensi bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Tingkat bahaya di Kabupaten Sidenreng Rappang

BAHAYA			
No.	Jenis Bencana	Luas (Ha)	Kelas
1.	Cuaca Ekstrem	185.291,14	Tinggi
2.	Gempa Bumi	116.391,71	Sedang
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	180.570,15	Tinggi
4.	Longsor	126.827,11	Sedang
5.	Kekeringan	164.691,52	Tinggi
6.	Banjir	19.111,98	Tinggi
7.	Banjir Bandang	5.455,32	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan pengkajian bahaya telah diperoleh tingkat bahaya pada masing-masing bencana yang berpotensi di Kabupaten Sidnereng Rappang. Tingkat bahaya tersebut yaitu sedang dan tinggi. Bencana yang berpotensi dengan tingkat bahaya sedang meliputi kekeringan, gempa bumi, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan potensi bencana dengan tingkat bahaya tinggi meliputi tanah longsor, banjir dan banjir bandang.

Tingkat kerentanan bencana diperoleh dari penggabungan indeks penduduk terpapar dengan indeks kerugian bencana. Untuk lebih jelasnya tingkat kerentanan setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi dapat dilihat pada peta kerentanan. Adapun tingkat kerentanan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Tingkat Kerentanan Bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Jenis Bencana	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian Rupiah	Kelas Kerusakan Lingkungan	Tingkat Kerentanan
1.	Cuaca Ekstrem	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2.	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4.	Longsor	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5.	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
6.	Banjir	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7.	Banjir Bandang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kerentanan untuk seluruh potensi bencana di kabupaten Sidenreng Rappang berada pada tingkat tinggi. Hasil ini didapatkan dari perhitungan nilai indeks dengan ketentuan yang telah diatur dalam penentuan tingkat kerentanan.

Tingkat kapasitas menunjukkan tingkat kemampuan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi ancaman bencana. Untuk melihat tingkat kapasitas setiap jenis potensi bencana dapat dilihat pada peta kapasitas. Rekapitulasi hasil tingkat kapasitas Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi ancaman bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Tingkat Kapasitas Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Jenis Bencana	Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiapsiagaan	Tingkat Kapasitas
1.	Cuaca Ekstrem	Rendah	Rendah	Rendah
2.	Gempa Bumi	Rendah	Rendah	Rendah
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah	Rendah	Rendah
4.	Longsor	Rendah	Rendah	Rendah
5.	Kekeringan	Rendah	Rendah	Rendah
6.	Banjir	Rendah	Rendah	Rendah
7.	Banjir Bandang	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kapasitas Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi potensi bencana yang ada berada pada tingkat rendah. Penentuan ini diperoleh dari perhitungan hasil ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Dengan diketahui tingkat kapasitas tersebut, maka kapasitas pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu lebih ditingkatkan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul.

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Untuk melihat tingkat risiko setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun tingkat risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
2.	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
4.	Longsor	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
5.	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
7.	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tingkat risiko sedang dan tinggi. Tingkat risiko sedang berpotensi terhadap bencana gempa, sedangkan potensi bencana lainnya memiliki tingkat risiko tinggi. Tingkat seluruh potensi bencana harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Badan (secara ex-officio), 1 (satu) orang Kepala Pelaksana Badan setingkat eselon II/b, 1 (satu) orang Sekretaris Badan setingkat eselon III/b, 3 (tiga) orang Kepala Bidang setingkat eselon III/b dan 3 (tiga) orang Kepala Subbagian setingkat eselon IV/a.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretaris :
 1. Subbagian Perencanaan
 2. Subbagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawahdan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hubungan tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap daruratdan pasca bencana, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana BPBD

- a. Tugas :
 - Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Fungsi :

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan badan penanggulangan bencana daerah di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kedaruratan dan logistik;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

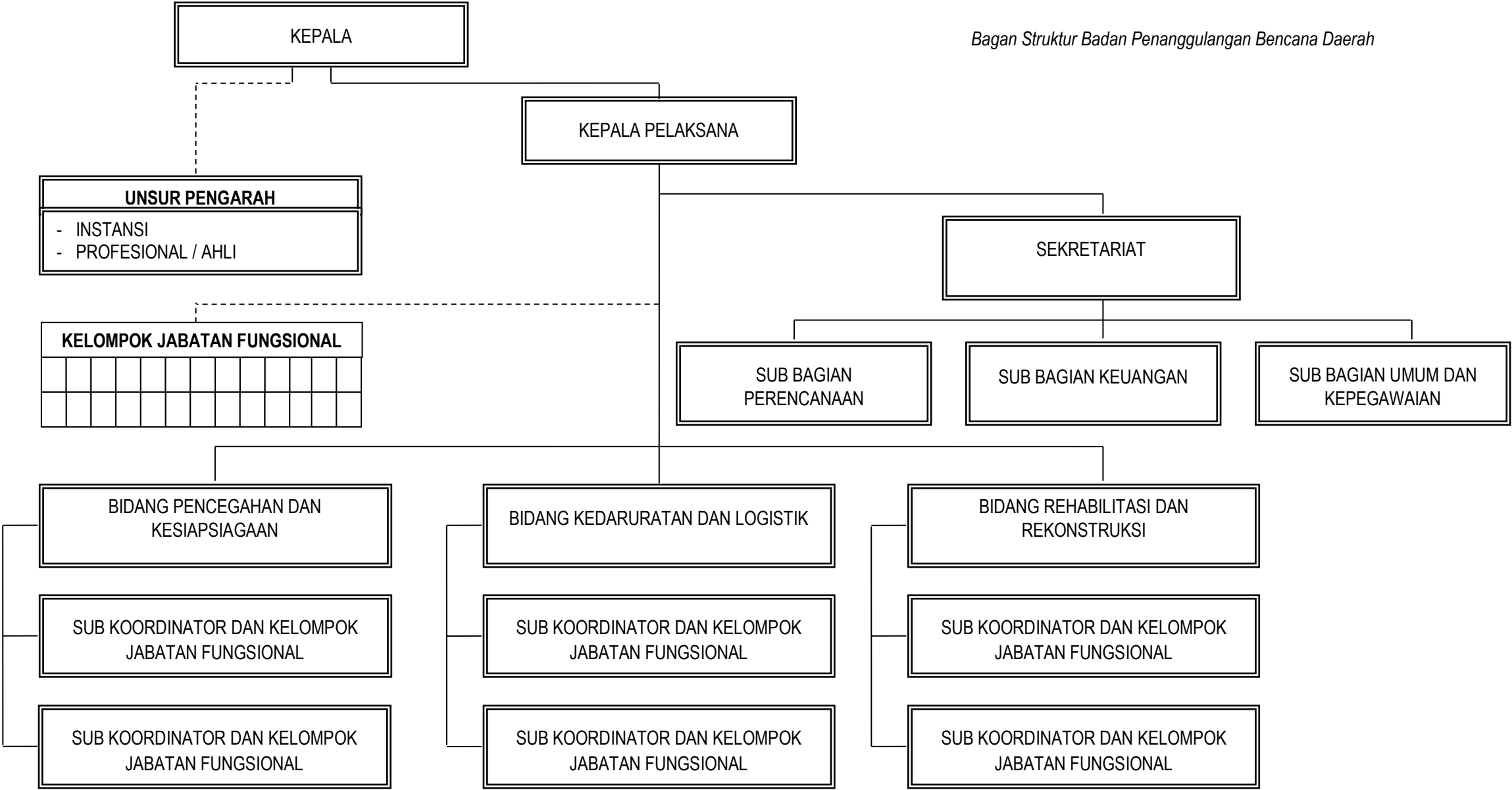
a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Selanjutnya struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diilustrasikan dalam bagan, sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai, per 31 Desember 2022, jumlah PNS di BPBD adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 14 (empat belas) orang dan perempuan sebanyak 6 (enam) orang.

Bila diurut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 (tiga belas) orang, S2 sebanyak 3 (tiga) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang dan SMA sederajat sebanyak 3 (tiga) orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Pegawai BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang

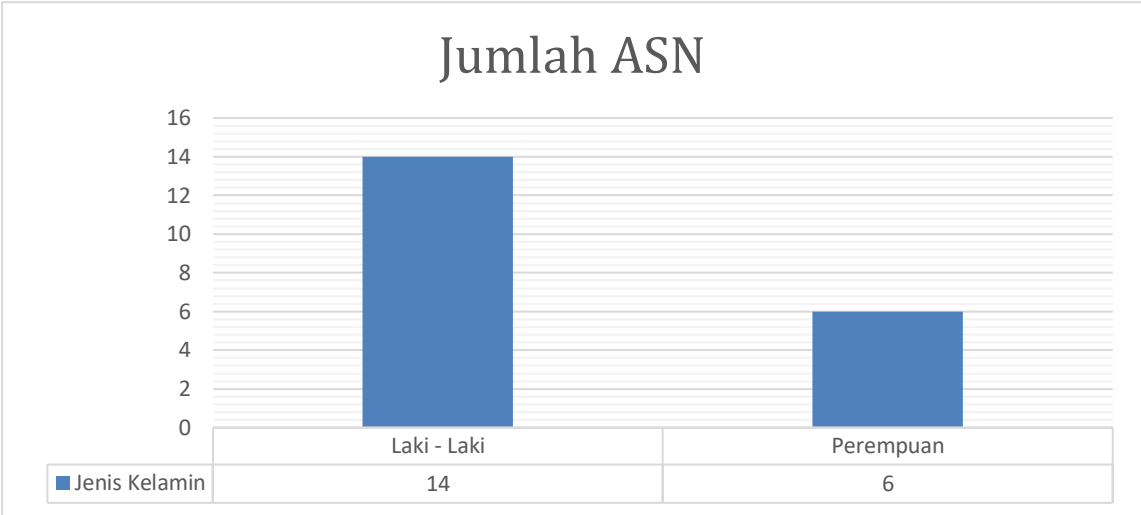
No.	Nama/Nip./Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	H.SUDARMIN,SE.,M.Si 19670502 199503 1 003 Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Pelaksana Badan	S2
2	ILHAMSUNARTO,S.STP 19840827 200212 1 001 Pembina, IV/a	Sekretaris	S1
3	SUARDI HASNAWI,S.Sos.,M.M 19810202 200502 1 009 Penata Tk.I, III/d	Kasubag Perencanaan	S2
4	MUH.RASYIDIN,S.IP 19830824 200312 1 006 Penata Tk.I, III/d	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1
5	Hj. FITRIANI,SE 19811231 201001 2 026 Penata Tk.I, III/d	Kasubag Keuangan	S1
6	ABD. HAMID 19700428 200701 1 023 Pengatur Tk.I, II/d	Bendahara	SMA Sederajat
7	A.SAKINAH HASYIM, A.M.K 19880826 201001 2 010 Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Gaji	D3
8	HAMKA HANAFI 19800427 201407 1 001 Pengatur Muda, II/a	Pengadministrasi Keuangan	SMA Sederajat
9	ERMAWATI P, S.IP 19750525 200212 2 013 Penata, III/c	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1
10	AGUSTINA, S.Sos 19810830 200212 2 002 Penata, III/c	Analisis Tata Usaha	S1
11	ABD. HARRIS,SS.,M.AP 19660212 199703 1 010 Pembina, IV/a	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	S2

12	MUHLIS,ST 19820717 200901 1 005 Penata Tk.I, III/d	Analisis Kebencanaan	S1
13	MUSTAMIN,S.Sos 19731231 200701 1 052 Penata Tk.I, III/d	Analisis Kebencanaan	S1
14	HASANUDDIN,S.Pd 19670908 198811 1 002 Pembina, IV/a	Kabid Kedaruratan dan Logistik	S1
15	ADNAN, SE 19680305 199803 1 008 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1
16	ARDI ANUGRAH SAID 19780126 201001 1 017 Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	SMA Sederajat
17	A.HERNAWATI NATSIR, S.Sos 19780807 199803 2 004 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1
18	FIRMAN,SE 19691101 200502 1 003 Pembina, IV/a	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	S1
19	IDHAM SAIRING, SE 19720305 200312 1 008 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1
20	HERNY SAHAR, ST 19730414 200604 2 024 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1

Tabel 2.10
Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	14
2	Perempuan	6
Jumlah		20

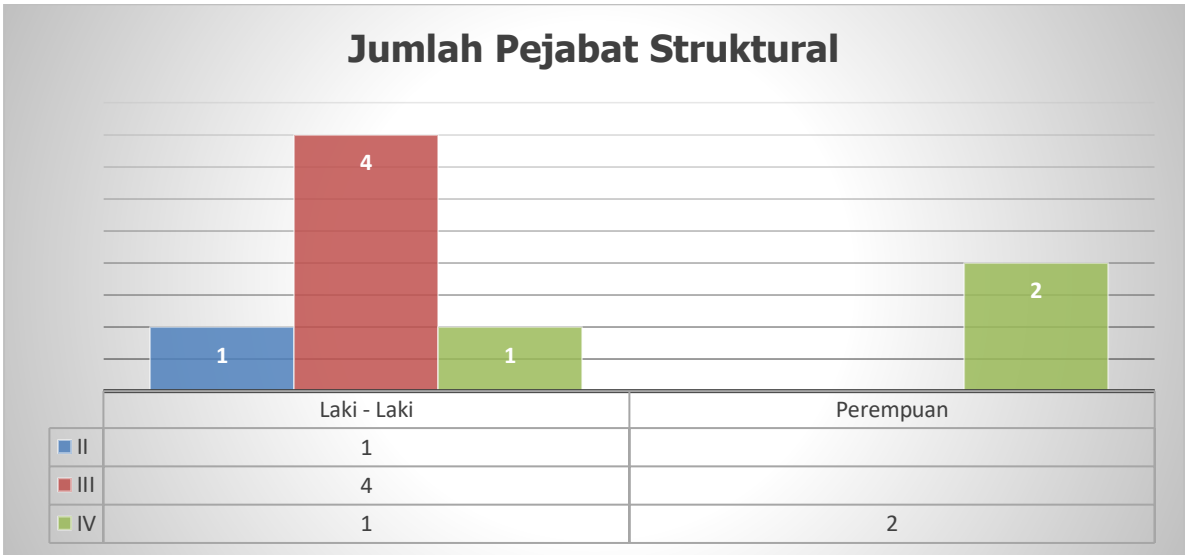
Grafik 2.1
Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 2.11
Jumlah Pejabat Struktural BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	II	1	-	1
2	III	4	-	4
3	IV	1	2	3
Jumlah		6	2	8

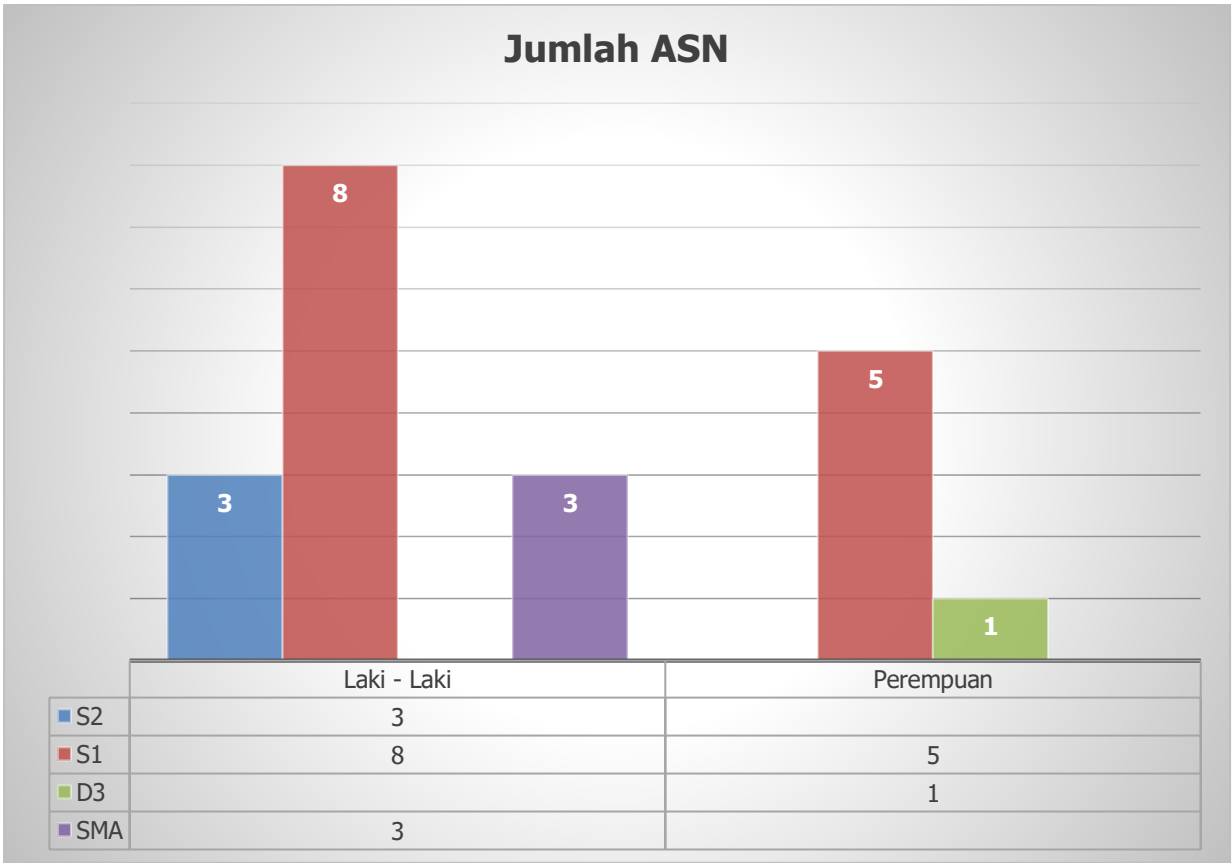
Grafik 2.2
Jumlah Pejabat Struktural BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 2.12
Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Pendidkan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	S2	3	-	3
2	S1	8	5	13
3	D3	-	1	1
4	SMA	3	-	3
Jumlah		14	6	20

Grafik. 2.3
Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin



2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan berbagai macam upaya dalam pengurangan risiko bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2018-2022) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya kesiapan dan kemampuan dalam upaya pengurangan resiko bencana. Program dan kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain :

- a. Sosialisasi pengurangan risiko bencana pada masyarakat dan pihak terkait;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Menyusun dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Sidenreng Rappang 2022-2026;
- d. Menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten Sidenreng Rappang 2023-2027;
- e. Koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. Pemantauan potensi bencana.

2. Kedaruratan dan Logistik

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya efektifitas sistem penanganan kedaruratan. Program dan kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pelaksanaan tanggap darurat bencana terhadap aparat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. Pengembangan PUSDALOPS penanganan darurat bencana;
- c. Inventarisasi dan evaluasi logistik dan peralatan;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik. Program dan kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain :

- a. Identifikasi kerusakan dan kerugian pasca bencana;
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

2.3.1 Capaian Kinerja berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Permendagri 86 Tahun 2020 dengan capaian Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
I	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	210.249	212.377	212.224	243.116	55.036
1	Persentase Penyelesaian Dokumen KRB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	0	0	0	0	0
2	Persentase Jumlah Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	%	84	80	100	86	95
II	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	207.288	209.386	212.224	247.859	14.483
1	Persentase Penyelesaian Dokumen RPB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	0	0	0	0	0
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	0	0	0	0	0
3	Persentase Jumlah Aparatur Dan Warga Negara Yang Ikut Pelatihan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Warga Negara Yang Ikut Pelatihan	%	0	0	0	0	0

5	Persentase Warga Negara Yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana Dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	%	15	17	18	20	25
6	Persentase Warga Negara Yang Mendapat Peralatan Perlindungan	%	75	80	90	100	0
III	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	3.580	8.142	7.494	6.563	2.487
1	Persentase Kecepatan Respon Kurang Dari 24 Jam Untuk Setiap Status KLB	%	0	0	0	0	0
2	Persentase Kecepatan Respon Kurang Dari 24 Jam Untuk Setiap Status Darurat Bencana	%	90	100	78	100	86
3	Persentase Jumlah Petugas Yang Aktif Dalam Penanganan Darurat Bencana	%	100	100	90	100	90
4	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong Dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana	%	100	100	100	100	100

2.3.2 Capaian Kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.14
Capaian Indikator SPM 2020-2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional Tahun 2021	Realisasi		Interpretasi belum tercapai/ sesuai/ melampaui	
				2020	2021		
TrantibumLinmas							
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	76,08	95,01	Belum tercapai	
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	77,31	90,12	Belum tercapai	
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Dan Evakuasi Korban Bencana	100%	91,16	84,42	Belum tercapai	

2.3.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (TPB/ SDG's)

Capaian target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau suistainable devoelopment goals (TPB/ SDG's) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Capaian Target Indikator TPB/ SDG's Tahun 2017-2021

No.	PILAR SOSIAL (Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan)		Satuan	Capaian				
	No. Indi	Indikator		CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021
1.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0	0	0	0	0
2.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	lokasi	0	0	0	10	4

3.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	lokasi	0	0	0	0	4
4.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp.	56.414.550.000	5.490.000.000	23.045.000.000	12.375.865.000	5.365.088.000
5.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	0	0	0	0	0
No.	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)		Satuan	Capaian				
	No. Indi	Indikator		CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021
1.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0	0	0	0	0
2.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	poin	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20
3.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	sistem	0	0	0	0	0
4.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp.	56.414.550.000	5.490.000.000	23.045.000.000	12.375.865.000	5.365.088.000
No.	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim)		Satuan	Capaian				
	No. Indi	Indikator		CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021
1.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	0	0	0	0	0
2.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0	0	0	0	0

2.3.4 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Capaian Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran pada Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16
Capaian Kinerja berdasarkan Tujuan dan Sasaran Tahun 2020-2021

No.	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Persentase Layanan Kebencanaan pada masyarakat	100%	100%	78,49%	50,00%
1.	<i>Predikat Nilai SAKIP OPD</i>	<i>54,05 (CC)</i>	<i>59,05 (CC)</i>	<i>51,57 (CC)</i>	<i>56,05 (CC)</i>
2.	<i>Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang</i>	<i>119,20</i>	<i>119,20</i>	<i>119,20</i>	<i>119,20</i>

Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja BPBD adalah sinerginya pelaksanaan penanggulangan bencana. Dan khusus kegiatan tanggap darurat penganggaran untuk kegiatan tersebut, telah tersedia pada rekening Dana Tak Terduga. Sedangkan faktor-faktor penyebab ketidakberhasilannya capaian kinerja disebabkan keterbatasan anggaran yang diberikan dalam kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana maupun kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, mengalami dinamika naik turun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 3.424.740.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 3.302.582.500,- (96,43%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 122.157.500,- (3,57%) dengan realisasi anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 2.441.357.603,- (71,29%) dan realisasi anggaran untuk Belanja Modal sebesar Rp. 55.737.500,- (1,63%), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Anggaran dan Persentase Realisasi Belanja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun Anggaran 2022

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA OPERASI	3.302.582.500,-	2.441.357.603,-	71,29
	Belanja Pegawai	2.285.006.800,-	1.819.479.006,-	53,13
	Belanja Barang dan Jasa	1.017.575.700,-	621.878.597,-	18,16
2	BELANJA MODAL	122.157.500,-	55.737.500,-	1,63
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.157.500,-	55.737.500,-	1,63
Jumlah		3.424.740.000,-	2.497.095.103,-	72,91

Selanjutnya digambarkan persentase realisasi belanja berdasarkan per program, kegiatan dansub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 2.18
Persentase Realisasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun Anggaran 2022

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.823.883.500,-	2.151.567.303,-	76,19
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	25.084.700,-	21.708.200,-	86,54
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	17.158.800,-	15.663.300,-	91,28
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	7.925.900,-	6.044.900,-	76,27

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2.289.196.200,-	1.822.742.406,-	79,62
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	2.285.006.800,-	1.819.479.006,-	79,63
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	4.189.400,-	3.263.400,-	77,90
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan adminisitrasi umum	145.484.300,-	137.796.483,-	94,72
1)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2.353.300,-	2.353.300,-	100
2)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.400.000,-	2.300.000,-	95,83
3)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	3.114.000,-	1.414.000,-	45,41
4)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.617.000,-	131.729.183,-	95,72
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	82.632.500,-	16.212.000,-	19,62
1)	Pengadaan Meubel	Jumlah meubel yang diadakan	2.812.500,-	2.812.500,-	100
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	79.820.000,-	13.400.000,-	16,79
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	112.310.600,-	90.903.484,-	80,94
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	2.484.000,-	1.100.000,-	44,28

2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.026.000,-	17.961.484,-	81,55
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.800.600,-	71.842.000,-	81,82
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendapat pemeliharaan	169.175.200,-	62.204.230,-	36,77
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	64.922.000,-	48.333.030,-	74,45
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	3.053.200,-	2.391.200,-	78,32
3)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/ rehabilitasi	101.200.000,-	11.480.000,-	11,34
II	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana	600.856.500,-	345.527.800,-	57,51
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	210.000.000,-	191.014.500,-	90,96
1)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana (KRB) yang disusun	110.000.000,-	110.000.000,-	100
2)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	100.000.000,-	81.014.500,-	81,01

2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	359.627.200,-	138.722.000,-	38,57
1)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) yang disusun	190.000.000,-	0,-	0,00
2)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	24.704.100,-	15.609.350,-	63,19
3)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	39.525.000,-	39.525.000,-	91,00
4)	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian dalam pasca bencana yang tertangani	17.698.100,-	10.087.650,-	56,36
5)	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana yang dilatih dalam penanganan bencana	87.500.000,-	73.500.000,-	84,00
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	31.229.300,-	15.791.300,-	50,57
1)	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kecepatan respon kurang dari 1x24 jam untuk setiap status kejadian bencana	19.693.300,-	11.461.300,-	58,20
2)	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	8.461.000,-	4.330.000,-	51,18
3)	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	3.075.000,-	0,-	0,00

2.4 Kelompok Layanan Sasaran

Kelompok layanan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi masyarakat di daerah rawan bencana, OPD terkait bencana, Lembaga/LSM Pemerhati bencana, Perguruan Tinggi, Aparatur Kecamatan serta Desa/Kelurahan, Relawan bencana dan Gender.

Untuk Tantangan yang teridentifikasi saat ini dalam pelaksanaan program Badan penanggulangan bencana daerah sebagai berikut :

1. Tantangan :

- a. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisigeografis dan jenis potensi bencana yang beragam;
- b. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam;
- c. Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana antara lain : Banjir, longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana yang timbul akibat kegagalan teknologi;
- d. Banyak wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi;
- e. Penyusunan regulasi, pedoman dan standar sesuai dengan amanat perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
- f. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Anggaran penanggulangan bencana yang tersebar diberbagai kementerian/lembaga yang perlu dikoordinasikan;
- h. Implementasi program, kegiatan dan anggaran penanggulangan bencanapada kementerian/lembaga masih perlu ditingkatkan;
- i. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan;
- j. Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah masih terbatas;
- k. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebar luasan data dan informasi ke pusat maupun daerah.

2. Peluang :

- a. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- c. Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja BNPB memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Indonesia secara merata;
- d. Kemitraan DPR RI dengan BNPB dalam mendukung peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
- e. Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Terbangunnya kerjasama dengan lembaga – lembaga internasional sebagai komitmen internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional;
- g. Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
- h. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
- i. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
- j. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- k. Adanya peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga non pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 terhadap tantangan dan peluang.

1. Tantangan

- a. Penanggulangan bencana sebagai isu global Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta benda, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.
- b. Kelembagaan penanggulangan bencana di daerah UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan mengamanatkan bahwa di setiap daerah agar dibentuk BPBD Kabupaten/Kota. Selain isu terkait dasar pembentukan lembaga, isu terkait anggaran dan personel BPBD juga menjadi tantangan tersendiri. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang relative masih kecil terutama alokasi anggaran belanja

langsung. Sedangkan jumlah dan kapasitas personel BPBD juga belum ideal.

- c. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tidak adanya kepemilikan lahan di daerah lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain tinggal di daerah rawan bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan penyadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.
- d. Kesiapsiagaan para pemangku kepentingan PB Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta sarana dan prasarana PB. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk penyediaan stok logistic kebencanaan relative minim, begitu pula dengan sarana dan prasarana PB. Dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat risiko bencana maka rasio kecukupan peralatan belum ideal dan masih harus dipertimbangkan kembali untuk optimalisasi pelayanan.
- e. Dokumentasi dan legalisasi penyelenggaraan PB Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) masyarakat dan dunia usaha. Upaya-upaya tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam PB. Praktik-praktik yang baik yang dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi social budaya masyarakat. Keterpaduan antara standar pelayanan dalam penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan factor budaya masyarakat seringkali tidak terdokumentasi sehingga tidak ada pembelajaran yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan di daerah lain. Aspek dokumentasi selain praktik penanggulangan bencana adalah dokumentasi terkait Data dan informasi bencana. Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana oleh BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mampu menjadi Pusat Data Dan Informasi (Pusdalops) bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang

No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD bahwa tugas dan fungsi BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data dan informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- f. Bencana tidak mengenal batas wilayah administratif Bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dengan berbagai faktor yang mempengaruhi baik alam, non alam maupun sosial. Seringkali bencana yang terjadi disuatu daerah berdampak pada daerah lain disekitarnya dan berbeda secara administratif. Oleh sebab itu kerjasama penanganan bencana dan masyarakat yang terdampak bencana didaerah perbatasan perlu terus digalang dan dikoordinasikan oleh para pemangku kepentingan PB, Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan tersebut merupakan suatu rumusan atas permasalahan – permasalahan yang ditemukan yaitu:

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat penanggulangan bencana lebih condong kepada Pemerintah;
- c. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
- f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- g. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sangat terbatas dan

- tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
- h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
 - i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
 - j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
 - k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah,
 - l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
 - m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.
1. Peluang
- a. Pengurangan risiko bencana sudah menjadi isu penting bagi semua pihak;
 - b. Dukungan Pemerintah dalam perumusan Perundang – Undangan yang mendukung program penanggulangan bencana;
 - c. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi pemerintah
 - d. Penerapan otonomi daerah yang memberi kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana;
 - e. Pembiayaan Penanggulangan bencana oleh dunia usaha melalui mekanisme CSR mulai tumbuh;
 - f. Keterlibatan Organisasi masyarakat sipil dalam Penanggulangan Bencana
 - g. Peraturan Perundang – Undangan terkait Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan;
 - h. Ketersediaan dana, termasuk dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - i. Kepemimpinan yang konstruktif dan partisipatif;
 - j. Sarana dan Prasarana yang memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Capaian Kinerja BPBD

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

1. Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
2. Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
3. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
4. Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;
6. Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

1. *Komponen legislasi* mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota
2. *Komponen kelembagaan* terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok, fungsi dan wewenang badan penanggulangan dari tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan Kota/ Kabupaten.
3. *Komponen perencanaan* terkait dengan program-program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu 'mainstream' dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai 'perspektif' dalam perencanaan;
4. *Komponen pendanaan*, terkait dengan penganggaran dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi perusak

lingkungan. Di sisi lain pendanaan untuk program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

5. *Pengembangan kapasitas* disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana merupakan “urusan bersama”, semua sektor/lini, dan tiap-tiap komponen dalam sistem penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok dan fungsi BPBD.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk sub urusan bencana adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan, Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
2. Belum adanya kebijakan yang mengatur pengarusutaman Penanggulangan Bencana dalam mata penghidupan pertanian dan perkebunan sehingga upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tingkat Pemerintah Daerah dan masyarakat belum optimal;
3. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang sangat luas;
4. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana, Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat;
5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bencana;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

3.2 Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang teridentifikasi kemudian melahirkan isu-isu strategis seperti berikut :

1. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki karakteristik wilayah geografis, hidrologis dan geologis yang menjadi sumber bahaya. Kondisi rawan bencana disebabkan ketidakseimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan perilaku sosial masyarakat sehingga mendorong datangnya bahaya, seperti contoh perubahan konversi pola tanam perkebunan menjadi pertanian jangka pendek;
2. Terbatasnya pengetahuan pemangku kepentingan daerah dan komunitas terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil kajian risiko bencana Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 7 (tujuh) jenis bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi dan kebakaran hutan dan lahan;
3. Minimnya kebijakan dan dukungan sumber daya yang mengatur pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan dan penganggaran daerah sehingga upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pasca bencana pada tingkat pemerintah daerah belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam waktu perencanaan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dirumuskan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Rumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

➤ Tujuan :

1. Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada periode Tahun 2024-2026 adalah :

➤ Sasaran :

1. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan;
2. Meningkatnya layanan kebencanaan pada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024-2026

No.	Cascading Rancangan RPD					Cascading Rancangan Renstra							
	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target			Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021/ 2022	Target			
			2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026
	Tujuan : 3												
	Sasaran : 6												
1.	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,86	66,55	67,85	Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Nilai Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,20 (Sedang)	116,92 (Sedang)	116,15 (Sedang)	115,15 (Sedang)	114,15 (Sedang)
2.	Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana (IRB)	116,15	115,15	114,15	Meningkatnya layanan kebencanaan pada masyarakat	Persentase warga Negara yang mendapat layanan perlindungan terhadap bencana	%	92,90	100	100	100	100
3.						Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP OPD	Kategori	56,05 (CC)	64,00 (B)	64,25 (B)	64,45 (B)	65,10 (B)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dirumuskan berbagai strategi pembangunan daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan agribisnis dan sektor ekonomi potensial;
2. Mendorong akses dan kesempatan kerja, pengembangan ekonomi kreatif serta peningkatan kompetensi tenaga kerja;
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pembangunan manusia;
4. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengamalan nilai dan norma lokal disertai dengan pembinaan kepemudaan dan keagamaan;
6. Memperbaiki sistem pengelolaan dan regulasi lingkungan hidup dan kebencanaan;
7. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi;
9. Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan;

Selanjutnya Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024-2026 ini, dirumuskan dengan memperhatikan strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan strategi ke enam yaitu : "*Memperbaiki sistem pengelolaan dan regulasi lingkungan hidup dan kebencanaan*", maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merumuskan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah Meningkatkan pengurangan resiko bencana dengan membangun kerjasama multipihak dan lintas sektor. Untuk lebih jelasnya keterkaitan tujuan dan sasaran serta strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Meningkatnya layanan kebencanaan pada masyarakat	Meningkatkan pengurangan resiko bencana dengan membangun kerjasama multipihak dan lintas sektor
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	

Berdasarkan rumusan strategi, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Selengkapny arah kebijakan yang akan ditempuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya operasional kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pasca bencana;
2. Peningkatan aparatur dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
3. Terselenggaranya upaya mitigasi non struktural untuk meningkatkan kapasitas.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Meningkatnya layanan kebencanaan pada masyarakat	Meningkatkan pengurangan resiko bencana dengan membangun kerjasama multipihak dan lintas sektor	Terselenggaranya operasional kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pasca bencana	Peningkatan aparatur dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Terselenggaranya upaya mitigasi non struktural untuk meningkatkan kapasitas
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan				

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko, penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Penjabaran program dan kegiatan yang terperinci yang mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, indikator kinerja tujuan/sasaran dan Program (Out come) dan Kegiatan (Output), target kinerja program dan kerangka pendanaan Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Kerangka Pendanaan dan Program, kegiatan dan sub kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Urusan Pemerintahan/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2022)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2024		2025		2026			
								Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar														
	Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat														
I	Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Meningatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89,42	Persen	Persen	100	2.054.884.222	100	2.075.433.064	100	2.096.187.395	100	BPBD
1.			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	5	Dok.	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	5.000.000	12	BPBD
1.			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok.	4	4	1.000.000	4	1.000.000	4	3.000.000	12	BPBD

2.			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	12	<i>Laporan</i>	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	2.000.000	36	BPBD
2.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	18	Laporan	18	18	1.815.377.222	18	1.815.926.064	18	1.815.380.395	54	BPBD
1.			<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	20/12	<i>Orang/ Bulan</i>	20/12	20/12	1.811.377.222	20/12	1.811.926.064	20/12	1.811.380.395	60/36	BPBD
2.			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	18	<i>Laporan</i>	18	18	4.000.000	18	4.000.000	18	4.000.000	54	BPBD
3.			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12	Bulan	12	12	78.000.000	12	78.000.000	12	83.300.000	36	BPBD
1.			<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	1	<i>Paket</i>	1	0	0	0	0	1	1.000.000	1	BPBD
2.			<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	17	<i>Laporan</i>	12	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	30	BPBD

3.			<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	36	<i>Laporan</i>	40	40	74.000.000	40	74.000.000	40	78.300.000	120	BPBD
4.			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	5	Unit	0	0	0	3	20.000.000	7	30.000.000	10	BPBD
1.			<i>Pengadaan Meubel</i>	<i>Jumlah Paket Meubel yang Disediakan</i>	1	<i>Unit</i>	0	0	0	0	0	2	5.000.000	2	BPBD
2.			<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4	<i>Unit</i>	0	0	0	3	20.000.000	5	25.000.000	8	BPBD
5.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	12	Bulan	12	12	104.526.000	12	104.526.000	12	104.526.000	36	BPBD
1.			<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	110	<i>Laporan</i>	18	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000	54	BPBD
2.			<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	<i>Laporan</i>	12	12	26.526.000	12	26.526.000	12	26.526.000	36	BPBD
3.			<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	<i>Laporan</i>	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	36	BPBD
6.			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat Pemeliharaan	12	Unit	19	13	54.981.000	13	54.981.000	17	57.981.000	43	BPBD

1.			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	Unit	12	12	46.981.000	12	46.981.000	12	46.981.000	36	BPBD
2.			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	6	0	0	0	0	4	3.000.000	4	BPBD
3.			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/ rehabilitasi	1	Unit	1	1	8.000.00	1	8.000.00	1	8.000.00	3	BPBD
II	Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Meningkatnya layanan kebencanaan pada masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	96%	Persen	100	100	480.000.000	100	484.800.000	100	489.648.000	100	BPBD
				Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	91%	Persen	100	100		100		100		100	
				Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	95%	Persen	100	100		100		100		100	

1.			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	55.617	Orang	57.933	100	80.000.000	57.933	40.000.000	57.933	32.648.000	173.799	BPBD
1.			<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</i>	<i>Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya selama 1(satu) tahun</i>	160	Orang	100	100	80.000.000	100	40.000.000	100	32.648.000	300	BPBD
2.			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	52.726	Orang	57.933	240	245.000.000	57.933	270.000.000	57.933	307.000.000	173.799	BPBD
1.			<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</i>	0	Kawsan	0	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	12	BPBD

2.			<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi(pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada</i>	1	Laporan	1	0	0	1	20.000.000	1	180.000.000	2	BPBD
3.			<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	25	Unit	10	1	60.000.000	25	25.000.000	1	5.000.000	27	BPBD
4.			<i>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kab/Kota yang tertangani</i>	0	Kegiatan	0	0	0	1	20.000.000	1	5.000.000	2	BPBD
5.			<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</i>	<i>Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i>	0	Kawasan	0	0	0	2	25.000.000	1	7.000.000	3	BPBD
6.			<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya</i>	3	Orang	0	0	0	4	20.000.000	2	5.000.000	6	BPBD
7.			<i>Penyusunan Rencana Kontijensi</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi</i>	0	Dok.	1	1	85.000.000	1	45.000.000	0	0	2	BPBD

8.			<i>Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	<i>Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan</i>	0	Orang	0	0	0	360	10.000.000	0	0	360	BPBD
9.			<i>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	0	Keluarga	0	0	0	10	5.000.000	10	5.000.000	20	BPBD
3.			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.734	Orang	1.210	1.100	140.000.000	1.000	139.800.000	960	120.000.000	3.060	BPBD
1.			<i>Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas</i>	0	Laporan	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	BPBD
2.			<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>	2	Dok.	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	3	BPBD
3.			<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	6	Orang	10	7	8.000.000	7	8.000.000	7	5.000.000	21	BPBD

4.			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.734	Orang	1.210	1.100	10.000.000	1.000	10.000.000	960	5.000.000	3.060	BPBD
5.			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2	Laporan	2	1	12.000.000	1	11.800.000	1	5.000.000	3	BPBD
4.			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0	Dok.	1	2	15.000.000	5	35.000.000	5	30.000.000	12	BPBD
1.			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	Dok.	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	BPBD
2.			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0	Dok.	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	BPBD
3.			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	Dok.	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	BPBD
4.			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0	Dok.	0	1	6.000.000	1	6.000.000	1	5.000.000	2	BPBD

5.			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	Laporan	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	BPBD
6.			Penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kab/Kota	Jumlah penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	Dok.	0	1	9.000.000	1	9.000.000	1	5.000.000	3	BPBD

KEPALA PELAKSANA BPBD,

H.SUDARMIN,SE.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. 19670502 199503 1 003



BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Hal ini disebabkan oleh dampak akibat bencana yang tidak hanya dirasakan oleh satu pihak tetapi akan berdampak pada segala lini kehidupan. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana akan menjadi solusi efektif dalam menurunkan indeks risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain masyarakat, lembaga yang bergelut dalam bidang penanggulangan bencana harus bekerja sama dan bersatu padu sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dimaksimalkan.

Siklus penanggulangan bencana dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana diselenggarakan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui program fasilitasi kemitraan termasuk di dalamnya kemitraan dengan Dunia Usaha dan Pemerintah negara sahabat. Kerjasama kemitraan ini dikemas melalui program pengurangan risiko bencana melalui pendekatan teknologi informasi yang inovatif dan terintegrasi yang bermuara pada upaya pengurangan risiko bencana dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam Kabupaten Sidenreng Rappang.

7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
1	Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Ancaman X $\frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$	119,20 (Sedang)	116,92 (Sedang)	116,15 (Sedang)	115,15 (Sedang)	114,15 (Sedang)	114,15 (Sedang)

7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator kinerja kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahdaerah. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 7.2
Indikator Kinerja Kunci
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	
2.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
2.5.2	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100
2.5.3	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100
2.5.4	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100

7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 7.3
Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Sub urusan Bencana Tahun 2024-2026

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun		
					2024	2025	2026
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	96%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	91%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	95%	100%	100%	100%	100%

7.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (TPB/ SDGs)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan/ suistainable development goals (TPB/ SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/ SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke genarasi berikutnya.

Penetapan target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan/ suistainable development goals (TPB/ SDGs) disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 7.4
 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals
 (TPB/ SDGs) Tahun 2024-2026

No.	PILAR SOSIAL (Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan)		Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun ke-			
	No. Indi	Indikator			2023	2024	2025	2026
1.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	lokasi	9	2	5	7	10
3.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	lokasi	24	5	10	15	20
4.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp.	5.365.088.000				
5.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	0	0	1	1	1
No.	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)		Satuan					
	No. Indi	Indikator						
1.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	poin	119,20	116.92	116,15	115,15	114,15
3.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	sistem	0	0	1	1	1
4.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp.	5.365.088.000				
No.	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim)		Satuan					
	No. Indi	Indikator						
1.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	0	0	1	1	1
2.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0,02	0.02	0,02	0,02	0,02

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menggambarkan kondisi yang diinginkan, tujuan dan sasaran , strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang diselaraskan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Sebagai dokumen resmi, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka evaluasi serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) setiap tahun. Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang serta terwujudnya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana.

"Salam Tangguh dan Salam Kemanusiaan"

Pangkajene Sidenreng, 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD,

H.SUDARMIN,SE.,M.Si
Nip. 19670502 199503 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki komitmen terus menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan penerimaan daerah dari sector pajak daerah yang lebih baik merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting karena pajak daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah dan pendukung dalam penerimaan pendapatan daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan otonomi.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan pendapatan daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan



Rencana Pembangunan Daerah (RPD) karena RPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pendapatan daerah dalam lima tahun kedepan. Renstra juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Bapenda karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusam Renja tahunan perangkat daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 ini didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang- undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tabaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan



- Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283)
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286); 41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26)
 10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.



11. **Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026.**

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang merupakan arahan, pedoman, dan landasan bagi Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di Badan Pendapatan Daerah selama 2024-2026. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang ini adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan;
2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta pendanaannya;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan kuntabel; dan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 disusun dalam 7 (tujuh) bab. Secara sistematis susunan tersebut adalah:



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah; sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian dan Renstra Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan; serta penentuan isu-isu strategis di bidang perencanaan system informasi, pengelolaan pendapatan, dan pengendalian dan evaluasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi visi dan misi Badan Pendapatan Daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah,

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah dalam tiga tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.



B A B II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi,



Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :

“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah”.

Untuk menjalankan tugas pokok yang dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berikut susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi



Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;

c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang PAD 1;
- 2) Sub Bidang PAD 2;

d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Pengendalian;
- 2) Sub Bidang Evaluasi;

e. Unit Pelaksana Tehnis Badan

Susunan Organisasi Unit Pelakasanaan tehnis Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- Kepala
- Sub Bagian Tata Usaha
- Bendahara

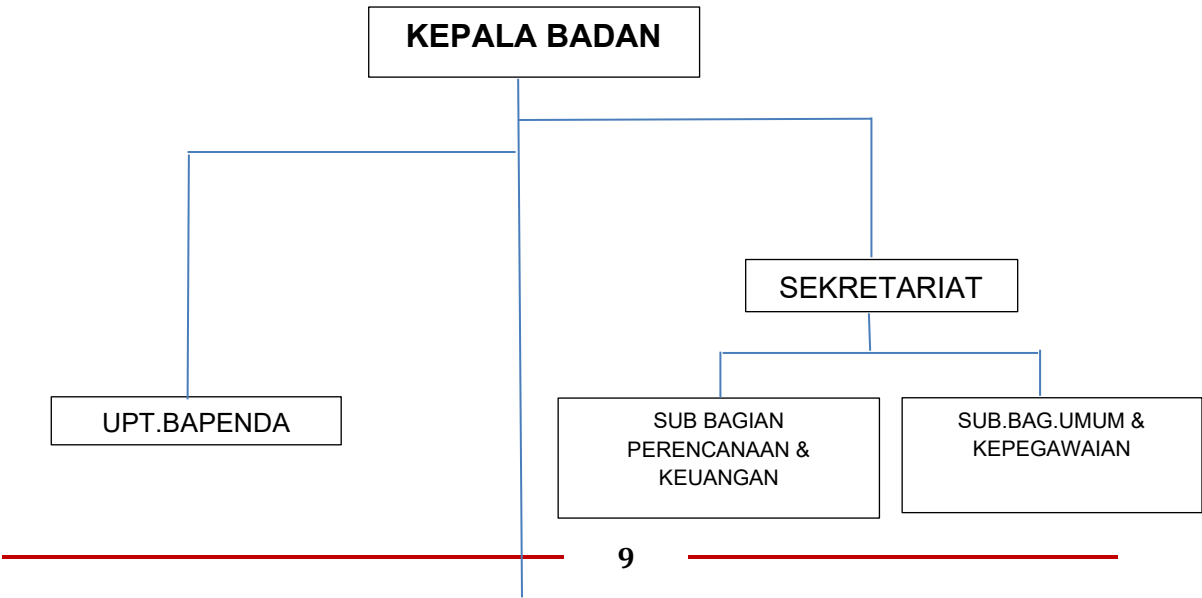
Unit Pelaksana Tehnis Badan meliputi 11 (Sebelas) wilayah, yaitu :

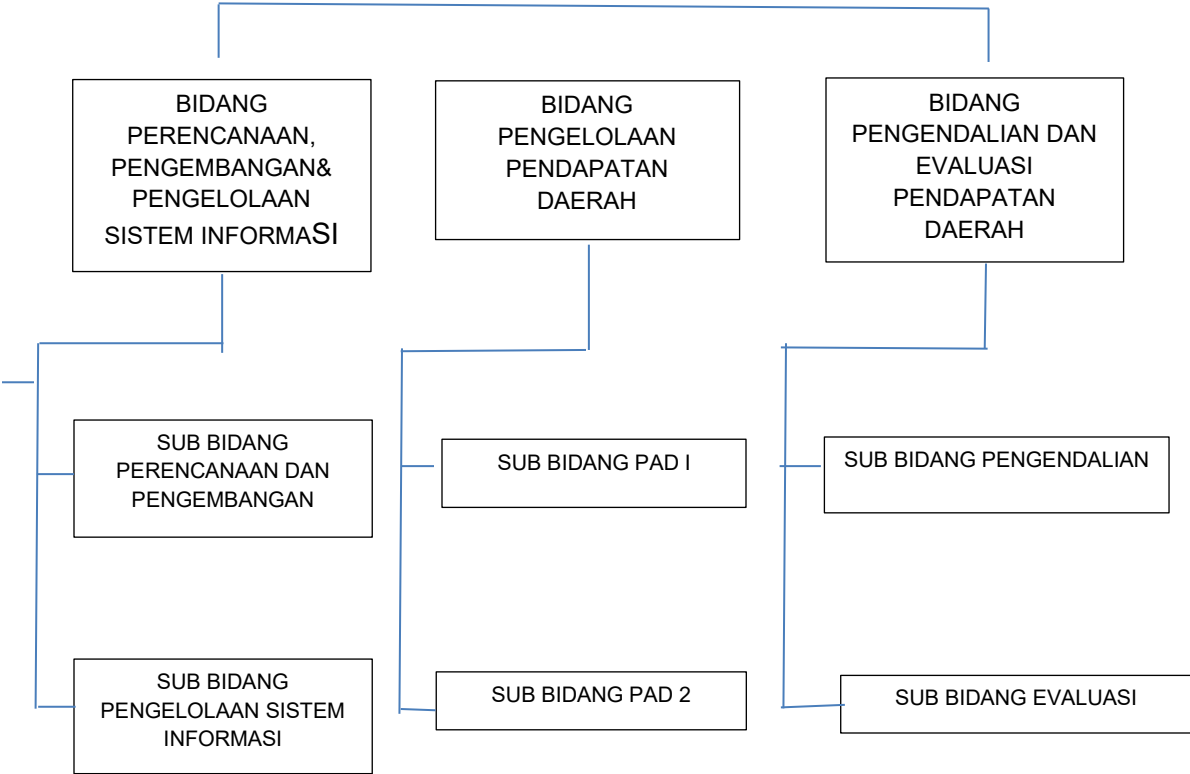
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Maritengngae
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Tellu Limpoe
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Lautang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Pulu
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Baranti
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Rijang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Kulo



- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Sidenreng
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Dua Pitue
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riawa
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riase

Susunan struktur Badan Pendapatan Daerah dapat ditunjukkan dalam struktur berikut





Penjelasan Tugas pokok dan fungsi :

1. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- 2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;



- b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merumuskan program kerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - c. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan;
 - d. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - f. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
 - i. merumuskan dan menetapkan rencana dan pengembangan pendapatan daerah;
 - j. merumuskan dan menetapkan pengelolaan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
 - k. merumuskan dan menetapkan pengelolaan pendapatan daerah;
 - l. mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
 - m. Mengelola Pajak Daerah;



- n. Melakukan Pendataan dan penetapan wajib pajak/Retribusi Daerah;
- o. Merumuskan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;
- p. Membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengankementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- r. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam lingkup Sekretariat sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;



- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat untuk mengetahui perkembangannya;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang lingkup Badan;
- k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Badan;
 - h. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja bawahan;
 - j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan;
 - k. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Badan;
 - l. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan;



- m. mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan;
- o. menyusun realisasi perhitungan anggaran Badan;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- q. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan Badan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang Badan;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventarisasi Badan;
- u. mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Badan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Badan.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- h. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- i. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- j. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
- k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat badan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- l. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan Badan;
- o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Badan;
- q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
- t. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



3. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

- 1) Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);



- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan dan Retribusi daerah;
- h. menyusun perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah dan Retribusi Daerah;
- j. menyusun perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. menyusun perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. menyusun perumusan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- m. menyusun perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- o. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi daerah;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
- c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan untuk mengetahui perkembangannya;
- e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. memeriksa konsep daftar wajib pajak;
- i. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menyusun laporan analisis regulasi pajak daerah;
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek pajak dan subjek pajak pungutan serta perkembangannya;
- m. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. Menyiapkan usulan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. Memberikan pertimbangan penetapan sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
- p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

3.2 Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi



- 1) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - i. menyusun konsep produk hukum tentang kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
 - j. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - s. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - t. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Bidang Pengelolaaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pengelolaaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
 - h. Melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendataan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;



- i. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- k. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- l. Menyusun pelaporan pendapatan daerah;
- m. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Sub Bidang PAD I

- 1) Sub Pendapatan Asli Daerah I dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran dan pemungutan pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Seksi Pendaftaran dan Pemungutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Pemungutan untuk mengetahui perkembangannya;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun konsep daftar wajib pajak daerah PBB, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;



- i. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- j. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- k. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- l. menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- m. menyusun laporan pendapatan daerah Pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- n. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- o. mendokumentasikan data objek pajak dan subjek pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- p. Mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- r. menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- s. mencetak NPWPD dan konsep Surat Keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak;
- t. mengumpulkan data potensi PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- u. melakukan pemungutan PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- v. melakukan pelaksanaan penagihan pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah I memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Sub Bidang PAD II



- 1) Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah II dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Penetapan dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Penetapan dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun konsep daftar wajib pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
 - i. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
 - j. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah pajak Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
 - k. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
 - l. menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;



- m. menyusun laporan pendapatan daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- n. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- o. mendokumentasikan data objek pajak dan subjek Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- p. Mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- r. menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- s. mencetak NPWPD dan konsep Surat Keputusan pengukuhan sebagai Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- t. mengumpulkan data potensi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- u. melakukan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- v. melakukan pelaksanaan penagihan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- w. menyiapkan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah Pusat dan Provinsi;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah II, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi



- 1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyusun perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - h. menyusun perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. mengendalikan dan mengevaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;



- j. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- k. mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. mengendalikan dan mengevaluasi pendapatan strategi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- o. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1 Sub Bidang Pengendalian

- 1) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



- e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- i. melaporkan hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- j. menyusun usulan penetapan dan perubahan target pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- k. melaksanakan koordinasi, rekonsiliasi penerimaan PAD sektor pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- l. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- m. melakukan pengawasan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Sub Bidang Evaluasi

- 1) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;



- c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
- i. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan evaluasi operasional prosedur pajak daerah;
- k. melaksanakan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- m. melaksanakan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. mengevaluasi benda-benda berharga pajak dan retribusi daerah;
- o. melaksanakan evaluasi pendapatan daerah dengan para Instansi terkait;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pedapatan Daerah didukung oleh sumber daya yang telah ada diantaranya sebagai berikut :



2.2.1 Sumber Daya Manusia (ASN & Non ASN)

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia / aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Pada tahun 2022 total personil Badan Pendapatan Daerah berjumlah 184 orang yang terdiri dari 87 orang ASN dan 97 orang tenaga kontrak (Non PNS). Untuk komposisi jabatan structural Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 terdiri dari pejabat eselon II yaitu Kepala Badan, pejabat eselon III yaitu Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, pejabat eselon IV terdiri dari 2 (dua) kasubag, 6 (enam) kasubid serta 11 (sebelas) kepala UPT dan 11 (sebelas) kasubag TU UPT,

Tabel 2.1
Klasifikasi Sumber Daya Manusia Bapenda Kab.Sidrap
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Aparatur Negeri Sipil	47	40	87
2	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja	38	59	97
Jumlah		85	99	184

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2022

Berdasarkan golongan ruang ASN Badan Pendapatan Daerah terdiri dari : golongan IV sebanyak 5 orang, gol III sebanyak 58 orang, gol II sebanyak 23 orang dan golongan I sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2
Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	5	0	5
2	Golongan III	29	29	58
3	Golongan II	16	7	23
4	Golongan I	1	0	1
Jumlah		51	36	87

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2022



Klasifikasi ASN dan Non ASN Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	5	0	5
2	Strata 1	29	29	58
3	Diploma 3	16	7	23
4	SMA / Sederajat	1	0	1
Jumlah		51	36	87

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2022

Tabel 2.4
Klasifikasi Non ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	15	27	42
3	Diploma 3	-	1	1
4	SMA / Sederajat	25	29	54
Jumlah		40	57	97

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2022

2.2.2 Wajib Pajak

Dalam mencapai target pendapatan, tidak lepas dari ketaaan wajib pajak melaksanakan kewajibannya diantaranya wajib pajak dari pajak restoran, pajak reklame dan pajak hotel dimana Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan pendataan di setiap kecamatan. Adapun data wajib pajak yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin yang ada disetiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Klasifikasi Wajib Pajak per Kecamatan

NO.	KECAMATAN	WP RETORAN	WP REKLAME	WP HOTEL



		L	P	L	P	L	P
1	MARITENGNGAE	24	13	0	0	5	7
2	TELLU LIMPOE	7	6	0	0	0	0
3	PANCA LAUTANG	4	3	0	0	0	0
4	WT. SIDENRENG	0	0	9	3	0	0
5	PITU RIAWA	3	1	0	0	0	0
6	DUA PITUE	12	3	0	0	0	0
7	PITU RIASE	4	0	0	0	0	0
8	PANCA RIJANG	12	2	0	0	1	0
9	KULO	0	0	1	0	0	0
10	BARANTI	6	1	6	0	0	0
11	WATTANG PULU	14	4	26	12	2	2

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

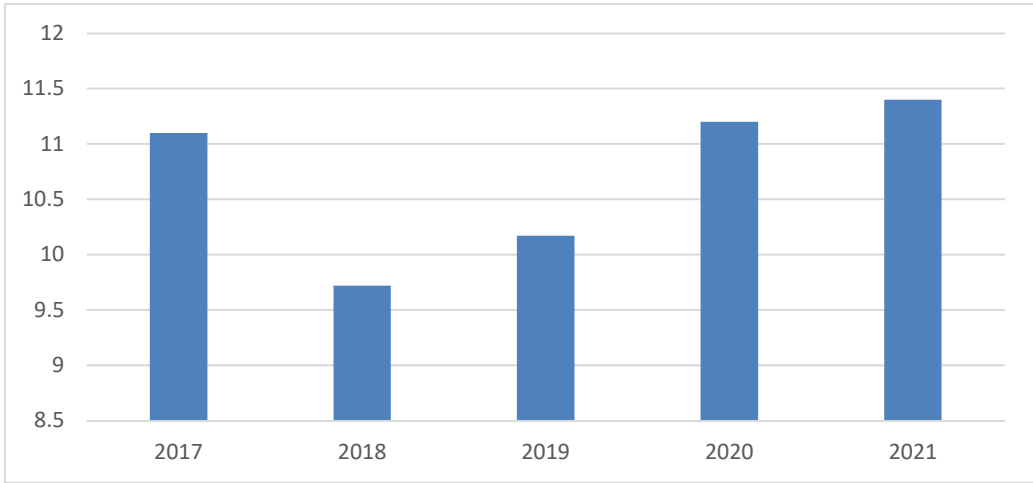
2.3.1 Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 - 2021

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiskal gap). Sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan, awalnya 11.19% tahun 2017, kemudian turun ke 9.72% pada tahun 2018 dan mulai Kembali berangsur naik pada tahun 2019 sebesar 10.17%, tahun 2020 sebesar 11.20% dan tahun 2021 sebesar 11.40%. walaupun mengalami kenaikan tapi persentase tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat terbatas, Sebagian besar masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Grafik 1
Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Kab.Sidrap



Tahun 2017 - 2021

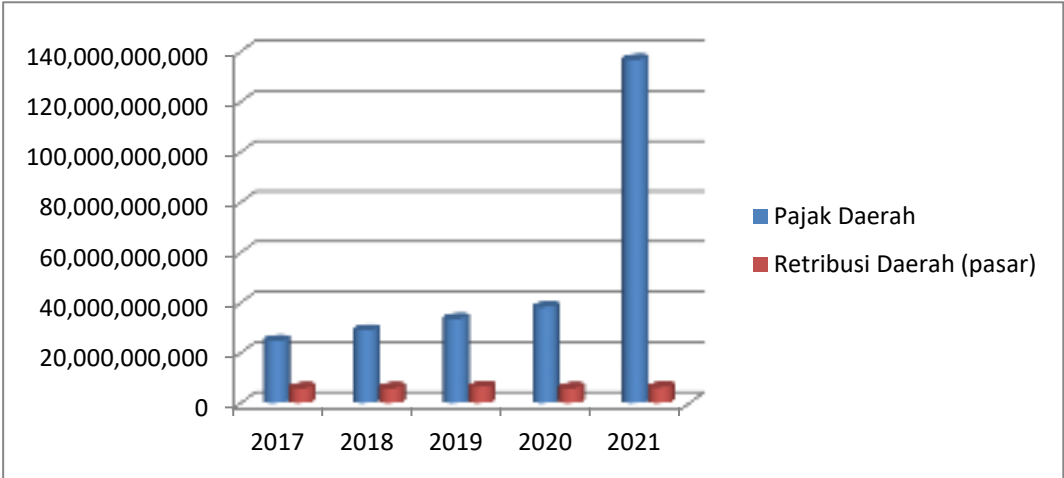


Pendapatan Asli daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah khususnya retribusi pasar dengan melakukan penyempurnaan regulasi serta inovasi. Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan pajak daerah terus mengalami peningkatan secara signifikan.

Grafik 2

Realisasi Pajak Daerah & Retribusi Daerah
Tahun 2017 - 2021



Realisasi pajak daerah terus mengalami kenaikan tahun 2017-2021, dimana pada tahun 2017 realisasi pajak daerah sebesar Rp. 24.915.001.643 dan tahun 2021 sebesar Rp. 45.832.888.956. Berdasarkan grafik postur pajak daerah, sumbangsi terbesar pada penerimaan pajak daerah terletak pada pajak penerangan jalan, diikuti oleh pajak bumi dan bangunan, dan pajak BPHTB

Grafik 3
Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak





Tabel 2.6
SDGs

No	PILAR EKONOMI (Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan)		satuan	Capaian						
	No.Indi	INDIKATOR		CP2015	CP2016	CP2017	CP 2018	CP 2019	CP2020	CP 2021
1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	%	0.114388	0.110311	0.109517	0.921685	0.08895	0.084324	0,0787
2	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	%	0.00226	0.00203	0.00209	0.00224	0.00241	0.00271	0.00301
3	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	%	0.27769	0.22161	0.17061	0.25108	0.26738	0.28782	1709



Tabel T.C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA 2018 - 2023				REALISASI CAPAIAN 2018 - 2023				RASIO CAPAIAN 2018 - 2023			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Persentase tercapainya PAD I (pajak daerah)					85	-	-	-	106.05	-	-	-	124.76	-	-
2	Persentase tercapainya PAD II (retribusi daerah)					85	-	-	-	107.95	-	-	-	127.00	-	-
3	Persentase kontribusi Pajak daerah terhadap PAD					-	27.93	27.06	-	-	29.73	28.70	-	-	106.44	106.06
4	Persentase kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD					-	4.26	3.59	-	-	4.75	3.82	-	-	111.50	106.41



Di tabel TC.23 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 target renstra masih kosong dikarenakan Badan Pendapatan Daerah belum terbentuk, dan pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah memiliki indicator kinerja yaitu persentase realisasi penerimaan PAD I dan persentase realisasi penerimaan PAD II, dengan target sebesar 85% disetiap indikatornya, dengan realisasi sebesar 106.05% dan 107.05%.

Pada tahun 2021 indikator kinerja Badan Pedapatan Daerah diubah menjadi persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD dengan target sebesar 27.93 pada tahun 2021 dan 27.06 pada tahun 2022 yang mana masing-masing target tersebut terealisasi sebesar 29.73 pada tahun 2021 dan 28.70 pada tahun 2022. Indicator lainnya yaitu kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD dengan realisasi sebesar 4.75 pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 3.82

Di tabel TC.24 dibawah ini menampilkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pengkat daerah tahun 2020 – 2023.



Tabel TC. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2020 - 2022

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN 2020-2022			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN 2020-2022			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN 2020-2022			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH	8,009,990,000	19,451,443,000	18,996,479,000	7,722,995,747	16,850,509,522	16,420,199,741	96.42	86.63	86.44	70.25	57.82
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,763,476,500	-	-	1,594,727,347	-	-	90.43	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	1,327,543,000	-	-	1,264,484,115	-	-	95.25	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN APAIAN KINERJA & KEUANGAN	34,062,000	-	-	31,629,500	-	-	92.86	-	-	-	-
PROGRAM PERENCANAAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	4,884,908,500	-	-	4,832,154,785			98.92				-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13,778,362,000	13,100,189,500	-	12,356,099,655	11,414,578,815	-	89.68	87.13	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		5,673,081,000	5,896,289,500	-	4,494,409,867	5,005,620,926	-	79.22	84.89	-	-



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan kinerja dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Regulasi

Seringnya pemerintah pusat menerbitkan regulasi dan kebijakan kontraproduktif terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah
2. Sumber daya perangkat daerah
 - a. Penerapan sanksi belum maksimal sesuai undang-undang karena tidak tersedia petugas yang memenuhi kualifikasi
 - b. Beberapa kantor UPT masih berstatus pinjam pakai sehingga tidak dapat direnovasi dan dikembangkan sesuai standar pelayanan yang memadai.
 - c. Menggali potensi-potensi yang ada untuk menambah pendapatan daerah
3. Perkembangan teknologi informasi
 - a. Tuntutan kualitas pelayanan dari masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informatika dalam sector pelayanan public yang makin maju.
 - b. Peningkatan kemitraan dan koordinasi dan stackholder terkait yang menggunakan teknologi yang terbaru.



Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi pendapatan untuk dilakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi baik melalui instrument tarif maupun pengembangan potensi baru.
2. Regulasi yang mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah
3. Adanya dukungan korusupgah KPK dalam upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah



B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah:

- a. Tidak tercapainya target penerimaan PAD
- b. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya
- c. Pendataan, penagihan dan pengawasan belum dilakukan secara intensif
- d. Belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi yang didukung oleh sarana IT (belum terintegrasi dan belum online).

3.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, maka isu strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencapaian target penerimaan PAD
2. Meningkatkan Pendataan, Penagihan dan pengawasan secara intensif
3. Menggali potensi-potensi pajak dan retribusi daerah
4. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan
5. Inovasi pelayanan pajak yang berbasis teknologi informasi



B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan.

Kriteria rumusan tujuan pembangunan, antara lain: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isuisu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, realistic, and time bound).

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 – 2026, sebagai berikut :



Tabel TC 25
Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahTahun 2024 – 2026
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12.68	17.44	19.33	20.98
2		Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	33.52	40.75	44.74	49.10
3		Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah (dikelola Bapenda)	Kontribusi retribusi daerah (dikelola Bapenda) terhadap PAD	4.70	4.52	5.26	5.63
4		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat nilai SAKIP	CC	B	B	B



4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya pendapatan pajak daerah	Kontribusi pajak daerah (pasar) terhadap PAD	Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (pasar)	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah
		Meningkatnya pendapatan retribusi daerah (pasar)	Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah dan kebijakan pajak daerah
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah



Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah
								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
								Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya
								Indikator	
								Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah



Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator
								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi
								Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah
								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah
								Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah
								Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah



B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif & akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi dan arah kebijakan dalam Rensrra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :



Tabel TC 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan pendapatan pajak daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak serta menyediakan kanal pembayaran pajak secara online	Peningkatan literasi stakeholder terkait pajak daerah & retribusi daerah
	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah (Pasar)	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan pendapatan retribusi daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi serta menyediakan kanal pembayaran pajak secara online	Peningkatan literasi stakeholder terkait pajak daerah & retribusi daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan / aktivitas.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 nomenklatur program berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 yang telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor: 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan permendagri 050-5889 tahun 2021 terdiri dari :

1. Program Penunjang urusan kabupaten/kota, terdiri dari 8 kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



2. Program Pengelolaan Pendapatan, terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
 - a. Pengelolaan pendapatan Daerah

Perumusan indikator kinerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menetapkan indikator keluaran program berupa outcome yang dapat menunjukkan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah serta mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program berupa output.

Hasil dari perumusan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan jenis layanan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang untuk memberikan pelayanan kepada semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) yang menerima manfaat langsung.

Estimasi biaya yang dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai target outcome program maupun target output kegiatan, merupakan perhitungan biaya yang diperlukan sebagai pendanaan indikatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama tiga tahun kedepan (2024 - 2026).

Sedangkan pelaksanaannya dilakukan melalui pemeringkatan prioritas program dan kegiatan, sehingga dapat disusun rincian target outcome program tahunan untuk menetapkan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per tahunnya.

Sebagai gambaran hasil dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat ditunjukkan pada Tabel T.C 27



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tabel TC.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan penerimaan PAD				Persentase PAD terhadap pendapatan daerah		17.54 %		19.35 %		20.98 %		20.98 %		Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan			Predikat Nilai SAKIP	CC	B	9,910,579,994	B	10,009,685,794	B	10,109,782,652	B	30,030,048,440	
		..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota)	86%	100%	9,910,579,994	100%	10,009,685,794	100%	10,109,782,652	100%	30,030,048,440	Badan Pendapatan Daerah



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
		..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	20,000,000	100%	20,200,000	100%	20,402,000	100%	60,602,000	
		..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)		2 doku men	13,000,000	2 doku men	13,130,000	2 doku men	13,261,300	6 doku men	39,391,300	
		..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renja, LKJiP)		2 Lapor an	5,000,00	2 Lapor an	5,050,000	2 Lapor an	5,100,500	6 doku men	15,150,500	
		..01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan money)		4 lapor an	2,000,000	4 lapor an	2,020,000	4 lapora n	2,040,200	12 lapor an	6,060,200	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
		..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	9,309,800,994	100%	9,402,899,004	100%	9,496,927,994	100%	28,209,627,992	
		..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		1068 orang /bula n	9,279,800,994	1068 orang /bula n	9,372,599,004	1068 orang/ bulan	9,466,324,994	3204 orang /bula n	28,118,724,992	
		..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 doku men	20,000,000	12 doku men	20,200,000	12 doku men	20,402,000	36 doku men	60,602,000	
		..01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 Lapor an	2,000,000	1 Lapor an	2,020,000	1 Lapor an	2,040,200	3 lapor an	6,060,200	



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan kegiatan (<i>Intermedicate output</i>) dan Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
		..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/sem esteran SKPD		4 Lapo ran	8,000,000	4 Lapo ran	8,080,000	4 Lapo ran	8,160,800	12 lapo ran	24,240,800	
		..01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar	100%	100%	418,779,000	100%	422,966,790	100%	427,196,458	100%	1,268,942,248	
		..01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah		7903 doku men	393,779,000	7903 doku men	397,716,790	7903 doku men	401,693,958	23 7009 doku men	1,193,189,748	
		..01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan data retribusi daerah		12 Lapo ran	10,000,000	12 Lapo ran	10,100,000	12 Lapo ran	10,201,000	36 lapo ran	30,301,000	
		..01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah		4401 doku men	10,000,000	4401 doku men	10,100,000	4401 doku men	10,201,000	13 203 doku men	30,301,000	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
		..01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah		2 doku men	5,000,000	2 doku men	5,050,000	2 doku men	5,100,500	6 doku men	15,150,500	
		..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	60,000,000	100%	60,600,000	100%	61,206,000	100%	181,806,000	
		..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan		2 Paket	5,000,000	2 Paket	5,050,000	2 Paket	5,100,500	6 paket	15,150,500	
		..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Paket	5,000,000	2 Paket	5,050,000	2 Paket	5,100,500	6 paket	15,150,500	
		..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,250,000	1 Paket	25,502,500	3 paket	75,752,500	
		..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		5 doku men	25,000,000	5 doku men	25,250,000	5 doku men	25,502,500	15 doku men	75,752,500	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
		..01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	21,000,000	100%	21,210,000	100%	21,422,100	100%	63,632,100	
		..01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		1 unit	10,000,000	1 unit	10,100,000	1 unit	10,201,000	3 unit	30,301,000	
		..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan		1 paket	2,000,000	1 paket	2,020,000	1 paket	2,040,200	3 paket	6,060,200	
		..01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan atau mesin lainnya yang disediakan		1 unit	2,000,000	1 unit	2,020,000	1 unit	2,040,200	1 unit	6,060,200	
		..01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	2,000,000	1 unit	2,020,000	1 unit	2,040,200	3 unit	6,060,200	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
		..01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	5,000,000	1 unit	5,050,000	1 unit	5,100,500	3 unit	15,150,500	
		..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	990,600,000	100%	1,000,506,000	100%	1,010,511,060	100%	3,001,617,060	
		..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 laporan	155,000,000	12 laporan	156,550,000	12 laporan	158,115,500	36 laporan	469,665,500	
		..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan	835,600,000	12 laporan	843,956,000	12 laporan	852,395,560	36 laporan	2,531,951,560	
		..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100,500,000	100%	101,505,000	100%	102,520,050	100%	304,525,050	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
		..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		10 unit	91,500,000	10 unit	92,415,000	10 unit	93,339,150	30 unit	277,254,150	
		..01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		5 unit	1,000,000	5 unit	1,010,000	5 unit	1,020,100	15 unit	3,030,100	
		..01.2.09.06	Pemelihaaran peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		1 unit	1,000,000	1 unit	1,010,000	1 unit	1,020,100	3 unit	3,030,100	
		..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		1 unit	5,000,000	1 unit	5,050,000	1 unit	5,100,500	3 unit	15,150,500	
		..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		1 unit	2,000,000	1 unit	2,020,000	1 unit	2,040,200	3 unit	6,060,200	
	Meningkatnya peneri			Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	28.70%	40.75 %		44.74 %		49.10 %		49.10 %		Badan Pendapata n Daerah



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
	maan PAD			Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD	3.82%	3.04 %		2.64 %		2.30%		2.30 %		
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah (pasar)	78.07%	100%	3,185,000,000	100%	3,216,850,000	100%	3,249,018,500		9,650,868,500	Badan Pendapata n Daerah
		5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	75.75%	100%	3,185,000,000	100%	3,216,850,000	100%	3,249,018,500		9,650,868,500	9,650,868,500
		5.02.04.2.0 1.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah		2 doku men	10,000,000	2 doku men	10,100,000	2 doku men	10,201,000	6 doku men	30,301,000	
		5.02.04.2.0 1.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah dan kebijakan pajak daerah		5 doku men	410,000,000	5 doku men	414,100,000	5 doku men	418,241,000	15 doku men	1,242,341,000	
		5.02.04.2.0 1.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah		1 lapor an	10,000,000	1 lapor an	10,100,000	1 lapora n	10,201,000	3 lapor an	30,301,000	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
		5.02.04.2.0 1.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		1 unit	10,000,000	1 unit	10,100,000	1 unit	10,201,000	3 unit	30,301,000	
		5.02.04.2.0 1.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah		4 lapor an	10,000,000	4 lapor an	10,100,000	4 lapora n	10,201,000	12 lapor an	30,301,000	
		5.02.04.2.0 1.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah		1 lapor an	10,000,000	1 lapor an	10,100,000	1 lapora n	10,201,000	3 lapor an	30,301,000	
		5.02.04.2.0 1.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya		3400 0 objek pajak	2,620,000,000	3400 0 objek pajak	2,646,200,000	34000 objek pajak	2,672,662,000	1020 00 objek pajak	7,938,862,000	
		5.02.04.2.0 1.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah		8367 doku men	5,000,000	8367 doku men	5,050,000	8367 doku men	5,100,500	2510 1 doku men	15,150,500	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
		5.02.04.2.0 1.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah		12 layan an	10,000,000	12 layan an	10,100,000	12 layan an	10,201,000	36 layan an	30,301,000	
		5.02.04.2.0 1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi		8000 doku men	10,000,000	8000 doku men	10,100,000	8000 doku men	10,201,000	2400 0 doku men	30,301,000	
		5.02.04.2.0 1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah		2600 0 doku men	10,000,000	2600 0 doku men	10,100,000	26000 doku men	10,201,000	7800 00 doku men	30,301,000	
		5.02.04.2.0 1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah		4 doku men	30,000,000	4 doku men	30,300,000	4 doku men	30,603,000	12 doku men	90,903,000	
		5.02.04.2.0 1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah		4 lapor an	30,000,000	4 lapor an	30,300,000	4 lapora n	30,603,000	12 lapor an	90,903,000	
		5.02.04.2.0 1.15	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah		4 lapor an	10,000,000	4 lapor an	10,100,000	4 lapora n	10,201,000	12 lapor an	30,301,000	



B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam dalam mencapi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Indicator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan program yang direncanakan. Indicator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun ke depan 2024 – 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, ditampilkan dalam tabel berikut :

TC 28

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA TAHUN			KONDISI AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12.68	17.44	19.33	20.98	20.98
2	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	33.52	40.75	44.74	49.10	49.10
3	Kontribusi retribusi daerah (Pasar) terhadap PAD	4.70	4.52	5.26	5.63	5.63
4	Predikat nilai SAKIP	CC	B	B	B	B



7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama dari indicator tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2026, sebagai berikut :

Tabel TC 29
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN			KONDISI AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
1	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Realisasi Pajak Daerah dibagi Realisasi PAD dikali 100	40.75	44.74	49.10	49.10
2	Kontribusi retribusi daerah (dikelola Bapenda) terhadap PAD	Realisasi Retribusi Daerah (dikelola Bapenda) dibagi Realisasi PAD dikali 100	4.52	5.26	5.63	5.63
3	Predikat nilai SAKIP		B	B	B	B

7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN			KONDISI AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
1	Perentase realisasi penerimaan pajak daerah	Realisasi Pajak dibagi Target dikali 100	85	92	100	100
2	Perentase realisasi penerimaan retribusi daerah (pasar)	Realisasi Retribusi (pasar) dibagi target dikali 100	100	100	100	100



7.3 SDGS

No	PILAR EKONOMI (Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan)		satuan	Target		
	No.Indi	INDIKATOR		2024	2025	2026
1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	total pendapatan dibagi DRB atas harga berlaku (ADHB)	0.1491	0.1566	0.1644
2	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	realisasi penerimaan pajak dibagi PDRB atas harga berlaku ADHB	0.0054	0.0057	0.006
3	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Total target pajak dibagi target APBD 2021	0.052	0.0546	0.0574



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Tahun 2024 - 2026 ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Bapenda sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Bapenda untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, melalui berkat dan perkenaan-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terselesaikan dengan baik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dijabarkan selama tiga tahun yaitu 2024-2026. Dokumen ini disusun dengan mempedomani Kepmendagri 050-588 Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan tersusunnya dokumen ini kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan selanjutnya serta dokumen evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

Pangkajene Sidenreng, Maret 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik

Ir. R U L I, MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640727 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan	4
I.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	7
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
II.2 Sumber Daya	16
II.3 Kinerja Pelayanan	18
II.4 Kelompok Sasaran Layanan	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	23
III.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	23
III.2 Isu-isu Strategis	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	26
IV.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	26
IV.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB VIII PENUTUP.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.....	19
Tabel T-C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.....	21
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang	27
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan.....	34
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38
Tabel T-C 28.1	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	49
Tabel T-C 28.2	Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Merupakan salahsatu unsur Perangkat daerah yang berbentuk badan yang berbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik memiliki peran dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang selalu kondusif. Untuk mencapai semua itu diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang strategis sebagai bahan acuan dalam penentuan Kebijakan-kebijakan selama tiga tahun kedepan.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan tiga tahunan. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 3, bahwa RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang substansinya merupakan rencana kerja 5 (lima) tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun, namun berdasarkan Rancangan Inmendagri, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026 ditetapkan dengan perkada. Penyusunan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara periodisasi perencanaan pembangunan daerah, untuk tahun perencanaan 2024-2026 merupakan bagian/tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam

kondisi masa jabatan kepala daerah berakhir. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2024-2026 juga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjabarkan arah dan strategi pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

I.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan renstra ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Nomor tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116)
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
- 22) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 23) Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor..... tahun..... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud :

- 1) Untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026
- 2) Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan , sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng rappang

I.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 ini yaitu:

- 1) Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Sehingga akan bermanfaat bagi proses Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidrap.
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang yang membuat program dan kegiatan.
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas upaya pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

- 4) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 adalah:

Bab I Pendahuluan

1. Latar belakang
2. Dasar hukum penyusunan
3. Maksud dan tujuan
4. Sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
4. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, Kelompok sasaran Layanannya adalah perangkat daerah)

Cacatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada), contoh: Polsek, Koramil, merupakan mitra Perangkat Daerah Kecamatan;
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada), contoh: PDAM sebagai unsur BUMD yang sering membantu Dinas PU/Perkim; dan
- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada Bab II ; dan
2. Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang penentuannya berdasarkan pada:

- a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026; dan/atau
 - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan daerah.
2. Cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Menguraikan Program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemuktahirannya).

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK), IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintah daerah

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berkedudukan Sebagai Unsur Penunjang Otonomi Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sidenreng Rappang, maka tugas dan struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan politik dijabarkan sebagai berikut:

(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan administrasi badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- f. Merencanakan Program Kerja Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun rancangan, Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- j. Mengikuti rapat-rapat terikat Urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- l. Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- n. Menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- p. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang politik dalam negeri;
- q. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
- r. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- t. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi kesatuan bangsa dan politik;
- u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

(2) Sekretariat

Dipimpin oleh Sekertaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan, dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Badan;
- c. Pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan Badan;
- h. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkup Badan;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
- j. Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan ketatalaksana;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;

- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang politik dalam negeri dan organisasi Kemasyarakatan;
- b. Penyipian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. Melaksanakan perumusan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- h. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- i. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;

- k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Bidang Kesatuan Bangsa

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesatuan bangsa.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

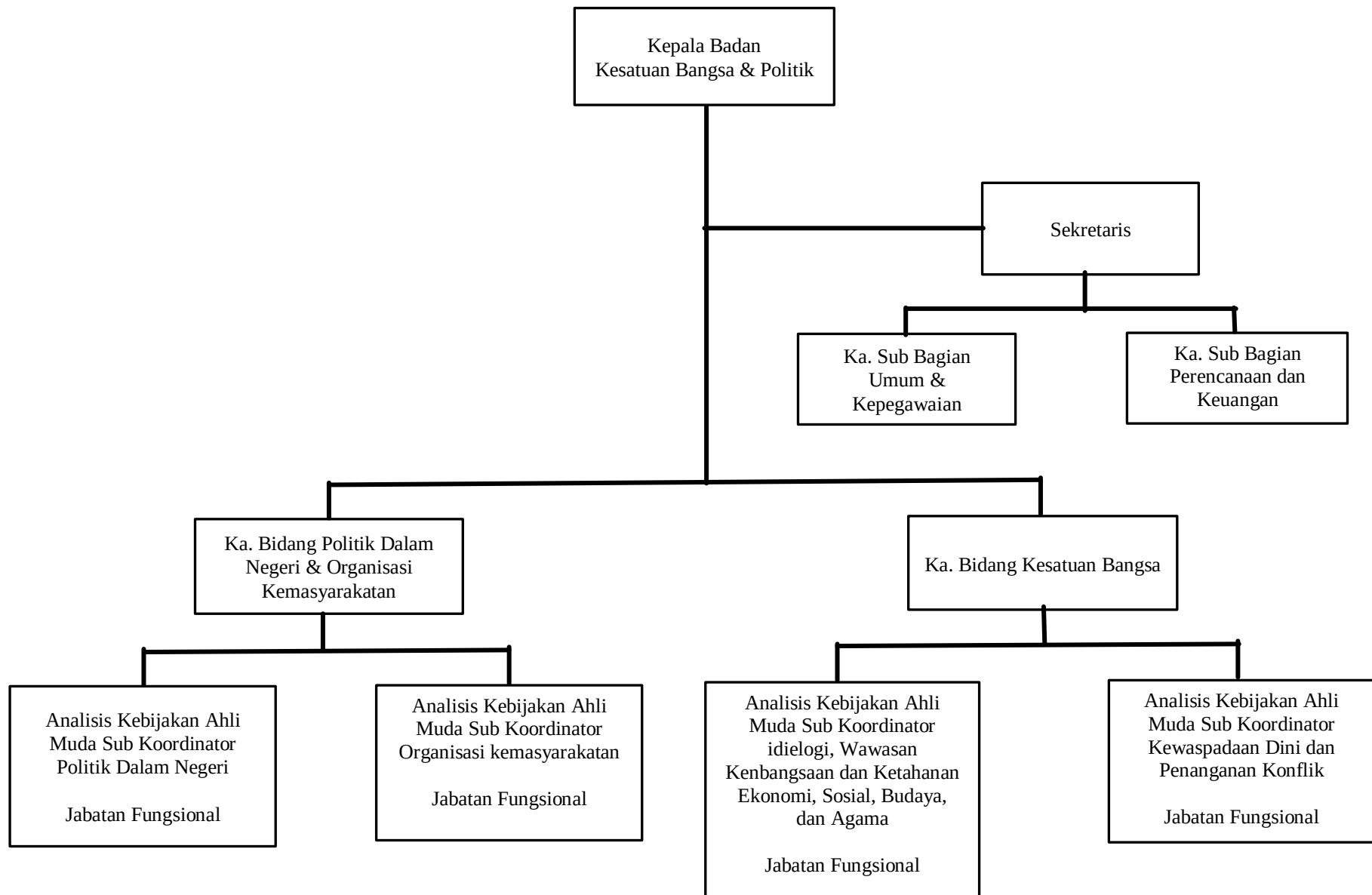
- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas sehingga berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- g. Melaksanakan perumusan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- h. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- i. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;

- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa;
- l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kesatuan bangsa perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat ditunjukkan dalam struktur berikut:



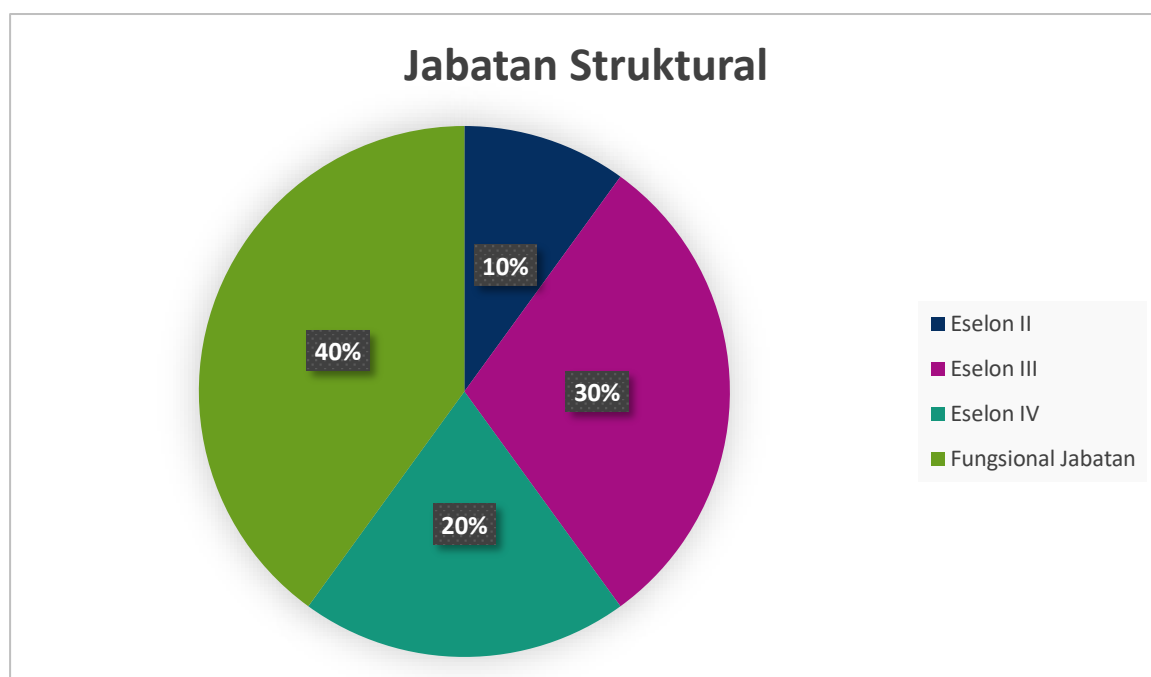
II.2 Sumber Daya

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan politik di dukung oleh sumber daya yang telah ada, diantaranya sebagai berikut:

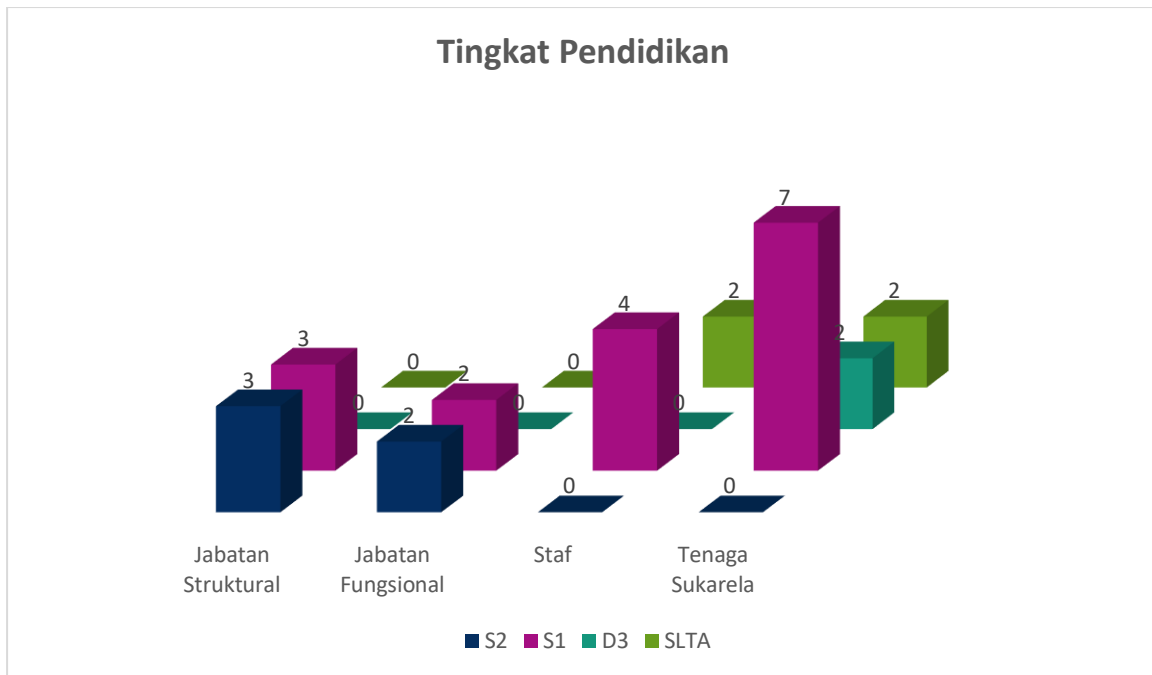
II.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia/ aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas.

Jumlah dan kualitas personil pada badan kesatuan bangsa dan politik dapat ditunjukkan pada beberapa diagram berikut:



Berdasarkan komposisi Struktural di tahun 2024, pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya terisi pada jabatan eselon dimana III Sebanyak 3 orang dan Eselon IV sebanyak 4 orang sedangkan Fungsional Jabatan Sebanyak 4 orang. Pada tingkat pendidikan, pejabat struktural terdiri atas S1 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 5 orang. Staf terdiri atas SLTA sebanyak 2 orang ; S1 sebanyak 4 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Tenaga sukarela, SLTA sebanyak 3 orang; D3 sebanyak 2 orang; S1 sebanyak 6 orang. Hal ini dapat di tunjukkan pada diagram di berikut ini:



Berdasarkan Golongan kepangkatan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol hanya terisi pada jabatan Struktural sebanyak 3 orang pada golongan IV dan 3 orang pada golongan III, sedangkan untuk staf, terdapat pada golongan

II.2.2 Sarana dan Prasana

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dukung Sejumlah saran dan Peasarana meliputi kendaraan dinas, inventaris/peralatan Kantor dan perlengkapan lainnya.

1) Kendaraan Dinas terdiri dari :

No	Uraian	Kondisi			Jumlah Aset
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Kendaraan Roda 4	2	-	-	2 Unit
2.	Kendaraan Roda 2	6	1	2	9 Unit
Jumlah		8	1	2	11 Unit

2) Aset terdiri dari:

No.	Uraian	Kondisi			Jumlah Aset
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	AC	10	-	-	10 unit
2.	Komputer/PC	4	-	-	4 unit
3.	Printer	5	-	-	5 unit
4.	Laptop	7	-	-	7 unit
5.	UPS	2	-	3	5 unit
6.	Meja Kerja	24	-	-	24 Unit
7.	Meja Rapat	1	-	-	1 Buah
8.	Kursi				50 Buah
9.	Filling Cabinet	-	5	-	5 Buah
10.	Lemari Arsip	6	-	-	6 Buah
11.	TV	-	2	-	2 Buah
12.	Kursi Tamu	1	1	-	2 buah
13.	Kursi Tunggu	1	-	-	1 buah
14.	Meja Makan Besi	1	-	-	1 set
Jumlah					123

II.3 Kinerja Pelayanan

II.3.1 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2019-2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan tugas dan fungsinya dalam urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dengan memprioritaskan program - program yang mendukung sasaran Renstra strategis yang tercermin dalam tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan forma sebagai berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan/penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa						50	50	50			50	50						
2	Persentase masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik						100	100	100			100	100						
3	persentase organisasi masyarakat dan masyarakat yang diberdayakan						100	100	87			18	14						
4	Persentase pembinaan dan penegembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya						90	90	90			90	90						
5	Persentase koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah						100%	100%	100%			100%	100%				100%	100%	

Berdasarkan tabel diatas, masih banyak terdapat kesenjangan pelayanan pada badan kesatuan bangsa dan politik, hal ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya target kinerja pelayanan yang belum tercapai bahkan tidak terlaksana. Target pelayanan tercapai pada beberapa target diantaranya terpenuhinya dokumen laporan intelijen, pendidikan politik bagi masyarakat dan Sumber Daya Manusia partai politik serta

Berikut disajikan data angka kriminalitas dan unjuk rasa (aksi damai) di wilayah Kab. Sidrap.

ANGKA KRIMINALITAS KAB. SIDENRENG RAPPANG

Tahun 2019-2023

No.	JENIS KRIMINAL	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kasus Narkoba	87	0	0	66	
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	0	3	1	0	
3.	Jumlah Kasus Seksual	15	12	1	13	
4.	Jumlah Kasus penganiayaan	102	62	1	146	
5.	Jumlah Kasus pencurian	71	45	15	93	
6.	Jumlah Kasus Penipuan	23	19	1	42	
7.	Jumlah Kasus pemalsuan Uang	1	1	0	0	
Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun		299	142	19	360	

Sumber data: Polres Sidrap

JUMLAH UNJUK RASA (ASPIRASI DAMAI) DI KAB. SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2019-2023

No.	JENIS KRIMINAL	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bidang Politik	-	-	-	-	
2.	Ekonomi	-	-	1	3	1
3.	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	-	-	
Jumlah Unjuk Rasa Selama 1 Tahun		-	-	1	3	1

Sumber data: Polres Sidrap

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.633.608.548	2.158.387.148	2.205.608.748			2.355.251.074	1.992.738.021	0			89,43%	92,32%	0%	18,04	15,39
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan			60.920.000	25.000.000	387.488.800			57.316.752	20.882.500	0			94,09%	85,53%	0%	58,96	63,56
PROGRAM Penininkatan Peran artai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	-	967.732.252	862.247.852	870.465.252	-	-	954.132.252	860.538.352	0			98,60%	99,80%	0%	10,9	9,8
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pengawasan			133.200.000	83.400.000	20.000.000			85.541.400	18.853.400	0			64,22%	22,71%	0%	37,38	77,95
PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya			90.394.000	425.000.000	275.083.200			89.169.700	364.964.199	0			98,65%	85,87%	0%	370,16	309,2
PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	731.552.000	704.400.000	600.000.000		-	727.802.000	686.354.000	0			99,49%	97,43%	0%	3,71	5,69

II.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pada layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada umumnya p

1. Pegawai Badan Kesbangpol;
2. Instansi pemerintah terkait dengan TUPOKSI Kesbangpol;
3. Anggota Pengurus FKUB/FKDD/FPK/Camat/Sekcam, Lurah/Sekel, Kasi Kesra Kecamatan;
4. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (TOGA/TOMAS);
5. Masyarakat, Mahasiswa, dan Pelajar; dan
6. Pengurus Parpol, Ormas; OKP, LSM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2019 s.d 2023, ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan. Permasalahan tersebut adalah permasalahan internal dan eksternal. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1) Permasalahan Internal;

Masalah pokok yang terjadi dalam internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Sumber Daya Manusia yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas juga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang tidak mencukupi sehingga menambah lambatnya proses pelayanan administrasi.

2) Permasalahan Eksternal;

Isu-isu eksternal yang menjadi tantangan dalam pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat di tunjukkan dalam beberapa aspek, yaitu:

➤ Ideologi

Yang menjadi tantangan dalam aspek ini adalah adanya keinginan beberapa kelompok masyarakat yang ingin mencoba mengganti dasar negara, hal ini cukup mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga perlu kerja keras dari semua pihak termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tetap terus berusaha mempertahankan Ideologi negara kita yaitu Pancasila.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu terus memperkuat wawasan kebangsaan dan bela negara masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai empat pilar Kebangsaan.

➤ Politik

Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pemilihan kepala daerah sudah meningkat, hal ini akan terus di tingkatkan pada pemilu berikutnya. Akan tetapi tingkat partisipasi bukanlah satu-satunya yang menjadi tolak ukur membaiknya demokrasi bangsa kita. Aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya cara pandang/pengetahuan masyarakat dalam berdemokrasi yang baik. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh

berita-berita bohong atau hoaks baik secara langsung maupun melalui media-media sosial sehingga dapat menjadi potensi dalam masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dengan terus melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, baik itu kaum marjinal, kaum perempuan, pemilih pemula, masyarakat umum maupun Sumber Daya Manusia Partai Politik.

➤ Sosial, Ekonomi dan Budaya

Adanya Potensi konflik berlatar belakang isu SARA, ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat juga menjadi tantangan tugas pelayanan Badan Kesatuan politik, dimana masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari beberapa suku, ras, dan agama serta latar belakang budaya yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadi gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Masih tingginya penyakit masyarakat terutama penyalahgunaan narkoba, penipuan-penipuan melalui media komunikasi dan lain-lainya juga menjadi tantangan yang cukup besar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang ditandai dengan maraknya pendirian organisasi kemasyarakatan juga menjadi tugas pokok bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka di lapangan, sehingga ormas-ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila dan aktivitas ormas yang bertentangan dengan budaya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang berpotensi menimbulkan konflik dapat dengan mudah teratasi.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Meningkatnya angka kriminalitas	- Berkembangnya penyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, miras, judi, dll	- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang narkoba dan prekursor narkoba, miras, judi, dll - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung aktivitas kegiatan - Kurangnya peran serta Tokoh Agama, tokoh Masyarakat Adat-Istiadat di dalam memberikan pemahaman bahaya narkoba dan prekursor

			narkotika, miras, judi, dll
2.	Potensi timbulnya konflik SARA, Ipoleksosbud	Munculnya paham- paham radikal, separatisme dan terorisme yang mengganggu keamanan dan ketertiban	- Rendahnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai pancasila
		Derasnya arus informasi/media melalui penyebaran berita bohong/hoaks	- Infiltrasi budaya baru kepada generasi muda melalui gaya hidup telah menghilangkan nilai kesatuan, etika dan moral
		Rendahnya pengawasan pemerintah terhadap aktifitas ormas di lapangan Keberadaan dan aktifitas ormas kurang terpantau	- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kajian atau penelitian tentang perpolitikan di Kab. Sidenreng Rappang

III.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan dari gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Berkembangnya penyakit masyarakat seperti narkoba, miras, dll.
3. Rendahnya pengawasan terhadap keberadaan/aktivitas ormas.
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang cara berdemokrasi yang baik.
5. Adanya potensi konflik yang jika tidak tertangani dapat menjadi konflik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu: Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, pembiaian dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendasari tujuan Renstra Perangkat Daerah dan identifikasi isu-isu strategis yang menjadi permasalahan di daerah melalui Rencana Pembangunan Dearah Tahun 2024-2026, dapat dirumuskan tujuan : ***“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis”*** dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi karakter kebangsaan

Tabel T- C.25

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis		Pesentase Penyelesaian Konflik (SARA,POLEKSOSBUD)	100 %	100 %	100%
		1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi karakter kebangsaan	Tingkat pemahaman masyarakat tentang ideologi karakter Kebangsaan	50 %	75 %	90 %

VII.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis
Indikator Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, POLEKSOSBUD)

Sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi karakter kebangsaan
Indikator Tingkat pemahaman masyarakat tentang ideologi karakter Kebangsaan

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Indikator Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pamantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Indikator Capaian Masyarakat yang Mendapatkann Pembina Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa

Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sub Kegiatan Penyusunan KebijakanTeknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Indikator Jumlah Kebijakan Tennis di Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Indikator Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Indikator Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Dekorasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Indikator Persentase Masyarakat dan partai politik yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilah pemula

Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik di Daerah
Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik di Daerah
Indikator Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Persentase Organisasi Masyarakat dan Masyarakat yang Diberdayakan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Persentase Masyarakat dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		Sub Kegiatan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Indikator Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

		Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Sosial, dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Sosial, dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Sub Kegiatan Pelaksnaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Sosial, dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Program Peningkatan Kewaspanaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Indikator Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dan Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik Daerah Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik Daerah Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik Daerah Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Indikator Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Cakupan Asministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir tahun
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Cakupan Asministrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Indikator Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Secara definisi strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck & Jauch, 1989). Dalam bahasan yang lebih umum strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin organisasi yang terfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Penerjemahan teknis dari strategi dituangkan dalam bentuk kebijakan publik (public policy). Kebijakan publik (public policy) adalah serangkaian tindakan yang menjabarkan strategi dan mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku organisasi publik guna memecahkan suatu masalah (Anderson, 1984). Dalam penjelasan lain dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan/ pejabat pemerintah.

Pengertian ini pada akhirnya akan berimplikasi kepada:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah;
4. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang- undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan selama 3 tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Meningktakan Kesejahteraan Masyarakat	Membaiknya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Pengalaman Nilai dan Norma Lokal Disertai dengan Pembinaan Kepemudaan dan Keagamaan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis Melalui Pendidikan Politik, Optimalisasi Koordinasi dan Fasilitasi Kelembagaan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Melalui Pembinaan Keagamaan, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga	Penguatan Nilai, Norma, dan Budaya Lokal Melalui Pelestarian Kebudayaan Disertai dengan Perbaikan Tata Kelola

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat terakomodir di tahun 2024-2026 adalah sebanyak 6 program, 11 kegiatan, dan 39 subkegiatan adapun rinciannya sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
b)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
c)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
d)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
e)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
a)	Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bagunan Kantor
b)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a)	Penyediaan Jasa Surat menyurat
b)	Penyediaan Jasa Komunikasai, Sumber Daya Air dan Listrik
c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a)	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b)	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya
d)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	
1.	Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
1)	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2)	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
4)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
5)	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
1)	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3)	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah
V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

1)	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2)	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan
4)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
1)	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
4)	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Uraian Program dan kegiatan pada tahun 2024-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel T-C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan)	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Kinerja
								2024		2025		2026		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis													
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi karakter kebangsaan												
									14.168.618.549		4.863.570.234		4.992.834.876	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan		Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	50	%	50	400.000.000	75	610.000.000	90	645.040.000	90
			KEGIATAN Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebebangsaan		Capaian Masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa	50	%	50	400.000.000	75	610.000.000	90	645.040.000	90
			SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Dokumen Porgram Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di Susun	-	Dokumen			3	60.000.000	3	70.000.000	3

			SUB KEGIATAN Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	-	Dokumen			3	70.000.000	3	80.000.000	3
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	630	Orang	140	400.000.000	150	404.000.000	175	408.040.000	175
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	Orang			20	70.000.000	30	80.000.000	30
			SUB KEGIATAN Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	Laporan			3	6.000.000	3	7.000.000	3
			PROGRAM Peningkatan Peran artai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik	100	%	90	11.038.000.000	100	1.085.700.000	100	1.107.900.000	100

			KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Presentase masyarakat dan partai politik yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemuda	100	%	90	11.038.000.000	100	1.085.700.000	100	1.107.900.000	100
			SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	Dokumen			4	125.000.000	4	127.000.000	4
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	Dokumen	13	11.038.000.000	11	840.700.000	11	850.900.000	11
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Orang							

			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Orang			44	120.000.000	44	130.000.000	44
			PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pengawasan		Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan		%	80	-	80	105.000.000	80	115.200.000	80
			KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat		%	80	-	80	105.000.000	80	115.200.000	80
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	-	Orang			135	55.000.000	140	60.000.000	140
			SUB KEGIATAN Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	-	Orang			16	30.000.000	18	35.000.000	18

			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitirong Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	4	Laporan			12	20.000.000	12	20.200.000	12
			PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya		Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		%	80	255.000.000	90	395.550.000	95	427.125.500	95
			KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		%	80	255.000.000	90	395.550.000	95	427.125.500	s
			SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-	Dokumen			5	50.000.000	7	60.000.000	7
			SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-	Dokumen			5	60.000.000	7	65.000.000	7

			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	360	Orang	630	200.000.000	630	200.550.000	630	202.125.500	630
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	Orang			25	50.000.000	25	60.000.000	25
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	Laporan	3	55.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	3
			PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	100	%	1	650.000.000	0,5	751.500.000	-	748.065.000	-
			KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100	%	1	650.000.000	0,5	751.500.000	-	748.065.000	-

			SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	Dokumen			1	15.000.000	1	15.000.000	1
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	12	Orang	240	50.000.000	240	56.500.000	240	53.065.000	240
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	Laporan			12	25.000.000	12	25.000.000	12
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	12	Dokumen	12	600.000.000	12	655.000.000	12	655.000.000	12
			PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	1.825.618.549	100	1.915.820.234	100	1.949.504.376	100

			KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	100	%	100	12.000.000	100	12.120.000	100	12.322.000	100
			SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	4	2.000.000	4	2.120.000	4	2.322.000	4
			SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1
			SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2
			SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1
			SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2
			KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	1.594.568.549	100	1.596.614.234	100	1.612.580.376	100
			SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18/14	Orang/Bulan	18/14	1.589.568.549	18/14	1.591.314.234	18/14	1.607.080.376	18/14
			SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Laporan	4	4.250.000	4	4.500.000	4	4.700.000	4
			SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	750.000	1	800.000	1	800.000	1

			KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	21.000.000	100	21.210.000	100	21.300.000	100
			SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65	Paket	20	1.000.000	25	1.100.000	25	1.100.000	25
			SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	122	20.000.000	125	20.110.000	126	20.200.000	90
			KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	100	-	100	60.000.000	100	70.000.000	100
			SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	12	-	12	60.000.000	12	70.000.000	12
			KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	141.200.000	100	142.612.000	100	144.038.000	100
			SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	220	Laporan	120	1.200.000	130	1.300.000	140	1.400.000	140
			SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12
			SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	110.000.000	12	111.312.000	12	112.638.000	12
			KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100	%	100	56.850.000	100	83.264.000	100	89.264.000	100
			SUB KEGIATAN Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	Unit	11	49.786.000	11	55.000.000	11	60.000.000	13

			SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	11	6.264.000	11	6.264.000	11	6.264.000	13
			SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	15	800.000	15	12.000.000	15	13.000.000	15
			SUB KEGIATAN Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1	Unit	1		1	10.000.000	1	10.000.000	1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam Tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD dapat di tampilkan dalam tabel T-C 28 berikut:

Tabel T-C 28.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

No	I n d i k a t o r	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Predikat Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
2	Pesentase Penyelesaian Konflik (SARA,POLEKSOSBUD)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pemahaman masyarakat tentang wawasan Kebangsaan	50%	50%	75%	90%	90%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal (Baseline) Periode Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2023	
1	2	3	4	5
1	Persentase Angka Kriminalitas Per 10.000	6,21	12,12%	12,12%
2	Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	100%	100%	100%

Tabel T-C 28.2. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

No	I n d i k a t o r	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	50%	50%	75%	90%	90%
2	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik Yang Mendapatkan Pendidikan Politik	90%	90%	100%	100%	100%
3	Persentase Organisasi Masyarakat yang Diberdayakan	80%	80%	80%	80%	80%
4	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	80%	80%	90%	95%	95%
5	Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	1%	1%	0,5%	-	-

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, guna tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. RKPD yang disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan atau penetapan APBD setiap tahun anggaran.

Demikian Renstra Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Kepala Perangkat Daerah beserta staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Maret 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik

Ir. R U L I, MT

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640727 199603 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 4 PANGKAJENE SIDENRENG KODE
POS 91611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, maka dipandang perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra Tahun 2024 – 2026) dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2024 – 2026)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya .

**Di tetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2022**

**KEPALA BKPSDM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**M. ARSUL, S.IP., MSi
NIP. 19731123 199302 1 002**

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nomor: Tahun 2023
Tanggal: 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BKPSDM TAHUN 2024-2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	Kepala BKPSDM	Penanggungjawab	
	Sekretaris BKPSDM	Ketua	
	Kasubag Perencanaandan Keuangan	Sekretaris	
	Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	
	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian & Informasi Kepegawaian	Anggota	
	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur & Penghargaan	Anggota	
	Staf Sekretariat BKPSDM	Anggota	

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

M. ARSUL, S.IP., MSi
NIP. 19731123 199302 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan KaruniaNya maka Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 s/d 2026.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini dapat diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan sector lainnya guna meningkatkan efesiensi pembangunan Daerah dan menjadi akses control masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan akan mampu mengantisipasi tantangan dinamika pembangunan dimasa mendatang dan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dan isu global yang menjadi komitmen Nasional.

Rencana Staregis ini semoga membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dalam rangka pencapaian kenerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana yang diharapkan

Sidenreng Rappang,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

M. ARSUL, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19731123 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Dasar Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 12

2.2 Sumber Daya 31

2.3 Kinerja Pelayanan 36

2.4 Kelompok Sasaran 34

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 40

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM

3.1. Permasalahan Pelayanan 44

3.2. Isu Strategis 45

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM 47

4.2. Cascading 49

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Kebijakan 58

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, Maka Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi :

- a. Penyusun kebijakan teknis dibidang pengembangan kompetensi aparatur, mutasi promosi dan penilaian kinerja aparatur, serta pengadaan, status dan informasi kepegawaian
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengembangan kompetensi aparatur, serta pengadaan, status dan informasi kepegawaian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Ppengembangan kompetensi aparatur, mutasi promosi dan penilaian kinerja aparatur, serta pengadaan, status dan informasi kepegawaian
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengembangan kompetensi aparatur, mutasi promosi dan penilaian kinerja aparatur, mutasi promosi dan penilaian kinerja aparatur, serta pengadaan, sttus dan informasi kepegawaian
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya

Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur handal dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Sidenreng Rappang diperlukan perencanaan yang benar-benar terarah.

Dimana Perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menetapkan pilihan, Perencanaan yang baik harus berbasis pada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensi yang memiliki suatu daerah.

Kemudian untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabilitas, efisien dan efektif diperlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Rencana Strategis Merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategis yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurang waktu 3 (Tiga) Tahun dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya yang ada dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Strategis Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 – 2026 disusun dengan harapan dapat menentukan arah perkembangan dan meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional, maupun global

1.2 Dasar Hukum

Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan pendekatan sistem manajemen strategis (Strategis Management) yang mengacu pada peraturan Perundang – undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
6. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
9. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
10. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
11. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pemebagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabuoaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; (tambahan)
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 5);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);

39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dimaksudkan agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Trategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah memberikan pedoman dan acuan resmi bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menentukan prioritas program dan rencana aksi (kegiatan) tahunan untuk memudahkan pencapaian tujuan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang melalui kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun secara terukur dan terarah dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

1.4 Sistematika Penulisan

Kerangka perumusan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar ISI	
BAB I.	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Dasar Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM
	2.1. Tugas, fungsi dan struktur Organisasi
	2.2. Sumber Daya
	2.3. Kinerja Pelayanan
	2.4. Kelompok Sasaran
	2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPSDM
	3.1. Permasalahan Pelayanan
	3.2. Isu strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM
	4.2. Cascading
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang disingkat BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam membantu tugas pokok pejabat pembina kepegawaian daerah. Sehingga pembentukan BKD sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha badan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Selanjutnya uraian tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimuat dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah :

A. Kepala Badan

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. merumuskan program kerja dan rencana anggaran satuan kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - c. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - g. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
 - i. merumuskan kebijakan di bidang mutasi, pengembangan karir, pendidikan, dan pelatihan, serta penilaian kinerja aparatur sipil negara;
 - j. melaksanakan kebijakan di bidang mutasi, pengembangan karir, pendidikan, dan pelatihan, serta penilaian kinerja aparatur sipil negara;
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang mutasi, pengembangan karir, pendidikan, dan pelatihan, serta penilaian kinerja aparatur sipil negara;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang mutasi, pengembangan karir, pendidikan, dan pelatihan, serta penilaian kinerja aparatur sipil negara;
 - m. menilai hasil kerja ASN dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

B. Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan badan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana ayat 1 dan ayat 2 diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
 - h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
 - i. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
 - j. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
 - k. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
 - n. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
 - o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
 - p. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;

- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- t. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Badan;
 - g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - h. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan;
 - k. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran;
 - l. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Badan;
 - m. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan;

- n. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- p. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- s. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

b. Sub bagian umum dan kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Badan.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - i. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
 - j. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
 - k. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;

- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- o. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Badan;
- p. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- q. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
- s. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- t. melakukan penyusunan dan pengimputan dokumen Reformasi Birokrasi melalui aplikasi;
- u. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

C. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian

1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian.
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian.
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian.
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian.

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya..
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana ayat 1 dan ayat 2 diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun bahan koordinasi di bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian;
 - g. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian;
 - h. merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian;
 - i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian;
 - j. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

a. Sub bidang Pengadaan

- 1. Subbidang Pengadaan dipimpin oleh Kepala Subbidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi bidang formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah perjanjian kerja.
- 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diuraikan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pengadaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengumpulkan bahan kebijakan pengadaan ASN;
- g. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN;
- h. melakukan, koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK;
- i. melakukan evaluasi pengadaan ASN;
- j. memproses pengangkatan CPNS menjadi PNS;
- k. mengumpulkan dan memproses pindah masuk dan pindah keluar ASN;
- l. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pengadaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Pemberhentian

1. Subbidang Pemberhentian dipimpin oleh Kepala Subbidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi bidang pemberhentian ASN.
2. Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diatas di uraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pemberhentian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pemberhentian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengumpulkan bahan kebijakan pemberhentian ASN;
 - g. melakukan administrasi pemberhentian PNS dan PPPK;
 - h. melakukan evaluasi pemberhentian ASN;

- i. merencanakan dan melakukan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
 - j. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian dan penguatan fungsi lembaga profesi ASN;
 - k. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pemberhentian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- c. Sub bidang Data dan Informasi Kepegawaian
1. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pengembangan sistem informasi kepegawaian.
 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan Kebijakan pengelolaan data dan Informasi ASN;
 - g. melakukan pengelolaan Sistem informasi kepegawaian;
 - h. melakukan pengelolaan data kepegawaian;
 - i. melakukan evaluasi terhadap sistem informasi kepegawaian;
 - j. melakukan fasilitasi sistem informasi kepegawaian;
 - k. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Pendidikan Pelatihan

1. Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur, dan Pendidikan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang mutasi, pengembangan kompetensi aparatur, dan pendidikan pelatihan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur, dan Pendidikan Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang mutasi, pengembangan kompetensi aparatur, dan pendidikan pelatihan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang mutasi, pengembangan kompetensi aparatur, dan pendidikan pelatihan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang mutasi, pengembangan kompetensi aparatur, dan pendidikan pelatihan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, pengembangan kompetensi aparatur, dan pendidikan pelatihan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur, dan Pendidikan Pelatihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur, dan Pendidikan Pelatihan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun bahan koordinasi di bidang mutasi, pengembangan kompetensi, dan pendidikan pelatihan;
 - g. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi, pengembangan kompetensi, dan pendidikan pelatihan;
 - h. merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang mutasi, pengembangan kompetensi, dan pendidikan pelatihan;

- i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang mutasi, pengembangan kompetensi, dan pendidikan pelatihan;
 - j. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur, dan Pendidikan Pelatihan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Sub bidang kepangkatan, Mutasi dan promosi
- a. Sub bidang Mutasi dan Promosi
- 1. Subbidang Mutasi dan Promosi dipimpin oleh Kepala Subbidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi, dan Pendidikan Pelatihan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan mutasi dan promosi.
 - 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Mutasi dan Promosi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Mutasi dan Promosi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan mutasi dan promosi;
 - g. melakukan verifikasi dokumen mutasi;
 - h. membuat daftar penjaminan kenaikan pangkat;
 - i. melakukan verifikasi berkas kenaikan pangkat;
 - j. melakukan verifikasi dokumen promosi;
 - k. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Mutasi dan Promosi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. anakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Sub bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dipimpin oleh Kepala Subbidang, Mutasi, Pengembangan Kompetensi, dan Pendidikan Pelatihan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengembangan Kompetensi Aparatur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pengembangan Kompetensi Aparatur untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pengelolaan assessment center;
 - g. melakukan pendidikan lanjutan ASN;
 - h. mengelola administrasi diklat dan sertifikasi ASN;
 - i. memfasilitasi sertifikasi jabatan ASN;
 - j. menyusun administrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional;
 - k. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan ASN;
 - l. melakukan evaluasi pengembangan jabatan fungsional ASN;
 - m. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- c. Sub bidang Pendidikan dan Pelatihan
 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Subbidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi, dan Pendidikan Pelatihan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN.
 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 diuraikan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pendidikan dan Pelatihan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum;
- g. menyusun standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum;
- h. melakukan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum;
- i. melakukan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum;
- j. mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta jabatan fungsional;
- k. melakukan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional;
- l. melakukan pengembangan kompetensi bagi pimpinan, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional. Kepemimpinan dan prajabatan;
- m. melakukan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasam, serta pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
- n. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pendidikan dan Pelatihan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

E. Bidang penilaian kinerja aparatur dan Penghargaan

1. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, kepala Bidang penilaian kinerja aparatur, pemberhentian, penghargaan dan fasilitas profesi ASN mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diuraikan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun bahan koordinasi di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
 - g. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;

- h. merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
 - i. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- a. Sub Bidang penilaian evaluasi kinerja Aparatur
- 1. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dipimpin oleh Kepala Subbidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.
 - 2. Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - g. mengumpulkan informasi dan data terkait indikator penilaian kinerja aparatur;
 - h. melakukan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - i. melakukan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - j. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- b. Sub bidang Pembinaan Disiplin

1. Subbidang Pembinaan Disiplin dipimpin oleh Kepala Subbidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan disiplin aparatur.
2. Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pembinaan Disiplin sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pembinaan Disiplin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan disiplin ASN;
 - g. mengelola penyelesaian pelanggaran disiplin ASN;
 - h. melakukan pelayanan izin perceraian pegawai;
 - i. melakukan evaluasi disiplin ASN;
 - j. mengkaji penjatuhan hukuman disiplin ASN;
 - k. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pembinaan Disiplin, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- c. Sub bidang Penghargaan
 1. Subbidang Penghargaan dipimpin oleh Kepala Subbidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, mempunyai tugas menyiapkan dan mengumpulkan bahan perumusan kebijakan terkait penghargaan ASN.
 2. Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penghargaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Penghargaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pemberian penghargaan ASN
- h. mengelola tanda jasa bagi pegawai
- i. melakukan pelayanan izin cuti ASN
- j. melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN
- k. mengelola kenaikan gaji berkala
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub bidang Penghargaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

A. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Secara struktural, Kepala badan merupakan jabatan struktural eselon II, sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III/a, kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b, dan kepala subbidang dan kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV/a.



SESUAI LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 77 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



2.2. Sumber Daya

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari sumber daya manusia organisasi tersebut.

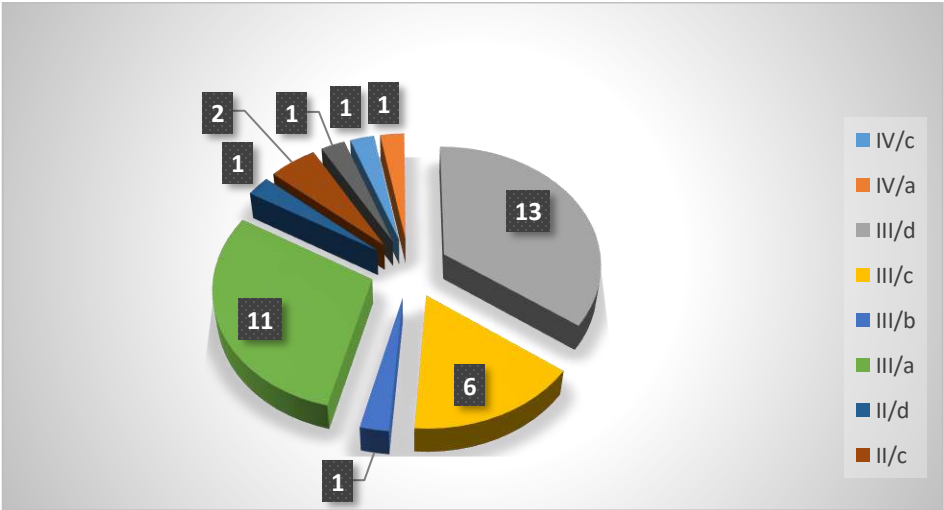
Adapun gambaran umum potensi sumber daya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

a. Keadaan aparatur sipil negara BKPSDM berdasarkan pangkat dan golongan ruang

No.	Pangkat	Golongan ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2.	Pembina Tk. I	IV/b	-	-	-
3.	Pembina	IV/a	1	-	1
4.	Penata Tk. I	III/d	9	4	13
5.	Penata	III/c	2	4	6
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	-	1
7.	Penata Muda	III/a	5	6	11
8.	Pengatur Tk. I	II/d	-	1	1
9.	Pengatur	II/c	1	1	2
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
11.	Pengatur Muda	II/a	1	-	1
12.	Juru Tk. I	I/d	-	-	-
13.	Juru	I/c	-	-	-
14.	Juru Muda Tk. I	I/b	-	-	-
	JUMLAH		21	16	37

Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang, Desember 2022

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan pangkat golongan ruang dapat dilihat pada gambar berikut :



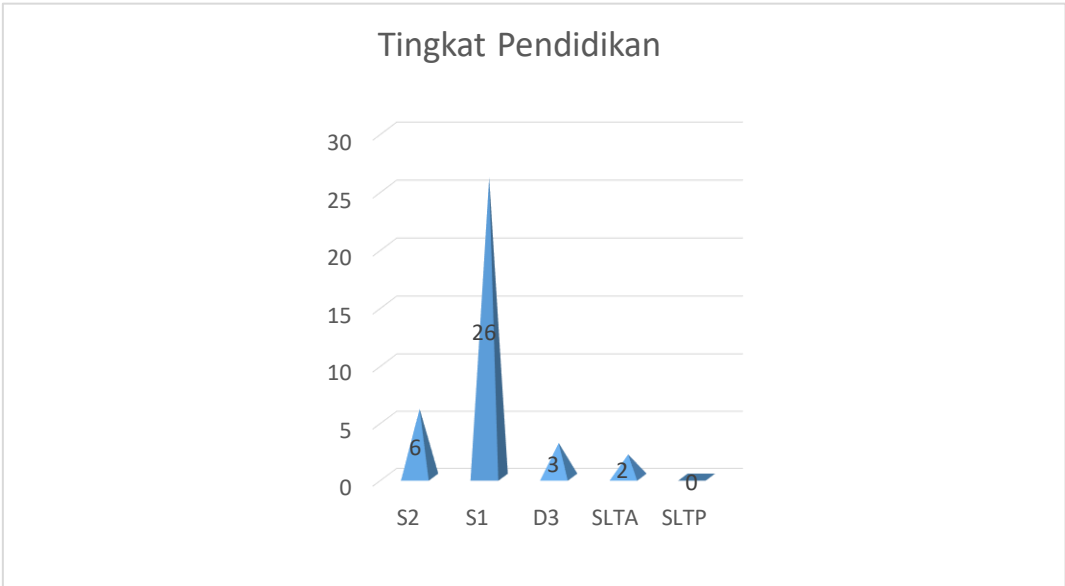
b. Keadaan Aparatur Sipil Negara BKPSDM menurut tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S.3	-	-	-
2.	S.2	4	2	6
3.	S.1	14	12	26
4.	D3	2	1	3
5.	SLTA	1	1	2
6.	SLTP	-	-	-
	JUMLAH	21	16	37

Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang, Desember 2022

Dari data pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik, dimana mayoritas aparatur memiliki tingkat pendidikan Strata Satu (S.1) yakni sebanyak 26 orang dari 38 orang aparatur atau besaran 70,27%, selanjutnya tingkat pendidikan SLTA sebanyak 2 orang atau besaran 5’40%, kemudian Strata Dua (S2) sebanyak 6 orang atau besaran 16,21% dan terakhir D3 sebanyak 3 orang atau besaran 8,10%. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut :



a Keadaan Aparatur Sipil Negara BKPSDM yang telah lulus diklat jabatan struktural

No.	Nama Diklat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Diklatpim Tk. I	-	-	-
2.	Diklatpim Tk. II	1	-	1
3.	Diklatpim Tk. III	-	-	-
4.	Diklatpim Tk. IV	-	-	-
	JUMLAH	1	-	1

Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Sidenreng Rappang, Desember 2022

d. Keadaan Aparatur Sipil Negara BKPSDM yang menduduki jabatan struktural

No	Eselon	Terisi	Lowong	Jumlah
1.	II-B	1	-	1
2.	III-A	1	-	1
3.	III-B	3	-	3
4.	IV-A	2	-	2
	JUMLAH	7	0	7

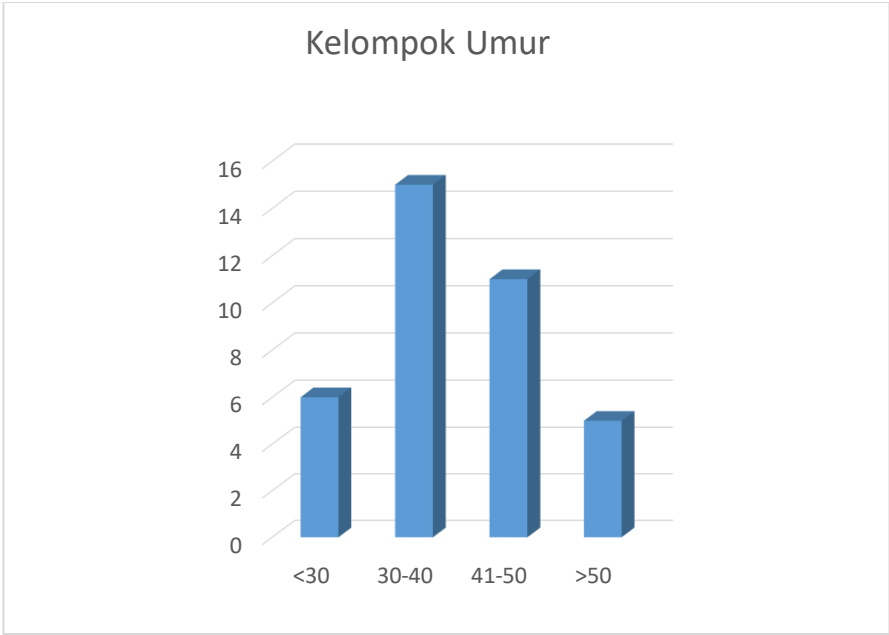
Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang, Desember 2022

e. Keadaan Aparatur Sipil Negara BKPSDM menurut kelompok umur

No	Kelompok umur	Jumlah
1.	< 30	6
2.	30-40	15
3.	41-50	11
4.	>50	5
	JUMLAH	37

Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang, Desember 2022

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelompok umur aparatur sipil negara pada Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang terbanyak pada interval umur 30-40 tahun sebanyak 15 orang atau 40,54%, kemudian pada interval umur 41-50 tahun sebanyak 11 orang atau 29,72%, dan selanjutnya pada interval umur >50 tahun sebanyak 5 orang atau 13,51% dan terakhir pada interval umur <30 tahun sebanyak 6 orang atau 16,21%. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut :

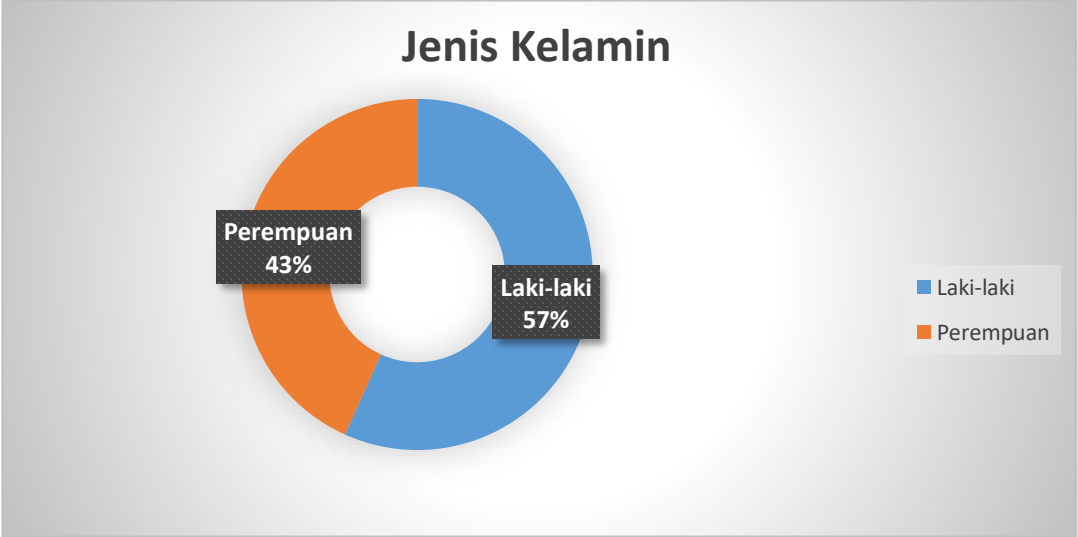


f. Keadaan aparatur sipil negara BKPSDM menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	21
2.	Perempuan	16
JUMLAH		37

Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang, Desember 2022

Data pada tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa terdapat keseimbangan jumlah aparatur sipil negara pada Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan jenis kelamin, dimana jumlah aparatur laki-laki Berjumlah 21 orang dan jumlah aparatur perempuan 16 Orang Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut :



Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana. Peralatan yang tersedia dan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan mempengaruhi penentuan jumlah pegawai yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, karena pada umumnya makin tinggi mutu peralatan atau ketersediaan sarana dan prasarana dapat memperlancar/mempercepat penyelesaian tugas/pekerjaan dalam rangka pelayanan prima.

Sarana dan prasarana badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang adalah :

No	Sarana prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan roda empat	4	4 baik
2	Kendaraan roda dua	11	9 baik, 2 kurang baik
3	Mesin Ketik Manual standar (14-16)	1	Rusak Berat
4	Rak kayu	1	Rusak Berat
5	Filling besi/Metal	8	Kurang baik
6	Brand Kas	1	Baik
7	Mesin Absensi	39	3 rusak berat, 36 baik
8	Meja Komputer kayu	2	Baik
9	Gordyn	1	Baik
10	Lemari Es	1	Baik
11	AC Unit	6	1 Rusak berat, 5 Baik
12	Televisi	2	Baik
13	Alat Pembatu Pemadam Kebakaran	1	Baik
14	Wireless	2	Kurang baik
15	PC Unit/Komputer PC	14	1 Rusak berat, 3 Kurang baik, 10 baik
16	Laptop	8	2 Rusak berat, 3 kurang baik, 3 baik
17	Printer	6	2 Kurang baik, 4 baik
18	Scanner	2	Baik
19	Hard Disk	1	1 Baik
20	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Baik
21	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Kurang baik
22	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Kurang Baik
23	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	103	7 Kurang baik, 96 Baik
24	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Baik
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
27	Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat Eselon II	27	1 Rusak bera, 3 Kurang Baik, 23 Baik
28	Kursi Tamu	5	1 Kurang baik, 4 Baik
29	Lemari Arsi untuk Arsip Dinamis	7	5 kurang baik, 2 baik

30	Proyektor + Attachment	4	2 kurang baik, 2 Baik
31	Megaphone	1	Kurang baik
32	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	25	Baik
33	Kamera Digital	1	Baik
34	Tripod Kamera	1	Baik
35	CCTV	4	Baik
36	Meja Rapat	2	Baik
37	Kursi Putar	2	Baik
38	Kursi Biasa	156	Baik
39	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
	JUMLAH	462	

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang, Desember 2022

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Urusan Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024-2026 dituangkan ke dalam indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ds/d 2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Indikator Profesionalitas ASN							-	-	81	82	83	-	-				-	-
2	Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				2,05	2,18	2,14	-	-	0,35	2,59	1,16	-	-	17,07	118	54,20	-	-
3	Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural				49,64	65,05	75,00	-	-	49,64	53,22	53,22	-	-	100	81,81	70,96	-	-
4	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional				4,60	4,57	4,28	-	-	-	2,90	5,02	-	-	0	63,45	117	-	-
5	Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan sesuai bidangnya				-	3,97	0,19	-	-	-	6,19	-	-	-	-	155	0	-	-
6	Persentase jabatan yang disis sesuai formasi dan kompetensi jabatan				78,00	80,00	85,00	-	-	-	97,89	98,55	-	-	0	122	115	-	-
7	Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan mendapatkan pembinaan				0,93	0,83	0,69	-	-	-	0,60	0,16	-	-	0	72,28	23,18	-	-
8	Persentase layanan admistrasi kepegawaian yang tepat waktu				80,00	80,00	85,00	-	-	-	100	100	-	-	0	125	117	-	-
9	Indeks Profesional ASN				-	-	-	83	84	-	-	-	82,00	83,00	-	-	-	98,79	98,80
10	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang terselesaikan				-	-	-	89	90	-	-	-	89	90	-	-	-	100	100
11	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				-	-	-	4,55	5,00	-	-	-	4,55	5,00	-	-	-	100	100
12	Predikat Nilai Sakip				-	-	-	62 (B)	63 (B)		-	-	62 (B)	63 (B)	-	-	-	62 (B)	63 (B)
13	Nilai Rata-rata SKP ASN				-	-	-	87,40	88,40	-	-	-	87,40	88,40	-	-	-	100	100
14	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai seluruh OPD				-	-	-	62,55	62,70	-	-	-	62,55	62,70	-	-	-	100	100
15	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PSN tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan				-	-	-	59,60	62,91	-	-	-	19,48	18,37	-	-	-	32,68	0,29

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	787.806.000	1.507.669.200	2.183.785.500	-	-	670.359.100	1.243.623.165	2.173.006.098	-	-	85,09	82,48	99,5	-	-	1.493.086.900	1.362.329.454
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.039.647.600	1.477.253.600	1.967.001.400	-	-	859.272.309	1.277.520.849	1.924.046.677	-	-	82,65	86,47	97,81	-	-	1.494.634.200	1.391.659.493
Program peningkatan Disiplin Aparatur	5.104.000	185.986.700	32.386.000	-	-	5.104.000	175.668.086	26.654.700	-	-	100,00	94,45	82,30	-	-	74.492.233	69.142.262
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	783.008.200	949.973.600	514.659.900	-	-	748.907.931	883.069.039	476.179.605	-	-	95,64	92,95	92,52	-	-	749.213.900	702.718.858
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138.550.000	108.116.000	135.537.000	-	-	127.285.696	88.691.601	113.413.031	-	-	91,87	82,03	83,67	-	-	127.401.000	109.796.776
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	31.255.000	34.381.000	8.935.000	-	-	27.005.000	32.903.900	8.935.000	-	-	86,40	95,70	100	-	-	24.857.000	22.947.967
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas ASN	48.571.000	51.300.600	-	-	-	35.089.500	51.290.615	-	-	-	72,24	99,98	-	-	-	49.935.800	43.190.058
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	70.931.200	59.975.300	-	-	-	64.092.697	59.516.800	-	-	-	90,36	99,23	-	-	-	65.453.250	61.804.749
Program Pelayanan Admistrasi Kepegawaian	-	-	75.243.200	-	-	-	-	73.919.900	-	-	-	-	98,24	-	-	75.243.200	73.919.900
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	-	3.684.563.700	3.512.450.900	-	-	-	3.642.639.829	3.421.947.513	-	-	-	98,86	97,42	3.598.507.300	3.532.293.671

PEMERINTAHAN DAERAH																	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	1.605.163.200	1.164.189.600	-	-	-	1.584.646.865	946.337.000	-	-	-	98,72	87,71	1.384.676.400	1.265.491.933
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	1.238.277.000	1.113.524.500	-	-	-	1.214.771.600	1.021.102.405	-	-	-	98,10	84,99	1.175.900.750	1.117.937.003
JUMLAH	2.904.873.000	4.374.656.000	4.917.548.000	6.528.003.900	5.790.165.000	2.537.116.233	2.537.763.206	4.796.155.011	6.442.058.294	5.389.386.918	87,34	87,14	97,53	98,68	93,08	4.903.049.180	4.339.895.932

2.4. Kelompok Sasaran

Perubahan paradigma manajemen sumber daya aparatur dalam Undang-Undang ASN menuntut adanya peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak kurang lebih 5.000 pegawai, serta peningkatan pelayanan kepegawaian dengan lebih berbasis pada teknologi informasi.

Menyikapi kondisi tersebut diatas, maka program kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah ditujukan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Aparatur serta peningkatan pelayanan kepegawaian

Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dilaksanakan melalui diklat yang berorientasi pada SKJ (standar kompetensi jabatan) sesuai tantangan reformasi dan globalisasi serta kebutuhan stake holdernya dan dengan memberikan peluang kesempatan kepada seluruh PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun demikian peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui diklat dan pendidikan formal tidaklah cukup untuk menciptakan profesionalisme tanpa didukung sisi kesejahteraan yang baik. Oleh karenanya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia memanfaatkan Teknologi Informasi yang dimiliki agar pelayanan hak-hak pegawai dapat diberikan tepat waktu. Pelayanan SIMPEG,SAPK merupakan contoh nyata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan hak-hak pegawai di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diberikan tepat waktu.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi peluang sekaligus tantangan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam era otonomi daerah. Desentralisasi urusan kepegawaian, dengan kedudukan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Sidenreng Rappang, berwenang menyelenggarakan manajemen ASN di Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan suatu peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam rangka peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan karier dan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sidenreng Rappang. Di sisi lain, kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghadapi perubahan paradigma pemerintahan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memegang peranan penting dalam pembinaan ASN di lingkungan

kerjanya masing-masing. Pimpinan yang memiliki kepekaan dan responsif terhadap perubahan yang terjadi sangat berpengaruh terhadap terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib dan lancar serta dapat mendorong terwujudnya manajemen ASN yang transparan dan akuntabel.

Tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan umumnya terletak pada kemampuan sumber daya aparatur dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing. Untuk mengatasi tantangan tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalitas dan kompetensi aparturnya, melalui pelatihan-pelatihan teknis/manajerial, seminar-seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya birokrasi yang sangat penting. Birokrasi yang baik hanya bisa berjalan baik apabila diisi dan dijalankan oleh ASN yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai dalam mengemban tugas jabatan dan pekerjaannya, disertai perilaku dan sikap yang konsisten dengan misi keberadaannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, di masa mendatang ASN diharapkan memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi meliputi dimensi (1) kualifikasi yang sesuai kebutuhan; (2) kompetensi, yang bukan saja berupa pengetahuan dan keterampilan serta wawasan yang luas terhadap pekerjaannya, tetapi juga berupa pengetahuan dasar psikologi sosial, kecerdasan emosional, serta kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam menjalin hubungan interpersonal dan kedinasan; (3) berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan (4) memiliki kedisiplinan serta menjunjung etika profesi ASN sebagai wujud pengabdian terhadap negara.

Menyadari peranan ASN yang sangat strategis sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditujukan untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi yaitu membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Beberapa tantangan (threats) perubahan dalam rangka optimalisasi penerapan sistem manajemen ASN (sistem merit) dapat dirinci sebagai berikut :

1. Sistem rekrutmen dan pembinaan karier PNS harus dilakukan dengan lebih dulu menetapkan standar kualifikasi, kompetensi, kebutuhan, dan mekanisme penerimaan dan pembinaan pegawai yang komprehensif, jelas, dan terukur, disertai dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya secara rasional, sistematis, dan lugas.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) perlu meninjau kembali persyaratan setiap pekerjaan dan jabatan, menetapkan standar kompetensi pekerjaan dan jabatan sesuai dengan kewenangannya;

3. Revitalisasi pembinaan kepegawaian dan proses pembelajaran yang membangun komitmen dan kompetensi yang kuat dalam mengemban tugas sebagai PNS, disertai dengan sistem reward and punishment yang tepat dan efektif;
4. Perencanaan yang mantap dalam mengelola manajemen ASN secara rasional dan layak melalui pola seleksi yang kompetitif, terbuka, memenuhi prinsip keadilan, dan berbasis kompetensi;
5. Penetapan batas kewenangan secara tegas untuk setiap jenjang jabatan serta melakukan bimbingan teknis dan manajerial secara bertahap dan berkelanjutan;
6. Menata kembali sistem pemberian penghargaan dan sanksi yang berkeadilan (reward and punishment);
7. Menciptakan suatu mekanisme yang efektif dalam mengaplikasikan hukum dan perundang-undangan dan menciptakan PNS yang memiliki komitmen terhadap tujuan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
8. Menyusun SOP (standard operating procedures) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan simplifikasi prosedur pelayanan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang memudahkan dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

Tantangan dan peluang lain adalah penerapan sistem merit serta pengembangan dan pemanfaatan talent pool pegawai. Penerapan sistem merit mensyaratkan beberapa hal, yaitu :

1. Seluruh jabatan memiliki standar kompetensi jabatan
2. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja
3. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka
4. Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta
5. Memberikan penghargaan dan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang obyektif dan transparan
6. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN
7. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja
8. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang
9. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

Beberapa peluang pengembangan layanan kepegawaian lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2017 Meliputi aspek penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS, pangkat dan jabatan PNS, manajemen karier PNS, penilaian kinerja dan disiplin PNS, penghargaan, penggajian, tunjangan dan fasilitas PNS, serta perlindungan PNS.
2. Reformasi birokrasi sektor SDM aparatur Area perubahan meliputi mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundangan, dan pelayanan publik.
3. Kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN Dalam upaya mewujudkan manajemen PNS yang lebih efektif dan efisien perlu dilakukan program kerja sama dengan pihak ketiga meliputi aspek manajemen SDM, pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan, penelitian dan pengembangan, dan aspek manajemen PNS lainnya, berupa kegiatan Pendidikan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, kunjungan belajar/ benchmarking, dan magang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Permasalahan Pelayanan

Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sangat penting dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan di masa lalu..

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dipengaruhi oleh akuntabilitas, inovasi, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola yang baik di Kabupaten Sidenreng Rappang ditentukan oleh rendahnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, rendahnya kualitas pelayanan publik (tercermin dari rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat), serta masih terbatasnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik. Rendahnya akuntabilitas (tercermin nilai SAKIP yang masih rendah) disebabkan oleh keterbatasan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah, pelayanan publik yang

dirancang belum terintegrasi dan nyaman, ketersediaan sistem informasi untuk menunjang pelayanan publik belum memadai, dan masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik dipicu oleh belum dikedepankannya profesionalisme dalam pemberian layanan publik, belum memadainya ketersediaan fasilitas pelayanan publik, dan inovasi daerah dalam pelayanan publik yang belum berkembang dengan baik. Sementara belum memadainya ketersediaan infrastruktur pemerintah berbasis elektronik dan terbatasnya SDM yang mendukung digitalisasi pemerintahan merupakan faktor penyebab belum optimalnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kepegawaian yang merupakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi beberapa kendala/ permasalahan.

Adapun permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap aparatur Pemerintah Kabupaten Sidrap yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya ASN yang menduduki Jabatan Fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
2. Masih adanya Pegawai yang berpendidikan SMA kebawah
3. Masih adanya Pegawai Fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum bersertifikat
4. Masih rendahnya ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Pelaksanaan Diklat Struktural belum mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan keterbatasan alokasi anggaran dalam mendanai kegiatan diklat.

3.2. Isu Strategis

Melihat permasalahan dan isu yang berkembang terhadap pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga perlu menetapkan dan menentukan isu-isu strategis dalam mencapai tujuan, visi dan misi organisasi yang akan dijalankan selama Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier;
2. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dan mutasi jabatan berdasarkan merit sistem dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan assessment center;

3. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Pembinaan dan pengembangan karier jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan Pola Karier PNS yang jelas;
5. Evaluasi Kinerja PNS belum berdasarkan pada Sistem Penilaian Kinerja berbasis merit, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya dan beban kerja (Sistem Renumerasi Berbasis Kinerja), serta belum diterapkannya sistem reward and punishment;
6. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata;
7. Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidakkonsistenan penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran RPD BKPSDM

a. Tujuan

Tujuan organisasi yang ditetapkan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan, makna penetapan tujuan organisasi adalah

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategis organisasi selama kurung waktu restra.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, adapun tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sindenreng Rappang antara lain :

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Daerah dan Prima dalam Pelayanan

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional, oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan focus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategi organisasi, oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kepegawaian
2. Meningkatnya kompetensi ASN
3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

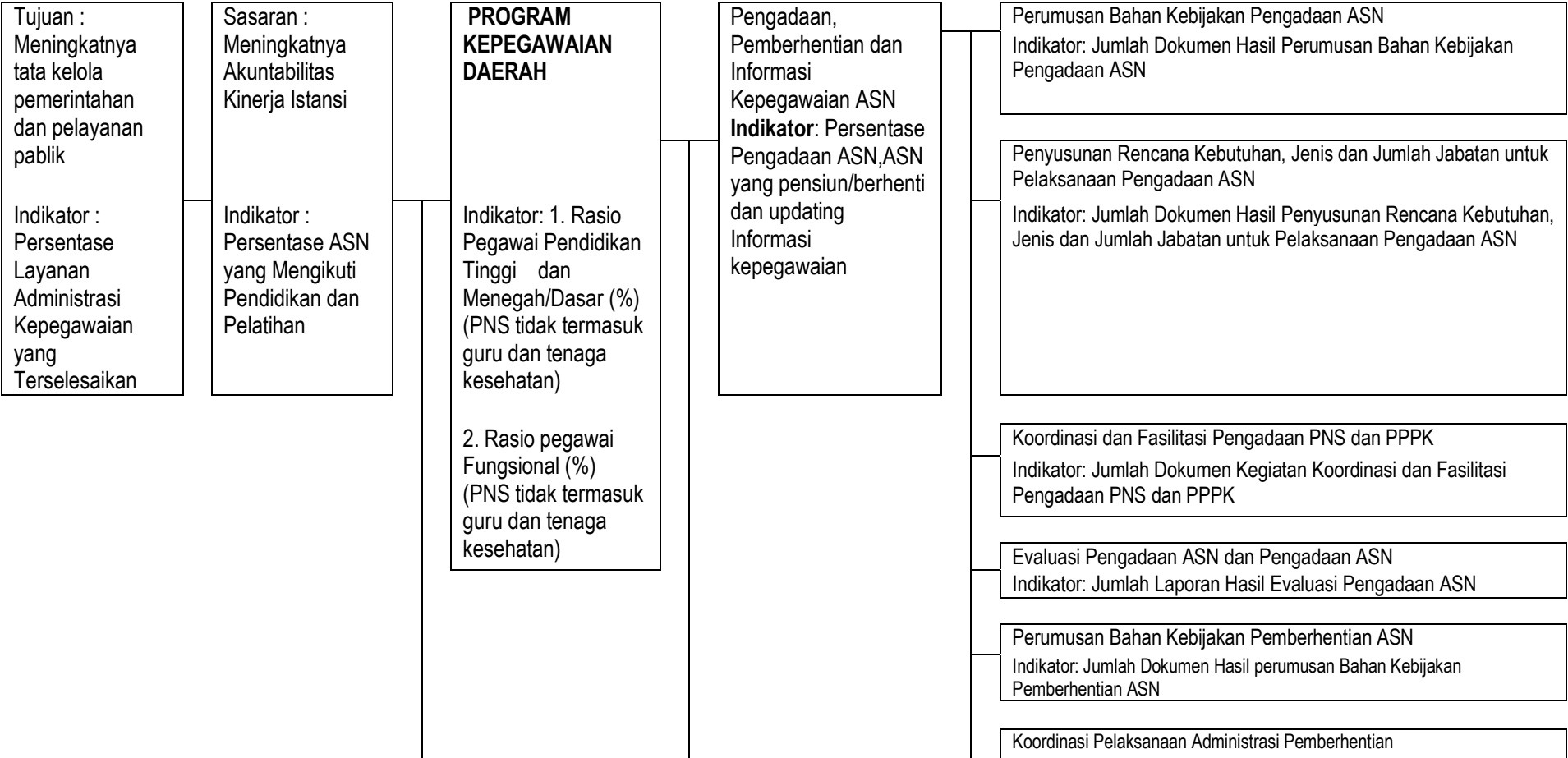
Adapun Penjelasan dalam bentuk Tabel dapat dilihat dibawah ini :

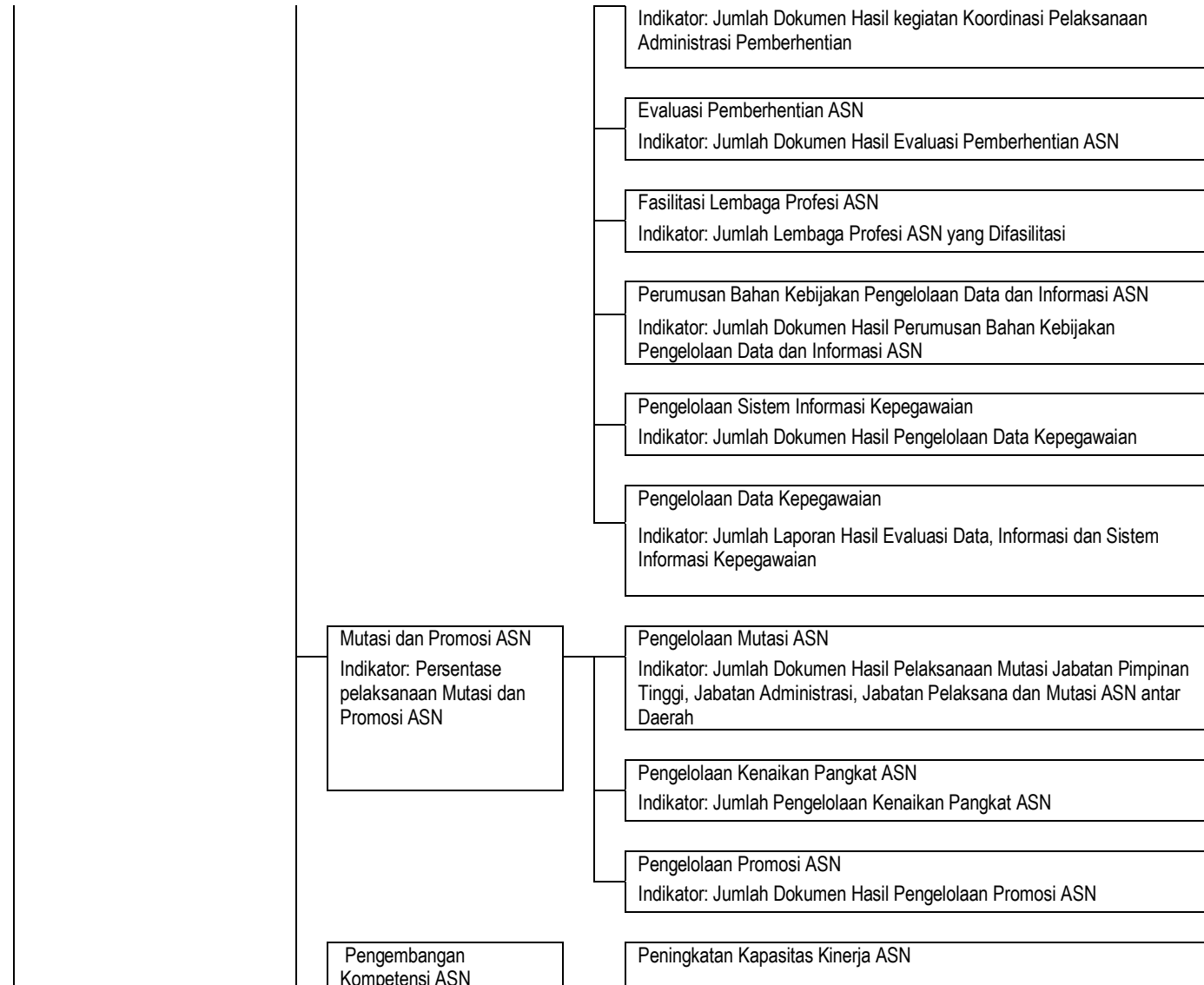
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran RPD
Badan Kepegawaian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sidenreng Rappang

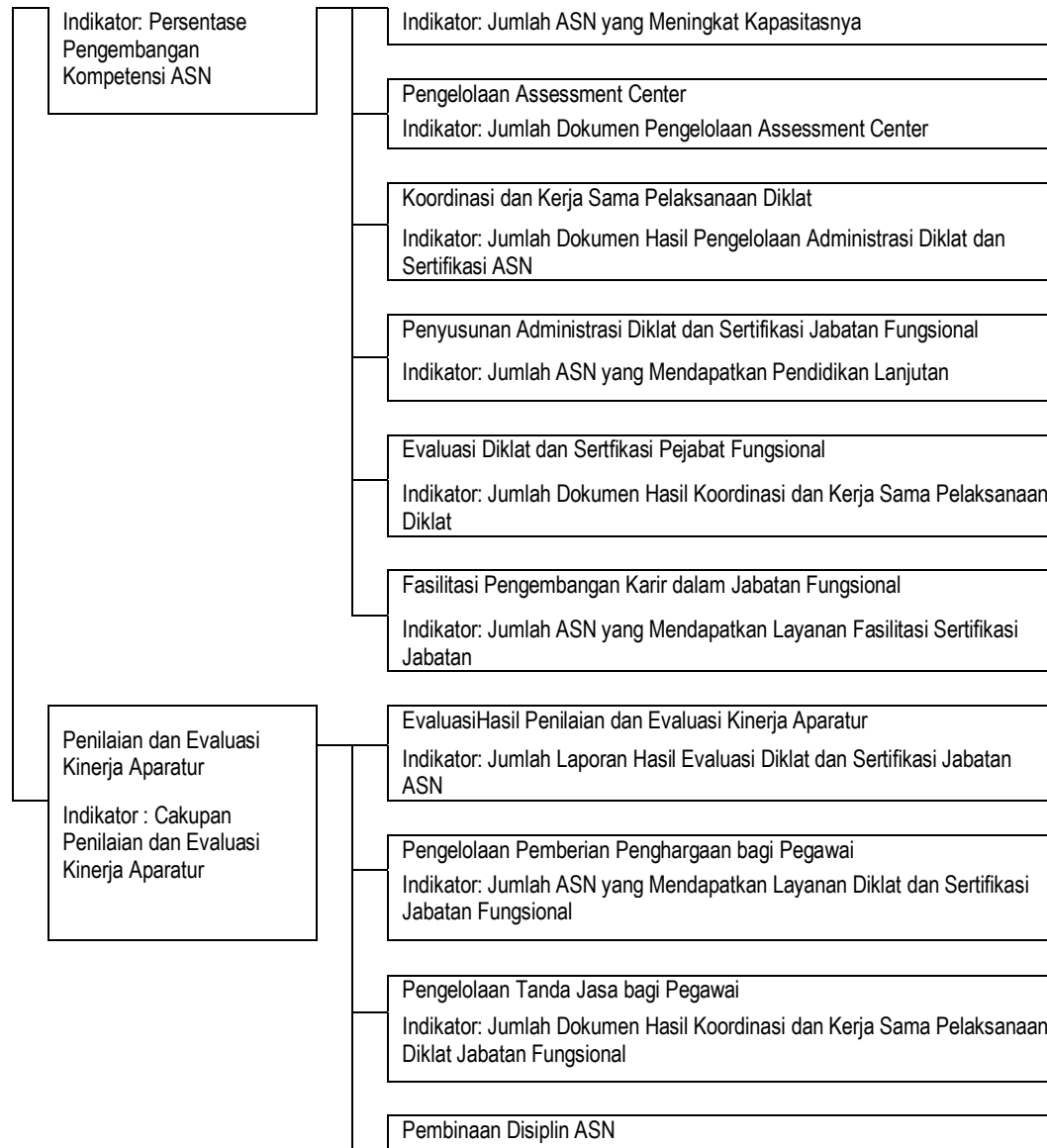
NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN (BASELINE) 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN RENSTRA		
							TAHUN KE-1 (2024)	TAHUN KE-2 (2025)	TAHUN KE-3 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah dan Prima dalam Pelayanan	Indeks Profesionalitas ASN			83	85	84	85	86
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselasaikan	90	95	92	94	95
			Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5,00	6,39	6	7	8
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	63,52 (B)	64 (B)	64 (B)	65 (B)	66 (B)

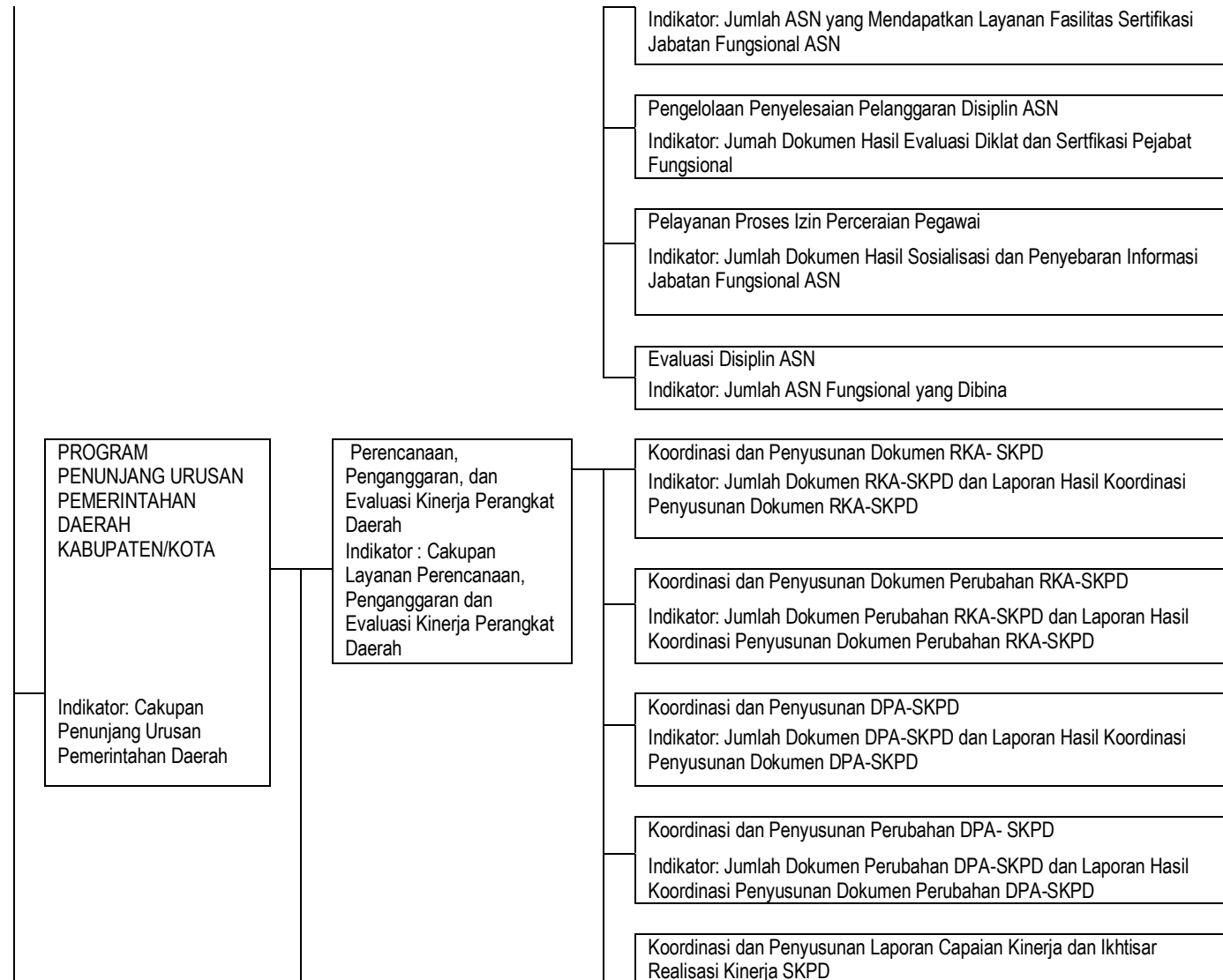
4.2 Cascading

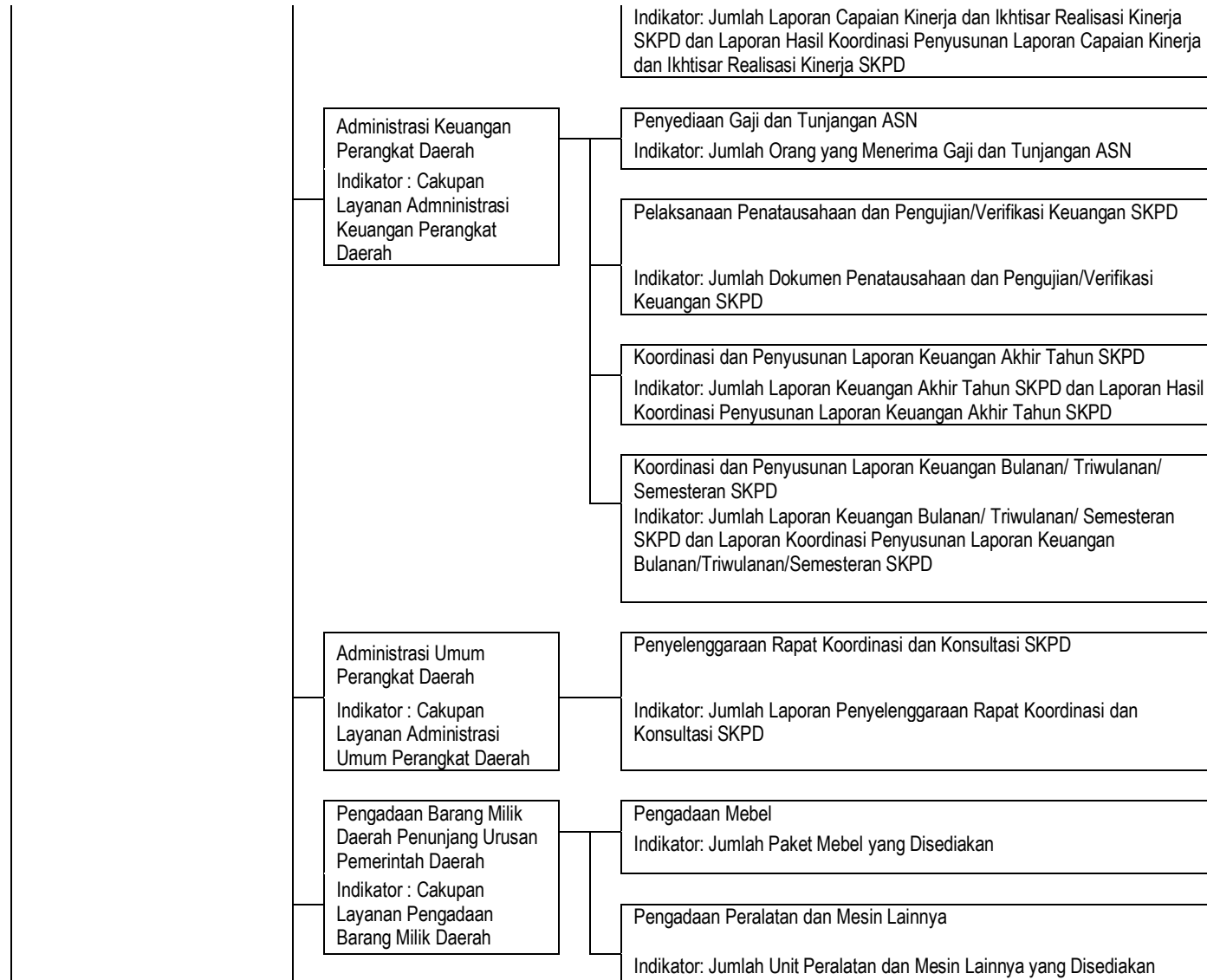
CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

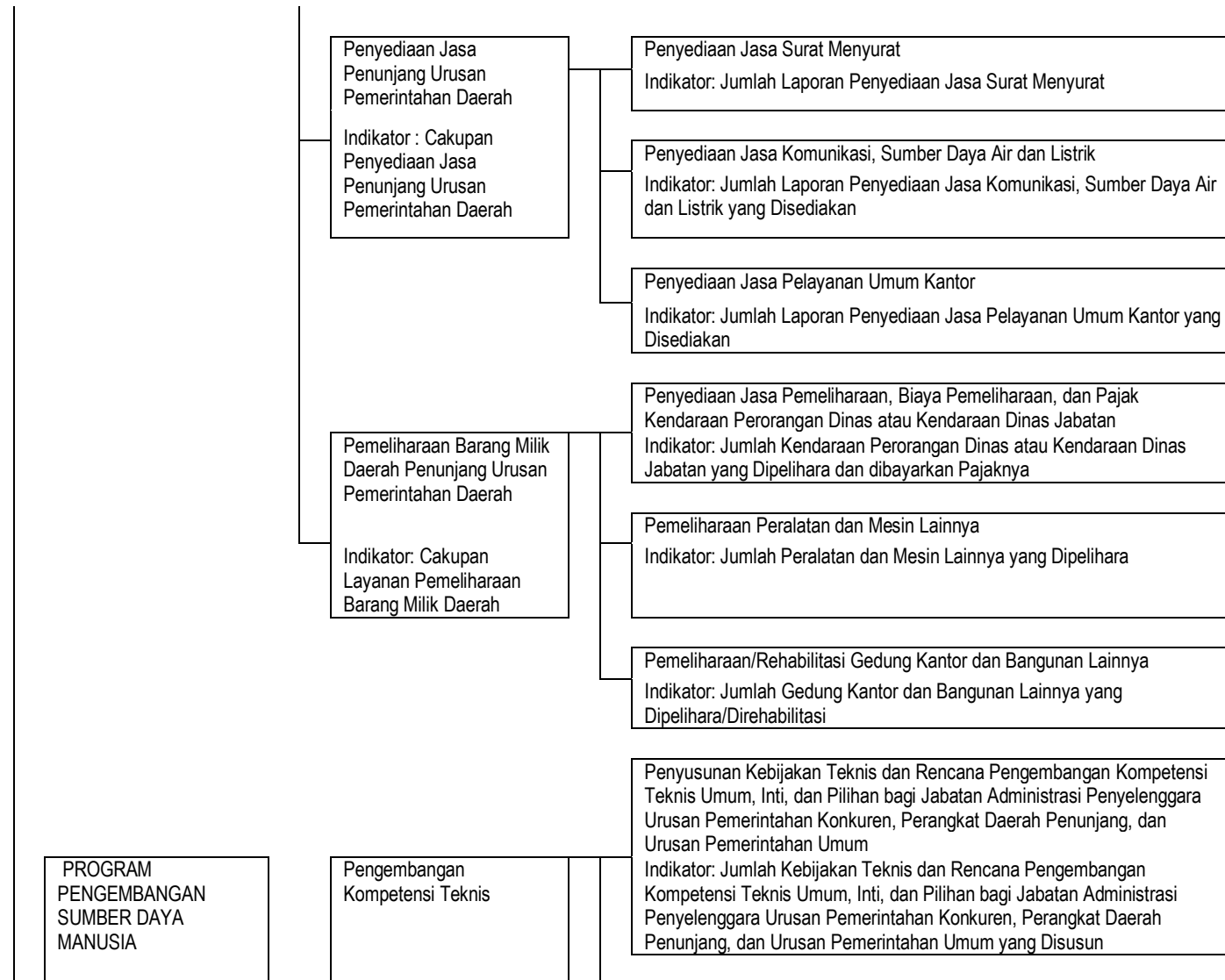












Indikator: Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Indikator: Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator: Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Indikator: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun
			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota

Indikator: Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	Indikator: Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Indikator: Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Indikator: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistic, rasional dan komprehensif, maka strategis yang akan ditempuh oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efesien adala :

- 1. Penerapan pelayanan kepegawaian yang transparan, cepat dan tepat
- 2. Mengoptimalkan seluruh sumber daya dan teknologi informasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan sistem perencanaan, pengembangan dan pembinaan kinerja yang jelas dan terukur
- 3. Melakukan Reviuw Secara Internal dan Penajaman Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

b. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk meencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dujadikan pedomanguna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Untuk menunjang terlaksananya strategi tersebut, ditetapkan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Pengemebangan Layanan Administrasi Kepegawaian
- 2. Pelaksanaan Diklat Tekhnis Fungsional, Diklatpim dan Rekrutmen calon ASN
- 3. Koordinasi dan malakukan Rapat Internal Untuk Pencapaian Setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 5.1
Strategi, dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan aparatur daerah yang profesional dan prima dalam pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kepegawaian	Penerapan pelayanan kepegawaian yang transparan, cepat dan tepat	Peningkatan Pengemebangan Layanan Administrasi Kepegawaian

		Meningkatnya kompetensi aparaturnya daerah	Mengoptimalkan seluruh sumber daya dan teknologi informasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan sistem perencanaan, pengembangan dan pembinaan kinerja yang jelas dan terukur	Pelaksanaan Diklat Tekhnis Fungsional, Diklatpim dan Rekrutmen calon ASN
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Melakukan Reviuw Secara Internal dan Penajaman Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Koordinasi dan malakukan Rapat Internal Untuk Pencapaian Setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategis dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya maka langka operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun program, kegiatan, sub kegiatan yang direncanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

1.1. Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- Perumusan Bahan Kebijakan PengadaanASN
- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
- Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Evaluasi Pemberhentian ASN
- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelolaan Data Kepegawaian
- Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

1.2. Mutasi dan Promosi ASN

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

1.3. Pengembangan Kompetensi ASN

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Pengelolaan Assessment Center
- Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
- Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
- Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
- Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
- Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
- Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
- Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional
- Sosialisai dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN

1.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Penyusunan Kibujakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- Evaluasi Disiplin ASN

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.1. Pengembangan Kompetensi Teknis

- Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2.2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga Kelembagaan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Parajabatan, serta Jabatan Fungsional
- Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
- Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga
- Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.1. Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Mobil

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 3.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Tujuan	Sasaran	Kode	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	TARGET						Perangka t Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026			
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah dan Prima dalam Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	5.3	KEPEGAWAIAN				7.136.801.147		7.208.169.158		3.135.074.499			
		5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Rata-rata SKP ASN	Nilai	88,40%	88,50%	52.500.000	88,60%	53.025.000	88,70%	53.555.250		
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD	Persentase	62,70%	63%		67%		70%			
		5.3.2.201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan ASN,ASN yang Pensiun/berhenti dan updating Informasi Kepegawaian	Persentase	98,5%	97%	17.500.000	97,5%	17.675.000	98%	17.851.750	BKPSDM	
		5.3.2.201.1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen		4	1,500,000	3	1,515,000	3	1,530,150	BKPSDM	Sidrap
		5.3.2.201.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen		1.377	1,500,000	1.448	1,515,000	1.514	1,530,150	BKPSDM	Sidrap
		5.3.2.201.3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	150	223	2,000,000	239	2,020,000	250	2,040,200	BKPSDM	Jakarta, Makassar, Sidrap
		5.3.2.201.4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan		4	-	4		4		BKPSDM	Sidrap, Makassar
		5.3.2.201.5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan	Dokumen		4	1,500,000	3	1,515,000	3	1,530,150	BKPSDM	Jakarta, Makassar, Sidrap

				Kebijakan Pemberhentian ASN									
	5.3.2.201.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	331	233	2,000,000	239	2,020,000	250	2,040,200	BKPSDM	Sidrap, Makassar
	5.3.2.201.7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen		4	-	4		4		BKPSDM	Sidrap, Makassar
	5.3.2.201.8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	544	3	1,500,000	3	1,515,000	3	1,530,150	BKPSDM	Sidrap, Makassar
	5.3.2.201.9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen		10	1,500,000	10	1,515,000	10	1,530,150	BKPSDM	Sidrap, Makassar
	5.3.2.201.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1.908	5.000	4,500,000	5.000	4,545,000	5,000	4,590,450	BKPSDM	Sidrap, Makassar
	5.3.2.201.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen		5.000	1,500,000	5.000	1,515,000	5,000	1,530,150	BKPSDM	Sidrap
	5.3.2.201.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan		10	1,500,000	10		10		BKPSDM	Sidrap, Makassar
	5.3.2.202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase	80%	100%	13,500,000	100%	13,635,000.0	100%	13,771,350.0		
	5.3.2.202.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1.988	400	2,500,000	400	2,525,000	400	2,550,250	BKPSDM	Makassar, Jakarta, Sidrap
	5.3.2.202.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	3.144	800	10,000,000	850	10,100,000	860	10,201,000	BKPSDM	Sidrap, Makassar
	5.3.2.202.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		400	1,000,000	350	1,010,000	450	1,020,100	BKPSDM	Makassar, Jakarta, Sidrap
	5.3.2.203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase	100%	5%	1,500,000	10%	1,515,000	20%	1,530,150		
	5.3.2.203.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		200	-	300		500		BKPSDM	Sidrap
	5.3.2.203.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	4	6	200,000	4	202,000	7	204,020	BKPSDM	Sidrap

		5.3.2.203.3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen		5	-	5		5		BKPSDM	Sidrap
		5.3.2.203.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	30	35	1,000,000	40	1,010,000	45	1,020,100	BKPSDM	Sidrap, Makassar
		5.3.2.203.5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen		5	-	5		5		BKPSDM	Sidrap, Makassar
		5.3.2.203.6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang		200	-	300		500		BKPSDM	Sidrap, Makassar
		5.3.2.203.7	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan		5	-	5		5		BKPSDM	Sidrap, Makassar
		5.3.2.203.8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang		200	-	300		500		BKPSDM	Sidrap, Makassar
		5.3.2.203.9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen		5	-	5		5		BKPSDM	Sidrap, Makassar
		5.3.2.203.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang		200	300,000	300	303,000	500	306,030	BKPSDM	Makassar, Jakarta, Sidrap
		5.3.2.203.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan		5	-	5		5		BKPSDM	Sidrap
		5.3.2.203.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen		5	-	5		5		BKPSDM	Sidrap
		5.3.2.204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase	90%	92%	20,000,000	94%	20,200,000	95	20,402,000		
		5.3.2.204.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		15	1,000,000	10	1,010,000	7	1,020,100	BKPSDM	Sidrap, Makassar
		5.3.2.204.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	5.369	5.200	3,000,000	5.100	3,030,000	5,300	3,060,300	BKPSDM	Sidrap
		5.3.2.204.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan		4	4,500,000	4	4,545,000	4	4,590,450	BKPSDM	Sidrap

		5.3.2.204.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	10	50	500,000	50	505,000	50	510,050	BKPSDM	Sidrap
		5.3.2.204.5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	250	400	2,000,000	400	2,020,000	400	2,040,200	BKPSDM	Sidrap, Makassar
		5.3.2.204.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	1.000	100	2,000,000	70	2,020,000	50	2,040,200	BKPSDM	Sidrap, Makassar
		5.3.2.204.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	30	30	6,000,000	25	6,060,000	20	6,120,600	BKPSDM	Sidrap
		5.3.2.204.9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	30	30	500,000	30	505,000	30	510,050	BKPSDM	Sidrap
		5.3.2.204.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	100	4	500,000	4	2,020,000	50	2,040,200	BKPSDM	Sidrap, Makassar
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	X.XX						2,973,301,147		3,003,034,158		3,033,064,499		
		X.XX.1	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	80%	85%	6.984.301.147	90%	7.054.144.158	95%	3,033,064,499		
		X.XX.1.201	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase	100%	100%	6,100,000	100%	6,161,000	100%	6,222,610		
		X.XX.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		10	1,000,000	10	1,010,000	10	1,020,100	BKPSDM	Sidrap
		X.XX.1.201.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		10	1,000,000	10	1,010,000	10	1,020,100	BKPSDM	Sidrap
		X.XX.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		10	1,200,000	10	1,212,000	10	1,224,120	BKPSDM	Sidrap
		X.XX.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		10	1,300,000	10	1,313,000	10	1,326,130	BKPSDM	Sidrap

X.XX.1.20 1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	1,600,000	6	1,616,000	6	1,632,160	BKPSDM	Sidrap
X.XX.1.20 2	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	92%	95%	6.775.701.147	95%	6.845.544.158	95%	2,820,271,639		
X.XX.1.20 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37	456	6.771.801.147	456	6.841.644.158	456	2,816,293,249	BKPSDM	Sidrap
X.XX.1.20 2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	20	1,500,000	20	1.500.000	20	1,530,150	BKPSDM	Sidrap
X.XX.1.20 2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		10	1,200,000	10	1.200.000	10	1,224,120	BKPSDM	Sidrap
X.XX.1.20 2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		20	1,200,000	20	1.200.000	20	1,224,120	BKPSDM	Sidrap
X.XX.1.20 6	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	90%	95%	10,000,000	95%	10,100,000	95%	10,201,000		
X.XX.1.20 6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	100	10,000,000	100	10,100,000	100	10,201,000	BKPSDM	Sidrap, Makassar, Jakarta
X.XX.1.20 7	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase	100%	100%	1,000,000	100%	1,010,000	100%	1,020,100		
X.XX.1.20 7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		5	-	5		5		BKPSDM	Sidrap
X.XX.1.20 7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		8	1,000,000	5	1,010,000	5	1,020,100	BKPSDM	Sidrap
X.XX.1.20 8	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	95%	95%	113,500,000	97%	114,635,000	97%	115,781,350		

		X.XX.1.20 8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	600	500	1,000,000	500	1,010,000	500	1,020,100	BKPSDM	Sidrap
		X.XX.1.20 8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	80,000,000	12	80,800,000	12	81,608,000	BKPSDM	Sidrap
		X.XX.1.20 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	32,500,000	12	32,825,000	12	33,153,250	BKPSDM	Sidrap
		X.XX.1.20 9	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase	100%	100%	78,000,000	100%	78,780,000	100%	79,567,800		
		X.XX.1.20 9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	75,000,000	15	75,750,000	15	76,507,500	BKPSDM	Sidrap
		X.XX.1.20 9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	15	1,000,000	15	1,010,000	15	1,020,100	BKPSDM	Sidrap
		X.XX.1.20 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1	2,000,000	1	2,020,000	1	2,040,200	BKPSDM	Sidrap
	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					100,000,000		101,000,000		102,010,000		
		5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	18,37%	18,57%	100,000,000	18,97%	101,000,000	19,57%	102,010,000		
		5.4.2.201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	Persentase	4,5%	5%	83,000,000	10%	83,830,000	20%	84,668,300		
		5.4.2.201.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen		5	-	5		5		BKPSDM	Sidrap

		5.4.2.201.2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen		5	-	5		5		BKPSDM	SIDRAP
		5.4.2.201.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		200	-	300		500		BKPSDM	SIDRAP MAKASSAR JAKARTA
		5.4.2.201.4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen	35	5	83,000,000	5	83,830,000	5	84,668,300	BKPSDM	SIDRAP
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persentase	53,6%	18%	17,000,000	18%	17,170,000	18%	17,341,700		
		5.4.2.202.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		5	-	5		5		BKPSDM	SIDRAP

	5.4.2.202.2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Lembaga		1	-	1		1		BKPSDM	SIDRAP
	5.4.2.202.3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang		200	-	300		500		BKPSDM	Makassar, Jakarta, Sidrap
	5.4.2.202.4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan		5	-	5		5		BKPSDM	SIDRAP
	5.4.2.202.5	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen		5	-	5		5		BKPSDM	MAKassar, Jakarta, Sidrap
	5.4.2.202.6	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		5	-	5		5		BKPSDM	SIDRAP
	5.4.2.202.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	97	5	17,000,000	10	17,170,000	10	17,341,700	BKPSDM	SIDRAP
	5.4.2.202.8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen		5	-	5		5		BKPSDM	SIDRAP,

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam penetapan indikator ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang terlebih dahulu melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD, kemudian mengidentifikasi bidang pelayanan yang sesuai dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang

Indikator kinerja program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja BKPSDM yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL TAHUN (BASELINE) 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN RENSTRA		
				TAHUN KE-1 (2024)	TAHUN KE-2 (2025)	TAHUN KE-3 (2026)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)						
1	Indeks Profesionalitas ASN	83	85	84	85	86
2	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	90	95	92	94	95
3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5,00	6,39	6,00	7,00	8,00
4	Predikat Nilai SAKIP	63,52 (B)	64 (B)	64 (B)	65 (B)	66 (B)
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)						
1	Nilai Rata-rata SKP ASN	88,40	88,50	88,50	88,60	88,70
2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD	62,70	63	65	67	70
3	Persentase Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,37	18,47	18,57	18,97	19,57

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar mampu senantiasa mengikuti setiap perubahan lingkungan, sehingga tetap eksis dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sidenreng Rappang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sidenreng Rappang, Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengimplementasikan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis (RENSTRA) sangat ditentukan oleh kesamaan tujuan, sasaran dan keterpaduan serta komunikasi dalam menciptakan sinergi antara upaya segenap jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, sudah barang tentu Rencana Strategis (Renstra) ini tetap terbuka untuk langkah – langkah menyempurnakan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masa mendatang.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun sebagai bahan rujukan dalam pemantapan kebijakan dan perumusan program 3 tahun kedepan (2024-2026).



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK C NO. 18 KAB. SIDRAP
KODE POS 91611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, maka dipandang perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005- 2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra Tahun 2024-2026) dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2024-2026)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya .

**Di tetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2023**

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD,M.Si
NIP. 19721209 199203 1 004**

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Nomor : Tahun 2022

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BAPPELITBANGDA TAHUN 2024 - 2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	Kepala Bappeda	Penanggungjawab	
	Sekretaris Bappeda	Ketua	
	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	
	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan,dan Pemerintahan	Anggota	
	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia	Anggota	
	Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan Daerah	Anggota	
	Kepala Bidang Perencanaan,Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota	
	Staf Sekretariat Bappeda	Anggota	

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD,M.Si
NIP. 19721209 199203 1 004**

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Periode Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan mempedomani pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026, terdiri dari 8 (delapan) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Renstra Bappelitbangda ini dapat mendukung pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang digunakan sebagai acuan guna lebih meningkatkan kinerja program/kegiatan dan peran Bappelitbangda dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pangkajene Sidenreng ,
Kepala Bappelitbangda,

Drs.Andi Muhammad Arsjad, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>ii</u>
DAFTAR TABEL	iv
DAFTARGAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.....	I-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-1
2.2. Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-26
2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-32
2.4. Kelompok Sasaran Layanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.....	III-1
3.1. Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kab Sidrap	III-1
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis Bappelitbangda kab Sidrap.....	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.	IV-1
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang..	IV-1
4.2 Cascading Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	V-1
5.2. Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	V-2
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	VI-1
6.2. Rencana Kegiatan	VI-2
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG.....	
7.1. IKU	
7.2. IKK	
BAB VIII PENUTUP.....	VI

Tabel. 2.1.	Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017.....	II-26
Tabel. 2.2.	PNS Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	II-28
Tabel.2.3.	PNS Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-29
Tabel. 2.4.	Daftar Inventaris Barang Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	II-29
Tabel. 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	II-34
Tabel. 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	III-2
Tabel. 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang	IV-3
Tabel. 4.1.	Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	V-3
Tabel. 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2024-2026	VI-6
Tabel. 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang	VII-2
Tabel. 7.1	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VII-3
Tabel. 7.2	Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang	VII-4
Tabel. 7.3	Definisi Operasional Indikator Kinerja Beppellitbangda Kabupaten Sidrap	VII-5
Gambar 1.1.	Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Strategis	I-2
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	II-25
Gambar 7.1.	Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2023 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2026 yaitu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai tindak lanjut dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi dokumen perencanaan kabupaten.

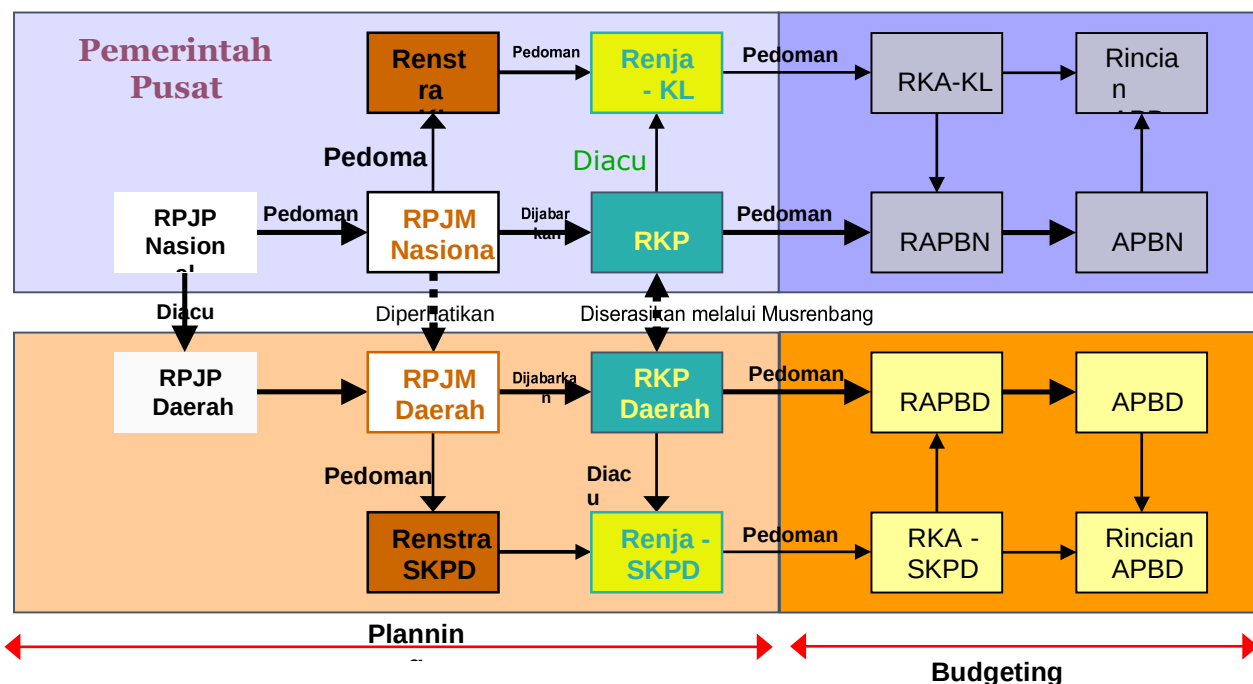
Sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri dalam Negeri No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerin mencakup :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi

untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan dilakukan review pula terhadap Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Gambar I.1 Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemebentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesi Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Permendagri No 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama 3 (tiga) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan renstra ini adalah :

1. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini adalah agar dapat :

1. Merumuskan gambaran umum sebagai dasar merumuskan masalah, isu strategis sebagai dasar prioritas selama 3 tahun bagi perangkat daerah
2. Rencana Strategis sebagai pedoman/dasar dalam Menyusun rencana kerja perangkat daerah
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 berdasarkan kerangka pendanaan indikator

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, disusun melalui sistematika sebagai berikut.

- Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang**, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.
- BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang**, mengidentifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu-isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 -2026 dan Cascading Kinerja mulai dari tujuan dengan outcome dan output.
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran renstra bappelitbangda
- BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERECANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabuapten Sidenreng Rappang

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang.

	Tugas Pokok dan Fungsi
Jabatan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tugas Pokok	Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah
Jabatan	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tugas Pokok	Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan
Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok	Mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Badan
Jabatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
Tugas Pokok	Mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan

Jabatan	Kepala Sub Bagian Keuangan
Tugas Pokok	Mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tugas Pokok	Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Tugas Pokok	- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Perencanaan dan Pendanaan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Perencanaan dan Pendanaan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Perencanaan dan Pendanaan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Perencanaan dan Pendanaan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Jabatan	Sub Koordinator Data dan Informasi
Tugas Pokok	- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Data dan Informasi pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Data dan Informasi pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Data dan Informasi pada substansi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Data dan Informasi pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

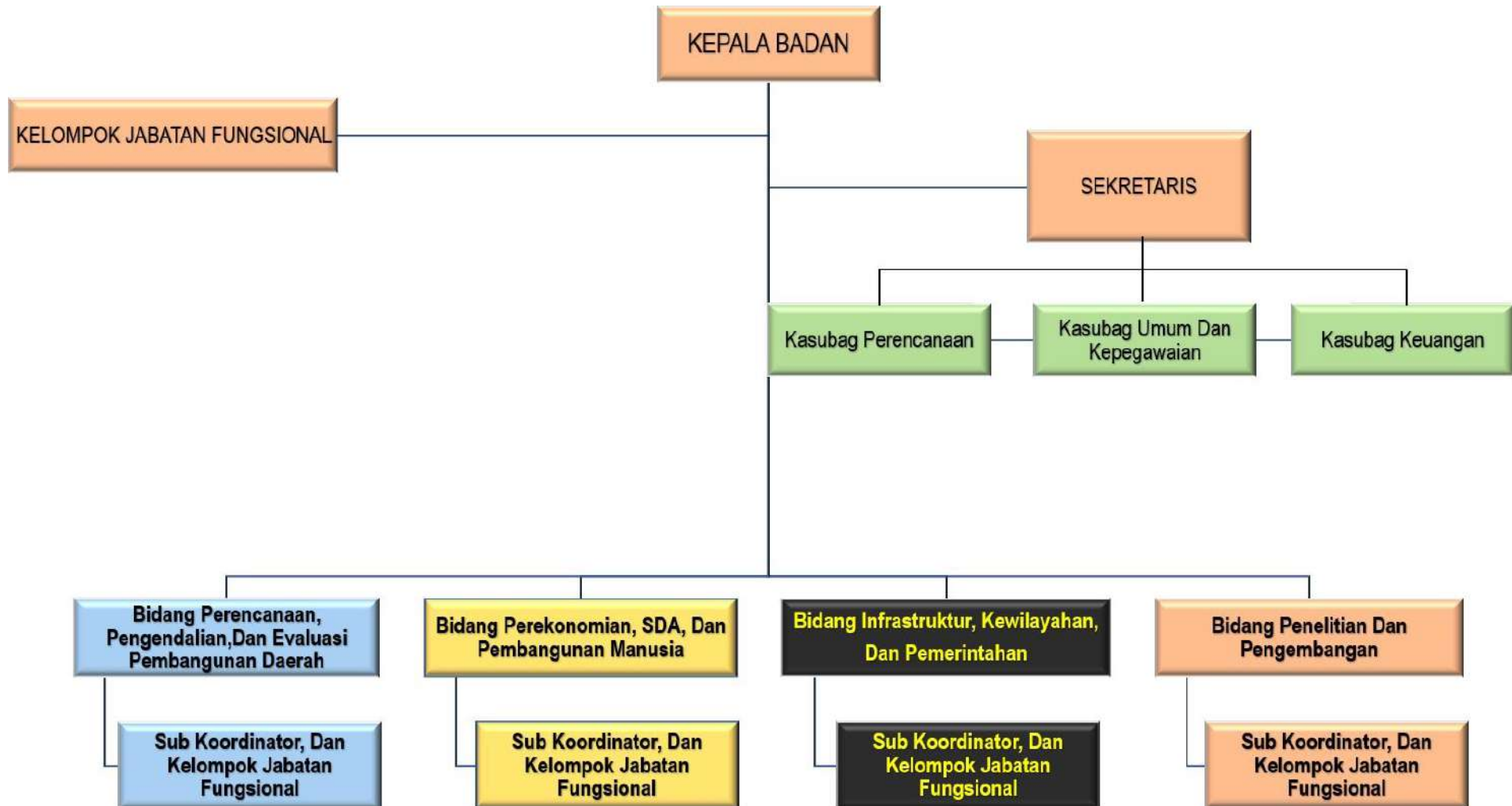
Tugas Pokok	- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia
Tugas Pokok	Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perekonomian
Tugas Pokok	- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Perencanaan Bidang Perekonomian pada substansi sumber daya alam, dan pembangunan manusia - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Perekonomian pada substansi sumber daya alam, dan pembangunan manusia - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Perekonomian pada substansi sumber daya alam, dan pembangunan manusia - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Perencanaan Bidang Perekonomian pada substansi sumber daya alam, dan pembangunan manusia
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam
Tugas Pokok	- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam pada substansi sumber daya alam, dan pembangunan manusia - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam pada substansi sumber daya alam, dan pembangunan manusia

	- Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansis Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam pada substansi sumber daya alam, dan pembahgunan manusia - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas kegiatan substansis Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam pada substansi sumber daya alam, dan pembahgunan manusi
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
Tugas Pokok	- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansis Perencanaan Pembangunan Manusia pada substansi sumber daya alam, dan pembahgunan manusia - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansis Perencanaan Pembangunan Manusia pada substansi sumber daya alam, dan pembahgunan manusia - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansis Perencanaan Pembangunan Manusia pada substansi sumber daya alam, dan pembahgunan manusia - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas kegiatan substansis Perencanaan Pembangunan Manusia pada substansi sumber daya alam, dan pembahgunan manusia
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan,dan Pemerintahan
Tugas Pokok	Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Infrastruktur
Tugas Pokok	- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Perencanaan Bidang Infrastruktur pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Infrastruktur pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Infrastruktur pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Infrastruktur pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan

Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kewilayahan
Tugas Pokok	- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Perencanaan Bidang Kewilayahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Kewilayahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan substansi Koordinator Perencanaan Bidang Kewilayahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Perencanaan Bidang Kewilayahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pemerintahan
Tugas Pokok	- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Perencanaan Bidang Pemerintahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Pemerintahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Pemerintahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas kegiatan substansi Perencanaan Bidang Pemerintahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan
Jabatan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tugas Pokok	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penelitian dan pembangunan daerah
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sosial Pemerintahan
Tugas Pokok	- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Sosial dan Pemerintahan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan substansi Sosial dan Pemerintahan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah

	- Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan substansi Sosial dan Pemerintahan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Sosial dan Pemerintahan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Ekonomi & Pembangunan
Tugas Pokok	- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Ekonomi dan Pembangunan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan substansi Ekonomi dan Pembangunan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan substansi Ekonomi dan Pembangunan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Ekonomi dan Pembangunan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Inovasi & Teknologi
Tugas Pokok	- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Koordinator Inovasi dan Teknologi pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Koordinator Inovasi dan Teknologi pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Koordinator Inovasi dan Teknologi pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Koordinator Inovasi dan Teknologi pada substansi penelitian dan pengembangan daerah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



2.2 SUMBER DAYA BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2.2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2022, jumlah pegawai adalah sebanyak 39 orang. Jumlah dan komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Badan	1	ASN	S2 Adm Pembangunan
2.	Sekretaris	1	ASN	S2 Magister Adm Pem
	• Sub Bagian Perencanaan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	S1 Pemerintahan
	▪ Pelaksana/Staf	1	ASN	S2 Adm Kebijakan Publk
		1	Non ASN	
	• Sub Bagian Keuangan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	Magister Adm Keb Publik
	▪ Pelaksana/Staf	3	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	S2. Magister Adm Pem Daerah
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		4	Non ASN	
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	1	ASN	S2 Magister Adm Pem
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	1	ASN	S1 Administrasi Negara
	▪ Pelaksana/Staf	6	ASN	
		4	Non ASN	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA dan Pembangunan Manusia	1		S2 Magister Adm Kebijakan Publik
NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perekonomian			S2 Magister Ekonomi Pembangunan
	Pelaksana	2	ASN	
		2	Non ASN	

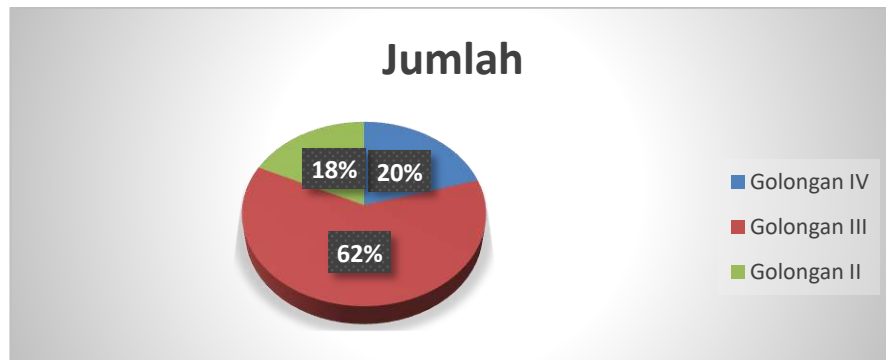
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam	1	ASN	S2 Magister Adm Pemb
	Pelaksana	2	ASN	
		2	Non ASN	
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Infrastruktur	1	ASN	S1 Sosial
	Pelaksana	1	ASN	
		2	Non ASN	
5.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1	ASN	S2 Adm Pembangunan Daerah
	Fungsional Peneliti Ahli Muda Bidang Penelitian & Pengembangan Daerah	1	ASN	
	Pelaksana/Staf	1	ASN	
		1	Non ASN	
	Fungsional Peneliti Ahli Muda Bidang Penelitian & Pengembangan Daerah	1	ASN	S2 Magister Kependudukan dan Pengembangan SDM
	Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	
	Fungsional Peneliti Ahli Muda Bidang Penelitian & Pengembangan Daerah	1	ASN	S1 Pemerintahan
	Pelaksana/Staf	1	ASN	
		1	Non ASN	
6.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan Dan Pemerintahan	1	ASN	S2 Magister Sains
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Infrastruktur	1	ASN	S1 Teknik Sipil
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kewilayahan		ASN	S1 Arsitektur
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Infrastruktur Pemerintahan	1	ASN	S2 Magister Kebijakan Publik
	• Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
ASN Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Pangkat dan Golongan

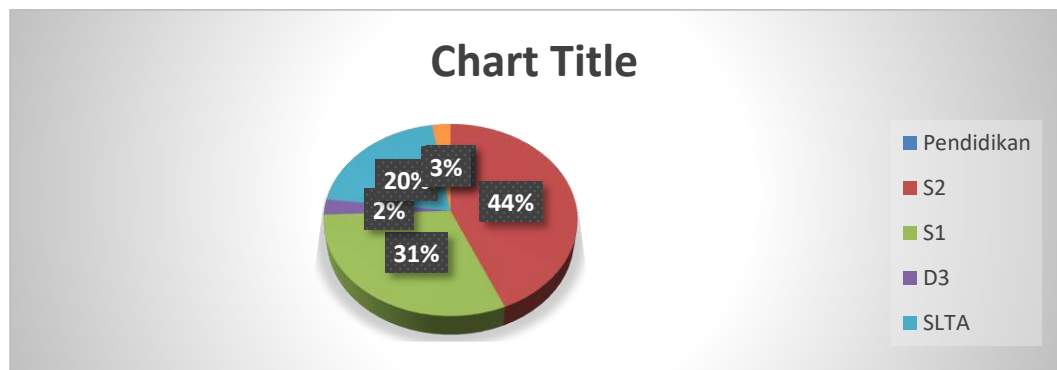
No	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	24
3	Golongan II	7
Jumlah		39

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Tabel 2.3
ASN Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	17
2	S1	12
3	D3	1
4	SLTA	8
5	SLTP	1
Jumlah		39

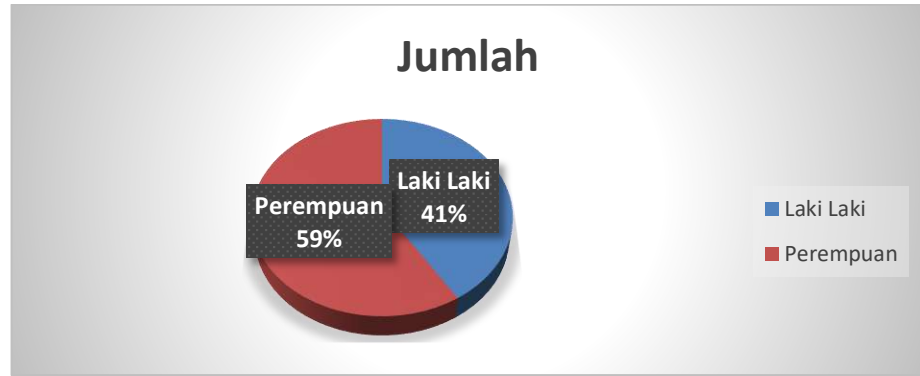


Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang 2018

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

ASN Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki Laki	16
2.	Perempuan	23
Jumlah		39



Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang 2018

Jumlah ASN lingkup Bappelitbangda mayoritas/didominasi oleh perempuan sebanyak 23 orang (59%), dan laki laki sebanyak 16 orang (41%)

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada berikut.

**Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018**

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik/Rusak
Alat - alat Besar				
1	Pompa	1	√	
Alat alat Angkutan				
2	Sepeda Motor	13	√	√
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
3	Mesin Ketik	1		√
4	Mesin Hitung/Jumlah	6	√	
5	Alat Penyimpanan(Brankas)	1	√	
Alat Rumah Tangga				
6	Meubilair	20	√	
7	Alat Pembersih	1	√	
8	Alat Pendingin	16	√	√
9	Alat Dapur	1	√	
Peralatan Komputer				
10	Personal Komputer	13	√	
11	Laptop/Notebook	17	√	
12	Perlatan Jaringan	1	√	
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
13	Meja Kerja Pejabat	21	√	
14	Meja Rapat Pejabat	1	√	
15	Kursi Kerja Pejabat	21	√	

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik/Rusak
16	<i>Kursi Rapat</i>	40	√	
17	<i>Lemari dan Arsip Pejabat</i>	14	√	
Alat Studio dan Alat Komunikasi				
18	<i>Peralatan Studio Visual (Camera)</i>	2	√	
19	<i>Peralatan Studio (Infocus)</i>	2	√	
20	<i>Drone</i>	1	√	
Alat Komunikasi				
21	<i>Alat Komunikasi Telephone</i>	7	√	

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kondisi sarana dan prasarana di Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah. Seperti jumlah perangkat komputer yang tersedia saat ini sebanyak 36 unit dengan kondisi yang baik.

Melihat kondisi kantor Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang letaknya berada di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan peningkatan kinerja aparatur Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini masih terlihat dari beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan sarana, *personal komputer* untuk pemetaan dan sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian.

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Perubahan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026;
2. Terlaksananya penyusunan Rencana Tahunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, antara lain:
 - 1) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
 - 2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 3) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 4) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026
- 4). Tersusunnya Dokumen Dukungan Perencanaan Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 antara lain:
 - Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan;
 - Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan teknis Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Pemerintahan
 - Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan teknis Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Manusia
 - Tersusunnya Dokumen Hasil Kelitbangan
- 5). Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024-2026 antara lain :
 - Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
 - Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, pencapaian kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat ditunjukkan pada tabel berikut

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

No	Indikator Permendagri	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja	Target Renstra BAPPELITBANGDA					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA			100%	Ada					Ada						100%			
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA			100%	Ada					Ada						100%			
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA			100%	Ada					Ada						100%			
4	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA			100%	Ada					Ada						100%			
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

10	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
11	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
12	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
13	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
14	Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
15	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
16	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
17	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
18	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

19	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah Dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	
20	Tingkat pemanfaatan hasil kajian yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	
21	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	
22	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBPD				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	
23	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan						75%	85%	100 %			75%	85%		100 %	100 %	100 %	100 %	

Tabel 2.4 Realisasi Program dan Kehiatan Tahun 2017 - 2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Antara Realisasi & Anggaran					Rata Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Realisasi	Anggaran
1	4	5	6	5	6	9	10	11	10	11	14	15	16	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,161,267,500	997,143,100	1,157,922,000	818,804,300	1,157,922,000	933,447,308	775,780,349	988,664,020	715,676,965	985,664,020	80.38	77.80	85.38	87.41	85.12	879,846,532	146,641,158
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,200,000	3,450,000	8,550,000	3,750,000	8,550,000	4,800,000	3,390,000	3,390,000	3,750,000	3,390,000	66.67	98.26	39.65	100.00	39.65	3,744,000	6,300,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	101,800,000	69,600,000	75,600,000	74,400,000	75,600,000	79,000,408	48,024,566	60,630,647	57,892,168	60,630,647	77.60	69.00	80.20	77.81	80.20	61,235,687	79,400,000
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	22,916,000	33,114,000	33,114,000	10,090,000	33,114,000	19,383,400	32,324,000	32,840,115	9,078,750	32,840,115	84.58	97.61	99.17	89.98	99.17	25,293,276	26,469,600
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	12,500,000	8,000,000	12,150,000	7,730,000	12,150,000	5,326,710	4,323,230	7,973,330	2,112,000	7,973,330	0.00	54.04	65.62	27.32	65.62	5,541,720	10,506,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	175,087,500	145,287,000	157,846,500	34,481,800	157,846,500	146,405,000	115,558,500	146,646,000	34,481,800	146,646,000	83.62	79.54	92.90	100.00	92.90	117,947,460	134,109,860
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27,800,000	23,033,600	28,351,000	26,719,000	28,351,000	24,383,000	18,733,600	23,229,900	26,719,000	23,229,900	87.71	81.33	81.94	100.00	81.94	23,259,080	26,850,920
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	18,550,000	3,150,000	18,710,000	2,880,000	18,710,000	3,530,000	-	2,500,000	2,880,000	2,500,000	19.03	0.00	13.36	100.00	13.36	2,282,000	12,400,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	4,330,000	1,590,000	4,081,000	4,109,000	4,081,000	1,477,000	1,482,000	2,641,100	4,109,000	2,641,100	34.11	93.21	64.72	100.00	64.72	2,470,040	3,638,200
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang undangan	-	-		5,040,000		-	-		5,040,000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000	1,680,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	282,105,000	339,583,000	344,756,000	191,630,700	344,756,000	253,531,790	276,652,453	343,186,528	191,481,247	343,186,528	89.87	81.47	99.54	99.92	99.54	281,607,709	300,566,140
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	500,000	2,708,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		508,000	3,000,000	2,990,000		0.00	18.76	100.00	99.67	0.00	2,166,000	2,441,600
Pelayanan Administrasi Perkantoran	508,479,000	367,627,500	471,763,500	454,973,800	471,763,500	395,610,000	274,784,000	362,626,400	375,143,000	362,626,400	77.80	74.75	76.87	82.45	76.87	354,157,960	454,921,460
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210,645,000	96,947,000	651,119,000	431,757,000	651,119,000	205,196,534	67,917,400	515,390,543	378,449,910	515,390,543	97.41	70.06	79.15	87.65	79.15	336,468,986	2,041,587,000
Pembangunan Gedung Kantor	-	4,071,000	4,071,000	4,071,000	4,071,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	3,256,800
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	10,750,000	28,038,000	10,750,000	47,850,000	-	10,750,000	28,037,010	10,750,000	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	19,477,402	9,907,600
Pengadaan Peralatan gedung kantor	-	20,000,000	269,582,000	85,756,000	269,582,000	64,800,000	-	267,131,600	85,750,500	267,131,600	0.00	0.00	99.09	0.00	99.09	136,962,740	128,984,000
Pengadaan Meubeleur	-	-	13,350,000	79,195,000	13,350,000	12,650,000	-	4,880,000	76,642,093	4,880,000	0.00	0.00	36.55	0.00	36.55	19,810,419	21,179,000

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	134,250,000	72,876,000	132,473,000	100,210,000	132,473,000	62,846,534	67,917,400	58,374,943	64,180,307	58,374,943	46.81	93.20	44.07	64.05	44.07	62,338,825	114,456,400
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	76,395,000	-	220,893,000	122,917,000	220,893,000	6,410,000		174,254,000	118,710,000	174,254,000	8.39	0.00	78.89	0.00	78.89	118,407,000	128,219,600
Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor	-	-	-	11,570,000	-	10,640,000	-	-	5,130,000	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154,000	2,314,000
Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bimbinah teknis implementasi peraturan perundang undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	35,248,000	30,928,100	18,235,300	22,838,600	18,235,300	21,707,000	-	13,290,500	20,844,000	13,290,500	61.58	0.00	72.88	91.27	72.88	13,826,400	25,097,060
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29,393,000	11,990,100	18,235,300	17,237,600	18,235,300	15,932,000		13,290,500	16,870,000	13,290,500	54.20	0.00	72.88	97.87	72.88	14,845,750	19,018,260
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5,855,000	18,938,000		5,601,000		5,775,000			3,974,000		98.63	0.00	0.00	70.95	0.00	4,874,500	10,131,333
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	63,338,500	38,595,000	220,209,500	262,463,300	220,209,500	37,870,355	5,622,100	212,171,500	256,696,600	212,171,500	59.79	14.57	96.35	97.80	96.35	144,906,411	160,963,160
Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan SDM	33,759,500	23,036,000		77,557,500		15,714,268		-	74,556,300	-	0.00	0.00	0.00	96.13	0.00	22,567,642	44,784,333
Penelitian dan pengembangan bidang sosial kependudukan,ekonomi dan pembangunan	29,579,000	15,559,000	220,209,500	184,905,800	220,209,500	22,156,087	5,622,100	212,171,500	182,140,300	212,171,500	74.90	36.13	96.35	98.50	96.35	126,852,297	134,092,560
Program Pengembangan data dan Informasi	25,052,000	16,861,000	-	16,861,000	-	7,950,000	6,042,500	-	6,042,500	-	31.73	35.84	0.00	35.84	0.00	4,007,000	11,754,800
Pengumpulan Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	25,052,000	16,861,000		16,861,000		7,950,000	6,042,500		6,042,500		0.00	35.84	0.00	35.84	0.00	6,678,333	19,591,333
Penyusunan & analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Penyusunan Profil Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Pengintegrasian sistim informasi pembangunan daerah (SDDKN)	-	-	-	-	-	8,471,000	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,667	-
Program Kerjasama Pembangunan	49,875,000	11,481,000	10,983,000	11,481,000	10,983,000	20,360,500	498,000	10,866,000	498,000	10,866,000	0.408	4.34	98.93	4.34	98.93	8,617,700	18,960,600
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	49,875,000	11,481,000	10,983,000	11,481,000	10,983,000	20,360,500	498,000	4,749,000	498,000	4,749,000	40.82	4.34	43.24	4.34	43.24	6,170,900	18,960,600
Penyusunan Dokumen SDGS			35,684,000	18,057,000	35,684,000			6,117,000	15,357,000	6,117,000	0.00	0.00	17.14	0.00	17.14		
Program Lingkungan Sehat Perumahan	37,685,000	10,792,300	-	10,792,300	-	22,886,500	10,792,300	-	10,792,300	-	0.607	100.00	0	100.00	0	8,894,220	11,853,920
Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	37,685,000	10,792,300		10,792,300		22,886,500	10,792,300		10,792,300		60.73	100.00	0.00	100.00	0.00	14,823,700	19,756,533
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Program Pengembangan Sistim Inovasi Daerah (SIDA)	-	89,609,000	44,239,700	237,353,900	44,239,700	55,460,000	310,344,628	22,367,000	-	22,367,000	0	346.33	50.56	0.00	50.56	82,107,726	83,088,460
Pengembangan Sistim Inovasi Daerah	-	57,548,000	44,239,700	-	44,239,700	55,460,000	310,344,628	22,367,000	-	22,367,000	0.00	539.28	50.56	#DIV/0!	50.56	82,107,726	29,205,480
Peningkatan Kapasitas Data Risert & Teknologi	-	32,061,000	-	237,353,900	-	8,911,000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911,000	53,882,980
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	375,343,000	292,384,500	174,672,900	292,384,500	-	-	-	291,794,712	291,794,712	0	0	0.00	0	99.80	116,717,885	226,956,980
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW	-	3,100,000	237,952,000	44,338,500	237,952,000	-	-		237,623,941	237,623,941	0.00	0.00	0.00	0.00	99.86	118,811,971	104,668,500
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	-	372,243,000	54,432,500	130,334,400	54,432,500	-	-		54,170,771	54,170,771	0.00	0.00	0.00	0.00	99.52	27,085,386	122,288,480
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	160,325,000	114,034,500	167,358,500	132,842,500	167,358,500	133,440,750	74,053,300	54,454,500	84,515,000	150,162,100	83.23	64.94	32.54	63.62	89.72	99,325,130	148,383,800
Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			105,177,500	427,800,000	105,177,500				95,707,600	95,707,600							
Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	67,825,000	81,257,500		81,257,500		49,390,000	51,949,500		51,949,500		72.82	63.93	0.00	63.93	0.00	51,096,333	76,780,000
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	92,500,000	32,777,000	38,351,000	51,585,000	38,351,000	84,050,750	22,103,800	32,565,500	32,565,500	32,565,500	90.87	67.44	84.91	63.13	84.91	40,770,210	50,712,800
Operasional Pamsimas			23,830,000	8,663,500	23,830,000			21,889,000	21,889,000	21,889,000			91.85		91.85	21,889,000	18,774,500

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	42,544,000	-	-	-	-	26,300,000	-	-	-	-	0.618	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	5,260,000	8,508,800
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	42,544,000	-	-	-	-	26,300,000	-	-	-	-	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766,667	8,508,800
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	623,552,000	670,792,000	1,169,600,000	887,847,000	1,169,600,000	516,648,667	485,714,588	1,434,130,532	596,965,070	1,434,130,532	82.86	72.41	122.62	67.24	122.62	893,517,878	904,278,200
Penyusunan Rancangan RPJMD	-	287,263,000		287,263,000		-	192,385,250		192,385,250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,256,833	191,508,667
Penetapan RPJMD	-	-		-		-	-		-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	114,001,000	135,524,000	125,148,000	97,335,000	125,148,000	113,082,721	134,070,901		108,172,100		99.19	98.93	0.00	111.13	0.00	118,441,907	119,431,200
Penetapan (Revisi) RPJPD	-	-		-		-	-	108,172,100	-	108,172,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,268,840	-
Penetapan RKPD	89,670,000	83,977,500	119,793,000	342,562,000	119,793,000	61,546,000	67,544,650	117,487,600	117,487,600	117,487,600	68.64	80.43	98.08	34.30	98.08	96,310,690	151,159,100
Monitoring Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	35,334,000	32,508,500	71,963,500	36,787,000	71,963,500	28,315,784	14,558,500	50,434,900	50,434,900	50,434,900	80.14	44.78	70.08	137.10	70.08	38,835,797	49,711,300
Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-		-		-	-		-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Revisi RPJMD	155,419,000	-		-		125,812,885	-		-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,937,628	51,806,333
Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	18,034,000	14,880,000	23,760,000	14,880,000	23,760,000	12,259,000	9,482,500	11,284,500	9,482,500	11,284,500	67.98	63.73	47.49	63.73	47.49	10,758,600	19,062,800
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	121,935,000	48,415,000	643,134,500	48,415,000	643,134,500	105,201,000	46,199,958	586,022,730	46,199,958	586,022,730	86.28	95.42	91.12	95.42	91.12	273,929,275	301,006,800
Koordinasi Penyusunan Data DAK, APBD, LAPBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	60,529,000	68,224,000	81,544,000	60,605,000	81,544,000	54,143,777	21,472,829	72,802,762	72,802,762	72,802,762	0.00	31.47	89.28	120.13	89.28	58,804,978	70,489,200
Pelaksanaan Asistensi RKA/RKAP	28,630,000	-	104,257,000	-	104,257,000	16,287,500	-	61,950,340	-	61,950,340	0.00	0.00	59.42	0.00	59.42	28,037,636	47,428,800
Penyusunan RPJMD			529,176,000		529,176,000			425,975,600		425,975,600							
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	146,797,000	39,674,500	743,411,500	222,061,000	743,411,500	110,964,877	31,321,751	670,708,801	670,708,801	670,708,801	75.59	78.95	90.22	302.04	90.22	430,882,606	379,071,100

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	26,953,000	10,117,500	66,397,500	45,300,000	66,397,500	11,870,500	6,893,750	45,928,000	45,928,000	45,928,000	44.04	68.14	69.17	101.39	69.17	31,309,650	43,033,100
Operasional Penelitian & Pengembangan	119,844,000	-		-		-	-		-		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	-	39,948,000
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		29,557,000	677,014,000	176,761,000	677,014,000	99,094,377	24,428,001	624,780,801	624,780,801	624,780,801	#DIV/0!	82.65	92.28	353.46	92.28	399,572,956	390,086,500
Program Perencanaan Sosial Budaya	-	40,664,500	101,695,000	44,656,000	101,695,000	-	24,524,000	108,863,002	73,257,300	108,863,002	####	60.31	107.05	164.05	107.05	63,101,461	57,742,100
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Monitoring dan evaluasi kesehatan gratis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Monitoring dan evaluasi pendidikan gratis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	68,018,000	27,432,500	58,974,000	34,742,000	58,974,000	61,793,184	20,638,000	45,976,300	45,976,300	45,976,300	0.00	75.23	77.96	132.34	77.96	44,072,017	49,628,100
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	22,207,000	13,232,000	42,721,000	9,914,000	42,721,000	4,587,000	3,886,000	27,281,000	27,281,000	27,281,000	0.00	29.37	63.86	275.18	63.86	18,063,200	26,159,000
Koordinasi dan Monev Kawasan Perdesaan Priritas Nasional (KPPN)			49,446,000	14,420,000	49,446,000			35,605,702	35,605,702	35,605,702							
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	251,452,000	224,675,000	263,850,000	305,265,000	263,850,000	159,917,500	142,591,274	234,144,800	234,144,800	234,144,800	63.60	63.47	88.74	76.70	88.74	200,988,635	261,818,400
Operasional Pendamping WISMP/IPDMIP	251,452,000	224,675,000	263,850,000	305,265,000	263,850,000	159,917,500	142,591,274	234,144,800	234,144,800	234,144,800	63.60	63.47	88.74	76.70	88.74	200,988,635	261,818,400
Program Perencanaan Tata Ruang	300,000,000	520,203,000	126,360,000	520,203,000	126,360,000	-	498,915,500	117,333,000	498,915,500	117,333,000	0	95.91	92.86	95.91	92.86	246,499,400	318,625,200
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	300,000,000	520,203,000	126,360,000	520,203,000	126,360,000	-	498,915,500	117,333,000	498,915,500	117,333,000	0.00	95.91	92.86	95.91	92.86	246,499,400	318,625,200
Program Prima Kesehatan	52,549,000	32,067,000	-	32,067,000	-	28,779,500	27,396,000	-	27,396,000	-	54.77	85.43	0.00	85.43	0.00	16,714,300	23,336,600
Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan	52,549,000	32,067,000		32,067,000		28,779,500	27,396,000		27,396,000		54.77	85.43	0.00	85.43	0.00	27,857,167	38,894,333
Jumlah	2,796,991,500	3,309,810,000	4,967,368,000	4,131,965,800	4,967,368,000	2,187,599,136	1,962,598,190	4,265,051,198	3,367,781,958	4,649,553,510	78.21	59.30	85.86	81.51	93.60	3,286,516,798	4,034,700,660

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

[illegible]

	Jumlah gedung kantor yang dibangun				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan				1			4				2	4	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan				1		1	9	1				9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah dan jenis mebeleur kantor yang diadakan				1			70					70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala				1		1	1	1	1			1		100.00	#DIV/0!	0.00	100.00	0.00
	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala				12	18	21	15	21	12			12		100.00	0.00	0.00	80.00	0.00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor				1			20		1			14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur				1										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Upaya Peningkatan Kompetensi sumber daya aparatur														-	-	-	-	-
	Terlaksananya Bimtek,kursus,diklat oeningkatan Kompetensi sumber daya aparatur														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan																		
	Dokumen LKjIP,Renstra,Renja,RKA dan DPA SKPD				4	4	6	6	6	4	4	6	6	6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah laporan keuangan semesteran				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				1					1					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah																		
	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang pemerintahan & SDM					100		4					4		0.00	0.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!

	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan Pembangunan					1	4	4	4		1	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Pengembangan data dan Informasi																		
	Pengumpulan Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan					100		100							0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	Penyusunan & analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi					100		100		81,00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tersusunnya Profil Daerah														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pengintegrasian sistim informasi pembangunan daerah (SDDKN)					100		100							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Kerjasama Pembangunan																		
	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah				4	4	1	4	1			1		1	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	Program Lingkungan Sehat Perumahan																		
	Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin				8	22		22		5	20	3	20	3	62.50	90.91	#DIV/0!	90.91	#DIV/0!
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Pengembangan Sistim Inovasi Daerah (SIDA)																		
	Pengembangan Sistim Inovasi Daerah					1	8	8	8		1	8	-	8	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Peningkatan Kapasitas Data Risert & Teknologi					1		4			1	1	4	1	0.00	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh																		
	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW					1	1	1	1			1	1	1	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD						1	1	1			1	1	1	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

	Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar																		
	Koordinasi Perencanaan Pusat-Pusat Pendidikan										-		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Koordinasi Infrastruktur & Pengembangan Wilayah					3	3	3			3	3	3	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
	Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana				100	100		100		89	100	100	100	89.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
	Operasional Pamsimas						4	1	4			4	1	4	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)				1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah																		
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana				7	7		7		-	7	-	7	-	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																		
	Terlaksananya musrenbang desa/kel,kec ,forum SKPD, Kab,				4	4	4	7	4	4	4	4	7	4	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RAPBD dan APBD)		√		4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dokumen Ranangan RPJMD		√		1		1	1	1						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Terlaksnanya Monev				4	4	4	6	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	66.67	100.00
	tersusunnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah				1	1	2	6	2	-	-		-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tersedianya dokumen KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok		√		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tersedianya Laporan Monev Program DAK,APBD I,APBN/PHLN,TP dan Dekonsentrasi				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

	Revisi RPJMD					1		1			1		1		0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					1	1	1	1		1	1	1	1	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Koordinasi Penyusunan Data DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi					4	4	6	4		4	4	6	4	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pelaksanaan Asistensi RKA/RKAP					2	2	2	2		2	2	2	2	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan ekonomi																		
	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang ekonomi				4	4	4	10	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	40.00	100.00
	Tersedianya laporan TPKD				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan Operasional Penelitian & Pengembangan				12										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Perencanaan Sosial Budaya																		
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya				4			10					10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Monitoring dan evaluasi kesehatan gratis					4	4	4	4	4	4	4	4	4	#DIV/0!	100.00	100.00	100.00	100.00
	Monitoring dan evaluasi pendidikan gratis					4	4	4	4	4	4	4	4	4	#DIV/0!	100.00	100.00	100.00	100.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial					4	4	4	4	4	4	4	4	4	#DIV/0!	100.00	100.00	100.00	100.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya					4	4	10	4	4	4	4	4	4	#DIV/0!	100.00	100.00	40.00	100.00

	Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri																		
	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola irigasi partisipatif				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah																		
	Tersedianya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah					1	1	1	1	-	-	1	-	1	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	Cakupan derajat Kesehatan masyarakat meningkat																		
	Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

	Upaya Peningkatan Kompetensi sumber daya aparatur															-	-	-	-
	Terlaksananya Bimtek,kursus,diklat oeningkatan Kompetensi sumber daya aparatur				1					1					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan																		
	Dokumen LKjIP,Renstra,Renja,RKA dan DPA SKPD				6	4	4	4	4	6	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah laporan keuangan semesteran				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				1	1	1			1		1			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah																		
	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang pemerintahan & SDM							100	35						#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan Pembangunan							1	1				1	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	100.00
	Program Pengembangan data dan Informasi																		
	Pengumpulan Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan							100	4						#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penyusunan & analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi					1		100				81,00			#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW							1	1					-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPD								1					1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar																		
	Koordinasi Perencanaan Pusat-Pusat Pendidikan				100					100	100			-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana				100	100	100	100	100	100	100	89	100	100	100.00	100.00	89.00	100.00	100.00
	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)				1	1	1	1	2	100	100	99	100	100	10000.00	10000.00	9900.00	10000.00	5000.00
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah																		
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana						7	7				-	7	-	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																		
	Terlaksananya musrenbang desa/kel,kec ,forum SKPD, Kab,				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.0	100.0	100.0	100.00
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RAPBD dan APBD)		√		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Dokumen Ranangan RPD		√		1		1		1	1					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Terlaksananya Monev				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

	tersusunnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah						1	1	2	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tersedianya dokumen KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok		√		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tersedianya Laporan Monev Program DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Revisi RPD							1					1		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah							1	1				1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Koordinasi Penyusunan Data DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi							4	4				4	4	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Pelaksanaan Asistensi RKA/RKAP							2	2				2	2	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan ekonomi																		
	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang ekonomi				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tersedianya laporan TPKD				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan Operasional Penelitian & Pengembangan				12	12	12			12	12				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Program Perencanaan Sosial Budaya																		
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya				4	4	4			4	4				100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

	Monitoring dan evaluasi kesehatan gratis					4		4	4	4	4	4	4	4	0.00	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00
	Monitoring dan evaluasi pendidikan gratis					4		4	4	4	4	4	4	4	0.00	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial							4	4	4	4	4	4	4	0.00	0.00	#DIV/0!	100.00	100.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya							4	4	4	4	4	4	4	0.00	0.00	#DIV/0!	100.00	100.00
	Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri																		
	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola irigasi partisipatif				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah																		
	Tersedianya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah							1	1	-	-	-	-	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Cakupan derajat Kesehatan masyarakat meningkat																		
	Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Antara Reaisasi & Anggaran					Rata Rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Realisasi	Anggar an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	653,854,500	1,023,485,500	1,161,267,500	997,143,100	1,157,922,000	580,656,408	760,285,112	933,447,308	775,780,349	985,664,020	88.81	74.28	80.38	77.80	85.12	807,166,639	134,527,841
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000	2,819,000	7,200,000	3,450,000	8,550,000	4,260,000	2,774,000	4,800,000	3,390,000	3,390,000	94.67	98.40	66.67	98.26	39.65	3,722,800	5,303,800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	57,600,000	83,600,000	101,800,000	69,600,000	75,600,000	37,488,608	56,549,012	79,000,408	48,024,566	60,630,647	65.08	67.64	77.60	69.00	80.20	56,338,648	77,640,000
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	13,500,000	14,250,000	22,916,000	33,114,000	33,114,000	7,928,250	14,250,000	19,383,400	32,324,000	32,840,115	58.73	100.00	84.58	97.61	99.17	21,345,153	23,378,800
Penyediaan jasa pemeliharaaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	-	-	12,500,000	8,000,000	12,150,000	-	-	5,326,710	4,323,230	7,973,330	0.00	0.00	0.00	54.04	65.62	3,524,654	6,530,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	93,760,500	143,387,000	175,087,500	145,287,000	157,846,500	88,372,000	138,383,000	146,405,000	115,558,500	146,646,000	94.25	96.51	83.62	79.54	92.90	127,072,900	143,073,700
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,714,000	27,728,000	27,800,000	23,033,600	28,351,000	17,514,000	26,528,000	24,383,000	18,733,600	23,229,900	93.59	95.67	87.71	81.33	81.94	22,077,700	25,125,320
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	3,910,000	18,790,000	18,550,000	3,150,000	18,710,000	650,000	900,000	3,530,000	-	2,500,000	16.62	4.79	19.03	0.00	13.36	1,516,000	12,622,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	-	6,425,000	4,330,000	1,590,000	4,081,000	-	3,745,000	1,477,000	1,482,000	2,641,100	0.00	58.29	34.11	93.21	64.72	1,869,020	3,285,200
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	223,300,000	376,344,000	282,105,000	339,583,000	344,756,000	222,639,300	252,192,600	253,531,790	276,652,453	343,186,528	99.70	67.01	89.87	81.47	99.54	269,640,534	313,217,600
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,000,000	1,000,000	500,000	2,708,000	3,000,000	-	-	-	508,000	-	0.00	0.00	0.00	18.76	0.00	169,333	2,441,600
Pelayanan Administrasi Perkantoran	233,570,000	349,142,500	508,479,000	367,627,500	471,763,500	201,804,250	264,963,500	395,610,000	274,784,000	362,626,400	86.40	75.89	77.80	74.75	76.87	299,957,630	386,116,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	264,825,000	276,449,000	210,645,000	96,947,000	651,119,000	194,703,127	186,928,703	205,196,534	67,917,400	515,390,543	73.52	67.62	97.41	70.06	79.15	234,027,261	1,499,985,000
Pembangunan Gedung Kantor	-	4,071,000	-	4,071,000	4,071,000	6,714,500	57,521,635	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	12,847,227	2,442,600
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	62,075,000	49,906,000	-	-	10,750,000	30,075,000	40,500,000	47,850,000	-	10,750,000	48.45	81.15	0.00	0.00	100.00	25,835,000	24,546,200
Pengadaan Peralatan gedung kantor	52,000,000	68,198,000	-	20,000,000	269,582,000	88,595,000	35,935,000	64,800,000	-	267,131,600	170.38	52.69	0.00	0.00	99.09	91,292,320	81,956,000
Pengadaan Meubelur	-	19,109,000	-	-	13,350,000	5,700,000	-	12,650,000	-	4,880,000	0.00	0.00	0.00	0.00	36.55	4,646,000	6,491,800
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	110,670,000	124,525,000	134,250,000	72,876,000	132,473,000	59,618,627	52,972,068	62,846,534	67,917,400	58,374,943	53.87	42.54	46.81	93.20	44.07	60,345,914	114,958,800
Pemeliharaan rutin/berkala gedung ka	40,080,000	10,640,000	76,395,000	-	220,893,000	-	-	6,410,000	-	174,254,000	0.00	0.00	8.39	0.00	78.89	45,166,000	69,601,600

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	10,640,000	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,000	-
Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	30,630,000	-	-	-	-	29,040,000	-	-	-	-	94.81	-	-	-	-	5,808,000	6,126,000
Bimbinah teknis implementasi peraturan perundang undangan	30,630,000	-	-	-	-	29,040,000	-	-	-	-	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,808,000	6,126,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	60,314,000	28,011,500	35,248,000	30,928,100	18,235,300	26,756,500	17,850,500	21,707,000	-	13,290,500	44.36	63.73	61.58	0.00	72.88	15,920,900	34,547,380
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,779,000	23,167,500	29,393,000	11,990,100	18,235,300	17,610,500	13,215,500	15,932,000		13,290,500	57.22	57.04	54.20	0.00	72.88	15,012,125	22,712,980
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	18,288,000	4,844,000	5,855,000	18,938,000		9,146,000	4,635,000	5,775,000			50.01	95.69	98.63	0.00	0.00	6,518,667	11,981,250
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	11,247,000	-	-	-	-	-	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2,249,400
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	57,352,000	17,680,000	63,338,500	38,595,000	220,209,500	-	-	37,870,355	5,622,100	212,171,500	0.00	0.00	59.79	14.57	96.35	51,132,791	79,435,000
Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan SDM	-	-	33,759,500	23,036,000		-	-	15,714,268		-	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928,567	14,198,875
Penelitian dan pengembangan bidang sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan	57,352,000	17,680,000	29,579,000	15,559,000	220,209,500	-	-	22,156,087	5,622,100	212,171,500	0.00	0.00	74.90	36.13	96.35	47,989,937	68,075,900
Program Pengembangan data dan Informasi	57,352,000	17,680,000	25,052,000	16,861,000	-	70,100,000	14,355,000	7,950,000	6,042,500	-	122.23	81.19	31.73	35.84	0.00	19,689,500	23,389,000
Pengumpulan Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	-	-	25,052,000	16,861,000		42,240,000	-	7,950,000	6,042,500		0.00	0.00	0.00	35.84	0.00	14,058,125	10,478,250
Penyusunan & analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	57,352,000	17,680,000	-	-	-	27,860,000	14,355,000	-	-	-	48.58	81.19	0.00	0.00	0.00	10,553,750	15,006,400
Penyusunan Profil Daerah	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Pengintegrasian sistem informasi pembangunan daerah (SDDKN)	-	-	-	-	-	-	-	8,471,000		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,750	-
Program Kerjasama Pembangunan	40,663,000	31,875,000	49,875,000	11,481,000	10,983,000	28,477,000	-	20,360,500	498,000	10,866,000	70	0	0.408	4.34	98.93	12,040,300	28,975,400

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	40,663,000	31,875,000	49,875,000	11,481,000	10,983,000	28,477,000	-	20,360,500	498,000	4,749,000	70.03	0.00	40.82	4.34	43.24	10,816,900	28,975,400
Penyusunan Dokumen SDGS					35,684,000					6,117,000			0.00	0.00	17.14		
Program Lingkungan Sehat Perumahan	22,450,000	13,211,500	37,685,000	10,792,300	-	15,244,000	10,633,000	22,886,500	10,792,300	-	68	0.8048	0.607	100.00	0	11,911,160	16,827,760
Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	22,450,000	13,211,500	37,685,000	10,792,300		15,244,000	10,633,000	22,886,500	10,792,300		67.90	80.48	60.73	100.00	0.00	14,888,950	21,034,700
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	70,506,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	14,101,200
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang	70,506,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	14,101,200
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	-	-	-	89,609,000	44,239,700	-	-	55,460,000	310,344,628	22,367,000	-	0	0	346.33	50.56	77,634,326	26,769,740
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	-	-	-	57,548,000	44,239,700	-	-	55,460,000	310,344,628	22,367,000	0.00	0.00	0.00	539.28	50.56	77,634,326	20,357,540
Peningkatan Kapasitas Data Risert & Teknologi	-	-	-	32,061,000	-	-	-	8,911,000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,333	6,412,200
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		-	-	375,343,000	292,384,500	-	-	-	-	291,794,712	-	0	0	0	99.80	58,358,942	166,931,875

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW	-	-	-	3,100,000	237,952,000	-	-	-	-	237,623,941	0.00	0.00	0.00	0.00	99.86	47,524,788	48,210,400
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPD	-	-	-	372,243,000	54,432,500	-	-	-	-	54,170,771	0.00	0.00	0.00	0.00	99.52	10,834,154	85,335,100
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	230,797,000	396,279,500	160,325,000	114,034,500	167,358,500	197,625,550	281,597,100	133,440,750	74,053,300	150,162,100	85.63	71.06	83.23	64.94	89.72	167,375,760	213,758,900
Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					105,177,500					95,707,600							
Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	187,482,000	356,611,500	67,825,000	81,257,500		167,402,600	242,167,600	49,390,000	51,949,500		89.29	67.91	72.82	63.93	0.00	127,727,425	173,294,000
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	43,315,000	39,668,000	92,500,000	32,777,000	38,351,000	30,222,950	39,429,500	84,050,750	22,103,800	32,565,500	69.77	99.40	90.87	67.44	84.91	41,674,500	49,322,200
Operasional Pamsimas					23,830,000					21,889,000					91.85	21,889,000	23,830,000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	-	40,324,000	42,544,000	-	-	-	-	26,300,000	-	-	####	0	0.618	#DIV/0!	0	5,260,000	16,573,600
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	-	40,324,000	42,544,000	-	-	-	-	26,300,000		-	#DIV/0!	0.00	61.82	0.00	0.00	6,575,000	16,573,600
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	484,001,500	967,182,000	623,552,000	670,792,000	1,169,600,000	443,547,050	695,554,500	516,648,667	485,714,588	1,434,130,532	91.64	71.92	82.86	72.41	122.62	715,119,067	783,025,500

Penyusunan Rancangan RPD	-	-	-	287,263,000		-	-	-	192,385,250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,096,313	71,815,750
Penetapan RPD	-	204,495,000	-	-		-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	51,123,750
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	182,412,000	138,457,000	114,001,000	135,524,000	125,148,000	182,279,250	138,374,500	113,082,721	134,070,901		99.93	99.94	99.19	98.93	0.00	141,951,843	139,108,400
Penetapan (Revisi) RPJPD	-	25,888,000	-	-		-	10,946,000	-	-	108,172,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,823,620	6,472,000
Penetapan RKPD	74,231,500	48,380,000	89,670,000	83,977,500	119,793,000	70,815,800	34,891,000	61,546,000	67,544,650	117,487,600	95.40	72.12	68.64	80.43	98.08	70,457,010	83,210,400
Monitoring Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	169,139,000	116,614,000	35,334,000	32,508,500	71,963,500	144,997,200	88,310,500	28,315,784	14,558,500	50,434,900	0.00	75.73	80.14	44.78	70.08	65,323,377	85,111,800
Perencanaan Pembangunan Daerah	18,564,000	374,721,000	-	-		16,284,800	362,047,000	-	-		87.72	96.62	0.00	0.00	0.00	94,582,950	98,321,250
Revisi RPD	-	-	155,419,000	-		-	20,557,500	125,812,885	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,592,596	38,854,750
Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	19,655,000	26,782,000	18,034,000	14,880,000	23,760,000	14,258,000	17,171,500	12,259,000	9,482,500	11,284,500	72.54	64.12	67.98	63.73	47.49	12,891,100	20,622,200
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20,000,000	31,845,000	121,935,000	48,415,000	643,134,500	14,912,000	23,256,500	105,201,000	46,199,958	586,022,730	0.00	73.03	86.28	95.42	91.12	155,118,438	173,065,900
Koordinasi Penyusunan Data DAK, APBD, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	-	-	60,529,000	68,224,000	81,544,000	-	-	54,143,777	21,472,829	72,802,762	0.00	0.00	0.00	31.47	89.28	29,683,874	42,059,400
Pelaksanaan Asistensi RKA/RKAP	-	-	28,630,000	-	104,257,000	-	-	16,287,500	-	61,950,340	0.00	0.00	0.00	0.00	59.42	15,647,568	26,577,400
Penyusunan RPD					529,176,000					425,975,600							

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	232,718,000	426,926,500	146,797,000	39,674,500	743,411,500	184,992,400	188,003,900	110,964,877	31,321,751	670,708,801	79.49	44.04	75.59	78.95	90.22	237,198,346	317,905,500
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	96,726,000	118,216,500	26,953,000	10,117,500	66,397,500	74,146,300	64,972,900	11,870,500	6,893,750	45,928,000	76.66	54.96	44.04	68.14	69.17	40,762,290	63,682,100
Operasional Penelitian & Pengembangan	94,390,000	167,448,000	119,844,000	-		81,998,100	78,770,000	-	-		0.00	47.04	0.00	#DIV/0!	0.00	40,192,025	95,420,500
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	41,602,000	141,262,000		29,557,000	677,014,000	28,848,000	44,261,000	99,094,377	24,428,001	624,780,801	69.34	31.33	#DIV/0!	82.65	92.28	164,282,436	222,358,750
Program Perencanaan Sosial Budaya	116,586,000	59,018,000	-	40,664,500	101,695,000	97,060,500	32,533,000	-	24,524,000	108,863,002	83.25	55.12	####	60.31	107.05	52,596,100	63,592,700
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	110,395,000	59,018,000	-	-	-	96,599,000	32,533,000	-	-	-	87.50	55.12	#DIV/0!	0.00	0.00	25,826,400	33,882,600
Monitoring dan evaluasi kesehatan gratis	2,670,000	-	-	-	-	260,500	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	52,100	534,000
Monitoring dan evaluasi pendidikan gratis	3,521,000	-	-	-	-	201,000	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	40,200	704,200
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	-	-	68,018,000	27,432,500	58,974,000	-	-	61,793,184	20,638,000	45,976,300	0.00	0.00	0.00	75.23	77.96	25,681,497	30,884,900
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	-	-	22,207,000	13,232,000	42,721,000	-	-	4,587,000	3,886,000	27,281,000	0.00	0.00	0.00	29.37	63.86	7,150,800	15,632,000
Koordinasi dan Monev Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)					49,446,000					35,605,702							

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	262,250,000	215,115,500	251,452,000	224,675,000	263,850,000	226,251,000	169,763,000	159,917,500	142,591,274	234,144,800	86.27	78.92	63.60	63.47	88.74	186,533,515	243,468,500
Operasional Pendamping WISMP/IPD MIP	262,250,000	215,115,500	251,452,000	224,675,000	263,850,000	226,251,000	169,763,000	159,917,500	142,591,274	234,144,800	86.27	78.92	63.60	63.47	88.74	186,533,515	243,468,500
Program Perencanaan Tata Ruang	-	-	300,000,000	520,203,000	126,360,000	-	-	-	498,915,500	117,333,000	-	0	0	95.91	92.86	123,249,700	189,312,600
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	-	-	300,000,000	520,203,000	126,360,000	-	-	-	498,915,500	117,333,000	0.00	0.00	0.00	95.91	92.86	123,249,700	189,312,600
Program Prima Kesehatan	150,616,000	44,140,000	52,549,000	32,067,000	-	138,354,250	17,697,500	28,779,500	27,396,000	-	91.86	40.09	54.77	85.43	0.00	42,445,450	55,874,400
Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan	150,616,000	44,140,000	52,549,000	32,067,000		138,354,250	17,697,500	28,779,500	27,396,000		91.86	40.09	54.77	85.43	0.00	53,056,813	69,843,000
Jumlah	2,677,563,000	3,539,698,000	2,796,991,500	3,309,810,000	4,967,368,000	2,232,807,785	2,375,201,315	2,187,599,136	1,962,598,190	4,649,553,510	83.39	67.10	78.21	59.30	93.60	2,681,551,987	3,458,286,100

Tabel 26 Anggaran dan Realissi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
-1	-4	-5	-6	-5	-6	-9	-10	-11	-10	-11	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
BELANJA DAERAH	7,455,228,000.00	9,256,782,000.00	8,123,782,300.00	7,831,692,700.00	7,030,707,500.00	6,630,413,775.00	8,400,060,494	7,710,074,857	7,351,183,719	6,323,510,034	80.93	88.94	94.91	93.86	89.94	7,030,707,499	6,323,510,033
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,827,175,000.00	3,685,153,000.00	3,989,635,000.00			3,749,259,484	3,749,259,484	3,945,316,380			93.81	97.96	98.89	-	-	0	0
- Belanja pegawai	3,827,175,000	3,685,153,000	3,989,635,000			3,717,795,419	3,749,259,484	3,633,173,984			93.81	97.96	91.07	-	-	0	0
BELANJA LANGSUNG	3,603,982,000	5,571,629,000	4,134,149,000			2,881,154,291	4,766,886,510	3,755,758,477			65.8	79.41	90.85	-		0	0
- Belanja Pegawai	245,830,000	495,706,000	20,150,000	4,141,607,000	4,010,413,000	184,148,000	359,495,500	12,700,000	3,989,985,707	3,763,381,916	0	74.91	63	96.34	93.84	4,010,412,999	3,763,381,915
- Belanja barang dan jasa	3,358,152,000	4,778,170,000	3,906,010,000	3,337,957,700	2,900,606,300	2,697,006,291	4,124,629,410	3,537,628,874	3,030,466,722	2,443,828,120	71.65	80.31	90.57	90.79	84.25	2,900,606,299	2,443,828,119
- Belanja Modal	0	297,753,000	207,989,000	352,128,000	119,688,200		282,761,600	205,429,603	330,429,603	116,300,000	0	0	98.77	93.84	97.17	0	116,299,999

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang menjadi kelompok sasaran layanan adalah seluruh perangkat daerah dan stakeholder dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sebagai bentuk control dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh [erangkat daerah sudah sesuai dengan mekanisme dan sistematika yang diatur dengan undang undang beserta turunannya.

Kegiatan yang lain yang dilakukan adalah bekerjasama dengan pihak lain dengan melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat terkait pelayanan public dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan yang berkaitan dengan pelayanan public, hal lain yang dilakukan adalah melakukan pendampingan bagi perangkat daerah untuk melakukan inovasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA KAB. SIDRAP

Selama periode 2014-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana alam, penanggulangan kemiskinan,. Berkaitan dengan isu- isu tersebut, maka Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut untuk antisipatif dan proaktif sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan peran Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penyusun strategi, dan urusan perencanaan (*think tank*), optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas hasil analisa/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, permasalahan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Aspek	Permasalahan
Permasalahan dalam Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Ketersediaan data akurat yang kurang memadai 2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal 3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah 4. Hasil evaluasi belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya 5. Kualitas para perencana di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota masih belum memadai
Permasalahan dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Masih kurangnya data sektoral yang menjadi penunjang perencanaan 2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal 3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah 4. Hasil evaluasi dan data/informasi yang tersedia belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya 5. Kualitas perencana yang masih kurang memadai
Permasalahan dalam Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Masih kurangnya data sektoral yang menjadi penunjang perencanaan 2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal 3. Kualitas perencana yang masih kurang memadai 4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah 5. Hasil evaluasi dan data/informasi yang tersedia belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya 6. Belum konsistennya antara rencana kerja dengan alur kas sehingga realisasi fisik dan keuangan tidak sinkron 7. Data BPS untuk tahun berkenaan terbitnya tidak bersamaan dengan dokumen perencanaan
Permasalahan dalam Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Masih kurangnya data sektoral yang menjadi penunjang perencanaan 2. Terdapat tumpang tindih fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah

Permasalahan dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan	1. Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan program pembangunan d 2. Hasil kajian belum menjadi acuan dalam perumusan perencanaan/kebijakan pembangunan daerah. 3. SDM peneliti (laki-laki dan perempuan) yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kajian yang dibutuhkan.

Berdasarkan analisis dan lesson learned yang diperoleh dari perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Sulawesi Selatan, serta dinamika peraturan perundang-undangan dan dinamika pembangunan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah yang dihadapi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, yang antara lain

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan Data Belum Akurat	Ketersediaan data akurat belum memadai	- Lemahnya manajemen data - Perbedaan sumber data dan informasi
2.	Monitoring dan evaluasi yang belum optimal	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal	- Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten - Ketersediaan analisa capaian kinerja belum optimal
3.	Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal	Belum optimalnya proses koordinasi dan sinkronisasi	Perncanaan anggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan
4	Belum optimalnya pemanfaatan hasil hasil kelitbangan untuik digunakan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Pelaksanaan kegiatan kelitbangan belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan	- Penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan belum sepenuhnya di manfaaatkan hasilnya oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan - SDM dan fasilitas pendukung belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas

3.2 Penentuan Isu isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang

Analisis isu isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan perangkat daerah dalam melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya . Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan yang dihadapi dalam pembangunan. Isu isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Sebuah kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang jika tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak kerugian yang besar atau sebaliknya, dalam hal jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam hal ini isu isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kapasitas,kualitas,kuantitas dan pemerataan SDM perencana
2. Keselarasan dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya
3. Ketepatan waktu tersedianya dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya
4. Keterserapan usulan masyarakat melalui musrenbang
5. Ketersediaan,validitas,pemanfaatan, pengelolaan, pengintegrasian perencanaan dan penganggaran berbasis Teknologi Informasi (IT)
6. Terbatasnya sumberdaya yang berkompeten dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
7. Pemanfaatan hasil kajian/penelitian
8. Pengembangan inovasi daerah

9. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi program,kegiatan dan sub kegiatan

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten

Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Renstra Kementerian/ Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas, karena Bappelitbangda mempunyai tugas yang sama dengan Kementerian PPN/Bappenas yaitu Perencanaan Pembangunan. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi Bappelitbangda, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappelitbangda ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kementerian PPN/Bappenas. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Kementerian PPN /Bappenas.

Adapun Renstra Kementerian PPN / Bappenas yang memuat visi *“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner serta terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan professional didukung oleh kapabilitas SDM.

Berkaitan dengan pelaksanaan visi dan misi yang dituangkan kedalam sasaran strategis tersebut perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021- 2026, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sasaran Strategis Renstra PPN/Bappenas	Tugas Pokok Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah	Belum maksimalnya kemampuan dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan	1. Tidak tertibnya laporan perangkat daerah pada ketetapan waktu dalam proses penetapan dokumen perencanaan. 2. Masih lemahnya kerjasama dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel	Bappelitbangda telah diamanatkan dalam regulasi untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan daerah. Adanya pelibatan masyarakat (<i>stakeholder</i>) dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional		Belum optimalnya tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.	Belum maksimalnya tugas dan fungsi aparatur Bappelitbangda dalam memberikan pelayanan. Masih lemahnya Bappelitbangda dalam mengordinasikan peningkatan kualitas data dan informasi melalui sistem satu data.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung data base yang lebih baik serta memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda.
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner		Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah	Kurangnya koordinasi antar Kementerian / Lembaga, antar pusat dan daerah serta sistem informasi pusat yang tidak operasional	Komitmen aparatur Bappeda terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional didukung oleh kapabilitas SDM		Masih rendahnya tata Kelola dan tata kerja Aparatur	Masih lemahnya kualitas maupun kompetensi SDM	Adanya ketersediaan SDM

3.3 Hasil Telaahan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun telaahan terhadap Renstra Bappelitbang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan factor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappelitbangda ditinjau dari sasaran jangka menengah. Selanjutnya faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan terhadap Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 3.3
**Hasil Telaahan Renstra Bappelitbang Provinsi
Sulawesi Selatan**

Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappelitbangda	Tugas Pokok Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah	Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan yang terdiri dari kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan	Belum maksimalnya alat bantu teknologi sistem informasi yang memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara komprehensif yang terintegrasi dengan sistem perencanaan	Adanya regulasi yang mengatur pengendalian dan evaluasi perencanaan yang dipedomani
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		Masih rendahnya integrasi perencanaan antar Perangkat Daerah	Masih rendahnya kepedulian pejabat eselon untuk Menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan regulasi	Adanya tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur

3.4 Penentuan Isu isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang

Analisis isu isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan perangkat daerah dalam melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya . Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan yang dihadapi dalam pembangunan. Isu isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Sebuah kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang jika tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak kerugian yang besar atau sebaliknya, dalam hal jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam hal ini isu isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kapasitas,kualitas,kuantitas dan pemerataan SDM perencanaan
2. Keselarasan dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya
3. Ketepatan waktu tersedianya dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya
4. Keterserapan usulan masyarakat melalui musrenbang
5. Ketersediaan,validitas,pemanfaatan, pengelolaan, pengintegrasian perencanaan dan penganggaran berbasis Teknologi Informasi (IT)
6. Terbatasnya sumberdaya yang berkompeten dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
7. Pemanfaatan hasil kajian/penelitian
8. Pengembangan inovasi daerah
9. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi program,kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4,1 Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 berdasarkan rumusan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

4,2 Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain **berhasil**.

Sasaran yang akan dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2023 berdasarkan rumusan Misi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target		
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Nilai Sakip Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja	Penilaian Kemenpan RB	Poin	21.30	22.31	22.84	23.37
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Saerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Penilaian APIP	Poin	BB	BB	A	A
2	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif		Indeks Inovasi Daerah	Penilaian Kemendagri	Poin	39.52	48.25 (Inovatif)	53.15 (Inovatif)	60.01 (Inovatif)
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti di kabupaten sidenreng rappang	Jumlah hasil penelitian yang ditindaklanjuti/jumlah kelitbangan yang dihasilkan x 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

No	Tujuan OPD/IndikaTOR		Sasaran OPD/Indikator		Program/ Indikator		Kegiatan/ Indikator	Sub Kegiatan/ Indikator
							KEGIATAN 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SUB KEGIATAN 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							INDIKATOR : Persentase Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	INDIKATOR :Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								SUB KEGIATAN 2: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
								INDIKATOR :Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun.
								SUB KEGIATAN 3: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
								INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun
								SUB KEGIATAN 4: Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
								INDIKATOR :Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggran SKPD yang disusun
								SUB KEGIATAN 5: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
								INDIKATOR : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan yang disusun

						SUB KEGIATAN 6: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						INDIKATOR Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
						SUB KEGIATAN 7: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						INDIKATOR Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	TUJUAN 1 OPD: Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	SASARAN 1 OPD Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN 2:Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		SASARAN 2 OPD Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				
	INDIKATOR Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah dan Tahunan Daerah dengan Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kabupaten	INDIKATOR : Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR : Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		INDIKATOR :Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				SUB KEGIATAN 2:Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Nilai Sakip Perangkat Daerah				INDIKATOR :Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD

							SUB KEGIATAN 3: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun
							INDIKATOR :Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
							SUB KEGIATAN 4: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
							INDIKATOR :Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
						KEGIATAN 3: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	SUB KEGIATAN : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						INDIKATOR :Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						KEGIATAN 4: Administrasi Umum Perangkat Daerah	SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						INDIKATOR :Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	INDIKATOR :Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
							SUB KEGIATAN 2: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							INDIKATOR :Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
							SUB KEGIATAN 3: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

							INDIKATOR : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
							SUB KEGIATAN 4: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
							INDIKATOR :Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
							SUB KEGIATAN 5 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
							INDIKATOR :Jumlah Dokumen dan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
							SUB KEGIATAN 6: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
							INDIKATOR :Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							SUB KEGIATAN 7: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
							INDIKATOR :Waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
							SUB KEGIATAN 8: Penyediaan Bahan/Material
							INDIKATOR :Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
						KEGIATAN 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SUB KEGIATAN 1: Pengadaan Mebel

						INDIKATOR :Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	INDIKATOR :Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
							SUB KEGIATAN 2: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
							INDIKATOR :Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
						KEGIATAN 6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						INDIKATOR :Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	INDIKATOR :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							SUB KEGIATAN 2: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
							INDIKATOR :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
							SUB KEGIATAN 3: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							INDIKATOR : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
						KEGIATAN 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						INDIKATOR : Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	INDIKATOR :Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

							SUB KEGIATAN 2: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
							INDIKATOR : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
							SUB KEGIATAN 3: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							INDIKATOR : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
						KEGIATAN 1: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	SUB KEGIATAN 1: Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
						INDIKATOR : Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	INDIKATOR : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)
							SUB KEGIATAN 2: Pelaksanaan Konsultasi Publik
							INDIKATOR : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
							SUB KEGIATAN 3: Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
							INDIKATOR : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
							SUB KEGIATAN 4: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

						INDIKATOR : Jumlah Berita Acara Musrembang Kabupaten/Kota
						SUB KEGIATAN 5: Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
						INDIKATOR : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
						SUB KEGIATAN 6: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
						INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
	TUJUAN 1 OPD: Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas serta penelitian dan pengembangan yang inovatif	SASARAN 1 OPD Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN 2: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		SUB KEGIATAN : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	INDIKATOR Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah dan Tahunan Daerah dengan Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kabupaten	INDIKATOR :Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	INDIKATOR : Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah		INDIKATOR : Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	INDIKATOR :Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	KEGIATAN 3: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		SUB KEGIATAN : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

			Nilai Sakip Perangkat Daerah	INDIKATOR :Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	INDIKATOR : Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
					KEGIATAN 1: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	SUB KEGIATAN 1: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					INDIKATOR : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
						SUB KEGIATAN 2: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
						INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
						SUB KEGIATAN 3: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

							INDIKATOR : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
							SUB KEGIATAN 4: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
							INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
							SUB KEGIATAN 5: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							SUB KEGIATAN 6: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
							INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

						SUB KEGIATAN 7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						SUB KEGIATAN 8 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
	TUJUAN 1 OPD: Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas serta penelitian dan pengembangan yang inovatif	SASARAN 1 OPD Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN 2: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		SUB KEGIATAN 1: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	INDIKATOR Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah dan Tahunan Daerah dengan Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kabupaten	INDIKATOR : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	INDIKATOR : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA		INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		INDIKATOR : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA			SUB KEGIATAN 2: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
			Nilai Sakip Perangkat Daerah		INDIKATOR : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
								SUB KEGIATAN 3: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
								INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
								SUB KEGIATAN 4: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
								INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian

							SUB KEGIATAN 5: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							SUB KEGIATAN 6: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
							INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
							SUB KEGIATAN 7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
							INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
							SUB KEGIATAN 8 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
							INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA

						KEGIATAN 3: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Wilayah (Sumber Daya Alam)	SUB KEGIATAN 1: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							SUB KEGIATAN 2: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
							INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
							SUB KEGIATAN 3: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
							INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
							SUB KEGIATAN 4: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

							INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur
							SUB KEGIATAN 5: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
							SUB KEGIATAN 6: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
							INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
							SUB KEGIATAN 7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
							INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

						SUB KEGIATAN 8 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
						INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan
					KEGIATAN 1: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	SUB KEGIATAN 1: Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
					INDIKATOR :Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
						SUB KEGIATAN 2 : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
						INDIKATOR : Jumlah Aplikasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Desa yang di hasilkan
						SUB KEGIATAN 3: Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
						INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

						SUB KEGIATAN 4: Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Asset Daerah, Reformasi Birokrasi
						INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
						SUB KEGIATAN 5: Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data Dan Pengkajian Peraturan
						INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
	TUJUAN 2 Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan	SASARAN 2 Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEGIATAN 2: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		SUB KEGIATAN 1 : Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
	INDIKATOR Tingkat Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	INDIKATOR :Persentase Hasil Litbang Yang Di Manfaatkan oleh Perangkat Daerah	INDIKATOR : Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah		INDIKATOR : Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Analisis Pengembangan Pariwisata yang di hasilkan
		Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti di kabupaten sidenreng rappang	INDIKATOR :Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi			SUB KEGIATAN 2 : Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
						INDIKATOR : Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Analisis Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dihasilkan

							SUB KEGIATAN 3 : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial
							INDIKATOR : Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial
							SUB KEGIATAN 4 : Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							INDIKATOR : Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang administrasi kependuduakn dan catatan sipil
						KEGIATAN 3 : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	SUB KEGIATAN 1 : Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup
						INDIKATOR : Persentase hasil kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	INDIKATOR : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
						KEGIATAN 4 : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	SUB KEGIATAN 1 : Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
						INDIKATOR : Persentase inovasi d yang dihasilkan Perangkat Daerah	INDIKATOR : Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi
							SUB KEGIATAN 2 : Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

								INDIKATOR : Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan yang dilaksanakan
								SUB KEGIATAN 3 : Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
								INDIKATOR : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelekteual

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (*grand design*), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Strategi jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;
2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen data dan informasi pembangunan non spasial dan spasial;
4. Mengembangkan penelitian dan pengembangan berdasarkan permasalahan pembangunan.

5..2. ARAH KEBIJAKAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Arah kebijakan jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan program pembangunan melalui integrasi perencanaan, penganggaran dan kerjasama pendanaan pembangunan;
2. Peningkatan Ketersediaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi;
3. Peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan melalui Analisis Kebijakan Strategi Daerah serta inovasi dan teknologi.

4. Peningkatan pelaksanaan program pembangunan melalui integrasi perencanaan, penganggaran dan kerjasama pendanaan pembangunan;
5. Peningkatan Ketersediaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi;
6. Peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan melalui Analisis Kebijakan Strategi Daerah serta inovasi dan teknologi.

2. Table 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Menjamin konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dengan membangun Koordinasi dan Sinergitas untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Pengembangan system integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis elektronik	Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan melalui bimtek, diklat dengan bekerjasama Lembaga yang kredibel dan kompeten	Penataan kelembagaan dan organisasi serta peningkatan kompetensi dan professional sumber daya aparatur
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				
2.	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan Yang Inovatif	Meningkatnya Kualitas penelitian dan Pengembangan	Mendorong Perangkat Daerah Untuk dimanfaatkan hasil kelitabngan dan mendorong inovasi daerah	Peningkatan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan berbasis kelitbngan dan inovasi daerah	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat peningkatan pelayanan public, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah	Penguatan fasilitasi terhadap aktifitas perencanaan dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

a.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Pada perubahan dokumen renstra saat ini merupakan instrumen kebijakan yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

I. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - b. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 3). Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Penatausahaan arsip dinamis pada skpd

- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Mobiler
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1). Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - b. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - d. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - e. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - f. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2). Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3). Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1). Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPD dan RKPD)
 - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

- g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

2). Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPD dan RKPD)
- b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPD dan RKPD)
- f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

3). Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPD dan RKPD)
- b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- g. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Kelitbangan

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - a. Fasilitasi ,pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaran

Otonomi Daerah

- b. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - c. Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi
 - d. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan
 - e. Perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan
- 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- a. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- a. Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup
- 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- a. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi
 - b. Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi penerapan teknologi
 - c. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

6.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan,Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Data Capaian pada awal tahun perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahu Ke -						Kondisi Akhir Periode Renstra OPD	Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
										Target	Rp (00)	Target	Rp (00)	Target	Rp (00)			
1	2	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21
		5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100%	100%	100%	5,536,570,349	100%	5,591,936,052	100%	5,647,855,413	16,776,361,814		
			01			PERENCANAAN		100%	100%	100%	5,036,570,349	100%	5,086,936,052	100%	5,137,805,413	15,261,311,814		
Mewujudkan Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	4,136,570,349	100%	4,177,936,052	100%	4,219,715,413	12,534,221,814	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
				201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	100%	100%	100%	21,500,349	100%	21,715,352	100%	21,932,506	65,148,207		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	24 Dok	8 Dok	8 Dok	15,000,000	8 Dok	15,150,352	8 Dok	15,301,856	45,452,208		
					02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	15 Lap	5 Lap	5 Lap	3,500,000	5 Lap	3,535,000	5 Lap	3,570,350	10,605,350		
					03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lap	4 Lap	4 Lap	3,000,349	4 Lap	3,030,000	4 Lap	3,060,300	9,090,649		
					04	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3,521,786,019	100%	3,557,003,879	100%	3,592,573,918	10,671,363,816		
					05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang x 42 Bulan	46 Orang x 14 Bulan	46 Orang x 14 Bulan	3,496,786,019	46 Orang x 14 Bulan	3,531,753,879	46 Orang x 14 Bulan	3,567,071,418	10,595,611,316		
					06	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,200,000	12 Dokumen	20,402,000	60,602,000		

					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	18 Laporan	5,050,000	18 Laporan	5,100,500	15,150,500		
				202		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	4,000,000	100%	4,040,000	100%	4,080,400	12,120,400		
					01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	12 Laporan	4,040,000	12 Laporan	4,080,400	12,120,400		
					03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	116,400,000	100%	117,564,000	100%	118,739,640	343,613,340		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	4 Paket	4 Paket	4,000,000	4 Paket	4,040,000	4 Paket	4,080,400	12,120,400		
					07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	4 Paket	4,000,000	4 Paket	4,040,000	4 Paket	4,080,400	12,120,400		
				203		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5,400,000	5 Dokumen	5,454,000	5 Dokumen	5,508,540	16,362,540		
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1242 Laporan	180 Laporan	180 Laporan	100,000,000	180 Laporan	101,000,000	180 Laporan	102,010,000	303,010,000		
					10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	66 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000	12 Dokumen	3,030,000	12 Dokumen	3,060,300	9,090,300		
				206		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	25,000,000	100%	25,250,000	100%	25,502,500	75,752,500		
					01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Paket	5 Paket	10 Paket	10,000,000	10 Paket	10,100,000	10 Paket	10,201,000	30,301,000		
					02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	10 Unit	20 Unit	15,000,000	20 Unit	15,150,000	20 Unit	15,301,500	45,451,500		
					04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	341,999,651	100%	345,419,648	100%	348,873,844	1,036,293,142		

					05	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1242 Laporan	414 Laporan	414 Laporan	5,000,000	414 Laporan	5,050,000	414 Laporan	5,100,500	15,150,500		
					06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72,000,000	12 Laporan	72,720,000	12 Laporan	73,447,200	218,167,200		
					09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	264,999,651	12 Laporan	267,649,648	12 Laporan	270,326,144	802,975,442		
					11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	105,884,330	100%	106,943,173	100%	108,012,605	320,840,108		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	15 Unit	15 Unit	29,354,000	15 Unit	29,647,540	15 Unit	29,944,015	88,945,555		
					207	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,500,000	1 Unit	51,005,000	151,505,000		
					01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	30 Unit	30 Unit	26,530,330	30 Unit	26,795,633	30 Unit	27,063,590	80,389,553		
Mewujudkan Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah				02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	100%	100%	100%	500,000,000	100%	505,000,000	100%	510,050,000	1,515,050,000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pangkajene Sidenreng
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah						Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	100%	100%	100%		100%		100%				
					03		Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%				
					208	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Ditetapkan dengan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	383,000,000	100%	386,830,000	100%	390,698,300	1,160,528,300		

					01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	7 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	28,000,000	2 dokumen	28,280,000	2 dokumen	28,562,800	84,842,800		
						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	7 dokumen		3 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,250,000	2 dokumen	25,502,500	75,752,500		
					02	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Berita Acara	40,000,000	2 Berita Acara	40,400,000	1 Berita Acara	40,804,000	121,204,000		
					04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	20,000,000	2 Berita Acara	20,200,000	1 Berita Acara	20,402,000	60,602,000		
				209		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	70,000,000	3 Berita Acara	70,700,000	1 Berita Acara	71,407,000	212,107,000		
					01	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	4200 Usulan	1400 Usulan	1420 Usulan	25,000,000	1400 Usulan	25,250,000	1460 Usulan	25,502,500	75,752,500		
					09	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	9 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	175,000,000	4 Dokumen	176,750,000	2 Dokumen	178,517,500	530,267,500		
					11	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	67,000,000	100%	67,670,000	100%	68,346,700	203,016,700		
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	12 Dokumen	4 Masukan Dokumen	3 Dokumen	67,000,000	4 Dokumen	67,670,000	2 Dokumen	68,346,700	203,016,700		
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	50,000,000	100%	50,500,000	100%	51,005,000	151,505,000		
				201		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	18 Laporan		8 Laporan	50,000,000	7 Laporan	50,500,000	6 Laporan	51,005,000	151,505,000		

Mewujudkan Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah				0 1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	400,000,000	100%	404,000,000	100%	408,040,000	1,212,040,000	Bidang Perencanaa n Perekonomi an,SDA dan Pembangun an Manusia Infrastrukt ur, Kewilayah an dan Pemerintah an	Pangk ajene Sidenr eng
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah				0 3		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%		100%		Bidang Perencanaa n Perekonomi an,SDA dan Pembangun an Manusia				
					0 4		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	100%	100%		100%		Bidang Perencanaa n Infrastrukt ur,Kewilayah an dan Pemerintah an				
					0 5	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	95,000,000	100%	95,950,000	100%	96,909,500	287,859,500	Bidang Perencanaa n Perekonomi an,SDA dan Pembangun an Manusia	
					0 6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	144 Dokum en	48 Dokumen	48 Dokum en	5,000,000	48 Dokume n	5,050,000	48 Doku men	5,100,500	15,150,500		
					0 7	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	144 Lapora n	48 Laporan	48 Lapora n	5,000,000	48 Laporan	5,050,000	48 Lapora n	5,100,500	15,150,500		

				2 0 2		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	36 Lapora n	48 Laporan	48 Lapora n	10,000,000	48 Laporan	10,100,000	48 Lapora n	10,201,000	30,301,000		
				0 1		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	36 Lapora n	48 Laporan	48 Lapora n	30,000,000	48 Laporan	30,300,000	48 Lapora n	30,603,000	90,903,000		
				0 2		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48 Dokum en	3 Dokumen	16 Dokum en	10,000,000	16 Dokume n	10,100,000	16 Doku men	10,201,000	30,301,000		
				0 3		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48 Lapora n		16 Lapora n	5,000,000	16 Laporan	5,050,000	16 Lapora n	5,100,500	15,150,500		
				2 0 3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48 Lapora n		16 Lapora n	10,000,000	16 Laporan	10,100,000	16 Lapora n	10,201,000	30,301,000		
				0 1		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	48 Lapora n	6 Laporan	16 Lapora n	20,000,000	16 Laporan	20,200,000	16 Lapora n	20,402,000	60,602,000		
				0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	155,000,000	100%	156,550,000	100%	158,115,500	469,665,500	Bidang Perencanaa n Perekonomi an,SDA dan Pembangun an Manusia	

				03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	15,000,000	16 Dokumen	15,150,000	16 Dokumen	15,301,500	45,451,500		
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48 Laporan		16 Laporan	10,000,000	16 Laporan	10,100,000	16 Laporan	10,201,000	30,301,000		
			03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48 Laporan		16 Laporan	5,000,000	16 Laporan	5,050,000	16 Laporan	5,100,500	15,150,500		
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	48 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	10,000,000	16 Laporan	10,100,000	16 Laporan	10,201,000	30,301,000		
				201	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48 Laporan	16 Dokumen	16 Dokumen	5,000,000	16 Dokumen	5,050,000	16 Dokumen	5,100,500	15,150,500		
				01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	48 Laporan		16 Laporan	5,000,000	16 Laporan	5,050,000	16 Laporan	5,100,500	15,150,500		
				02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	48 Laporan		16 Laporan	5,000,000	16 Laporan	5,050,000	16 Laporan	5,100,500	15,150,500		
				03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	48 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100,000,000	16 Laporan	101,000,000	16 Laporan	102,010,000	303,010,000		

					04	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	150,000,000	100%	151,500,000	100%	153,015,000	454,515,000	Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan dan Pemerintahan	
					05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	5,000,000	20 Dokumen	5,050,000	20 Dokumen	5,100,500	15,150,500		
					06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	5,000,000	20 Laporan	5,050,000	20 Laporan	5,100,500	15,150,500		
					07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20,000,000	20 Laporan	20,200,000	20 Laporan	20,402,000	60,602,000		
					08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	60 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	45,000,000	20 Laporan	45,450,000	20 Laporan	45,904,500	136,354,500		
				202		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	156 Dokumen	9 Dokumen	52 Dokumen	5,000,000	52 Dokumen	5,050,000	52 Dokumen	5,100,500	15,150,500		
					01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	156 Laporan	52 Laporan	52 Laporan	5,000,000	52 Laporan	5,050,000	52 Laporan	5,100,500	15,150,500		

					02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	156 Laporan	52 Laporan	52 Laporan	20,000,000	52 Laporan	20,200,000	52 Laporan	20,402,000	60,602,000		
					03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM Daerah Bidang Kewilayahan	156 Laporan	52 Laporan	52 Laporan	45,000,000	52 Laporan	45,450,000	52 Laporan	45,904,500	136,354,500		
					04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					500,000,000		505,000,000		510,050,000	1,515,050,000		
Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan				05	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	100%	100%	100%	500,000,000	100%	505,000,000	100%	510,050,000	1,515,050,000	Bidang Penelitian & Pengembangan Daerah	Pangkajene Sidenreng
							Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	100%	100%	100%		100%		100%				
					06	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	300,000,000	100%	303,000,000	100%	306,030,000	909,030,000		
					01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	51,000,000	1 Laporan	51,005,000	151,505,000		
					03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,000,000	1 Laporan	50,500,000	2 Laporan	51,005,000	151,505,000		
				203	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	50,500,000	1 Laporan	51,005,000	151,505,000		

				1 2	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik	3 Lapora n	1 Laporan	1 Lapora n	75,000,000	1 Laporan	50,500,000	1 Lapora n	51,005,000	151,505,000		
				1 3	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas rencana penetapan Peraturan Basru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	4 Rekom endasi		2 Rekom endasi	50,000,000	2 Rekomen dasi	50,500,000	2 Rekom endasi	51,005,000	151,505,000		
				1 4	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksana Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3 Lapora n	1 Laporan	1 Lapora n	50,000,000	1 Laporan	50,500,000	1 Lapora n	51,005,000	151,505,000		
			2 . 0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	100%	100%			100%	50,500,000			50,500,000		
				0 2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokum en				1 Dokume n	50,500,000			50,500,000		
			2 . 0 3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	100%	100%			100%	50,500,000	100%	51,005,000	151,505,000		
				0 7	Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokum en				1 Dokume n	50,500,000	1 Doku men	51,005,000	151,505,000		
			2 0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	100%		100%	100,000,000	100%	101,000,000	100%	153,015,000	354,015,000		
				0 7	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lapora n				1 Laporan		1 Lapora n		-		
				0 1	Penelitian, Pengembangan dan Perkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perkayasaan di bidang teknologi dan inovasi	3 Lapora n	1 Laporan	1 Lapora n	50,000,000	1 Laporan	50,500,000	1 Lapora n	51,005,000	151,505,000		

					0 2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jmlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	10 Lapora n	5 Laporan	5 Lapora n	25,000,000	3 Laporan	25,250,000	2 Lapora n	52,010,000	102,260,000		
						Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelekteual	5 Lapora n	3 Laporan	3 Lapora n	25,000,000	2 Laporan	25,250,000	1 Lapora n	50,000,000	100,250,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023. Indikator Kinerja Utama atau variabel utama kinerja yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja Bappeda dan merupakan core bussines Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Perencanaan, Penganggaran Dan Pengendalian Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Pendukungnya atau variabel pendukung yang merupakan indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja Bappeda adalah Penelitian Dan Pengembangan serta Data Dan Informasi Pembangunan.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Bappedlitbangdaa Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Program Penelitian dan Pengembangan, Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja
yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir
			2023	2024	2025	2026	
Indikator Kinerja Utama							
1	Nilai Sakip Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja	21.28	21.30	22.31	22.84	23.37	23.37
2	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	A	A
4	Indeks Inovasi Daerah	39.50	43.52	48.25 (Inovatif)	53.15 (Inovatif)	60.01 (Inovatif)	60.01 (Inovatif)
5	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjiti di kabupaten sidenreng rappang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kiner Kunci							
1	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Konsistensi Program RPD - RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Konsistensi Program RKPD - APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pesentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.1 adalah indikator yang bersumber dari tujuan dan sasaran Dokumen RPD Tahun 2024-2026. Indikator-indikator tersebut adalah Indikator Kinerja Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII

PENUTUP

Renstra yang disusun Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar target yang direncanakan dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang mengalami masa transisi agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah periode 2024-2026. Nomenklatur dokumen dimaksud adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang disusun secara teknokratis. Oleh sebab itu, kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2023, akan berakhir masa jabatan Kepala Daerah. Maka, diharapkan menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026 dan untuk Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di mana penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 11 ayat (3) huruf a memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-PD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disingkat Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk periode

3(Tiga)tahun. Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tersebut, akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah adalah sebagai bahan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026 dengan dokumen Perencanaan lainnya”.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan 3 (Tiga) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk Tahun 2024 – 2026 yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang”.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2024 – 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 5049);
8. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran di Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
36. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan OPD;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk melaksanakan program dan kegiatan, memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumberdaya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu pada RPJM Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, adalah :

1. Menetapkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Sebagai acuan atau pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan.
4. Memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026, disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan mengenai Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Sumber Daya OPD, Kinerja

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi, Permasalahan-Permasalahan Pelayanan serta Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja Sasaran.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan Strategi dan Arah Kebijakan Yang terdiri dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini, dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini, dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3(Tiga) tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP.

Pada bab ini, berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang, Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai Struktur Organisasi, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Sekretariat;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - 1. Seksi Penegakan
 - 2. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 2. Seksi Pelatihan Bina Potensi Masyarakat
- f. Bidang Pemadam Kebakaran:
 - 1. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai fungsi sebagai berikut:

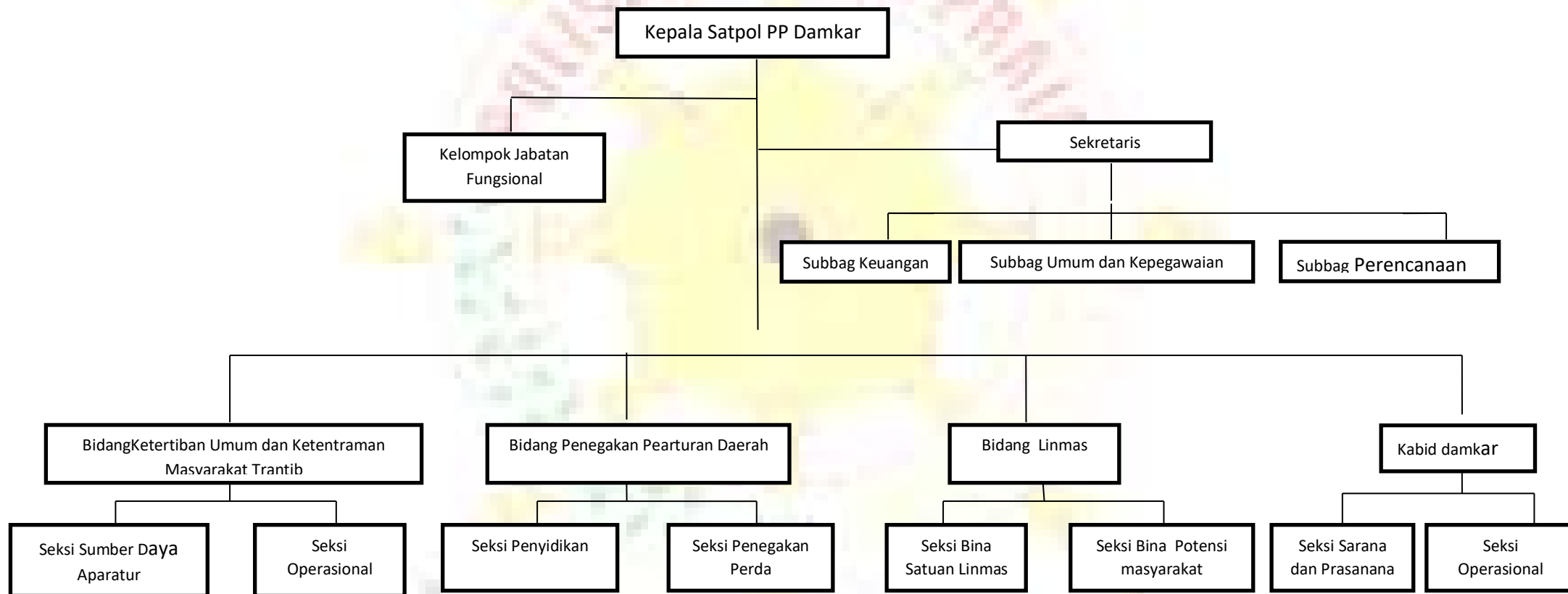
- a. Merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana Anggaran Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan lingkup dinas;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap OPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja optimal;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kabupaten/kota serta dengan instansi lain di bidang penegakan perda, ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penanggulangan kebakaran lingkungan pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang;
- k. Menyelenggarakan koordinasi ke Satuan Polisi Pamong Praja, TNI/Polri/Kejaksaan dan PPNS dan instansi terkait dalam bidang penegakan perda dan perkara, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- m. Mengoordinasikan upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Kepala Seksi dan Staf.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 1 – Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Awal April 2023 jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Sidenreng Rappang, sebanyak 50 (lima puluh) orang. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO B	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	IV/b	1	-	1	
2	IV/a	3	4	7	
3	III/d	5	3	8	
4	III/c	3	-	3	
5	III/b	1	-	1	
6	III/a	9	2	11	
7	II/d		-	6	
8	II/c	3	1	4	
11	II/b	1	-	1	
12	II/a	7	2	9	
13	I/d	1	-	1	
	Jumlah PNS	40	10	50	
	Non PNS				
	Jumlah Non PNS	240			
	Jml PNS + Honorer + Tenaga Kontrak	71	3	74	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat distribusi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, pegawai terbanyak ada pada golongan III/a, yaitu:sebanyak 9 (sembilan) orang, dan golongan II/a, sebanyak 9 (Sembilan) orang, diikuti golongan IV/a, sebanyak 6 (enam) orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar
Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid	4
4	Kasi	8
5	Kasubag	3
	Jumlah	17

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh jabatan eselonering sudah terisi, dan ini berarti setiap bidang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	7
2	S 1	26
3	D III	-
4	SLTA	16
5	SLTP	1
	Jumlah	50

Dari tabel di atas, dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, terbanyak pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak 16 orang, diikuti oleh Strata 1 sebanyak 26 orang. Hal ini, menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah memadai/menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai sebuah institusi Keamanan dan ketertiban umum dan penanggulangan bencana kebakaran.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja OPD adalah ketersediaan barang inventaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Kantrantibum dan Penanggulangan Bencana. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari

dana APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, dan juga atas bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar tabel berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Perlengkapan
Satpol PP dan Damkar Sidenreng Rappang

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	1 parsial
2.	Gedung dan Bangunan	4 unit
3.	Mobil Operasional	9 unit
4.	Kendaraan Roda Dua	15 unit
5.	Peralatan dan Mesin	55 unit
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	79 unit
7.	Alat Studio dan Komunikasi	35 unit
8.	Instalasi Listrik dan Telepon	2 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Pelayanan Daerah

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan – pilihan strategis yang akan dihadapi dalam 3 (Tiga) tahun ke depan, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja menurut Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Kondisi internal lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang telah diselesaikan.

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berdasarkan pada :



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2015 - 2022

No	Indikator Permendagri 18	Satuan	Realisasi								Target			Permasalahan (Uraikan)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026	
outcome	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	55	68	72	90	89	89	95	92	91	92	93	
1.1	Jumlah Pelanggaran Dan Pengaduan Trantibum Dalam Kab Yang Ditangani	Jumlah	4	3	5	5	7	10	4	6	8	10	12	Setiap Ada Pengaduan Yangmasukmlangsung Di Tindak Lanjuti
1.2	Jumlah Satlinmas Yang Terlatih Dan Dikukuhkan	Orang	31	31	31	31	31	0	0	0	14	16	18	Tidak Ada Anggaran Untuk Pelatihan
1.3	Jumlah Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	Peraturan	0	0	0	0	7	8	5	4	4	5	6	
1.4	Jumlah Polisi Pamong Praja Yang Memiliki Kualitas Sebagai PPNS	Orang	1	1	1	1	1	0	0	0	1	2	3	Anggota Polisi Pamong Praja Sudah Pindah Tempat Kerja
1.5	Tersedianya SOP Dalam Penegakan Perda Dan Perkada Serta Penanganan Gangguan Trantibum	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.6	Tersedianya Sarana Prasarana Minimal (Penanganan Gangguan Trantibum)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

outcome	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	%	75	80	85	85	85	70	80	82	60	70	80	
outcome	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	28	28	28	46	46	46	46	56	56	56	56	
6.1	Jumlah Dan Jenis Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Di Kab	Jumlah/Jenis Kasus	0	0	0	0	0	7	41	30	31	33	35	Jumlah Akumulasi Semua Jenis Penyelamatan
6.2	Tersedianya Pos Sektor Damkar Yang Dilengkapi Sarana Dan Prasarana Damkar,Sarana Prasarana Penyelamatan Dikantor Kecamatan	Ada/Tidak	Ada (2)	Ada (2)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	
6.3	Tersedianya Aparatur Selama 24 Jam Yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) Kantor Kecamatan	Ada/Tidak	Ada (69)	Ada (76)	Ada (90)	Ada (90)	Ada (113)	Ada (126)	Ada (130)	Ada (130)	Ada (130)	Ada (130)	Ada (130)	
6.4	Tersedianya Pos Sektor Damkar Yang Dilengkapi Sarana Dan Prasarana Damkar,Sarana Prasarana Penyelamatan Disetiap Kantor Kelurahan/Desa	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Semua Pos Damkar Hanya Ada Di Kecamatan

6.5	Jumlah Dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi	Jumlah/Jenis Sarana	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	
6.6	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Permendagri 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7	Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Atau Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.8	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Pelatihan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Anggaran
outcome	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	80	81,82	81,67	81,82	83,95	70,42	88,33	70,73	81	82	83	

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2018 - 2022

No	Indikator permendagri 86, 18, dan SPM	satuan	Realisasi								Target			Permasalahan (Analisis)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026	
1	jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
2	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%				90	91	94	95	96	100	100	100	

Tabel 2.3
Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja		Realisasi	
		2020	2021	2020	2021
(1)	(5)	(6)		(7)	(8)
1	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	45 %	47 %	44 %	45 %
2	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	70,42 %	80 %	69 %	75 %
3	Predikat Nilai SAKIP	CC	CC	C	CC

Tabel 2.4

Adapun tabelanggaran dan realisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2022:

UNIT KERJA PROGRAM KEGIATAN			
	Target	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)	(%)
1	5	8	9
	9.090.852.000	8.309.125.591	91
BELANJA LANGSUNG	9.090.852.000	8.309.125.591	91
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.029.800	10.859.800	98
Koordinasi dan Penyusunan DPA –SKPD	8.723.800	8.553.800	98
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA –SKPD	2.306.000	2.306.000	100
Administrasi Keuangan Perangkat daerah/Belanja Pegawai	3.534.440.000	3.406.412.401	96
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.534.440.000	3.406.412.401	96
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.450.000	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	112.450.000	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.935.000	178.697.300	86
Penyediaan Peralatan Rumah Tanga	3.004.000	3.004.000	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.950.000	9.950.000	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.400.000	850.000	61
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.581.000	164.893.300	85
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	96.873.600	92.770.040	96
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	828.000	828.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	47.600.000	44.509.340	94
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.445.600	47.432.700	98
1	5	8	9
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.866.000	55.165.000	54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	86.426.000	52.265.000	60
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	10.440.000	2.900.000	28
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	-	-
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.674.410.400	1.586.756.850	95
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	1.469.392.300	1.411.033.850	96
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	120.423.100	91.211.000	76
Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	76.000.000	76.000.000	100
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	8.595.000	8.512.000	99
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	600.000.000	371.310.900	62
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	67.475.900	-	-
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan	532.524.100	371.310.900	70

Bupati/Walikota			
Pencegahan ,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	2.751.847.200	2.607.153.300	95
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.718.349.700	2.607.153.300	96
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan bahaya kebakaran dan alata pelindung Diri	33.497.500	-	-



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran tugas pokok organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya pemahaman masyarakat akan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Aparatur yang belum terlalu profesional di bidangnya.
3. Kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat PPNS.
4. Sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam pencapaian visi dan misi antara lain :

1. Perubahan paradigma masyarakat dapat meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
2. Bertambahnya Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar.
3. Bertambahnya Sumber Daya Aparatur yang telah mempunyai sertifikat PPNS;
4. Adanya penambahan sarana dan prasana Pemadam Kebakaran.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas (Permasalahan).
2. Pemahaman masyarakat masih relatif kurang terhadap peraturan perundang-undangan (Isu Strategis).
3. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi (Permasalahan).

Faktor pendorong antara lain :

1. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme.
2. Banyak kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum.

3.1.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Table 3.1

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Mewujudkan supermasi hokum	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi, kurangnya tenaga PPNS	Pentingnya koordinasi dengan instansi terkait dan melibatkan stakeholder

3.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, ditinjau dari dampak RTRW sebagai berikut:

Table 3.2

No	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisis Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Tidak Relevan/Ada	Tidak Relevan/Ada	Tidak Relevan/Ada

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Satuan Polisi Pamong Praja.

Isu strategis dalam perencanaan strategis OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, merupakan kondisi faktual yang perlu diperhatikan. Karena, penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan secara signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam 3 (Tiga) tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, dapat disajikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
3. Masih kurangnya pemahaman aparatur terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Masih minimnya anggaran pada satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkan misi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, menetapkan beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

4.1.2 Sasaran

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategi yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2023-2026, sebagai berikut :

2. Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran
4. Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. <i>Indikator : Persentase pengakan Perda dan Perkada</i>	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan PERDA	81 %	82 %	83 %
			Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80 %	81 %	82 %
2	Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Predikat Nilai SAKIP	CC	CC	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan arah kebijakan

a. Strategi

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, periode 2023-2026 dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun ke depan yakni 2023-2026 dengan memperhatikan masalah, potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mencakup tujuan dan sasaran serta Strategis dan Kebijakan yang akan ditempuh.

Untuk mempertajam capaian dengan memperhatikan perkembangan dan kebijakan pemerintah. Maka, ditetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam rangka mendorong penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan menjadi lebih terarah dan terjamin serta untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.

Rencana strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.
2. Mengembangkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

b. Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan. Maka, rumusan kebijakan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi.

2. Meningkatkan kapasitas SDM.
3. Meningkatkan kelembagaan penegak hukum lainnya dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana.



Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Arah Kebijakan		
2024	2025	2026
Meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;	- Peningkatan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan lainnya	Optimalisasi tata kelola pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; -

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Mengembangkan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	- Meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat; - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda dan Peraturan lainnya; - Optimalisasi tata kelola pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat
2	Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Mengembangkan akuntabilitas kinerja dan kemampuan aparatur	- Peningkatan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur - Peningkatan sarana dan prasarana kantor

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, selama 3 (Tiga) Tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan selanjutnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang selama 3 (Tiga) Tahun ke depan.

Untuk mendukung terlaksananya agenda pembangunan Sidenreng Rappang dari waktu-waktu, sebagai berikut

Tabel 6.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA-PD 2024-2026

No.	Kode	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator	Satuan	Target					
					2024	Anggaran	2025	Anggaran	2026	Anggaran
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								
		BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		%	100	8.774.481.014	100	8.862.225.824	100	8.950.848.083
1	01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	100	3.815.409.846	100	3.853.563.945	100	3.892.099.585
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	33.672.814	100	34.009.428	100	34.349.623
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000

1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	9	6.033.814	9	6.124.038	9	6.215.379
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	9	8.139.000	9	8.235.390	9	8.332.744
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	9	15.000.000	9	15.150.000	9	15.301.500
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	3.474.541.000	100	3.509.286.524	100	3.534.129.289
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12/53	3.464.291.000	12/55	3.499.036.524	12/56	3.523.879.289
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	250.000	1	250.000	1	250.000
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	750.000	100	750.000	100	750.000
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	250.000	1	250.000	1	250.000
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	250.000	1	250.000	1	250.000
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	250.000	1	250.000	1	250.000

	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	500.000	1	500.000	1	500.000
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	250.000	1	250.000	1	250.000
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	124.058.032	100	125.396.113	100	126.747.574
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.338.250	1	1.351.633	1	1.365.149
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	500.000	1	500.000	1	500.000

1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.174.482	1	4.221.227	1	4.268.439
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.625.000	1	12.751.250	1	12.878.763
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	2.727.000	4	2.754.270	4	2.781.813
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	102.693.300	35	103.817.733	36	104.953.410
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	7.000.000	100	7.000.000	100	17.250.000
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1.250.000	1	1.250.000	1	11.500.000
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000

	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	250.000	1	250.000	1	250.000
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	113.000.000	100	114.130.000	100	115.271.300
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	16	828.000	17	836.280	18	844.643

1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	47.000.000	12	47.480.000	12	47.964.800
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	64.172.000	12	64.813.720	12	65.461.857
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	60.388.000	100	60.991.880	100	61.601.799
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	40.388.000	18	40.991.880	18	41.601.799
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	13.000.000	11	13.000.000	11	13.000.000
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
2	01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA	%	100	2.042.279.200	100	2.062.701.992	100	2.083.329.012
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	1.737.279.200	100	1.754.701.992	100	1.772.299.012
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	119.183.000	12	120.374.830	12	121.578.578

1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	35	25.000.000	35	25.250.000	35	25.502.500
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	4	5.000.000	4	5.100.000	4	5.201.000
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	8.950.000	1	9.039.500	1	9.129.895
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	80	1.460.740.000	80	1.475.347.400	80	1.490.100.874
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	55	47.406.200	55	48.080.262	55	48.761.065

1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	10	11.000.000	10	11.110.000	10	11.221.100
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	3	40.000.000	3	40.400.000	3	40.804.000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda, perbup dan Peraturan Lainnya	%	100	300.000.000	100	303.000.000	100	306.030.000
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	84	295.000.000	84	298.000.000	84	301.030.000
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000

	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase ASN Satpol PP Yang Sudah Mengikuti Pembinaan Diklat PPNS	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
3	01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PPNYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN	%	100	2.916.791.968	100	2.945.959.887	100	2.975.419.486
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	2.916.791.968	100	2.945.959.887	100	2.975.419.486
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	12	2.750.600.000	12	2.778.106.000	12	2.805.887.060

1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	121.191.968	12	121.191.968	12	121.191.968
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	20.000.000	12	21.661.919	12	23.340.458
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000

BAB VII
INDIKATOR KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator kinerja satuan polisi Pamong Praja

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihasilkan dari kerja Perangkat Daerah baik berupa barang ataupun jasa. Bab ini bertujuan untuk memaparkan keterkaitan antara indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan RPJMD kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya yang melekat pada sasaran. Tahapan awal yang dipaparkan adalah identifikasi indikator sasaran yang melekat pada RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun penjabaran indikator RPJMD tersebut sebagai berikut:



Tabel 7.1
Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. <i>Indikator : Persentase pengakan Perda dan Perkada</i>	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan PERDA	81 %	82 %	83 %
			Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80 %	81 %	82 %
2	Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Predikat Nilai SAKIP	CC	CC	B

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Indikator Permendagri 18	Satuan	Target				Permasalahan (Uraikan)
			2022	2024	2025	2026	
outcome	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	92	91	92	93	
01.01	Jumlah Pelanggaran Dan Pengaduan Trantibum Dalam Kab Yang Ditangani	Jumlah	6	8	10	12	Setiap Ada Pengaduan Yangmasukmlangsung Di Tindak Lanjuti
01.02	Jumlah Satlinmas Yang Terlatih Dan Dikukuhkan	Orang	0	14	16	18	Tidak Ada Anggaran Untuk Pelatihan
01.03	Jumlah Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	Peraturan	4	4	5	6	
01.04	Jumlah Polisi Pamong Praja Yang Memiliki Kualitas Sebagai PPNS	Orang	0	1	2	3	Anggota Polisi Pamong Praja Sudah Pindah Tempat Kerja
01.05	Tersedianya SOP Dalam Penegakan Perda Dan Perkada Serta Penanganan Gangguan Trantibum	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	
01.06	Tersedianya Sarana Prasarana Minimal (Penanganan Gangguan Trantibum)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	
outcome	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	%	82	60	70	80	

outcome	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	56	56	56	56	
06.01	Jumlah Dan Jenis Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Di Kab	Jumlah/Jenis Kasus	30	31	33	35	Jumlah Akumulasi Semua Jenis Penyelamatan
06.02	Tersedianya Pos Sektor Damkar Yang Dilengkapi Sarana Dan Prasarana Damkar,Sarana Prasarana Penyelamatan Dikantor Kecamatan	Ada/Tidak	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	
06.03	Tersedianya Aparatur Selama 24 Jam Yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) Kantor Kecamatan	Ada/Tidak	Ada (130)	Ada (130)	Ada (130)	Ada (130)	
06.04	Tersedianya Pos Sektor Damkar Yang Dilengkapi Sarana Dan Prasarana Damkar,Sarana Prasarana Penyelamatan Disetiap Kantor Kelurahan/Desa	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Semua Pos Damkar Hanya Ada Di Kecamatan
06.05	Jumlah Dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi	Jumlah/Jenis Sarana	29	29	29	29	
06.06	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memnuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Permendagri 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	0	0	0	0	
06.07	Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Atau Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	Orang	0	0	0	0	

06.08	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Pelatihan	0	0	0	0	Tidak Ada Anggaran
outcome	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	70,73	81	82	83	

Tabel 7.3
Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
	jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	100	100	100	100	100
	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	96	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah selama 3 (Tiga) tahun, untuk itu diperlukan kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Dokumen Perencanaan pada masa transisi, sehingga, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan memperhatikan rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan yang diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Pangkajene, Maret 2024
**Kepala Satuan Polisi Praja
Dan Pemadam Kebakaran**

USMAN DEMMA, S. Sos
NIP. 19651231 198604 1 045
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
		PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
			<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia</i>
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
			<i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan</i>
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani</i>
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		<i>Persentase Penegakan Perda, perbup dan Peraturan Lainnya</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/</i>

				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
				<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP</i>
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
			<i>Persentase ASN Satpol PP Yang Sudah Mengikuti Pembinaan Diklat PPNS</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada</i>
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		<i>PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN</i>	<i>Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya</i>
		Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i>
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
			<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Cakupan Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	<i>Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	<i>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>
		Pengadaan Mebel
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

				<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	5
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	7
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan	15
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	16
	3.2 Isu Strategis	18
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	19
	4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	21
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	22
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	24
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	28
BAB VIII	PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode sampai dengan 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang berpedoman kepada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memudahkan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan.
- 2) Dapat mengukur hasil yang harus dicapai.
- 3) Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas.
- 4) Memudahkan pencapaian target dan penggunaan sumber daya.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan akhir dan tahap penetapan Renstra. Tahapan

persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Renstra Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat.
- 13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Renstra Inspektorat Daerah disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Aparatur Inspektorat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan dan acuan penyusunan rencana kerja dan kinerja untuk menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi, dan sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1.1 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2.1.2 Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- 1) Inspektur
- 2) Sekretaris :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 7) Inspektur Pembantu Bid.Pencegahan & Investigasi
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Inspektorat, dan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

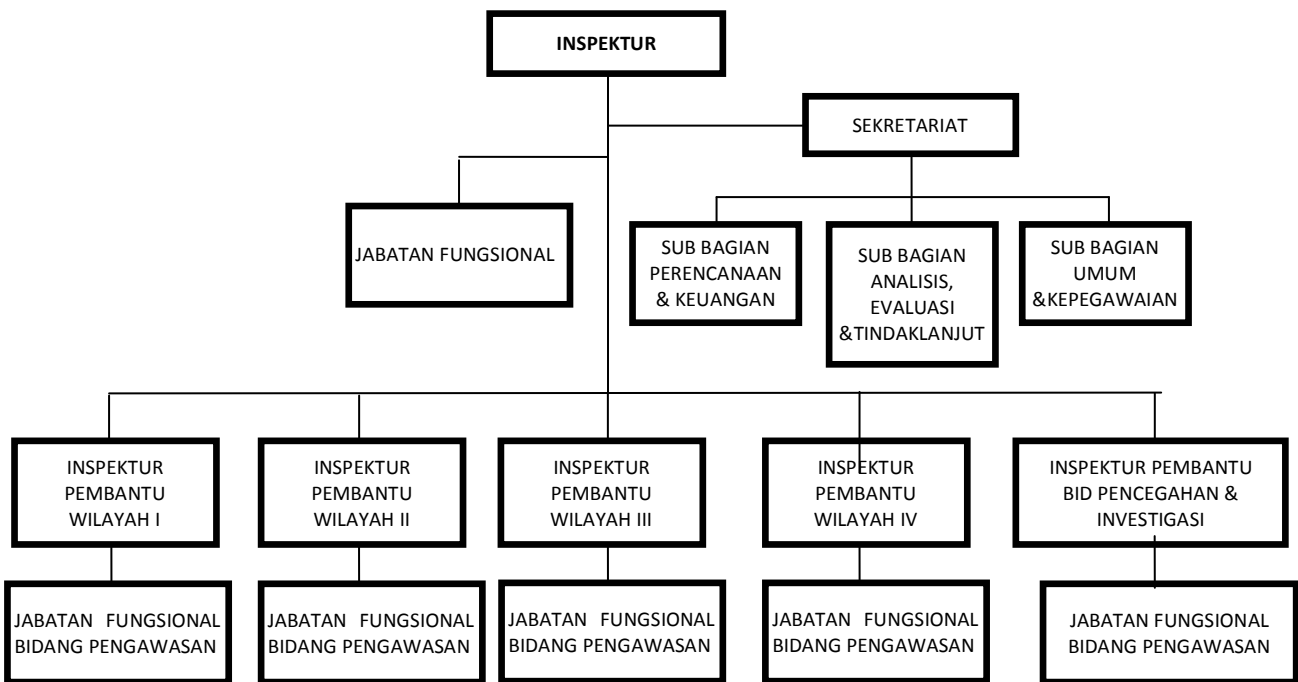
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- b. Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan laporan, menghimpun, mengolah, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan kegiatan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan; pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta kasus pengaduan dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Aparatur Sipil Negara Inspektorat Daerah sebanyak 58 orang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional Auditor/P2UPD dan fungsional umum dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Jabatan Struktural

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu adanya formasi jabatan struktural pada Inspektorat Daerah untuk

mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Berikut ini data tabel Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon pada Inspektorat Daerah :

Pejabat Struktural berdasarkan eselon

No.	Jabatan	Eselon						Jumlah
		II.b		III.a		IV.a		
		L	P	L	P	L	P	
1.	Inspektur	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	-	-	1	-	-	-	1
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	-	-	-	1	-	-	1
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	-	-	1	-	-	-	1
6.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	-	-	1	-	-	-	1
7.	Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi	-	-	1	-	-	-	1
8.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	1	-	1
9.	Kasubbag Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	-	-	-	-	1	-	1
10.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah		1	-	5	1	2	1	10

(Sumber: Subbagian Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022)
L= Laki-laki P= Perempuan

2. Jabatan Fungsional

Untuk mendukung kegiatan pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan, Inspektorat Daerah pada tahun 2022 telah memiliki Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan sebanyak 33 orang. Auditor pada Inspektorat Daerah dibentuk dan dibina oleh BPKP sedangkan Pengawas Pemerintahan dbina oleh Kemendagri.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah

No	Jabatan Fungsional Auditor	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Auditor Utama	-	-	-
2.	Auditor Madya	1	4	5
3.	Auditor Muda	9	6	15
4.	Auditor Pertama	2	6	8
5.	P2UPDUtama	-	-	-
6.	P2UPD Madya	1	2	3
7.	P2UPD Muda	1	1	2
Jumlah		14	19	33

(Sumber: Subbagian Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022)
L= Laki-laki P= Perempuan

Jika dilihat dari data tabel di atas jumlah Pejabat Fungsional Auditor yang ada pada Inspektorat Daerah masih minim, tidak seimbang dengan beban pekerjaan dan jumlah SKPD diawasi / diperiksa yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Pendidikan

Sumber Daya Aparatur yang ada di Inspektorat Daerah dengan jumlah 58 orang tersebut yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan formal. Berikut personil Inspektorat Daerah sesuai tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Jumlah Pegawai Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Strata Tiga (S3)	1	-	1
2.	Strata Dua (S2)	12	13	25
3.	Strata Satu (S1)	14	12	26
4.	SLTA sederajat	4	2	6
5.	SLTP sederajat	-	-	-
Jumlah		31	27	58

(Sumber: Subbagian Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022)
L= Laki-laki P= Perempuan

4. Pangkat dan Golongan

Dalam rangka memenuhi sumber daya aparatur yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, khususnya di bidang pengawasan maka Inspektorat Daerah selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparturnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur Inspektorat Daerah semakin meningkat, dan dapat mendukung program kerja pengawasan secara manajerial. Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah berdasarkan pangkat dan golongan :

Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	4	2	6
3.	Pembina	IV/a	3	4	7
4.	Penata Tingkat I	III/d	11	8	19
5.	Penata	III/c	5	4	9
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	3	3
7.	Penata Muda	III/a	4	5	9
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	-	-	0
9.	Pengatur	II/c	2	-	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	0
11.	Pengatur Muda	II/a	1	1	2
Jumlah			31	27	58

(Sumber:SubbagianAdministrasiUmumInspektoratKabupatenSidenreng Rappang,2022) L= Laki-laki
P= Perempuan

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah / Luas	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	83	1.197.559.974
2	Gedung dan Bangunan	350 m2	1.641.198.379
3	Aset Tetap Lainnya	16	25.850.000
			1.691.575.638

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Indikator Kinerja berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Permendagri No. 18 Tahun 2020 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dari tahun 2018-2022dapat dilihat dari beberapa capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dibidang Pengawasan

Capaian kinerja Inspektorat Daerah pada periode sebelumnya Tahun 2018 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5.

Capaian kinerja Inspektorat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK selama periode 18 tahun terakhir (pemeriksaan tahun 2005 sampai dengan tahun 2022). Hasil pemantauan tindak lanjut periode Semester II Tahun 2022, menunjukkan telah ditindaklanjuti 832 rekomendasi dari 903 rekomendasi, dalam proses 62 rekomendasi, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah 9 rekomendasi. Target atas penyelesaian tindaklanjut temuan BPK 95% dan realisasi 92% sehingga capaian ditahun 2022 sebesar 96,8%. Dari hasil pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI hingga tahun 2022, diketahui bahwa rasio capaian kinerja pada tahun 2018-2020 diatas 100%. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK sebesar 92% masih kurang dari target capaian kinerja sebesar 95%.

Hasil capaian atas persentase penyelesaian tindaklanjut temuan BPK masih perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara intensif dengan semua perangkat daerah akan pentingnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin, dan komitmen pimpinan yang tinggi juga berperan penting untuk segera menyelesaikan temuan/kelemahan hasil pemeriksaan.

2. Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas

Upaya penguatan SPIP Perangkat Daerah merupakan upaya kelanjutan dari tahapan implementasi SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Indikator inidapat memberikan peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah. Inspektorat mendukung penerapan SPIP di lingkungan perangkat daerah melalui kegiatan pendampingan dalam bentuk *assurance* dan *consulting* merupakan upaya penguatan SPIP yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang berarti dapat meminimalisir terjadinya praktik-praktik KKN.

Dari 40 perangkat daerah sebanyak 10 perangkat daerah memperoleh tingkat maturitas SPIP level 2 keatas. Realisasi "Persentase Maturitas SPIP

Perangkat Daerah level 2 keatas” tahun 2021 adalah sebesar 25,00% atau mencapai 83,33% dari target sebesar 30%. Realisasi tahun 2021 sebesar 25% lebih rendah 3% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 28%. Namun pada Tahun 2022 Realisasi “Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas” adalah sebesar 100% atau mencapai 333,33% dari target sebesar 30%. Hal ini disebabkan karena 40 perangkat daerah yang dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP semuanya telah berada pada level 3.

3. Persentase Perangkat daerah yang mengimplementasikan SAKIP dengan kategori "BAIK"

Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja memastikan bahwa pelaksanaan anggaran yang ditetapkan (program kegiatan) merupakan cara untuk mencapai sasaran strategis.

Perangkat daerah untuk mendapatkan nilai akuntabilitas dengan predikat “B”, maka harus mampu mengimplementasikan SAKIP dengan baik. Hal tersebut terlihat dari akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Pada Tahun 2022 (LKjIP TA. 2021), Inspektorat menargetkan jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai akuntabilitas dengan predikat “B” sebanyak 16 perangkat daerah (39%) dari 40 Perangkat Daerah. Dari hasil evaluasi implementasi SAKIP terhadap 40 perangkat daerah, terdapat 11 perangkat daerah (28%) yang mendapat kategori “B”, sehingga capaian atas target sebesar 72%, sedangkan pada tahun 2021, Inspektorat menargetkan jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai akuntabilitas dengan predikat “B” sebanyak 13 (33%) perangkat daerah (LKjIP TA. 2020) dari 40 Perangkat Daerah. Dari hasil evaluasi implementasi SAKIP terhadap 40 perangkat daerah, terdapat 10 perangkat daerah (25%) yang mendapat kategori “B”, sehingga capaian atas target sebesar 76%.

Kendala yang dihadapi :

- 1) OPD yang dilakukan evaluasi tidak segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat;

- 2) OPD yang dilakukan evaluasi kurang memiliki kepedulian atas rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat sehingga rekomendasi yang telah diberikan tidak dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan;
- 3) OPD belum sepenuhnya melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, pemantauan hanya melalui pertemuan-pertemuan yang tidak terdokumentasi;
- 4) Evaluasi program hanya menginformasikan pelaksanaan program serta kegiatannya, tanpa menginformasikan atau menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program.

4. Level Maturitas SPIP Pemerintah daerah

Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah di Tahun 2021 masih berdasarkan hasil penjaminan mutu/ *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP Pusat, tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 memperoleh skor maturitas SPIP sebesar 3,000 (level 3 atau tingkat terdefinisi) dikarenakan belum dilakukannya QA di tahun 2021 oleh BPKP Pusat, sehingga hasilnya masih berdasarkan hasil di tahun 2019.

Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah di Tahun 2022 berdasarkan Laporan BPKP Nomor PE.0503/LHP-1030/PW21/3/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,188 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,838 serta skor IEPK sebesar 2,406.

5. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Berdasarkan Laporan hasil penjaminan kualitas/ *quality assurance* atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 oleh BPKP Nomor: LQAPIP-643/PW21/6/2018

tanggal 26 Oktober 2018 dengan tingkat Kapabilitas APIP Level 3 sehingga capaian target adalah 100% dengan kategori berhasil karena sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan.

Adanya peningkatan hasil Level Kapabilitas APIP yang semula di Level 1 pada tahun 2014, Level 2 pada tahun 2016 hingga berhasil menjadi level 3 sejak tahun 2018 sampai sekarang merupakan hasil dari komitmen jajaran APIP untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas sebagai aparat pengawas intern yang berfungsi sebagai *early warning system* dan pencegahan dini akan kemungkinan terjadi *fraud* dalam tata kelola 6 (enam) Program dan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan Pemerintahan Daerah. Dari hasil capaian ini masih banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan dalam rangka mempertahankan hasil capaian Kapabilitas APIP Level 3.

Adanya Perubahan nomenklatur program dan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang semula disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan pada tahun 2021 telah diterapkan Peraturan Penggantinya yaitu Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sehingga ada perbedaan program dan kegiatan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Terkait dengan analisis pengelolaan pendanaan dalam mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Capaian kinerja anggaran Inspektorat Daerah dari tahun 2019 s/d 2022 tersebut merupakan gambaran total anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah tahun 2019 s.d 2022. Anggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah yang disusun berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 terdiri atas Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja langsung yang terdiri dari. Total Pagu anggaran Inspektorat Daerah pada tahun 2019 adalah Rp.6.533.122.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Rp.5.747.220.309,- (rasio capaian 87,97%), tahun 2018 total pagu anggaran Inspektorat Daerah Rp.7.538.733.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Rp.7.217.948.860,- (rasio capaian 95,74%), pada tahun 2019 total pagu anggaran Rp.8.109.499.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Rp.7.528.547.985,-

(rasio capaian 92.84%) dan pagu anggaran tahun 2020 Rp.7.651.357.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Rp.7.037.251.266,-(rasio capaian 91,97%). Sedangkan anggaran program dan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2021 yang disusun berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 terdiri atas 3 (tiga) program 12 (dua belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) subkegiatan dengan pagu anggaran Rp.7.140.174.148 dengan realisasi kinerja keuangan Rp 6.755.415.883,- (rasio capaian 94,61%).

Secara umum kinerja penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik, hal ini dapat terlihat dari rata-rata rasio perbandingan target dan realisasi pendanaan yang diatas 80% kecuali tahun 2018 sebesar 88,54%. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja Inspektorat khususnya pada belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp 6.377.284.600,00 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar Rp 5.787.763.111,00. Adanya dinamika perubahan kebijakan nasional terkait pendanaan di daerah melalui dana transfer maupun pembiayaan sehingga sangat berpengaruh terhadap target dan sasaran kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Adanya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang semula hanya sebagai *Watchdog* (pendeteksi masalah) bergeser dengan fungsi konsultasi dan Penjamin Mutu/*Quality Assurance*. Dengan pergeseran fungsi APIP tersebut menimbulkan perubahan peran yang lebih luas dalam hal proses, fokus dan dampak atas hasil pengawasan internal kepada mitra kerja Inspektorat Daerah.

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintahan Desa merupakan mitra kerja dalam pemberian layanan Inspektorat Daerah. Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kepolisian dan Kejaksaan juga merupakan mitra Inspektorat Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Masih adanya temuan-temuan hasil pengawasan yang sifatnya berulang.
- 2) Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik.
- 4) Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng mengacu kepada misi ke 5 (lima) yaitu “Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic goverment”.

Kaitannya dengan perwujudan visi dan misi di atas, Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal berperan dalam mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan guna mendorong penguatan sistem pemerintahan daerah, peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik, mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang handal, inovatif, profesional, dan berintegritas.

Untuk mendukung tercapainya hal tersebut diatas, kompetensi aparatur pengawasan di Inspektorat Daerah perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah berjalan lebih efektif. Visi dan

misi tersebut menjadi peluang yang sangat baik bagi Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Apabila peluang internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal dan kendala-kendala sebagai faktor penghambat dapat diatasi dengan baik, maka Inspektorat Daerah benar-benar dapat menjadi aparat pengawas yang mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Namun dalam mengimplementasikan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat seperti tertuang pada tabel berikut :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 5 Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic goverment.			
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	• Masih lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah.	• Kompetensi SDM pengelola keuangan dan kegiatan masih kurang memadai	• Adanya tugas dan fungsi yang jelas • Adanya pedoman operasi yang baku • Dukungan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai
		• Belum efektifnya implementasi SPIP pada perangkat daerah.	• Kurangnya dukungan manajemen perangkat daerah terhadap peningkatan SPIP.	• Sudah terbentuk Satgas SPIP Pemda dan Perangkat Daerah • Kebijakan SPIP yang memberikan peran kepada APIP selaku quality assurance pelaksanaan SPIP
		• Belum optimalnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.	• Kurangnya komitmen OPD dalam penyelesaian tindaklanjuti hasil pengawasan	• Pemantauan tindak lanjut dan Rapat Koordinasi Pengawasan secara berkala

3.2 Isu Strategis

Isu strategis mencakup potensi masalah yang akan dihadapi dan harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah / masyarakat) dimasa datang. Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah yaitu :

1. Tuntutan peningkatan pelayanan publik dari masyarakat
2. Tuntutan kepada perangkat daerah untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP
3. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi dilingkungan kerja.
4. Tuntutan peningkatan kapabilitas APIP
5. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
6. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategik yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan Internal dalam mendorong peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

- 1) Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan internal.
- 2) Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan Internal dalam mendorong peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Level Maturitas SPIP Pemda			3	3	3
			Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan internal	Level Kapabilitas APIP	3	3	3
			Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	B	BB

Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan.
- 2) Meningkatkan sistem pengendalian internal.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- 1) Penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem, prosedur, mekanisme, dan koordinasi organisasi pengawasan.
- 2) Peningkatan kompetensi sdm pengawasan secara terus menerus dan berkelanjutan.
- 3) Pengawasan pembangunan reformasi birokrasi.
- 4) Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan.
- 5) Pengoptimalan pembinaan dan pengawasan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pendampingan terhadap perangkat daerah.
- 6) Peningkatan implementasi SPIP & SAKIP.

Berdasarkan uraian diatas Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan Internal dalam mendorong peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan internal	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Meningkatkan sistem pengendalian internal

Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan		
	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan	Penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem, prosedur, mekanisme, dan koordinasi organisasi pengawasan	Pengawasan pembangunan reformasi birokrasi	Pengoptimalan pembinaan dan pengawasan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pendampingan terhadap perangkat daerah
Meningkatkan sistem pengendalian internal	Peningkatan kompetensi sdm pengawasan secara terus menerus dan berkelanjutan	Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan	Peningkatan implementasi SPIP & SAKIP

BAB VI**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran.

Rincian program, kegiatan dan subkegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Pengawasan Desa
 - Kerja Sama Pengawasan Internal
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan.
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026			
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan Internal dalam mendorong peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah				Level Maturitas SPIP Pemda	3	3		3		3			
	Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan internal			Level Kapabilitas APIP	3	3		3		3			
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan			Nilai SAKIP	B	B		B		BB			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90%	7.076.127.282	90%	7.076.127.282	90%	7.076.127.282		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase adminstrasi keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		100%	5.158.627.282	100%	5.158.627.282	100%	5.158.627.282		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55	5.158.627.282	55	5.158.627.282	55	5.158.627.282		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang naik pangkat tepat waktu		100%	532.000.000	100%	532.000.000	100%	532.000.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		35	532.000.000	35	532.000.000	35	532.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		85%	587.000.000	85%	587.000.000	85%	587.000.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6	84.800.000	6	84.800.000	6	84.800.000		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12	9.200.000	12	9.200.000	12	9.200.000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		6	43.000.000	6	43.000.000	6	43.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70	450.000.000	70	450.000.000	70	450.000.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang		80%	420.000.000	85%	420.000.000	85%	420.000.000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10	180.000.000	10	180.000.000	10	180.000.000		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		90%	190.500.000	90%	190.500.000	90%	190.500.000		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						2024		2025		2026						
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	78.000.000	12	78.000.000	12	78.000.000					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	111.000.000	12	111.000.000	12	111.000.000					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik		85%	188.000.000	87%	188.000.000	87%	188.000.000					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		25	120.000.000	25	120.000.000	25	120.000.000					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		49	18.000.000	49	18.000.000	49	18.000.000					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan		94%	2.367.285.000	95%	2.367.285.000	95%	2.367.285.000					
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah yang bersih dari temuan penyimpangan keuangan audit BPK		69%	1.950.000.000	69%	1.950.000.000	69%	1.950.000.000					
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		15	370.000.000	15	370.000.000	15	370.000.000					
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		15	435.000.000	15	435.000.000	15	435.000.000					
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		8	131.500.000	8	131.500.000	8	131.500.000					
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		23	347.000.000	23	347.000.000	23	347.000.000					
			Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000					
			Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		1	285.000.000	1	285.000.000	1	285.000.000					
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		5	131.500.000	5	131.500.000	5	131.500.000					
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus / Pengaduan		100%	417.285.000	100%	417.285.000	100%	417.285.000					
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		20	417.285.000	20	417.285.000	20	417.285.000					
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas		30%	583.000.000	30%	583.000.000	35%	583.000.000					
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan PKPT		85%	328.000.000	90%	328.000.000	90%	328.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026			
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		2	328.000.000	2	328.000.000	2	328.000.000		
			Pendampingan dan Asistensi	Persentase wajib LHKPN yang melapor tepat waktu		100%	255.000.000	100%	255.000.000	100%	255.000.000		
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		40	120.000.000	40	120.000.000	40	120.000.000		
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		40	25.000.000	40	25.000.000	40	25.000.000		
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		2	23.000.000	2	23.000.000	2	23.000.000		
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		40	87.000.000	40	87.000.000	40	87.000.000		
							10.026.412.282		10.026.412.282		10.026.412.282		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2024 - 2026.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus merupakan indikator tujuan dan sasaran untuk mengukur sasaran strategis Inspektorat adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Level Maturitas SPIP Pemda	3	3	3	3	3
2	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase tindak lanjut temuan	92%	93%	93%	95%	95%
2	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas	-	65%	80%	95%	95%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 ini merupakan dokumen penjabaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 -2026.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sampai dengan 2026. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pangkajene Sidenreng, Maret 2023

INSPEKTUR DAERAH
KAB. SIDENRENG RAPPANG

DR. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19710318 199101 1 003



Rencana Strategis

TAHUN 2024-2026

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

DAFTAR ISI

BAB I 3

PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7

BAB II 10

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI	10
2.1.1 Tugas.....	10
2.1.2 Fungsi.....	10
2.1.3 Struktur Organisasi	11
2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	21
2.3. KINERJA PELAYANAN.....	24
2.4 KELOMPOK SASARAN.....	35

BAB III 36

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH	36
3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	36
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis	36

BAB IV 38

TUJUAN DAN SASARAN.....	38
4.1. TUJUAN DAN SASARAN	38
4.2 CASCADING	40

BAB V 41

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	41
5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	41

BAB VI 43

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	43

BAB VII 51

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51

BAB VIII	53

PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu factor dalam mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan sistem perencanaan pembangunan yang handal dan berorientasi kerakyatan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Dalam menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan berkualitas sehingga mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sifat perencanaan pembangunan daerah mencakup tiga aspek yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, serta memuat strategi pembangunan dan kebijakan umum daerah, program dan indikator sasaran disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan dikeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah otonom baru bahwa Bagi kabupaten/kota yang masa Jabatannya bupati/wali kota berakhir pada Tahun 2023, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Renja PD Kabupaten/Kota Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas PMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Renstra Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode tiga tahun kedepan. Dokumen perubahan renstra ini berfungsi sebagai pedoman penyelenggara unit organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sesuai dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang RPJPD

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
20. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuda;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;

24. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Tahun Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2013).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan untuk menjabarkan program/kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun kedepan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah juga diwajibkan menyusun Renstra Tahun 2024-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang ditandai dengan adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan sumber dana lainnya.
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam periode tiga tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II paling sedikit memuat:

1. Tugas, Fungsi, Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III paling sedikit memuat:

1. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
2. Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
2. Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII paling sedikit memuat:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII PENUTUP

Bab VIII paling sedikit memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya sesuai Tata Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

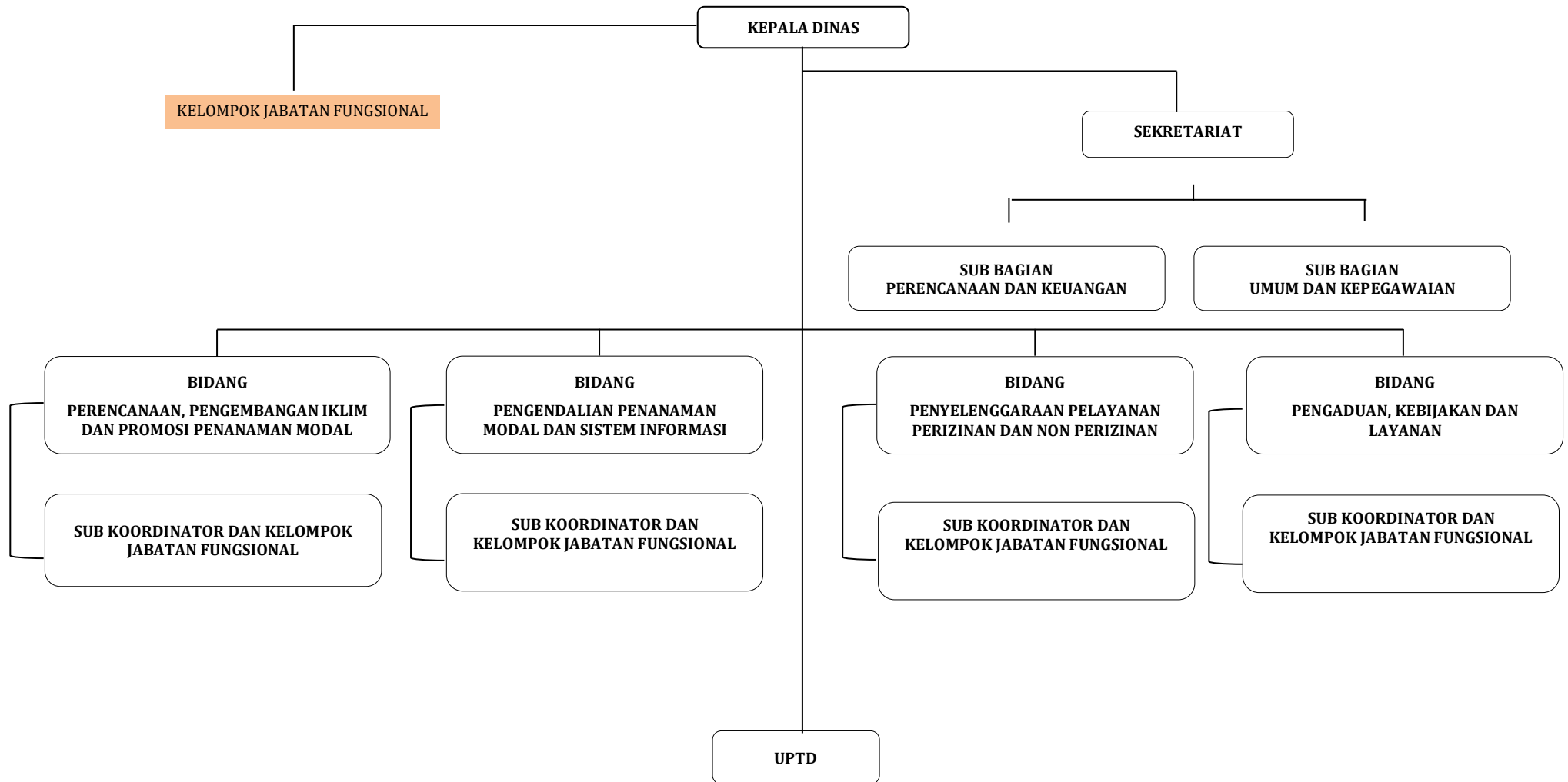
2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan perizinan
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, pengembangan penanaman modal, promosi kerja sama dan pengendalian penanaman modal
- d. Pelaksanaan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP



Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan urusan pemerintah bidang penanaman modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi :

- a. Merumuskan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah yang berkaitan dengan administrasi umum, kepegawaian, hukum dan keuangan;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- i. Menyediakan peraturan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- j. Menyelenggarakan penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal;
- k. Melaksanakan program peluang investasi daerah;
- l. Menyelenggarakan pembina dan pengawasan perusahaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
- m. Menyelenggarakan fasilitas dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijaksanaan; dan
- p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

B. Sekretariat

Tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan dan administrasi penyusunan program, pelaporan, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum.

Tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan;

- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan itegrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- j. Melaksanakan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- k. Melaksanakan urusan rumah tangga, pelayanan ketatausahaan dan pelayanan administrasi keuangan;
- l. Melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok untuk mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi dan memaraf dokumen sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;

- i. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- j. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- m. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- o. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok untuk mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengolah administrasi kepegawaian.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

- h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- j. Melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- k. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat badan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokoleran;
- l. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- m. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- n. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- o. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- p. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Fungsi :

- a. Mengeluarkan pertimbangan atas pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan perencanaan, pengembangan iklim dan ppromosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

Tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sehingga berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim, dan promosi Penanaman Modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Memfasilitasi penyusunan daftar peraturan pemberian insentif dibidang penanaman modal;
- h. Menyelenggarakan kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten;
- i. Menyelenggarakan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- j. Menyelenggarakan penyusunan pedoman, pelaksanaan perumusan kegiatan dibidang pengembangan investasi;
- k. Menyelenggarakan Analisa pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- l. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan investasi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah;
- m. Menyusun rencana promosi dan penanaman modal didaerah;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi

Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pengendalian penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal.

Fungsi :

- a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- b. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten;
- c. Pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal; dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem informasi sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;
- h. Melaksanakan pengendalian yang harus menyatu dengan PTSP;
- i. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- j. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait Daerah dalam rangka pengawasan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitasi penanaman modal;
- k. Melakukan fasilitator dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

F. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- b. Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
- d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta laporan layanan;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan kebijakan dan advokasi Layanan;
- h. Menyelenggarakan Kegiatan Pelaporan Layanan;
- i. Melakukan pengelolaan dan menyusun data Pelaporan Layanan perizinan secara berkala;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional yang berada di bidang, dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu kelompok tugas substansi.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dikelompokkan menurut golongan ruang dan kepangkatan, jabatan, dan pendidikan yang digambarkan dalam tabel tersebut:

Tabel 2.1.
Data Pegawai ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No.	Jabatan	Golongan				Jumlah
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	
1	Kepala Dinas	0	0	0	1	1
2	Sekretariat	0	0	4	1	5
3	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	0	0	2	1	3
4	Bidang Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	0	1	2	1	4
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	0	0	1	1	2
6	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	0	0	2	1	3
	JUMLAH	0	1	11	6	18

Sumber : Data Pegawai DPMPSTP SIDRAP Per 31 Januari 2023

Tabel 2.2
Data Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S2	6
2.	S1	11
3.	Diploma	0
4.	SLTA Sederajat	1
TOTAL		18

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP per 31 Januari 2023

Berikut disajikan pula tabel kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang diterjemahkan dalam kebutuhan pegawai seperti di bawah ini:

Tabel 2.3
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan

Bagian/Bidang	Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Sekretariat	12	6	6
Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	7	3	4
Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	7	4	3
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	7	2	5
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	7	3	4
JUMLAH	40	18	22

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 31 Januari 2023

Sinkronisasi tabel komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tabel kebutuhan pegawai berdasar analisa jabatan tampak terlihat bahwa jumlah ketersediaan SDM masih jauh dari kecukupan kebutuhan pegawai. Jumlah ideal yang dibutuhkan 40 PNS hanya tersedia 18 orang PNS atau 45% saja. Ini menyebabkan ketimpangan beban pekerjaan yang harus diselesaikan tidak seimbang dengan SDM yang ada.

Tabel 2.4
Data Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas PMPTSP

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Petugas Informasi SIMG dan SIPP	3
2.	Petugas Pendaftaran OSS, SIPP Email dan Pajak	1
3.	Petugas Pendaftaran OSS, SIPP dan Server Perizinan	1
4.	Petugas Pendaftaran OSS dan SIPP	1

5.	Petugas SKRD SIMBG	1
6.	Petugas SKRD dan Pendaftaran	1
7.	Petugas Pemrosesan I dan II	1
8.	Petugas Percetakan dan Operator SIMG	1
9.	Petugas e-Signature, QR Code dan Percetakan	1
10.	Petugas Penyerahan dan KKPR	1
11.	Petugas Kerarsipan dan Bag.Adm Perizinan	1
12.	Petugas Call Center Pengaduan	1
13.	Staf Pengaduan	2
13.	Staf Perencanaan Penanaman Modal Modal	11
14.	Staf Pengendalian Penanaman Modal	1
15.	Staf Sekretariat	6
16.	Supir	1
17.	Petugas Cleaning Service	3
TOTAL		38

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP per 31 Januari 2023

Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia PNS dan Non PNS di lingkungan Dinas PM-PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 56 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kantor

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Berikut daftar sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan akhir Tahun 2020, yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Dinas PM-PTSP

No.	Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1.	Lemari kayu	10			10
2.	CCTV	1			1
3.	AC Split	7	5		12
4.	Meja Kerja	30	1		31
5.	Meja Rapat	5			5
6.	Komputer PC	12	4		15
7.	Printer	9	6		15

No.	Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
8.	Printer scanner	1	1		2
9.	Scanner	1			1
10.	Kursi Kerja	25			25
11.	Laptop	5			5
12.	Meja Reseption	1			1
13.	Bangku Tunggu	2			2
14.	Televisi	1			1
15.	Router	1			1
16.	Wireless Access Point	1			1
17.	Kursi Tamu	1			1
18.	Mesin Potong Rumput	1			1
19.	Proyektor + Attachment	1			1
20.	Motor	11			11
21.	Mobil	2			2
22.	Layar Proyektor	1			1
23.	Tandon Air	1			1
Total		126	17	0	143

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP per 31 Januari 2023

2.3. KINERJA PELAYANAN

Kinerja perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang dianggap relevan dan penting. Indikator yang digunakan adalah indikator yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 serta indikator kinerja yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 – 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2018-2022

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP 2018-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
			Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
1	Nilai investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rupiah	-	157.00 2.306. 000	157.05 2.306. 000	157.12 7.306. 000	157.22 7.306. 000	-	90.114. 003.280	205.118.9 99.753	323.553.9 64.518	905.414.3 29.314	-	57	131	206	576
2	Jumlah Investor PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Investor	-	272	260	270	280	-	219	272	989	2566	-	81	105	366	916
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	-	80	83	85	87	-	75,849	77,069	84,14	87,13	-	95	93	99	100

Sumber : DPMPTSP Tahun 2023

1. Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Secara umum, kinerja investasi Kabupaten Sidenreng Rappang selalu mengalami Kenaikan. Berdasarkan data tersebut, Nilai Investasi PMDN dan PMA yang tercatat selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 90.114.003.280. Nilai investasi tahun 2020 mencapai Rp. 205.118.999.753 atau mengalami peningkatan sebesar 127,62%. Nilai investasi tahun 2021 mencapai Rp. 323.553.964.518 atau mengalami peningkatan sebesar 206%.

Nilai investasi pada tahun 2022 mencapai Rp.905.414.329.314 atau tumbuh sebesar 179,83 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp. 323.553.964.518. Nilai investasi 2022 terbagi dalam beberapa sektor investasi, seperti diuraikan pada tabel berikut:

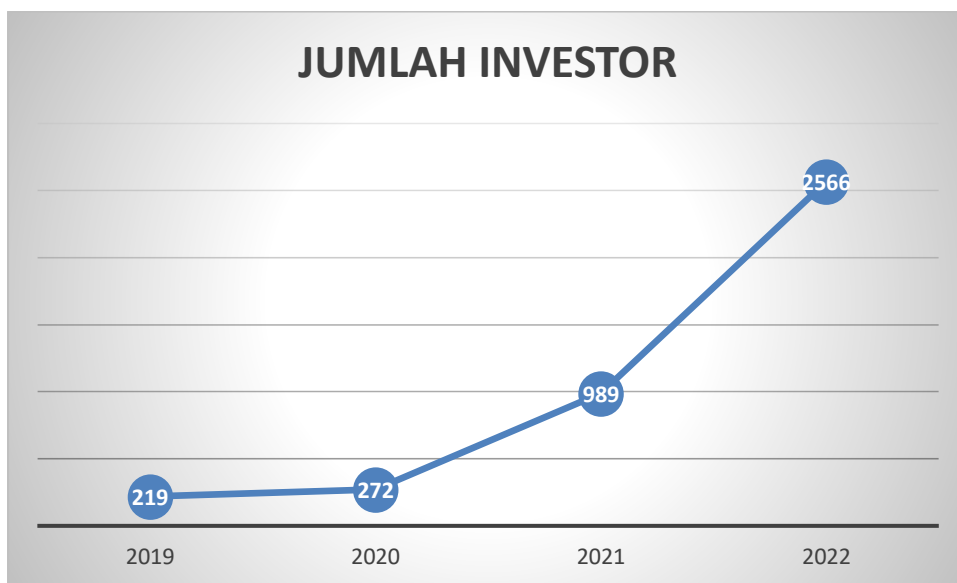
Tabel 2.6

Nilai Investasi berdasarkan Sektor Usaha

No.	Sektor Usaha	Nilai Investasi 2022 (Rp)
1.	<i>Pertanian, Perikanan, Kehutanan</i>	<i>47.025.300.000</i>
2.	<i>Pertambangan dan penggalian</i>	<i>17.279.800.000</i>
3.	<i>Industry Pengolahan</i>	<i>121.912.790.472</i>
4.	<i>Pengadaan Listrik, gas, uap air/panas dan udara</i>	<i>45.000.000</i>
5.	<i>Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi</i>	<i>90.000.000</i>
6.	<i>Konstruksi</i>	<i>323.723.500.030</i>
7.	<i>Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor</i>	<i>262.964.938.811</i>
8.	<i>Pengangkutan dan Pergudangan</i>	<i>8.457.000.000</i>
9.	<i>Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum</i>	<i>17.252.000.000</i>
10.	<i>Informasi dan Komunikasi</i>	<i>1.832.450.000</i>
11.	<i>Aktivitas Keuangan dan Asuransi</i>	<i>1.278.000.000</i>
12.	<i>Real Estat</i>	<i>11.225.000.000</i>
13.	<i>Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis</i>	<i>6.300.050.001</i>
14.	<i>Aktivasi Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya</i>	<i>16.796.500.000</i>
15.	<i>Pendidikan</i>	<i>211.000.000</i>
16.	<i>Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial</i>	<i>62.395.000.000</i>
17.	<i>Kesenian, Hiburan dan Rekreasi</i>	<i>5.225.000.000</i>
18.	<i>Aktivitas Jasa Lainnya</i>	<i>1.401.000.000</i>
Jumlah		905.414.329.314

Sumber : LKJIP DPMPTSP Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2022

2. Jumlah Investor PMDN dan PMA Tahun Berjalan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jumlah investor dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan. PMDN pada tahun 2019 sebanyak 219, pada tahun 2020 sebanyak 272 investor atau mengalami peningkatan sebesar 24,20%. Pada tahun 2021 sebanyak 989 investor atau mengalami peningkatan sebesar 263,60%. Dan pada tahun 2022 sebanyak 2.566 investor atau tumbuh sebesar 159,45%. Jumlah investor pada tahun 2022 terbagi atas beberapa skala, seperti diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Investor berdasarkan Skala Tahun 2022

BULAN	SKALA MIKRO	SKALA KECIL	SKALA MENENGAH DAN BESAR	PMA
JANUARI	184	25	1	
FEBRUARI	147	25	3	
MARET	169	28	4	
APRIL	108	51	3	
MEI	108	51	4	
JUNI	156	60	2	
JULI	154	30	1	
AGUSTUS	133	26	1	
SEPTEMBER	494	7	2	
OKTOBER	174	2	-	
NOVEMBER	208	2	1	
DESEMBER	191	11	-	

TOTAL	2.226	318	22	-

Sumber : Laporan MONEV DPMPTSP 2022

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai dari Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu indikator bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kinerja pelayanan aparatur dalam melayani permohonan izin. Survey dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya menggunakan 1 (satu) IKU yakni Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit pelayanan perizinan didapat dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang bekerjasama dengan Lapagala Institute.

Pada tahun 2019-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019-2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 ini adalah 87,13 (Baik) dari target sebesar 87 atau tercapai sebesar 101 persen dan masih masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Walaupun nilai yang dicapai masih masuk dalam kategori Baik, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka terdapat kenaikan sebesar 3,90% yakni dari 84,14 pada tahun 2021 menjadi 87,13 pada tahun 2022 .Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 97 persen.

4. Nilai SAKIP

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
 Nilai Hasil Evaluasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
1.	<i>Perencanaan Kinerja</i>	<i>30</i>	<i>21,58</i>	<i>21,70</i>
2.	<i>Pengukuran Kinerja</i>	<i>25</i>	<i>17,81</i>	<i>17,81</i>
3.	<i>Pelaporan Kinerja</i>	<i>15</i>	<i>10,88</i>	<i>10,88</i>
4.	<i>Evaluasi Kinerja</i>	<i>10</i>	<i>6,08</i>	<i>6,08</i>
5.	<i>Capaian Kinerja</i>	<i>20</i>	<i>13,50</i>	<i>13,50</i>
	Nilai Hasil Evaluasi	100	<i>69,85</i>	<i>69,96</i>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber : LKJIP DPMPTSP 2022

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian Program DPMPTSP	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Pendapatan</i>	-	-	-	-	-												
<i>Belanja Daerah</i>	3.073.099.000	3.256.276.000	3.148.357.000	3.151.638.272	2.956.713.000	3.001.999.168	3.104.088.824	3.129.656.363	2.960.256.272	2.781.363.917	98	95	99	94	94	-0,01	-0,02
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	1.586.701.000	1.814.196.000	2.125.764.000	-	-	1.540.352	1.778.816.667	2.109.506.120	-	-	97	98	99			0,17	0,37
<i>Belanja Pegawai</i>	1.586.701.000	1.814.196.000	2.125.764.000	-	-	1.540.352	1.778.816.667	2.109.506.120	-	-	97	98	99			0,17	0,37
<i>Belanja Langsung</i>	1.486.398.000	1.442.080.000	1.022.593.000	-	-	1.461.645.596	1.325.272.157	1.020.150.243	-	-	98	92	100			-0,16	-0,30

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	693.08 3.000	667.75 5.000	450.22 8.000	-	-	688. 315. 569	656. 498. 145	447.80 3.343	-	-	99	98	99			- 0,19	- 0,35
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	32.670 .000	40.227 .000	220.82 7.000	-	-	32.3 84.4 79	40.2 11.8 60	220.82 7.000	-	-	99	10 0	100			1,61	5,82
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	-				-	-						-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	28.613 .000	41.874 .000	7.310. 000	-	-	27.8 13.0 00	41.8 74.0 00	7.310. 000	-	-	97	10 0	100			- 0,49	- 0,74
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	81.144 .000	105.00 0.000	89.661 .000	-	-	80.8 34.0 00	104. 727. 150	89.661 .000	-	-	100	10 0	100			0,05	0,11
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	88.400 .000	35.000 .000	-	-	-	82.2 65.0 00	35.0 00.0 00	-	-	-	93	10 0	-			- 1,00	- 1,00
Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	497.84 3.000	387.75 9.000	185.08 5.000	-	-	496. 075. 350	283. 827. 000	185.06 6.900	-	-	100	73	100			- 0,39	- 0,63
Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	64.645 .000	164.46 5.000	69.482 .000	-	-	53.9 58.1 98	163. 134. 002	69.482 .000	-	-	83	99	100			0,13	0,29

Belanja Operasi	-	-	-	3.151.638.272	2.956.713.000	-	-	-	2.960.256.272	2.781.363.917				94	94		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.469.551.872	2.371.950.200	-	-	-	2.469.551.872	2.260.362.917				100	95	- 0,04	- 0,08
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	-	18.248.000	3.891.700	-	-	-	15.248.000	3.391.700				84	87	- 0,79	- 0,78
Program Promosi Penanaman Modal	-	-	-	35.880.000	17.565.600	-	-	-	32.265.500	15.000.000				90	85	- 0,51	- 0,54
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	322.348.000	355.476.000	-	-	-	168.406.000	309.279.800				52	87	0,10	0,84
Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	-	269.502.400	201.249.300	-	-	-	239.178.500	186.749.300				89	93	- 0,25	- 0,22
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-	36.108.000	6.580.200	-	-	-	35.606.400	6.580.200				99	100	- 0,82	- 0,82

Berdasarkan pada tabel T-C-24, terdapat perubahan jenis Belanja Langsung dan Tidak Langsung menjadi Belanja Operasi. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 memiliki rasio realisasi dan anggaran yang cukup baik. Namun pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan realisasi dan anggaran. Hal ini dikarenakan pandemic Covid-19 karena anggaran untuk pelaksanaan promosi dikurangi sehingga untuk melakukan kegiatan seperti pameran dan promosi lainnya tertunda. Selain itu terdapat beberapa masalah yang menjadi penyebab menurunnya kinerja yaitu antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan
2. Belum adanya regulasi terkait kemudahan berinvestasi di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mendukung perbaikan iklim usaha dan iklim investasi.
3. Pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal belum optimal

2.4 KELOMPOK SASARAN

Kelompok Sasaran Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut

Tabel 2.9
Kelompok Sasaran Program

No.	Program	Kelompok Sasaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pemangku Kepentingan Bidang Penanaman Modal, Investor Dalam Dan Luar Negeri
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Para Pelaku Usaha, Perusahaan Pma/Pmdn Dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan Pma/Pmdn Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Masyarakat, Investor, Opd Teknis Dan Pemerintah Kab/Kota
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Masyarakat, Opd Teknis Perizinan, Ptsp Kab/Kota Dan Pemangku Kepentingan Lainnya.
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Aparatur, Sarana Dan Prasarana Dinas Penanaman Modal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sidenreng Rappang masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan mendasar, yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum terciptanya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Belum optimalnya promosi bidang penanaman modal Masih rendahnya minat investor untuk memulai usaha mereka di Kabupaten Sidenreng Rappang Belum optimalnya perusahaan PMA & PMDN dalam menyampaikan LKPM	• Kurangnya fasilitas dan edukasi atau pendampingan terhadap investor • Potensi dan peluang investasi yang belum siap untuk ditawarkan (ready to offer) • Minimnya ikut serta promosi di berbagai event/media • Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan investasi • Belum terciptanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan regulasi/kebijakan terbaru dari pusat terkait penanaman modal
2	Kurang optimalnya tatakelola penyelenggaraan pelayanan perizinan	Ketepatan waktu penerbitan perizinan yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan Belum optimalnya kualitas Sumber Daya DPMPSTP Sarana dan prasarana masih belum optimal	• Jadwal visitasi lapangan sangat tergantung dengan jadwal tim teknis • Kurangnya alokasi anggaran untuk : a. Kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan. b. Tidak adanya pelatihan SDM untuk peningkatan pelayanan public

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) memiliki isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya investor yang ingin menanamkan modal di Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Belum optimalnya promosi bidang penanaman modal
3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pengaduan layanan perizinan
4. Belum maksimalnya masyarakat yang mengadu atas layanan perizinan
5. Tidak maksimalnya pelayanan pengaduan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada DPMPTSP.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang didasarkan pada:

1. Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026; dan
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dari Tahun 2024-2025 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET			
						2023	2024	2025	2026
1	Tujuan 1: Mendorong Peningkatan Investasi Daerah		Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rupiah	905.414.329.314	157.227.306.000	158.000.000.000	159.000.000.000	160.000.000.000
		Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	2.566	280	280	300	320
		Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,13	87,15	87,21	87,25	88
		Sasaran 3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Poin	69,96	69,96	70	71	72

4.2 CASCADING

Tujuan Mendorong Peningkatan Investasi Daerah	Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor Pmdn Dan Pma	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Sasaran 3: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Nilai Sakip	Program Pelayanan Penanaman Modal Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Strategi ini tidak hanya sebagai arah tujuan melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Strategi yang digunakan Dinas PM-PTSP adalah Memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, serta visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Strategi Dan Kebijakan DPM-PTSP

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2024	2025	2026
Mendorong Peningkatan Investasi Daerah					
	Meningkatnya Jumlah Investor	Peningkatan Iklim Investasi Daerah	Peningkatan Promosi	Peningkatan Dukungan Kelembagaan Dalam Peningkatan Minat Investor	Peningkatan pengelolaan Data Potensi Investasi
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi	Engoptimalkan Ketersediaan Alokasi Anggaran Sesuai Tupoksi Dan Kewenangan Yang Dimiliki	Meningkatkan Pemahaman SDM Terkait Tupoksi Dan Regulasi Yang Mengaturnya

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu Perubahan Rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan dan misi organisasi. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel TC-27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Mendorong Peningkatan Investasi Daerah					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.111.593.205,00	100 %	1.945.859.137,00	100 %	1.965.317.728,00	100 %	6.022.770.070,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	100 %	100 %	6.500.000,00	100 %	2.020.000,00	100 %	2.040.200,00	100 %	10.560.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.010.000,00	1 Dokumen	1.020.100,00	1 Dokumen	3.030.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	4.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.010.000,00	1 Laporan	1.020.100,00	1 Laporan	3.030.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.715.349.205,00	100 %	1.732.502.697,00	100 %	1.749.827.743,00	100 %	5.197.679.645,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.713.960.205,00	19 Orang/bulan	1.731.099.807,00	19 Orang/bulan	1.748.410.824,00	19 Orang/bulan	5.193.470.836,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.389.000,00	1 Laporan	1.402.890,00	1 Laporan	1.416.919,00	1 Laporan	4.208.809,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	179.547.000,00	12 Bulan	22.187.470,00	12 Bulan	22.329.326,00	12 Bulan	224.063.796,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	37 Paket	37 Paket	700.000,00	37 Paket	707.000,00	37 Paket	714.070,00	37 Paket	2.121.070,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	1.347.000,00	26 Paket	1.360.470,00	26 Paket	1.374.075,00	26 Paket	4.081.545,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG

2.18.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	25 Laporan	170.000.000,00	10 Laporan	20.120.000,00	10 Laporan	20.241.181,00	10 Laporan	210.361.181,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	162.499.000,00	12 Bulan	140.973.990,00	12 Bulan	142.463.729,00	12 Bulan	445.936.719,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	219 Laporan	130 Laporan	1.323.000,00	130 Laporan	1.336.230,00	130 Laporan	1.349.592,00	130 Laporan	4.008.822,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48.207.900,00	12 Laporan	48.689.979,00	12 Laporan	49.176.879,00	12 Laporan	146.074.758,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	9.201.100,00	5 Laporan	1.293.111,00	5 Laporan	1.386.042,00	5 Laporan	11.880.253,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	103.767.000,00	12 Laporan	89.654.670,00	12 Laporan	90.551.216,00	12 Laporan	283.972.886,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG

2.18.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	47.698.000, 00	100 %	48.174.980 ,00	100 %	48.656.730, 00	100 %	144.52 9.710,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	47.698.000, 00	13 Unit	48.174.980 ,00	13 Unit	48.656.730, 00	13 Unit	144.52 9.710,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	57.000.000, 00	100 %	5.050.000, 00	100 %	5.100.500,0 0	100 %	67.150. 500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.0 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang Diterbitkan	2 Dokumen	2 Dokum en	54.000.000, 00	1 Dokum en	3.030.000, 00	1 Dokumen	3.060.300,0 0	1 Dokumen	60.090. 300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.0 1.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokum en	51.500.000, 00	1 Dokum en	1.515.000, 00	1 Dokumen	1.530.150,0 0	1 Dokumen	54.545. 150,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.02.2.0 1.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berdasarkan Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berdasarkan Resiko	1 Dokumen	1 Dokum en	2.500.000,0 0	1 Dokum en	1.515.000, 00	1 Dokumen	1.530.150,0 0	1 Dokumen	5.545.1 50,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.02.2.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah	12 Dokumen	12 Dokum en	3.000.000,0 0	12 Dokum en	2.020.000, 00	12 Dokumen	2.040.200,0 0	12 Dokumen	7.060.2 00,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

2.18.02.2.0 2.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokum en	3.000.000,0 0	12 Dokum en	2.020.000, 00	12 Dokumen	2.040.200,0 0	12 Dokumen	7.060.2 00,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100 %	100 %	17.000.000, 00	100 %	15.150.000 ,00	100 %	15.301.500, 00	100 %	47.451. 500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiat an	17.000.000, 00	2 Kegiat an	15.150.000 ,00	2 Kegiatan	15.301.500, 00	2 Kegiatan	47.451. 500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03.2.0 1.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokum en	17.000.000, 00	1 Dokum en	15.150.000 ,00	1 Dokumen	15.301.500, 00	1 Dokumen	47.451. 500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	70.000 %	80 %	202.500.00 0,00	85 %	166.650.00 0,00	90 %	168.316.50 0,00	90 %	537.46 6.500,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	5000 Izin	5.100 Izin	202.500.00 0,00	5.200 Izin	166.650.00 0,00	5.300 Izin	168.316.50 0,00	5.300 Izin	537.46 6.500,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.0 1.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	5.100,0 0 Pelaku Usaha	193.500.00 0,00	5.200 Pelaku Usaha	161.600.00 0,00	5.300 Pelaku Usaha	163.216.00 0,00	5.300 Pelaku Usaha	518.31 6.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG

2.18.04.2.0 1.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	18,00 Pelaku Usaha	5.000.000,00	15 Pelaku Usaha	2.020.000,00	15 Pelaku Usaha	2.040.200,00	15 Pelaku Usaha	9.060.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.04.2.0 1.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	230 Kegiatan Usaha	250 Kegiatan Usaha	4.000.000,00	260 Kegiatan Usaha	3.030.000,00	270 Kegiatan Usaha	3.060.300,00	270 Kegiatan Usaha	10.090.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	90.000 %	95 %	417.400.000,00	95 %	421.574.000,00	95 %	425.789.740,00	95 %	1.264.763.740,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	150 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	417.400.000,00	255 Pelaku Usaha	421.574.000,00	255 Pelaku Usaha	425.789.740,00	255 Pelaku Usaha	1.264.763.740,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.2.0 1.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 Pelaku Usaha	250,00 Pelaku Usaha	318.565.000,00	255 Pelaku Usaha	321.750.650,00	255 Pelaku Usaha	324.968.157,00	255 Pelaku Usaha	965.283.807,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG

Meningkatnya Jumlah Investor	2.18.05.2.0 1.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	7 Kegiatan Usaha	30,00 Kegiatan Usaha	98.835.000,00	35 Kegiatan Usaha	99.823.350,00	35 Kegiatan Usaha	100.821.584,00	35 Kegiatan Usaha	299.479.934,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	100 %	100 %	5.000.000,00	100 %	3.030.000,00	100 %	3.060.300,00	100 %	11.090.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	4 Dokumen	3.030.000,00	4 Dokumen	3.060.300,00	4 Dokumen	11.090.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.2.0 1.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	4 Dokumen	3.030.000,00	4 Dokumen	3.060.300,00	4 Dokumen	11.090.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
						2.810.493.205,00		2.557.313.137,00		2.582.886.268,00		7.950.692.610,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang akan dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang ditampilkan pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator permendagri 86 ,18, dan SPM	satuan	Realisasi		Target		
			2022		2024	2025	2026
	IKU (Tujuan dan Sasaran OPD)						
1	Nilai investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rupiah	905.414.329.314	157.227.306.000	158.000.000.000	159.000.000.000	160.000.000.000
2	Jumlah investor PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Investor	2.566	280	280	300	320
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,13	87,15	87,21	87,25	88
4	Predikat Nilai SAKIP	Poin	69,96	69,96	70	71	72
	IKK						
1	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	90	90	95	95	95
4	Prosentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	70	70	80	85	90
5	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dapat diakses	%	100	100	100	100	100
6	Cakupam Penunjang Urusan Pemerintahan	%	93	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan didukung oleh seluruh pihak terkait (*stakholder*) serta sebagai pedoman untuk evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tiga tahunan. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Renstra ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan komitmen yang tinggi, kerja sama tim dan bekerja dengan niat tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh bidang, staf dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang kita perlukan agar kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar, sehingga target kinerja yang diinginkan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat tercapai.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikianlah semoga dokumen Renstra untuk periode 2024-2026 ini dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amiin

Pangkajene Sidenreng, April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Drs. H. LABENGNGA, M.Si
Nip. 19641231 199003 1 126

COVER



KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Karunia, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga dokumen rancangan akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2026 yang disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perhubungan yang merupakan dasar acuan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penyusunan Rencana Strategis ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, namun kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan.





Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

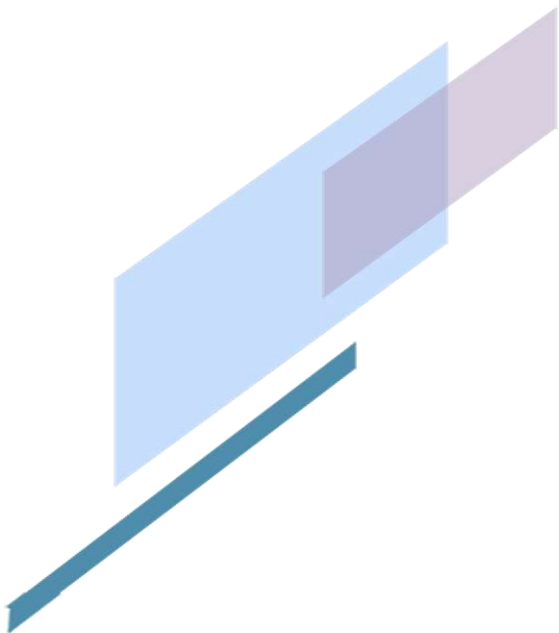
Pangkajene Sidenreng,

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidenreng Rappang,

H. A. BAHARI PARAWANSA, S.IP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19720605 200003 1 006





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

 I.1 LATAR BELAKANG 1

 I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN..... 3

 I.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5

 I.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 10

 II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN 10

 II.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN..... 15

 II.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia 15

 II.2.2 Sarana dan Prasarana..... 18

 II.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....24

 II.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN.....39

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 40

 III.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 40

 III.2 ISU STRATEGIS.....44

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 46

 IV.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 46

 IV.2 CASCADING KINERJA Perangkat Daerah 48

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....50

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN 56

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 65

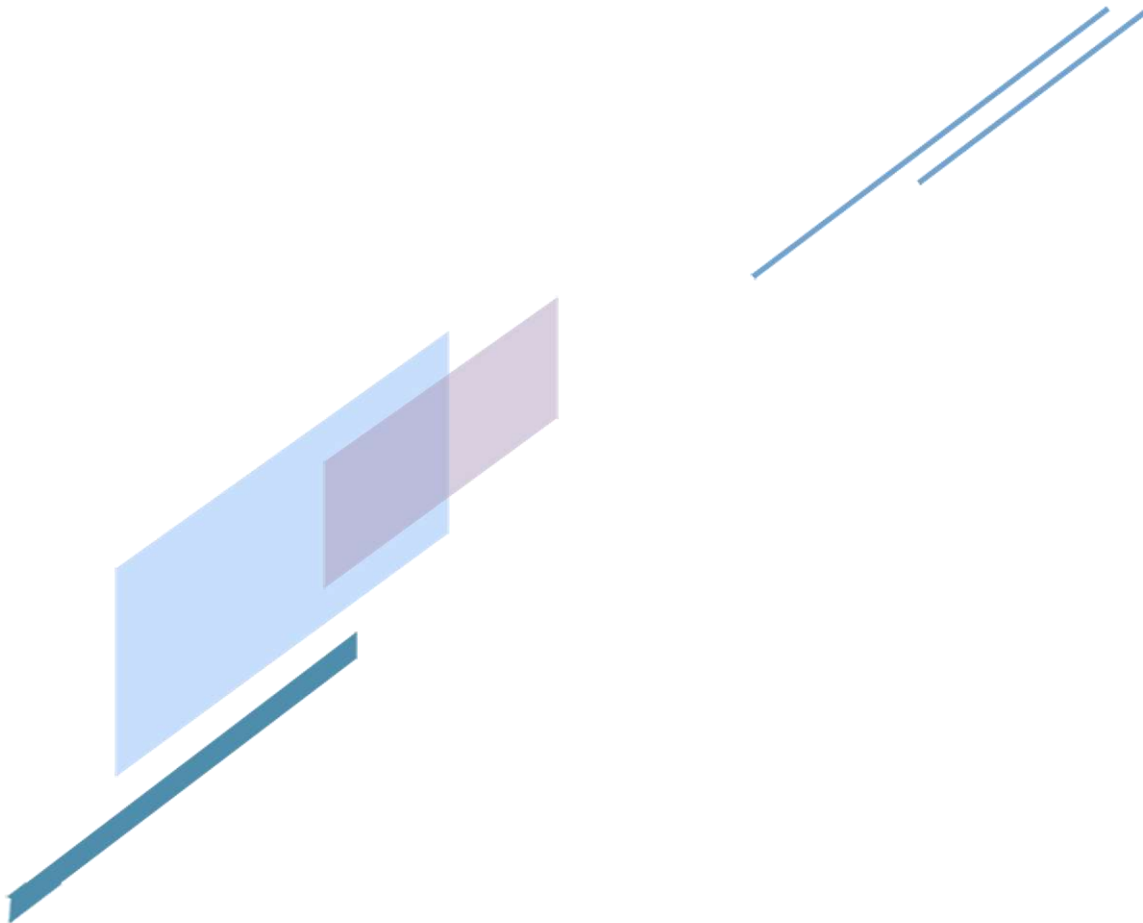
BAB VIII PENUTUP 68





DAFTAR GAMBAR

- Gambar Il. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
- Gambar Il. 2 Grafik ASN menurut tingkat Jabatan
- Gambar Il. 3 Grafik SDM menurut Tingkat Pendidikan
- Gambar Il. 4 Grafik SDM Dinas Perhubungan





DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jumlah ASN menurut tingkat Jabatan
Tabel II. 2 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel II. 3 SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang
Tabel II. 4 Daftar Kendaraan Dinas Perhubungan
Tabel II. 5 Daftar Bangunan Dinas Perhubungan
Tabel II. 6 Panjang dan Lebar Perkerasan Jalan
Tabel II. 7 Jumlah Persimpangan yang dilengkapi APILL
Tabel II. 8 Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Tabel II. 9 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Tabel II. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan
Tabel II. 11 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Tabel II. 12 Rasio Ijin Trayek
Tabel II. 13 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Tabel II. 14 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus
Tabel II. 15 Persentase Layanan Angkutan Darat
Tabel II. 16 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Tabel II. 17 Pemasangan Rambu-Rambu
Tabel II. 18 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tabel II. 19 Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum
Tabel II. 20 Jumlah Orang/Barang melalui Terminal per Tahun
Tabel II. 21 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan menurut Permendagri 18
Tabel IV. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan
Tabel V. 1 Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Perhubungan
Tabel V. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel VI. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Tabel VII. 1 Indikator Kinerja (IKU) dan IKK Dinas Perhubungan mengacu pada Tujuan dan Sasaran





BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan tiga tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan. Fungsi Renstra perangkat daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Renstra yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2024—2026 dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 yang mengamanatkan bahwa Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategi (Renstra) Perangkat





Daerah Tahun 2024- 2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis OPD yang merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 tahun berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Renstra PD atau Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan sehingga Rencana Strategis Dinas Perhubungan diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam tiga tahun ke depan, langkah langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang Perhubungan.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan yang terintegrasi, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Sehingga pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih optimal dan mampu mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat.





1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Jalan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan





Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);





12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun ... Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk masa transisi kepemimpinan kepala daerah tahun 2024-2026 dibidang pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan perhubungan. Selain itu disusun untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan dan menetapkan strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Perhubungan serta merumuskan program kerja Dinas Perhubungan selama tiga tahun kedepan





sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Dengan demikian Penyusunan Rencana Strategis ini juga dapat mempertajam arah kebijakan guna mensinkronisasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk strategi, arah kebijakan, dan menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencan Kerja (Renja) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024, 2025 dan 2026;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama tiga tahun kedepan.
4. Merespon kondisi dan dinamika terkini di masyarakat khususnya pada sektor perhubungan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan yang lebih baik kepada masyarakat secara berkelanjutan.
5. Mengevaluasi program dan kegiatan serta capaian RPJMD yang bersamaan dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah pada Tahun 2023;





I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Mengurai perlunya Rencana Strategis (Renstra) dan gambaran umum penyusunan Renstra yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, Sumber Daya serta Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, capaian kinerja berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen Renstra karena menjadi dasar utama tujuan dan sasaran perangkat daerah. Oleh sebab itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu strategis yang menentukan kinerja pelayanan dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pelayanan perangkat daerah.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan





Daerah (RPD) serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif (nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program. Kegiatan, subkegiatan dan pemutakhirannya).

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

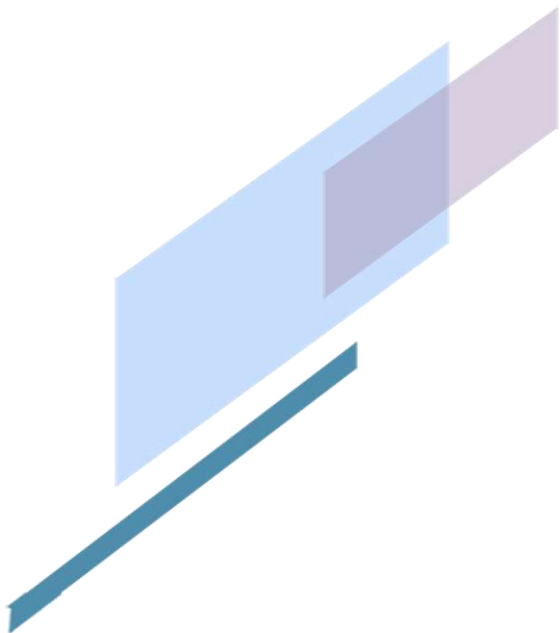
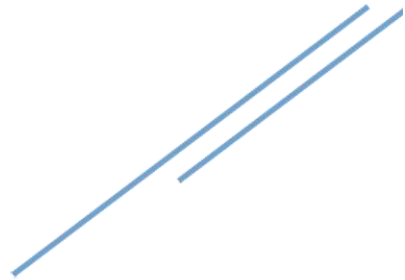
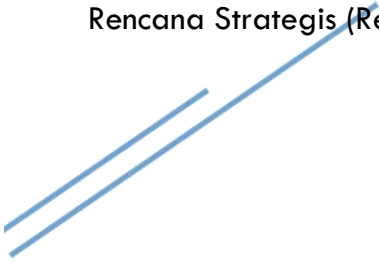
Menuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VII Penutup





Menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN

Struktur Organisasi dan Kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II-b) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Adapun tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi Lalu lintas jalan, Angkutan jalan, Teknis, prasarana sarana, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang membawahi Sekretariat dan 2 (Dua) Bidang sebagai berikut :

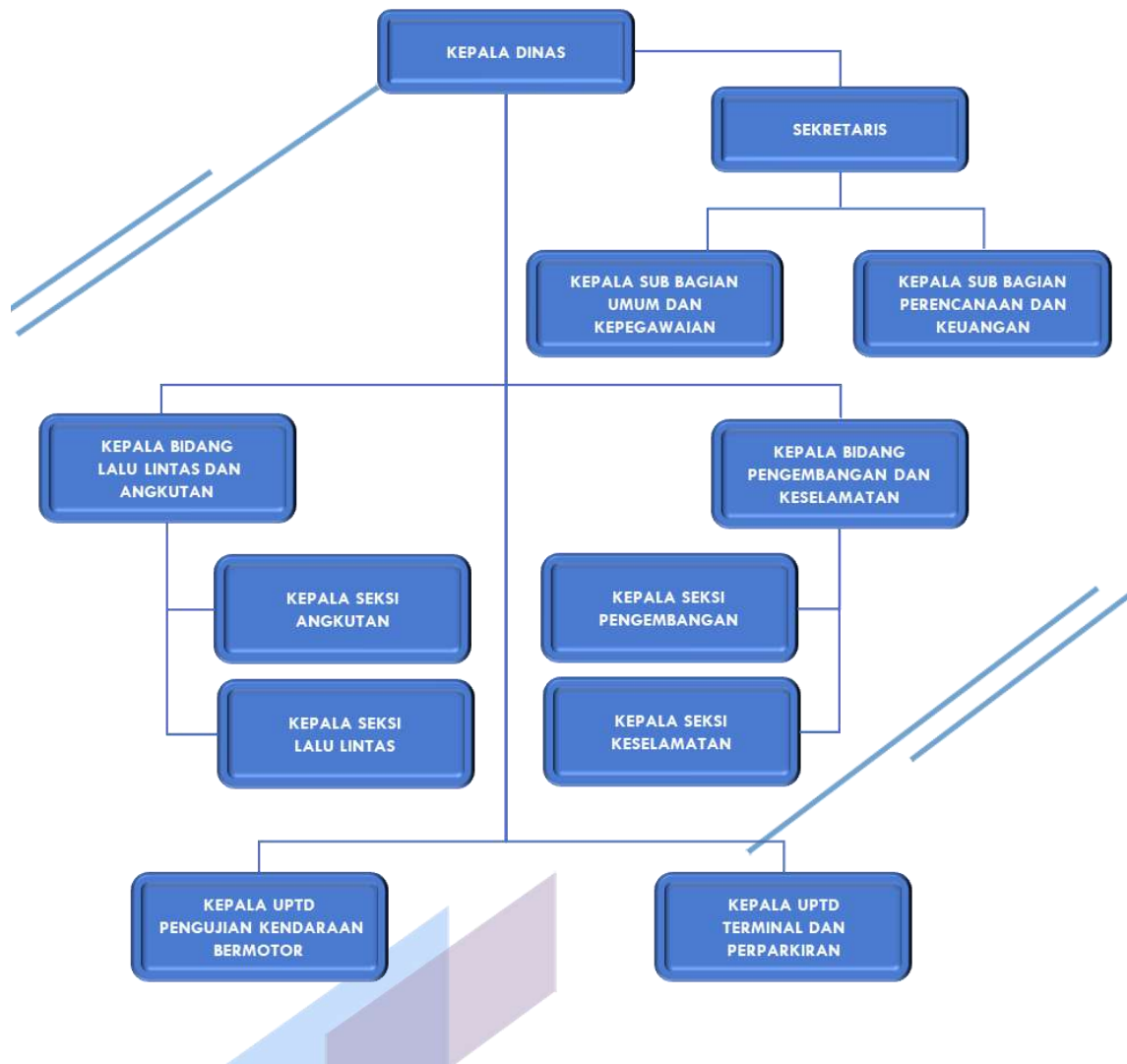




- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Lalu Lintas
 - 2. Seksi Angkutan
- c. Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Pengembangan
 - 2. Seksi Keselamatan
- d. UPT Dinas yaitu,
 - 1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan
 - 2. UPT Terminal

Gambar bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sesuai lampiran Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Keja Dinas Perhubungan disajikan pada gambar berikut :





Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan lebih lengkap sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan





- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

Tugas Pokok : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas terkait kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum.

Fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program di lingkungan dinas
- b. koordinasi penyusunan anggaran di lingkungan dinas
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tugas Pokok : Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas Pokok : Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protocol serta ketatalaksanaan.





KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan , pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang lalu lintas dan angkutan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan koordinasi di bidang lalu lintas dan angkutan ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan ;
- c. pemberian bimbingan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan ;
- d. pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI LALU LINTAS

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang lalu lintas.

KEPALA SEKSI ANGKUTAN

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang angkutan umum.

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan keselamatan.





Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan koordinasi di bidang pengembangan dan keselamatan ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan keselamatan;
- c. pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan dan keselamatan;
- d. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan keselamatan;;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengembangan.

KEPALA SEKSI KESELAMATAN

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Keselamatan.

II.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

II.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Dinas Perhubungan perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki. Sumber Daya manusia/personil yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk dan efektif melaksanakan tugas dan fungsi pada awal tahun 2020, didukung dengan sumber daya manusia yang bervariasi.





Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 21 Orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMU hingga sarjana strata-2. Dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 14 jabatan struktural baik eselon II, III maupun eselon IV. Secara rinci sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut ini :

No	Tingkat Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	10
4.	Staf	7
Jumlah		21

Tabel II. 1 Jumlah ASN menurut tingkat Jabatan



Gambar II. 2 Grafik ASN menurut tingkat Jabatan

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat komposisi SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 21 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari 14 orang pejabat struktural dan 7 orang staf. Ditinjau dari





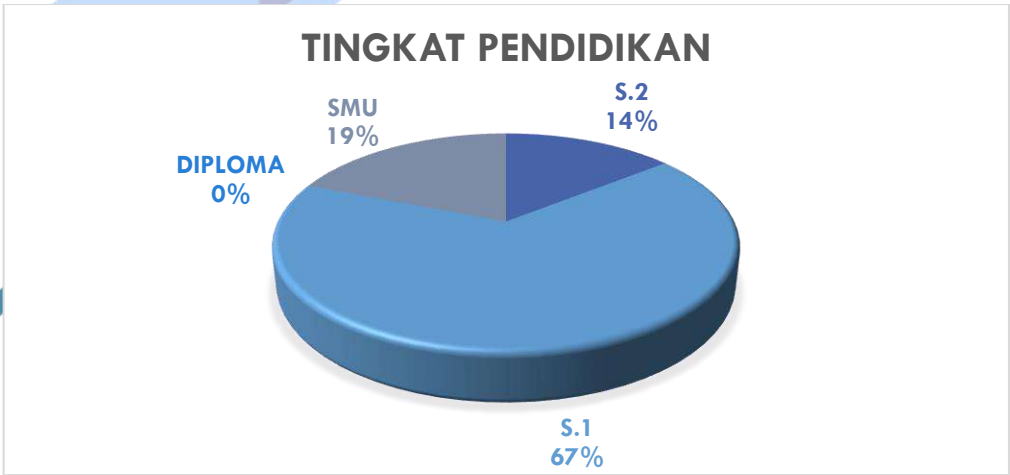
kelompok jabatan, masih ada kekurangan yang sangat krusial sehingga ketidakseimbangan antara pemangku jabatan dan staf yang ada.

Apabila dilihat dari Jenjang Pendidikannya, SDM pada Dinas Perhubungan mayoritas lulusan Strata 1 (S1), secara lebih rinci sebagaimana pada tabel 2.2 berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Pasca Sarjana (S.2)	3	14,29
2.	Sarjana (S.1)	14	66,67
3.	Diploma II / Akademi	0	0,00
4.	Sekolah Menengah Umum	4	19,05

Tabel II. 2 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh aparatur Dinas Perhubungan terdiri dari 3 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S.2), 14 orang berpendidikan Sarjana (S.1) dan 4 orang berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar II. 3 Grafik SDM menurut Tingkat Pendidikan

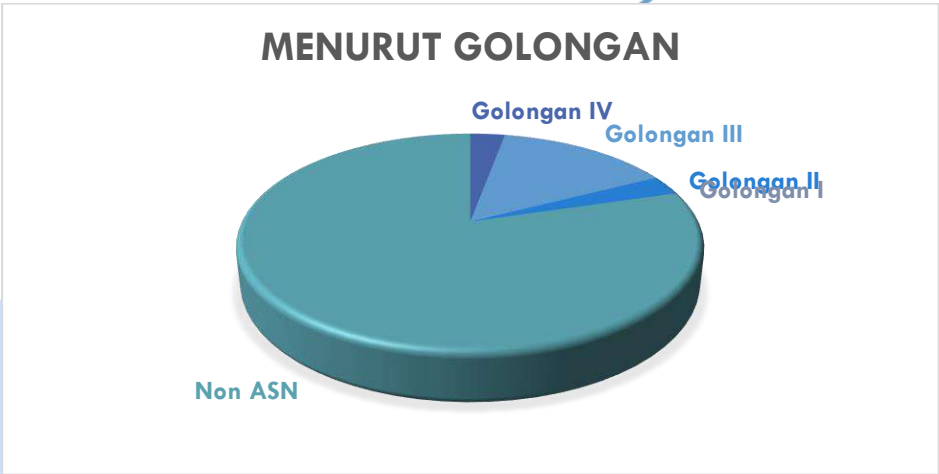




Sedangkan SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari golongan atau kepangkatannya, mayoritas berada pada golongan III sebanyak 15 orang dan golongan II sebanyak 4 orang secara lebih rinci sebagaimana pada tabel 2.3 sebagai berikut :

No	Golongan	Jumlah	%
1.	Golongan IV	3	14,29
2.	Golongan III	15	71,43
3.	Golongan II	3	14,29
4.	Golongan I	0	0
5.	Non ASN	82	79,61

Tabel II. 3 SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambar II. 4 Grafik SDM Dinas Perhubungan

11.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang masalah sarana dan prasarana memang masih dirasakan





kurang memadai, namun dengan keterbatasan yang ada tentunya kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diemban dan ke depan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terus tercipta.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, serta peningkatan sarana dan prasarana UPTD berupa sarana mobilitas, sarana efisiensi kerja dan prasarana kantor serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara bertahap.

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung digunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Data Rekapitulasi Barang Milik Daerah yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai data rekonsiliasi tanggal 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

1. Asset/Modal Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang

Aset dinas yang merupakan barang yang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :





No. Urut	Nama / Jenis Kendaraan	Merk / Model Type	Jumlah Unit	Ukuran CC	Tahun Pembelian
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daihatsu Terios / X extra	1 Unit	1500	2016
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Kijang Innova E	1 Unit	2000	2007
3	Pick Up	Mitsubishi / Strada Triton DC Exceed 4X4	1 Unit	2477	2016
4	Sepeda Motor	Suzuki Smash 115 / Suzuki Smash 115	1 Unit	113	2011
5	Sepeda Motor	Suzuki / New Shogun125	1 Unit	125	2008
6	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	1 Unit	125	2008
7	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	1 Unit	125	2007
8	Sepeda Motor	Honda / Revo	1 Unit	110	2014
9	Sepeda Motor	Yamaha / YT	1 Unit	115	2005
10	Sepeda Motor	Suzuki / Thunder	1 Unit	125	2009
11	Sepeda Motor	SUZUKI / FD 125	1 Unit	125	2005
12	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun FD125	1 Unit	125	2005

Tabel II. 4 Daftar Kendaraan Dinas Perhubungan

NO	Jenis Bangunan	Luas (M2)	Kondisi
1.	Bangunan Kantor	437,05	Baik
2.	Bangunan UPTD Pengujian		Baik
3.	Banguna UPTD Terminal		Baik

Tabel II. 5 Daftar Bangunan Dinas Perhubungan





2. Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mengelola pungutan 4 jenis Retribusi Daerah yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Izin Trayek

Pencapaian target retribusi daerah selama dua tahun terakhir (2021 s/d 2022) mengalami kecenderungan penurunan realisasi pendapatan.

Beberapa faktor dominan penyebab tidak tercapainya target pendapatan yaitu :

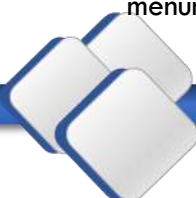
1. Ketidaktaatan pemilik kendaraan wajib uji melakukan pengujian dan belum optimalnya pengawasan melalui pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan menjadi penyebab menurunnya retribusi pengujian kendaraan bermotor.
2. Berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi yang masuk terminal sehingga membuat kendaraan umum yang beroperasi telah menyebabkan menurunnya retribusi terminal.

Faktor penetapan besaran target pendapatan retribusi melebihi potensi nyata, memberikan andil terhadap tidak tercapainya target.

3. Transportasi Darat

a. Jaringan Jalan

Jalan raya adalah suatu prasarana perhubungan darat yang digunakan untuk kendaraan yang menggunakan roda karet meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperlukan bagi lalu lintas. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian yang bisa dilalui jalan saja melainkan bagian yang menunjang kesempurnaan jalan seperti bahu jalan, trotoar dan saluran





drainasenya. Prasarana jaringan jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau dari aspek pengawasannya terbagi atas 3 (tiga) bagian yakni Jalan Nasional dengan panjang 67,97 Km. Jalan Provinsi dengan panjang 40,34 Km, Jalan Kabupaten dengan panjang 1.290,04 Km. Lebar dari badan jalan berbeda-beda antara 6 meter sampai 10 meter.

No	Status	Panjang (km)	Lebar (m)	Ket.
1	Jalan Nasional	67,97	10	Lebar Bervariasi
2	Jalan Provinsi	40,34	8	Lebar Bervariasi
3	Jalan Kabupaten	1290,04	6	Lebar Bervariasi
Jumlah		1398,35	24	

Tabel II. 6 Panjang dan Lebar Perkerasan Jalan

b. Terminal

Terminal merupakan salah satu komponen sistem transportasi yang berfungsi melakukan fungsi pemindahan, menerima barang/penumpang yang akan dipindahkan kedalam sistem dan mengeluarkannya dari sistem pada akhir perjalanan dan perjalanan dari asal ke tujuan. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Terminal transportasi darat, yakni Terminal Tipe C di Pangkajene.

c. Shelter/Halte

Halte atau shelter merupakan tempat berhentinya kendaraan yang akan menaikkan dan menurunkan penumpang dalam suatu ruas jalan. Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki 1 (satu) Halte untuk Jalan di Jalan Nasional serta sebagian lainnya hanya di tentukan oleh Rambu Pemberhentian Bus.





d. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dalam kota

Untuk jumlah dan kondisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dalam kota yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang sudah terpasang pada masing-masing status yaitu simpang 4, simpang 3. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

No	Jenis	Jumlah	Baik	Rusak
1.	Simpang 4 / Lebih	6	5	1
2.	Simpang 3	1	1	
	Jumlah	7	6	1

Tabel II. 7 Jumlah Persimpangan yang dilengkapi APILL

e. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Jenis Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang di kelola dinas perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 9 jenis, adapun jenis alat, Tahun pengadaan dan kondisinya dapat di lihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

No.	Nama / Jenis Kendaraan	Merk	Type/Model	Nomor Seri
1	Alat Uji Emisi CO/HC	MQW	CGA 2	220900
2	Alat Uji Ketebalan Asap	OPACIMETER	MQY-201	210139
3	Alat Uji Lampu Utama	MIYOKO	MHL-1000	-
4	Alat Uji REM	MIYOKO	-	-
5	Alat Uji Berat	MIYOKO	-	-
6	Alat Uji Penunjuk Kecepatan	MIYOKO	-	-
7	Alat Uji Side Slip Tester	MIYOKO	-	-
8	Alat Uji Tint Tester	SIRKUITLINK	0081001	TNT07305
9	Alat Uji Sound Level	LUTRON	SL-4012	WA55541

Tabel II. 8 Alat Pengujian Kendaraan Bermotor





f. Lampu Penerangan Jalan Umum

PJU atau Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pengguna jalan untuk melihat dengan jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

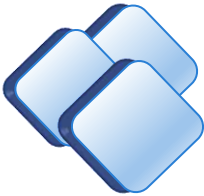
PJU Kabupaten Sidenreng Rappang per tanggal 01 Januari 2023 menjadi kewenangan Dinas Perhubungan sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan di bidang penerangan jalan umum yang semula dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

Permasalahan yang umum terjadi adalah PJU yang mati di beberapa titik ruas jalan dan PJU yang mengalami kerusakan. Kegiatan pemeliharaan perlu dilakukan setiap tahun dengan melakukan perbaikan atau penggantian PJU sesuai dengan laporan dari masyarakat.

II.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan perangkat daerah menggambarkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun sebelumnya menurut indikator yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

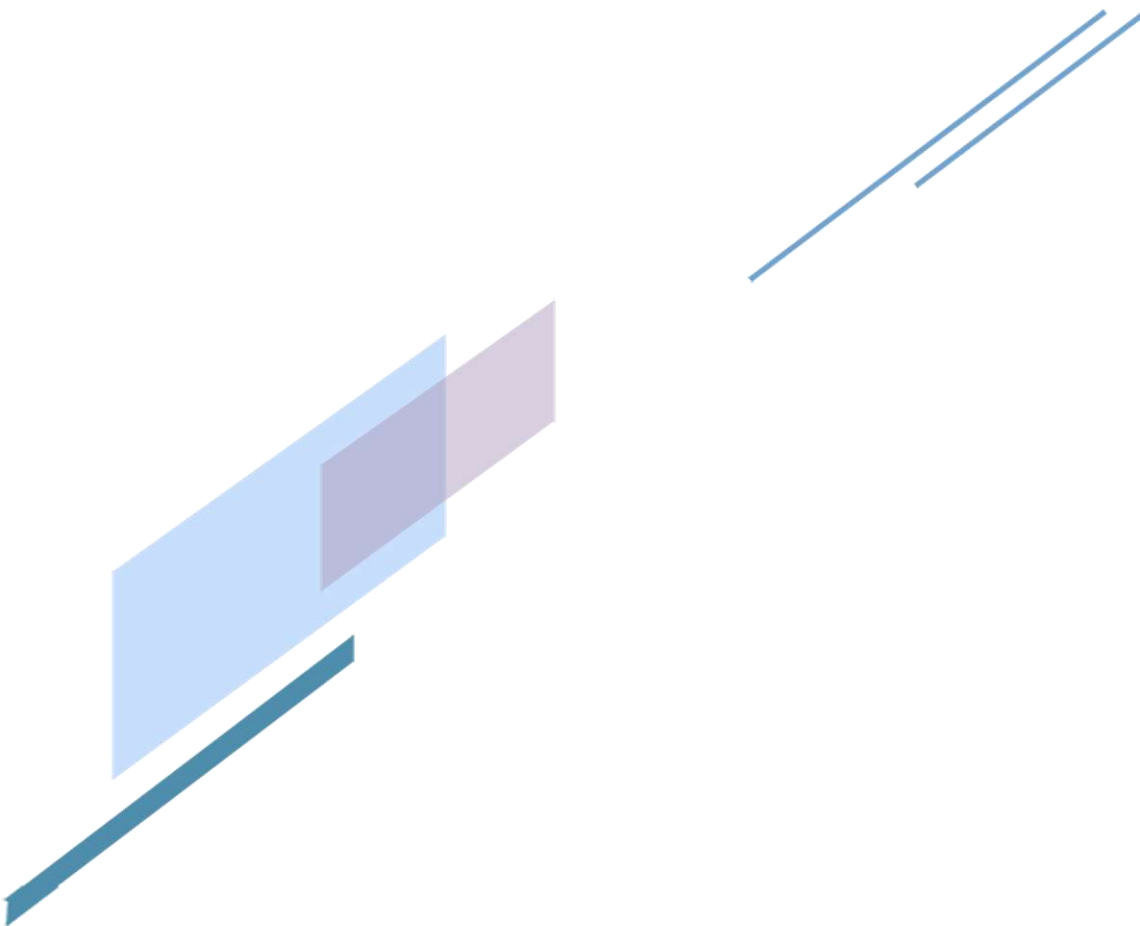




Rencana Pembangunan Daerah, Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

II.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan capaian dari indikator kinerja periode Tahun 2018-2023, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan Perangkat Daerah. Dapat dilihat dari tabel berikut :





Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	Target	Target	Target	Target Renstra Dinas Perhubungan					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2	3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase Keselamatan Transportasi Angkutan Darat				-	-	75	76	77	-	75	76	77	-	-	100	100	100	
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum				4000	6000	4000	4000	4000	3477	0	3567	3871	-	86,92	0	89,17	96,77	
Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas				4	4	20	21	22	17,48	34,43	13,13	6,39	-	43,7	86,07	65,65	31,95	
Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dapat berfungsi baik				-	96	96	97	98	-	95,28	96	97	-	-	99,25	100	100	

Tabel II. 9 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PENDAPATAN	337.000.000	241.350.000	870.000.000	658.277.000		247.555.000	118.475.000	408.995.000	319.125.000		73,46	49,09	47,01	48,48	
2	Pendapatan Asli Daerah	337.000.000	241.350.000	870.000.000	658.277.000		247.555.000	118.475.000	408.995.000	319.125.000		73,46	49,09	47,01	48,48	
3	BELANJA DAERAH		3.617.047.000	3.536.999.000	3.625.736.000			3.506.497.450	3.484.783.783	3.089.177.887			96,94	98,52	85,20	
	Belanja Pegawai		1.804.910.000	2.092.832.000	2.074.485.000			1.785.417.739	2.071.015.685	1.943.375.554			98,92	98,96	93,68	
	Belanja Barang dan Jasa		1.531.245.000	1.341.843.000	1.337.847.200			1.440.987.711	1.311.703.098	1.106.706.133			94,11	97,75	82,72	
	Belanja Modal		280.892.000	102.324.000	213.403.800			280.092.000	102.065.000	39.096.200			99,72	99,75	18,32	

Tabel II. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan





II.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dianggap relevan dan penting. Indikator yang digunakan adalah indikator yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 serta indikator kinerja yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2018 – 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum merupakan jumlah arus penumpang angkutan umum (Bis, Angkutan Kota) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan jumlah pengguna angkutan umum dari tahun 2019 sebesar 3245 hingga tahun 2021 mencapai sebesar 4607 penumpang. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3173 penumpang angkutan Umum. Hal ini disebabkan masa pandemi yang menyebabkan mobilitas penumpang juga mengalami pembatasan.

Secara umum penurunan ini dapat diartikan bahwa pola hidup masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan kendaraan pribadi sebagai salah satu pilihan utama alat transportasi dalam bepergian ke suatu daerah. Namun untuk angkutan pedesaan masih kurangnya armada angkutan umum yang melayani hingga pedesaan yang disebabkan oleh masih banyaknya ruas jalan di wilayah pedesaan yang belum layak dilalui oleh angkutan umum dan kurangnya pengusaha angkutan pedesaan. Pada Tabel 2.11 berikut data





capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Jumlah Arus Penumpang Umum

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3547	3245	3412	4607	3173

Tabel II. 11 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

b. Rasio Ijin Trayek

Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Rasio ijin trayek menunjukkan perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Rasio ijin trayek menunjukkan tren penurunan dalam kurung waktu 2 tahun mulai tahun 2018 sebesar 0,0799 tahun 2019 menjadi 0,0659 sedang di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,1404. Di tahun 2021 turun menjadi 0,0681 dan untuk tahun 2022 turun kembali ke angka 0,0173. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ijin trayek yang dikeluarkan	239	197	424	218	56
Jumlah Penduduk	299123	299123	301972	319990	323194
Rasio Ijin Trayek	0,079900	0,065859	0,140410	0,068127	0,017327

Tabel II. 12 Rasio Ijin Trayek





c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Setiap mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan diharuskan melakukan dua pengujian yaitu uji tipe dan uji KIR atau dikenal dengan istilah uji berkala. Tujuannya adalah agar kendaraan yang dimaksud tersebut bisa berfungsi dengan baik ketika di jalan sehingga mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Keharusan untuk melakukan uji berkala tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan Permenhub No. 133 tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Uji Kir yang dimaksud adalah pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor dan pengesahan hasil uji dilakukan sekali dalam enam bulan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaraan umum yang melakukan Uji Kir di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan.

Tahun 2018 sebanyak 3899 kendaraan umum telah melakukan pengujian, tapi setahun kemudian turun menjadi 3477 kendaraan di tahun 2019. Bahkan pada tahun 2020 tidak ada kendaraan yang melakukan Uji KIR dikarenakan Tahun 2020 tidak terlaksananya pelayanan uji berkala karena UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar pengujian berintegrasi atau terakreditasi.

Namun pada tahun 2021 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR sebanyak 3567 kendaraan dan ditahun 2022 sebanyak 3871 kendaraan melakukan uji KIR. Walaupun pada dasarnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor terakreditasi baru mulai pada bulan Mei. Penurunan yang terjadi





selama 5 tahun terakhir kecuali pada tahun 2022 tersebut tidak dapat langsung disimpulkan bahwa terjadi penurunan kendaraan Uji KIR, tapi sangat mungkin juga disebabkan karena jumlah kendaraan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang yang ingin mengurus baru atau memperpanjang Uji Kir memang berkurang. Di samping itu adanya regulasi terbaru terkait dengan uji KIR.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	3899	3477	0	3567	3871

Tabel II. 13 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BUS

Selain jalan, berbagai infrastruktur dasar juga dibutuhkan untuk memperlancar perpindahan barang dan manusia seperti pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal bus. Perpindahan barang dan manusia merupakan parameter penting untuk melihat intensitas perdagangan dan aktivitas ekonomi disebuah daerah. Itu sebabnya daerah yang aktivitas ekonominya sangat padat (seperti misalnya Kota Makassar) pasti memiliki infrastruktur pendukung tersebut.

Berbeda dengan Kota Makassar yang memang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan intensitas kegiatan ekonominya masih relatif rendah tidak memiliki semua infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan bandar udara. Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki satu terminal bus dan jumlahnya tidak pernah berubah dalam lima tahun terakhir. Ini mengidentifikasikan bahwa perpindahan barang dari luar daerah ke Kabupaten Sidenreng Rappang masih





mengandalkan beberapa pelabuhan yang ada di daerah lain atau bandara yang berada di Kota Makassar.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Terminal BIS	1	1	1	1	1

Tabel II. 14 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

e. Persentase Layanan Angkutan Darat

Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa banyak implikasi terhadap banyak sektor, salah satunya transportasi. Transportasi merupakan instrumen fundamental untuk mendukung mobilitas penduduk, terutama mendukung kegiatan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk dan struktur demografi harusnya berdampak pada penyesuaian terhadap moda transportasi. Misalnya di Kota Makassar, dengan jumlah penduduk yang banyak dan sebagian besar adalah usia produktif tidak lagi relevan menggunakan moda transportasi lama (misalnya angkot), mereka membutuhkan layanan transportasi yang cepat seperti transportasi online. Melihat struktur demografi dan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, seharusnya sudah terlihat penyesuaian. Untuk persentase layanan angkutan dapat dihitung dengan :

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

Penyesuaian paling utama setidaknya adalah penambahan moda transportasi umum untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Namun sepertinya penyesuaian tersebut belum begitu terlihat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir angka persentase layanan angkutan darat di kabupaten ini memang cenderung meningkat. Tahun 2018 persentase layanan angkutan darat sebesar 5,396 dan meningkat menjadi 5,609 persen di





tahun 2019. Begitupun 3 tahun berturut-turut cakupan layanan angkutan darat naik konsisten, pada tahun 2020 sebesar 5,971 persen dan di tahun 2021 naik menjadi 6,582 persen. Sedangkan ditahun 2022 mengalami penurunan menjadi 5,615 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk/penumpang di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya tersedia angkutan darat sebanyak 5 unit, menggambarkan bahwa cakupan layanan angkutan darat di daerah ini masih sangat terbatas. Jika kondisi ini dibiarkan, maka mobilitas penduduk pasti terhambat.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Angkutan Darat	957	910	1015	14514	13666
2	Jumlah penumpang angkutan Darat	17735	16225	17000	22131	27019
3	Persentase Layanan Angkutan Darat	5,396	5,609	5,971	65,582	50,579

Sumber Data : 2018-2020 Dinas Perhubungan, 2021-2022 Bapenda Sulsel UPTD Samsat Sidrap

Tabel II. 15 Persentase Layanan Angkutan Darat

f. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Penurunan jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR pada bagian sebelumnya tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai ketaatan pemilik kendaraan dalam melakukan Uji Kir. Indikator tersebut harus dilengkapi dengan indikator persentase kepemilikan Kir angkutan umum yang dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum yang tidak memiliki KIR pd tahun } n}{\text{Jumlah Anakutan Umum pada tahun } n} \times 100$$

Tahun 2017, angka persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai angka 10,55 persen, pada tahun berikutnya naik sebesar 14 persen menjadi 89,4 persen pada tahun 2018. untuk tahun selanjutnya mulai 2019 ada penurunan persentase yang tidak terlalu besar





menjadi 89,1 persen di tahun 2019. Untuk tahun 2020 tidak terlaksananya pelayanan uji berkala karena UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar pengujian berintegrasi atau terakreditasi, sehingga tidak ada pelayanan uji kir atau dengan kata lain persentase kepemilikan untuk tahun 2020 adalah 0 persen. Baru di Tahun 2021 setelah pengujian kendaraan terakreditasi persentase kepemilikan KIR angkutan umum meningkat kembali menjadi 97,28 persen dan menurun di tahun 2022 di angka 95,35 persen.

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Angkutan Umum yg tdk memiliki KIR	856	811	0	1214	799
Jumlah Angkutan Umum	957	910	1005	1248	838
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	89,45	89,12	0,00	97,28	95,35

Tabel II. 16 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

g. Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan bertujuan untuk memudahkan dan mengefektifkan dalam mengatur arus lalu lintas. Karena pemasangan rambu yang tepat dapat membantu para pengguna jalan yang mematuhi rambu-rambu yang berada di bagian atau sudut jalan agar lalu lintas menjadi tertib. Pemasangan Rambu-Rambu dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Pemasangan Rambu} - \text{Rambu pd tahun } n}{\text{Jumlah Rambu} - \text{Rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100$$

Selama 4 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2022, hanya di tahun 2018 terdapat pemasangan rambu-rambu sebanyak 53 buah. Sedang





tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 tidak terdapat pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Sidenreng Rappang.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu pada Tahun n	53	0	0	0	0
2	Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia	60	0	57	532	547
3	Persentase pemasangan rambu-rambu	88,33	0	0	0	0

Tabel II. 17 Pemasangan Rambu-Rambu

h. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menunjukkan perbandingan antara jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km).

$$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$$

Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan disini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan disuatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Dari Tahun 2018 - 2022, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2018, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tercatat sebesar 1,64 persen, menurun menjadi 1,1817





pada tahun 2021. Penurunan ini dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang semakin meningkat sementara panjang jalan tidak mengalami perubahan.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Kabupaten (Km)	129004	129004	129004	129004	129004
2	Jumlah Kendaraan (Unit)	78620	79792	80392	109164	124570
3	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	1,6409	1,6168	1,6047	1,1817	1,0356

Tabel II. 18 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

i. Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum

Kondisi geografis Kabupaten Sidenreng Rappang yang di dominasi oleh daratan, berimplikasi pada pemanfaatan moda transportasi. Hampir semua manusia dan barang di Kabupaten Sidenreng Rappang berpindah dengan memanfaatkan angkutan umum. Data menunjukkan, bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup bervariasi. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum cenderung mengalami penurunan dari 17.735 pada tahun 2018 menjadi 16.225 pada tahun 2019. Sebaliknya mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 sebanyak 16.225 orang/barang menjadi 27.000 orang/barang yang diangkut menggunakan angkutan umum di tahun 2022.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum yang masuk/keluar daerah	17735	16225	17000	20523	27000

Tabel II. 19 Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum





j. Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Terminal per Tahun

Jumlah barang dan orang melalui terminal terjadi penurunan dari tahun 2018 sebesar 17735 barang dan orang terangkut hingga tahun 2019 sebesar 16225 barang dan orang terangkut. Hal ini disebabkan masa pandemi yang terjadi di tahun 2020 yang mengalami pembatasan transportasi. Namun mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 22131 barang dan orang terangkut.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum	17735	16225	17000	22131	27000

Tabel II. 20 Jumlah Orang/Barang melalui Terminal per Tahun

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota yaitu :

a. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota yaitu mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota dengan rumus :

$$(IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau, Penyebrangan})$$

Dimana :

$$IK1 \text{ (Angkutan Jalan)} = \frac{\text{Jumlah Trayek yang dilayani pd Kabupaten} \times \text{bobot trayek}}{\text{Jumlah Kebutuhan trayek pada Kabupaten}}$$

$$IK2 \text{ (Angkutan Sungai)} = \frac{\text{Jumlah Lintas Penyebrangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas}}{\text{Jumlah Kebutuhan lintas penyebrangan pd Kabupaten}}$$





IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah Trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah Kebutuhan Trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu.

IK 2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan)

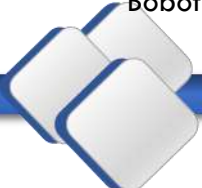
Karena belum adanya angkutan penyebrangan di Kabupaten Sidenreng rappang, maka nilai IK2 masih 0.

Bobot Angkutan Jalan

- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot Angkutan SDP=70, bobot angkutan jalan=30)
- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot Angkutan SDP=50, Bobot Angkutan Jalan=50)
- Wilayah yang tingkat pelayanan Angkutan Laut dan penyebrangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot Angkutan SDP=30, bobot angkutan jalan=70)
- Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyebrangan dan laut (Bobot Angkutan SDP=0, Bobot Angkutan Jalan=100)

Bobot Trayek atau Lintas

- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), Bobot=1
- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), Bobot=0,8





- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu),
Bobot=0,5

Capaian Indikator Rasio Konektiftas Kabupaten untuk Tahun 2019-2022 sebesar 83,33% karena belum adanya lintas penyebrangan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota yaitu mengukur Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$IKK = VCR\ ruas1 + VCR\ ruas2 + VCR\ ruas3 + \dots + VCR\ ruas\ n$

Capaian Indikator untuk tahun 2020-2022 dapat diliat pada tabel berikut :

No	Indikator Permendagri 18	Satuan	Target		
			2024	2025	2026
outcome	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	83,33	87,98	90,45
1.1	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	Persen	70	75	75
1.2	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	Persen	80,55	81,34	82,47
1.3	Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota Dalam Kabupaten, Serta Angkutan Perkotaan Dan Pedesaan Kelas Ekonomi	Iya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
1.4	Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Atau Kota	Persen	0	10	15
outcome	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Angka	0,202	0,198	0,187

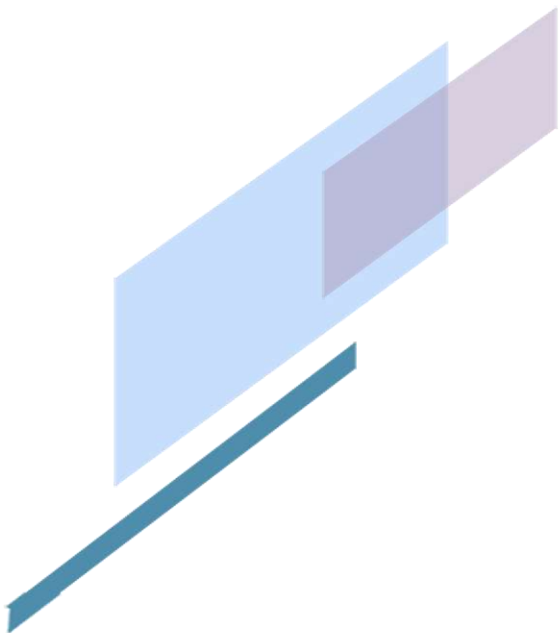
Tabel II. 21 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan menurut Permendagri 18





II.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Adapun kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Dinas Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Pihak yang menerima manfaat langsung dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah masyarakat pengguna jasa Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut: Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan, adalah:

1. Belum tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umum berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan tiap Kabupaten/Kota yang didalamnya memuat :
 - Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota





- Arah dan Kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dalam keseluruhan moda transportasi
- Rencana lokasi dan kebutuhan simpul Kabupaten/Kota
- Rencana Kebutuhan ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota

2. Minimnya penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota

Perlengkapan Jalan yang berada di ruas jalan Kabupaten/Kota masih kurang, dan sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga perlu adanya pengadaan dan pemasangan alat perlengkapan jalan yang baru. Tujuan penyediaan dan pemasangan perlengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan teratur terhadap pengguna jalan sehingga dapat menekan angka kecelakaan Lalu Lintas.

3. Belum optimalnya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe-C

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki satu terminal penumpang Tipe-C dan 2 terminal bantu yang berada di Kelurahan Tanru Tedong dan Kelurahan Rappang. Terminal bantu ini diupayakan dapat menciptakan keteraturan angkutan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain itu untuk memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi Terminal Tanru Tedong saat ini sangat memprihatinkan, jalanan yang perlu penimbunan karena terjadi banjir jika hujan turun, penataan pedagang-pedagang kecil yang membuat parkir menjadi sempit sehingga menimbulkan kemacetan. Sedangkan Pengelolaan Terminal Tipe-C yang ada di Kabupaten/Kota belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

- Sebagian fasilitas utama dan pendukung Terminal dalam kondisi rusak sehingga perlu rehabilitasi dan pemeliharaan
- Kurangnya pengembangan sarana dan prasarana terminal
- Minimnya kapasitas SDM pengelola terminal





- Kurangnya pengawasan serta penindakan terminal bayangan yang ada di Kabupaten/Kota

4. Belum optimalnya pelayanan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota.

Andalalin merupakan suatu kajian khusus yang menilai afek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan/ditarik oleh suatu pengembangan kawasan terhadap jaringan transportasi disekitarnya. Serangkain kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisisn dampak lalu lintas. ; Pelayanan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota pada saat ini terkendala oleh beberapa hal diantaranya :

- Kurangnya SDM Penilai Andalalin
- Kurangnya SDM Pengawas Andalalin
- Kurangnya kesadaran pengusaha atau pemilik usaha untuk mengurus Andalalin

Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sangat penting karena setiap rencana pembangunan yang meliputi pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

5. Tidak adanya PPNS LLAJ di Dinas Perhubungan

Dinamika dalam aspek penegakan hukum seperti halnya yang sedang ramai dibicarakan saat ini adalah pelanggaran bus-bus pariwisata yang beroperasi tidak memenuhi ketentuan dan adanya fenomena truk truk pengangkut barang





ODOL (*Over Dimension Over Load*) yang melanggar ketentuan dan mengganggu kenyamanan masyarakat bertransportasi.

Meningkatnya pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan di jalan disebabkan karena belum adanya penindakan oleh petugas di jalan. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk melakukan penindakan tersebut dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi sebagai PPNS LLAJ melalui Diklat PPNS Bidang LLAJ.

6. Belum optimalnya pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dari segi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Menjadi Permasalahan yang harus dibenahi secara substansial. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Maka dari itu perlu sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang memadai.

Dari segi Sumber Daya Manusia Kompetensi Penguji sangatlah penting. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh tim penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016 terdiri dari 8 tingkat jenjang yaitu : Pembantu Penguji, Penguji Pemula, Penguji Tingkat Satu, Penguji Tingkat Dua, Penguji Tingkat Tiga, Penguji





Tingkat Empat, Penguji Tingkat Lima, Master Penguji. Penguji yang memiliki tingkatan lebih tinggi berwenang untuk melakukan uji dan mengesahkan hasil uji pada tingkatan yang lebih rendah.

Kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor diberikan dan berlaku hanya kepada penguji yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengujian kendaraan bermotor serta lulus uji kompetensi.

III.2 ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah pada masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di kabupaten Sidenreng Rappang, membuat semakin tinggi dan pentingnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah kabupaten Sidenreng Rappang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

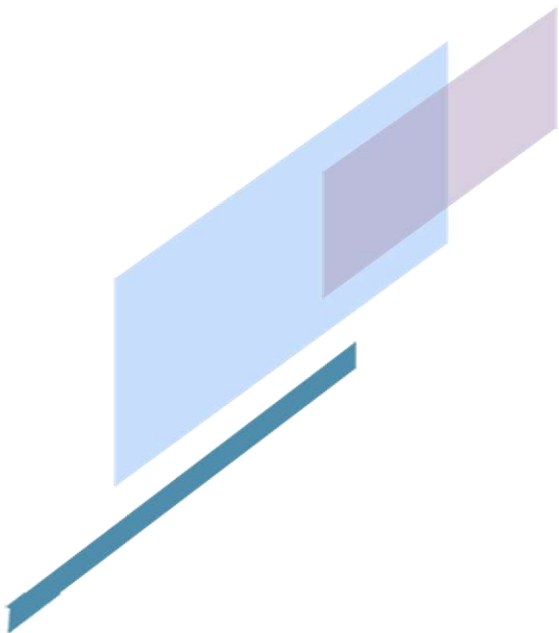
Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

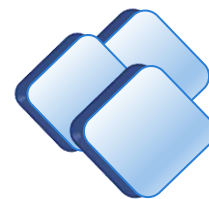
1. Kecenderungan peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi dan semakin berkurangnya penggunaan angkutan umum sehingga terdapat keterbatasan kapasitas dukung sebuah kota untuk terus menampung kebutuhan pergerakan yang semakin meningkat.





2. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan pengujian, dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
3. Aspek keselamatan dan keamanan dalam pelayanan transportasi terutama masih rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan transportasi yang diakibatkan kurang disiplinnya pengguna jalan;
4. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian. Konektivitas transportasi antar daerah dan antar wilayah dengan berbagai sarana transportasi yang mendukung sudah pasti dapat meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Konektivitas transportasi memungkinkan wilayah-wilayah dapat dijangkau, mudah didatangi, mudah dikunjungi sehingga potensi pertukaran dan perdagangan akan meningkat.





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tidak boleh lepas dari tujuan dan sasaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. Berangkat dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. adapun yang menjadi **tujuan** Dinas Perhubungan adalah: ***“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menunjang perekonomian Daerah”***

Adapun yang menjadi **sasaran** Dinas Perhubungan adalah ***“Terwujudnya kelancaran dan keselamatan bagi pengguna transportasi angkutan jalan”***. Untuk lebih detail tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :





No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target		
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menunjang perekonomian Daerah		Persentase Kontribusi sektor transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor transportasi dan perdagangan	%	6,21	7,39	8,13	9,05
	Sasaran 1 :								
		Terwujudnya kelancaran dan keselamatan bagi pengguna transportasi angkutan jalan	Persentase Keselamatan transportasi Angkutan Darat	((Jumlah Angkutan Darat yang memenuhi standar keselamatan/Total Angkutan Darat) x 100 %)	%	16,53	17,27	18,73	19,12
	Sasaran 2 :								
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP oleh APIP	Poin	52,37	55,54	57,82	60
	IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI)								
2			Rasio Konektivitas Kabupaten		Rasio	83,33	83,33	87,98	90,45

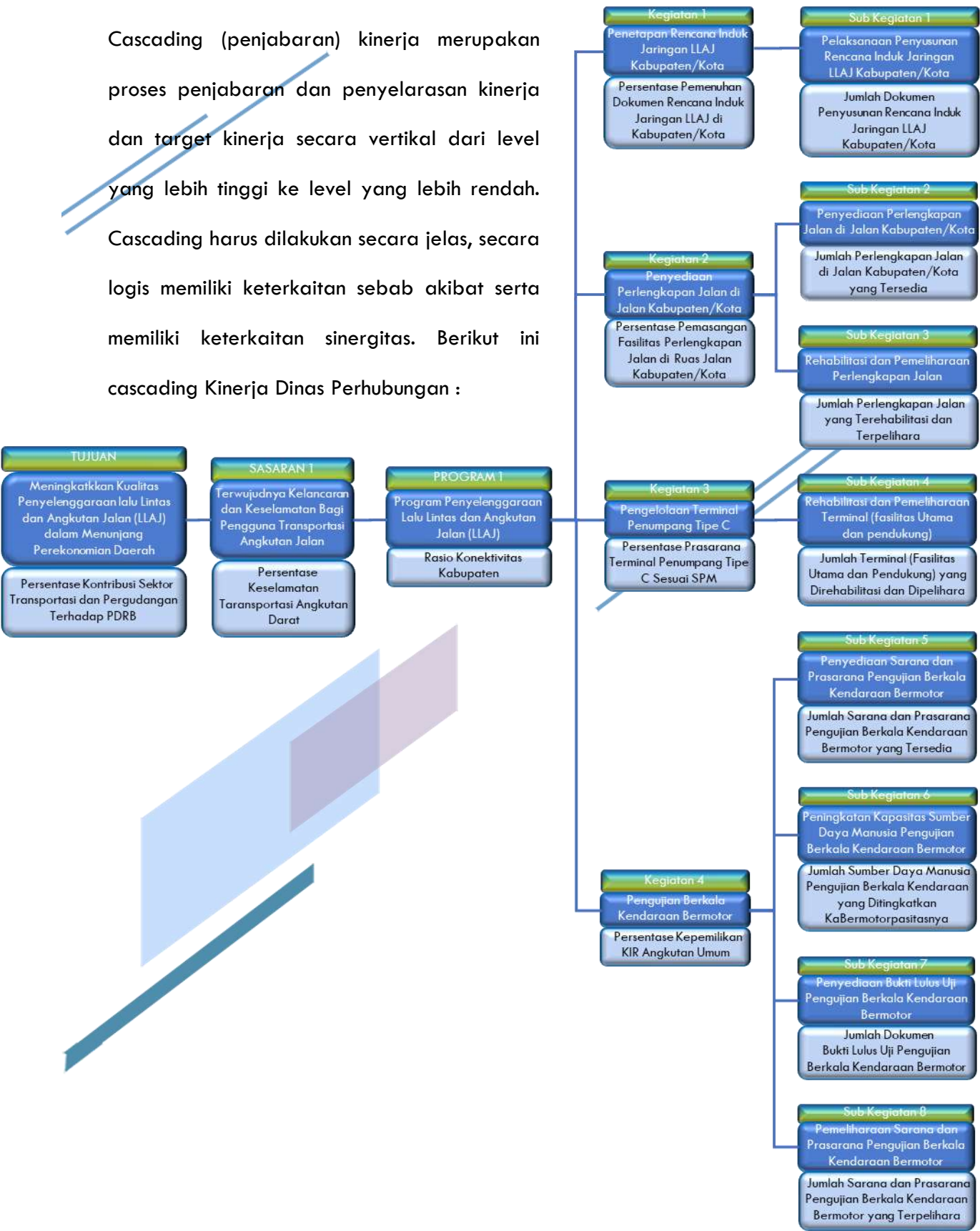
Tabel IV. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan

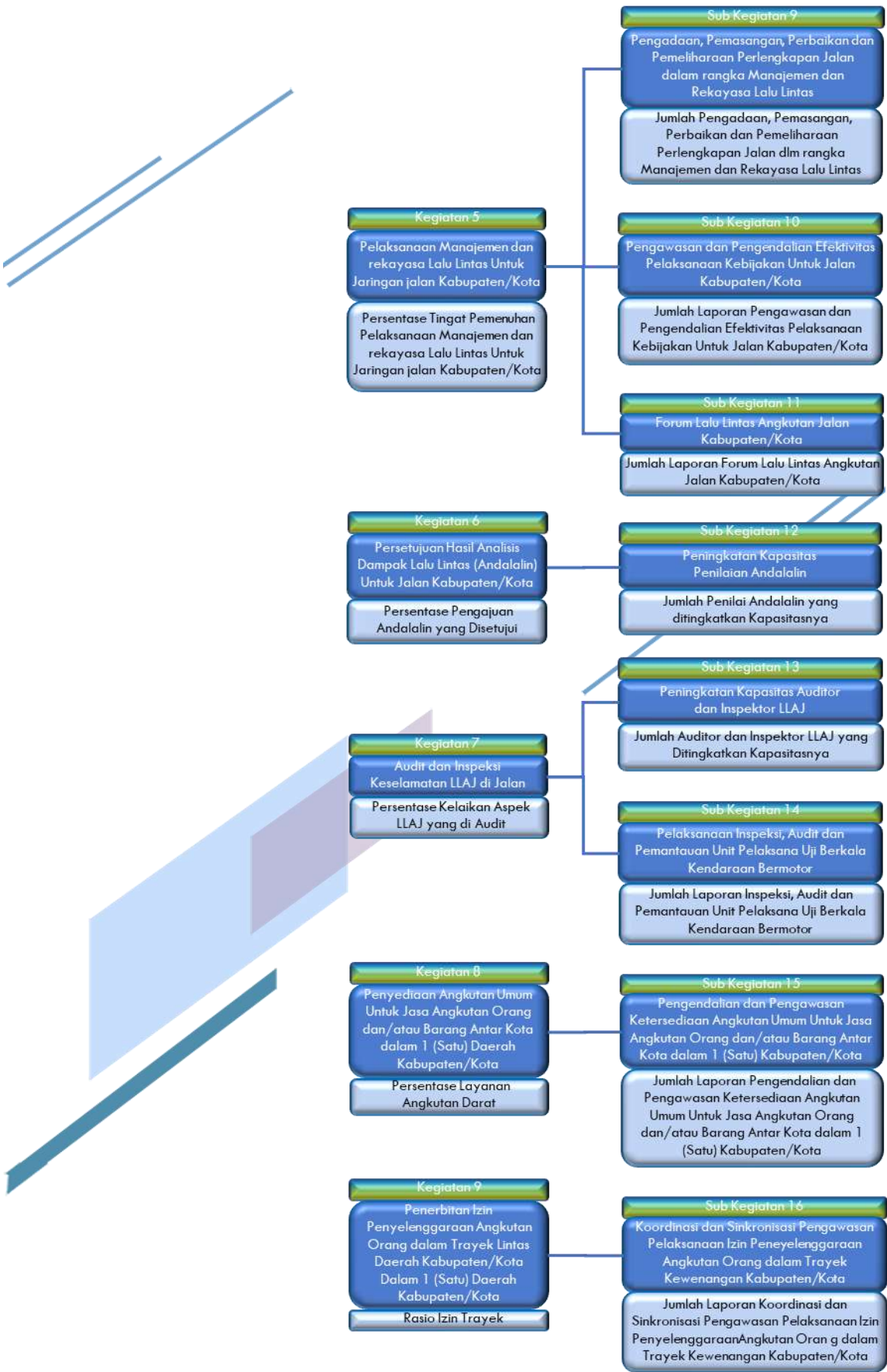
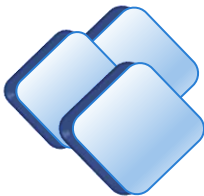




IV.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas. Berikut ini cascading Kinerja Dinas Perhubungan :







BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).





Arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Mengacu pada teori tersebut diatas serta berdasar pada hasil analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tiga tahun kedepan.

Pembangunan sektor transportasi memerlukan suatu strategi pengembangan yang mampu mencapai tujuan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Upaya untuk mengetahui alternative strategi pengembangan tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats) merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam menegembangkan tugas dan fungsinya.

Berikut identifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan alternative strategi berdasarkan pendekatan SWOT pada pengembangan sektor perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang.





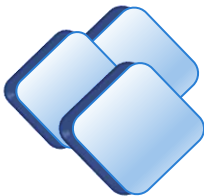
Faktor Internal (IFAS) :

- a. Kekuatan (Strength), antara lain terdiri dari :
 1. Sektor transportasi menjadi urat nadi perekonomian
 2. Jumlah Perlengkapan Jalan yang tersedia dan berfungsi baik
 3. Jumlah SDM yang memadai dalam memenuhi kebutuhan pegawai
 4. Persentase Alat Uji Kendaraan Bermotor yang terakreditasi
- b. Kelemahan (Weakness), antara lain terdiri dari :
 1. Besarnya kebutuhan akan pelayanan transportasi
 2. Kapasitas SDM dan kelembagaan yang rendah
 3. Adopsi pengetahuan dan teknologi sangat lambat
 4. Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap
 5. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi
 6. Belum memadainya alat uji kendaraan syarat akreditasi

Faktor Eksternal

- a. Peluang (Opportunity), terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 2. Adanya Diklat Peningkatan SDM
- b. Ancaman (Treath), terdiri dari :
 1. Kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi
 2. Prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada
 3. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya
 4. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi





Analisa SWOT Pengembangan Sektor Perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang		
	Strenght (S) (Kekuatan) 1 Sektor transportasi menjadi urat nadi perekonomian 2 Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi 3 Jumlah SDM yang cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan pegawai 4 Persentase Alat Uji Kendaraan yang terakreditasi	Weakness (W) (Kelemahan) 1 Besarnya kebutuhan akan pelayanan transportasi 2 Kapasitas SDM dan kelembagaan yang rendah 3 Adopsi pengetahuan dan teknologi sangat lambat 4 Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap 5 Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi
Opportunity (O) (Peluang) 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan 2 Adanya Diklat peningkatan kapasitas SDM	Strategi S-O 1. 1 Revitalisasi sarana dan prasarana di bidang perhubungan 2 Membuat perencanaan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah 3 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan darat	Strategi W-O 1 Peningkatan Kapabilitas SDM di bidang perhubungan 2 Melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dalam rangka peningkatan PAD di sector perhubungan 3 Pengembangan system informasi.
TREATHS (T) (Ancaman) 1 Kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi 2 Prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada 3 Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya 4 Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi	Strategi S-T 1 Meningkatkan kapasitas alat uji kendaraan 2 Efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Sinergitas dengan stakeholder dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam	Strategi W-T 1 Meningkatkan kapasitas pelayanan uji kendaraan 2 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi

Tabel V. 1 Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Perhubungan

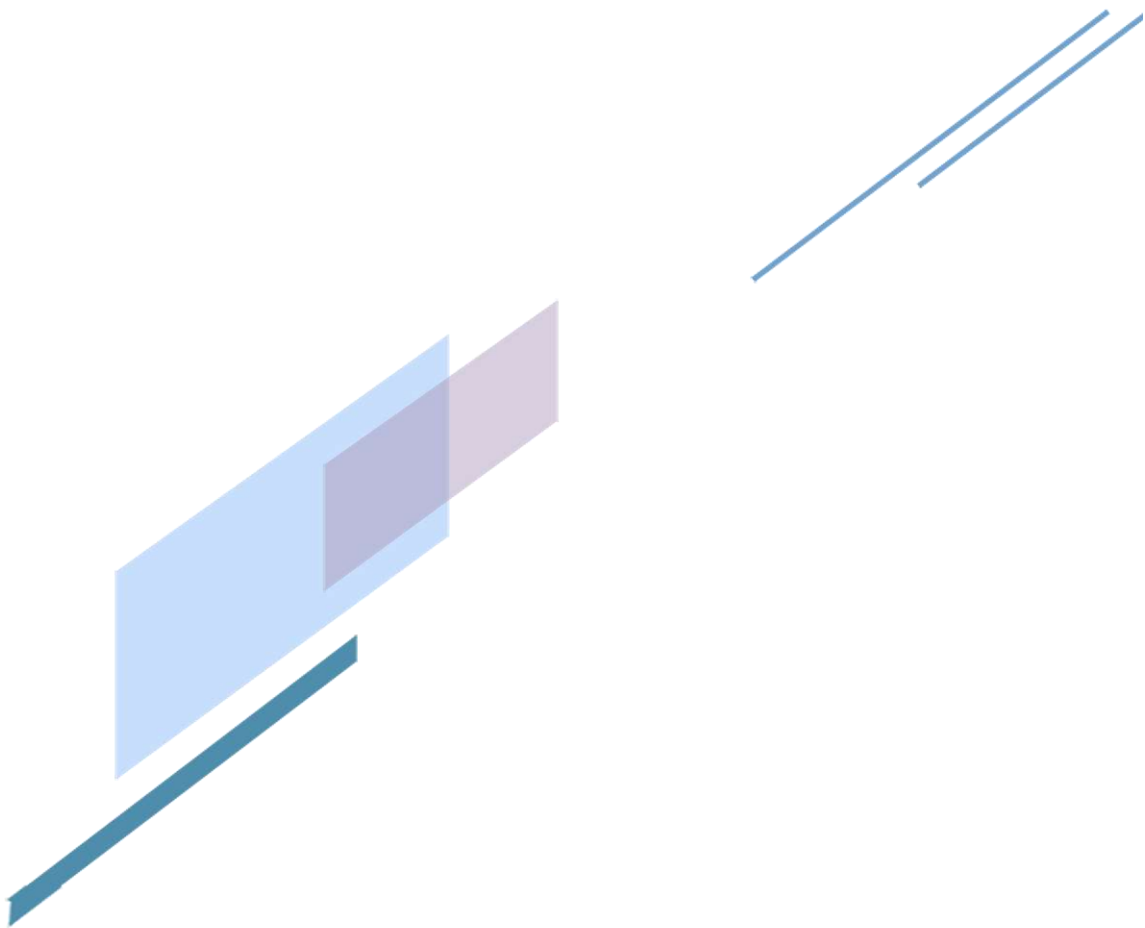
Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah perdesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah





perdesaan. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun relevansi dan konsistensi antara Rencana Pembangunan Daerah pada RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut :





No.	Rancangan Renstra PD					Cascading Rancangan RPD				
	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menunjang perekonomian Daerah					Meningkatkan pembangunan ekonomi				
	Sasaran 1 :									
	Terwujudnya kelancaran dan keselamatan bagi pengguna transportasi angkutan jalan	Peningkatan Aksesibilitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang handal dan profesional	Peningkatan Kompetensi aparatur dengan pendidikan formal, informal dan pelatihan teknis aparatur perhubungan	Peningkatan kualitas kinerja perhubungan dengan penggunaan teknologi terbaru	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Peningkatan Pengelolaan agribisnis dan sektor ekonomi potensial	Penataan Regulasi dan Kelembagaan serta pengembangan kolaborasi pentahelix	Peningkatan daya saing produk, standarisasi, inovasi, digitalisasi, serta pengembangan kapasitas SDM	Pemantapan pengelolaan agribisnis, sektor ekonomi potensial, kemitraan dan investasi
	Sasaran 2 :									
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	Penerapan Sistem terkait Perencanaan dalam Pencapaian Indikator Program Perhubungan	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Penerapan Sistem dalam Perencanaan Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran yang Terintegrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien	Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah	Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Tematik Melalui Peningkatan Sistem Manajemen SDM Berbasis Merit	Perwujudan Good Governance Melalui Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

Tabel V. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan





BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan upaya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Dinas Perhubungan, maka disusun program kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah..

Program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan operasional. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program kegiatan memiliki tolak ukur keberhasilan berupa indikator kinerja sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :



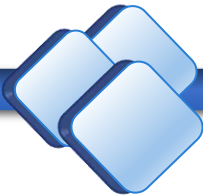


Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menunjang perekonomian Daerah		2	15					Persentase Kontribusi sektor transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	7,39	-	8,13	-	9,05	-	9,05	
	Terwujudnya kelancaran dan keselamatan bagi pengguna transportasi angkutan jalan							Persentase Keselamatan transportasi Angkutan Darat	17,27	11.880.373.397	18,73	12.335.393.147	19,12	12.478.619.628	19,12	36.985.109.172
		2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	83,33	9.428.555.000	83,33	9.535.970.717	87,98	9.631.330.424	90,45	28.813.579.141
		2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100	275.000.000	100	170.000.000	0	-	100	445.000.000
						01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	275.000.000	1	170.000.000	0	-	1	445.000.000
		2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Kabupaten	100	8.639.033.000	100	8.609.181.718	100	8.721.461.424	100	25.969.676.142
						02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	5	32.500.000	25	172.500.000	20	123.000.000	75	328.000.000
						04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan Terpelihara	530	8.606.533.000	570	8.436.681.718	610	8.598.461.424	1710	25.641.676.142





Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
		2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Prasarana Terminal Penumpang Tipe C sesuai SPM	0	-	75	85.000.000	80	87.651.000	80	172.651.000
						04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan Dipelihara	0	-	4	85.000.000	4	87.651.000	4	172.651.000
		2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	91	326.650.000	92	277.752.000	93	333.899.000	93	938.301.000
						01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	1	235.000.000	1	113.000.000	1	142.559.000	11	490.559.000
						02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manuasia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	2	20.000.000	2	43.450.000	2	53.580.000	3	117.030.000
						04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000	50.000.000	3200	80.000.000	3400	85.000.000	8600	215.000.000
						07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Saranan dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	9	21.650.000	9	41.302.000	9	52.760.000	9	115.712.000





Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
		2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	68.992.000	100	134.828.000	100	179.371.000	100	383.191.000
						04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	10	20.967.000	12	48.979.000	15	57.967.000	15	127.913.000
						15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	9.567.000	3	20.435.000	4	42.654.000	9	72.656.000
						17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	45	38.458.000	50	65.414.000	55	78.750.000	150	182.622.000
		2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pengajuan Andalalin yang Disetujui	0	-	100	75.200.000	100	78.500.000	100	371.423.000
						05	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang ditingkatkan kapasitasnya	0	-	2	75.200.000	2	78.500.000	6	153.700.000
		2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Kelaikan Aspek LLAJ yang di Audit	100	35.000.000	100	83.199.000	100	113.657.000	100	231.856.000
						01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	35.000.000	2	60.414.000	2	77.890.000	5	173.304.000



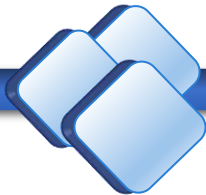


Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
						02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermtor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	-	6	22.785.000	6	35.767.000	12	58.552.000
		2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Angkutan Darat	50	63.392.000	52	75.410.000	53	78.921.000	53	217.723.000
						02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	12	63.392.000	12	75.410.000	12	78.921.000	36	217.723.000
		2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio Izin Trayek	0,0007	20.488.000	0,0006	25.399.999	0,0005	37.870.000	0,0005	83.757.999
						02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara an Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12	20.488.000	12	25.399.999	12	37.870.000	36	83.757.999





Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	2	15					Nilai SAKIP	55,54		57,82		60,00		60,00	
		2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.451.818.397	100	2.799.422.430	100	2.847.289.204	100	8.171.530.031
		2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggarn dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	38.170.000	100	49.837.000	100	61.120.000	100	149.127.000
						01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	22.500.000	4	32.567.000	4	37.700.000	4	92.767.000
						07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	15.670.000	2	17.270.000	2	23.420.000	2	56.360.000
		2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1.547.035.397	100	1.633.451.430	100	1.655.527.204	100	4.836.014.031
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	1.547.035.397	22	1.633.451.430	22	1.655.527.204	42	4.836.014.031
		2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	-	100	30.000.000	100	20.000.000	100	50.000.000
						02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	30	30.000.000	20	20.000.000	50	50.000.000



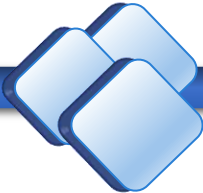


Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
		2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum yang Perangkat Daerah	100	116.540.000	100	146.538.000	100	157.101.000	100	420.179.000
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	2.897.000	7	3.123.000	7	3.478.000	20	9.498.000
						03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	6.280.000	4	7.590.000	4	8.123.000	12	21.993.000
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6.724.000	6	7.825.000	6	7.500.000	18	22.049.000
						09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	100.639.000	52	128.000.000	55	138.000.000	157	366.639.000
		2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	32.204.000	100	90.372.000	100	95.700.000	100	291.276.000
						05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	16.700.000	5	25.872.000	0	-	17	42.572.000
						06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	15.504.000	1	32.500.000	2	35.700.000	5	83.704.000
						10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		0	-	2	35.000.000	2	35.000.000





Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
						11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	1	32.000.000	1	25.000.000	2	130.000.000
		2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	576.953.000	100	638.127.000	100	642.882.000	100	1.857.962.000
						01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	1.500.000	160	1.600.000	175	1.750.000	485	4.850.000
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	37.800.000	12	40.456.000	12	43.632.000	12	121.888.000
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	537.653.000	12	596.071.000	12	597.500.000	12	1.731.224.000
		2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	140.916.000	100	211.097.000	100	214.959.000	100	566.972.000
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	32.773.000	1	42.604.000	1	47.500.000	1	122.877.000





Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	108.143.000	15	113.493.000	15	115.459.000	15	337.095.000
						09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	1	55.000.000	1	52.000.000	2	107.000.000

Tabel VI. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian / keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sesuai apa yang diharapkan maka perlu ditetapkan suatu indikator yang disebut indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja merupakan unsur penting Akuntabilitas Kinerja. Indikator Kinerja harus dapat diukur secara objektif.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan perhubungan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Perhubungan, maka dibutuhkan adanya pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran (melalui indikator kinerjanya) pada setiap tahun anggaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun kedepan sebagai berikut :





INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Persentase Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB	Persen	7,39	8,13	9,05	9,05
Persentase Keselamatan transportasi Angkutan Darat	Persen	17,27	18,73	19,12	19,12
Nilai SAKIP	Poin	55,54	57,82	60,00	60,00
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	83,33	87,98	90,45	90,45

Tabel VII. 1 Indikator Kinerja (IKU) dan IKK Dinas Perhubungan mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Dari tabel diatas, indikator-indikator kinerja Dinas Perhubungan yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan, setiap indikator akan dicapai dengan rencana program dan kegiatan pada masa tiga tahun mendatang.

1. Persentase Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB

Pelayanan Transportasi darat yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan bidang transportasi darat yang mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang keseluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.





2. Persentase Keselamatan transportasi Angkutan Darat

Peningkatan kinerja pelayanan pada sarana dan prasarana angkutan darat serta penanganan keselamatan transportasi darat. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan mempunyai nilai tambah. Tanpa adanya transportasi yang mampu menghubungkan semua lokasi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, pelayanan yang baik dan distribusi logistik dan penegakan aspek keselamatan, maka sektor transportasi sulit untuk secara optimal memainkan peran sebagai urat nadi perekonomian, bahkan sebaliknya transportasi akan potensial menjadi beban bagi perekonomian.

Cara Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat yang memenuhi Standar Keselamatan}}{\text{Total Angkutan Darat}} \times 100\%$$

3. Rasio Konektivitas Kabupaten Kota

Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat. Rasio konektivitas Daerah diperoleh dari Jumlah Transportasi Darat yang terlayani dikali dengan bobot konektivitas. Masing-masing rasio konektivitas moda transportasi dihitung tersendiri sebelum dilakukan pembobotan. Apabila konektivitas meningkat, jarak perjalanan menurun dan pilihan rute meningkat atau semakin banyak, sehingga perjalanan lebih mudah dan dapat langsung berpindah cepat antar tujuan, dan menciptakan sistem yang dapat diakses.

Cara Perhitungan:

$$(IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau, Penyebrangan})$$





BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan indikatif sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu tiga tahun. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026 yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPD dan Renstra. Dalam penyusunan Renja akan menjadi acuan / pedoman dalam penentuan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Perhubungan, sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Perlunya keterlibatan dari stakeholder dan masyarakat untuk mendukung, menjaga koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.





**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah, terutama guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Maka perlu disusun Rencana Strategis pada Perangkat Daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah dan nasional, pembangunan perpustakaan dan kearsipan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pumustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan bangsa. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan bagian dari upaya mempekokoh dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mencapai-cita-cita Nasional melalui penyelenggaran kearsipan.



Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Perpustakaan, menjelaskan 1). Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, 2). Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus; dan 3). Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan social berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas dalam Pasal 7 ayat (1) butir c, menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. Selaras dengan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) butir q menyatakan bahwa perpustakaan dan kearsipan masuk pada urusan wajib pemerintahan baik pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Loncatan peradaban dunia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan disrupsi yang sangat kuat di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa. Oleh Sebab itu, masyarakat berpengetahuan menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa untuk dapat menjawab persaingan global meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran masyarakat berpengetahuan ini adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi.



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*oppurtunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi - yang terjadi di luar organisasi.

Rencana Strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, serta bersifat indikatif. Rencana Strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hingga 3 (tiga) tahun mendatang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Bupati Sidenreng Rappang.



Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan review terhadap Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Provinsi dan Rencana Strategis Kementrian/Non Kementrian guna keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Proses pelaksanaan Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

Perumusan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan secara simultan (*bersamaan waktunya*) dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan substansi Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyempurnaan Rancangan Awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang menjadi Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hasil Keputusan Bupati tersebut menjadi pedoman dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 mempertimbangkan hasil



evaluasi Rencana Strategis periode sebelumnya. Evaluasi atas Rencana Strategis sebelumnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan sebagai konsep strategis kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

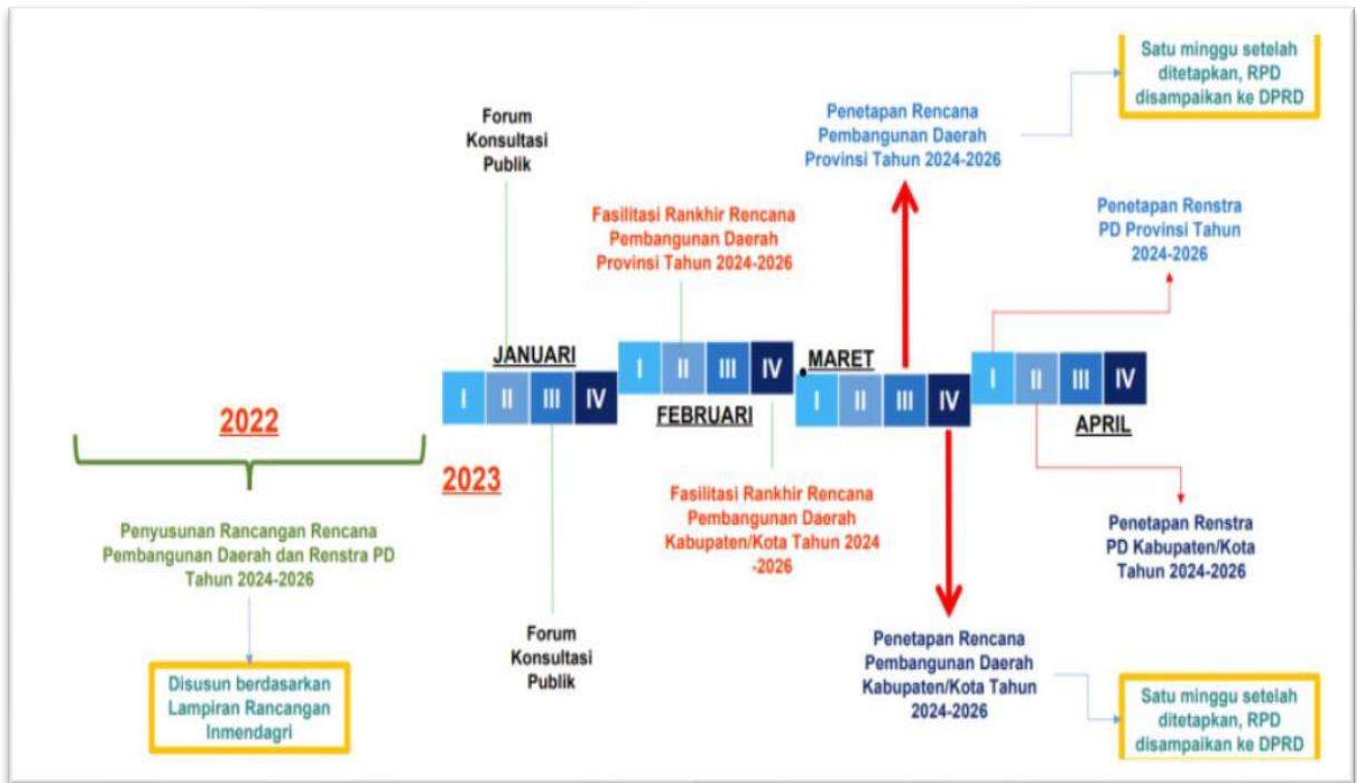
Tahapan teknis secara detail penyusunan Rencana Strategis mengacu pada tahapan dan tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan;
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD;
4. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
5. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya keterkaitan Renstra dengan RPD digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri no. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)

Keterkaitan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dimunculkan. Keterkaitan Renstra Perpustakaan Nasional dan ANRI adalah Renstra Kementerian membuat beberapa program secara nasional yang pelaksanaan di laksanakan oleh Daerah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus sinergi dengan Renstra Perpustakaan RI dan ANRI. Keterkaitan Renstra Dinas



Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Renstra Propinsi adalah Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi sebagai pedoman dan menjadi perhatian dalam pembuatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan karena program yang ada di Renstra Propinsi pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di Daerah dalam hal ini Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten, sehingga dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus sinergi dengan Renstra Propinsi. Sedangkan keterkaitan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Renja yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
7. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
9. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
10. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071)
11. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang atasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1327);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020, Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
31. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;



33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014, Nomor 4).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomot.. Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor..)
39. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor.... Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor....)

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :



1. Merupakan penjabaran secara operasional dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang selama 3 (tiga) tahun;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai;
3. Untuk memantau perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Bidang Perpustakaan dan Kearsipan dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Sebagai pedoman tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pencapaian hasil yang diinginkan.
3. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan.



4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renstra yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan Renstra, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta kelompok sasaran layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan Identifikasi Permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disertai dengan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan



Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026. Cascading Kinerja Perangkat Daerah (tujuan, sasaran, outcome output serta indikator masing-masing)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam tiga tahun mendatang (2024-2026).

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan, disertai penjabaran indikator kinerja outcome dan indikator kinerja output, kelompok sasaran dan pendanaan;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Mengemukakan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, dalam peranannya sebagai pelaksana urusan wajib perpustakaan, lembaga harus siap untuk mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau ***literature*** yang terseleksi dan ***up to date***. Dalam peranannya sebagai pelaksana urusan wajib kearsipan, lembaga harus mengakuisisi, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Di samping itu melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sidenreng Raappang.

Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5) dengan nomenklatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kategori tipe B. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.



Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Perpustakaan dan kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perumusan kebijakan Tekhnis di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, pelaksanaan administrasi Dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

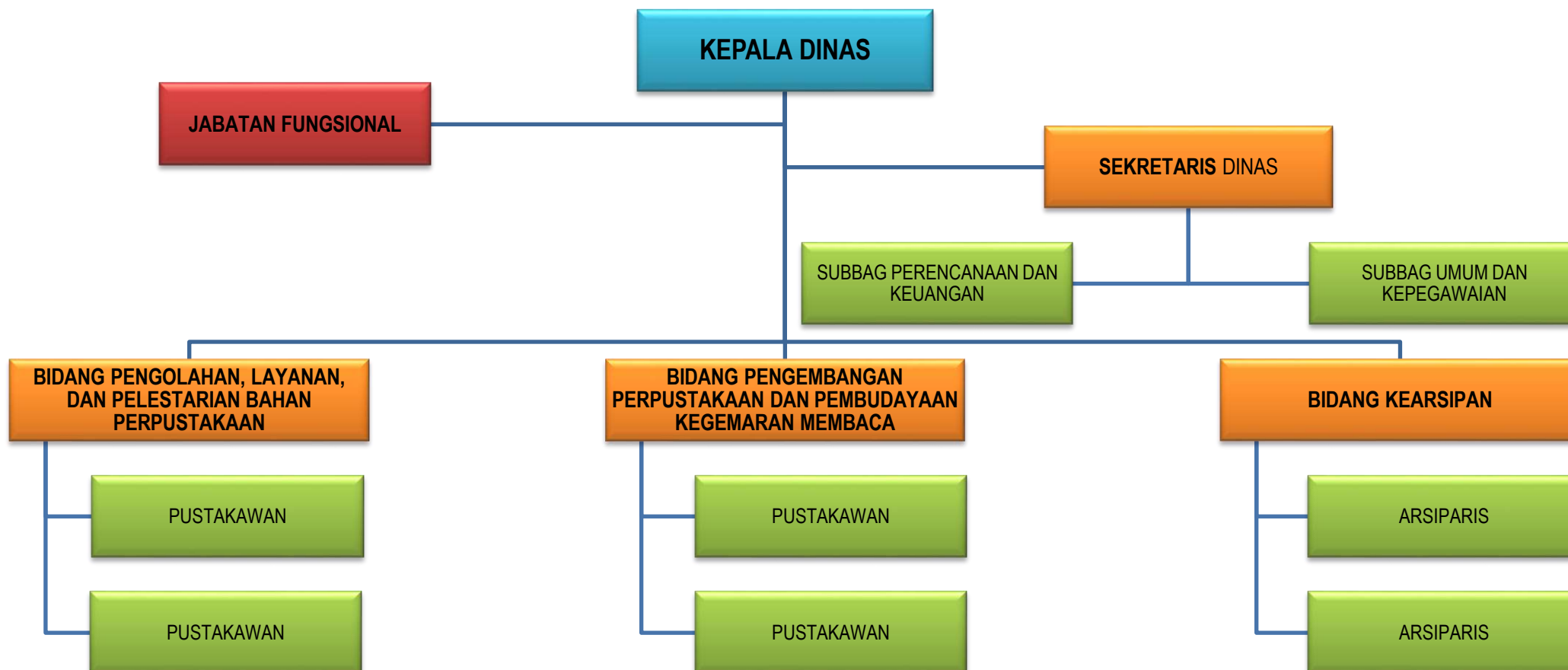
Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
4. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
5. Bidang Kearsipan;
6. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Sebagai berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**





Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- b. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengoordinasian pelayanan tatausah dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkaitan dengan tugasnya.



2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas : Membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan melaksanakan fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkaitan dengan tugasnya.



4. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kepala Bidang Kearsipan

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang kearsipan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kearsipan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kearsipan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kearsipan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kearsipan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan; dan



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkaitan dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

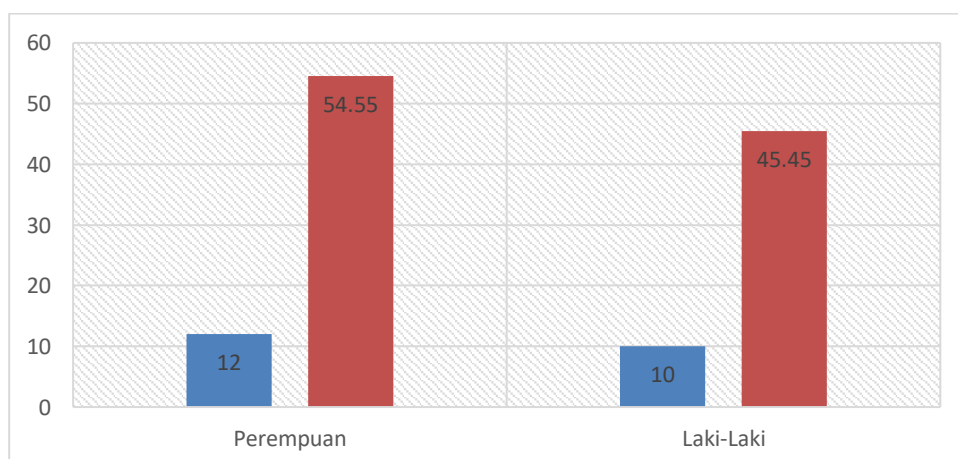
2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang

Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari :

1. Sumber Daya Manusia atau Aparatur.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sejumlah 22 (dua puluh dua) orang/Aparatur Sipil Negara (ASN), kompisisinya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.1.1
Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin



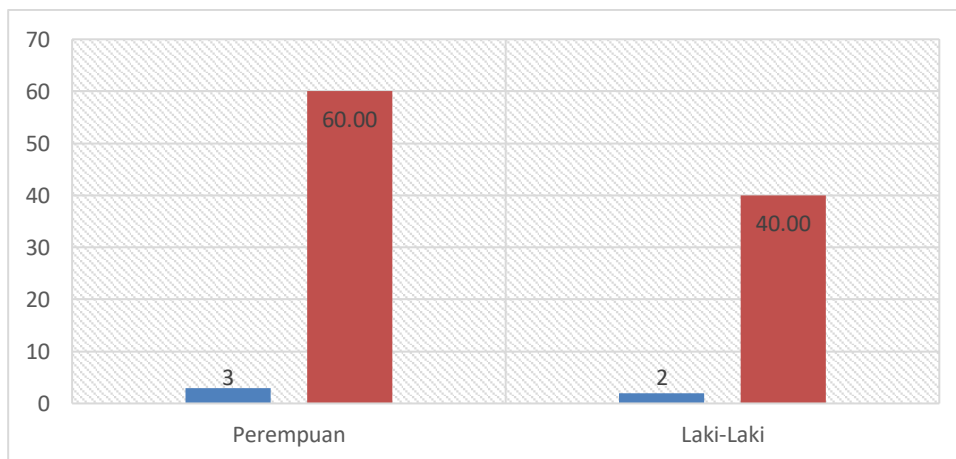
Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2023

Pemberdayaan Gender merupakan suatu proses untuk menjamin laki-laki dan perempuan mempunyai akses dan control terhadap sumber daya dan manfaat dalam



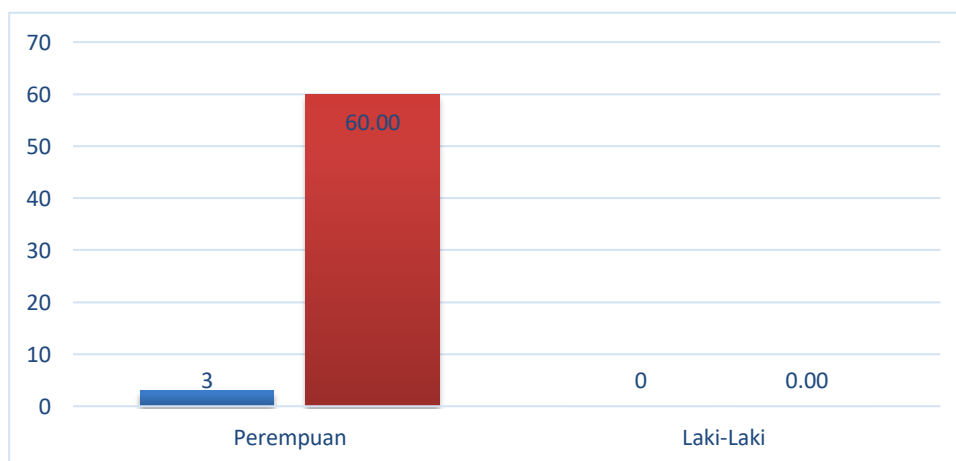
pembangunan. Komposisi Fungsional Pustakawan dan Arsiparis menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam Grafik dibawah ini.

Grafik 2.1.2
Komposisi Pustakawan Menurut Jenis Kelamin



Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2023

Grafik 2.1.3
Komposisi Arsiparis Menurut Jenis Kelamin



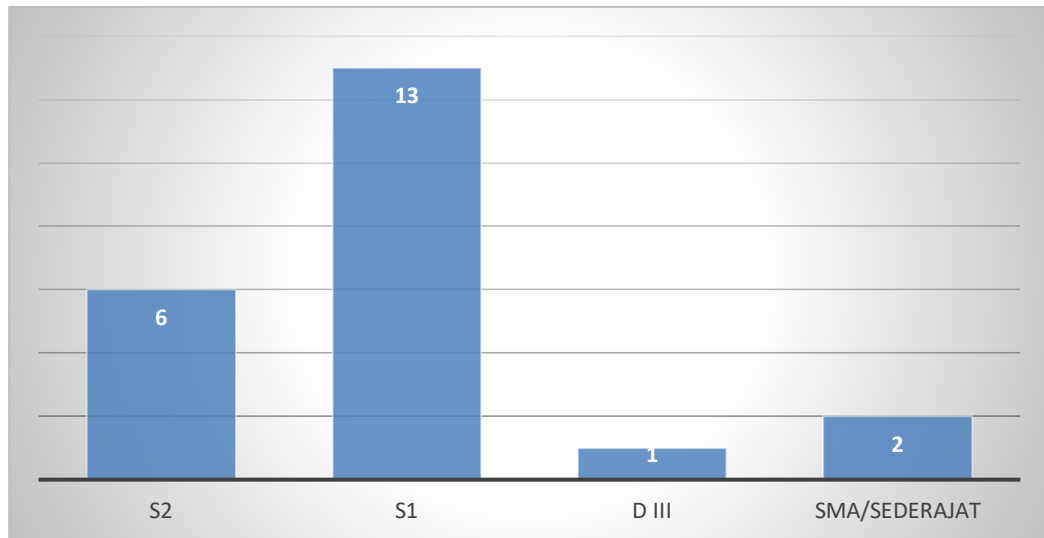
Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2023

Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan tujuan organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang baik maka profesionalisme ASN sulit terwujud. Adapun tingkat



pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada komposisi tabel di bawah ini :

Grafik 2.1.4
Komposisi ASN Menurut Tingkat Pendidikan

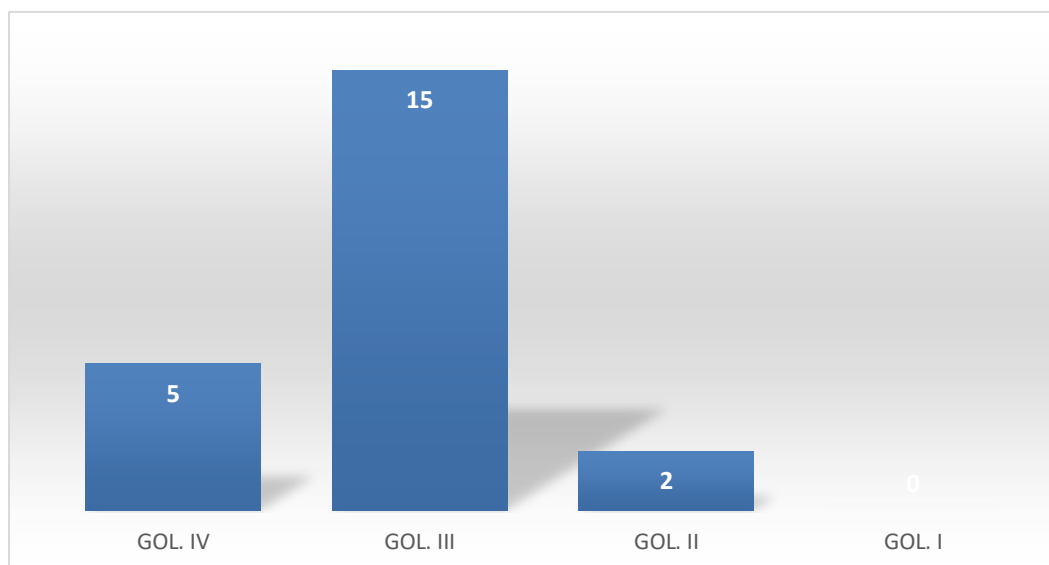


Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier aparatur, karena karier aparatur dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terurai dalam tabel berikut ini :



Grafik 2.1.5
Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang



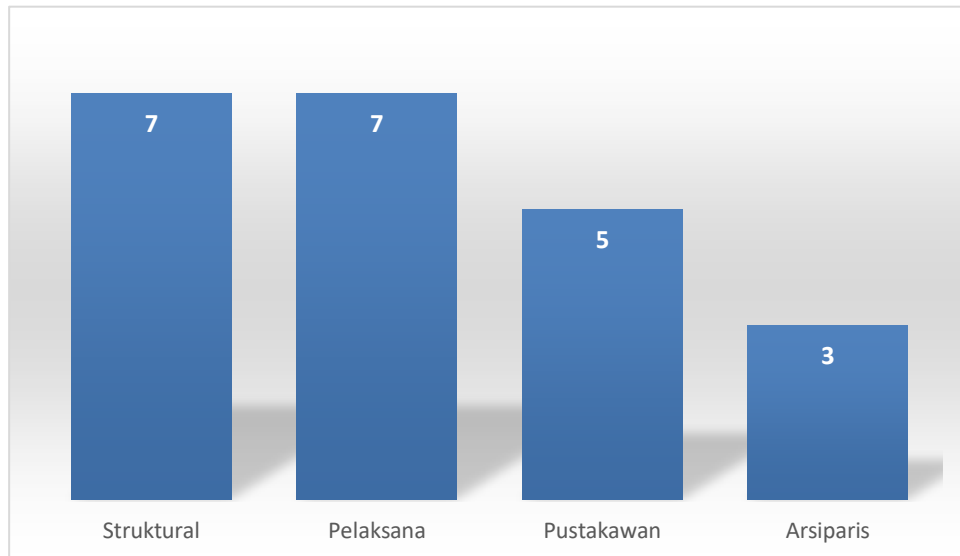
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2023

Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural. Pemegang jabatan non struktural masih dibedakan antara jabatan pelaksana dan fungsional khusus. Ketiga pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun jumlah ketiga pemegang jabatan tersebut pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 2.1.6



Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2023

Peningkatan kinerja aparatur perlu menjadi prioritas utama, untuk itulah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah mengirim beberapa aparatur sipil negara untuk mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) dan pendidikan pelatihan fungsional. Berdasarkan data yang ada, aparatur yang telah mengikuti diklatpim dan diklat fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terurai dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.1
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah ASN (orang)	Persentase (%)
1.	Diklat Kepemimpinan		
	1). Diklatpim II	-	
	2). Diklatpim III	1 orang	
	3). Diklatpim IV	1 orang	



	4). SPAMA	-	
	5). ADUMLA	-	
	6). ADUM	-	
2.	Diklat Teknis		
	1). Diklat Teknis Perencanaan	1 orang	
	2). Diklat Teknis Perpustakaan	-	
	3). Diklat Teknis Kearsipan		
2.	Diklat Fungsional		
	1). Pustakawan	5 orang	
	2). Arsiparis	1 orang	
JUMLAH		11	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2023

2. Sarana dan Prasarana

Sumber daya pendukung berupa sarana dan prasarana (asset) yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas bila ditinjau dari sudut luasnya cakupan wilayah pembinaan maupun operasional kerjanya serta tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Noor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Adapun jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Inventarisasi Asset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Jenis Asset	Jumlah	Keterangan



A.	Asset Tanah		
	1. Tanah Perkantoran	363 M2	
	2. Tanah Gedung Layanan		
B.	Asset Peralatan dan Mesin		
	1. Mobil Dinas Kadis	1 unit	Baik
	2. Mobil Dinas Sekretaris	1 unit	Baik
	3. Mobil Unit Perpuskel	1 unit	Baik
	4. Mobil Unit Perpuskel	1 unit	KB
	6. Sepeda Motor	8 unit	Baik
	7. AC Unit	5 unit	
	8. AC Split	3 unit	
	9. Meja Kerja Pejabat	7 unit	
	10. Meja Kerja	1 unit	
	11. Meja Baca	5 unit	
	12. Meja Biro	3 unit	
	14. Meja Rapat	1 unit	
	15. Meja Kayu/Rotan	4 unit	
	16. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	22 unit	
	17. Kursi Kerja Pejabat	3 unit	
	18. Kursi Tamu	3 unit	
	19. Kursi Rapat	1 unit	
	20. Gorden	1 unit	
	21. Lemari Es	3 unit	
	22. Lemari Besi	2 unit	
	23. Lemari Kayu	1 unit	
	24. Lemari Kaca	-	
	25. Lemari Arsip	14 unit	



	26. Lemari Buku	18 unit	
	27. Kipas Angin	1 unit	
	28. Televisi	4 unit	
	29. Dispenser	1 unit	
	30. P. C unit/Komputer PC	7 unit	
	31. Laptop	3 unit	
	32. Note Book	2 unit	
	33. Printer	11 unit	
	34. Peralatan Jaringan lain-lain	1 unit	
	35. Router	1 unit	
	36. Modem	1 unit	
	37. Wireless Access Point	1 unit	
	38. Camera + Attachment	2 unit	
	39. Camera Film	1 unit	
	40. Papan Nama Instansi	1 unit	
	41. Filling Kayu	2 unit	
	42. Filling Besi/Metal	1 unit	
	43. Rak Kayu	-	
	44. Rak Besi	-	
C.	Asset Gedung dan Bangunan		
	1. Bangunan Kantor Permanen	1 unit	
	2. Bangunan Gedung Layanan PUD	1 unit	
D.	Asset Tetap Lainnya (Buku)		
	1. Buku Agama Islam	305	
	2. Buku Ilmu Pengetahuan Umum	769	
	3. Ensiklopedia, Kamus, Buku Referensi	67	
	4. Buku Umum Lain	26	



5. Sistem Filsafat	3	
6. Sosiologi	37	
7. Ilmu Politik	146	
8. Ekonomi	105	
9. Hukum	109	
10. Buku Ilmu Sosial Lain	46	
11. Ilmu Kedokteran	151	
12. Ilmu Pengetahuan Praktis Lainnya	144	
13. Sejarah	49	

Sumber : Bidang Asset Badan Keuangan dan Asset Daerah, 2023

Sarana dan Prasarana tersebut diatas dimanfaatkan semaksimal mungkin mendukung penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang rusak perlu dilakukan pengadaan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang

2.3.1 Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Peremendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2022 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Perpustakaan

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Peradaban perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif karena sumber daya manusia yang berkualitas.



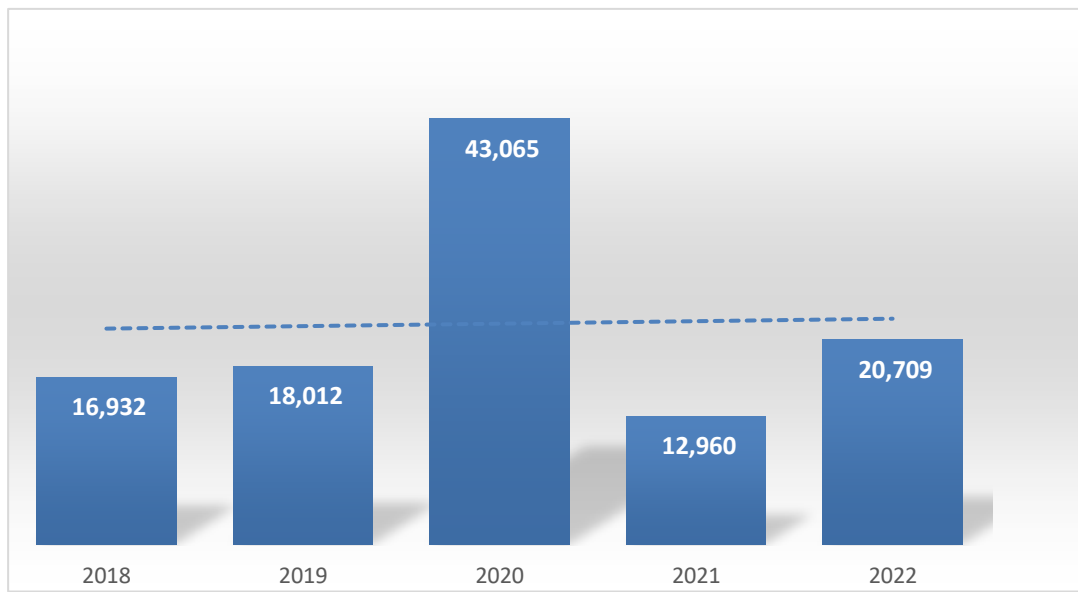
Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Perpustakaan dianggap berhasil apabila frekuensi kunjungan ke perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah kunjungan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2018-2022 berfluktuasi. Pada Tahun 2018 jumlah kunjungan sebesar 16.932 orang, naik menjadi 43.065 di tahun 2020. Namun di Tahun 2021 mengalami penurunan pengunjung sebanyak 12.960 orang. Penurunan ini disebabkan karena masih dalam kondisi pandemic covid 19. Pada tahun 2022 jumlah pengunjung naik menjadi 20.709 pengunjung. Meskipun mengalami kenaikan jumlah pengunjung akan tetapi secara umum masih jauh dari standar nasional perpustakaan. Hal ini juga menunjukkan masih rendahnya minat baca masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Di sisi lain, penyebab rendahnya minat baca karena belum adanya upaya yang optimal yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat. Adapun



jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Grafik 2.3.1 di bawah ini.

Grafik 2.3.1
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023

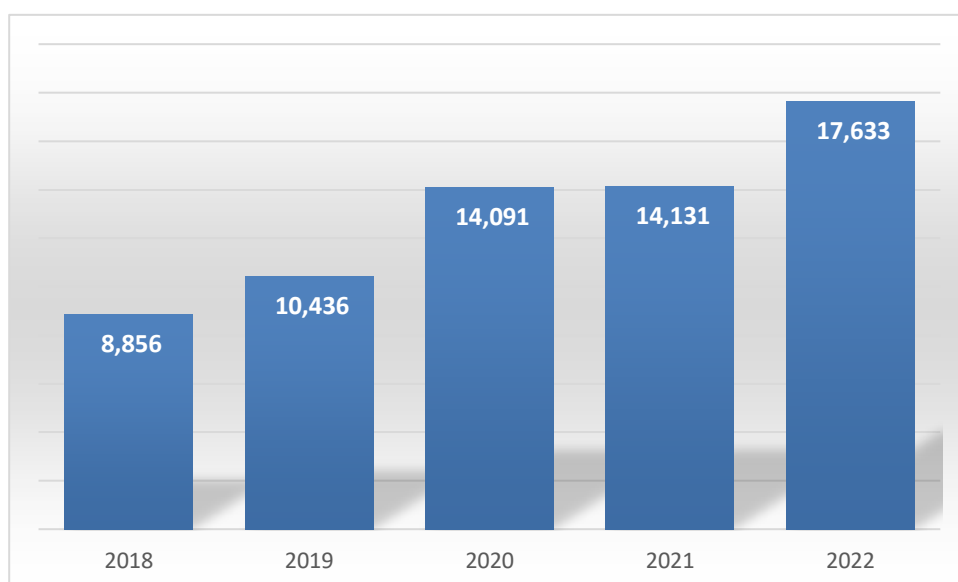
b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Peningkatan minat baca dan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang kompleks dan up to date. Salah satunya adalah koleksi yang tersedia, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macam topic yang bervariasi sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda hingga usia tua. Jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik. Jumlah Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah dari Tahun 2018-2022 cenderung mengalami



peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sesuai dengan Grafik 2.3.2 di bawah ini.

Grafik 2.3.2
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Rasio perpustakaan persatuan penduduk menjadi indikato seberapa besar perpustakaan akan mampu menjadi daya tamping terhadap pemustak di perpustakaan. Rasio ini sangat penting untuk pengukur kemampuan perpustakaan memberikan pelayanan kepada pengunjung. Apabila dianalisa rasio terlalu besar, maka diperlukan perluasan pengembangan atau pendirian perpustakaan baru sehingga operasional, manfaat dan efektivitas perpustakaan bisa lebih optimal. Selanjutnya rasio perpustakaan persatuan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2021 tidak mengalami perubahan dimana rasonya adalah 1:10, artinya 1 perpustakaan secara umum hanya mampu melayani 11. Namun pada Tahun 2022 naik menjadi 1:53. Meskipun demikian, diperlukan perluasan atau pengembangan



perpustakaan agar mampu lebih banyak melayani penduduk yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.3.3
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

d. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

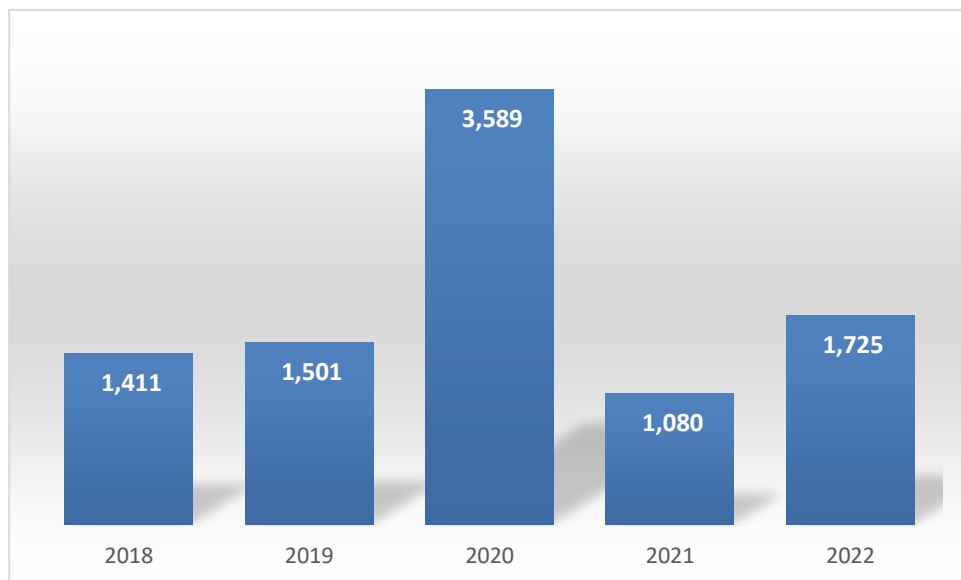
Perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif karena sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Adapun perpustakaan yang berhasil adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022, jumlah kunjungan perpustakaan selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan minat baca dan rasa ingin tahu yang tinggi di kalangan masyarakat. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan sebanyak 1.411 kunjungan, kemudian meningkat menjadi 1.501 kunjungan pada tahun 2019,



lalu meningkat signifikan menjadi 3.589 kunjungan pada tahun 2020 mencapai kunjungan. Tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan 1.080. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebanyak 1.725 jumlah kunjungan. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya yang lebih signifikan agar supaya persentase pengunjung ke perpustakaan meningkat, salah satunya adalah membangun sarana dan prasarana pada semua jenis perpustakaan yang sesuai standar nasional.

Grafik 2.3.4
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2018-2022 (Orang)



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023

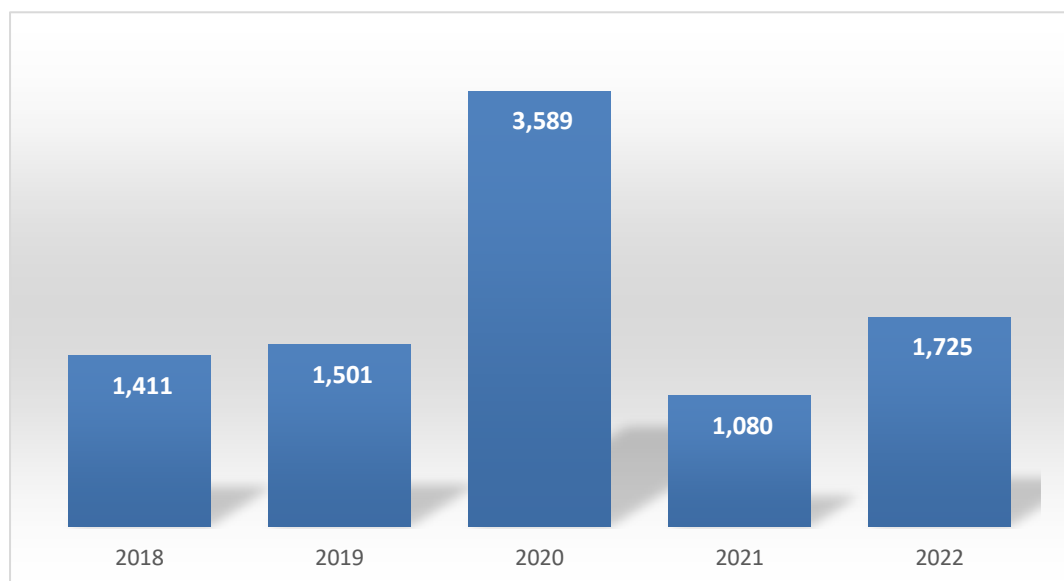
e. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Pembudayaan kegemaran membaca masyarakat perlu senantiasa di tingkatkan dengan cara mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macam topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda hingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik.



Selanjutnya, koleksi judul buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 sebesar 4.428 judul, dan pada akhir tahun 2022 mencapai 8.190 judul. Meskipun demikian, capaian koleksi judul buku ditahun 2022 masih rendah dibanding dengan standar nasional perpustakaan terkait dengan jumlah koleksi yang harus dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota. Hal ini mengindikasikan bahwa koleksi judul buku yang dimiliki perpustakaan daerah tidak atau jarang diperbaharui. Adapun jumlah koleksi judul buku perpustakaan dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Grafik 2.3.5
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2018-2022





Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023

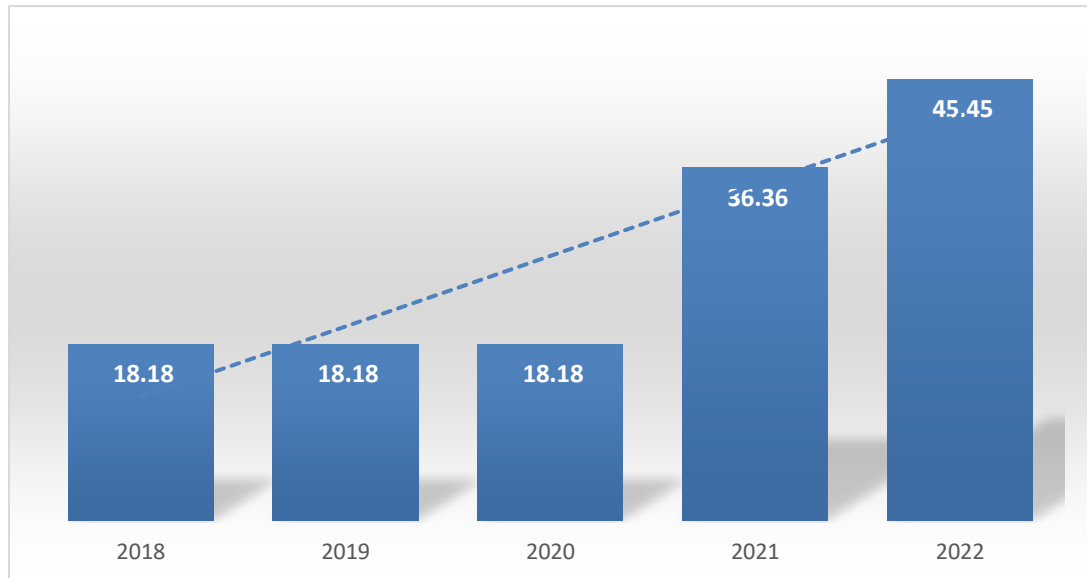
f. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Tim Penilai yang Memiliki Sertifikat

Sumber Daya perpustakaan khususnya pustakawan, tenaga teknis dan tim penilai sangat memegang peranan penting dalam melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan. Peran sumber daya tersebut akan mempengaruhi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan semua tahapan pembangunan khususnya dalam bidang urusan perpustakaan. Peningkatan kapasitas masing-masing sumber daya tersebut perlu terus dikembangkan dengan cara mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang urusan.

Pada Tahun 2018-2022 persentase jumlah pustakawan, tenaga teknis dan tim penilai mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018-2022 mencapai 18,18 persen, pada tahun 2022 meningkat menjadi 45,45 persen. Meskipun demikian masih dilakukan langkah-langkah strategis untuk dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan kompetensi para pustakawan, tenaga teknis dan tim penilai. Adapun persentase jumlah pustakawan, tenaga teknis dan tim penilai yang memiliki sertifikat dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik 2.3.7 dibawah.



Grafik 2.3.7
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Tim Penilai
yang Memiliki Sertifikat (%)



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023

Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

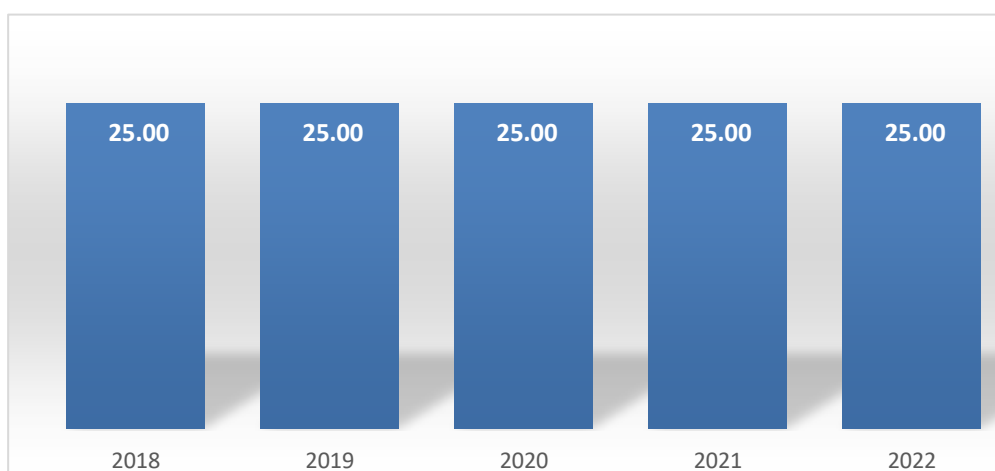
Pendokumentasian merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, sebab sebelum menyusun program, para teknokrat perlu melihat pencapaian masa lalu dan pencapaian tersebut terekam dalam banyak dokumen disebut dengan arsip. Definisi arsip berdasarkan UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Oleh karena itu, mengingat pentingnya pengarsipan, maka berbagai regulasi, mulai dari UU hingga peraturan pelaksana sudah dibuat agar ada standar baku pengarsipan mulai dari level nasional hingga daerah.

Tapi karena seringkali dianggap tidak begitu penting, upaya pengarsipan secara baku belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut tercermin dari masih rendahnya angka persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Tahun 2016 dan 2017, angkanya tidak mengalami perubahan yaitu 21,4 persen, kemudian meningkat di tahun 2018 – 2022 jadi 25 persen dan tidak berubah dua tahun selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa tidak sampai 1/3 perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengelola arsipnya berdasarkan aturan, padahal pengarsipan baku tersebut penting untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku dapat dilihat pada Grafik 2.3.8 dibawah.

Grafik 2.3.8
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku



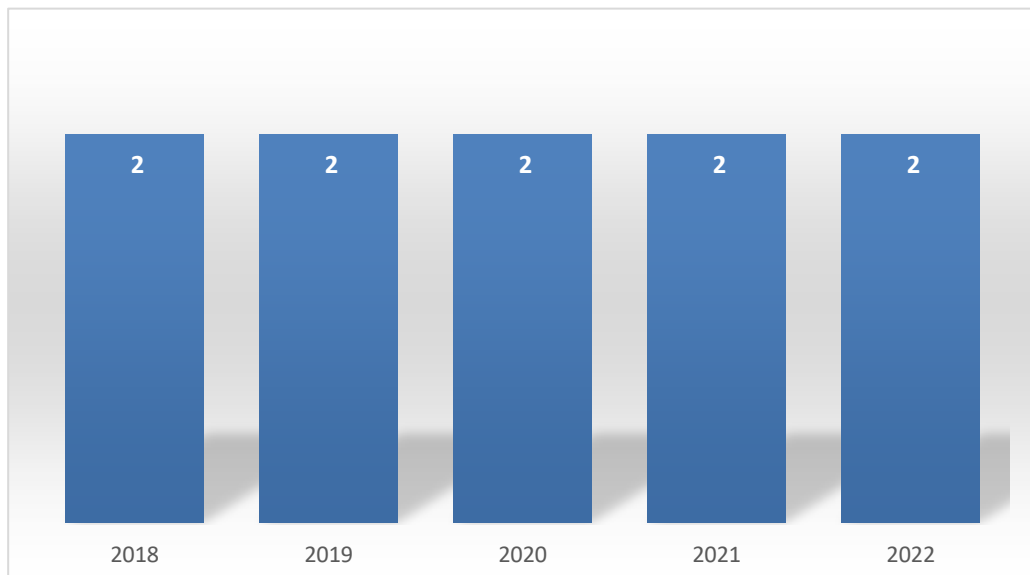
Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023



b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Dalam mendorong perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai dengan standar baku, maka kualitas SDM pengelola menjadi salah satu faktor pendorong. Semakin banyak SDM yang berkompeten, maka perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai standar baku akan semakin cepat. Pada tahun 2018 dan 2019, hanya 1 kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Namun pada tahun 2020-2022 menjadi 2 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM perangkat daerah untuk menerapkan arsip baku masih terbatas. Hal tersebut di atas perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, karena pengelolaan kearsip secara baku berpengaruh pada kualitas Sumber Daya Manusia yang melakukan pengelolaan arsip baik arsip dinamis maupun arsip statis yang ada di Perangkat Daerah. Adapun Grafik Peningkatan SDM Pengelola Arsip dapat dilihat dibawah ini.

Grafik 2.3.9
Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Peningkatan SDM di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023



2.3.2 Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

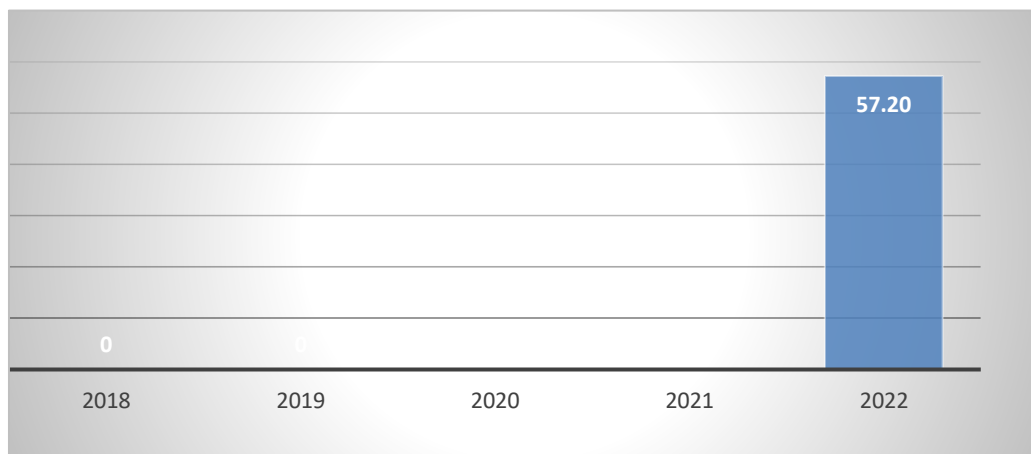
Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018-2022 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Perpustakaan

a. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Pembudayaan kegemaran membaca masyarakat perlu senantiasa di tingkatkan dengan cara mendorong minat baca masyarakat. Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan melalui survei. Kegiatan Survei baru dilakukan pada tahun 2022 sehingga untuk tahun 2018-2021 belum ada Nilai untuk Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat. Adapun Nilai TGM tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.9
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat



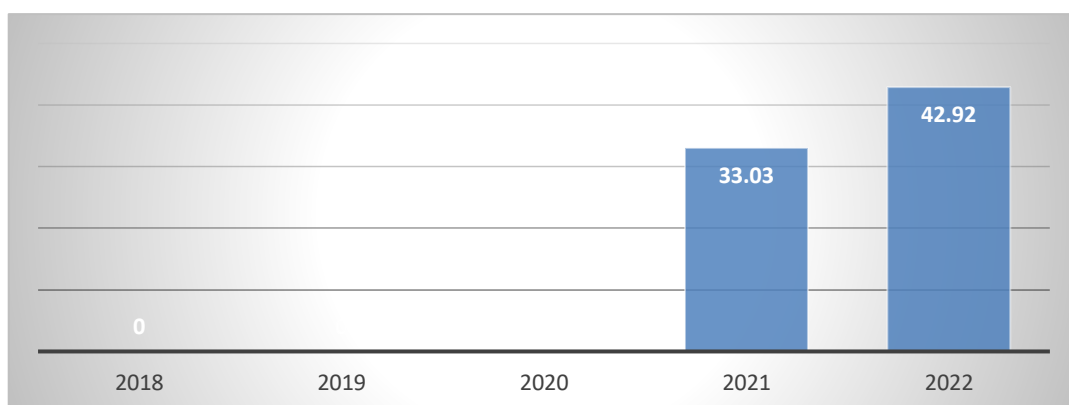
Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023



b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Pembangunan literasi masyarakat perlu senantiasa di tingkatkan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dan semua stakeholder di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan melalui survei. Kegiatan Survei baru dilakukan pada tahun 2021 sehingga untuk tahun 2018-2020 belum ada Nilai untuk Indikator Indes Pembangunan Literasi Masyarakat. Adapun Nilai IPLM tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.10
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat



Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023

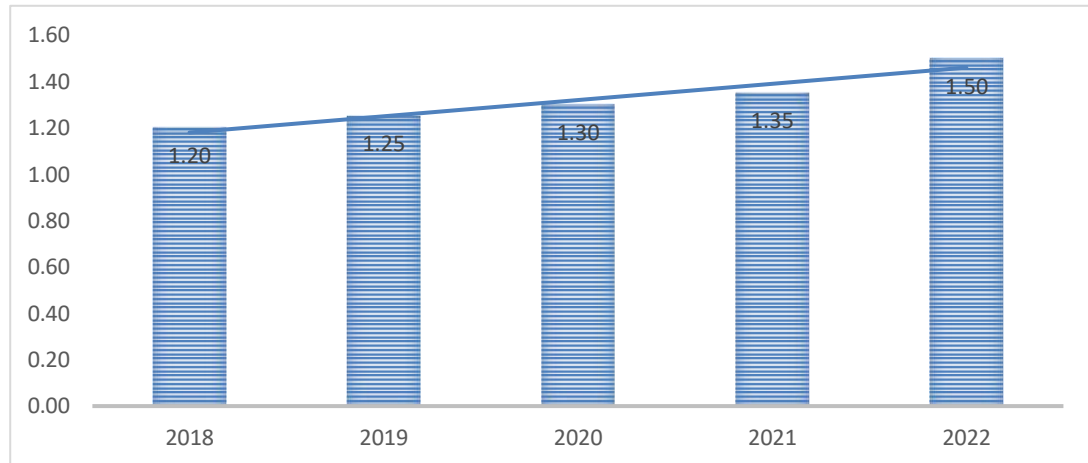
c. Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk

Sesuai dengan IFLA/UNESCO jumlah koleksi dikatakan mencukupi apabila setiap 1 (satu) orang penduduk membaca 2 (dua) koleksi. Sehingga dihitung Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO dengan rumusan jumlah koleksi dikali 2 (dua) dibagi jumlah penduduk. Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 10.652 Koleksi sehingga rasio ketercukupan koleksi perpustakaan sebesar 0,0928, maka dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan IFLA/UNESCO Rasio Ketercukupan Kolekso Perpustakaan kurang mencukupi. Adapun Nilai Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan



dengan Penduduk tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.11
Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk



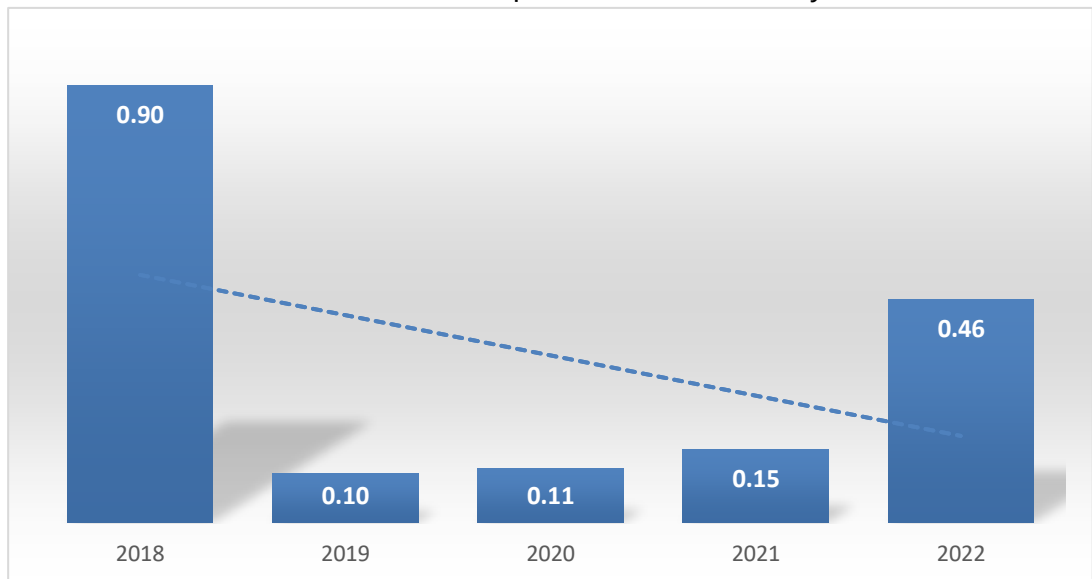
Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023

d. Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat

Pembudayaan kegemaran membaca masyarakat perlu senantiasa di tingkatkan dengan cara mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macam topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda hingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik. Adapun Nilai Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Tabel 2.3.12
Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat

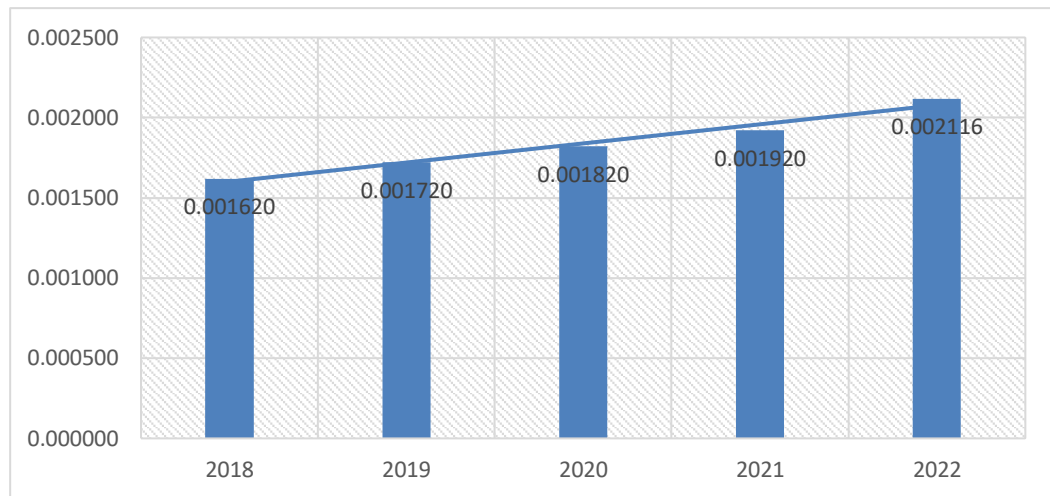


Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023

e. Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk

Menurut standar IFLA Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Umum adalah 1 : 2.500, artinya maksimal 1 orang tenaga perpustakaan melayani 2.500 orang penduduk. Sehingga untuk menghitung Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan rumusan Jumlah Penduduk yang harus dilayani dibagi dengan jumlah Tenaga Perpustakaan. Jumlah Tenaga Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 10 orang. Sehingga Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan sebesar 1 : 22.954, artinya 1 orang tenaga perpustakaan melayani 22.954 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga perpustakaan belum mencukupi. Adapun Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.13
Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk



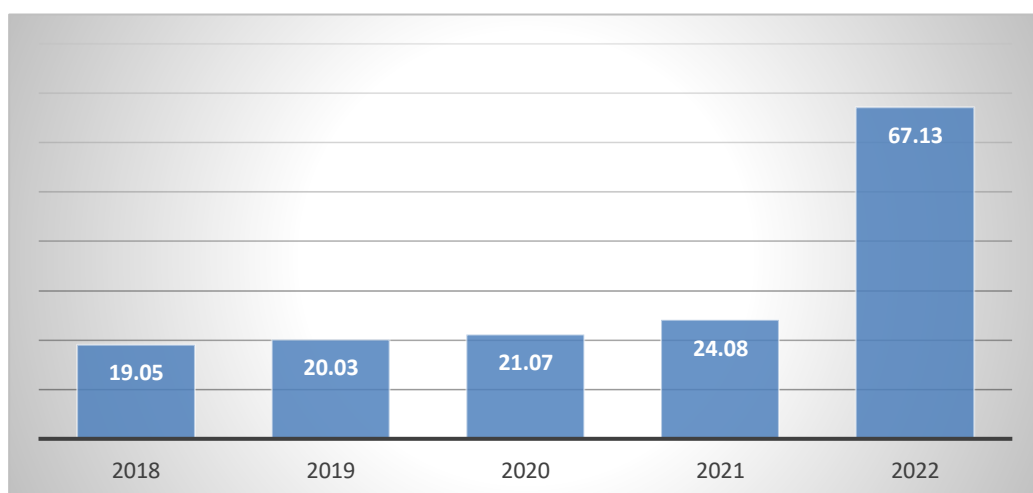
Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023

f. Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan

Capaian Kinerja Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2018 senilai 19,05 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebanyak 67,13%. Adapun Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.14

Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan

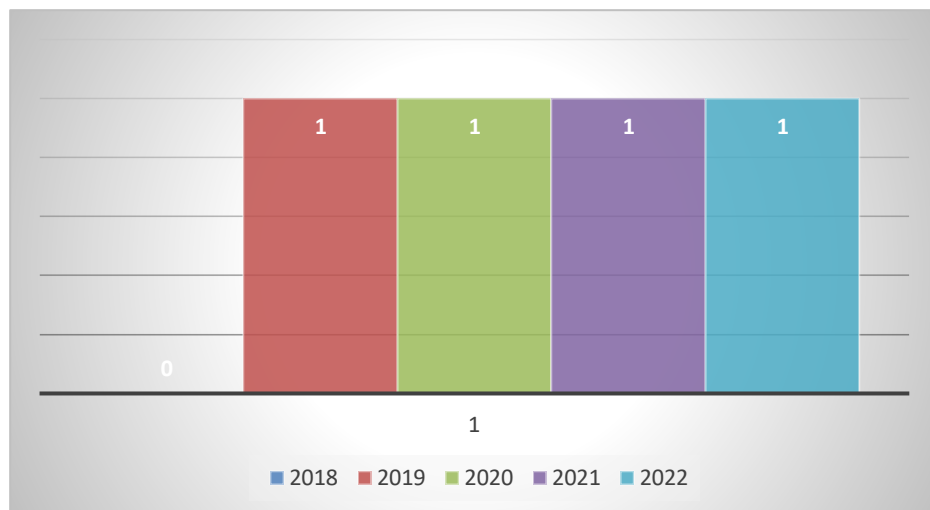


g. Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat



Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena urusan perpustakaan belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.15
Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat Tahun 2018-2022



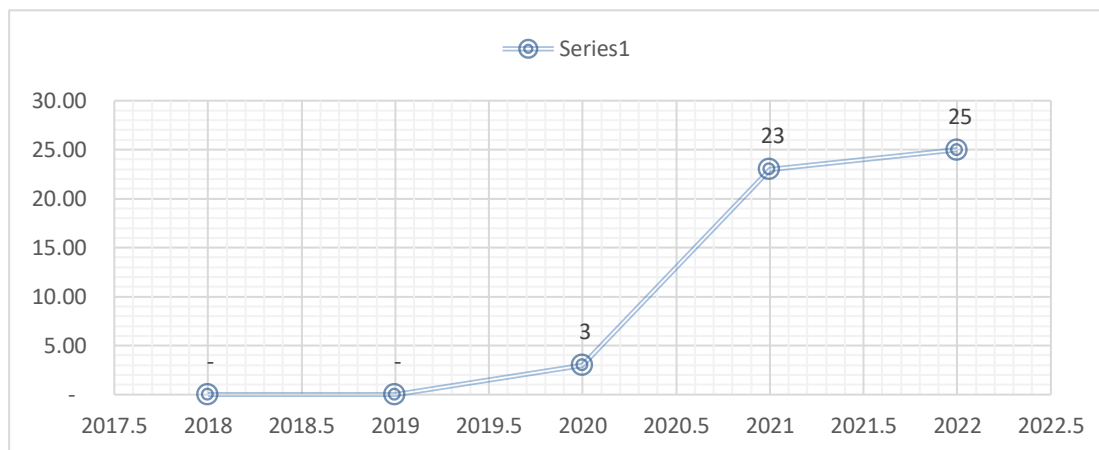
h. Jumlah Naskah Kuno yang Diakuisisi/Dialih Media (Digitalisasi)/Terdaftar yang Ada di Wilayahnya

Naskah Kuno merupakan dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, kecuali dengan cara diakuisisi/dialih media dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Adapun Jumlah Naskah Kuno yang Diakuisisi/Dialih Media (Digitalisasi)/Terdaftar yang Ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.16



Jumlah Naskah Kuno yang Diakuisisi/Dialih Media (Digitalisasi)/Terdaftar yang Ada di Wilayahnya Tahun 2018-2022

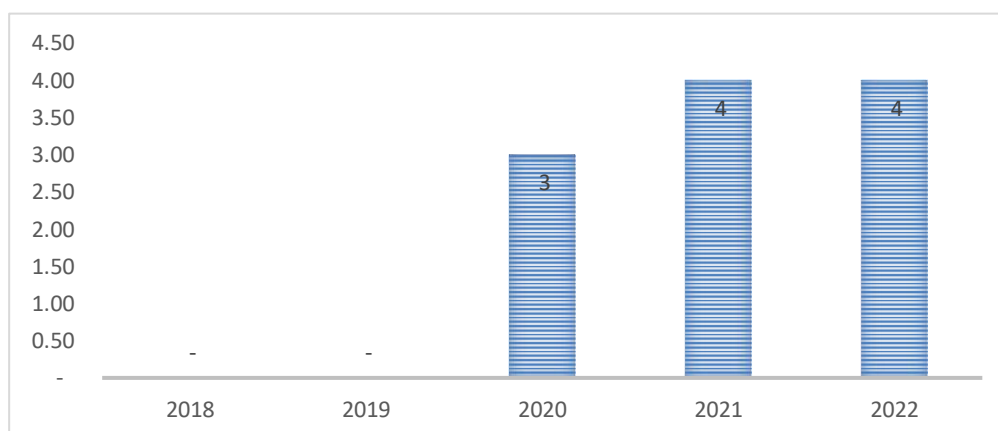


i. Jumlah Naskah Kuno yang Dialih Aksara dan Dialih Bahasa

Naskah Kuno merupakan dokumen milik daerah yang mempunyai nilai penting sejarah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu agar supaya naskah kuno terlestarikan perlu dialih aksara dan dialih bahasa. Adapun Jumlah Naskah Kuno yang Dialih Aksara dan Dialih Bahasa dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Tabel 2.3.17

Jumlah Naskah Kuno yang Dialih Aksara dan Dialih Bahasa Tahun 2018-2022



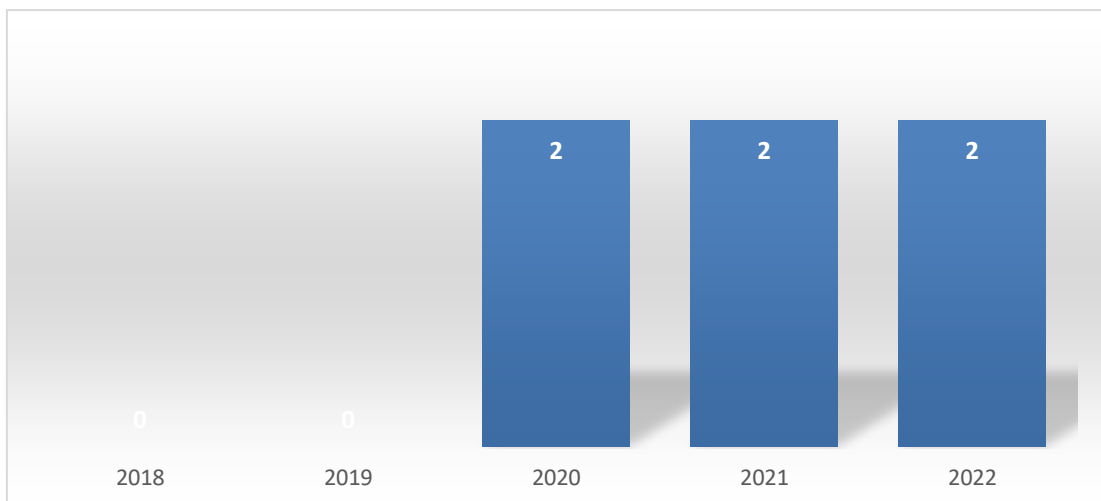
Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023



j. Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Tersimpan dan/Atau Terdaftar yang Ada Di Wilayahnya

Perkembangan jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami peningkatan. Adapun jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Tabel 2.3.18
Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Tersimpan dan/atau Terdaftar yang Ada di Wilayahnya Tahun 2018-2022



Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023

Kearsipan

a. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional

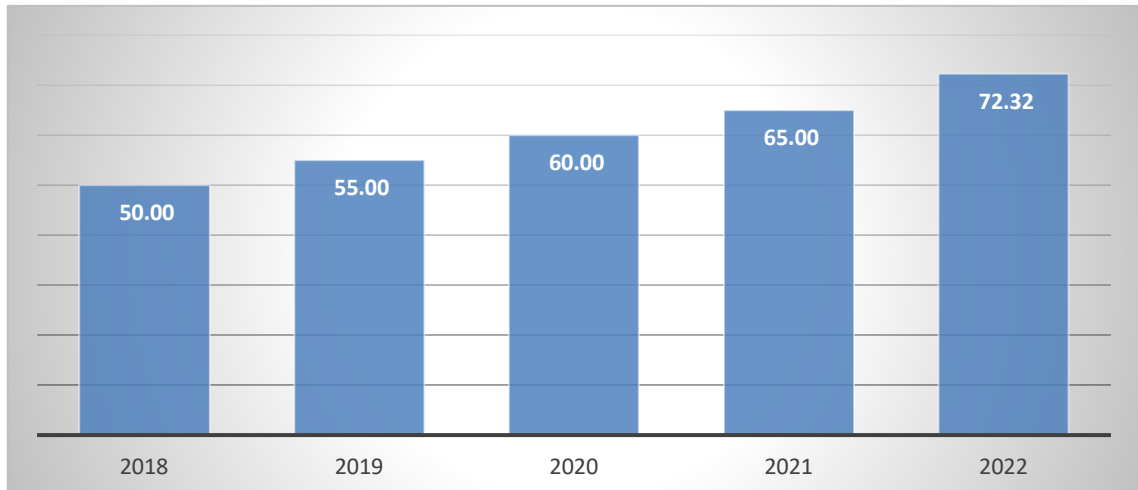
Indikator kinerja Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional baru bisa dilakukan pengukuran kinerja pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional



tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.19

Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional Tahun 2018-2022



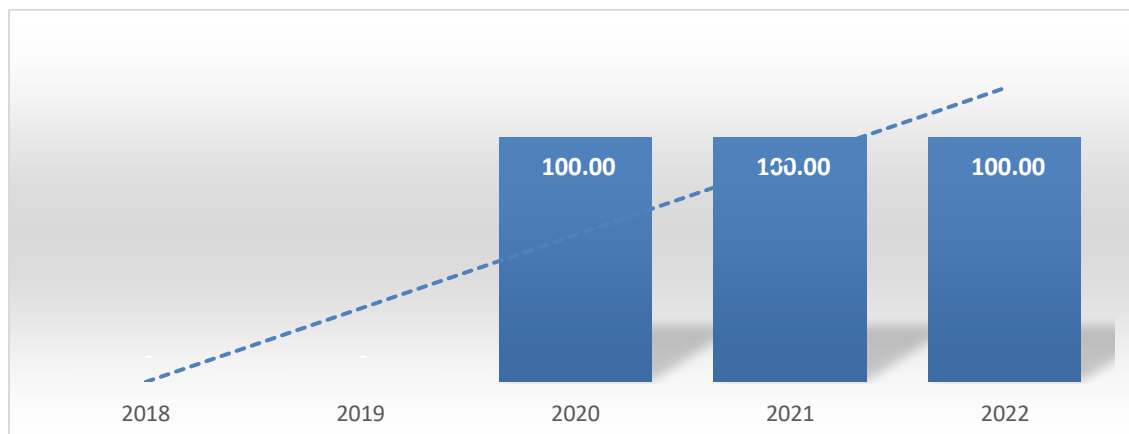
Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023

b. Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip

Indikator kinerja persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip baru bisa dilakukan pengukuran kinerja pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Indikator kinerja persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Tabel 2.3.20
Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip Tahun 2018-2022

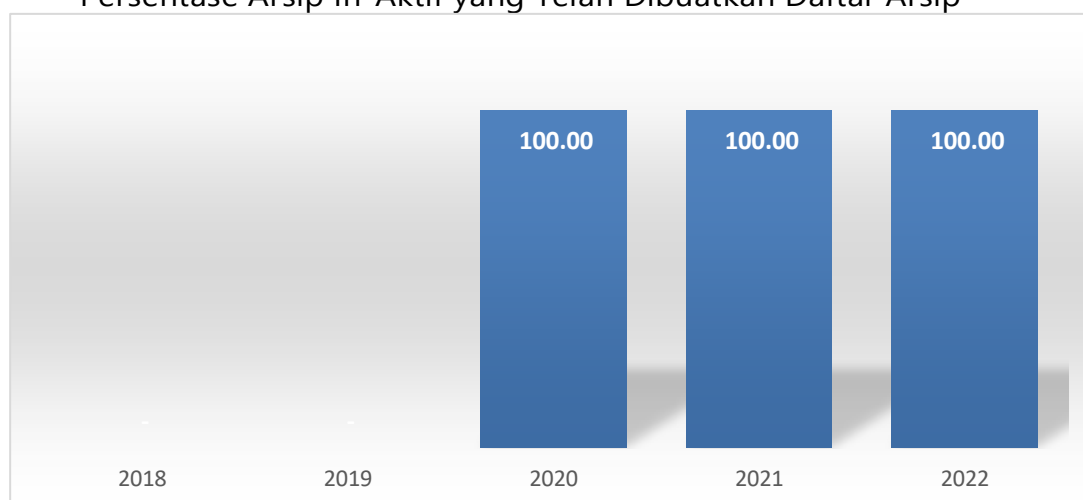


Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023

c. Persentase Arsip In-Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip

Indikator kinerja persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip baru bisa dilakukan pengukuran kinerja pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Indikator kinerja persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.21
Persentase Arsip In-Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip



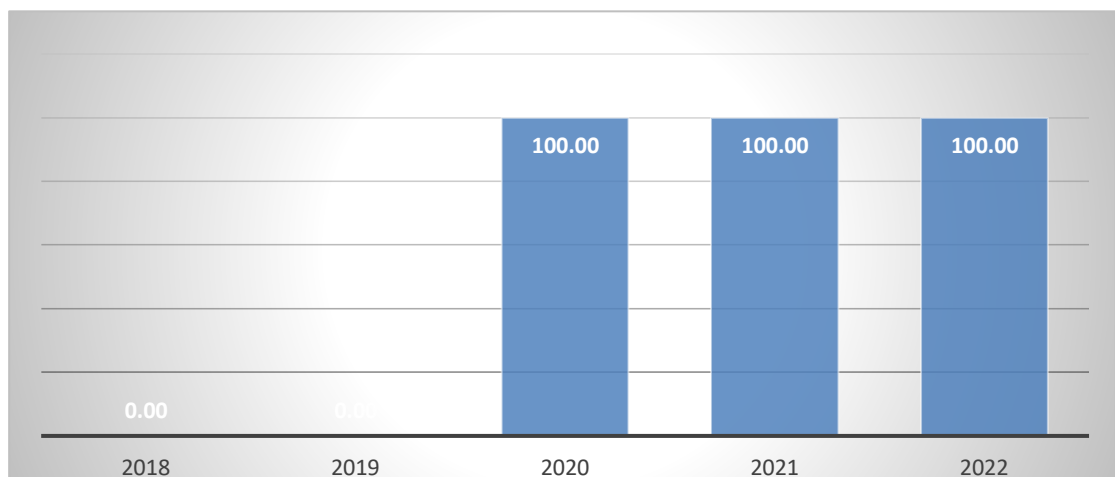
Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dnas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023



d. Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik

Indikator Kinerja Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik baru bisa dilakukan pengukuran kinerja pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Indikator kinerja Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.22
Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik Tahun 2018-2022



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023

d. Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN

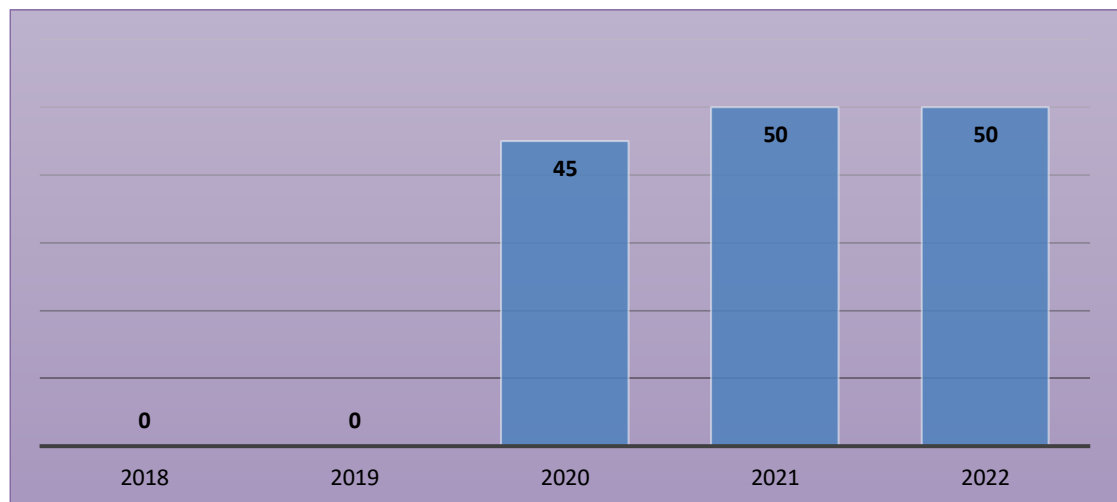
Indikator Kinerja Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN belum dilakukan pengukuran kinerja karena belum ada penginputan arsip di SIKN melalui JIKN



e. Tingkat Ketersediaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat.

Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Adapun Nilai Indikator kinerja Persentase Arsip Statis yang Telah Dbuatkan Sarana Bantu Temu Balik tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2.3.24
Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik Tahun 2018-2022



Sumber: Diolah Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023

f. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK

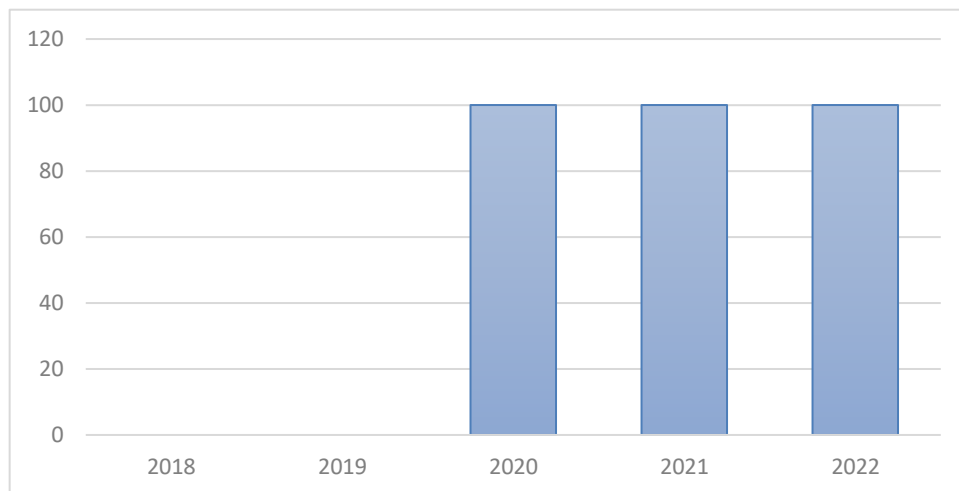
Indikator Kinerja Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di berlakukan. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 baru di



berlakukan. Adapun Nilai Indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Pemusnahan Arsip dengan NSPK tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

g. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana dengan NSPK

Pembudayaan kegemaran membaca masyarakat perlu senantiasa di tingkatkan dengan cara mendorong minat baca masyarakat. Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan melalui survei. Kegiatan Survei baru dilakukan pada tahun 2022 sehingga untuk tahun 2018-2021 belum ada Nilai untuk Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat. Adapun Nilai TGM tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

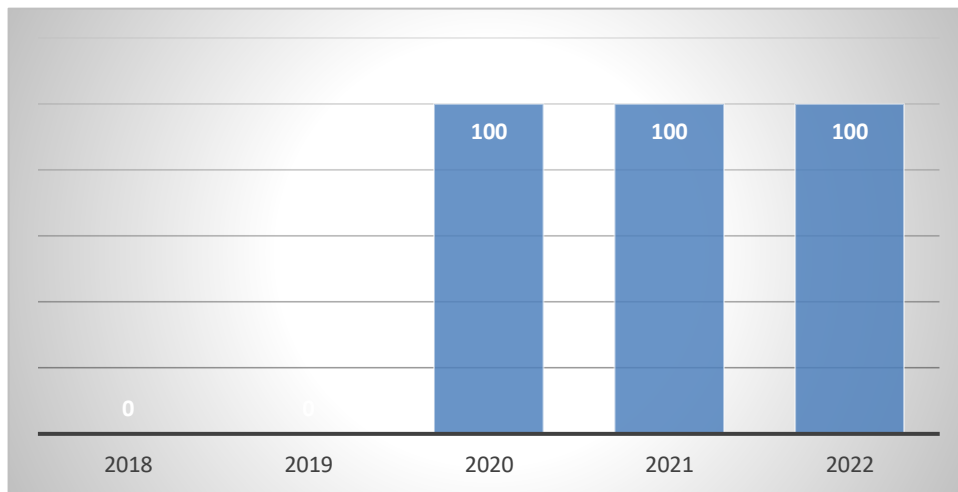


h. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK

Pembudayaan kegemaran membaca masyarakat perlu senantiasa di tingkatkan dengan cara mendorong minat baca masyarakat. Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan melalui survei. Kegiatan Survei baru dilakukan pada



tahun 2022 sehingga untuk tahun 2018-2021 belum ada Nilai untuk Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat. Adapun Nilai TGM tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



i. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media dengan NSPK

Pembudayaan kegemaran membaca masyarakat perlu senantiasa di tingkatkan dengan cara mendorong minat baca masyarakat. Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan melalui survei. Kegiatan Survei baru dilakukan pada tahun 2022 sehingga untuk tahun 2018-2021 belum ada Nilai untuk Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat. Adapun Nilai TGM tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



2.3.3 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sesuai Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam uraian indikator kinerja tidak yang terkait dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2.3.4 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's).

Fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitiandikator Kinerja yang terdapat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tidak yang terkait langsung dengan urusan perpustakaan dan kearsipan. Meskipun demikian program SDG's yang diamanahkan PBB sangat sesuai dengan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi social.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang

Analisis terhadap Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan dalam urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Lima Tahun mendatang.

Analisis atas kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

**1. Kekuatan (strengths)**

- a. Bertambahnya Jumlah Perpustakaan pada perguruan Tinggi dan adanya beberapa penggiat literasi, perpustakaan Masjid serta Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berimplikasi pada meningkatnya pilihan tempat berkunjung bagi masyarakat. Asumsinya, semakin banyak pilihan kunjungan akan berdampak pada meningkatnya kunjungan dan minat baca masyarakat.
- b. Jumlah Khasanah arsip yang mendukung percepatan pembangunan disemua sektor.
- c. Tersebarnya perpustakaan di kecamatan, desa, kelurahan dan perpustakaan keliling.

2. Kelemahan (weaknesses)

- a. Belum adanya layanan perpustakaan yang berstandar Nasional
- b. Masih rendahnya minat baca kunjung masyarakat ke Perpustakaan
- c. Belum tercipta sinergitas antar pustakawan, penggiat literasi dan pemerhati minat baca
- d. Kurang SDM Kearsipan dari kuantitas dan kualitas
- e. Belum maksimalnya perhatian atas fungsi dan urgensi arsip
- f. Belum adanya Jaringan Informasi Sistem Kearsipan
- g. Belum adanya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang sesuai dengan standar tipologi

3. Tantangan (threats)

- a. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
- b. Bidang kearsipan tidak secara langsung menyentuh kebutuhan dasar manusia.
- c. Keberadaan Lembaga Perpustakaan belum dipandang sebagai pendukung utama peningkatan pendidikan dan lembaga kearsipan belum dipandang sebagai sumber referensi, informasi dan penelitian.



- d. Keterbatasan Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan
- e. Profesionalisme tenaga perpustakaan dan kearsipan masih rendah.

4. Peluang (*opportunities*)

- a. Besarnya komitmen pemerintah dalam peningkatan dan pengembangan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.
- c. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan.
- d. Adanya Mobil Perpustakaan Keliling yang mudah diakses oleh masyarakat.
- e. Desentralisasi dan otonomi daerah;
- f. Perkembangan teknologi dan informasi

2.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang

Fungsi layanan perpustakaan adalah fungsi utama dari sebuah perpustakaan. Fungsi layanan perpustakaan mencakup memberikan layanan informasi bagi anggota masyarakat yang memerlukan informasi. Informasi yang diminta dapat berupa informasi mengenai tugas sehari-hari, pelajaran maupun informasi lainnya. Selain itu perpustakaan juga wajib melayani pemustaka sebagai sarana pendidikan nonformal dan informal, artinya perpustakaan merupakan tempat belajar diluar bangku sekolah maupun juga tempat belajar dalam lingkungan pendidikan sekolah. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan pendidikan nonformal ialah perpustakaan umum, sedangkan yang berkaitan dengan pendidikan informal adalah perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi.



Sesuai dengan fungsi perpustakaan seperti yang diuraikan di atas, maka kelompok sasaran layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya untuk bidang urusan perpustakaan adalah semua masyarakat tanpa terkecuali dalam hal ini tanpa mengenal gender, suku, agama dan ras.

Pendokumentasian dan pengarsipan dokumen merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, sebab sebelum menyusun program, para teknokrat perlu melihat pencapaian masa lalu dan pencapaian tersebut terekam dalam banyak dokumen disebut dengan arsip. Definisi arsip berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pengarsipan, maka berbagai regulasi, mulai dari UU hingga peraturan pelaksana sudah dibuat agar ada standar baku pengarsipan mulai dari level nasional hingga daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka kelompok sasaran layanan bidang urusan kearsipan adalah semua instansi baik pemerintah maupun swasta, lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat pada umumnya.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPK Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan aturan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan sebagai berikut:

a. Perpustakaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perpustakaan, adalah:

1. Rendahnya Tingkat Ketercukupan Koleksi
2. Rendahnya Minat Baca Masyarakat
3. Belum optimalnya sarana prasarana dan SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat



4. Rendahnya Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

b. Kearsipan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kearsipan, adalah:

1. Masih rendahnya perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
2. Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan baik dari segi kuantitas maupun kualitas
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kearsipan.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan Kabupaten berkewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengelolaan Sistem Kearsipan yang baku di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.



2. Penyempurnaan Sistem Administrasi Kearsipan secara efektif dan efisien.
3. Peningkatan Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
4. Peningkatan Kualitas SDM Pengelolah Kearsipan dan Layanan Informasi Kearsipan
5. Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas Perpustakaan Pengelolah Perpustakaan.
6. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan.
7. Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Meningkatkan peran dan fungsi kearsipan sebagai pusat kajian penelitian.
9. Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.

3.2 Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode beberapa tahun sebelumnya. Namun disisi lain mandatori pembangunan dari nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di suatu daerah di masa mendatang disebut sebagai *isu strategis*. Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.



Dalam proses menyelesaikan masalah pembangunan, pemerintah daerah seringkali mendapat tantangan dari lingkungan eksternal yang tidak mampu dikendalikan tapi sangat mempengaruhi dinamika pembangunan di daerah. lingkungan eksternal tersebut dikenal dengan istilah isu strategis. Lebih detail, Permendagri No. 86 Tahun 2017 mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

3.2.1. Isu Strategis Global

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong - ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/- Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang



telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan SDG's ini disahkan pada tanggal 25 September 2015, dimana 193 kepala negara hadir dan menandatangani kesepakatan global tersebut sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Hasil kesepakatan bersama tingkat global telah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan meratifikasinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDG's. Keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDG's tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dimana SDG's sudah menjadi mainstreaming untuk pembangunan Indonesia 5 tahun kedepan. Ada 3 prinsip utama implementasi SDG's di Indonesia, yaitu; (1) SDG's adalah tugas bersama, (2) efek domino implementasi SDG's, dan (3) pembiayaan inovatif.

Pemerintah Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti komitmen pencapaian target SDG's dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023. Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah pencapaian TPB/SDG's Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan target pencapaian hingga tahun 2023 terhadap 17 tujuan dan 70 target dari pembangunan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan, meliputi 4 target
- 2) Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi 2 target
- 3) Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, meliputi 7 target
- 4) Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas, meliputi 5 target
- 5) Tujuan 5: Kesenjangan Gender, meliputi 5 target



- 6) Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, meliputi 4 target
- 7) Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau, meliputi 3 target
- 8) Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi 6 target
- 9) Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, meliputi 5 target
- 10) Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan, meliputi 2 target
- 11) Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, meliputi 7 target
- 12) Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab, meliputi 4 target
- 13) Tujuan 13: Penanganan Iklim, meliputi 2 target
- 14) Tujuan 14: Ekosistem Lautan, meliputi 2 target
- 15) Tujuan 15: Ekosistem Daratan, meliputi 4 target
- 16) Tujuan 16: Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, meliputi 5 target
- 17) Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan, meliputi 3 target.

b. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja



berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

c. Transformasi Digital

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri.

Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-



commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) jumlah usaha UMK mencapai 98,89 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan. Namun, pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil Survei Industri Mikro Kecil tahun 2017. Selain itu, produk IMK yang dihasilkan masih dipasarkan secara lokal, hanya 8 persen produk IMK yang dipasarkan ke luar kabupaten/kota.

Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam sistem pertanian,



karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif.

Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan. Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terus mendorong investor lokal menjadi investor hebat di daerah sendiri. Jika ini terwujud, maka daya dorong akan menjadi lebih kuat karena bagaimanapun juga pengusaha lokal yang lebih memahami kondisi SDM dan SDA di Sulawesi Selatan.

Salah satu tantangan investasi dalam era digital adalah masih minimnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi. Dari 500 pelaku usaha yang terdaftar pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, sekitar 50 % - 60 % yang sudah mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Itupun hanya sekitar 15 %



yang telah menerapkan kolaborasi teknologi dalam Enterprise Resource Planning (erp sistem).

Pariwisata menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi masa kini telah mengubah secara keseluruhan industri pariwisata melalui media digital. Terdapat lima potensi wisata Sulawesi Selatan yang menjadi fokus optimalisasi pengembangan yaitu wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, wisata agro serta wisata kuliner yang bakal dielaborasi dengan konsep pengembangan halal tourism. Pengembangan wisata halal akan menjadi paradigma baru bagi Pemerintah Sulawesi Selatan dalam memacu perekonomian serta memangkas ketimpangan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

a. Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM



didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II .

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

- a. Pelayanan pendidikan menengah;
- b. Pelayanan pendidikan khusus;
- c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
- d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
- e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
- f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;



- g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
- h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
- i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
- j. rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

3.2.3. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

a. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continuously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.



Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakit regional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan,



anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

c. Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada di peringkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang

a. Pilkada Serentak Tahun 2024



Pemerintah akan melaksanakan penyelenggaraan pilkada serentak di 68 daerah di Indonesia pada Tahun 2024. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat banyak membutuhkan anggaran daerah. Bagi daerah kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan public seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu penyelenggaraan pilkada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien. Selain faktor efisiensi anggaran, pilkada serentak juga akan berdampak pada sinergi dan keselarasan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah karena memiliki periode yang sama.

Meskipun pelaksanaan pilkada dilakukan serentak pada Tahun 2024, kendala anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ini masih akan membebani daerah karena penganggarnya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, apalagi bagi daerah dengan ruang fiskal masih terlalu kecil akan berujung menghambat pembangunan daerah dengan memangkas sector-sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan.

b. Perwujudan Good Governance

Perwujudan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih belum berjalan dengan optimal. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang



lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan *E-government* dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sudah banyak dilakukan namun belum optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Beberapa pelayanan publik berbasis IT belum semuanya dapat diakses masyarakat. Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan *E-government* ini cukup besar, mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi IT terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

c. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan selalu menjadi pembahasan kebijakan publik di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang pada tahun 2020 minus 0,59 persen. Hal tersebut diakibatkan dari penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sidenreng Rappang hampir pada semua sektor lapangan usaha, begitupun dengan kondisi ketenagakerjaan, dimana tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Agustus 2020 sebesar 1,57 persen.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir memang cenderung rendah, bahkan lebih rendah dari angka nasional dan provinsi. Tapi pandemi Covid-19 dipastikan memicu bertambahnya individu atau rumah tangga miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ada dua masalah yang menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan ditengah pandemi, yaitu belum maksimalnya upaya



penanggulangan kemiskinan dan masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap sumber nafkah.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum pandemi sudah mengalami kenaikan yang membuat posisinya berada di urutan tujuh sebagai daerah dengan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan. Tahun 2018 dan 2019, TPT Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 4,69 persen (5.826 orang) dan 4,75 persen (5.875 orang). Akibat pandemi yang berlagsung sepanjang tahun 2020, dipastikan membuat jumlah orang menganggur bertambah. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan sosial dan ekonomi masyarakat, belum berkembangnya usaha yang mendukung kebutuhan masyarakat, dan belum sesuainya antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan Optimalisasi Program penanggulangan Kemiskinan yaitu pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah (terutama ditengah pandemi), mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan, dan meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Begitupun untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, maka perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dengan membuka sektor-sektor baru seperti pariwisata, industri kreatif, UMKM dan lainnyadi kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terutama pada masyarakat umur produktif.



3.2.5 Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perpustakaan.

a. Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial

Fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*), demokratis, berkeadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Hal tersebut selaras dengan amanah UNESCO SDG's 2015 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Program SDG's yang diamanahkan PBB sangat sesuai dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah sebuah program dimana perpustakaan bisa digunakan oleh siapa saja tanpa mengenal gender, agama, suku dan ras.

Program tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah merupakan sebuah perubahan inovasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bertujuan untuk penguatan literasi masyarakat dan pemerataan informasi, untuk peningkatan kesejahteraan. Program ini sangat perlu dikembangkan apalagi dalam era digitalisasi.

b. Transformasi Perpustakaan dari pusat informasi menjadi pusat aktivitas

Program ini mengembangkan fungsi perpustakaan menjadi ranah publik sebagai ruang untuk berbagi pengalaman, belajar kontekstual dan berlatih keterampilan hidup. Untuk mendukung program transformasi perpustakaan, kinerja layanan perpustakaan harus meningkat dengan



meningkatkan kecukupan dan ketersediaan sumber daya perpustakaan dan layanan. Penyediaan sarana aksesibilitas dengan menyediakan infrastruktur internet/digital, kecepatan layanan perpustakaan juga harus dilakukan sehingga pemanfaatan koleksi bisa terlihat dan kunjungan pemustaka perkapita.

Relevansi perpustakaan di era industry 4.0 masih sangat tinggi namun diikuti oleh sejumlah elemen penting yang mengalami perubahan besar antara lain 1). Komunitas, 2). Hubungan masyarakat, 3). Harapan pengguna dan layanan pengguna, 4). Koleksi, 5). Ruang fisik, 6). Tenaga Perpustakaan dan 7). Kepemimpinan.

Perpustakaan akan lebih banyak relevan di era revolusi industry 4.0 dari sebagai pusat informasi menjadi pusat aktivitas dan pusat kreativitas pemustaka. Perpustakaan menjadi tempat untuk memperispkan pemustaka mejadi penuh keterampilan (*skillfull*) bukan hanya dengan teori (*pengetahuan*) semata, namun juga melalui praktik berupa aktivitas-aktivitas yang menantang kreativitas.

Di samping itu program ini bisa menjadikan perpustakaan sebagai tempat berkolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menggerakkan pengetahuan menjadi keterampilan kerja.

Kearsipan

c. Kelembagaan dan Kebijakan/Regulasi

Tingkat kepatuhan baik instansi pemerintah maupun swasta dan masyarakat/publik terhadap kebijakan kearsipan masih rendah. Hal ini terjadi karena secara kelembagaan maupun kebijakan kearsipan belum berjalan optimal. Sinkronisasi pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan dengan Undang-Undang lainnya juga belum berjalan secara harmonis,



khususnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

d. Manajemen Kearsipan

Manajemen kearsipan (arsip dinamis dan arsip statis) Masih belum optimal baik dalam rangka mempercepat proses reformasi birokrasi, mitigasi dan perlindungan dari sengketa hukum, perlindungan asset daerah maupun kebutuhan-kebutuhan lain untuk kepentingan pembangunan. Sistem dan metode kearsipan juga belum dikembangkan secara nyata untuk dapat merangsang dan menstimulasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan masih lemah dan masih ego sektoral.

e. Penyelamatan, Pemanfaatan dan Pelayanan Arip

Penyelamatan dan perlindungan arsip sebagai memori kolektif yang menggambarkan mosaik sejarah bangsa yang lengkap belum terlaksana secara maksimal, masih banyak khazanah bangsa yang tercecer di berbagai tempat, bahkan rusak akibat bencana yang sering terjadi. Pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk kepentingan memperkuat identitas dan jati diri, untuk kepentingan diplomasi kebudayaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar lebih paham sejarah bangsa, memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, juga belum terlaksana secara optimal.

f. Kebutuhan Arsiparis

Penyelenggaraan kearsipan dalam setiap organisasi dan masyarakat maupun individu yang meluas di seluruh Indonesia tentunya sangat membutuhkan arsiparis yang jumlahnya mencukupi dan kualitasnya



memadai. Namun kenyataannya masih banyak yang belum memiliki arsiparis. Arsiparis yang sudah tersediapun masih memiliki kompetensi yang terbatas. Hal ini menjadi kendala dan isu yang paling krusial di bidang kearsipan.

g. Pengembangan *E-Arsip* dan *Big Data* Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan, efisiensi dan menyiapkan fondasi manajemen pengetahuan pemerintah termasuk dalam mengantisipasi penyelamatan dan perlindungan arsip secara elektronik, maka pengembangan e-arsip (SPBE bidang Kearsipan) dan *big data* kearsipan menjadi isu strategis yang harus dijadikan dasar untuk mengembangkan kearsipan. Administrasi secara digital yang dilakukan oleh setiap organisasi pemerintahan perlu menjadi prioritas apalagi dalam era digitalisasi seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi sebuah momentum untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan sistem informasi kearsipan. Pengintegrasian sistem kearsipan pemerintahan secara digital dan pengembangan *big data* kearsipan merupakan isu yang harus direspon.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dalam rancangan Renstra ini diartikan sebagai suatu yang ingin dicapai dan merupakan penjabaran dari Sasaran pemerintah daerah. Di samping itu tujuan dapat juga diartikan sebagai rumusan kondisi yang diinginkan sebagai penjabaran masing-masing sasaran pemerintah daerah dan merupakan prioritas tertinggi sasaran tersebut, selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur pembangunan secara keseluruhan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau dapat dianggap sebagai indikator dari kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan. Tujuan dan Sasaran berada pada tataran dampak (*impact*) yang dipahami sebagai hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome (*hasil*), atau dapat juga diungkapkan sebagai “apa yang ingin diubah”. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan sebagai berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2024-2026

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023 (Renja)	Target Tahun		
								2024	2025	2026
1	Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			Nilai	57,20	58,20	59,20	60,20	61,20
			Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	42,92	49,92	52,92	57,92	62,92
2	Meningkatkan Tatakelola Kearsipan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan			Nilai	35,03	40,03	45,03	50,03	60,03
			Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	25,00	45,00	55,00	70,00	85,00
			Meningkatnya Tatakelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	B (64,43)	67,43 (B)	B (69,43)	BB (74,43)	BB (79,43)



4.2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang Terkait dengan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai Patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan NSPK diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 Pasal 9 dan 11.

Adapun NSPK yang terkait dengan Bidang Urusan Perpustakaan dan Kearsipan dapat Dilihat pada Tabel 4.2 di bawah.

Tabel 4.2
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023 (Renja)	Target Tahun		
						2024	2025	2026
1	Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	57,20	58,20	59,20	60,20	61,20
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	42,92	49,92	52,92	57,92	62,92
2	Meningkatkan Tatakelola Kearsipan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	35,03	40,03	45,03	50,03	60,03
			Persen	25,00	45,00	55,00	70,00	85,00
			Kategori	B (64,43)	67,43 (B)	B (69,43)	BB (74,43)	BB (79,43)



4.3. Cascading Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan)

Cascading Kinerja adalah penjabaran dari tujuan atau dapat dianggap sebagai indikator dari kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan. Tujuan dan Sasaran berada pada tataran dampak (*impact*) yang dipahami sebagai hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome (*hasil*), atau dapat juga diungkapkan sebagai “apa yang ingin diubah”. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka ditetapkan Cascading Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan sesuai dengan Tabel 4.2 sebagai berikut :



Tabel 4.2.
Cascading Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target 2023 (Renja)	Target		
										2024	2025	2026
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat					Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	57,20	58,20	59,20	60,20	61,20
1.1		Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	42,92	49,92	52,92	62,92	72,92
1.1.1			Pembinaan Perpustakaan			Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Persen	40,76	45,76	50,76	55,76	60,76
						Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90
						Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	0,002116	0,004116	0,006116	0,008116	0,010116
						Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	1,53	1,63	1,73	1,83	1,93
1.1.1.1				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat		Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Persen	0,46	0,56	0,76	1,06	1,46
1.1.1.1.1					Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan	Layanan	1		2	1	1



					Perpustakaan Elektronik	dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: <i>Information Technology Service Management</i>)						
1.1.1.1.2					Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	6	10	10	10	10
1.1.1.1.3					Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksampler			10	50	50
1.1.1.1.4					Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	100	100	100	100	100
1.1.1.1.5					Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	10	10	6	8	10
1.1.1.1.6					Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan	Orang	2	2	100	100	100



						dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
1.1.1.1.7					Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan		1	1	1	1
1.1.1.1.8					Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	Eksamplar	1922	2500	5000	5000	5000
1.1.1.1.9					Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksamplar	999	2500	5000	5000	5000
1.1.1.1.10					Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	3	3	3
1.1.1.2				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100
1.1.1.2.1					Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan dan Masyarakat	Lokus	11	11	11	11	11



1.1.1.2.2					Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan					1
1.1.1.2.3					Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Orang			11	11	11
1.1.1.2.4					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan			4	4	4
1.1.1.2.5					Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang			11	11	11
1.1.2			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno			Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persen	100	100	100	100	100
1.1.2.1				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100
1.1.2.1.1					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	4	4	4	4	4



					Pendaftaran Naskah Kuno							
1.1.2.1.2					Pengembangan, Pengolahan dan Pengealihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksamplar	25	25	25	25	25
1.1.2.2				Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persen	-	-	100	100	100
1.1.2.2.1					Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksamplar			10	10	10
1.1.2.2.2					Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Eksamplar			10	10	10
2.	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Pemerintah Daerah					Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	35,03	40,03	45,03	50,03	60,03
2.2		Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah				Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	25,00	45,00	55,00	70,00	85,00
2.2.1			Program Pengelolaan Arsip			Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah	Persen	72,32	77,32	82,32	87,32	92,32



						dan Pertanggungjawaban Nasional						
2.2.1.1				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Aktif dan In-Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	Persen	100	100	100	100	100
2.2.1.1.1					Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	100	100	100	100	100
2.2.1.1.2					Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	100	100	100	100	100
2.2.1.1.3					Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan			1	1	1
2.2.1.2				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik	Persen	100	100	100	100	100
2.2.1.2.1					Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip					
2.2.1.3				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persen	-	-	-	100	100
2.2.1.3.1					Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna					



2.2.1.3.2					Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan					
2.2.2			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
2.2.2.1				Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Tingkat Keseuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK	Persen	100	100	100	100	100
2.2.2.1.1					Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	172		100	100	100
2.2.2.1.2					Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	100		100	100	100



2.2.2.2				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		Tingkat Kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana dengan NSPK	Persen	100	100	100	100	100
2.2.2.2.1					Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip					
2.2.2.2.2					Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip					
2.2.2.3				Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan NSPK	Persen	100	100	100	100	100
2.2.2.3.1					Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukann Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar					
2.2.2.3.2					Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau	Arsip					



					bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						
2.2.2.4				Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Tingkat Kesesuaian Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media dengan NSPK	Persen	100	100	100	100	100
2.2.2.4.1					Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip					
2.2.2.4.2					Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip					
2.2.2.5				Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pencarian Arsip Statis dengan NSPK	Persen	-	-	-	100	100
2.2.2.5.1					Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip					
2.2.2.5.2					Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip					
2.2.2.5.3					Penetapan dan Pengumuman	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang	Arsip					



					Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Dilakukan Penetapan dan Pengumuman						
2.2.3			Program Perizinan Pengelolaan Arsip			Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Persen	-	-	100	100	100
2.2.3.1				Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		Tingkat kesesuaian kegiatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Persen	-	-	100	100	100
2.2.3.1.1					Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP					
2.2.3.1.2					Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Datar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip					
2.3		Meningkatnya Tatakelola Kinerja dan Keuangan				Predikat Nilai SAKIP	Kategori/ Nilai	B (61,00)	B (67,43)	B (72,00)	B (75,50)	B (78,50)
2.3.1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota			Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
2.3.1.1				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100



2.3.1.1.1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2		2	2	2
2.3.1.1.2					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	dokumen	1		1	1	1
2.3.1.1.3					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	dokumen	1		1	1	1
2.3.1.1.4					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1		1	1	1
2.3.1.1.5					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1		1	1	1
2.3.1.1.6					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1		1	1	1
2.3.1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persen	100	100	100	100	100
2.3.1.2.1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	12	12	12	12
2.3.1.2.2					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	1	1	1	1	1



						Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
2.3.1.3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	100
2.3.1.3.1					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disusun	Dokumen	2	2	2	2	2
2.3.1.3.2					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1
2.3.1.3.3					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	1
2.3.1.4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	Persen	100	100	100	100	100
2.3.1.4.1					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	1
2.3.1.4.2					Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	1	1
2.3.1.5				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
2.3.1.5.1					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	6	6	6



2.3.1.5.2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			6	2	2
2.3.1.5.3					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			6	4	4
2.3.1.5.4					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			5	5	5
2.3.1.5.5					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12
2.3.1.5.6					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	24	24	24
2.3.1.5.7					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1
2.3.1.5.8					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			1	1	1
2.3.1.6				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	100
2.3.1.6.1					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	Paket			6	6	6



2.3.1.6.2					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			4	4	4
2.3.1.6.3					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				6	6
2.3.1.7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
2.3.1.7.1					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	12
2.3.1.7.2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	12	12	12
2.3.1.7.3					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	12	12	12
2.3.1.8				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100
2.3.1.8.1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	9	9	9



2.3.1.8.2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	2	2	2
2.3.1.8.3					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	12	12	12	12	12
2.3.1.8.4					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	12	12	12	12	12
2.3.1.8.5					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	2	2	2
2.3.1.8.6					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	12	12	12	12	12

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan perpustakaan dan kearsipan agar lebih terarah dan terukur serta adanya kesinambungan yang berkelanjutan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan perpustakaan dan kearsipan yang merupakan tuntutan pelaksanaan pembangunan bidang perpustakaan dalam kurun waktu jangka menengah sebagai berikut:

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Setelah tujuan, sasaran dan indikator kinerja Renstra dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa yang akan dilakukan untuk mencapai suatu target kinerja dalam jangka 5 (lima) Tahun. Metodologi itulah yang disebut sebagai strategi.

1. Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Strategi adalah rumusan pernyataan yang bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan rangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) Pembangunan Daerah, hal



ini sangat penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan apakah suatu strategi dianggap berhasil atau gagal. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi sekaligus membiasakan budaya berpikir strategik dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua (2) yaitu (1) Perencanaan Strategik yaitu Perencanaan Pembangunan Dalam urusan Kearsipan dan Perpustakaan yang menekankan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. (2) Perencanaan Operasional yaitu Perencanaan yang menekankan pada perencanaan strategik sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke dalam Rencana Kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra maka dianggap strategis.

Agar suatu rumusan strategik dapat selaras dengan pilihan program yang tepat, maka rumusan strategi tersebut minimal 4 (empat) perspektif, yaitu :

1. Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya.



2. Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal business process).
3. Perspektif Kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang.
4. Perspektif Keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai kontrain (cost-effectiveness) untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency).

2. Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun masa Renstra berkenaan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan tingkat urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai dengan waktu atau tahun perencanaan yang dimaksud dalam tahapan Renstra. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tentu akan tetap dilanjutkan dan



mendapat perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Kesinambungan dari satu periode ke periode tahun berikutnya harus terjaga dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Rentsra, walaupun prioritas penekanan kebijakan pada setiap tahun atau tahapan berbeda-beda. Program-Program Operasional Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang dimaksudkan untuk memenuhi penyelenggaraan urusan Kearsipan dan Perpustakaan tetap berjalan dengan penekanan prioritas yang lebih rendah. Disamping itu arah kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan mengarah pada pengelolaan keuangan yang makin berkualitas dan transparan.

Konsep dan kerangka strategi manajemen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, disusun atas dasar permasalahan dan isu-isu strategis dengan tetap memperhatikan sasaran-sasaran yang telah dirumuskan. Secara Konseptual dan kontekstual penyusunan kerangka strategi dan arah kebijakan diorientasikan atas dasar pendekatan terhadap aspek internal dan eksternal.

A. Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Eksternal

Strategi dan arah kebijakan ini digunakan untuk merespon permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis sebagai berikut :



Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- **Urusan Perpustakaan :**

1. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan aksesibilitas, melalui :

- a. Meningkatkan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- b. Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. Meningkatkan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan.

2. Peningkatan gemar membaca, melalui :

- a. Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- b. Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan;
- c. Menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif



berbasis pengetahuan melalui lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat; dan

- d. Meningkatkan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.

- **Urusan Kearsipan :**

1. Penguatan Tertib Arsip di lingkungan Pemerintah

Daerah, melalui :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Bimbingan Teknis dan Diklat Pengelola Kearsipan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Bimbingan dan Konsultasi dengan Intansi Pemerintah/swasta;
- c. Meningkatkan kualitas da kuantitas Supervisi kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah/swasta.

2. Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah,

melalui :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan yang berbasis TIK;
- b. Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;



- c. Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan instansi terkait lainnya serta bekerjasama dengan lembaga kearsipan provinsi dan pusat;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya pendukung lainnya.
- e. Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik

3. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan instansi pemerintah dan swasta, melalui :

- a. Peningkatan pengelolaan dan pendataan arsip lingkup instansi pemerintah/swasta
- b. Pelaksanaan penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian arsip lingkup pemerintah/swasta.
- c. Pengembangan budaya sadar arsip di lingkungan instansi pemerintah/swasta

4. Pengembangan pendataan dan pengelolaan arsip , melalui :

- a. Membuat Standar Pengolahan Arsip (deskripsi Arsip) dari semua media jenis arsip;
- b. Pengembangan budaya tertib arsip di lingkungan instansi pemerintah/swasta.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Internal



Strategi dan arah kebijakan ini digunakan untuk merespon permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis sebagai berikut :

Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun pusat data perpustakaan dan kearsipan yang berisi jumlah lembaga dan sumber daya secara up to date sebagai bahan pembinaan,
2. Membangun sistem layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan dan Literasi Masyarakat	Peningkatan kualitas layanan perpustakaan baik dari segi kapasitas maupun aksesibilitas	Meningkatkan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata	Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan
			Peningkatan Gemar Membaca	Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; Meningkatkan pola partisipasi industry penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca	Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan dan masyarakat	Menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan melalui lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat
2.	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	Penguatan tertib arsip di lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Bimbingan Teknis dan Diklat Pengelola Kearsipan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Bimbingan dan konsultasi dengan instansi Pemerintah/Swasta	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Supervisi kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah/Swasta
			Pembentukan jaringan informasi kearsipan daerah	Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan yang berbasis TIK; Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya pendukung lainnya	Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan instansi terkait lainnya serta bekerjasama dengan lembaga kearsipan provinsi dan pusat	Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik
			Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian	Peningkatan pengelolaan dan penataan arsip lingkup instansi pemerintah/swasta	Pelaksanaan Penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian arsip	Pengembangan budaya sadar arsip di lingkungan instansi pemerintah/swasta



			arsip dengan instansi pemerintah dan swasta		lingkup pemerintah/swasta	
			Pengembangan pendataan dan pengelolaan arsip	Membuat standar pengolahan Arsip (Deskripsi Arsip) dari semua media jenis arsip; Pengembangan budaya tertib arsip di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Pengembangan budaya tertib arsip di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Pengembangan budaya tertib arsip di lingkungan instansi pemerintah/swasta
		Meningkatnya Tatakelola Kinerja dan Keuangan	Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kualitas SDM Pengelola Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kualitas SDM Pengelola Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kualitas SDM Pengelola Kinerja dan Keuangan

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan serta mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang merencanakan dan merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Sehubungan dengan adanya Renstra maka dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Program dan Kegiatan

1. Program

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merencanakan **6 (enam) Program** sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pembinaan Perpustakaan
- 3) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- 4) Program Pengelolaan Arsip
- 5) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- 6) Program Perizinan Penggunaan Arsip

2. Kegiatan

Dalam rangka menunjang Program yang telah ditentukan maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merencanakan **Kegiatan** sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan **7 (tujuh) kegiatan** sebagai berikut:



- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pembinaan Perpustakaan dengan **2 (dua) kegiatan** sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan **2 (dua) kegiatan** sebagai berikut :
 - a) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 4. Program Pengelolaan Arsip dengan **3 (tiga) kegiatan** sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota



5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan **5 (lima) kegiatan** sebagai berikut :
 - a) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
 - b) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
 - c) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - d) Autentikasi Arsip Statis dan Arsip hasil Alih Media Kabupaten/Kota
 - e) Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
6. Program Perizinan Penggunaan Arsip dengan **1 (satu) kegiatan** sebagai berikut :

Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

Adapun Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :





Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target 2023 (Renja)	Rencana Program , Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2024		2025		Target	2026			
								K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	57,20	58,20	59,20	3.200.000.000	60,20	3.232.000.000	61,20	3.264.320.000	61,20	9.696.320.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	42,92	49,92	52,92	3.200.000.000	62,92	3.232.000.000	72,92	3.264.320.000	72,92	9.696.320.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Persen	40,76	45,76	50,76	3.170.000.000	55,76	3.180.000.000	60,76	3.189.320.000	60,76	9.539.320.000	Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bhn Perpustakaan
				Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	1,50	1,60	1,70		1,80		1,90		1,9		Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bhn Perpustakaan

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



				Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	0,0021 16	0,0041 16	0,006 116		0,008 116		0,010 116		0,010 116	
				Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	1,53	1,63	1,73		1,83		1,93		1,93	Bidang Pengembangan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	0,46	0,56	0,76	2.760.000.000	1,6	2.750.000.000	1,46	2.565.000.000	1,46	8.075.000.000
		2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: <i>Information Technology Service Management</i>)	Layanan	1	-	2	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		200.000.000
		2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di	Perpustakaan	6	10	10	700.000.000	10	700.000.000	10	500.000.000	10	1.900.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



				Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota												
		2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksamp lar	-	-	10	10.000.000	50	10.000.000	50	25.000.000		45.000.000	
		2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang Dlakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpust akaan	100	100	100	600.000.000	100	510.000.000	100	500.000.000	100	1.610.000.000	
		2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpust akaan	10	10	6	300.000.000	8	400.000.000	10	500.000.000		1.200.000.000	
		2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga	Orang	2	2	100	200.000.000	100	220.000.000	100	240.000.000	100	660.000.000	



			Kabupaten/ Kota	Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota												
		2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	-	1	1	50.000.00	1	60.000.000	1	70.000.000	1	180.000.000	
		2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Eksamp lar	1.922	2.500	5.000	650.000.000	5.000	650.000.000	5.000	530.000.000	15.000	1.830.000.000	
		2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksamp lar	999	2.500	5.000	50.000.000	5.00	50.000.000	5.000	50.000.000	15.000	150.000.000	
		2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	Dokum en	3	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	300.000.000	

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



			Daerah Kab/Kota	Kabupaten/ Kota												
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	Persen	100	100	100	410.000.000	100	430.000.000	100	624.320.000	100	1.464.320.000	
		2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan dan Masyarakat	Lokus	11	11	11	275.000.000	11	275.000.000	11	200.000.000	11	750.000.000	
		2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Peustak aan	-	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	250.000.000	
		2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Orang			11	35.000.000	11	40.000.000	11	45.000.000	11	120.000.000	



		2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan			4	50.000.000	4	60.000.000	4	69.320.000	4	179.320.000	
		2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang			11	50.000.000	11	55.000.000	11	60.000.000	11	165.000.000	
		2.23.03.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Persen	100	100	100	30.000.000	100	52.000.000	100	75.000.000	100	157.000.000	
		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	Persen	100	100	100	30.000.000	100	32.000.000	100	45.000.000	100	107.000.000	
		2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	4	4	4	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	55.000.000	
		2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang	Eksemplar	25	25	25	15.000.000	25	12.000.000	25	25.000.000	100	52.000.000	

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



			oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan												
		2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	Persentase Budaya Etnis Nusantara yang Dikembangkan	Persen	100	100			100	20.000.000	100	30.000.000	100	50.000.000	
		2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Kokesi Budaya Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar	-	-			10	10.000.000	10	20.000.000	10	50.000.000	
		2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Eksemplar					10	10.000.000	10	10.000.000	10	30.000.000	
Meningkatkan Tatakelola Kearsipan Pemerintah Daerah				Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	35,03	40,03	45,03	50.000.000	50,03	90.000.000	60,03	90.000.000	60,03	230.000.000	Bidang Kearsipan
	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah			Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	25,00	45,00	55,00	50.000.000	70,00	90.000.000	85,00	90.000.000	85,00	230.000.000	Bidang Kearsipan



		2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persen	72,32	77,32	82,32	20.000.000	87,32	30.000.000	92,32	30.000.000	92,32	80.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinmis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Aktif dan In-Aktif yang telah dibuatkan Daftar Arsip	Persen	100	100	100	20.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	80.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	100		100		100	10.000.000	100	10.000.000	100	20.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	100		100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	54.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Laporan			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	6.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan	Persen	100	100	100		100		100		100		



				Daftar Sarana Temu Balik												
		2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan ke ANRI	Arsip											
		2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis,	Arsip											
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persen	-	-	-		100		100		100		Bidang Kearsipan
		2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Pengguna											
		2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	1		1		1		1		4		

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



			Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota												
		2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungj awaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintaha n, Pelayanan Publik dan Kesejahteraa n Rakyat	Persen	50,00	55,00	60,00	20.000.000	65,00	50.000.000	70,00	50.000.000	70,00	120.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK	Persen	100,00	100	100	10.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	86.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan	Jumlah Arsip yang	Arsip	172		100	5.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	472	45.000.000	



			dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun												
		2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun yang dimusnahkan	Berkas	100		100	5.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	400	41.000.000	
		2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	persen	100	100	100	2.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	10.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	arsip	-		1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	5.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan	Jumlah Arsip yang Dilakukan	arsip	-		1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	5.000.000	Bidang Kearsipan



			Arsip Akibat Bencana	Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana												
		2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang di gabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten dengan NSPK	Persen	100	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	9.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Daftar	-		100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	6.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta	Arsip	-		100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	3.000.000	Bidang Kearsipan



			Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota												
		2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	Persen	-	-	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	6.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentifikasi Arsip sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	-		100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	3.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	-		100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	3.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pencarian	Persen	-	-		3.000.000		3.000.000	100	3.000.000	100	9.000.000	Bidang Kearsipan



			Dinyatakan Hilang	Arsip Statis dengan NSPK												
		2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	-		100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	3.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	arsip			100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	3.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	arsip			100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	3.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK	Persen	-	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang	Cakupan Pelayanan Izin Penggunaan	Persen	-	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	Bidang Kearsipan

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



			Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	Arsip yang Bersifat Tertutup												
		2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP	-		24	5.000.000	24	5.000.000	24	5.000.000	24	15.000.000	Bidang Kearsipan
		2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	arsip	-		12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	15.000.000	Bidang Kearsipan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	9,00		20,50		30,50		40,50		50,50		Sekretariat
	Meningkatnya Tatakelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai SAKIP	Nilai	B (61,00)	B (67,43)	BB (72,00)		BB (75,50)		BB (78,50)		BB (78,50)		Sekretariat
		2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	100	3.027.191.928	100	3.057.463.847	100	2.462.788.943	100	8.547.444.718	Sekretariat



		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	42.000.000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2		2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	6.000.000	
		2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	
		2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	
		2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	



		2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	
		2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	
		2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	2.015.771.928	100	2.035.929.647	100	2.056.288.943	100	6.107.990.518	Subbagian Perencanaan dan Keuangan



		2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12		12	2.013.771.928	12	2.033.929.647	12	2.054.288.943	12	6.101.990.518	
		2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	
		2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	45.000.000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		2.23.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun	Dokumen	2		2	-	2	-	2		8		
		2.23.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1		1	-	1		1		4		
		2.23.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1				1	500.000	1	500.000	1	1.000.000	

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



		2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	Persen	100	100	100	5.000.000-	100	8.000.000	100	10.000.000	100	23.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		2.23.01.2.05.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	3.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	14.000.000	
		2.23.01.2.05.03	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	9.000.000	
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	67.420.000	100	167.000.000	100	167.000.000	100	401.420.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	6	3.000.000	6	5.000.000	6	7.000.000	36	15.000.000	
		2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket			6	2.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	8.000.000	

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



		2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			6	2.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	8.000.000	
		2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen											
		2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12		12	3.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	48	11.000.000	
		2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24		24	56.420.000	24	150.000.000	24	148.000.000	24	354.420.000	
		2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	
		2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	-										
		2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan	Persen	100	100	100	800.000.000	100	682.034.200	100	50.000.000	100	1.532.034.200	Subbagian Perencanaan dan Keuangan

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah												
		2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-		6	300.000.000	6	300.000.000				600.000.000	
		2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-		4	500.000.000	4	342.034.200				842.034.200	
		2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-				6	40.000.000	6	50.000.000	6	90.000.000	
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	75.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	245.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	200	200	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	9.000.000	
		2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	140.000.000	

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



		2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4		4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	6.000.000	
		2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	90.000.000	
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	50.000.000	100	65.000.000	100	80.000.000	100	195.000.000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12		12	30.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	120.000.000	
		2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit	2		2	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	25.000.000	



			Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya												
		2.23.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12		12	-	12		12	5.000.000	12	5.000.000	
		2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12		12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	15.000.000	
		2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1		2	5.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000	2	20.000.000	
		2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	12		12	5.000.000	12	5.000.000				10.000.000	

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2023



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN DAN URUSAN KEARSIPAN

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara prinsip harus sinergis dengan indikator di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang harus dapat merepresentasikan upaya didalam peningkatan kinerja . Indikator Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara prinsip harus sinergis dengan indikator di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, Lebih lanjut indikator kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang harus dapat merepresentasikan upaya yang dilakukan di dalam Renstra .

Untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan maka indikator yang digunakan dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2022)	Target Tahun Ke..			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	57,20	59,20	60,20	61,20	61,20
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	42,92	52,92	62,92	72,92	72,92
3	Nilai Pengawasan Kearsipan	Indeks	35,03	45,03	50,03	60,03	60,03
4	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	25,00	55,00	70,00	85,00	85,00
5	Predikat Nilai SAKIP	Nilai	B (61,00)	B (72,00)	B (75,50)	BB (78,50)	BB (78,50)
6	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Persen	40,76	50,76	55,76	60,76	60,76
7	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen	67,13	77,13	82,13	87,13	87,13
8	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persen	72,32	82,32	87,32	92,32	92,32
9	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	50,00	60,00	65,00	70,00	70,00

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023



Tabel 7.2
Keselarasan RPD dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Renstra	Target 2023 (Renja)	Target Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
									2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia			Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			57,20	58,20	59,20	60,20	61,20	61,20
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan			Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	42,92	49,92	52,92	57,92	62,92	62,92
2	Meningkatkan Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi			Meningkatkan Tatakelola Kearsipan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan kearsipan			35,03	40,03	45,03	50,03	60,03	60,03
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP			Meningkatnya Tatakelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	B (61,00)	B (67,43)	B (72,00)	BB (75,50)	BB (78,50)	BB (78,50)



							Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	25,00	45,00	55,00	70,00	85,00	85,00

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023



7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perumusan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diuraikan sesuai tabel sebagai berikut :



Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/ Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2022)	Target Renja 2023	Target Tahun			Penanggungjawa b	Sumber Data
					2024	2025	2026		
1	2	3	5		6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	57,20	58,20	59,20	60,20	61,20	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.	Survei
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	42,92	49,92	52,92	57,92	62,92	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Bidang Pengolahan, Layanan dan	



								Pelestarian Bahan Perpustakaan.	
3	Meningkatkan Tatakelola Kearsipan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	35,03	40,03	45,03	50,03	60,03	Bidang Kearsipan	Evaluasi dari Tim Audit Pengawasan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Arsip Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	25,00	45,00	55,00	70,00	85,00	Bidang Kearsipan	Bidang Kearsipan
5	Meningkatnya Tatakelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	B (61,00)	B (67,43)	B (72,00)	B (75,50)	B (78,50)	Sekretariat	Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023



7.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perumusan dan Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator program dan Indikator urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diuraikan sesuai dengan tabel sebagai berikut :



Tabel 7.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal (2022)	Target 2023 (Renja)	Target Tahun..			Penanggungjawab	Sumber Data
				2024	2025	2026		
1	2			4	5	6	7	8
1.	Perpustakaan							
1.1	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	57.20	58.20	59.20	60.20	61.20	Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
1.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	42.92	49.92	52.92	57.92	62.92	Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
1.3	Nilai Pengawasan Kearsipan	35,03	40,03	45,03	50,03	60,03	Bidang Kearsipan	
1.4	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	25,00	45,00	55,00	70,00	85,00	Bidang Kearsipan	
1.5	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	40.76	45,76	50.76	55.76	60.76	Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
1.6	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
1.7	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	0.002116	0.004116	0.006116	0.008116	0.010116	Bidang Pengolahan, Layanan dan	



							Pelestarian Bahan Perpustakaan	
1.8	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	1.53	1.63	1.73	1.83	1.93	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	
1.9	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	100	100	100	100	100	Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	
2.	Kearsipan							
2.1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	72,32	77,32	82,32	87,32	92,32	Bidang Kearsipan	
2.2	Tingkat keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan	50,00	55,00	60,00	65,00	60,00	Bidang Kearsipan	



	Publik dan Kesejahteraan Rakyat							
2.3	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK				100	100	Bidang Kearsipan	

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023



7.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak ada yang terkait langsung dengan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

7.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Indikator Kinerja yang terdapat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tidak ada yang terkait langsung dengan urusan perpustakaan dan kearsipan namun demikian Program SDGs yang diamanahkan PBB sangat sesuai dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah sebuah program dimana perpustakaan bisa digunakan oleh siapa saja tanpa mengenal gender, agama, suku dan ras.



BAB VIII PENUTUP

7.1 Kesimpulan dan Saran

Rencana Startegis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 diharapkan dapat menjadi acuan untuk :

- ❖ Penyusunan Rencana Kerja Dinas.
- ❖ Penyusunan program tertentu untuk Perpustakaan dan Kearsipan
- ❖ Bahan koordinasi kegiatan antar sektor, antar Instansi dan mitra
- ❖ Bahan pengendalian dan pengawasan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

Langkah strategis dalam kerangka mendukung revolusi mental melalui perpustakaan adalah peningkatan minat baca yang dilaksanakan secara masif baik di pusat maupun di daerah. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026 adalah arah dan pedoman dalam implementasi kegiatan yang terkait dengan lintas program baik di pusat maupun di daerah.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai salah satu komponen untuk mempercepat Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera, yang keberhasilannya sangat ditentukan dari kebijakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Legislatif dan Interpensi pendanaan dari lembaga keuangan, pelaku agribisnis, partisipasi masyarakat serta keterkaitan dan ketergantungan dengan program



pembangunan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan regional dan nasional.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan kelembagaan dan pembangunan nasional.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan daerah periode perencanaan Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 ini juga merupakan penjabaran tahap ketiga dan keempat RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 - 2025. Sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut

- (1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penanggung jawab pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. Pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 dikoordinasikan oleh Sekretaris dan Kasubag Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang yang juga sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dalam lingkup



pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan program dan sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program.

- (2) Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah. Perangkat daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya ke dalam sasaran, program dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja daerah sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya masing-masing.
- (3) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. RKPD yang disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan atau penetapan APBD setiap tahun anggaran.
- (4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, maka harus dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Renstra ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Bappelitbangda



Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN,

WAHIDAH ALWI, SP, MM

NIP. 197103151998032003

KATA PENGANTAR

Rencana strategis adalah sebuah panduan bagi sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya yang diharapkan. Dalam hal ini, rencana strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan program kerja di masa yang akan datang.

Dalam rencana strategis ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata akan menetapkan langkah – langkah yang jelas dan terukur, serta menetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik dan realistis untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu. Rencana strategis ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam kurun 3 (tiga) tahun.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Melalui rencana strategis ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata akan meningkatkan kinerjanya dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kami yakin bahwa dengan adanya rencana strategis yang baik, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dapat mencapai tujuannya dan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Pangkajene,
Kepala Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata

INDAH SAID ROEM, SE.,M.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I-PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD	30
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PD	30
3.2. Isu – Isu Strategis	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	34
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII PENUTUP	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan diselenggarakan berdasarkan azas Demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran jika perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan baik dan benar sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku. Untuk itu perlu disusun perencanaan dalam menentukan langkah strategis masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Disamping itu perencanaan pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2023, sedangkan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Kepemudaan dan Olahraga serta pariwisata harus tetap terlaksana maka dilakukanlah penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2024 – 2026 yang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir 2023 dan Daerah Otonom Baru

Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024 – 2026 akan menjadi dasar pelaksanaan program kegiatan Perangkat daerah secara berkesinambungan dan terintegrasi untuk membenahi masalah – masalah yang berkaitan dengan kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- b. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.
- k. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 60)

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra atau Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang digunakan oleh sebuah organisasi atau instansi untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan serta sumber daya yang dimiliki selama beberapa tahun ke depan.

1.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Renstra untuk memberikan arahan strategis dan prioritas dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra antara lain :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi

Dengan adanya Renstra, organisasi dapat memprioritaskan kegiatan yang dianggap penting dan memfokuskan sumber daya pada kegiatan yang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar bagian dalam organisasi

Penyusunan Renstra melibatkan berbagai pihak dalam organisasi, sehingga dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar bagian dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama.

3. Menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan

Dengan adanya Renstra, organisasi dapat menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan dan menghindari keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi.

4. Meningkatkan akuntabilitas

Dengan adanya Renstra, organisasi dapat memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan menjawab pertanyaan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Menjaga kelangsungan organisasi di masa depan

Renstra membantu organisasi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan sehingga dapat menjaga kelangsungan organisasi di masa yang akan datang.

Dengan demikian, penyusunan Renstra memiliki peran yang sangat penting dalam membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien serta memperkuat koordinasi dan sinergi antar bagian dalam organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Telaahan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

Berisi Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 serta Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari Tujuan, sasaran, outcome dan output serta Indikatornya masing-masing.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

Berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapaitujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

**BAB VI: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

Berisi rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu..

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target kinerja penyelenggaraan tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII : PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam rangka penyetaraan jabatan.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata maka, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- b. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang berkaitan dengan tugasnya

2.1.1.3 Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan, pengembangan dan kemitraan organisasi kepemudaan dan sarana prasarana kepemudaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Kepemudaan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan, pengembangan pemuda dan kemitraan organisasi kepemudaan serta sarana dan prasarana kepemudaan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan, pengembangan pemuda dan kemitraan organisasi kepemudaan serta sarana dan prasarana kepemudaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan, pengembangan pemuda dan kemitraan organisasi kepemudaan serta sarana dan prasarana kepemudaan;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan,

- pengembangan pemuda dan kemitraan organisasi kepemudaan serta sarana dan prasarana kepemudaan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan, pengembangan pemuda dan kemitraan organisasi kepemudaan serta sarana dan prasarana kepemudaan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.4 Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga, pembudayaan olahraga dan sarana prasarana keolahragaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Keolahragaan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga, pembudayaan olahraga dan sarana prasarana keolahragaan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga, pembudayaan olahraga dan sarana prasarana keolahragaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan prestasi dan pemberdayaan

olahraga, pembudayaan olahraga dan sarana prasarana keolahragaan;

- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga, pembudayaan olahraga dan sarana prasarana keolahragaan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga, pembudayaan olahraga dan sarana prasarana keolahragaan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang berkaitan dengan tugasnya

2.1.1.5 Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang destinasi dan pengembangan sumber daya pariwisata, pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif dan sarana prasarana pariwisata yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi dan pengembangan sumber daya pariwisata, pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif dan sarana prasarana pariwisata;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang destinasi dan pengembangan sumber daya

pariwisata, pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif dan sarana prasarana pariwisata;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang destinasi dan pengembangan sumber daya pariwisata, pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif dan sarana prasarana pariwisata;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang destinasi dan pengembangan sumber daya pariwisata, pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif dan sarana prasarana pariwisata;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang destinasi dan pengembangan sumber daya pariwisata, pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif dan sarana prasarana pariwisata; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki Struktur Organisasi dengan susunan sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
 - i. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
 - ii. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- 3. Bidang Kepemudaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Keolahragaan atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Bidang Pariwisata atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Kelompok Jabatan fungsional

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2022 memiliki Sumber Daya Manusia yang terinci pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rincian Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai
dan Jenis Kelamin

Jenis Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	Laki - Laki	Perempuan		
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12	13	25	59,52
Non Aparatur Sipil Negara	8	9	17	40,47
Jumlah	20	22	42	100

Sumber Data : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dibutuhkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2022 memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung SDM

Nama Barang	Satuan	Volume	Ket
Komputer/ Laptop	Unit	18	
Printer	Unit	11	
Meja	Buah	35	
Kursi	Buah	35	
File Cabinet	Unit	3	

Nama Barang	Satuan	Volume	Ket
Lemari	Buah	9	
Kendaraan Roda Empat	Unit	3	
Kendaraan Roda Dua	Unit	12	
Bangunan Kantor	Unit	1	

Sumber Data : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Sarana dan Prasarana inilah yang digunakan untuk mendukung Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah merujuk pada kemampuan sebuah perangkat daerah dalam memberikan layanan publik atau pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini dapat berupa layanan administratif, layanan sosial, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan lain-lain. Kinerja pelayanan perangkat daerah sangat penting dalam menunjukkan sejauh mana perangkat daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) pada tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat pada table 2.3

2.3.1 Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Periode 2018-2023

Untuk mencapai tujuan Rencana Strategis perlu dilakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diubah agar dapat mencapai target yang lebih optimal.

Berikut dijabarkan capaian Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Periode 2018 – 2023.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Sidenreng Rappang

INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Dokumen bermaterai			Lembar		600					600					100			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber air dan listrik			Bulan	12	12				12	12				100	100			
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor			Unit		11					11					100			
Tersedianya Jasa Asuransi kendaraan dinas roda empat			Kendaraan	1	1				1	1				100	100			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional			Unit		13					13					100			
Tersedianya jasa pengelolaan			Bulan	12	12					12					100			

INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
administrasi keuangan																		
Tersedianya Jasa kebersihan kantor			Bulan	12	12				12	12				100	100			
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Kali		46					46					100			
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			Ls		1					1					100			
Terlaksananya administrasi perkantoran			Bulan		12					12					100			
Tersedianya perlengkapan gedung kantor			Unit	3					3					100				
Pengadaan Peralatan Kantor			Unit	9	14				4	14				44,44				
Jumlah dan jenis meubeleurn yang diadakan			Unit	3	23				0	23					100			
Terawatnya gedung kantor			Unit	1	1				1	1				100	100			

INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional			Unit	14	13				14	13				100	100			
Terpeliharanya meubeleur			Unit															
Jumlah Objek wisata yang dipelihara			Objek	3	2				2	2				66,66	100			
Objek wisata yang dikembangkan			Objek	0					7									
Jumlah pelaku usaha wisata yang mengikuti sosialisasi / pelatihan			Orang	70	1840				39	1840				55,71	100			
Jumlah Pameran yang diikuti			Pameran	2	1				1	-				50				
Festival Danau Sidenreng			Festival	1	1				1					100				
Duta Wisata yang terpilih					2					2					100			
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang ditingkatkan			Sarana	9	8				9	8				100	100			

INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara			Sarana	2	2				2	2				100	100			
Jumlah Peserta Olahraga Rekreasi			Orang	2.000	5000				300	2200				15	44			
Jumlah Kejuaraan Olahraga			Kejuaraan Olahraga	33	36				47	27				142				
Jumlah Dokumen Kebijakan pembangunan kepemudaan daerah			Dokumen	1					1					100				
Jumlah Organisasi yang dibina			Organisasi	11	26				21	26					100			
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan PASKIBRAKA dan LDK			Orang	280	74				42	6								
Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan			Orang	600														

INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah peserta yang mengikuti seleksi pemuda pelopor Tk Kab. Sidenreng Rappang			Orang	110														
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan			Orang	600	1435					1315								
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan keterampilan			Orang	320														
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			Persen															
Jumlah Peserta yang mengikuti penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya			Orang			1220					1220					100		

INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
saing wirausaha pemula																		
Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda			Orang			707					707					100		
Jumlah peserta seleksi PASKIBRAKA			Orang			30					30					100		
Jumlah organisasi yang dibina			Organisasi			12					12					100		
Presentase sarana dan prasarana memadai																		
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia																		
Jumlah kejuaraan			Kejuaraan			8					8							

INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Olahraga yang dilaksanakan																		
Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan			Cabang Olahraga															
Jumlah Organisasi olahraga yang diberikan pembinaan																		
Jumlah peserta olahraga rekreasi			Orang			1500					2400							
Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata																		
Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan			Objek Wisata			3					3							
Jumlah destinasi pariwisata yang dipelihara			Objek Wisata			3					3							
Presentase peningkatan kunjungan																		

INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
wisata nusantara																		
Jumlah Event Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan atau diikuti			Event			3					3							
Presentase peningkatan jumlah unit usaha ekonomi																		
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pengembangan kompetensi SDM pariwisata			Orang			2.472					2.472							
Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah			Persen			100					100							
Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia			Dokumen			3					3							

INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			Bulan			12					12							
Jumlah waktu terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD			Bulan			12					12							
Jumlah waktu ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Bulan			12					12							
Jumlah waktu penyediaan logistik kantor			Bulan			12					12							
Jumlah Waktu penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			Bulan			12					12							
Jumlah waktu ketersediaan fasilitas tamu			Bulan			12					12							
Jumlah rapat koordinasi dan			Kali															

INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
konsultasi yang dilaksanakan																		
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan			Unit			17					17							
Jumlah Dokumen bermaterai			Dokumen			600												
Jumlah waktu ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Unit								23							
Jumlah waktu ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Unit								1							
Jumlah waktu tersedianya jasa pelayanan umum			Bulan			12					12							
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			Unit			13					13							
Jumlah gedung kantor yang dipelihara			Unit			1					1							

Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa kinerja Renstra periode sebelumnya dapat dikatakan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antara stakeholder yang terkait, dan perubahan kondisi lingkungan yang tidak terduga

Anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program kegiatan, terutama dalam hal pengalokasian dan penggunaan dana yang tersedia, sehingga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bertanggung jawab berusaha memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan program kegiatan secara efektif dan efisien.

Pengalokasian dan penggunaan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan perencanaan kegiatan, pengendalian pengeluaran, hasil evaluasi kegiatan, menentukan prioritas dan transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan anggaran pada renstra Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata periode sebelumnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Anggaran dan Realisasi tahun					Rata – rata pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		863.859.000	536.427.600				794.704.837	486.562.734				91,99	90,70			- 37,90	- 38,77
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		201.839.000	232.744.000				125.792.101	228.131.781				62,32	98,02			15,31	81,36
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		26.607.000					24.860.750					93,44				-100,00	-100,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		1.432.870.000	2.205.415.400				1.381.804.650	1.970.996.900				96,44	89,37			53,92	42,64
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda		572.393.000	419.750.000				570.293.000	419.550.000				99,63	99,95			- 26,67	- 26,43
Program Pembinaan Dan Pemasyarakan Olah Raga		2.176.072.000	2.552.585.000				2.112.245.000	2.531.362.310				97,07	99,17			17,30	19,84
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga		7.553.021.000	4.599.595.000				6.592.924.412	4.528.519.806				87,29	98,45			-39,10	-31,31

Rencana Strategis

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Anggaran dan Realisasi tahun					Rata – rata pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		249.976.000	158.612.000				222.791.000	158.449.500				89,12	99,90			- 36,55	- 28,88
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		349.228.000	897.000.000				313.339.000	754.450.300				89,72	84,11			156,85	140,78
Program Pengembangan Kemitraan		90.000.000,00	619.660.000				88.301.250	613.225.000				98,11	98,96			588,51	594,47
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.573.202.900	3.002.993.700				3.451.035.645	2.801.532.183				96,58	93,29	-15,96	-18,82
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				1.830.100.000	2.717.960.300				1.666.049.300	2.172.929.850				91,04	79,95	48,51	30,42
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				6.089.465.100	8.297.850.800				5.791.688.302	5.590.662.350				95,11	67,37	36,27	-3,47
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					90.000.000					90.000.000					100,00	0	0
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata				4.848.765.403	2.796.883.600				4.453.008.813	2.227.618.855				91,84	79,65	-42,32	-49,97
Program Pemasaran Pariwisata				338.502.000	165.913.600				333.144.000	164.367.100				98,42	99,07	-50,99	-50,66
Program pengembangan kapasitas				1.534.168.000	1.074.935.000				1.365.218.350	817.986.500				88,99	76,10	-29,93	-40,08

Rencana Strategis

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Anggaran dan Realisasi tahun					Rata – rata pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar																	

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata menasar Kelompok Masyarakat yang berkaitan dengan :

- **Kepemudaan** : Masyarakat usia muda yaitu usia 16 sampai dengan 30 tahun, masyarakat yang berkaitan dengan dunia usaha seperti kewirausahaan tingkat pemula, kepeloporan pemuda, kesukarelawan dan kepemimpinan serta Organisasi – organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.
- **Olahraga** : Masyarakat umum dalam rangka membudayakan Olahraga, dan pelaku olahraga seperti atlet, pelatih dan wasit.
- **Pariwisata** : Masyarakat umum dan Pelaku usaha ekonomi kreatif. .

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam hal pengembangan potensi kepemudaan, olahraga dan pariwisata, masalah yang berhasil diidentifikasi secara umum pada pelaksanaan program tersebut antara lain :

➤ **Urusan Kepemudaan dan Olahraga :**

○ **Infrastruktur yang kurang memadai**

Fasilitas atau Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang masih kurang memadai serta banyak yang membutuhkan perbaikan.

○ **Kurangnya Sumber Daya Manusia :**

Kurangnya tenaga ahli yang terkait dengan Kepemudaan dan Olahraga, masih rendahnya pembinaan Olahraga, rendahnya kompetensi Pelaku Olahraga serta menurunnya prestasi Olahraga.

➤ **Urusan Pariwisata :**

○ **Rendahnya minat Wisatawan untuk berkunjung lebih dari sehari :**

Masih rendahnya minat wisatawan untuk menginap.

○ **Rendahnya Inovasi dan Kreasi produk wisata**

Pelaku usaha ekonomi kreatif kurang menghasilkan produk – produk baru yang dapat menjadi daya tarik wisata.

○ **Rendahnya Promosi terkait Destinasi Wisata dan Produk ekonomi kreatif**

Masih kurangnya kegiatan – kegiatan atau event – event promosi yang diselenggarakan baik di dalam atau di luar negeri.

3.2. Isu - Isu Strategis

Dinamika yang terjadi baik internal ataupun eksternal, baik lingkup lokal, nasional ataupun Internasional dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, juga dapat menjadi faktor pertimbangan tentang Isu – isu strategis yang akan dirumuskan dalam Rencana Strategis tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan satuan perangkat kerja daerah yang tugas pokok dan fungsi nya membidangi 2 (Dua) Urusan yaitu Urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Urusan Pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat isu -isu strategis yang harus menjadi perhatian antara lain :

1. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang telah teridentifikasi yang kemudian menjadi isu strategis pada urusan Kepemudaan dan Olahraga antara lain :

1. Masih rendahnya Presentase wirausaha muda

Minat berwirusaha oleh pemuda sudah mulai tumbuh, terlihat dari social media banyak akun – akun yang menjajakan produk – produk kepada masyarakat baik produk yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, kebutuhan skunder, ataupun kebutuhan tambahan lainnya.

Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah dapat memposisikan diri sebagai Pembina dan pembimbing dari wirausaha – wirausaha tersebut sehingga mereka dapat mengalami peningkatan dan perkembangan dalam usahanya.

2. Masih kurang pelatih dan wasit yang bersertifikat

Sertifikasi wasit dan pelatih sangat penting dalam memajukan prestasi olahraga karena pemahaman dan pengetahuan wasit dan pelatih yang tersertifikasi secara berkala akan diperbaharui, sehingga metode – metode pembinaan atlet dapat berkembang sesuai dengan masanya.

3. Masih kurangnya pembinaan atlet muda

Para atlet muda masih kurang memperoleh Pembinaan, salah satunya disebabkan belum tersedianya sarana pembinaan yang terstandarisasi.

4. Menurunnya prestasi Olahraga

Prestasi olahraga sangat dipengaruhi oleh kualitas atlet, wasit dan pelatih serta sarana dan prasarana pembinaan. sehingga prestasi olahraga jadi menurun karena masih kurang optimalnya pembinaan – pembinaan yang dilakukan.

2. Pariwisata

Pada urusan pariwisata isu strategis pariwisata yang sekiranya dapat menjadi perhatian yaitu :

1. Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan khususnya dari mancanegara disebabkan karena wisata alam yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang belum terkelola dengan baik.

2. Masih rendahnya minat wisatawan untuk berkunjung lebih dari satu hari;

Sesuai dengan kondisi destinasi wisata Kabupaten Sidenreng Rappang masih banyak yang merupakan destinasi buatan sehingga waktu yang dibutuhkan rata – rata 1 (satu) hari untuk sekali kunjungan.

Beda halnya dengan wisata alam seperti Puncak Punjabu yang memaksa pengunjung untuk bermalam jika ingin menyaksikan gunung yang berkabut seolah – olah kita berada di atas awan.

3. Kurangnya inovasi dan kreasi produk wisata dan produk UKM sektor pariwisata;

Produk hasil Usaha Kecil dan Menengah dari sektor Ekonomi Kreatif masih dibutuhkan inovasi yang bisa menarik minat pangsa pasar sehingga bisa meningkatkan omset dari produk tersebut.

Dalam menghadapi isu – isu strategis ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata akan merancang Strategi yang tepat, termasuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan evaluasi berkala akan dilakukan untuk melihat hasil dari strategi yang diterapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan – perbaikan yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN****4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung pembangunan Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata perlu untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Rencana Strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Periode 2024-2026 merupakan Rencana Strategis yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026, dimana dokumen ini disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan yang ditandai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala / Wakil Kepala Daerah terpilih serta RPJMD Tahun 2018-2023.

Tujuan dan Sasaran serta Indikator Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun		
					2024	2025	2026
1	Meningkatkan kontribusi pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			0,023%	0,030%	0,037%
1.a			Meningkatnya Potensi Kepariwisata	Kunjungan Wisata	80%	85%	90%
2	Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Presentase Jumlah Pemuda yang berhasil meraih prestasi dibidang keolahragaan			12,98%	15,09%	17,24%
2.a			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Presentase pemuda yang menjadi pengurus organisasi kepemudaan atau Sosial kemasyarakatan	0,024%	0,023%	0,22%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun		
					2024	2025	2026
2.b			Meningkatnya prestasi olahraga	Presentase cabang olahraga yang memperoleh medali	60%	70%	75%
2.c			Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat nilai SAKIP	Cc	B	B

4.2. Cascading Kinerja

Cascading merupakan proses menurunkan tugas ke tingkat lebih rendah secara bertahap dalam rangkai mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi cascading memudahkan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, karena dapat lebih mudah baik dalam hal monitoring dan evaluasi karena secara ringkas tugas- tugas yang akan dilaksanakan sudah dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing.

Tabel 4.2
Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SubKegiatan	Indikator Subkegiatan
Meningkatkan kontribusi pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Meningkatnya Potensi Kepariwisataaan	Kunjungan Wisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Presentase pengembangan destinasi wisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)
								Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SubKegiatan	Indikator Subkegiatan
								Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar negeri	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
								Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
				Program pengembangan sumber	Persentase sdm peserta pembekalan sektor	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas	Cakupan penyelenggaraan peningkatan	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SubKegiatan	Indikator Subkegiatan
				daya pariwisata dan ekonomi kreatif	kepariwisataan	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	n SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kreatif Tingkat Dasar	Dikembangkan Kompetensinya
								Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Presentase Jumlah Pemuda yang berhasil meraih prestasi dibidang keolahragaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Presentase pemuda yang menjadi pengurus organisasi kepemudaan atau Sosial kemasyarakatan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda	Cakupan penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang diitngkatkan kapasitas daya saingnya
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan	Jumlah wirusaha pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SubKegiatan	Indikator Subkegiatan
						Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota"		Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya
								Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan n Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan
						Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan pembinaan organisasi kepemudaa n	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SubKegiatan	Indikator Subkegiatan
						Kabupaten/ Kota			
				Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Cakupan pembinaan kegiatan pramuka	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Organisasi Pramuka	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya
		Meningkatnya prestasi olahraga	Presentase cabang olahraga yang memperoleh medali	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Presentase peningkatan pelatih dan wasit yang memiliki kompetensi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan	Cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SubKegiatan	Indikator Subkegiatan
						n Daerah Kabupaten/ Kota		diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
								Partisipasi dan Keikutsertaan dalam	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SubKegiatan	Indikator Subkegiatan
								Penyelenggaraa n Kejuaraan	Penyelenggaraan Kejuaraan
						Pembinaan dan Pengemba ngan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan penyelengg araan pembinaan dan pengemban gan Olahraga prestasi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan
								Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan
						Pembinaan dan Pengemba ngan Organisasi Olahraga	Cakupan penyelengg araan pembinaan dan pengemban gan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SubKegiatan	Indikator Subkegiatan
							organisasi Olahraga		
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Penyelenggaraa n, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat nilai SAKIP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SubKegiatan	Indikator Subkegiatan
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan dukungan kegiatan perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SubKegiatan	Indikator Subkegiatan
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik yang disediakan
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Cakupan penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SubKegiatan	Indikator Subkegiatan
						Pemerintah Daerah	dalam rangka penunjang urusan pemerintah daerah		
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
								Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SubKegiatan	Indikator Subkegiatan
								Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang disediakan
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
								Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SubKegiatan	Indikator Subkegiatan
								Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilita si

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Membahas tentang strategi dan arah kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Berbagai strategi dan kebijakan akan dijabarkan untuk mengatasi permasalahan, memanfaatkan peluang, dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.

Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kontribusi pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Potensi Kepariwisata	Memperluas jangkauan promosi destinasi wisata dengan memanfaatkan keunggulan teknologi	1.1. Mengembangkan Sumber daya manusia pengelola promosi destinasi wisata dengan pelatihan dan sertifikasi 1.2. Peningkatan promosi dengan pemanfaatan teknologi serta jalinan kerjasama dengan pihak terkait
Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Meningkatkan cakupan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kepemudaan	1.1. Peningkatan kapasitas kepemudaan dengan kegiatan penyadaran, dan penyuluhan hukum 1.2. Mengembangkan Sumber daya kepemudaan dengan pembinaan organisasi kepemudaan, pemuda dan wirausaha 1.3. Meningkatkan peran serta pemuda dalam kehidupan bersosial bermasyarakat
	Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatkan pembinaan kepada pelaku olahraga	1.1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			1.2. Meningkatkan kompetensi pelaku olahraga dengan penjangkaran bibit baru, pelatihan pelatih dan wasit 1.3. Keberlanjutan pembibitan dan pemanduan bakat pada tiap cabang olahraga
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara	Mengembangkan kompetensi pegawai ASN dan Non ASN melalui pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasar tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, disusunlah Program – program Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata periode tahun 2024-2026.

Program – program tersebut menggambarkan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Program – program pendukung Tujuan dan Sasaran dijabarkan dalam table berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan kontribusi pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Potensi Kepariwisataan									
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Presentase pengembangan destinasi wisata	23,29	24,66	1.970.937.000	24,66	1.990.646.370	24,66	2.010.552.832
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota			1.970.937.000		1.990.646.370		2.010.552.832
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		1,00	985.468.500	1	995.323.185	1	1.005.276.416
		Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1,00	985.468.500	1	995.323.185	1	1.005.276.416

Rencana Strategis

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			yang Tersedia dan Terpelihara							
		Program pemasaran pariwisata	Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	17,77	15,00	450.000.000	17	454.500.000	18	459.045.000
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar negeri			450.000.000		454.500.000		459.045.000
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		2	150.000.000	2	151.500.000	2	153.015.000
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3	3	300.000.000	3	303.000.000	3	306.030.000
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase sdm peserta pembekalan sektor kepariwisataan	93,62	80,00	2.462.392.000	85,00	2.487.015.920	90,00	2.511.886.079

Rencana Strategis

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan penyelenggaraan peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			2.462.392.000		2.487.015.920		2.511.886.079
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		320	2.462.392.000	320	2.487.015.920	320	2.511.886.079
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					-		-
Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan									
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		0,07	4.000.000.000	0,11	4.040.000.000	0,14	4.080.400.000
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	Cakupan penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda			1.750.000.000		1.767.500.000		1.785.175.000

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang diitngkatkan kapasitas daya saingnya		5	250.000.000	5	252.500.000	5	255.025.000
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah wirusaha pemula Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya			750.000.000		757.500.000		765.075.000
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan			750.000.000		757.500.000		765.075.000
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Cakupan penyelenggaraan pembinaan			2.250.000.000		2.272.500.000		2.295.225.000

Rencana Strategis

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	organisasi kepemudaan							
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			2.250.000.000		2.272.500.000		2.295.225.000
		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Cakupan pembinaan kegiatan pramuka	1	1,00	200.000.000	1	202.000.000	1	204.020.000
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Organisasi Pramuka			200.000.000		202.000.000		204.020.000
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1	200.000.000	1	202.000.000	1	204.020.000
	Meningkatnya prestasi olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Presentase peningkatan pelatih dan wasit yang memiliki kompetensi	25,00	31,25	7.500.000.000	33,75	7.575.000.000	37,50	7.650.750.000

Rencana Strategis

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan			3.900.000.000		3.939.000.000		3.978.390.000
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan					-		-
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			3.900.000.000		3.939.000.000		3.978.390.000
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten			500.000.000		505.000.000		510.050.000
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			250.000.000		252.500.000		255.025.000

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			250.000.000		252.500.000		255.025.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi			600.000.000		606.000.000		612.060.000
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			500.000.000		505.000.000		510.050.000
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			100.000.000		101.000.000		102.010.000
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan organisasi Olahraga			2.000.000.000		2.020.000.000		2.040.200.000
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan	2	2,00	2.000.000.000	2	2.020.000.000	2	2.040.200.000

Rencana Strategis

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Organisasi Keolahragaan							
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi			500.000.000		505.000.000		510.050.000
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			500.000.000		505.000.000		510.050.000
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan									
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				2.500.589.803		2.531.595.701		2.541.761.657
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			9.000.000		9.090.000		9.180.900
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah		3,00	9.000.000	3	9.090.000	3	9.180.900

Rencana Strategis

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah			2.257.507.803		2.280.082.881		2.302.883.709
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		30,00	2.248.507.803	30	2.270.992.881	30	2.293.702.809
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12,00	9.000.000	12	9.090.000	12	9.180.900
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan dukungan kegiatan perangkat daerah			48.500.000		39.985.000		40.384.850
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-		12	1.000.000		1.010.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			9.000.000	12	5.090.000		5.140.900
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik yang disediakan				-	-	-	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			2.500.000	2	1.525.000	2	1.540.250

Rencana Strategis

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			12.000.000	14	10.120.000	14	10.221.200
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25.000.000	12	22.250.000	12	22.472.500
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah dalam rangka penunjang urusan pemerintah daerah			-		9.000.000		9.140.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				11	5.000.000	11	5.100.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				10	4.000.000	5	4.040.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			114.200.000		115.342.000		116.495.420
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			1.200.000		1.212.000		1.224.120
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		12,00	45.000.000	12	45.450.000	12	45.904.500

Rencana Strategis

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Daya Air dan Listrik yang disediakan							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		12,00	2.000.000	12	2.020.000	12	2.040.200
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		12,00	66.000.000	12	66.660.000	12	67.326.600
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah			71.382.000		87.095.820		72.816.778
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		12,00	66.082.000	14	66.742.820	14	67.410.248
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara				11	15.000.000		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		1,00	5.300.000	1	5.353.000	1	5.406.530

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Periode tahun 2024 – 2026 ini dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan akan didukung dengan melaksanakan 7 (Tujuh) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Subkegiatan.

Secara ringkas aktivitas – aktivitas yang akan dilaksanakan pada program – program antara lain :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Segala aktivitas penunjang seperti penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi serta hal – hal lain yang merupakan kegiatan rutin.
- Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
Aktivitas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kapasitas dan daya saing kepemudaan, organisasi kepemudaan dan wirausaha pemula, pembinaan kesukarelawan dan kepemimpinan serta kepeloporan pemuda.
- Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
Aktivitas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kapasitas dan daya saing keolahragaan, pembinaan organisasi keolahragaan dan pelaku olahraga, pembudayaan olahraga masyarakat dan pelaksanaan olahraga rekreasi.
- Program pengembangan kapasitas kepramukaan
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan atau keikutsertaan pramuka pada kegiatan – kegiatan lain.
- Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Wisata serta fasilitas pendukung dan kelengkapan lain destinasi tersebut.
- Program pemasaran pariwisata
Melakukan promosi atau memfasilitasi promosi pariwisata baik dalam bentuk pameran atau expo, ataupun ajang kreativitas

pemuda dan pelaksanaan adat budaya masyarakat Sidenreng Rappang.

- Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Pada program ini dilakukan aktivitas pengembangan sumber Daya Manusia pelaku ekonomi kreatif dengan sosialisasi, pelatihan ataupun pembinaan dalam bentuk lainnya.

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Indikator kinerja adalah alat pengukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Setelah ditetapkan, indikator kinerja akan menjadi acuan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Disporapar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Disporapar dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata dijabarkan dalam table berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

No	Indikator	Kondisi Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir Periode
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		0,023%	0,030%	0,037%	0,037
2	Kunjungan Wisata	17%	80%	85%	90%	90%
3	Persentase Jumlah Pemuda yang berhasil meraih prestasi dibidang keolahragaan	9,91%	12,98%	15,09%	17,24%	17,24%
4	Persentase pemuda yang menjadi pengurus organisasi kepemudaan atau Sosial kemasyarakatan	0,023%	0,024%	0,023%	0,022%	0,022%
5	Persentase cabang olahraga yang memperoleh medali	50%	60%	70%	75%	75%

6	Predikat nilai SAKIP	CC	CC	B	B	B

Indikator Kinerja Kunci (IKU) dijelaskan sebagai berikut :

✓ **Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD**

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dihitung dengan formulasi :

$$\frac{PAD \text{ Sektor Pariwisata}}{Total PAD} \times 100$$

✓ **Kunjungan Wisata**

Nilai Kunjungan Wisata dapat diperoleh dengan formulasi :

$$\frac{Jumlah \text{ Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se Kabupaten/Kota}}{Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se Kabupaten / Kota} \times 100$$

Dimana Jumlah rencana Kunjungan Wisata diperoleh pada hasil perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisata.

✓ **Persentase Jumlah Pemuda yang berhasil meraih prestasi dibidang keolahragaan**

Indikator ini diformulasikan :

$$\frac{Jumlah \text{ pemuda yang memperoleh medali}}{Jumlah Kontingen} \times 100$$

- ✓ **Persentase pemuda yang menjadi pengurus organisasi kepemudaan atau Sosial kemasyarakatan**

Pemuda yang menjadi pengurus Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan diformulasikan :

$$\frac{\text{Jumlah pemuda yang menjadi pengurus Organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan}}{\text{jumlah pemuda}} \times 100$$

Target pada Indikator ini mengikuti jumlah pemuda kabupaten yang fluktuatif dipengaruhi dengan jumlah usia 15 tahun menjadi 16 tahun, usia 30 tahun menjadi 31 tahun, perpindahan penduduk baik pindah keluar ataupun pindah dating, serta kematian pada usia muda.

- ✓ **Persentase cabang olahraga yang memperoleh medali**

Formulasi yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah perolehan medali per cabang olahraga}}{\text{Jumlah perolehan medali per cabang olahraga}} \times 100$$

- ✓ **Predikat nilai SAKIP**

Nilai atau kategori yang diperoleh atas Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mengukur kinerja Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata maka dirumuskanlah Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk tiap Program dan Kegiatan.

Indikator Kinerja Kunci dijabarkan pada table berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

No	Indikator	Kondisi Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir Periode
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		0,07%	0,11%	0,14%	0,14%
2	Presentase peningkatan pelatih dan wasit yang memiliki kompetensi	25%	31,25%	33,75%	37,50%	37,50%
3	Cakupan pembinaan kegiatan pramuka	2	1	1	1	3
4	Presentase pengembangan destinasi wisata	23,29	24,66	24,66	24,66	24,66
5	Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	17,77%	15%	17%	18%	18%
6	Persentase sdm peserta pembekalan sektor kepariwisataan		80%	85%	90%	90%

Indikator Kinerja Kunci (IKK) secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**

Formulasi dari Indikator di atas adalah :

$$\frac{\text{Jumlah pemuda yang berwirausaha di kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda di kabupaten}} \times 100$$

Pemuda yang dimaksud memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

➤ **Presentase peningkatan pelatih dan wasit yang memiliki kompetensi**

Formulasi indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah pelatih dan wasit yang memiliki kompetensi}}{\text{jumlah keseluruhan pelatih dan wasit}} \times 100$$

Pelatih dan wasit yang memiliki kompetensi ditandai dengan kepemilikan sertifikat pelatih dan atau wasit dari pelatihan yang pernah diikuti.

➤ **Cakupan pembinaan kegiatan pramuka**

Dilihat dari Jumlah kegiatan pramuka yang dilaksanakan atau diikuti.

➤ **Presentase pengembangan destinasi wisata**

Formulasi dari indikator dimaksud adalah :

$$\frac{\text{Jumlah destinasi wisata yang dikelola}}{\text{jumlah destinasi wisata}} \times 100$$

Jumlah destinasi wisata yang dikelola merupakan destinasi wisata yang beroperasi baik milik Pemerintah ataupun milik Swasta.

Jumlah Destinasi wisata yang tercatat sekitar 73 (Tujuh Puluh Tiga) Destinasi Wisata termasuk Alam dan buatan baik yang aktif ataupun tidak aktif..

➤ **Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisata**

Formulasi indikator di atas adalah :

$$\frac{(Jumlah\ kunjungan\ wisata\ tahun\ n) - (jumlah\ kunjungan\ wisata\ tahun\ n - 1)}{jumlah\ kunjungan\ wisata\ awal\ periode\ renstra} \times 100$$

Jumlah Kunjungan Wisata tahun n dikurangi dengan kunjungan wisata tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan jumlah kunjungan wisata awal periode renstra.

➤ **Persentase sdm peserta pembekalan sektor kepariwisataan**

Formulasi indikator ini adalah :

$$\frac{Jumlah\ peserta\ pembekalan}{jumlah\ target\ peserta} \times 100$$

Jumlah peserta pembekalan adalah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sejenisnya, sedangkan Jumlah target peserta ditentukan kemudian berdasarkan ketersediaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kerangka Acuan Kerja.

Selain Indikator Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2024 – 2026 juga disusun berdasarkan RPD Tahun 2024 – 2026 sehingga harus memiliki keselarasan.

Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan hal yang sangat penting karena keselarasan tersebutlah yang menjadi jaminan bahwa Program kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan mendukung Program pembangunan Daerah.

Keselarasan tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 7.3
Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kondisi Awal	Target Capaian Renstra			Kondisi Akhir
									Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi		Meningkatnya akses dan kesempatan kerja		Meningkatkan kontribusi pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				0,023%	0,030%	0,037%	0,037
						Meningkatnya Potensi Kepariwisata	Kunjungan Wisata	17%	80%	85%	90%	90%
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan		Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Presentase Jumlah Pemuda yang berhasil meraih prestasi dibidang keolahragaan			9,91%	12,98%	15,09%	17,24%	17,24%
						Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Presentase pemuda yang menjadi pengurus organisasi kepemudaan	0,023%	0,024%	0,023%	0,022%	0,022%

							atau Sosial kemasyarakatan					
						Meningkatnya prestasi olahraga	Presentase cabang olahraga yang memperoleh medali	50%	60%	70%	75%	75%

BAB VIII

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, penyusunan rencana strategis yang komprehensif dan terukur sangatlah penting. Melalui rencana strategis tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat memetakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta menentukan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapainya.

Penetapan indikator kinerja yang tepat dan efektif juga sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan telah berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala juga dapat membantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada di masa depan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata juga perlu memperhatikan isu strategis yang berkaitan dengan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Dengan memperhatikan isu tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan menjadi acuan penyusunan Rencana kerja setiap tahun.

Pengendalian dan evaluasi juga perlu dilakukan guna memberikan informasi keberhasilan serta kegagalan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Di akhir penutup ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata diharapkan akan terus berupaya untuk mengoptimalkan kinerja dan

pelayanan publik yang diberikan, serta memastikan bahwa setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Terima kasih.

Pangkajene Sidenreng, Februari 2023
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata

INDAH SAID ROEM, SE
NIP. 19640610 199307 2 002



Puji dan syukur patut kami panjatkan kepada *Allah Subhanahu wa ta'ala* karena atas karunia dan petunjuk-NYA sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 telah disusun dan dapat terselesaikan sesuai rencana guna memenuhi kewajiban perangkat daerah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Rencana strategis ini memberikan arah pengembangan yang bersifat strategis untuk kemudian menjadi dasar dalam merumuskan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat lebih teknis untuk jangka waktu satu tahunan.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun dan diselaraskan dengan Agenda pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya agenda yang terkait langsung dengan pembangunan Perdagangan dan Perindustrian. Disamping itu penyusunan renstra ini juga telah memperhatikan berbagai isu-isu strategis yang berkembang pada level global maupun nasional yang memberikan dampak langsung dan tidak langsung bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan yang diharapkan.

Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, Kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan pembangunan di bidang Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ucapan Terima Kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

AHMAD, SP.,M.Si
Nip. 19710604 199803 1 019

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1.1. Pengertian Renstra PD	1
1.1.2. Urgensi atau Pentingnya Renstra PD	1
1.1.3. Tahapan Penyusunan Renstra PD	1
1.1.4. Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra PD	3
1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra PD	3
1.4. SISTEMATIKA PENULIS	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH	5
2.1.1. Tugas dan Fungsi	5
2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan & Perindustrian	8
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	10
2.2.1. Aparatur	10
2.2.2. Sarana dan Prasarana	10
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.3.1. Kinerja Pelayanan	12
2.3.2. Capaian Kinerja Pelayanan	18
2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN	20
2.4.1. Bidang Pengembangan Perdagangan	20
2.4.2. Bidang Kemetrolagian	20
2.4.3. Bidang Perindustrian	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD	21
3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PD BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	21
3.2. ISU-ISU STRATEGIS	22

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	24
4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2024-2026	24
4.1.1. Tujuan	24
4.1.2. Sasaran	24
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui IKU Perangkat Daerah	45
7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	47
7.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	50
BAB VIII PENUTUP	51

DAFTAR TABEL



Tabel 2.2.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	10
Tabel 2.2.2 Sarana Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11
Tabel. T.C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
Tabel. T.C 24 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	17
Tabel. 2.3.1 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB / SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2015 – 2019	19
Tabel. TB. 35 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan faktor yang mempengaruhinya.....	21
Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	25
Tabel. 4.2 Cascading Perangkat Daerah	26
Tabel. T.C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	36
Tabel. T.C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	39
Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	44
Tabel. 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	46
Tabel. 7.3 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	48
Tabel. 7.4 Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	50



1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Pengertian Renstra PD

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun agar dapat mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun.

1.1.2 Urgensi Atau Pentingnya Renstra PD

Penyusunan Renstra PD merupakan bagian penting yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan proses pembangunan. Dengan tersusunnya Renstra PD, maka setiap kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara lebih terarah, terukur dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme dan memberikan kesempatan kepada Perangkat Daerah untuk memilih berbagai alternatif dan kombinasi terbaik ke arah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang diinginkan.

1.1.3 Tahapan Penyusunan Renstra PD

Renstra PD disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sesuai Permendagri no.86 tahun 2017 pasal 13 ayat 1 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sesuai Permendagri no.86 tahun 2017 pasal 16 ayat 2 Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Paragraf 1 persiapan penyusunan renstra pasal 108 Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan ;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Pasal 124 Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.1.4 Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya bahwa Renstra PD merupakan satu kesatuan dengan perencanaan di tingkat Pemerintah Daerah, dimana dalam proses penyusunannya Renstra PD mengacu pada RPJMD Kabupaten.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Sidenreg Rappang Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra PD

Penyusunan Renstra PD dilakukan sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017, dalam Pasal 124 Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra PD

- 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024;
- 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan pedoman dan arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini disusun dengan sistematika penulisan yang mengacu pada Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 050/7777/Bappelitbangda, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

		1.2 Dasar Hukum Penyusunan
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
		2.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
		2.2 Sumber daya Perangkat Daerah
		2.2 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
		2.4 Kelompok sasaran layanan
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
		3.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
		3.2 Isu strategis
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
		4.1 Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026; dan/atau
		4.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah.
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
		7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui IKU Perangkat Daerah; dan
		7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator kinerja Kunci (IKK).
BAB VIII	:	PENUTUP



2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melaksanakan fungsi:
 - perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas Dan Fungsi Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berkaitan dengan tugasnya.

b.1. Tugas Dan Fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.2 Tugas Dan Fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tugas Dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Perdagangan

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Perdagangan melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berkaitan dengan tugasnya

e. Tugas Dan Fungsi Bidang Kemetrolgian

- (1) Bidang Kemetrolgian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kemetrolgian melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berkaitan dengan tugasnya.

f. Tugas Dan Fungsi Bidang Perindustrian

- 1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan

prasarana industri, dan pemberdayaan industri yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

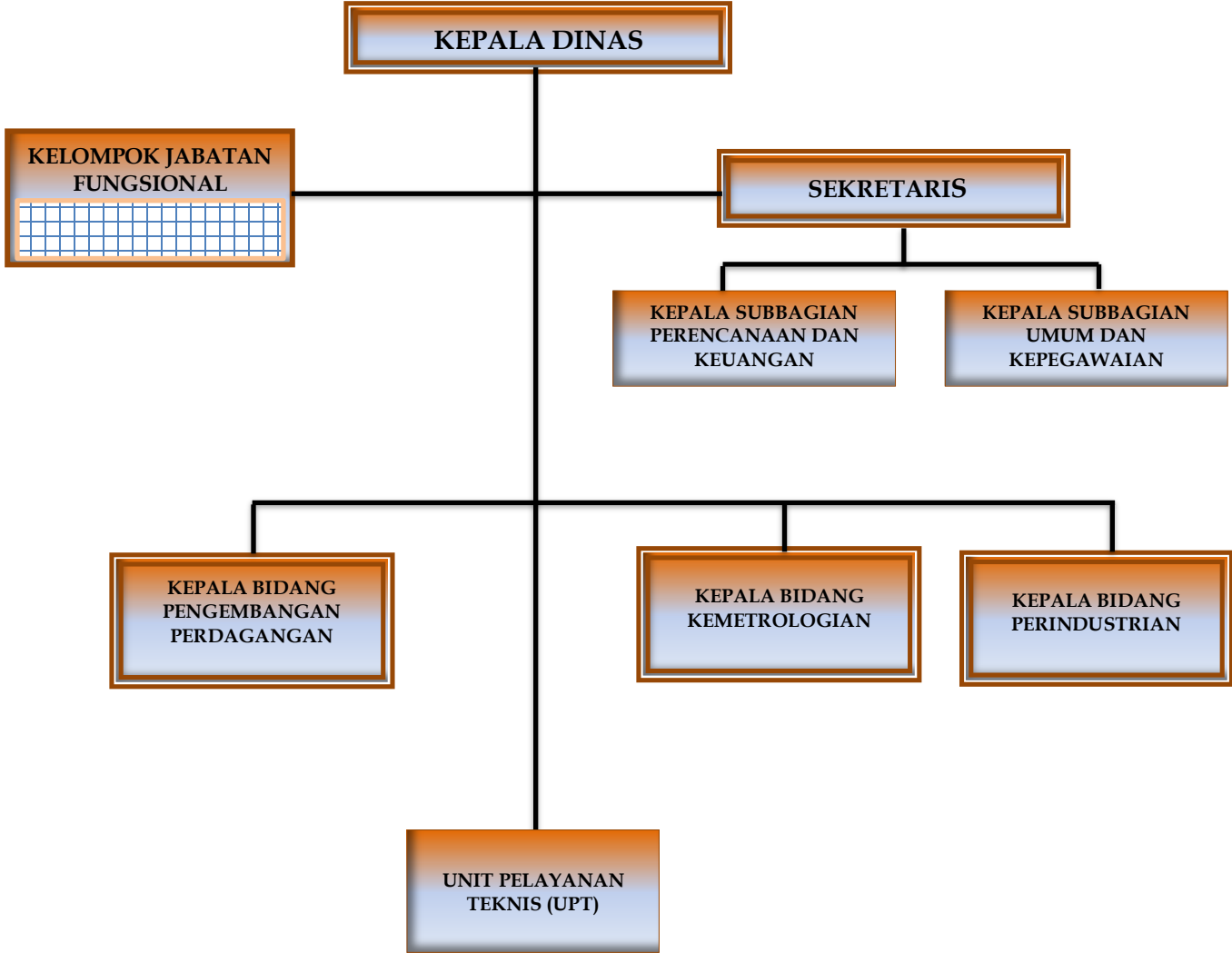
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kemetrologian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



Gambar 2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreg Rappang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan kelengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 APARATUR

Guna memperlancar tugas pemerintah dan pembangunan perindustrian dan perdagangan maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang serta UPTD didukung oleh 33 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 11 orang Laki-laki dan 22 orang perempuan. (data per Desember 2022). Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.2.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	JUMLAH PEGAWAI		PANGKAT/GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN					
			I	II	III	IV	S1	S2	D3	SMA	SMP	SD
1	LAKI-LAKI	11	-	-	9	2	9	2	-	-	-	-
2	PEREMPUAN	22	-	2	18	2	17	2	1	2	-	-
TOTAL		33	-	2	27	4	26	4	1	2	-	-

Sumber: Dinas Disdagperin, 2022

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Daftar tabel 2.2 dimana kondisi Inventaris Asset Tanah, Gedung dan Bangunan sampai dengan tahun 2022 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2 Sarana Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE		NAMA BARANG	NILAI (Rp)
ASET TETAP			
01	TANAH		35.121.511.000
	02	Tanah Bangunan Pasar	35.121.511.000
02	PERALATAN DAN MESIN		2.587.706.144
	02	Alat-alat Angkutan	1.007.871.750
	03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	783.868.780
	04	Alat Kantor dan Rumah Tangga	761.782.614
	05	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	34.183.000
03	GEDUNG DAN BANGUNAN		137.628.848.117
	06	Bangunan Gedung	137.628.848.117
04	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		80.399.500
	07	Jalan Dan Jembatan	0
	08	Bangunan Air/ Irigasi	0
	09	Instalasi Listrik	65.000.000
	10	Jaringan Air Bersih	15.399.500
05	ASET TETAP LAINNYA		5.000.000
	11	Buku Dan Perpustakaan	5.000.000
	12	Aset Renovasi	0
06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		0
ASET LAINNYA			
07	ASET LAINNYA		0
	01	Aset Lainnya	0
	13	Aset Kondisi Rusak Berat/ Hilang/ Lainnya	0
	14	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	0
	15	Aset Tidak Berwujud	0

Sumber ; Rekapitulasi Buku Inventaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2022

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang serta tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang lalu. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara umum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel T.C 23, dan Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Renstra periode sebelumnya (Tahun 2018-2023) dapat dilihat pada Tabel T.C 24.

**Tabel. T.C 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan			Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	8.7	8.9	7.5	6.2	6.2	8.7	8.9	7.5	6.2	6.2	100	100	100	100	100
				Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal	18	18	20	20	20	18	18	20	20	10	100	100	100	100	50
2	Meningkatnya perlindungan konsumen			Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran	0	0	92.50	95	97.50	0	0	32.57	49.82	55.28	0	0	35.21	52.44	56.70
				Persentase tertib niaga	0	0	63.46	0	0	0	0	54.74	0	0	0	0	86.26	0	0
				Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrolagian	0	0	20	0	0	0	0	19.86	0	0	0	0	99.30	0	0
				Jumlah pelaku usaha yg melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	0	0	1000	0	0	0	0	163	0	0	0	0	16.30	0	0

13	Terwujudnya pembinaan/koordinasi IKM			Cakupan Bina Kelompok IKM	124	-	19.80	20.04	20.28	62	-	8.38	31.91		50	-	42.32	159.23	
				Cakupan Jumlah IKM Aktif dan Produktif (%)	49	-	-	-	-	59.78	-	-	-	-	122	-	-	-	-
				Cakupan Jumlah IKM Baru	1000	-	-	-	-	836	-	-	-	-	83.6	-	-	-	-
				Kontribusi sector Industri terhadap PDRB (%)	14.75	-	-	-	-	14.21	-	-	-	-	96.34	-	-	-	-
				Pertumbuhan Industri (%)	3.89	-	-	1	-	4.81	-	-	0.99		123.65	-	-	99	
				Cakupan Peningkatan Kajian Pelaku Industri (%)	72	-	-	-	-	75.57	-	-	-	-	75.57	-	-	-	-
4	Tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar)			Peningkatan penerimaan retribusi tera/ tera ulang (PAD)	-	-	40,000,000	60,000,000	100,000,000	-	-	45,095,500	71,241,500		-	-	134.21	118.74	
				Peningkatan penerimaan retribusi pasar (Rp.)	7,200,000,000	503,000,000	-	-	-	6,032,891,784	485,779,830	-	-	-	83.79	96.58	-	-	-
5	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri			Jumlah masyarakat mendapatkan informasi lebih mudah dan cepat	200	200	-	-	-	100	200	-	-	-	50	100	-	-	-
				Masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang terjangkau dan stabil	80.136	-	-	-	-	136	-	-	-	-	0	-	-	-	-
				Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	100	-	-	-	-

				maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis															
	Peningkatan kualitas Pelayanan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian, Sarana Prasarana Aparatur dan Akuntabilitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			Tersedianya materai dan buku cek (lbr)	206	206	206	200	68	160	189	70	177		77.67	91.74	33.98	89	
				Terbayarnya listrik dan telepon kantor (bln)	12	12	12	12	12	12	12	12	12		100	100	100	100	
				Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor (unit)	12	12	11	27	-	-	-	2	2	-	-	-	18.18	7	-
				Jumlah kendaraan yang diasuransikan (unit)	1	3	5	-	1	1	3	-	-		100	100	-	-	
				Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya (unit)	9	20	33	20	18	9	7	5	20		100	35	15.15	100	
				Terbayarnya honor (bln)	12	12	12	12	12	12	12	12	12		100	100	100	100	
				Tersedianya peralatan kebersihan kantor (item)	169	169	23	-	-	169	134	2	-	-	100	79	8.7	-	-
				Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (item)	49	49	42	40	20	49	49	15	17		100	100	35.71	43	
				Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	4	4	35	55	55	4	4	17	55		100	100	6	100	
				Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah	4	4	50	55	55	4	4	7	55		100	100	14	100	

				Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran (bln)	12	12	12	12	12	12	12	7	12		100	100	58.33	100	
				Pemeliharaan kantor(unit)	1	1	10	1	1	-	1	8	1	1	-	100	80	100	100
				Jumlah kendaraan yang terpelihara(unit)	1	1	5	20	19	1	1	3	20		100	100	60	100	
				Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P (dok)	6	7	7	9	14	6	7	7	9		100	100	100	100	

Sumber: Dinas Disdagperin, 2022

pembentukan bidang metrologi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Tahun Anggaran 2019 dan program kegiatan diakomodir Tahun 2020 sehingga realisasi hanya pada Tahun 2020

**Tabel. T.C 24 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata pertumbuhan	
	I	I	III	IV	I	I	III	IV	I	I	III	IV		
	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	3,894,769,000	3.501.520.000	2,956,405,000	2,842,580,000	3,868,112,073	3.490.293.080	2,788,153,473	2,302,068,028	99.32	99.70	94.31	80.98	(31.14)	(42.94)
- Belanja Pegawai	3,894,769,000	3.501.520.000	2,956,405,000	2,842,580,000	3,868,112,073	3.490.293.080	2,788,153,473	2,302,068,028	99.32	99.70	94.31	80.98	(31.14)	(42.94)
Belanja Langsung	9,065,476,000	6,053,051,000	5,217,560,500	4,739,363,000	8,503,705,671	4,945,411,452	4,383,285,587	2,930,882,221	93.80	81.70	84.01	61.84	(40.77)	(61.75)
- Belanja Barang dan Jasa	2,065,815,000	2,515,239,000	1,154,353,000	1,717,101,000	1,827,284,584	1,593,746,682	970,210,627	949,097,011	88.45	63.36	84.05	55.27	(13.11)	(47.27)
- Belanja Modal	6,999,661,000	3,537,812,000	4,063,207,500	3,022,262,000	6,676,421,087	3,351,664,770	3,413,074,960	1,981,785,210	95.38	94.74	84.00	65.57	(49.84)	(66.20)
T o t a l	12,960,245,000	6,053,051,000	8,173,965,500	7,581,943,000	12,371,817,744	4,945,411,452	7,171,439,060	5,232,950,249	95.46	81.70	87.74	69.02	(37.49)	(55.26)

2.3.2. Capaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana Strategis Dinas;
- b. Menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Perdagangan;
- c. Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas dengan instansi terkait;
- d. Mengkoordinasikan dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Perdagangan;
- e. Mengarahkan pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Perdagangan;
- f. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan;
- g. Menyelenggarakan proses penerbitan Perizinan usaha serta pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pebngembangan Perdagangan;
- h. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan bidang Perindustrian;
- i. Menyelenggarakan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perdagangan;
- j. Menerima dan menindak lanjuti data dan informasi di lingkup Dinas Perdagangan;
- k. Menjalin kerjasama denganpemanfaat dan pemerhati dibidang Perdagangan;
- l. Menyampaikan telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Menyelenggaran pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas secara berkala;
- o. Membuat laporan secara berkala dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan;
- p. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tabel. 2.3.1 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB / SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2015 – 2019

Kode Indikator	Target Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan: Untuk mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan							
Tujuan SDGs: Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi							
Target: 9.2 Mempromosikan industrilisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestic bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	%	13,64	13,56	15	18	Diolah di BPS
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	%	1,1	3,72	5	7,5	Diolah di BPS
Target: 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	%	0	0.004	0.008	0.01	0.054
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	%	0	0.1	0.13	0.15	Diolah di BPS

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada umumnya adalah para pelaku usaha di sektor perdagangan, para pelaku usaha yang memiliki Alat Ukur, Takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP), serta pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM). Kelompok sasaran layanan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Bidang Perdagangan

Kelompok sasaran layanannya adalah para pelaku usaha sektor perdagangan pasar modern dan pasar tradisioanl, para distributor barang kebutuhan pokok, pelaku usaha tingkat agen dan pedagang pasar rakyat, yang bertujuan untuk :

- memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;
- memperlancar proses penyaluran barang/jasa dari produsen ke konsumen;
- mengendalikan gejolak harga komoditas kebutuhan pokok;
- untuk menjamin ketersediaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

B. Bidang Kemetrolagian

Kelompok sasaran layanannya adalah Pelaku Usaha yang memiliki Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), yang bertujuan untuk meningkatkan alat UTTP yang bertanda sah yang berlaku, dalam rangka perlindungan terhadap konsumen.

C. Bidang Industri

Kelompok sasaran layanannya adalah para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) yang bertujuan untuk memeberikan pendampingan dan pembinaan dalam pembangunan dan pengembangan usaha industrinya.



3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Sidenreng rappang merupakan lembaga teknis, yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan teknis pengelolaan perdagangan dan perindustrian secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu melaksanakan tugas secara umum Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Permasalahan pembangunan daerah anatar kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami permasalahan pelayanan perangkat daerah bagi terwujudnya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada table TB. 35 berikut :

Tabel. TB. 35 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan faktor yang mempengaruhinya

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
BIDANG PERDAGANGAN			
1	Belum optimalnya kinerja perdagangan	Pengaturan perdagangan belum cukup optimal	minimnya sarana perdagangan yang berfungsi secara optimal dalam mendukung arus kelancaran distribusi barang.
		Belum optimalnya pembinaan/pengawasan secara insentif	masih kurangnya pembinaan pada kelompok pedagang/usaha informal
		belum optimalnya perlindungan konsumen	rendahnya pemahaman dan kesadaran konsumen maupun pelaku usaha, dan belum memadainya kapasitas aparatur di bidang pengawasan
BIDANG KEMETROLOGIAN			
2	Fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi belum optimal	Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha	kurangnya kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang UTTP yang dimiliki sehingga rendahnya alat UTTP yang bertanda sah

	Aparatur (SDM)	Kompetensi aparatur (SDM) yang kurang memadai	Terbatasnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Kemetrollogian serta Aparatur Pegawai berhak.
BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.	Rendahnya produktivitas dan daya saing industri	rendahnya SDM pelaku usaha dalam mengolah dan mengembangkan IKM serta kurangnya penguasaan dan penerapan teknologi
		belum terpenuhinya fasilitasi izin usaha produk dan standarisasi produk	Kurangnya IKM yang mempunyai legalitas usaha
		Lambatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	masih kurangnya jaringan kemitraan usaha bagi penguatan IKM dan fasilitasi kemitraan investasi dan penjualan produk.
SEKRETARIAT			
4	Sumber Daya Manusia dan Sarana/prasarana yang belum memadai	Kuantitas SDM yang terbatas	Belum terakomodasinya jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan
		Keterbatasan sarana dan prasarana	Sarpras yang sebagian besar sudah tua, baik itu sarpras kantor maupun kendaraan dinas

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas kinerja menuju lebih baik. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan dengan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dan mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Adanya dukungan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi sehingga adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaan anggaran.

3.2 ISU - ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perindustrian dan perdagangan dirumuskan beberapa isu :

1. Pembinaan dan pengawasan perdagangan;
2. Pengawasan dan pengaturan terhadap distribusi kebutuhan pokok dan barang subsidi;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha industri dan perdagangan;
4. Peningkatan kualitas dan desain produk industri daerah;
5. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
6. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan industri lokal;
7. penyediaan pendampingan dan fasilitasi untuk perizinan usaha dan standarisasi produk;
8. Peningkatan perlindungan konsumen;
9. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur;
10. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD;
11. Kompetensi SDM;
12. Sarana dan prasarana yang memadai.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang. Perumusan tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pelayanan sebagai suatu formulasi atau pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun mendatang, berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi.

4.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan;
2. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sub Sektor Perindustrian;

4.1.2 Sasaran

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja.
3. Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian;

Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

NO	Tujuan	Sasaran		Indikator	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan			Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,72 %	10,87%	11,01%
		1	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp. 1.901,96	Rp.2.005,89	Rp.2.109,81
		2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja	Predikat Nilai SAKIP	63,28 (B)	64,54 (B)	65,83 (B)
2	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sub Sektor Perindustrian			Kontribusi Sub Sektor Perindustrian terhadap PDRB	15,44%	15,97%	16,49%
		3	Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp.2.613,69	Rp.2.764,87	Rp.2.916,04

4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel. 4.2 Cascading Perangkat Daerah

RPD					RENSTRA								
Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan & Sasaran	Indikator		Program	Indikator (Outcome)	Kegiatan	Indikator (Outcome Antara)	Sub Kegiatan	Indikator (Output)	Perangkat Daerah
					Tujuan	Sasaran							
1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi			PDRB Perkapita	Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan dan Perindustrian
		1	Meningkatnya Produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Laju pertumbuhan ekonomi		Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Perdagangan dan Perindustrian
							Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTIP yang Sesuai Standar Ukuran	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Perdagangan dan Perindustrian
											Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Perdagangan dan Perindustrian

							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Perdagangan dan Perindustrian
4	Meningkatkan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien			Indeks reformasi birokrasi									
		7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP		Predikat Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perdagangan dan Perindustrian
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perdagangan dan Perindustrian
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Perdagangan dan Perindustrian
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perdagangan dan Perindustrian

									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Meyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Perdagangan dan Perindustrian
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Perdagangan dan Perindustrian
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Perdagangan dan Perindustrian
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Perdagangan dan Perindustrian
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Perdagangan dan Perindustrian
		2	Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Kontribusi Sub Sektor Perindustrian terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Perdagangan dan Perindustrian

											Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Perdagangan dan Perindustrian
											Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Perdagangan dan Perindustrian



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan agar selaras dengan strategi dan kebijakan daerah rencana program prioritas tahun 2024-2026.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengembangan Perdagangan, Kemetrologian dan Perindustrian yang berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas daya saing sektor perindustrian dan perdagangan menuju Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir, strategi dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka lima tahun kedepan.

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, disajikan dalam Tabel T-C.26 sebagaimana berikut ini :

Tabel. T.C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Rancangan Renstra PD					Rancangan Renstra RPD				
	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	Tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan					Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi				
	Sasaran 1: Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	Penguatan perdagangan dalam negeri melalui penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok, stabilisasi harga dan ketersediaan sarana pasar serta peningkatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen	menerapkan sistem distribusi barang yang efektif dan efisien, dengan meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan dan penguatan pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL serta memprioritaskan pelayanan tera/ tera ulang pada pelaku usaha yang berdampak kepada kepentingan konsumen	Peningkatan distribusi dan stabilisasi harga dan mendorong pengembangan layanan sekepentingan pasar serta peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang/ jasa, tertib usaha, tertib alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTIP)	Peningkatan pembinaan dunia usaha dan optimalisasi koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha serta peningkatan pengawasan atas peredaran barang/ jasa dan penerapan tertib niaga, Tertib mutu, tertib alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTIP)	Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Peningkatan pengelolaan agribisnis dan sektor ekonomi potensial	Penataan regulasi dan kelembagaan serta pengembangan kolaborasi pentahelix	Peningkatan daya saing produk, standarisasi, inovasi, digitalisasi serta pengembangan kapasitas SDM	Pemantapan pengelolaan, sektor ekonomi potensial, kemitraan dan investasi

	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja	Meningkatnya Kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal Perangkat Daerah	Reformasi birokrasi melalui peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berdaya saing	penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik	Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien	penataan kelembangaan dan tata laksana perangkat daerah	pelaksanaan reformasi birokrasi tematik melalui peningkatan sistem manajemen SDM berbasis merit	perwujudan good governance melalui penguatan akuntabilitas dan pengawasan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2	Tujuan 2: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sub Sektor Perindustrian					Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi				
	Sasaran 3: Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	Meningkatkan produktivitas dan kualitas IKM serta sentra industri potensial	meningkatkan pembinaan dan pengembangan keterampilan IKM	pemberdayaan kelompok dan pelaku industri agar lebih berdaya saing dan penguatan jaringan kemitraan usaha bagi IKM dan fasilitasi kemitraan investasi penjualan produk.	meningkatkan SDM pelaku usaha dalam mengolah dan mengembangkan IKM serta penguasaan dan penerapan teknologi	Sasaran 2: Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	mendorong akses dan kesempatan kerja, pengembangan ekonomi kreatif serta peningkatan kompetensi tenaga kerja	Pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan yang didukung dengan perbaikan regulasi dan kelembagaan	pengembangan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi dan tenaga kerja	penguatan digitalisasi untuk memperkuat akses pasar kerja



BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Melalui penetapan program dan kegiatan diharapkan permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi dapat ditindak lanjuti dan diselesaikan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel T.-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan & Kinerja	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.086.597.949	100%	3.217.624.948	100.0%	3.245.934.339	100%	9.550.157.236	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	5.000.000	100%	5.050.000	100%	5.100.500	100%	15.150.500	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok.	3 Dok.	3.000.000	3 Dok.	3.030.000	3 Dok.	3.060.300	3 Dok.	9.090.300	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	2.000.000	1 Dok.	2.020.000	1 Dok.	2.040.200	1 Dok.	6.060.200	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.747.909.949	100%	2.775.389.048	100%	2.803.142.939	100%	8.326.441.936	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Org /12 Bln	33 Org /12 Bln	2.747.909.949	33 Org /12 Bln	2.775.389.048	33 Org /12 Bln	2.803.142.939	33 Org /12 Bln	8.326.441.936	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	50.000.000	100%	50.500.000	100%	51.005.000	100%	151.505.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	50.000.000	100 Laporan	50.500.000	100 Laporan	51.005.000	300 Laporan	151.505.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	232.760.000	100%	330.285.900	100%	330.285.900	100%	893.331.800	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Meyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1 Lap.	1 Lap.	1.400.000	1 Lap.	2.000.000	1 Lap.	2.000.000	3 Lap.	5.400.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap.	12 Lap.	56.760.000	12 Lap.	56.760.000	12 Lap.	56.760.000	36 Lap.	170.280.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap.	12 Lap.	174.600.000	12 Lap.	271.525.900	12 Lap.	271.525.900	36 Lap.	717.651.800	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	50.928.000	100%	56.400.000	100%	56.400.000	100%	163.728.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Unit	1 Unit	36.400.000	1 Unit	36.400.000	1 Unit	36.400.000	3 Unit	109.200.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya											
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	14.528.000	18 Unit	20.000.000	18 Unit	20.000.000	54 Unit	54.528.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya	6.2%	6.2%	3.000.000.000	6.2%	3.030.000.000	6.2%	3.060.300.000	18.6%	9.090.300.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.2%	6.2%	3.000.000.000	6.2%	3.030.000.000	6.2%	3.060.300.000	18.6%	9.090.300.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	3.000.000.000	1 Unit	3.030.000.000	1 Unit	3.060.300.000	1 Unit	9.090.300.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100%	100%	50.000.000	100%	50.500.000	100%	51.005.000	100%	151.505.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar	1 Keg.	1 Keg.	50.000.000	1 Keg.	50.500.000	1 Keg.	51.005.000	1 Keg.	151.505.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan	1 Keg.	1 Keg.	50.000.000	1 Keg.	50.500.000	1 Keg.	51.005.000	1 Keg.	151.505.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

			dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat											
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	55,28%	50%	10.000.000	75%	10.100.000	100%	10.201.000	100%	30.301.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan	55,28%	50%	10.000.000	75%	10.100.000	100%	10.201.000	100%	30.301.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	2156 Alat UTTP	Alat UTTP	5.000.000	Alat UTTP	5.050.000	Alat UTTP	5.100.500	Alat UTTP	15.150.500	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di Bidang Metrologi legal yang dibina	4 Lap.	Orang	5.000.000	Orang	5.050.000	Orang	5.100.500	Orang	15.150.500	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	-	22.22%	50.000.000	33.33%	75.000.000	44.44%	100.000.000	44.44%	225.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	-	22.22%	50.000.000	33.33%	75.000.000	44.44%	100.000.000	44.44%	225.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

		3.30.07.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	-	20 Orang	50.000.000	30 Orang	75.000.000	40 Orang	100.000.000	90 Orang	225.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perindustrian	Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	0.54%	5%	600.000.000	5.05%	606.000.000	5.10%	612.060.000	5.10%	21.600.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri	0.54%	5%	600.000.000	5.05%	606.000.000	5.10%	612.060.000	5.10%	1.818.060.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Pelatihan	1 Dok.	100.000.000	1 Dok.	101.000.000	1 Dok.	102.010.000	1 Dok.	303.010.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8 Klp IKM	1 Dok.	300.000.000	1 Dok.	303.000.000	1 Dok.	306.030.000	1 Dok.	909.030.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	1 Dok.	200.000.000	1 Dok.	202.000.000	1 Dok.	204.020.000	1 Dok.	606.020.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
							6.796.597.949		6.898.224.948		7.079.500.339				



BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	6,2 %	6,2 %	6,2 %	6,2 %	6,2 %
2	Cakupan Pengawasan terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP)	55,28%	50 %	75 %	100 %	100 %
4	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	-	22,22 %	33,33 %	44,44 %	44,44 %
5	Cakupan Kelompok Dan Pelaku Industri Yang Mendapatkan Pembinaan	0,54 %	5 %	5,05 %	5,10 %	5,10 %
6	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui IKU Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 – 2026. Selanjutnya Penetapan Indikator kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang dapat disajikan pada table 7.2 berikut ini :

Tabel. 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Perubahan Renstra
			2022	2024	2025	2026	
PERDAGANGAN							
1	Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal	Jumlah Unit Usaha perdagangan / usaha informal yang mendapat pembinaan pada tahun ... n dibagi Jumlah Unit Usaha yang terdata dikali 100%	20%	23%	25%	28%	28%
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP)	jumlah UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku pada Tahun berjalan dibagi jumlah UTTP yang wajib ditera/tera ulang di wilayah Kab./Kota dikali 100	55,28%	50%	75%	100%	100%
3	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dikelola dan dikembangkan dibagi total sarana dan prasarana dikali 100	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%
4	Predikat Nilai SAKIP		62,66%	63,28%	64,54%	65,83%	65,83%
PERINDUSTRIAN							
1	Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah IKM yang dibina tahun berjalan dibagi total target IKM yang akan dibina dikali 100%	0,54%	5%	5.05%	5.10%	5.10%

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Selanjutnya Indikator kinerja Kunci Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2024-2026 disajikan pada table 7.3 berikut ini :

Tabel. 7.3 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Perubahan Renstra
			2022	2023	2024	2025	
2.3	PERDAGANGAN						
2.3.1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dikelola dan dikembangkan dibagi total sarana dan prasarana dikali 100	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%
2.3.3	Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya	Jumlah sarana perdagangan dan agen produk barang penting lainnya yang diawasi dibagi total sarana perdagangan dan agen produk barang penting dikali 100	100%	100%	100%	100%	100%
2.3.4	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP)	jumlah UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku pada Tahun berjalan dibagi jumlah UTTP yang wajib ditera/tera ulang di wilayah Kab./Kota dikali 100	55,28%	50%	75%	100%	100%

2.3.5	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pemasaran produk dibagi 90 pelaku usaha pkl dikali 100%	-	22,22%	33,33%	44,44%	44,44%
2.4	PERINDUSTRIAN						
2.4.1	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapat pembinaan	Jumlah IKM yang dibina tahun berjalan dibagi total target IKM yang akan dibina dikali 100%	0,54%	5%	5.05%	5.10%	5.10%
NON URUSAN							
1	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	100%	100%	100%	100%

7.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tabel. 7.4
Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Kode Indikator	Target Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		
			2022	2024	2025	2026
Tujuan: Untuk mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan						
Tujuan SDGs: Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi						
Target: 9.2 Mempromosikan industrilisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestic bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang						
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	%	Belum dirilis	21,58	23,04	24,49
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	%	Belum dirilis	13,55	15,59	17,64
Target: 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar						
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	%	Belum dirilis	0.005	0.005	0.005
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	%	Belum dirilis	0,23	0,25	0,28



BAB VIII. P E N U T U P

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang memiliki kedudukan penting dalam memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan, pada tahun 2024 - 2026. Merujuk kepada tujuan penyusunan Renstra yaitu membuat suatu dokumen perencanaan yang memberikan pedoman arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dengan demikian maka Renstra Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan mempertimbangkan perubahan dan/atau perkembangan yang terjadi setiap tahun anggaran. Dengan demikian, penjabaran Renstra ke dalam Renja maupun dokumen perencanaan lainnya bersifat dinamis sesuai dengan RKPD yang ditetapkan. Renstra ini juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang.

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

AHMAD, SP.,M.Si
Nip. 19710604 199803 1 019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha Kuasa atas Bimbingan dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Strategi (RENSTRA) ini disusun dengan harapan semoga dapat memberikan gambaran keadaan dan informasi rencana kegiatan 3 (tiga) tahun kedepan (2024 – 2026) Pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan.

Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang ini memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pencapaian kinerja strategis jangka menengah.

Semoga Rencana Strategi (RENSTRA) ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka pembangunan sektor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Umumnya.

Pangkajene Seidenreng, April 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak.

H. ABBAS ARAS, SP, M.AP
NIP. 196512311987111013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, ... Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan Perangkat Daerah	
3.2 Isu Strategis	
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	
BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategis	
5.2 Arah Kebijakan	
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII : PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Jenis Kelamin
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pangkat/Golongan
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.2	Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Tabel 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 27	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tiga tahun kedepan yaitu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Waliota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan bagi satuan kerja perangkat daerah tahun 2023, diterbitkan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2023 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah hingga tahun 2026 yaitu melalui penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Sebagai perwujudan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan untuk tahun perencanaan 2024-2026 merupakan bagian/tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintah terutama dalam kondisi masa jabatan kepala daerah berakhir.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (RENstra) Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2024-2026 juga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjabarkan pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan untuk kurun waktu 2024-2026 dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang diawali dengan tahapan persiapan penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi pembentukan tim penyusun Renstra dan pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir renstra dan penetapan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tabaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia BAB I 9 Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
34. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang;
35. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai dokumen perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan strategis yang akan dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dimana arah, kebijakan, strategi dan sinkronisasi pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke depan diharapkan akan semakin terjalin dengan kuat sehingga tujuan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat mencapai sasaran. Selanjutnya dokumen ini diharapkan pula agar manajemen pengelolaan pemberdayaan masyarakat

desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisa keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi diantara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, telaahan terhadap visi, jisi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan, sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang menjadi acuan dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2026.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII: PENUTUP

Bagian ini menjelaskan penyajian kata-kata penutup dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2,1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Melalui Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas sebagai penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dinas pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- b. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

A. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Tugas Pokok

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan anggaran;
- g) Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- h) Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- i) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- j) Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkup Dinas;
- k) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan;
- l) Menilai kinerja pegawai Aparatur Negeri Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok

- a) Menyusun Rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- g) Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengolah administrasi keuangan Dinas;
- h) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- i) Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- j) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- k) Melakukan penyusunan realisasi perhitungan anggaran;
- l) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- m) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- n) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang Dinas;
- o) Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- p) Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- q) Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok

- a) Menyusun rencana kegiatan Subagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah Dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melakukan pengklarifikasian surat menurut jenisnya;
- g) Melakukan Administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h) Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- i) Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- j) Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- k) Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- l) Menyiapkan bahan, menghimpunkan dan mengelola data kehadiran pegawai;
- m) Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- n) Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- o) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p) Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- q) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai sipil;
- r) Menyiapkan bahan, menghimpunkan dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s) Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- t) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;

- u) Menilai kinerja pegawai Aparatur Negeri Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v) Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa

a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penataan desa dan kelembagaan pemerintahan desa, keuangan dan asset desa, pengembangan dan kerjasama desa yang menjadi kewenangannya sesuai nketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- a) Perumusan kebijakan operasional di bidang penataan desa dan kelembagaan pemerintahan desa, keuangan dan asset desa, pengembangan dan kerjasama desa;
- b) Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan desa dan kelembagaan pemerintahan desa, keuangan dan asset desa, pengembangan dan kerjasama desa;
- c) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan desa dan kelembagaan pemerintahan desa, keuangan dan asset desa, pengembangan dan kerjasama desa;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan desa dan kelembagaan pemerintahan desa, keuangan dan asset desa, pengembangan dan kerjasama desa; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kelembagaan adat dan budaya masyarakat, serta ketahanan

masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- a) Perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kelembagaan adat dan budaya masyarakat, serta ketahanan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kelembagaan adat dan budaya masyarakat, serta ketahanan masyarakat;
- c) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kelembagaan adat dan budaya masyarakat, serta ketahanan masyarakat;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kelembagaan adat dan budaya masyarakat, serta ketahanan masyarakat; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Kepala Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa

a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa meliputi pembangunan dan pengembangan pedesaan, pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa, dan ketahanan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- a) Perumusan kebijakan operasional di bidang pembangunan dan pengembangan pedesaan, pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa dan ketahanan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembangunan dan pengembangan pedesaan, pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa dan ketahanan masyarakat;
- c) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan dan pengembangan pedesaan, pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa dan ketahanan masyarakat;

- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan pedesaan, pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa dan ketahanan masyarakat; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kualitas keluarga yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- a) Perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kualitas keluarga;
- b) Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kualitas keluarga;
- c) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kualitas keluarga;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kualitas keluarga; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

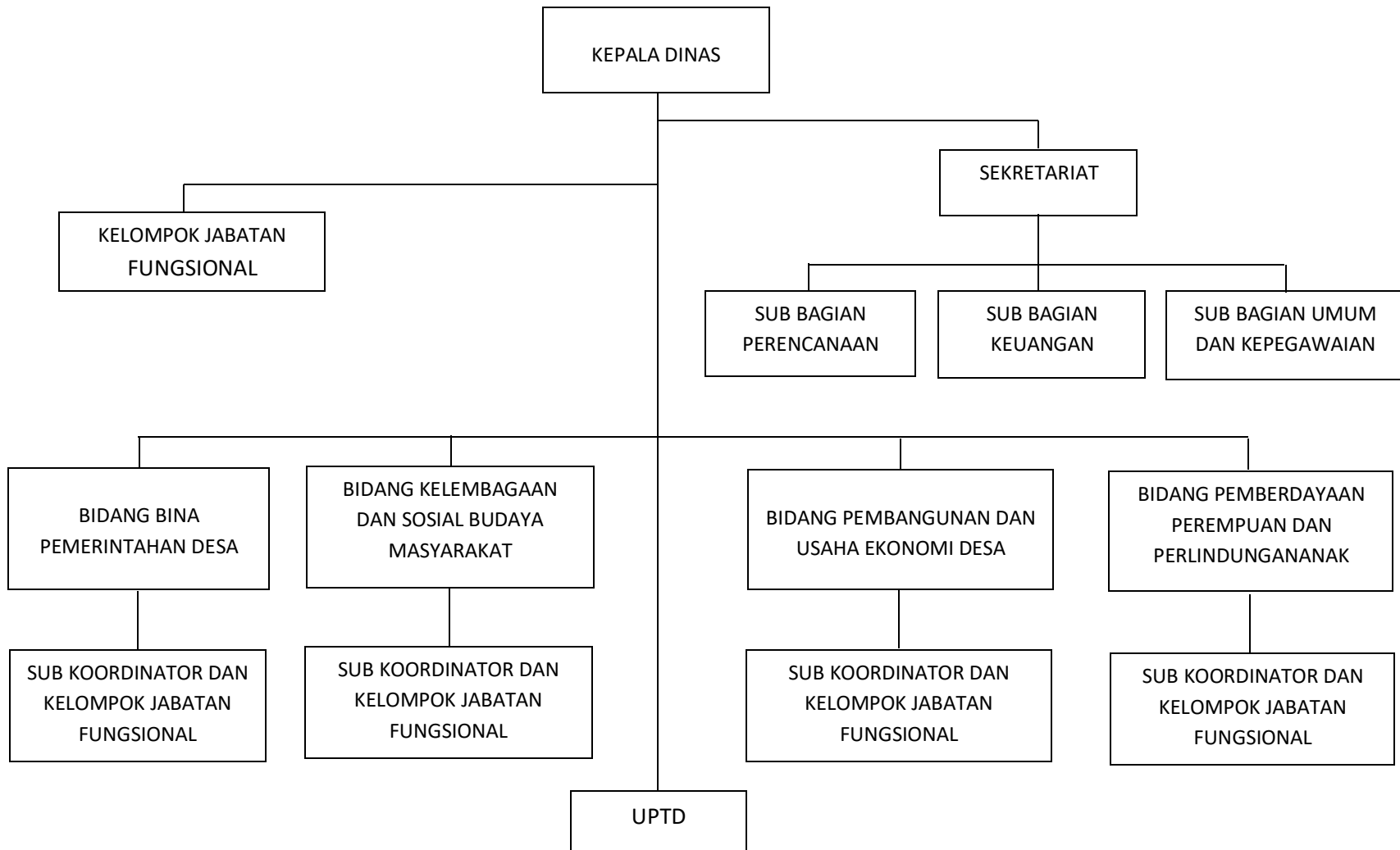
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan susunan dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambar Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang



2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber Daya Manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Desember 2022 jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselon dan pendidikan PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Menurut Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	4	1	5
3	Eselon IV	3	-	3
4	Fungsional	8	3	11
5	Staf	5	3	8
Total		20	8	28

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 28 orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang 20 orang (71,42%) adalah perempuan dan 8 orang (29,62%) adalah laki-laki.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2	Pembina Tk. I	IV/b	1 Orang
3	Pembina	IV/a	2 Orang
4	Penata Tk. I	III/d	
5	Penata	III/c	
6	Penata Muda Tk. I	III/b	
7	Penata Muda	III/a	
8	Pengatur Muda Tk. I		
JUMLAH			

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

No	Jabatan	Jumlah
	STRUKTURAL	
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kepala Bidang	4 Orang
4	Kepala Sub Bagian	3 Orang
	FUNGSIONAL	
1	Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)	8 Orang
2	PSK	2 Orang
3	Ahli	1 Orang
	PELAKSANA	
1	Staf/Pegawai	8 Orang
JUMLAH		28 Orang

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	1	-	3	4	8
2	Bidang Bina Pemerintahan Desa	-	-	3	2	5
3	Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	-	-	3	1	4
4	Bidang pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	-	-	3	2	5
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	-	-	5	1	6
Jumlah		1	-	17	10	28

2.2 Aset / Modal

Asset / Modal merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Asset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berupa asset / modal tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta asset / modal yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor. Data asset / modal keadaan per 31 Desember 2022 bisa dilihat pada rincian table dibawah ini.

Tabel 2.2
Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama Barang	Keterangan	
		Baik	Rusak Berat
1	Tanah	2	-
2	Gedung	2	-

3	Mobil	4	-
4	Sepeda Motor	10	-
5	Lemari Arsip	5	-
6	Lemari	3	-
7	Lemari Kaca	2	-
8	AC	9	2
9	Kipas Angin	4	-
10	Meja Komputer	1	-
11	Meja Kerja	12	-
12	Meja Rapat	2	-
13	Meja Biro	18	-
14	Meja	2	-
15	Kursi Putar	15	-
16	Kursi Kerja	-	6
17	Kursi Tamu	4	-
18	Kursi Rapat	39	-
19	Kursi Hadap	2	-
20	PC Unit/Komputer PC	8	4
21	Printer	6	1
22	Laptop	10	-
23	Notebook	3	-
24	Proyektor/Attachment	-	1
25	Microphone/Wireless Mic	1	-
26	Wireless	2	-
27	Mesin Pompa Air	2	-
28	Gorden	1	-
29	Facsimile	1	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran, hasil dan dampak dari program, kegiatan, sub kegiatan dan sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra Perangkat Daerah, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang tertuang dalam rencana strategis.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam periode 2017-2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				15.50	16				62.1	68.33	60.71	43.74	35					
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR									2.85	8.57	8.57	8.57	8.57					
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta									31	32.2	33.54	33.8	33.8					
4	Rasio KDRT				10.15	8.15				0.007	0.031	0.027	0.027	0.027					
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah									3.17	4.70	4.75	4.75	4.75					

	umur																		
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan				98	98				26.55	22.58	34.31	34.31	34.32					
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum									100	100	100	100	100					
8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan									0	0	0	0	0					
9	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SD/MI/Sederajat									98	99.2	99.38	99.38	99.16					
10	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP/MTs/Se derajat									76.12	76.2	76.12	76.13	76.89					

11	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA/MA/Se derajat									56.92	57.96	58.45	58.45	58.67					
12	Rasio APM perempuan/ laki-laki di perguruan tinggi									50.01	50.20	50.62	60.00	60.00					
13	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun									1.3	34.61	29.33	30	30					
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																			
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik									98.53	98.53	100	100	100					
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK									106	106	106	106	106					
3	Persentase									100	100	100	100	100					

	LPM berprestasi																		
4	Persentase PKK aktif									100	100	100	100	100					
5	Persentase posyandu aktif									100	100	100	100	100					

Tabel 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	2.620.506.000	2.488.188.000	2.610.602.000	2.881.496.000	2.826.573.000	2.452.332.336	2.411.882.438	2.495.773.454	2.864.787.300	2.780.612.783	93.58	96.93	95.60	99.42	98.37		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	788.276.000	750.702.500	714.042.000	524.071.000	-	591.143.249	628.680.244	652.002.124	490.505.313	-	74.99	83.74	87.29	93.59	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	106.842.000	67.820.000	203.539.000	293.447.000	-	73.090.514	23.830.000	175.474.350	279.765.911	-	68.40	35.13	86.21	95.33	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	18.500.000	18.500.000	25.000.000	11.200.000	-	18.500.000	18.500.000	25.000.000	11.200	-	100	100	100	100	-		
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	31.021.000	123.200.000	76.468.000	-	-	30.211.000	74.537.500	74.743.000	-	-	97.38	60.50	97.74	-	-		

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	2.325.086.400	844.744.000	575.000.000	473.217.000	-	1.453.106.136	563.769.124	560.064.704	448.987.486	-	62.49	66.73	97.40	94.87	-		
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	-	77.115.000	35.000.000	28.647.000	-	-	16.202.500	27.689.370	27.006.000	-	-	21.01	79.11	94.27	-		
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	-	-	-	18.200.000	-	-	-	-	17.805.000	-	-	-	-	97.82	-		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	277.911.000	196.715.000	105.241.000	-	-	210.634.368	158.741.866	99.096.000	-	-	75.79	80.60	94.16	-	-		
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	210.000.000	98.062.500	-	-	-	202.116.500	-	-	-	-	96.24	-	-	-	-		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	1.233.180.000	749.000.000	703.200.000	-	-	1.116.737.000	741.134.600	683.862.318	-	-	90.55	98.94	97.25	-	-		

Dalam Membangun Desa																	
Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	-	-	-	32.908.000	-	-	-	-	32.548.000	-	-	-	-	98.90	-		
Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	-	-	-	29.752.000	-	-	-	-		-	-	-	-		-		
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	40.000.000	41.499.500	30.000.000	154.100.000	-	39.957.500	31.648.700	29.700.000	152.607.000	-	99.89	76.26	99.00	99.03	-		
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	40.500.000	-	-	-	-	35.905.300	-	-	-	-	88.65	-		
Program Penataan Kelembagaan Desa	-	-	-	26.500.000	-	-	-	-	26.425.000	-	-	-	-	99.71	-		
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam	466.668.000	587.917.000	428.291.000		-	464.578.097	446.499.500	357.877.000		-	99.55	75.94	83.55	-			

Pembangunan																	
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	-	-	-	489.637.000	-	-	-	-	487.293.900	-	-	-	-	99.52	-		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	-	20.150.00	35.584.00	-	-	-	20.150.00	33.577.00	-	-	-	100	94.35		
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	471.555.000	-	-	-	-	471.326.000	-	-	-	-	99.95		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	-	-	-	63.745.00	-	-	-	-	63.431.00	-	-	-	-	99.50		
Program Perlindungan Khusus Anak	-	-	-	-	29.948.00	-	-	-	-	28.440.00	-	-	-	-	94.96		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	476.389.000	-	-	-	-	434.685.150	-	-	-	-	91.24		
Program Penataan Desa	-	-	-	-	5.210.000	-	-	-	-	4.921.615	-	-	-	-	94.46		
Program	-	-	-	-	18.545.0	-	-	-	-	17.080.0	-	-	-	-	92.10		

Peningkatan Kerjasama Desa					00					00							
Program Administrasi Pemerintah n Desa	-	-	-	-	570.114. 400	-	-	-	-	526.855. 600	-	-	-	-	92.41		
Program Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	-	524.227. 600	-	-	-	-	478.675. 952	-	-	-	-	91.31		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat beberapa peluang, yaitu :

1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah desa serta meningkatkan daya saing desa.
2. Mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
3. Peningkatan kapasitas terhadap pemberdayaan masyarakat di desa.
4. Hasil pendataan profil desa akan menjadi dasar yang akurat dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tantangan yang dapat dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya dan program kegiatan yang tidak sejalan.
2. Sumber Daya Manusia yang sangat minim serta sarana dan prasarana tidak memadai.
3. Perubahan regulasi yang selalu berubah-ubah

4. Minimnya anggaran untuk melibatkan beberapa OPD terkait dan beberapa OPD teknis untuk proses pelaksanaan evaluasi APBDesa sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Kapasitas sumber daya manusia aparat desa yang tidak sama, tidak memudahkan desa dalam memahami perubahan regulasi sehingga tidak mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan dan aset desa.
6. Kurangnya kepedulian aparat desa dalam melakukan kegiatan pendataan profil desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam perumusan kebijakan public, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi masalah (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pedalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang ataupun sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sangat penting. Permasalahan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Masih terdapat OPD yang belum mampu membuat PPRG
2. Jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen masih rendah
3. Belum maksimalnya laporan kekerasan pada perempuan
4. Belum terlaksananya pelaporan gender dan anak yang rutin dari semua OPD terkait
5. Belum maksimalnya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada semua OPD

6. Penetapan APBDes dan RKPDes di desa masih terlambat
7. Terlambatnya penyusunan produk hukum
8. Terlambatnya penyusunan inventaris asset desa dan data profil desa
9. Fasilitasi kerjasama antar desa, pembangunan kawasan dan administrasi pemerintahan desa belum berjalan maksimal
10. Masih perlunya peningkatan pemberdayaan LKD/K dan LAD/K di desa/kelurahan

Tabel 3.1

Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Indeks Pembangunan Manusia Masih Berada Di bawah Capaian Provinsi dan Nasional	Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih tingginya pernikahan usia anak
			Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan Al Quran
			Belum adanya kerjasama pemda dengan dunia perguruan tinggi
			Masih rendahnya keterampilan yang diajarkan di perguruan tinggi

3.2 Isu Strategis

3.2.1 Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal II tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut.

Kontraksi disebabkan adanya penurunan konsumsi. Selain konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Pendapatan konsumsi dari sektor transportasi udara sangat berpengaruh dengan kontraksi yang dialami pada saat pandemi. Adanya peraturan PSBB menyebabkan masyarakat terbatas dapat berpergian melalui transportasi udara. Dapat dilihat pendapatan pada sektor pelayanan udara berkurang sekitar lebih dari Rp200 Miliar. Terbatasnya penggunaan transportasi udara mengakibatkan wisatawan asing maupun lokal tidak dapat menjalankan kunjungan wisata di Indonesia. Hal ini sangat berdampak kepada kota Bali dimana pendapatan mereka cukup banyak dari wisatawan yang sedang berkunjung dilihat dari pendapatan hotel dan restoran yang menurun sekitar 50 persen dari biasanya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini direalisasikan bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat karena keduanya berperan strategis menjalankan kebijakan dengan lancar bertujuan memulihkan perekonomian Indonesia.

Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar menggerakkan kembali usaha para pelaku usaha termasuk UMKM. Kebijakan fiskal mempunyai 3 (tiga) stimulus sebagai pergerakan perubahan, yaitu: (1) Percepatan belanja Pemerintah; Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat perbendaharaan negara, melaksanakan tender, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial dan tranfer ke dana daerah dan desa. Tujuan percepatan ini mengarahkan agar dapat adaptasi dengan kebiasaan yang baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi, dan penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap. (2) Relaksasi pajak penghasilan; Pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan Pasal 21, pembebasan impor pajak penghasilan yang terdapat pada Pasal 22, pengurangan pajak penghasilan Pasal 25, dan pengembalian PPN dipercepat. Selain relaksasi pajak penghasilan, pemerintah melakukan simplifikasi dan percepatan proses ekspor impor. Percepatan ekspor impor di utamakan untuk pedagang terkemuka, penyederhanaan dana pengurangan pembatasan ekspor dan impor (manufaktur, makanan dan dukungan medis), dan layanan ekspor-impor melalui ekosistem logistik nasional. (3) Pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan Keuangan Negara melalui relaksasi APBN. Relaksasi APBN mempersiapkan defisit yang dapat melampaui 3 persen dengan tujuan tahun 2023 akan kembali seperti semua ke level

maksimal 3 persen. Relaksasi akan berkaitan dengan alokasi belanja antar organisasi, antar fungsi, dan antar program serta mandatory spending. Relaksasi alokasi atau realokasi Belanja Pemerintah Daerah, Pemberian Pinjaman kepada LPS, Penerbitan SUN dan SBSN untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi dan/atau investor ritel. Penggunaan sumber anggaran alternatif antara lain SAL, dana abadi pendidikan, dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum.

3.2.2 Penanganan Stunting

Arahan presiden Republik Indonesia terhadap percepatan penurunan stunting di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini menjadi fokus utama Presiden, karena semakin banyak kasus stunting yang terjadi di Indonesia. Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun. Stunting akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya. Penyebab utama stunting diantaranya, asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Dampak stunting pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek berdampak terhadap pertumbuhan fisik yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu, juga berdampak pada perkembangan kognitif dikarenakan terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Sedangkan untuk jangka panjang, stunting akan menyebabkan anak menjadi rentan terjangkit penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas di usia tua. Selain itu, dampak jangka panjang bagi anak yang menderita stunting adalah berkaitan dengan kualitas SDM suatu negara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika stunting tidak segera diatasi hal ini tentunya akan menyebabkan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang.

Dalam rangka menurunkan stunting di Indonesia pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting dalam waktu lima tahun ke

depan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;
6. Melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbauan IDA.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk pengobatan stunting jika anak sudah didiagnosa menderita stunting adalah sebagai berikut :

1. Melakukan terapi awal seperti memberikan asupan makanan yang bernutrisi dan bergizi;
2. Memberikan suplemen tambahan berupa vitamin A, Zinc, zat besi, kalsium dan yodium;
3. Memberikan edukasi dan pemahaman kepada keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih dengan menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan tempat tinggal.

3.2.3 Pilkada Serentak Tahun 2024

Pemerintah akan melaksanakan penyelenggaraan pilkada serentak di 68 daerah di Indonesia pada Tahun 2024. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, penyelenggaraan pilkada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien. Selain faktor efisiensi anggaran, pilkada serentak juga akan berdampak pada

sinergi dan keselarasan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah karena memiliki periode yang sama.

Meskipun pelaksanaan pilkada dilakukan serentak pada Tahun 2024, kendala anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ini masih akan membebani daerah karena penganggarannya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota apalagi bagi daerah dengan ruang fiskal masih terlalu kecil akan berujung menghambat pembangunan daerah dengan memangkas sektor-sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka

disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan berdasarkan hasil evaluasi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan berdasarkan hasil telaahan berbagai dokumen perencanaan. Tujuan yang ditetapkan untuk periode Tahun 2024- 2026 adalah

1. Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada periode Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Desa.
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Keuangan dan Keuangan
3. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujaun	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal 2021/2022	Target Kinerja Tahun			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7825	0,7850	0,7875	0,7900	0,7900
		Meningatnya Kapasitas Masyarakat Desa.	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,8689	0,8714	0,8739	0,8764	0,8764
			Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,7591	0,7616	0,7641	0,7666	0,7666
			Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,7196	0,7221	0,7246	0,7271	0,7271
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	42,43	45	50	55	55
2	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,84	55,01	55,01	55,01	55,01
			Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Madya	Madya	Madya
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	Persen	100	100	100	100
			Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	Persen	100	100	100	100

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa strategi merupakan rangkaian tahapan atau Langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan Program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dirumuskan berbagai strategi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat.
2. Perbaiki kualitas pembangunan manusia melalui Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan anak.
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Ketahanan Lingkungan, Komunitas Unggulan Ekonomi, Tata Kelola Lembaga Keuangan Desa, PUG, PHA serta tata kelola yang akuntabel.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun arah kebijakan yang dilakukan yaitu :

1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).
2. Pengembangan Komunitas Unggulan Ekonomi Kreatif Bagi Pelaku Ekonomi Dalam Meningkatkan PADes melalui BUMDesa.
3. Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa.
4. Optimalisasi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan.
5. Optimalisasi pengelolaan sistem data gender dan anak untuk penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.
6. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di 25 OPD.
7. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah.
8. Pelembagaan PHA pada pemerintah dan dunia usaha.

Berdasarkan uraian di atas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

VISI : “TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI SALAH SATU KABUPATEN TERKEMUKA DI INDONESIA TAHUN 2025”						
Misi 3: Membangun Kemandirian Masyarakat						
Misi 4: Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Governance)						
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Desa	Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
				Pengembangan Komunitas Unggulan Ekonomi Kreatif Bagi Pelaku Ekonomi Dalam Meningkatkan PADes melalui BUMDesa	Pengembangan Komunitas Unggulan Ekonomi Kreatif Bagi Pelaku Ekonomi Dalam Meningkatkan PADes melalui BUMDesa	Pengembangan Komunitas Unggulan Ekonomi Kreatif Bagi Pelaku Ekonomi Dalam Meningkatkan PADes melalui BUMDesa
				Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa	Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa	Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa
				Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa	Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa	Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa
		Meningkatnya	Melakukan	Optimalisasi	Optimalisasi	Optimalisasi

		Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Reviuw Secara Internal dan Penajaman Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pengelolaan Kinerja dan Keuangan	Pengelolaan Kinerja dan Keuangan	Pengelolaan Kinerja dan Keuangan
2	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Optimalisasi pengelolaan sistem data gender dan anak untuk penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi	Optimalisasi pengelolaan sistem data gender dan anak untuk penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi	Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di 25 OPD	Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di 29 OPD
			Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah	Pelembagaan PHA pada pemerintah dan dunia usaha	Pelembagaan PHA pada pemerintah dan dunia usaha

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - d. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- E. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**
1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- F. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**
1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
 - a. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- G. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- d. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- e. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- f. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- g. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- h. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- i. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

H. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - c. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
 - f. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Pengadaan Mebel
 - f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-g-jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam bidang pembangunan dan tercapainya kabupaten layak anak			Indeks Pemberdayaan Gender											
			Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak											
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak		Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan											
			Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan											
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif		100	70.000.000,-	100	370.700.000,-	100	374.402.000,-	100	379.500.000,-		
		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Organisasi Pemerintah yang Ikut dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender		29.00	70.000.000,-	29.00	120.700.000,-	29.00	121.902.000,-	29.00	127.000.000,-		
		Koordinasi dan	Jumlah Dokumen		-	-	1	50.000.000,-	1	50.500.000,-	1			

		Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota									50.500.000,-		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		1	25.000.000,-	1	25.250.000,-	1	25.500.000,-	1	25.500.000,-		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		29	20.000.000,-	29	20.200.000,-	29	20.402.000,-	29	25.500.000,-		
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota		29	25.000.000,-	29	25.250.000,-	29	25.500.000,-	29	25.500.000,-		
		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		30.00		30.00	250.000.000,-	30.00	252.500.000,-	30.00	252.500.000,-		

		dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota												
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		2		3	200.000.000,-	3	202.000.000,-	3	202.000.000,-		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		3		4	50.000.000,-	5	50.500.000,-	5	50.500.000,-		
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)		100		100	50.000.000,-	100	50.500.000,-	100	50.500.000,-		
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Kekerasan terhadap Perempuan		100		100	50.000.000,-	100	50.500.000,-	100	50.500.000,-		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap		1		1	50.000.000,-	1	50.500.000,-	1	50.500.000,-		

		Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga		100	35.000.000,-	100	85.350.000,-	100	86.200.000,-	100	86.200.000,-		
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak		100	35.000.000,-	100	85.350.000,-	100	86.200.000,-	100	86.200.000,-		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		29	35.000.000,-	29	35.350.000,-	29	35.700.000,-	29	35.700.000,-		
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia		1		1	50.000.000,-	1	50.500.000,-	1	50.500.000,-		
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Data Gender dan Anak		100	50.000.000,-	100	100.500.000,-	100	101.505.000,-	100	101.505.000,-		
		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan	Persentase Data yang dikumpulkan, Diolah, Dianalisis		100	50.000.000,-	100	100.500.000,-	100	101.505.000,-	100	101.505.000,-		

		Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data											
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		2	50.000.000,-	2	50.500.000,-	2	51.005.000,-	2	51.005.000,-		
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		2		2	50.000.000,-	2	50.500.000,-	2	50.500.000,-		
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kekerasan terhadap anak		100	100.000.000,-	100	241.000.000,-	100	243.455.000,-	100	243.455.000,-		
		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memberikan layanan untuk pemenuhan hak anak		100	50.000.000,-	100	50.500.000,-	100	51.005.000,-	100	51.005.000,-		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		3	50.000.000,-	4	50.500.000,-	5	51.005.000,-	5	51.005.000,-		
		Kegiatan	Cakupan Latihan		75	50.000.000,-	85	190500.000,-	100	192.450.000,-	100	192.450.000,-		

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	untuk peningkatan kualitas hidup anak									-		
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				85	50.000.000,-	100	50.500.000,-	100	50.500.000,-		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1	50.000.000,-	1	50.500.000,-	1	51.050.000,-	1	51.050.000,-		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1	50.000.000,-	1	50.500.000,-	1	50.500.000,-		
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1	40.000.000,-	1	40.400.000,-	1	40.400.000,-		

		Kabupaten/Kota												
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		100	25.000.000,-	100	100.250.000,-	100	101.250.000,-	100	101.250.000,-		
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100		100	75.000.000,-	100	75.750.000,-	100	75.750.000,-		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota				29	35.000.000,-	29	35.350.000,-	29	35.350.000,-		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota				1	40.000.000,-	1	40.400.000,-	1	40.400.000,-		
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	akupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		100	25.000.000,-	100	25.250.000,-	100	25.500.000,-	100	25.500.000,-		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan		1	25.000.000,-	1	25.250.000,-	1	25.500.000,-	1	25.500.000,-		

		Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota											
Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa			Indeks Desa Membangun											
	Meningkatnya kapasitas masyarakat desa		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)											
			Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)											
			Indeks Ketahanan Lindkungan (IKL)											
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase peningkatan kawasan perdesaan yang difasilitasi		100	15.000.000,-	100	15.150.000,-	100	15.301.000,-	100	15.301.000,-		
		Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Cakupan kawasan perdesaan		100	15.000.000,-	100	15.150.000,-	100	15.301.000,-	100	15.301.000,-		
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan		2	15.000.000,-	3	15.150.000,-	5	15.301.000,-	5	15.301.000,-		
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tertib administrasi desa dan pelaporan tepat waktu		100	95.000.000,-	100	675.950.000,-	100	187.809.000,-	100	187.809.000,-		
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan desa		100	95.000.000,-	100	675.950.000,-	100	187.809.000,-	100	187.809.000,-		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa		2		2	50.000.000,-	2	50.500.000,-	2	50.500.000,-		
		Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan		68		69	40.000.000,-	68	40.400.000,-	68	40.400.000,-		

		Perencanaan Pembangunan Desa	Perencanaan Pembangunan Desa											
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa		68	30.000.000,-	68	30.300.000,-	68	30.603.000,-	68	30.603.000,-		
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Des		68	25.000.000,-	68	25.250.000,-	68	25.502.000,-	68	25.502.000,-		
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		-	-	38	455.000.000,-	-	-	38	455.000.000,-		
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa		23	10.000.000,-	23	10.100.000,-	22	10.201.000,-	22	10.201.000,-		
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa		23	10.000.000,-	23	10.100.000,-	22	10.201.000,-	22	10.201.000,-		
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa		5	20.000.000,-	5	20.200.000,-	5	20.402.000,-	5	20.402.000,-		
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa		-	-	38	35.000.000,-	-	-	38	35.000.000,-		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat		100	260.000.000,-	100	262600.000,-	100	265.224.000,-	100	265.224.000,-		
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina		100	260.000.000,-	100	262600.000,-	100	265.224.000,-	100	265.224.000,-		

		Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota												
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		17	75.000.000,-	17	75.750.000,-	16	76.507000,-	16	76.507000,-		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		12	50.000.000,-	10	50.500.000,-	10	51.005.000	10	51.005.000		
		Fasilitasi	Jumlah Sarana dan		20	15.000.000,-	10	15.150.000,-	19	15.301.000,-	19	15.301.000,-		

		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		20	15.000.000,-	10	15.150.000,-	19	15.301.000,-	19	15.301.000,-		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		13	25.000.000,-	13	25.250.000,-	13	25.502.000,-	13	25.502.000,-		
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		106	80.000.000,-	106	80.800.000,-	106	81.608.000,-	106	81.608.000,-		
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan		Nilai SAKIP											
		Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	3.102.136.220,-	100	3.167.782.000,-	100	3.199.451.000,-	100	3.199.451.000,-		

		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	17.000.000,-	100	17.170.000,-	100	17.340.000,-	100	17.340.000,-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	3.500.000,-	3	3.535.000,-	3	3.570.000,-	3	3.570.000,-		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	2.500.000,-	1	2.525.000,-	1	2.550.000,-	1	2.550.000,-		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1	2.500.000,-	1	2.525.000,-	1	2.550.000,-	1	2.550.000,-		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	2.500.000,-	1	2.525.000,-	1	2.550.000,-	1	2.550.000,-		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		1	2.500.000,-	1	2.525.000,-	1	2.550.000,-	1	2.550.000,-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		2	3.500.00,-	2	3.535.000,-	2	3.570.000,-	2	3.570.000,-		

			Realisasi Kinerja SKPD											
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	2.519.190.220,-	100	2.544.382.000,-	100	2.569.826.000,-	100	2.569.826.000,-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35	2.506.190.220,-	40	2.531.252.000,-	40	2.556.565.000,-	40	2.556.565.000,-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		60	13.000.000,-	60	13.130.000,-	60	13.261.000,-	60	13.261.000,-		
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah		100	-	100	22.000.000,-	100	22.220.000,-	100	22.220.000,-		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			-	1	22.000.000,-	1	22.220.000,-	1	22.220.000,-		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	219.008.000,-	100	230.874.000,-	100	233.180.000,-	100	233.180.000,-		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		15	3.000.000,-	20	5.050.000,-	20	5.100.000,-	20	5.100.000,-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	25.000.000,-	2	25.250.000,-	2	25.502.000,-	2	25.502.000,-		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat		145	173.588.000,-	150	175.324.000,-	150	177.077.000,-	150	177.077.000,-		

		Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	10.000.000,-	100	12.625.000,-	100	12.751.000,-	100	12.751.000,-		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	2	5.050.000,-	2	5.100.000,-	2	5.100.000,-		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3	2.500.000,-	5	2.525.000,-	5	2.550.000,-	5	2.550.000,-		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5	5.000.000,-	5	5.050.000,-	5	5.100.000,-	5	5.100.000,-		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100	211.500.000,-	100	213.615.000,-	100	215.751.000,-	100	215.751.000,-		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		150	1.500.000,-	151	1.515.000,-	153	1.530.000,-	153	1.530.000,-		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	42.000.000,-	12	42.420.000,-	12	42.844.000,-	12	42.844.000,-		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	168.000.000,-	12	169.680.000,-	12	171.377.000,-	12	171.377.000,-		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100	135.358.000,-	100	139.741.000,-	100	141.134.000,-	100	141.134.000,-		

		Pemerintahan Daerah												
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		16	78.890.000,-	16	79.679.000,-	16	80.476.000,-	16	80.476.000,-		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3	3.268.000,-	5	3.300.000,-	5	3.333.000,-	5	3.333.000,-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	50.000.000,-	1	50.500.000,-	1	51.000.000,-	3	156.000.000,-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	3.200.000,-	5	6.262.000,-	5	6.325.000,-	13	15.787.000,-		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target Kinerja Tahun			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
1	Indeks Desa Membangun (IDM)		0,7850	0,7875	0,7900	0,7900
2	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)		0,8714	0,8739	0,8764	0,8764
3	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)		0,7616	0,7641	0,7666	0,7666
4	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)		0,7221	0,7246	0,7271	0,7271
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		55,01	55,01	55,01	55,01
6	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan		100	100	100	100
7	Persentase anak korban kekerasan		100	100	100	100

	yang mendapat layanan					
8	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif	99	100	100	100	100
9	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0.21	0	0	0	0
10	Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
11	Cakupan Data Gender dan Anak	100	100	100	100	100
12	Persentase kekerasan terhadap anak	0.001	0	0	0	0
13	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bagi semua aparat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas bagi semua lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam tiga tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak ini, dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 2024-2026.

Pangkajene Sidenreng, April 2023
Kepala Dinas Pemdes PPA,

H. ABBAS ARAS, SP, M.AP
NIP. 196512311987111013



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024 – 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 9



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Tahun 2024 -2026 merupakan acuan utama bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan program pembangunan di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2024-2026. Dalam penyusunan Rencana Strategis berpedoman kepada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 dan secara aktif melakukan analisis terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga menghasilkan sebuah rencana strategis yang komprehensif, optimis tetapi dapat diimplementasikan, dan berkesinambungan dengan RPD.

Akhirnya, kami berharap semoga Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidereng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG., MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19690507 199903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3 Maksud dan Tujuan	9
I.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	12
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
II.2 Sumber Daya	12
II.3 Kinerja Pelayanan	35
II.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	38
III.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	38
III.2 Isu-isu Strategis.....	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
IV.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	40
IV.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	53
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
BAB VIII PENUTUP	89

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel TC.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang	36
Tabel TC.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang	37
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah	41
Tabel TC.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	54
Tabel TC.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	59
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	86
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	89

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1	Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan SKPD dalam kurun waktu Tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. periode lima (5) tahun mendatang dalam masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih. Rencana Strategis memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Perangkat daerah berkawajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD
2. Dasar penilaian kinerja kepala SKPD
3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP SKPD

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 tahun 2019. Instansi ini terdiri dari Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang

Penaatan dan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan satu UPTD Pengelolaan Sampah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode tiga (3) tahun mendatang. Rencana Strategis memuat Visi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa tiga tahun tersebut, Perangkat daerah berkawajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD
2. Dasar penilaian kinerja kepala SKPD
3. Menjadi acuan penyusunan LKJIP SKPD

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 tahun 2019 merupakan salah satu instansi pecahan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Instansi ini terdiri dari Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan satu UPTD Pengelolaan Sampah

Berdasarkan komponen penyusunnya, Instansi ini sangat diharapkan lebih fokus dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan dan RTH serta mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas terhadap masyarakat khususnya persampahan dan lingkungan hidup. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yakni :

“Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”

Proses penyusunan Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup melalui pengolahan data dan informasi terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi, melakukan koordinasi internal dengan melibatkan masing-masing bidang serta membuat target program/kegiatan yang akan dicapai untuk jangka 3 (tiga) tahun kedepan yang tertuang melalui strategi dan arah kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1327);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

- Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
 43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 44. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
 46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan untuk menjabarkan kebijakan/program RPD, menyiapkan acuan bagi rencana kerja SKPD kerangka evaluasi kinerja bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu Tahun 2024-2026

Sedangkan tujuannya :

1. Singkronisasi Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan hidup dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
3. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumbe Daya PD, Kinerja Pelayanan PD dan Kelompok Sasran Layanan

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan Pelayanan PD dan Isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan 1). Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada : a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan b. Noma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah 2). Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini mengemukakan 1). Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan 2). Penentuan target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB 8 PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan satu UPTD TPA.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

a. **Kepala Dinas**

b. **Sekretaris**, membawahi :

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan

c. **Koordinator Tata Lingkungan**, membawahi :

- Sub Koordinator Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
- Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan
- Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup

d. **Koordinator Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**, membawahi:

- Sub Koordinator Pengurangan Sampah
- Sub Koordinator Penanganan Sampah
- Sub Koordinator Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun

- e. **Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, membawahi :
 - Sub Koordinator Pemantauan Lingkungan
 - Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan
 - Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan
- f. **Koordinator Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**, membawahi :
 - Sub Koordinator Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa
 - Sub Koordinator Penegakan Hukum
 - Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- g. **Jabatan Fungsional**
 - Pengendali Dampak Lingkungan
 - Pengawas Lingkungan
 - Penyuluh Lingkungan
- h. **UPT Dinas**

Uraian Tugas dan fungsi dari susunan organisasi seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan

- Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. Merumuskan program kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
 - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
 - h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. Merumuskan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun,

- Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- k. Melaksanakan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - m. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - n. Menilai hasil kerja ASN dalam lingkungan Dinas;
 - o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

- 1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;

- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
 - i. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
 - j. Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
 - k. Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;
 - l. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
 - n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- p. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- t. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Perencanaan

- 1. Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan

- 1. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- h. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- i. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- l. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - j. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
 - k. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - l. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
 - m. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

- o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- q. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- r. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- s. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- t. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- u. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Koordinator Tata Lingkungan

Melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kelompok tugas substansi Tata Lingkungan.

Sub Koordinator Inventarisasi RPPLH dan KLHS

- 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub substansi Inventarisasi RPPLH & Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada substansi tata lingkungan

2. Melakukan pengendalian dan pemantauan kegiatan sub substansi Inventarisasi RPPLH & Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada substansi tata lingkungan
3. Melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Inventarisasi RPPLH & Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada substansi tata lingkungan
4. Melakukan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub substansi Inventarisasi RPPLH & Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada substansi tata lingkungan.

Sub Koordinator Kajian dampak lingkungan

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub substansi Kajian Dampak Lingkungan pada substansi tata lingkungan
2. Melakukan pengendalian dan pemantauan kegiatan sub substansi Kajian Dampak Lingkungan pada substansi tata lingkungan
3. Melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Kajian Dampak Lingkungan pada substansi tata lingkungan
4. Melakukan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub substansi Kajian Dampak Lingkungan pada substansi tata lingkungan.

Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub substansi Pemeliharaan Lingkungan pada substansi tata lingkungan
2. Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Pemeliharaan Lingkungan pada substansi tata lingkungan

3. Melakukan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Pemeliharaan Lingkungan pada substansi tata lingkungan
4. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Pemeliharaan Lingkungan pada substansi tata lingkungan

Koordinator Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kelompok tugas substansi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sub Koordinator Pengurangan Sampah

1. Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Pengurangan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
2. Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Pengurangan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
3. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Pengurangan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
4. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Pengurangan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Sub Koordinator Penanganan Sampah

1. Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Penanganan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
2. Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Penanganan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
3. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Penanganan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
4. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Penanganan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Sub Koordinator Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

1. Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
2. Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun

3. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
4. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kelompok tugas substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Sub Koordinator Pemantauan Lingkungan

1. Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Pemantau Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Pemantau Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Pemantau Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

4. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Pemantau Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan

1. Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Pencemaran Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Pencemaran Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Pencemaran Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Pencemaran Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan

1. Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Kerusakan Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Kerusakan Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Kerusakan Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

4. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Kerusakan Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Koordinator Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH

Melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kelompok tugas substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Sub Koordinator Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

1. Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
2. Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Pemantau Lingkungan pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
3. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Pemantau Lingkungan pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
4. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Pemantau Lingkungan pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH

Sub Koordinator Penegakan Hukum

1. Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Penegakan Hukum pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH

2. Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Penegakan Hukum pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
3. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Penegakan Hukum pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
4. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Penegakan Hukum pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH

Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

1. Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
 2. Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
 5. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
 6. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
- A. UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, melaksanakan Tugas :
1. Merencanakan penyediaan sarana prasarana pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sesuai ketentuan yang ada;

2. Menyiapkan sarana prasarana penyediaan sistem pemrosesan akhir (TPA) pada sistem pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten sesuai ketentuan yang ada;
3. Melaksanakan pengolahan sampah dalam sistem pengoperasian tempat pemrosesan akhir (TPA) pada sistem pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten;
4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT TPA dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
5. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

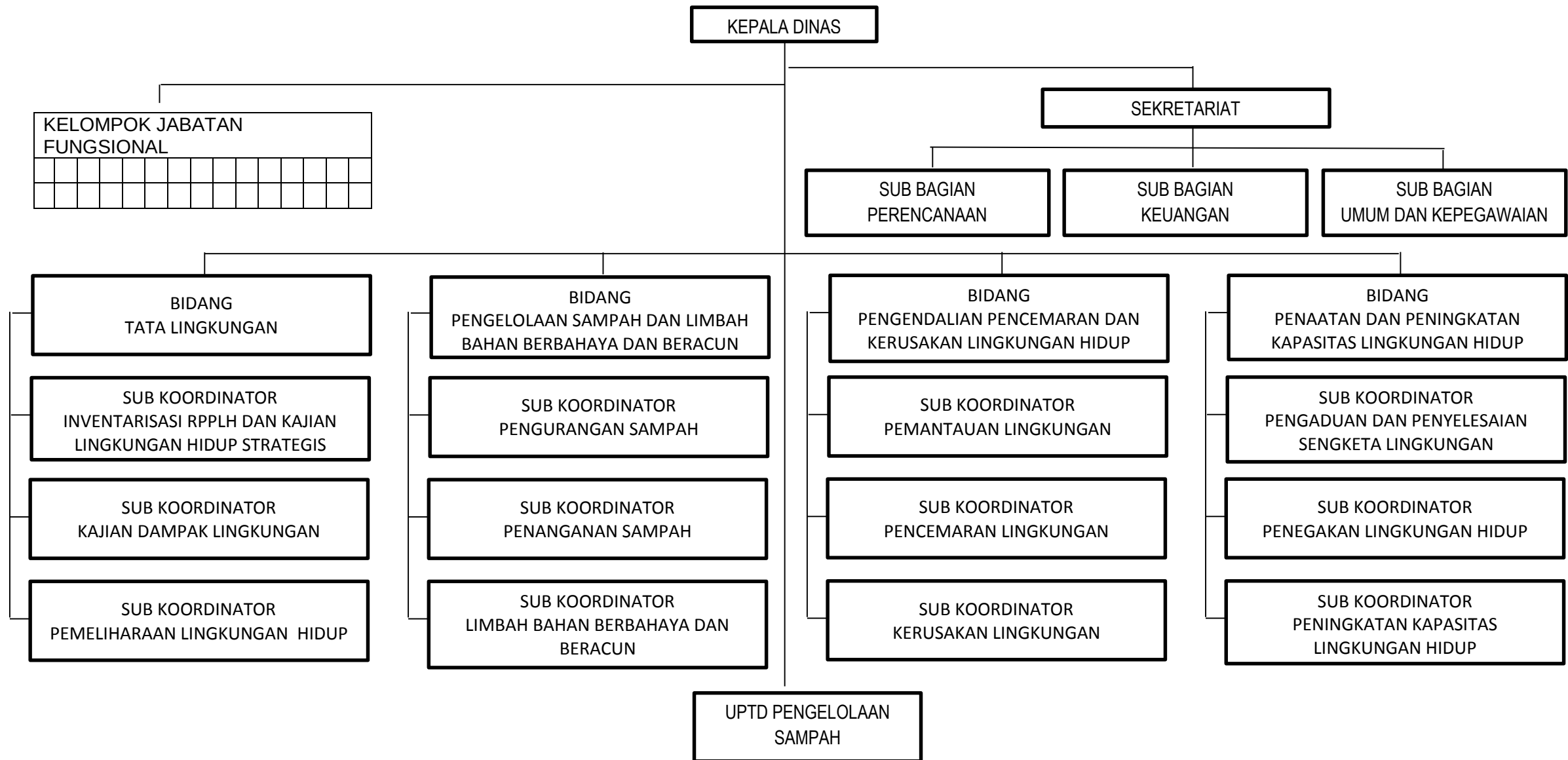
2.1.2 Fungsi

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah

- a. Penyelenggaraan dan Pembinaan Urusan Lingkungan Hidup;
- b. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Menyelenggarakan Pengelolaan dan Penerbitan Perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum di bidang Tata Lingkungan;
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Persampahan dan Lingkungan Hidup;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;

2.1.3 Struktur

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut dapat dilihat pada gambar





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai komposisi di Dinas Lingkungan hidup pada setiap level pada struktur organisasi tergantung pada berbagai faktor yaitu :

- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari Sub Bidang, Sub Bagian Dinas Lingkungan hidup
- Isu dan Permasalahan lingkungan yang berkembang di Kabupaten Sidenreng Rappang
- Arah dan prioritas dan kegiatan organisasi
- Kemampuan anggaran
- Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan pengalaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut :

- Semua Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Teknis seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan memiliki pendidikan Strata 1
- Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi Starata 1 dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan dan komunikasi.
- Staf di Sub Bidang teknis seharusnya 75 % memiliki kualifikasi Strata 1, 15 % sertifikat diploma/sertifikat training yang relevan dengan isu-isu lingkungan, sedangkan 10 % cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
- Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup 80 % minimal berkualifikasi Srata 1 dan 20 % cukup Diploma teknik yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Aparatur Dinas Lingkungan Hidup hendaknya memiliki pengetahuan tentang permasalahan lingkungan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang sistem fisika, kimia, biologi memahami dan berpengalaman dalam melakukan pengukuran berbagai parameter lingkungan, selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.



Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur/pegawai yang berada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

3. Jabatan Struktural

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas, maka perlu adanya formasi jabatan structural pada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas. Berikut ini data table Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon pada Dinas Lingkungan Hidup.

Pejabat Struktural berdasarkan Eselon

NO.	Jabatan	Eselon										Jumlah
		II/a		III/a		III/b		IV/a		IV/b		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Kepala Dinas	1										1
2.	Sekretaris			1								1
3.	Kepala Bidang					3	1					4
4.	Kasubbag/Kepala UPTD							1	3	1		5
Jumlah												11

4. Jabatan Fungsional

Berikut table Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup

Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fingsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Pengawas Lingkungan Hidup	3	3	6
2.	Pengendali Dampak Lingkungan	4	-	4
3.	Penyuluh Lingkungan Hidup	2	-	2
Jumlah				12



5. Pendidikan

Sumber Daya Aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari berbagai latar belakang Pendidikan formal. Berikut personal Dinas Lingkungan Hidup sesuai tingkat Pendidikan sebagaimana table berikut :

Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Strata Dua (S2)	8	3	11
2.	Strata Satu (S1)	11	5	16
3.	Diploma 3 (D3)	-	1	1
4.	SLTA Sederajat	7	5	12
Jumlah				40

6. Pangkat dan Golongan

Dalam rangka memenuhi sumber daya aparatur yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, maka Dinas Lingkungan Hidup selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparaturnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup semakin meningkat dan dapat mendukung program kerja pengawasan secara manajerial. Berikut table rekapitulasi PNS di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pangkat dan Golongan :

PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pendidikan	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-	1
3.	Pembina	IV/a	3	2	5



4.	Penata Tingkat I	III/d	7	4	11
5.	Penata	III/c	5	2	8
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1	-	-
7.	Penata Muda	III/a	1	2	4
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	1	2	3
9.	Pengatur	II/c	1	1	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3	1	4
11.	Pengatur Muda	II/a	2	-	2
Jumlah					40

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Layanan



Tabel T-C.2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				100			100	100				100	
2	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup				100			100	100				100	
3	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan				30			18.91	20				100	
4	Persentase Pengurangan Limbah B3				93			100	100				100	
5	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah/kota				100			100	100				100	
6	Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH							100	100				100	
7	Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan													
8	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup				100			100	100					
9	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti				100			100	100					
10	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota				100			100	48					
11														
12														



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	-	-	235.000.000	660.000.000	850.000.000	-	-	269.070.000	423.730.000	-	0,00	0,00	114,50	64,20	0,00		
Pendapatan Asli Daerah	-	-	235.000.000	660.000.000	850.000.000	-	-	269.070.000	423.730.000	-	0,00	0,00	114,50	64,20	0,00		
BELANJA DAERAH	53.494.706.000	46.638.911.000	15.048.139.000	-	-	34.594.114.335	42.493.846.428	13.278.441.303	-	-	64,67	91,11	88,24	0,00	0,00	(1,97)	
Belanja Tdk Langsung	3.935.409.000	3.557.540.000	3.688.347.000	-	-	3.420.518.819	3.382.903.693	3.586.361.811	-	-	86,92	95,09	97,23	0,00	0,00	(21,92)	
Belanja Langsung	49.559.297.000	43.081.371.000	11.359.792.000	-	-	31.173.595.516	39.110.942.735	9.692.079.492	-	-	62,90	90,78	85,32	0,00	0,00	(1,97)	
BELANJA DAERAH	-	-	-	15.057.170.000	13.108.679.000	-	-	-	13.667.921.249	12.041.576.733	-	0,00	0,00	90,77	91,86	(12,94)	(100,00)
Belanja Operasi	-	-	-	13.442.225.000	12.764.999.000	-	-	-	12.256.032.841	11.706.896.733	-	0,00	0,00	91,18	91,71	(5,04)	(100,00)
Belanja Modal	-	-	-	1.614.945.000	343.680.000	-	-	-	1.411.888.408	334.680.000	-	0,00	0,00	87,43	97,38	(78,72)	(100,00)



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh masing-masing seksi, yang dikoordinir oleh Bidang-Bidang, dan difasilitasi oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan arahan dari Kepala DLH dan Pimpinan Daerah. Fungsi perumusan sistem perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja DLH dan kajian-kajian lingkungan. Fungsi penaatan dan pengendalian di bidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi & pemantauan kualitas lingkungan melalui analisis laboratorium, pemulihan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup. Juga melalui pengkajian dokumen lingkungan yang diajukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan, serta penaatan dan penegakan hukum lingkungan melalui kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam izin lingkungan, izin PPLH, dan peraturan perundang-undangan di bidang LH.

Fungsi tata lingkungan dilaksanakan melalui pengkajian & konservasi lingkungan, penyusunan data & informasi lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan, pengembangan kapasitas dan koordinasi pengelolaan persampahan. Dalam melaksanakan tugas & fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi beberapa permasalahan.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya Dokumen Rencana Pengelolaan Pembangunan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- b. Masih Rendahnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
- c. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pengaduan terkait Masalah Lingkungan
- d. Belum Optimalnya Timbulan Sampah yang ditangani
- e. Belum optimalnya cakupan area pelayanan pengelolaan sampah
- f. Masih rendahnya jumlah sampah yang ditangani



3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya, maka Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

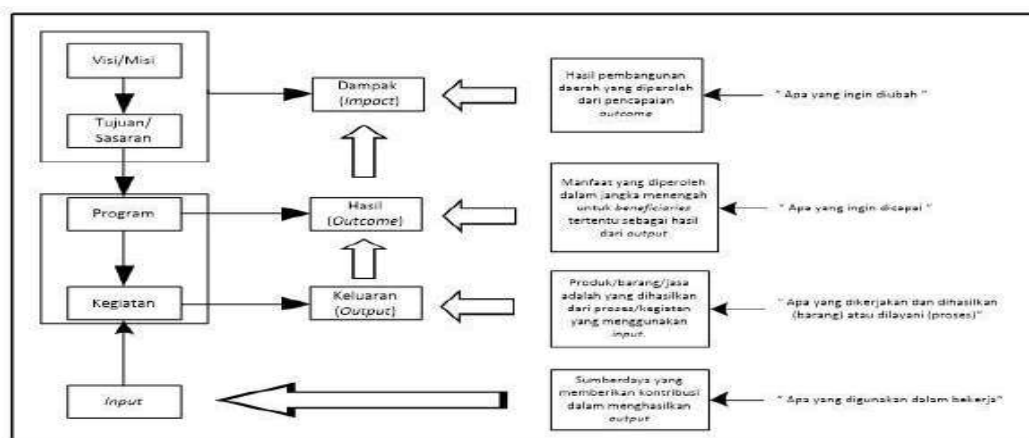
1. Tingginya pencemaran air;
2. Meningkatnya pencemaran udara;
3. Masih kurangnya proporsi ruang terbuka hijau publik;
4. Belum optimalnya pengelolaan limbah B-3;
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2004-2006

4.1.a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupatn Tahun 2003 - 2006

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, dirumuskan secara spesifik, realistis serta dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Secara skematik keterkaitan antara visi misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dengan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 7. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Terkait Rencana Pembangunan Daerah (RPD), perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi Pembangunan Daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan RENSTRA Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.



Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut : (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikatornya disajikan dalam Tabel 4.1. Sebagaimana berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target Kinerja			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	7	8	9	10	15
1	Meningkatkan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (IKA)	53,64	63,02	63,34	65,50	65,50
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,9	90,24	91,25	91,27	91,27
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	48,63	52,20	53,10	53,40	53,40
		Meningkatnya upaya pengendalian dampak lingkungan	Persentase Pengelolaan sampah dan Limbah B3 kabupaten	83,5	88	89	91	91
		Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	30	30	30,3	30,60	30,60
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	67 (B)	72 (BB)	77 (BB)	77 (BB)	77 (BB)

4.1.b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah



4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

TUJUAN	SASARAN 1	PROGRAM 1	KEGIATAN 1	SUB KEGIATAN 1
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Indeks Kualitas Air	Persentase Pengendalian Lingkungan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan Pelaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan RPPLH	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun
Indeks Kualitas Udara			KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Indeks Kualitas Tutupan Lahan			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
			INDIKATOR	INDIKATOR
			Persentase Pelaksanaan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Disusun



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



PROGRAM 2
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
INDIKATOR
Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

KEGIATAN 1
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
INDIKATOR
Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN 1
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
INDIKATOR
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
SUB KEGIATAN 2
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
INDIKATOR
Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan

KEGIATAN 2
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
INDIKATOR
Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

SUB KEGIATAN 1
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
INDIKATOR
Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
SUB KEGIATAN 2
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
INDIKATOR
Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan



PROGRAM	KEGIATAN 1	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Persentase Pengurangan Limbah B3	Persentase Jumlah usaha yang memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B33
	KEGIATAN 2	SUB KEGIATAN
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan
	INDIKATOR	INDIKATOR
	Persentase Limbah B3 dalam satu daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan Kewenangan



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN 1
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
		SUB KEGIATAN 2
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		INDIKATOR
		Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT(MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Cakupan Data dan Informasi tentang Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Keariffan Lokal atau PengetahuannTradisional dab Hak MHA Terkait dengan PPLH



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah/Masyarakat atau Lembaga Masyarakat Usaha/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Cakupan penanganan aduan	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindak lanjuti/Ditangani



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN 1
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah		Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang Pemanfaatan Kembali
INDIKATOR	INDIKATOR		INDIKATOR
Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Persentase jumlah sampah yang berkurang		Jumnlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang, dan Pemanfaatan Kembali
			SUB KEGIATAN 2
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampai di TPA/TPST/SPA
			INDIKATOR
			Jumlah Sampah Yang dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota
			SUB KEGIATAN 3
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
			INDIKATOR
			Junlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir



SASARAN 2	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya Fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari 20 Luas Wilayah Kota/Perkotaan	Persentase RTH kawasan perkotaan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten Kota
			SUB KEGIATAN
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
			INDIKATOR
			Luas Taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



SASARAN 3	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR		INDIKATOR
Predikat Nilai Sakip	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketetapan Waktu Pelaporan Perencanaan , Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				SUB KEGIATAN 2
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
				INDIKATOR
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				SUB KEGIATAN 3
				Koordinas dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				INDIKATOR
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				SUB KEGIATAN 4
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
				INDIKATOR
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				SUB KEGIATAN 5
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
				INDIKATOR
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				SUB KEGIATAN 6
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
				INDIKATOR
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



KEGIATAN 2	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
INDIKATOR	
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	

SUB KEGIATAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
INDIKATOR
Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR
Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
INDIKATOR
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran

KEGIATAN 3
Administrasi Umum Perangkat Daerah
INDIKATOR
Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum

SUB KEGIATAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
INDIKATOR
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SUB KEGIATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



KEGIATAN 4	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	
INDIKATOR	
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	

SUB KEGIATAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
INDIKATOR
Jumlah Unit Sarana dan Prasrana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

KEGIATAN 5	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
INDIKATOR	
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	

INDIKATOR
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SUB KEGIATAN
Penyediian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan



KEGIATAN 6		SUB KEGIATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
INDIKATOR		INDIKATOR
Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dioelihara dan Dibayarkan pajaknya
		SUB KEGIATAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
		INDIKATOR
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan
		SUB KEGIATAN
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		INDIKATOR
		Jumlah Grdung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihar/Direhabilitasi
		SUB KEGIATAN
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		INDIKATOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan strategi dan kebijakan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Penetapan strategi dan kebijakan menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta dalam pelaksanaannya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 1 (satu) strategi dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Meningkatkan pengawasan, penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan

Selanjutnya strategi tersebut dijabarkan kedalam arah kebijakan sebagai berikut :

1. Mengendalikan pencemaran air, udara dan tanah serta Mengelola sampah dan limbah B3
2. Peningkatan pengawasan, penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan
3. Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan persampahan berteknologi tepatguna (3R) dan ramah lingkungan

Untuk lebih jelasnya, strategi dan arah kebijakan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada table berikut ini:



Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Rancangan Renstra PD						Cascading Rancangan RPD					
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
1	Meningkatnya efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pengendalian dampak lingkungan	Meningkatkan pengawasan, penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan	Mengendalikan pencemaran air, udara dan tanah serta Mengelola sampah dan limbah B3	Peningkatan pengawasan, penataan dan pengendalian pencemaran dan Kerusakan lingkungan	Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan persampahan berteknologi tepat guna (3R) dan ramah lingkungan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Membaiknya Mitigasi Bencana	Memperbaiki sistem pengelolaan dan regulasi lingkungan dan kebencanaan	Peningkatan Pengelolaan Persampahan dan Penyiapan Dokumen Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Kebencanaan dalam Mengurangi Resiko Bencana	Pemantapan Kapasitas Sistem Pengelolaan Lingkungan secara Terpadu Berbasis Pelibatan Stakeholder dan Kesadaran serta Partisipasi Masyarakat
		Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau perkotaan	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana ruang terbuka hijau	Peningkatan pengelolaan RTH publik sebagai daya tarik kota	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pengelolaan RTH publik	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pengelolaan RTH serta peningkatan kapasitas kelembagaan						



2		Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan realisasi Kinerja	Mengoptimalkan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan Transparan serta Mengembangkan sistem kesejahteraan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan	Mengoptimalkan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan Transparan serta Mengembangkan sistem kesejahteraan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan	Mengoptimalkan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan Transparan serta Mengembangkan sistem kesejahteraan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Penataan kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah	Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik melalui peningkatan sistem manajemen SDM berbasis merit	Perwujudan good governance melalui penguatan akuntabilitas dan pengawasan pemerintah yang bersih dan bebas KKN



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan disusun mengacu pada Program yang tertuan dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, dengan uraian sebagai berikut :

Penjabaran Pelaksanaan Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

- 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

- 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

- 1) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- 2) Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

8. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

- 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota



11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1) Pengelolaan Sampah

Secara lebih mendetail, rencana Program dan kegiatan, serta indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel C-27



Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	OPD/URUSAN/Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Kon disi Aw al Tah un 202 2	Target						Unit Kerja Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	Lok asi
							Kin erja	202 4	Anggaran	202 5	Anggaran	202 6	Anggaran		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP						11.619.74 3.143,00		13.285.98 1.394,00		13.520.85 1.239,00		
			BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						11.619.74 3.143,00		13.285.98 1.394,00		13.520.85 1.239,00		



Meningkatkan Penguatan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatkan upaya penguatan dampak lingkungan	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Dihasilkan ----- ----- ----- ----- x 100% Jumlah Kebutuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	100	215.725.000,00	100	116.882.250,00	100	220.061.072,00		
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Penyusunan dan		Persen	100	100	115.725.000,00	100	116.882.250,00	100	118.051.072,00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



				Pelaksanaan RPPLH											
			Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun		Dokumen	1	2	115.725.000,00	2	116.882.250,00	2	118.051.072,00		
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan KLHS		Persen	-		100.000.000,00		101.000.000,00		102.010.000,00		
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota yang disusun		Dokumen	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota		Dokumen	-	1	100.000.000,00	1	101.000.000,00	1	102.010.000,00		



		2.11 .03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana Pengelolan Air Limbah Terbangun ----- ----- ----- ----- x 100% Jumlah Sarana Prasarana Pengelolan Air Limbah yang akan dibangun	%	100	100	290.000.0 00,00	100	292.900.0 00,00	100	295.829.0 00,00		
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan		Persen	55	100	50.000.00 0,00	100	50.500.00 0,00	100	51.005.00 0,00		



				Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan, Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Gas Rumah Kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan		Dokumen	50	2	25.000.000,00	2	25.250.000,00	2	25.502.500,00		
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian dan dokumen murtu		Dokumen	100	1	25.000.000,00	1	25.250.000,00	1	25.502.500,00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



					yang dilaksanakan											
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persen	100	100	240.000.000,00	100	242.400.000,00	100	244.824.000,00		
				Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakam		Laporan	11	11	20.000.000,00	11	20.200.000,00	11	20.402.000,00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan		Titik	20	11	120.000.0 00,00	17	121.200.0 00,00	18	122.412.0 00,00		
	Mening katnya fungsi Ruang Terbuka Hijau perkota an	2.11 .04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik dan Privat dari Wilayah Kota/Perkotaan	Luas RTH Ibukota Kabupate n ----- ----- ----- ----- x 100% Luas Wilayah Ibukota Kabupate n		%	10	30	1.418.502. 100,00	30	1.432.687. 121,00	30	1.447.013. 992,00		
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan			Persen	100	100	1.418.502. 100,00	100	1.432.687. 121,00	100	1.447.013. 992,00		



				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota		Hektar	10	47	1.418.502.100,00	47	1.432.687.121,00	47	1.447.013.992,00		
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten//kota		Hektar	-								
	Meningkatnya upaya pengendalian dampak lingkungan	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		Persentase Pengurangan Limbah B3	Total limbah B3 yang dapat ditangani ----- ----- ----- x 100% Total limbah B3	%	100	100	30.000.100,00	100	30.300.000,00	100	30.603.000,00		
			Penyimpanan Sementara Limbah B3		Persentase Jumlah usaha yang memiliki izin penyimpanan		%	100	100	5.000.100,00	100	5.050.000,00	100	5.100.500,00		



				sementara limbah B3											
			Verifikasi Lapangan uuntuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3		Laporan	4	5	5.000.100,00	6	5.050.000,00	6	5.100.500,00		
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 dalam satu daerah		%	100	100	25.000.000,00	100	25.250.000,00	100	25.502.500,00		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintahan Provinsi dalam Rangka Pengangkutan,	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah dab pemerintah provinsi dalam rangka		Dokumen	4	5	25.000.000,00	5	25.250.000,00	6	25.502.500,00		



				Pemanfaatan, Pengolahan	pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya										
		2.11 .06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	%	100	100	45.000.00 0,00	100	45.450.00 0,00	100	45.904.50 0,00		



			PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota ----- ----- ----- x 100% Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan										
			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Cakupan pembinaan dan pengawasan		%	100	100	45.000.000,00	100	45.450.000,00	100	45.904.500,00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



			diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		usaha dan/atau kegiatan										
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis persetujuan lingkup, dan surat kelayakan operasi yang diberikan		Dokumen	12	12	20.000.000,00	12	20.200.000,00	13	20.402.000,00	
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah laporan hasil usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkup surat kelayakan operasi dan pemerintah daerah kabupaten/kota		Laporan	35	35	25.000.000,00	35	25.250.000,00	36	25.502.500,00	



		2.11 .07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	cakupan pengakua n keberadaa n MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	100	15.000.00 0,00	100	15.150.00 0,00	100	15.301.50 0,00		
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Cakupan Data dan Informasi tentang Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persen	100	100	15.000.00 0,00	100	15.150.00 0,00	100	15.301.50 0,00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



				Koodinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA Kearifan lokal/pengetahua n tradisional dan kearifan loikal/pengetahu an tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH		Dokum en	1	1	15.000.00 0,00	1	15.150.00 0,00	1	15.301.50 0,00		
		2.11 .09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	Persentas e Peningkat an Penerima Pengharga an dibidang Lingkunga n Hidup	%	100		100 ,00	74.937.50 0,00	100 ,00	75.686.87 5,00	100 ,00	76.443.74 4,00		



			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup		Persen	100	100	74.937.500,00	100	75.686.875,00	100	76.443.744,00		
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat lembaga masyarakat dunia /usaha dunia/pendidikan /filantropi yang dunia kinerja dalam rangka PPLH		Entitas	5	5	74.937.500,00	5	75.686.875,00	5	76.443.744,00		
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	pengaduan masyarakat yang ditangani ----- ----- ----- ----- x 100% Total	%	100	100	25.000.000,00	100	25.250.000,00	100	25.502.500,00		



						jumlah pengadua n masyarak at yang teregistras i										
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Cakupan penanganan aduan		Persen	100	100	25.000.00 0,00	100	25.250.00 0,00	100	25.502.50 0,00		
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota yang ditindaklanjuti ditangani		Dokumen	13	10	25.000.00 0,00	15	25.250.00 0,00	15	25.502.50 0,00		



		2.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani ----- ----- ----- x 100% Total volume timbunan sampah kabupaten /kota	%	74,93	76,00	5.378.622.700,00	78,00	7.083.449.867,00	82,00	7.154.284.366,00		
			Pengelolaan Sampah		Persentase jumlah sampah yang berkurang		%	19,46	21,00	5.378.622.700,00	22,00	7.083.449.867,00	24,00	7.154.284.366,00		
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Dokumen	01	1	200.000.000,00	1	303.000.000,00	1	306.030.000,00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



					yang Disusun dan Ditetapkan											
				Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		Ton	98	22	2.700.000. 000,00	23	2.727.000. 000,00	24	2.754.270. 000,00		
				Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali		Lapora n	93,7 3	9	1.478.622. 700,00	10	1.493.408. 927,00	11	1.508.343. 017,00		
				Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampai di	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, dipilah, diproses Akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota		Ton	80	23, 00	900.000.0 00,00	24, 00	909.000.0 00,00	25, 00	918.090.0 00,00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



				TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota												
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasaerana sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan,pe ngangkutan, pengolahan dan peprosesan Akhir		Unit	75	1	100.000.0 00,00	1	1.651.040. 940,00	1	1.667.551. 349,00		
	Mening katnya Tata Kelola Kinerja dan Keuanga n	X.X X.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	100	4.126.955. 743,00	100	4.168.225. 281,00	100	4.209.907. 565,00		
			Perenca naan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja		Tingkat Ketetapan Waktu Pelaporan Perencanaan , Penganggaran dan Capaian Kinerja		Persen	100	100 ,00	51.770.10 0,00	100 ,00	52.287.80 1,00	100 ,00	52.810.68 0,00		



			Perangk at Daerah		Perangkat Daerah											
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokum en	4	4	20.000.00 0,00	4	20.200.00 0,00	4	20.402.00 0,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Dokum en	1	1	2.500.000, 00	1	2.525.000, 00	1	2.550.250, 00		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Dokum en	2	2	2.500.000, 00	2	2.525.000, 00	2	2.550.250, 00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1	1	2.500.000,00	1	2.525.000,00	1	2.550.250,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	2	2	4.270.100,00	2	4.312.801,00	2	4.355.930,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian		Laporan	5	4	20.000.000,00	4	20.200.000,00	4	20.402.000,00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		Persen	100	100,00	3.240.128.643,00	100,00	3.272.529.930,00	100,00	3.305.255.229,00		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan	14	14	3.208.133.143,00	14,00	3.240.214.475,00	14,00	3.272.616.620,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	1	1	8.359.500,00	1,00	8.443.095,00	1,00	8.527.525,00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran		Laporan	20	20	23.636.000,00	20,00	23.872.360,00	20,00	24.111.084,00		
			Admisitrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Ketersediaan pelayanan Administrasi Umum		Persen	100	100,00	215.502.000,00	100,00	217.657.000,00	100,00	219.833.600,00		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Paket	50	60,00	3.402.000,00	60,00	3.436.000,00	65,00	3.470.390,00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	180	180 ,00	212.100.0 00,00	180 ,00	214.221.0 00,00	180 ,00	216.363.2 10,00		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		Persen	14,3	100 ,00	21.125.00 0,00	100 ,00	21.336.25 0,00	100 ,00	21.549.61 3,00		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit	1	10, 00	21.125.00 0,00	10, 00	21.336.25 0,00	10, 00	21.549.61 3,00		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	Persen	100 ,00	394.360.0 00,00	100 ,00	398.303.6 00,00	100 ,00	402.286.6 36,00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	150	160,00	5.000.000,00	160,00	5.050.000,00	160,00	5.100.500,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	12,00	74.040.000,00	12,00	74.780.400,00	12,00	75.528.204,00		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	12,00	315.320.000,00	12,00	318.473.200,00	12,00	321.657.932,00		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Persen	100	100,00	204.070.000,00	100,00	206.110.700,00	100,00	208.171.807,00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit		1,00	42.400.000,00	1,00	42.824.000,00	1,00	43.252.240,00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dioelihara dan Dibayarkan pajaknya											
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan		Unit	71	74,00	130.203.00,00	77,00	131.505.030,00	80,00	132.820.080,00		
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Grdung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihar/Direhab ilitas		Unit	1	1,00	15.000.000,00	1,00	15.150.000,00	1,00	15.301.500,00		
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang		Unit	70	75,00	16.467.000,00	80,00	16.631.670,00	85,00	16.797.987,00		



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



				dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direha bilitasi											



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2004 - 2006

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator tersebut harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja utama merupakan indikator strategis yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 – 2026 pada tabel dibawah ini.

Tabel. 7. 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah								
N o.	Bidang Urusan/Indi kator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satu an	Kondisi Awal	Target Capaian			Kond isi Akhir Renst ra
				2021/2 022	202 4	202 5	202 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
	Bidang Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP = \sqrt{\frac{(C_d/L_d)_{Rata-rata}^2 + (C_d/L_d)_{Maksimum}^2}{2}}$	%	53.64	63. 02	63. 34	65. 50	65.50



	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	%	87.9	90.24	91.25	91.27	91.27
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - TH \times 100) \times \frac{50}{54,3})$	%	48.63	52.20	53.10	53.40	53.40
2	Persentase Penanganan Limbah Kabupaten	rata-rata persentase penanganan sampah limbah B3 + Penanganan sampah x 2	%	88,35	100	100	100	100
3	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati tahun ke n - Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati tahun ke (n-1)	%	30	30	30,3	30,6	30,6
	Non Urusan							
1	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP oleh APIP	Poin	67 (B)	72 (BB)	77 (BB)	77 (BB)	77 (BB)



7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 tersaji dalam Tabel 7.3



Tabel. 7.3 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Renstra
				2021/2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
	Bidang Lingkungan Hidup							
1	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup}} \times 100\%$	%		100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Terbangun}}{\text{Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah yang akan dibangun}} \times 100\%$	%		100%	100%	100%	100%
3	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	$\frac{\text{Luas RTH Ibukota Kabupaten}}{\text{Luas Wilayah Ibukota Kabupaten}} \times 100\%$	%		100%	100%	100%	100%



4	Persentase Pengurangan Limbah B3	Jumlah Dokumen Izin Pengelolaan Limbah B3 Skala Kabupaten yang ditandatangani Bupati	%		100%	100%	100%	100%
5	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah/kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota ----- x 100% Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	%		100%	100%	100%	100%
6	Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi	%		100%	100%	100%	100%
7	Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan		%		100%	100%	100%	100%
8	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	%		100%	100%	100%	100%
9	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan masyarakat yang ditangani						
		----- x 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	%		100%	100%	100%	100%
10	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	Total volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100%	%		100%	100%	100%	100%



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG 2024-2026



		Total volume timbunan sampah kabupaten/kota						



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai visi dan misi yang ingin capai.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Pangkajene Sidenreng,

2023

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang**

Ir. H. ANDI FAISAL RANGGOMG., MT

Nip. 19690507 199903 1 010

Pangkat : Pembina Utama Muda



**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2024-2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah telah tersusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun (2024-2026).

Dokumen Renstra ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap yang dilaksanakan pada 3 (tahun) tahun ke depan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap Tahun 2024-2026, terdiri dari 7 (tujuh) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Sidrap Tahun 2024-2026. Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya di seluruh jajaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap, kami mengharapkan seluruh target sebagaimana diterapkan dalam Rencana Strategi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap ini dapat tercapai sehingga mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah daerah Kabupaten Sidrap di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sidenreng Rappang, 17 April 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

H. SIARA BARANG, SH., M.Si

DAFTAR ISI

Hal.

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iii

BAB I Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Dasar hukum penyusunan

1

1.3. Maksud dan Tujuan

3

1.4. Sistematika Penulisan

4

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 5

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 5

2.2. Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

28

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 44

2.4. Kelompok sasaran layanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 51

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis 23

3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap

53

3.2. Isue Strategis, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
di Kabupaten Sidrap

67

BAB IV Tujuan dan Sasaran 68

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2024-
2026 yang penentuannya berdasarkan pada :

a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

b.Cascading kinerja Dinas Pengelolaan SUMber Daya Air mulai dari tujuan sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	69
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	69
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	71
6.1. Program dan kegiatan serta pendanaan	71
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	81
7.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	
7.2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
BAB VIII Penutup	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan strategis dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan Rancangan Intruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023. Oleh karena itu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air melakukan penyusunan Rencanan Strategis Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis yang sering penyebutannya disingkat menjadi Renstra, adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu (biasanya 5 tahun) yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh OPD yang bersangkutan. Adapun Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Program Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang perumusannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018-2023.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman bagi unit kerja di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah : Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan; Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Pekerjaan Umum bidang sumber daya air;
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memuat sub bab antara lain: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH memuat sub bab antara lain : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB II. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH memuat sub bab antara lain : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN memuat sub bab antara lain : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN memuat sub bab antara lain : Strategi Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Irigasi. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air termasuk Perangkat Daerah dengan kategori type B.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengembangan, Pengelolaan dan Pendayagunaan sumber daya air.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;

- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

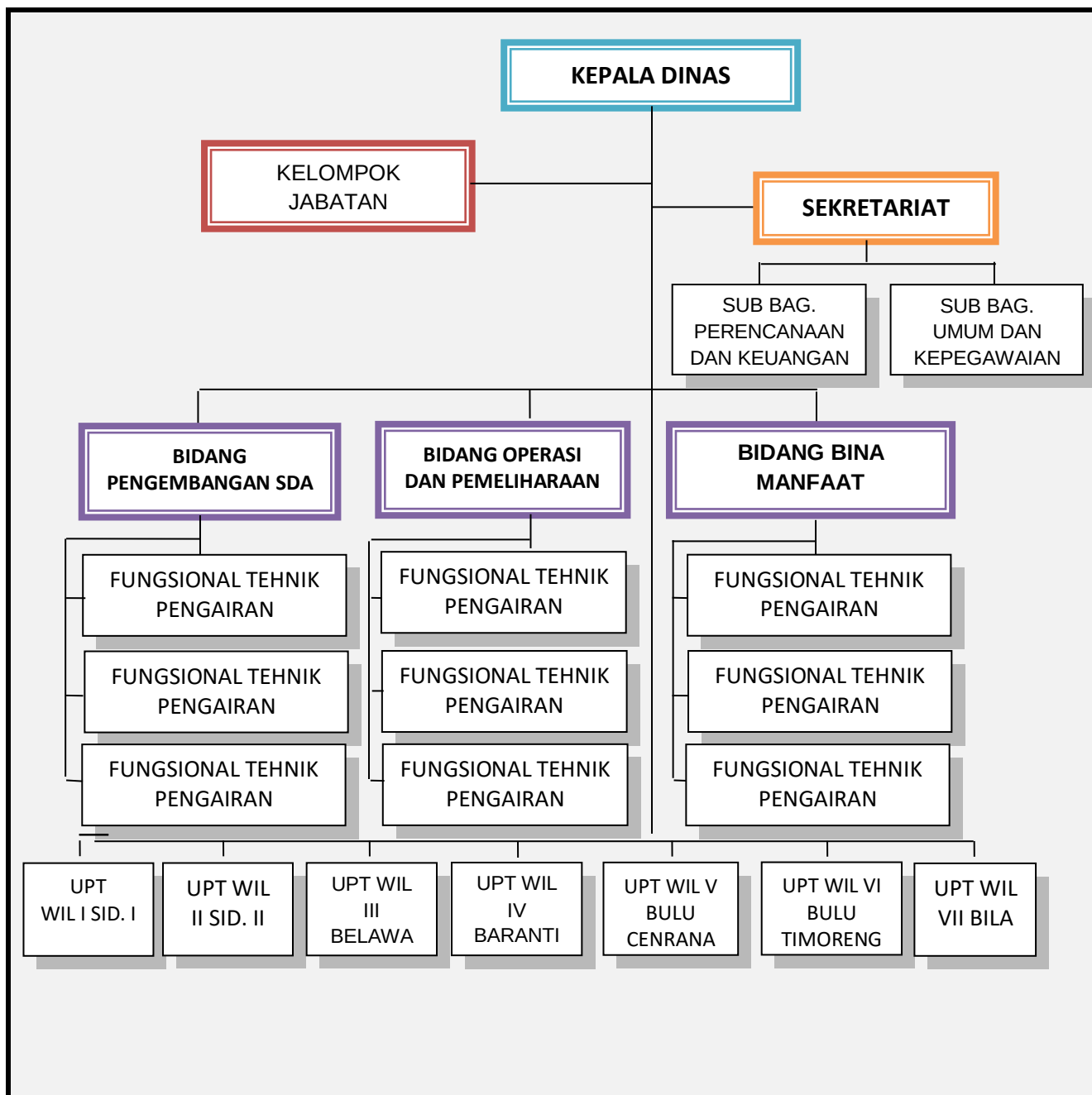
Struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 - 1. Sub. bag. Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub. bag. Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air:
 - 1. Fungsional Teknik Pengairan Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Fungsional Teknik Pengairan Pembangunan dan Peningkatan SDA;
 - 3. Fungsional Teknik Pengairan Penyediaan Air Baku
- d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air:
 - 1. Fungsional Teknik Pengairan Operasi SDA;
 - 2. Fungsional Teknik Pengairan Pemeliharaan Jaringan SDA;
 - 3. Fungsional Teknik Pengairan Pemeliharaan Sungai dan Danau.
- e. Bidang Bina Manfaat:
 - 1. Fungsional Teknik Pengairan Pengendalian SDA;
 - 2. Fungsional Teknik Pengairan Pemanfaatan SDA;
 - 3. Fungsional Teknik Pengairan Pembinaan Kelembagaan SDA.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT Dinas.

Bagan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PSDA KAB. SIDENRENG RAPPANG
(Peraturan Daerah Nomor 69 tahun 2021)



2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengembangan, Pengelolaan dan Pendayagunaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut :

1.1.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Penyelenggaran tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ;
- g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Mengikuti kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggerakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendaian di bidang pengelolaan sumber daya air;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan sumber menyelenggarakan pengelolaan sumber dan bangunan pengaman pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- l. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sumber daya air;
- n. Menyelenggarakan pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan dinas maupun instansi-instansi di luar dinas sesuai bidang tugasnya masing-masing;

- o. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana;
- p. Menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan dinas;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1.1.2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- 2. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- 3. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
- 4. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan keuangan Dinas;
9. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pengadaan barang Dinas;
10. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
12. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
13. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
14. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
15. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
16. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
17. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan ;
18. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
19. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
20. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

1.1.1.3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
8. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan dinas;
9. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
10. Mengumpulkan bahan dan menyusun lapora kinerja dinas;
11. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun kebutuhan rencana unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
12. Mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi keuangan dinas;
13. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
14. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
15. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
16. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
18. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
19. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
20. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, barang serta menyusun laporan barang inventaris;
21. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar investarisasi;

22. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup dinas;
23. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1.1.4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
8. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
9. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
10. Melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
11. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
12. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;

13. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
14. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
15. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
16. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan dinas;
17. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
18. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
19. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
20. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan inspektorat;
21. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
22. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1.1.5. Bidang Pengembangan SDA.

Bidang pengembangan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan sumber Daya Air

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya air mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional dibidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;

3. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengko-ordinasikan kegiatan perencanaan teknis dan monitoring serta evaluasi kegiatan pembangunan dan pening-katan sarana prasarana sumber daya air;
2. Menyelenggarakan dan mengko-ordinasikan kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sumber daya air;
3. Menyelenggarakan dan mengko-ordinasikan kegiatan pengembangan sarana prasarana penyediaan air baku;
4. Menyusun kebijakan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan peraturan yang ada;
5. Mengelola kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kota sesuai dengan kewenangan kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, membawahi 3 Sub Koordinator fungsional, sebagai berikut :

- 1. Sub Koordinator Fungsional Monitoring dan Evaluasi,** dengan Uraian Tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan perencanaan teknis kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang meliputi kegiatan survey, investigasi dan desain;
 - b. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi hasil perencanaan teknis;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan pengarsipan data base dokumen perencanaan teknis dan gambar-gambar teknik;
 - d. Merencanakan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan kabupaten;

e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

2. Sub Koordinator Fungsional Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air, dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pening-katan sarana dan prasarana sumber daya air pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- b. Menyusun kebijakan penerapan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten.
- c. Menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan kawa-san lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten sesuai ketentuan yang ada;
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

3. Sub Koordinator Fungsional Penyediaan Air Baku, dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air baku;
- b. Melaksanakan perumusan rencana program penyediaan sumber daya air baku;
- c. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan konservasi sumber daya air baku;
- d. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengembangan sumber daya air baku;
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

1.1.1.6. Bidang Operasi dan Pemeliharaan.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasi dan eksplotasi, pemeliharaan sumber daya air dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya air mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Operasi dan Pemeliharaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, operasi dan eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;

2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
3. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
2. Menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dan pemeliharaan peralatan;
3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai dan danau;
4. Mengkoordinasikan penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten;
5. Menyediakan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten;
6. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Sumber Daya Air, membawahi :

- 1. Sub Koordinator Fungsional Operasi Sumber Daya Air**, dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan operasi jaringan irigasi dan eksploitasi sumber daya air;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
 - c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;

- d. Melaksanakan kegiatan penanggulangan / perbaikan darurat akibat bencana alam dan daya rusak air lainnya;
- e. Melaksanakan pengumpulan data pendukung kegiatan operasi dan dan eksploitasi jaringan irigasi;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

2. Sub Koordinator Fungsional Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;
- b. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan program pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) Pemeliharaan Sumber daya air dan peralatan;
- d. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan sumber daya air dan peralatan yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi;
- e. Melaksanakan kegiatan penanggulangan / perbaikan darurat akibat bencana alam dan daya rusak air lainnya;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

3. Sub Koordinator Fungsional Pemeliharaan Sungai dan Danau, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan Sungai, Waduk dan Danau ;
- b. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan program pemeliharaan Sungai, Waduk dan Danau ;
- c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sungai, waduk dan danau yang meliputi kegiatan monitoring, inventarisasi dan evaluasi;
- d. Melaksanakan pemeliharaan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai dengan peraturan yang ada;

- e. Mengendalikan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan kabupaten;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

1.1.1.7. Bidang Bina Manfaat SDA.

Bidang Bina Manfaat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Pengelolaan Irigasi, Pendayagunaan serta Pengendalian Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Bina Manfaat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan sumber daya air;
3. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pemberdayaan lembaga dan pengelola irigasi; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Bina Mamfaat Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendayagunaan sumberdaya air;
2. Menyelenggarakan dan mengkoordina-sikan pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian dan pengamanan sumber daya air;
3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan lembaga pengelola irigasi;
4. Menyelenggarakan pengumpulan dan pemutakhiran data base dan informasi bidang bina mamfaat;
5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangkalah mendukung pelaksnaan tugas dan fungsi bidang bina mamfaat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Bina Mamfaat Sumber Daya Air membawahi :

1. **Sub Koordinator Fungsional Pengendalian Sumber Daya Air**, dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengamanan sumber daya air ;
 - b. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber air tanah;
 - c. Melaksanakan pengawasan atas pemamfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi di daerah jaringan irigasi;
 - d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pengendalian dan pengamanan sumber daya air;
 - e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan Polisi Khusus (POLSUS) Irigasi;
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;
2. **Sub Koordinator Fungsional Pemanfaatan Sumber Daya Air**, dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemamfaatan sumber daya air ;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pemamfaatan sumber daya air;
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan perizinan / rekomendasi pemamfaatan sumber daya air;
 - d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan kepada pemamfaat irigasi permukaan dan pompanisasi;
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;
3. **Sub Koordinator Fungsional Pembinaan Kelembagaan SDA**, dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan sumber daya air ;

- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dengan pembinaan kelembagaan sumber daya air;
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan pengelola sumber daya air yang meliputi aspek penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) anggota pengelola sumber daya air;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pemakai air lainnya;
- e. Melaksanakan monitoring dan pembinaan pengumpulan dan pemamfaatan iuran P3A;
- f. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi antar lembaga pengelola sumber daya air;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

1.2.2.8 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PSDA.

Secara Kelembagaan 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.

Secara kelembagaan Daerah Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh Kepala UPTD PSDA dengan Jenjang Eselonering IV/a berada dibawah lingkup koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang, Membawahi Kepala Sub Tata Usaha dengan Jenjang Eselonering IV/b serta secara fungsional membawahi Juru Pengairan di masing-masing wilayah kerjanya.

Adapun tugas, fungsi dan uraian tugas 7 (tujuh) Kepala UPTD sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dinas dalam eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berjalan lancar berdasarkan wilayah kerja;
2. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan operasional UPT;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional UPT;

- c. Pelaksanaan administrasi UPT, dan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;
- g. Menetapkan besarnya faktor-K untuk pembagian air jika debit sungai menurun;
- h. Melaksanakan rapat dikantor UPT setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi, dan pemeliharaan SDA, kehadiran para mantri/juru pengairan, petugas pintu air (PPA), petugas Operasi Bendung (POB) serta P3A/GP3A/IP3A;
- i. Menghadiri rapat di Kecamatan dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten;
- j. Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- k. Memimpin pembuatan laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air di wilayah kerjanya masing;
- l. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan, dan
- n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas, uraian tugas kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, adalah sebagai berikut :

- 1. Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis

administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. Mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, keuangan, ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, urusan kerumahtanggaan;
- j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
- k. Menilai kinerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terkait dengan Jabatan Fungsional pada 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, mengamanahkan :

1. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) tersebut di atas, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan;

2. Pengangkatan jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi serta ketentuan peraturan perundang undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Komposisi ASN Berdasarkan Gender

Komposisi SDM Berdasarkan Gender sesuai data kepegawaian tahun 2019, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebanyak 115 orang yang terdiri dari 91 Laki-laki dan 18 perempuan sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

No.	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1.	91	18	109

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan ASN berjenis kelamin perempuan dengan perbandingan laki-laki sebanyak 91 orang atau 84,35% sedangkan perempuan sebanyak 18 orang atau 15,65%.

Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan

Latar belakang pendidikan staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berjenjang mulai dari tingkat SD sampai dengan Pasca Sarjana (S.2) dengan komposisi pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SLTP	2
3.	SLTA	42
4.	Strata 1 (S1)	41
5.	Strata 2 (S2)	11
Jumlah		97

Dari tabel 1.2 di atas menunjukkan tingkat pendidikan ASN terbanyak adalah Strata 1 (S1) yang berjumlah 41 orang atau sebesar 39,16%, kemudian SLTA sebanyak 42 orang atau sebesar 38,26%, SLTP dan Strata 2 (2) dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 2 orang atau sebesar 10,43% dan SD berjumlah 1 orang atau sebesar 1,74%.

Tabel 1.3 Perimbangan ASN per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2019

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	1	-	1
2.	SLTP	2	-	2
3.	SLTA	41	1	42
4.	Strata 1 (S1)	29	12	41
5.	Strata 2 (S2)	9	2	11
Jumlah		87	18	97

Komposisi ASN Menurut Jenjang Jabatan Eselon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 32 jabatan struktural yang terdiri dari eselon II, III, dan IV dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Komposisi Jenis Kelamin dalam Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	4	-	4
3.	IV	8	1	9
Jumlah				14

Dalam mengoperasikan jaringan irigasi dan bangunan air yang ada, Dinas PSDA Kab. Sidrap juga didukung oleh Petugas Operasional Bendung (POB), Petugas Pintu Air (PPA), Pekarya Saluran (PS), dan tenaga TP OP (Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan) yang bertugas pada bangunan irigasi

seperti Bendung, Bangunan Bagi, dan pada saluran irigasi. Para petugas ini berstatus sebagai tenaga kontrak yang didanai dengan Dana APBN dan APBD. Jumlah POB, PPA, PS dan tenaga TPD OP yang tersebar di 7 UPT Dinas PSDA Kab. Sidrap sebanyak 288 orang dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Petugas Lapangan Berdasarkan UPTD

No.	Unit Pelaksana Teknis	POB	PPA	PS	TP OP	Jumlah
1.	Wil. I Sidenreng I	-	22	10	4	36
2.	Wil. II Sidenreng II	1	17	9	4	31
3.	Wil. III Belawa	-	17	11	3	31
4.	Wil. IV Baranti	-	18	13	4	35
5.	Wil. V Bulucenrana	5	24	15	2	46
6.	Wil. VI BulTim	5	31	20	3	59
7.	Wil. VII Bila	6	19	22	3	50
	Jumlah	17	148	100	23	288

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari:

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	Kendaraan Alat Berat Excavator PC 200/PC 45	2
2.	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	5
3.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	2
4.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Dump Truck	1
5.	Kendaraan Dinas Roda 2	89
6.	Komputer	15
7.	Notebook	10
8.	Lemari Arsip	12
9.	Alat Ukur Theodolit	3
10.	Alat ukur water pass	2
11.	Kamera digital	2
12.	GPS	5

Sarana dan Prasarana Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, total luas areal irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 43.752,92 ha.

Yang terdiri dari :

- 29.208,32 ha irigasi kewenangan Pusat;
- 4.258 ha kewenangan Propinsi dan
- 12.286,60 ha Kewenangan Kabupaten.

Sedangkan total panjang saluran induk **111.910,25** km, panjang saluran sekunder **201.084,04** km, sedangkan panjang saluran tersier **491.422,70** km. Sebagian besar jaringan irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan kondisi saluran sudah tergolong irigasi teknis.

Sedangkan jaringan irigasi kewenangan pemerintah propinsi dan kabupaten di beberapa Daerah Irigasi masih berstatus irigasi semi teknis dan sederhana.

Daerah Irigasi

Pembagian kewenangan dalam hal pengembangan dan pengelolaan Daerah Irigasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi terbagi kedalam 3 (tiga) kewenangan. Daftar Daerah irigasi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Status	Kondisi Saat Ini
1.	Kewenangan Pusat:	29.208,32	Teknis	
	D.I Bila	2.834		
	D.I Bulu Cenrana	5.999		
	D.I Bulu Timoreng	4.950,5		
	D.I Sadang	15.424,82		
2.	Kewenangan Propinsi:	4.258	Semi Teknis	
	D.I Bilokka	1.005		
	D.I Allakarajae	1.253		
	D.I Torere	2.000		
3.	Kewenangan Kab/kota:	12.868,60	Sederhana	
	1. D.I Ajuarang	50		
	2. D.I Alaporeng	113		
	3. D.I Alebong	20		
	4. D.I Allapareng	110		
	5. D.I AnabannaE	305		
	6. D.I Anrelie	70		
	7. D.I Arawa	200		
	8. D.I Bampa-BampaE	125		

9. D.I Bangkae	500		
10. D.I Bapangi	160		
11. D.I Barakaji	200		
12. D.I Barukku	40		
13. D.I Batu Pute	200		
14. D.I Bola Petti	253		
15. D.I Botto	324		
16. D.I Botto Ajeng	15		
17. D.I Busa	100		
18. D.I Campaniang	140		
19. D.I Caramele	60		
20. D.I Cellie	60		
21. D.I Cipotakari	220		
22. D.I Coppo Sulureng	65		
23. D.I Embung DataE	40		
24. D.I Jampu-Jampu	50		
25. D.I Jampu	65		
26. D.I Jawi-jawi	98		
27. D.I Kandiawang	102		
28. D.I AMD Pabbaresseng	96		
29. D.I Labempa	60		
30. D.I Lacoki	158		
31. D.I Lagading	30		
32. D.I Lancirang	520		
33. D.I Lapajujung	67		
34. D.I Lapao	20		
35. D.I Laparerrerring	190		
36. D.I Lapitu	60		
37. D.I Lapokki	110		
38. D.I Lappasalo Taipa	38		
39. D.I Lasipeppa	90		
40. D.I Lasiwala I	200		
41. D.I Lasiwala II	100		
42. D.I Lasiwala III	79		
43. D.I Lasiwala IV	79		
44. D.I Lawarengnge	83		
45 D.I Lempo Nase	25		

46. D.I Libukeng	65		
47. D.I Lingga-Lingga	59		
48. D.I Loka-Loka	144		
49. D.I LompoE	35		
50. D.I Lompengan	197		
51. D.I Lonrang	52		
52. D.I Makkoring	150		
53. D.I Mallori I	80		
54. D.I Mallori II	74		
55. D.I Matajang	50		
56. D.I Padang Lambe	25		
57. D.I Padangnge	67		
58. D.I Paka	20		
59. D.I Pakkasalo	60		
60. D.I Pangila	65		
61. D.I Pangila Lompo Bawi	25		
62. D.I Pangkiri	225		
63. D.I Pamantingan	144		
64. D.I Ponrawe	101		
65. D.I Poroe	210		
66. D.I Salo Bila	30		
68. D.I Salo			
69. D.I Salo Bompong	72		
70. D.I Salo Lemo	80		
71. D.I Simae	300		
72. D.I Taccipi	25		
73. D.I Takkalasi I	139		
74. D.I Takkalasi II	150		
75. D.I Talawe	200		
76. D.I TalumaE	225		
77. D.I Tana Toro	50		
78. D.I Tanggul Birue	67,4		
79. D.I Tellang-Tellang	100		
80. D.I Tellang Kulo	295		

81. D.I Teppo Bulupadangnge	70		
82. D.I Teppo Bunne	182		
83. D.I Teppo Jembatan	40		
85. D.I Teppo Jennae	40		
86. D.I Teppo Kawo-Kawo	41,2		
87. D.I Teppo Labombe	20		
88. D.I Teppo Ponrangae II	30		
89. D.I Teppo Salonase	35		
90. D.I Teppo Semmeng	63		
91. D.I Toddang Bojo LompoE	32		
92. D.I Uluale	111		
93. D.I Wae Cekke	35		
94. D.I Watang Lowa	228		
95. D.I WetteE	669		

Seiring dengan pengembangan potensi sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka sejak tahun 2015 dilakukan berbagai kegiatan survey dan kajian di beberapa lokasi yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan baru sarana dan prasarana irigasi kecil yang berkapasitas jangkauan areal di bawah 1000 ha, sehingga pada saat ini telah terbangun beberapa daerah irigasi baru yang secara otomatis juga menambah Daerah Irigasi kewenangan kabupaten menjadi 102 Daerah Irigasi dengan cakupan luasan areal sekitar 1.500 ha. Adapun Daerah Irigasi baru dimaksud, meliputi 1. D.I Maccoangin di Kecamatan Pitu Riase dengan luas 380 Ha, 2. D.I Cenreangin di Kecamatan Kulo dengan luas 250 Ha, 3. D.I Bina Baru di Kecamatan Kulo dengan luas 200 Ha, 4. D.I Macege di Kecamatan Kulo dengan luas 130 Ha, 5. D.I Teppo Dauleng di Kecamatan Panca Lautang dengan luas 250 Ha dan 6. D.I Bujung PituE di Kecamatan Watang Pulu dengan luas 200 Ha. Tambahan Daerah Irigasi tersebut telah diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri namun belum mendapat tanggapan.

Banyaknya potensi pengembangan Daerah Irigasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, saat ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Sidenreng Rappang sedang melakukan kajian teknis terhadap penambahan Daerah Irigasi baru melalui kegiatan IPDMIP.

Selain itu juga dilakukan koreksi terhadap beberapa Daerah Irigasi yang D.I kewenangan kabupaten yang ternyata sumber airnya disuplai dari D.I kewenangan pusat dan propinsi untuk kemudian tanggungjawab pengembangan dan pengelolaannya dikembalikan ke Pusat maupun Propinsi.

Rawa Lebak dan Sungai

Rawa lebak secara khusus diartikan sebagai suatu kawasan rawa dengan bentuk wilayah berupa cekungan. Secara umum keberadaan lahan rawa lebak semakin penting peranannya dalam upaya mempertahankan swasembada beras dan mencapai swasembada bahan pangan lainnya. Potensi lahan rawa lebak di Indonesia ada sekitar 14 juta hektar, sedangkan khusus di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat dua areal rawa lebak yakni Wala Tedong dan WetteE dengan total luas sekitar 1.000 hektar.

Adapun yang dimaksud dengan sungai secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai pada umumnya terkumpul dari presipitasi seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu juga berasal dari lelehan salju/es. Selain mengalirkan air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian dan sebagai bahan baku air minum. Selain itu sungai sering juga dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan potensial untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Saat ini ada sekitar 5.950 daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia, dan khusus di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat sekitar 38 sungai, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No.	Lokasi	Nama Sungai	Dimensi Sungai		
			Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)
1.	Kec. Panca Lautang	1. Bilokka	20	22	9

		2. Loka Batue	2	6	3
		3. Pape	2	2	3
		4. Cakkarella	1.5	2	2
		5. Bengkulu	5	6	2.5
		6. Sessanriu	3.25	13	2.5
2.	Kec. Tellu Limpoe	1. Latoling	5	5	2
		2. Pamantingan	7	7	2.5
		3. Wattang Lowa	6	3	1.5
3.	Kec. Wattang Pulu	1. Bangkae	5	10	8
		2. Cakkalaloe	5	10	5
		3. Alekarajae	11	8	3
		4. Lompengan	5	8	2.5
		5. Datae	3	6	2.5
		6. Pabbaresseng	4	5	2.5
		7. Polojiwa	3	4	2.5
		8. Batu Pute	3	3	3
4.	Kec. Baranti	1. Rappang	15	30	5
5.	Kec. Panca Rijang	1. Rappang	10	25	8
		2. Poka	2.5	5	7
		3. Tellang	2.55	5	7
		4. Taccipi	4.5	6	5
6.	Kec. Kulo	1. Pangkiri	4.2	10	8
		2. Kulo	7.5	7	5
		3. Anrellie	2	7	6
		4. Anyuara	4.2	8	5
		5. Cinra Angin	7.5	8	5
7.	Kec. Maritengngae	1. Takkalasi	5	8	3
8.	Kec. Pitu Riase	1. Bila	15.1	70	4
		2. Baramasih	11.75	50	5
		3. Betao	10.085	50	3
9.	Kec. Dua Pitue	1. Tanrutedong	4.25	100	5
		2. Kalempang	6.375	80	4
		3. Lancirang	8.15	10	3
		4. Samallangi	2.5	8	2
		5. Loka	10.25	25	1
10.	Kec. Pitu Riawa	1. Anabannae	5	7	3
		2. Banjara	2.5	6	2.5
	T o t a l	38l	231.66		

Bendung

di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 3 buah bendung yang masing-masing berada pada daerah irigasi (D.I) Bulucenrana, D.I Bila dan D.I Bulutimoreng. Lokasi dan diskripsi ketiga waduk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Lokasi dan Diskripsi Bendung Kab.Sdrap

No.	UPTD/ D.I	NAMA WADUK	Lokasi		Luas Genang an (Ha)	Kedala man (m)	Volume Air (m3)
			Kec.	Desa/Kel			
1.	B. Cenrana/ B cenrana	Lagading	Pitu riase	Lagading	900	2.50	22.50
2.	Bila/Bila	Bila	Pitu riase	Bila	50	7.00	3.50
3.	B. Timoreng belawa	Bulutimor eng	Panc a rijang	Bulo	15	3.30	0.50

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

Air tanah

Pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk menunjang pembangunan sector pertanian khususnya tanaman pangan, dilaksanakan pula dengan kegiatan pengembangan air bawah tanah, melalui pengguna teknologi pompanisasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993. Rekapitulasi pengembangan air tanah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11 Rekapitulasi pengembangan Air Tanah Kabupaten Sidenreng Rappang

Daerah		Tahun	Nomor	Luas	SWL	Q/S	

irigasi	lokasi	Operasi	sumur	(Ha)	(m)	Lt/dt/m	manfaat
Arawa	Wt.pulu	1993	E.47.SR	0.00	4.75	0.00	Ekspol
maddenra	Kulo	1993	SDSR.66	7.70	5.75	0.65	Irigasi
maddenra	Kulo	1993	E.48.SR	0.00	2.90	0.25	Ekspol
maddenra	Kulo	1993	SDSR.67	14.35	3.50	2.59	Irigasi
maddenra	Kulo	1993	SDSR.68	17.65	3.70	2.71	irigasi
maddenra	Kulo	1993	E.49.SR	0.00	4.80	0.30	irigasi
maddenra	Kulo	1993	SDSR.69	18.25	2.75	1.26	Ekspol
Mario	P.Rijang	1993	E.50.SR	0.00	4.30	0.00	Ekspol
Rij. Panua	P.Rijang	1995	E.63.SR	0.00	0.00	0.00	Ekspol
Rij. Panua	P.Rijang	1995	SDSR.149	35.54	0.00	0.00	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1995	SDSR.150	19.87	0.00	0.00	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1995	SDBT.153	35.00	0.00	0.00	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1997	SDSR.192	18.00	7.00	0.69	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1997	SDSR.193	0.00	21.00	0.26	Ekspol

e. Bangunan utama

Bangunan utama berupa waduk, bendung tetap, kantong lumpur dan pengambilan bebas seluruhnya berjumlah 25 unit. Rincian jumlah masing-masing unit bangunan utama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Bangun Utama

No	Daerah irigasi		Bangunan Utama (unit)				
	Nama	Status	Waduk	Bendung	Kantong Lumpur	Peng. bebas	jumlah
1.	bila	Teknis	1	1	1	2	5
2.	Saddang						
3.	Belawa	Teknis	0	0	0	0	0
4.	Baranti	Teknis	0	0	0	0	0
5.	Sidenreng 1	teknis	0	0	0	0	0
6.	Sidenreng 2	Teknis	0	0	0	0	0
7.	B. Cenrana	Teknis	0	1	0	1	2
8.	B. Timoreng	Teknis	0	1	0	0	1
9.	bilokka	teknis	0	1	0	1	2
10.	Wette'e	Teknis	0	1	0	1	2
11.	Alekarajae	S. Teknis	0	1	0	0	1
12.	Lancirang	S. Teknis	0	1	0	0	1
13.	Bangkae	sederha na	0	1	0	1	2
14.	Tellang-2	sederha na	1	1	0	0	2

		Jumlah	2	9	4	10	25

b. Bangunan Pembawa

Rincian jumlah dan jenis bangunan pembawa pada masing-masing daerah irigasi dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Bangunan Pembawa

No	Daerah Irigasi		Bangunan pembawa (unit)											
	Nama	Status	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Bila	Teknis	-	1	2	-	2	1	-	7	1	-	7	21
2.	Saddang													
	Belawa	Teknis	2	5	33	-	-	-	-	1	-	5	2	48
	Baranti	Teknis	1	8	45	-	6	3	1	8	-	2	2	76
	SID I	Teknis	-	6	35	-	-	3	-	14	-	4	1	63
	SID II	Teknis	-	1	21	-	-	-	1	2	-	-	5	30
3.	B. Cenrana	Teknis	-	1	8	1	-	-	-	1	-	7	1	19
4.	B. Timoreng	Teknis	1	-	6	-	-	-	-	1	-	1	-	9
5.	bilokka	Teknis	-	6	46	1	-	2	-	14	-	6	22	97
6.	Wette'e	teknis	-	10	29	1	71	2	-	-	-	-	-	135
7.	alekarajae	S.tekni s	-	2	9	-	-	-	-	9	1	13	1	35
8.	Lancirang	S.Tekn is	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Bangkae	sederh ana	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3

10	Tellang-2	sederhana	-	3	5	-	-	2	-	-	-	-	-	10
		Jumlah	4	44	241	3	79	13	2	60	2	55	33	546

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

c. Bangunan pembuang dan Bangunan Gendong

Rincian jenis dan jumlah bangunan pembuang dan bangunan gendong, pada masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Bangunan Pembuang dan Gendong

No	Daerah Irigasi		Bangunan pembuang				Bangunan gendong			
	Nama	Status	Grg2	Trj.	DII	Jlh	Grg2	Trj.	DII	Jlh
1.	Bila	Teknis	1	-	-	1	3	-	-	3
2.	Saddang									
	Belawa	Teknis	1	-	1	2	2	-	10	12
	Baranti	Teknis	7	5	-	12	-	2	-	2
	Sidenreng 1	Teknis	12	6	-	18	-	-	11	11
	Sidenreng 2	Teknis	0	14	5	19	4	1	3	8
3.	B. Cenrana	Teknis	-	-	1	1	-	-	-	-
4.	B. Timoreng	Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bilokka	Teknis	9	-	-	9	-	-	1	1
6.	Wette'e	Teknis	1	-	1	2	-	-	-	-

7.	alekarajae	S. Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Lancirang	S. Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Bangkae	sederhana	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Tellang-2	sederhana	-	-	-	-	-	-	-	-
		jumlah	31	25	8	64	9	3	25	37

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

d. Bangunan Suplesi

Jenis dan jumlah unit bangunan suplesi, pada masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15 Bangunan Suplesi

No	Daerah Irigasi		Bangunan suplesi					
	Nama	Status	TL	Sypon	Grg 2	GM	Trj	DII
1.	Bila	Teknis	1	-	7	1	-	-
2.	Saddang							
	Belawa	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Baranti	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Sidenreng I	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Sidenreng II	Teknis	-	-	-	-	-	-
3.	B. Cenrana	Teknis	-	-	-	-	-	-
4.	B. Timoreng	Teknis	-	-	-	-	-	-
5.	Bilokka	Teknis	-	-	-	-	-	-
6.	Wette'e	Teknis	-	-	-	-	-	-
7.	Alekarajae	S. Teknis	-	-	-	-	-	-

8.	Lancirang	S. Teknis	-	-	-	-	-	-
9.	bangkae	seederhana	-	-	-	-	-	-
10.	Tellang-2	seederhana	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1	-	7	1	-	-

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

e. Jembatan dan Jalan Inspeksi

Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan terhadap jaringan irigasi, maka telah dibangun infrastruktur berupa jalan inspeksi dan beberapa unit jembatan, baik untuk penyeberangan hewan ternak, maupun jembatan umum. Rincian panjang jalan inspeksi dan jumlah unit jembatan dari masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Daerah irigasi		Jembatan		Jalan inspeksi (km)
	Nama	Status	Umum	Hewan	
1.	Bila	Teknis	3	-	3.31
2.	Saddang		13	12	12.32
	Belawa	Teknis	10	9	16.99
	Baranti	Teknis	3	12	9.87
	Sidenreng I	Teknis	-	11	15.27
	Sidenreng II	Teknis	2	2	-
3.	B. Cenrana	Teknis	2	2	-
4.	B. Timoreng	Teknis	20	9	7.05
5.	Bilokka	Teknis	0	3	1.90
6.	Wette'e	Teknis	1	1	-

7.	Alekarajae	S.Teknis	-	-	-
8.	Lancirang	S. Teknis	1	-	-
9.	Bangkae	Sederhana	-	1	-
10.	Tellang-2	sederhana	-	-	-
		Jumlah	55	62	66.72

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang diukur dari capaian 5 indikator kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu 5 tahun terakhir, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

a. Rasio Jaringan Irigasi

Kinerja indikator rasio jaringan irigasi kabupaten selama periode RENSTRA 2019-2023 setiap tahunnya dapat terealisasi sebesar 100%.

b. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pencapaian kinerja indikator luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik selama periode RENSTRA 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, luas irigasi dalam kondisi baik dapat direalisasi sebesar 64,15% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, atau seluas 7.350 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2020, luas irigasi dalam kondisi baik terealisasi sebesar 69,39% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, atau seluas 7.950 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2021, luas irigasi dalam kondisi baik tercapai sebesar 74,22% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, atau seluas 9.550 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2022, luas irigasi dalam kondisi baik tercapai sebesar 76,39% dari target yang ditetapkan sebesar 77,71%, atau seluas 9.830 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2023, luas irigasi dalam kondisi baik tercapai sebesar 77,71% dari target yang ditetapkan sebesar 80,00%, atau seluas 10.000 ha dari total luas irigasi

kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2023. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :

➤ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan Jaringan Irigasi;
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program dan Kegiatan tersebut selama kurun waktu 5 (Lima) tahun telah menelan anggaran sebesar Rp. 132.298.083.651 yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Luas Cakupan yang terlayani

Pencapaian kinerja indikator luas cakupan yang terlayani selama periode RENSTRA 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun, luas cakupan yang terlayani tercapai sebesar 64,15% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, atau seluas 7.350 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2015, luas cakupan yang terlayani tercapai sebesar 69,39% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, atau seluas 7.950 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2016, luas cakupan yang terlayani tercapai sebesar 74,22% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, atau seluas 9.550 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2020, luas cakupan yang terlayani tercapai sebesar 76,39% dari target yang ditetapkan sebesar 77,71%, atau seluas 9.830 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2021, luas irigasi dalam kondisi baik tercapai sebesar 77,71% dari target yang ditetapkan sebesar 80,00%, atau seluas 10.000 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

➤ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan sebagai berikut:

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

Realisasi capaian ini didukung dengan kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menelan anggaran sebesar Rp. 132.298.083.651 yang

sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

d. Cakupan areal terdampak yang tertangani

Pencapaian kinerja indikator luas cakupan yang terlayani selama periode RENSTRA 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Cakupan areal terdampak yang tertangani sebesar 72,86% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, atau seluas 7.350 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2020, Cakupan areal terdampak yang tertangani tercapai sebesar 78,57% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, atau seluas 7.950 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2021, Cakupan areal terdampak yang tertangani sebesar 80,86% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, atau seluas 9.550 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2022, Cakupan areal terdampak yang tertangani sebesar 82,86% dari target yang ditetapkan sebesar 77,71%, atau seluas 9.830 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2023, Cakupan areal terdampak yang tertangani dari target yang ditetapkan sebesar 84,25%, atau seluas 10.000 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :

- Kegiatan Pengendali Banjir dengan Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.

Realisasi capaian ini didukung dengan kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menelan anggaran sebesar Rp. 8.799.739.651 yang sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

e. Tingkat Partisipasi Petani Pemakai Air

Partisipasi Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi selama periode RENSTRA 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari persentase partisipasi setiap tahun selama 5 tahun terakhir, yaitu :

- Tahun 2019, partisipasi petani pemakai air sebesar 40% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, atau seluas 7.350 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha;
- Tahun 2020, partisipasi petani pemakai air tercapai sebesar 45% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, atau seluas 7.950 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha;
- Tahun 2021, petani pemakai air sebesar 45% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, atau seluas 9.550 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha;
- Tahun 2022, petani pemakai air sebesar 50% dari target yang ditetapkan sebesar 77,71%, atau seluas 9.830 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha; dan
- Tahun 2023, petani pemakai air sebesar 50%, atau seluas 10.000 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Diantara program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah program pemberdayaan kelembagaan, baik melalui kelompok petani pemakai air (P3A) maupun gabungan kelompok petani pemakai air (GP3A) serta induk gabungan kelompok petani pemakai air (IP3A). Selain itu juga masif dilakukan sosialisasi berbagai kebijakan pro pemberdayaan dan pelaksanaan hasil-hasil kesepakatan lembaga tradisional musyawarah tudang sipulung.

2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Tabel. 2.3.1
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tanggal NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah di Tahun					Realisasi Capaian di Tahun					Rasio Capaian Tahun ke..			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Rasio Jaringan Irigasi		3,4		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4		100	100	100	100
2.	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik		75%		55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	48.32	53.84	56.63	59.20		87.85	89.73	87.12	84.57
3.	Cakupan Luas Areal Yang Terlayani		12,867.60		11.457,60	11.457,60	12.867,60	12.867,60	12.867,60	6,204	6,805	8,264	8,926		54.15	59.39	64.22	69.37
4.	Persentase Sempedan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar		9.98%		9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98		100	100	100	100

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Reta-Rata Perumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	29,731,063,000	46,256,033,000	32,604,991,379	26,926,698,000	12,447,342,000	27,088,489,642	43,148,945,738	29,240,142,792	24,219,540,800	-	91.11	93.28	89.68	89.95	-	20.00	91.01

INDIKATOR PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

No	Indikator Permendagri 18	Satuan	Realisasi								Target			Permasalahan (Uraikan)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026	
Outcome	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota	%	34	40	45	50	55	57.58	64	68	72	76	80	Analisis Rasio naik karna adanya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir
1.5	Rencana Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan/Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	Kegiatan	6	10	6	10	10	16	26	30	35	40	45	Analisis cenderung naik karna masih dilaksanakan Kegiatan rencana tata pengaturan air
1.6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan/Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kab/Kota	Kegiatan	25.00	23.00	6.00	8.00	16.00	26.00	15	20	25	30	35	Analisis cenderung naik karna masih dilaksanakan Kegiatan rencana teknis tata pengaturan air
1.7	Data Prasarana Dan Sarana Pengaman Pantai Dan Sungai Milik Pemerintah Kab/Kota	Ada / Tidak	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	86	86	86	86	86	Data prasarana dan sarana pengaman sungai milik pemerintah menurun disebabkan banyak lahan pertanian yang dijadikan pemukiman
outcome	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	35	38	43	45	48	53.84	56.63	59.20	63	66	70	Analisis Rasio luas naik karna adanya pembangunan jaringan irigasi
3.1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik	%	39	42.5	48	51	55	57.90	59.77	62	65	68	70	Persentase naik karna adanya pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer
3.2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder Dalam Kondisi Baik	%	19	23	27.5	29	30	37.8	39.10	45	48	50	53	Persentase naik karna adanya pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder
3.3	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier Dalam Kondisi Baik	%	5	7	9	10	12	14.18	16.41	18	23	26	30	Persentase naik karna adanya pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
Catatan:														
1	Apabila ada kesalahan pada pengisian agar diperbaiki													
2	Dalam pengisian data agar menyesuaikan dengan satuannya													
3	Mengisi kolom permasalahan (analisis penyebab data turun/naik atau belum mencapai target dan lainnya)													
4	Indikator/ data yang berulang tetap ditulis													

2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Tabel. 2.3.3

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
	Tidak Ada			

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development

Tabel. 2.3.4

Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development
Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019 - 2023

Kode Indika tor	Target/ indicator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
6.1.1(b)	Kapasitas prsarana air baku untuk melayani rumah tangga	M3	104,00 m3	105,00 m3	107,00 m3	110,00 m3	115,00 m3
6.5.1(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	wilayah sungai	1 wilayah sungai	1	1	1	1
6.5.1(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapa	wilayah sungai	1 wilayah sungai	1	1	1	1

	n sungai dan danau.						
4	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	wilayah sungai		2	2	2	2
5	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA

2.4 Kelompok sasaran layanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

2.4.1 Faktor Internal

a. Kekuatan

- Komitmen Bupati Kepala Daerah untuk pengembangan agribisnis modern;
- Harmonisasi antara pihak eksekutif dan legislatif serta stakeholder lainnya dalam pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- Struktur kelembagaan perangkat daerah yang baik dan saling bersinergi;
- Lembaga pengelola irigasi yang telah tertata dan terbina dengan baik serta memiliki kepastian hukum;
- Adanya dukungan beberapa staf dinas yang memiliki keahlian, keterampilan dan standar kompetensi dalam bidang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air.

b. Kelemahan

- Ketersediaan anggaran yang tidak mampu membiayai kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan;

- Pembagian status kewenangan daerah irigasi menghambat pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- Kendaraan operasional alat berat berupa excavator yang tidak dapat beroperasi secara optimal;
- Sarana dan prasarana jaringan irigasi yang banyak mengalami kerusakan;
- Banyaknya areal pertanian yang belum terlayani irigasi teknis/semi teknis;
- Data teknis/inventarisasi aset irigasi yang belum lengkap;

Meskipun beberapa staf dinas yang telah memiliki keahlian, keterampilan dan standar kompetensi dalam bidang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, namun tidak dipungkiri bahwa juga masih ada sebagian staf yang minim keahlian dan keterampilan.

2.4.2 Faktor Eksternal

a. Peluang

- Tersedianya regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- Menjadi salah satu tujuan pencapaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs);
- Memiliki potensi pengembangan sumber daya air yang sangat besar;

b. Ancaman

- Tingginya nilai ekonomis dari pemanfaatan sumber daya air, dapat menimbulkan konflik horizontal antar sesama pemakai air;
- Deforestasi daerah hulu dan alih fungsi lahan dapat mengancam keberlanjutan sistem irigasi yang sudah ada;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS, FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan dibidang pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang serta melakukan perumusan kebijakan pada penyelenggaran ketiga aspek tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud ditemui berbagai masalah yang sempat teridentifikasi antara lain:

1. Menurunnya kinerja dan efektifitas infrastruktur jaringan irigasi

Penurunan kinerja dan efektifitas jaringan irigasi disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan pada bangunan utama dan bangunan pelengkap serta masih banyak daerah irigasi yang bersifat semi teknis dan sederhana terutama pada daerah irigasi kewenangan kabupaten. Kerusakan yang terjadi pada infrastruktur jaringan irigasi berada pada kisaran 40%-50% dengan kondisi rusak berat dan ringan sehingga tingkat kehilangan air pada saluran irigasi sangat tinggi yang berakibat pada keandalan air pada saluran irigasi untuk pertanian mengalami penurunan. Rusaknya salah satu bagian dari jaringan irigasi tersebut berdampak pada efektifitas dan efesiensi jaringan irigasi. Tingginya tingkat kerusakan pada jaringan irigasi disebabkan antara lain oleh:

- Umur bangunan yang sudah tua;
- Daya rusak air akibat banjir;
- kurangnya operasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala dengan skala ringan, sedang ataupun berat pada infrastruktur jaringan irigasi yang ada.
- Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi dalam pengelolaan jaringan irigasi.

2. Tidak tersedianya air irigasi yang cukup untuk mendukung aktifitas pertanian

Pengembangan areal pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang begitu besar namun tidak dibarengi dengan infrastruktur irigasi sebagai penunjang kegiatan pertanian. Sebagian besar areal pertanian tersebut mendapat suplai air dari sungai-sungai terdekat yang dibendung secara sederhana dan swadaya oleh masyarakat petani yang kemudian dialirkan melalui pipa-pipa ke petak-petak persawahan. Hal ini disebabkan oleh :

- Menurunnya debit air akibat musim kemarau yang agak panjang;
- Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang ada;
- Pengembangan air baku untuk irigasi yang belum optimal

3. Tingginya tingkat kerusakan lingkungan akibat daya rusak air akibat bencana banjir

Daya rusak air akibat bencana banjir lebih banyak terjadi pada bantaran dan tanggul sungai dan saluran pembuang yang mengakibatkan terjadinya pengikisan bantaran dan tanggul sungai yang mengancam areal pertanian dan pemukiman warga yang berada di aliran sungai tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya proteksi bantaran dan tanggul sungai pada titik-titik yang rawan longsor.

Identifikasi permasalahan tersebut diatas disajikan dalam tabel berikut ini:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kualitas dan kinerja jaringan irigasi	Tingginya tingkat kerusakan pada jaringan irigasi dan masih banyaknya Daerah Irigasi yang masih bersifat semi teknis dan sederhana	1. Peningkatan jaringan irigasi yang kurang; 2. Operasi dan pemeliharaan yang kurang optimal; 3. Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi.
Tidak tersedianya air irigasi yang cukup untuk mendukung kegiatan pertanian	Infrastruktur jaringan irigasi yang tidak tersedia	1. Bangunan penampung air yang tidak tersedia; 2. Sarana dan prasarana air baku yang tidak tersedia
Kerusakan lingkungan akibat daya rusak air	Banyaknya bantaran dan tanggul sungai yang mengalami kerusakan/longsor	1. Proteksi bantaran dan tanggul sungai pada titik-titik yang rawan longsor kurang 2. Tingginya sedimentasi

3.2 ISUE STRATEGIS, KEBIJAKAN DAN STATEGI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Dengan mendasari identifikasi dari uraian permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, begtu juga dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2018-2023, Telaah Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019, Telaah Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan RTRW yang dirumuskan dengan metode pembobotan, maka isu strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang yang sekaligus merupakan beberapa permasalahan urgen yang mesti harus dapat diatasi, secara garis besar dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Beberapa bagian infrastruktur jaringan irigasi mengalami kerusakan;
2. Pada kondisi tertentu, tingkat ketersediaan air irigasi untuk pertanian, sering kali tidak tercukupi;
3. Daya rusak air akibat banjir yang terjadi setiap tahun, juga menjadi isu strategis yang mesti mendapat perhatian khusus.

Tabel. 2.21 Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	PKL	PKLp	PPK	PPL
1.	Kawasan Perkotaan Pangkajene	Kawasan Perkotaan Tanru Tedong	Kawasan Perkotaan Lancirang	PPL Kecamatan Baranti
2.		Kawasan Perkotaan Rappang	Kawasan Perkotaan Empagae	PPL Kecamatan Kulo
3.		Kawasan Perkotaan Lawawoi	Kawasan Perkotaan Amparita	PPL Kecamatan Pitu Riase
4.				PPL Kecamatan Panca Lautang

Untuk system Jaringan Prasarana Utama pada rencana struktur Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas system jaringan jalan dan system jaringan perkeretaapian. Untuk system jaringan jalan, salah satu Alternatif adalah rencana pembangunan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan pertimbangan;

- Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan kepusat kota Pangkajene.
- Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan.
- Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya.
- Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota kearah tersebut.

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, disamping itu, jalan lingkar diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat kawasan.

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru dibidang perdagangan, property dan usaha lainnya.

Berdasarkan survey lapangan rencana lokasi pembangunan jalan lingkar (arah kota Parepare membelok melewati kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE dan Watang Sidenreng, dengan panjang kurang lebih 10,6 Km).

Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah transportasi komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan perdesaan.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api akan berkembang secara terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan kereta api belum memberikan kontribusi dalam pelayanan moda angkutan umum, mengingat infrastruktur dan suprastrukturnya di Kabupaten Sidenreng Rappang belum ada namun peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang dimasa yang akan datang.

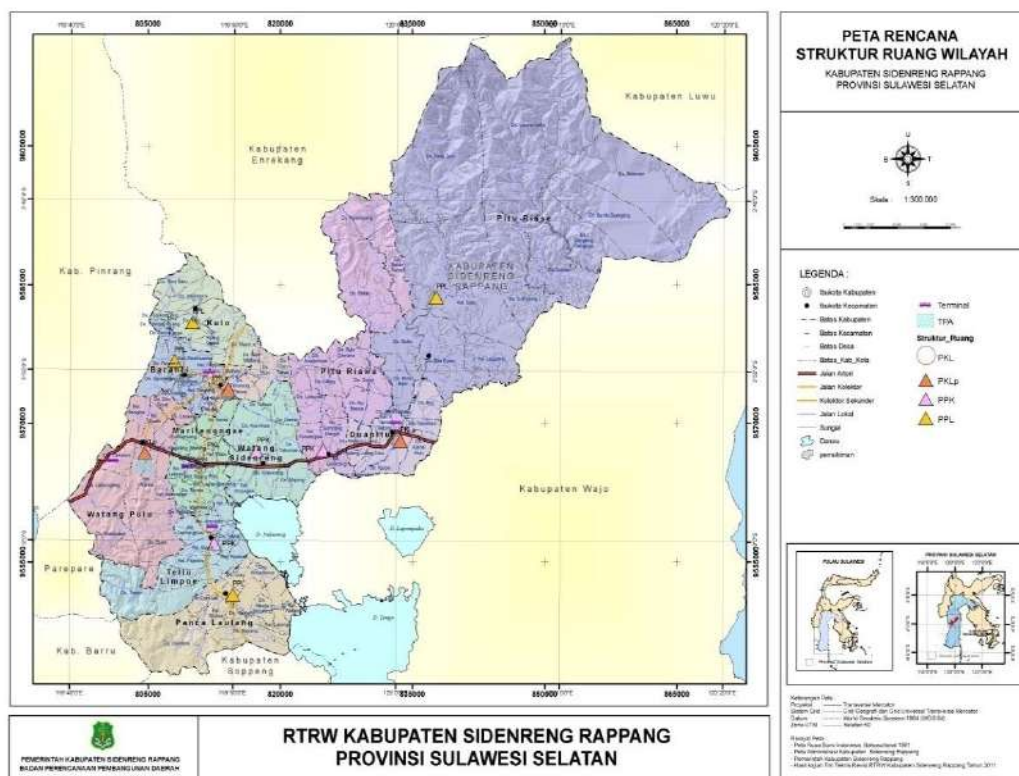
Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, maka untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, rencana jalur kereta api akan melintas dari Makassar - Sulawesi Barat - Sulawesi Tengah yang melalui Kecamatan Watang Pulu – Maritengngae – Watang Sidenreng – Dua Pitue.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang antara lain sistem jaringan energi yang lebih diprioritaskan dengan pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terkhusus pengembangan potensi sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang diprioritaskan pada Daerah Irigasi Semi Teknis dan pada daerah yang memiliki areal persawahan potensial yang masih kekurangan suplai air irigasi. Untuk mengembangkan prasarana sumber daya air rencananya akan dibangun Bendung Torere di Kecamatan Panca Lautang yang diperkirakan dapat melayani areal seluas 200 Ha. Selain itu juga akan dibangun Bendung serbaguna Boya di Kecamatan Pitu Riase yang saat ini telah memasuki tahap Fisibility Study (FS).

a. Struktur Ruang Saat ini

Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser ke arah barat sejalan dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di Kecamatan Watang Pulu, yang pada wilayah ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Mattirotasi.



Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah

Untuk PKLp yang lain yaitu Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan jasa dan juga pusat pendidikan karena di wilayah ini terdapat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sidrap dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidrap yang saat ini telah digabung menjadi Universitas Muhammadiyah Sidenreng RAPPANG (UMS Rappang), kemudian ada juga Rencana Pendirian Kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kawasan Perkotaan Rappang. Selain itu Kawasan Perkotaan Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue saat ini juga dikenal sebagai kawasan permukiman dan pusat pelayanan jasa.

Pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalan alternatif yang saat ini dalam tahap pelaksanaan dan nantinya akan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada pusat kota Pangkajene. Jalan lingkar ini juga akan memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 5 terminal yaitu Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae,

Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.

b. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku

Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam kurung waktu lima tahunan. Secara prinsip, sasaran strategis pengelolaan potensi sumberdaya air adalah menjaga keberlanjutan dan ketersediaan potensi sumber daya air melalui upaya konservasi dan pengendalian kualitas sumber air baku. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui 4 (empat) tahapan yang saling terkait, yaitu perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengendalian.

Pembangunan infrastruktur irigasi memiliki beberapa tujuan, antara lain: peningkatan produksi pertanian, penyediaan air baku, dan perlindungan terhadap areal produksi pertanian dan permukiman dari daya rusak air akibat banjir. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan dengan RTRW dan RPD Kab. Sidrap 2024 – 2026 antara lain:

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi yang menjadi bagian penting dalam program dan kegiatan yang tersebut di atas, tidak hanya berarti sebagai pengembalian fungsi irigasi seperti yang direncanakan semula tetapi lebih ditujukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat tani. Rehabilitasi mempunyai implikasi terhadap pemanfaatan sumberdaya setempat terutama tenaga kerja.

Konsep dasar pada perencanaan ini adalah:

- 1) Daerah irigasi teknis, karena pada daerah irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum kerusakan telah terjadi maka akan dilakukan rehabilitasi bangunan utama, bangunan sadap dan saluran serta melengkapi sarana prasarana yang belum ada sehingga intensitas tanam dan produktivitas lahan bisa ditingkatkan dengan mencukupi kebutuhan air tanaman berdasarkan keseimbangan air yang ada.

2) Daerah Irigasi Semi Teknis, meningkatkan daerah irigasi semi teknis menjadi teknis.

Tujuannya adalah:

- a) Memenuhi kebutuhan air tanaman sesuai target pola tata tanam dan intensitas tanam sehingga produktivitas bisa meningkat berdasarkan keseimbangan air yang ada.
- b) Normalisasi saluran pembuangan dari sedimentasi yang ada dan perbaikan bangunan pelengkap di saluran pembuang.
- c) Normalisasi saluran irigasi sehingga kapasitas saluran sesuai dengan kebutuhan yang ada dan mengurangi kebocoran-kebocoran air sehingga efisiensi air terjadi seperti yang diharapkan dalam perencanaan.
- d) Bila debit yang tersedia kurang, akan dilakukan dengan suplesi dari sungai atau pembuatan waduk di hulu bendungan atau dengan penggabungan beberapa daerah irigasi menjadi satu sistem interkoneksi.

Target kinerja dari program dan kegiatan tersebut di atas pada akhir periode 2023 diharapkan dapat meningkatkan luas cakupan layanan irigasi sebesar 80% dari total luas irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 48.710 Ha.

c. Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD

Rencana struktur ruang saat ini secara umum tidak terlalu mempunyai dampak negatif terhadap kinerja pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait dengan infrastruktur jaringan irigasi. Hal yang mempengaruhi kinerja layanan irigasi antara lain perkembangan kota dengan pembangunan kompleks SKPD Pemkab di Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu yang mengakibatkan beberapa bangunan dan saluran irigasi pada D.I Allakaraja harus direlokasi.

2. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tabel 2.22 Analisis KLHS

NO	PILAR SOSIAL (Tujuan 1.Tanpa kemiskinan)	CAPAIAN	TARGET			
	INDIKATOR		2022	2024	2025	2026
1	Kapasitas prsarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	104,00 m3		107,00 m3	110,00 m3	115,00 m3

2	Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diintegrasikan ke dalam rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	38		41	42	43
3	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	1 wilayah sungai		2	2	2
4	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	2 wilayah sungai		2	2	2
5	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Rencana strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. yang dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.

Adapun tujuan rencana strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dirumuskan, sebagai berikut :

Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut:

Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel .4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun			
				2024	2025	2026	
1.	Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	60%	63%	65%	
			1. Persentase Luas areal yang terlayani Jaringan Irigasi	65%	70%	75%	
			2. Persentase Pengendalian Daerah Irigasi terdampak Banjir	85%	90%	95%	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi yang termuat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pembangunan bidang irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Peningkatan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Jaringan Pengairan Lainnya;	1. Peningkatan tata kelola jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya; 2. Peningkatan fungsi jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya serta pengembangan sumber daya manusia; 3. Pemantapan pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya;

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tanggal NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah di Tahun					Realisasi Capaian di Tahun					Rasio Capaian Tahun ke..			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Indesk kinerja Sistem Irigasi (IKSI)				50	55	60	65	70	38	43	46	51		76.05	78.18	76.66	78.46
2.	Luas areal yang terlayani jaringan Irigasi				11.457,60	11.457,60	12.867,60	12.867,60	12.867,60	6,204	6,805	8,264	8,926		54.15	59.39	64.22	69.37
3.	Persentase Pengendalian Daerah Irigasi terdampak Banjir				75	80	85	90	95	67	73	79	82		89.33	91.25	92.94	91.11
4.	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik				55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	48.32	53.84	56.63	59.20		87.85	89.73	87.12	84.57

CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

TUJUAN : MENINGKAYNTA DAYA DUKUNG SUMBER DAYA AIR UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI		SASARAN 1 : MENINGKATNYA TATA KELOLA KINERJA DAN KEUANGAN		PROGRAM 1 : PROGRAM PENUNJUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		KEGIATAN 1: Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		SUB KEGIATAN 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
INDIKATOR TUJUAN : INDEKS KINERJA SISTEM IRIGASI (IKSI)		INDIKATOR SASARAN : PREDIKAT NILAI SAKIP		INDIKATOR : PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		INDIKATOR : Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi		INDIKATOR : Jumlah Dokumen Yang Disusun
								SUB KEGIATAN 2: Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
								INDIKATOR : Jumlah Dokumen Yang Disusun
						KEGIATAN 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
						INDIKATOR : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		INDIKATOR : Waktu Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN
								SUB KEGIATAN 2: Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
								INDIKATOR : Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun
								SUB KEGIATAN 3: Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
								INDIKATOR : Jumlah Keuangan Laporan Yang Disusun

						KEGIATAN 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah	SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
						INDIKATOR : Cakupan Layanan Umum Perangkat Daerah	INDIKATOR : Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
							SUB KEGIATAN 2: Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
							INDIKATOR : Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
							SUB KEGIATAN 3: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
							INDIKATOR : Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
							SUB KEGIATAN 4: Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
							INDIKATOR : Jumlah Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
							SUB KEGIATAN 5: Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan
							INDIKATOR : Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan
							SUB KEGIATAN 6: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
							INDIKATOR : Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultan SKPD
						KEGIATAN 4: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						INDIKATOR : Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	INDIKATOR : Jumlah Dokumen Yang Bermaterai
							SUB KEGIATAN 2: Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
							INDIKATOR : Waktu Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
							SUB KEGIATAN 3: Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
							INDIKATOR : Waktu Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kantor
							SUB KEGIATAN 4: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							INDIKATOR : Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

						KEGIATAN 5: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Atau Operasional Lapangan
						INDIKATOR : Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	INDIKATOR : Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Yang Dilaksanakan
							SUB KEGIATAN 2: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
							INDIKATOR : Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dilaksanakan
		SASARAN 2 : MENINGKATNYA KINERJA LAYANAN JARINGAN IIRIGASI		PROGRAM 2 : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		KEGIATAN 1: Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN 1: Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya
		INDIKATOR SASARAN : 1. PERSENTASE LUAS AREAL YANG TERLAYANI JARINGAN IIRIGASI 2. PERSENTASE PENGENDALIAN DAERAH IIRIGASI TERDAMPAK BANJIR		INDIKATOR : PERSENTASE JARINGAN IIRIGASI DALAM KONDISI BAIK		INDIKATOR : Persentase Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pada Wilayah Sungai Yang Dilaksanakan	INDIKATOR : Jumlah Desain Perencanaan Yang Disusun
							SUB KEGIATAN 2: Pembangunan Embung Dan Penampungan Air Lainnya
							INDIKATOR : Jumlah Embung Yang dibangun
							SUB KEGIATAN 3: Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya
							INDIKATOR : Jumlah Embung Dan penampungan Air Yang Direhabilitasi
							SUB KEGIATAN 4: Normalisasi/Restorasi Sungai
							INDIKATOR : Jumlah Normalisasi/Restorasi Yang Direncanakan
							SUB KEGIATAN 5: Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
							INDIKATOR : Jumlah Kelempok Yang Dibina
							SUB KEGIATAN 6: Evaluasi Dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
							INDIKATOR : Jumlah Rekomendasi Teknis Yang Diterbitkan
							SUB KEGIATAN 7: Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota
							INDIKATOR : Jumlah Rekomendasi Yang Dilaksanakan

						KEGIATAN 2: Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		SUB KEGIATAN 1: Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
						INDIKATOR : Persentase Saluran Irigasi Primer Dan Sekunder dalam kondisi baik		INDIKATOR : Jumlah Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan
								SUB KEGIATAN 2: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
								INDIKATOR : Jumlah Daerah Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi
								SUB KEGIATAN 3: Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
								INDIKATOR : Jumlah Daerah Irigasi Permukaan Yang Dipelihara
								SUB KEGIATAN 4: Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
								INDIKATOR : Jumlah Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Yang Dilaksanakan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan prioritas dalam RENSTRA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dengan mengacu pada Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang. Penetapan program kegiatan prioritas dalam 3 (tiga) tahun kedepan juga disusun dengan memperhatikan lingkungan strategis wilayah dan organisasi, dan Agenda prioritas RPD, maka program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- e. Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- f. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),
- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan :
 - 1) Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 3) Normalisasi/Restorasi Sungai;
 - 4) Operasi dan Pemeliharaan Bendungan;
 - 5) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - 6) Pembangunan Bendungan;
 - 7) Pembangunan Check DAM
 - 8) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - 9) Pembangunan Kanal Banjir;
 - 10) Pembangunan Tanggul Sungai;
 - 11) Pembangunan Unit Air Baku;
 - 12) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten Kota;
 - 13) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya;
 - 14) Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
 - 15) Rehabilitasi Bendungan
 - 16) Rehabilitasi Check Dam
 - 17) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya;
 - 18) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - 19) Rehabilitasi Tanggul Sungai
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pemeliharaan Kawasan Rawa

- 2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
- 3) Operasional Unit Pengelola Irigasi
- 4) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
- 5) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
- 6) Rehabilitasi Bendung Irigasi
- 7) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Selengkapnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel berikut ini:

**RANCANGAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERIODE 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	7,602,560,520.00	100 %	7,678,585,852.00	100 %	7,755,371,711.00	100 %	23,036,518,083.00	DINAS PSDA	SIDRAP
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100 %	21,040,000.00	100 %	20,000,000.00	100 %	20,000,000.00	100 %	61,040,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	9,800,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	29,800,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	11,240,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	31,240,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	7,199,398,520.00	100 %	7,272,585,852.00	100 %	7,345,871,711.00	100 %	21,817,856,083.00	DINAS PSDA	SIDRAP
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		98 Orang/bulan	7,180,438,520.00	98 Orang/bulan	7,252,585,852.00	98 Orang/bulan	7,325,871,711.00	98 Orang/bulan	21,758,896,083.00	DINAS PSDA	SIDRAP
		1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	9,195,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	29,195,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
		1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD		18 Laporan	9,765,000.00	18 Laporan	10,000,000.00	18 Laporan	10,000,000.00	18 Laporan	29,765,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
		1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah		-	0.00	100 %	5,000,000.00	100 %	6,000,000.00	100 %	11,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
		1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	0.00	100 Laporan	5,000,000.00	100 Laporan	6,000,000.00	100 Laporan	11,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP

1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	22,787,000.00	100 %	29,000,000.00	100 %	37,500,000.00	100 %	89,287,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,010,000.00	1 Paket	2,000,000.00	1 Paket	3,000,000.00	1 Paket	6,010,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0.00	1 Paket	3,000,000.00	1 Paket	3,500,000.00	1 Paket	6,500,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	989,000.00	1 Paket	2,000,000.00	1 Paket	3,000,000.00	1 Paket	5,989,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,588,000.00	1 Paket	2,000,000.00	1 Paket	3,000,000.00	1 Paket	6,588,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	19,200,000.00	70 Laporan	20,000,000.00	75 Laporan	25,000,000.00	75 Laporan	64,200,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	259,413,000.00	12 Bulan	277,000,000.00	12 Bulan	286,000,000.00	12 Bulan	822,413,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	55,000,000.00	12 Laporan	58,000,000.00	12 Laporan	163,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,090,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	3,000,000.00	1 Laporan	6,090,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	208,323,000.00	4 Laporan	220,000,000.00	4 Laporan	225,000,000.00	4 Laporan	653,323,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	20 Unit	99,922,000.00	20 Unit	75,000,000.00	50 Unit	60,000,000.00	50 Unit	234,922,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	99,922,000.00	20 Unit	75,000,000.00	50 Unit	60,000,000.00	50 Unit	234,922,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP

Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	63 %	9,856,310,000.00	66 %	9,954,873,100.00	70 %	10,054,421,831.00	70 %	29,865,604,931.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai dalam 1 Daerah Kabupaten	60 %	3,472,000,000.00	65 %	3,570,563,100.00	70 %	3,670,111,831.00	70 %	10,712,674,931.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	2 KM	20,000,000.00	2 KM	20,000,000.00	2 KM	20,000,000.00	2 KM	60,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.16	Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	60,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	10 Unit	975,700,000.00	10 Unit	915,700,000.00	10 Unit	995,700,000.00	10 Unit	2,887,100,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	5 KM	2,406,300,000.00	5 KM	2,554,863,100.00	5 KM	2,574,411,831.00	5 KM	7,535,574,931.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	20,000,000.00	30 Orang	20,000,000.00	30 Orang	20,000,000.00	30 Orang	60,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	30,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	10,000,000.00	30 Orang	10,000,000.00	30 Orang	10,000,000.00	30 Orang	30,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	60 %	6,384,310,000.00	65 %	6,384,310,000.00	70 %	6,384,310,000.00	70 %	19,152,930,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	5 KM	2,788,980,000.00	5 KM	2,788,980,000.00	5 KM	2,788,980,000.00	5 KM	8,366,940,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	10 KM	3,095,330,000.00	10 KM	3,095,330,000.00	10 KM	3,095,330,000.00	10 KM	9,285,990,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	25 KM	500,000,000.00	25 KM	500,000,000.00	25 KM	500,000,000.00	25 KM	1,500,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
					17,458,870,520		17,633,458,952		17,809,793,542		52,902,123,014		

NO	KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI (2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2022 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RKPD s/d TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG G JAWAB	KET.		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR						129,190,929,760		41,128,450,500		27,144,070,200	26,926,698,000	7	3,547,513,663	8	4,555,026,998	40	8,506,778,901	35	#####	95.71	24,219,540,800	95.71	89.23		53,479,147,992	-	13.02				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENINGKATAN KUALITAS PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	27,085,255,660	100.00	8,252,797,907	100.00	8,685,517,000	8,425,809,293	25.00	1,946,590,308	25.0	1,942,521,609	25.0	2,704,472,653	18.41	#####	93	7,870,152,388	93.41	93.41	193.41	16,122,950,295	193.41	19.84	Dinas PSDA		
		2 02	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	CAKUPAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	%	100.00	18,985,700	100.00	-	100.00	18,985,700	18,985,700	-	-	50.00	9,671,500	50.0	7,911,200	0.0	-	100	17,582,700	100.00	92.61	200.00	17,582,700	200.00	30.87	Dinas PSDA		
		2 02 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	laporan	6	18,985,700	-	-	3.00	18,985,700	18,985,700	-	-	2.00	9,671,500	1.0	7,911,200	0.0	-	3	17,582,700	100.00	92.61	3.00	17,582,700	50.00	30.87	Dinas PSDA		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																							100.00	92.61			50.00	30.87			
Predikat Kinerja																															
		2 02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	%	100.00	24,668,341,960		7,775,017,340	100.00	8,081,847,100	7,768,843,200	25.00	1,909,384,982	25.0	1,749,330,165	25.0	2,625,119,155	25.0	#####	100	7,371,394,397	100.00	94.88	100.00	15,146,411,737	100.00	20.47	Dinas PSDA		
		2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	bln	42.00	24,653,341,960	14.00	7,765,017,340.00	14.00	8,032,340,900	7,719,337,000	3.00	1,909,384,982	4.00	1,740,039,665	3.0	2,617,078,655	4.0	#####	14	7,343,522,897	100.00	95.13	28.00	15,108,540,237	66.67	20.43	Dinas PSDA		
		2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	lap	5	15,000,000	2.00	10,000,000.00	2.00	49,506,200	49,506,200	-	-		9,290,500	1.0	8,040,500	1.0	10,540,500	2	27,871,500	100.00	56.30	4.00	37,871,500	80.00	84.16	Dinas PSDA		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																							100.00	75.72			73.33	52.29			
Predikat Kinerja																															
		2 06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	CAKUPAN LAYANAN UMUM PERANGKAT DAERAH		100.00	680,341,000		191,636,200	100.00	179,566,000	221,004,000	-	25.0	77,192,440	25.0	27,525,500	25.0	43,120,267	75	147,838,207	75.00	66.89	75.00	339,474,407	75.00	16.63	Dinas PSDA			
		2 06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan Barang	bln	36	102,993,000	12.00	34,552,800.00	12.00	31,585,000	42,868,000	-	-	6.00	15,251,000	0.0	-	6.0	15,471,500	12	30,722,500	100.00	71.67	24.00	65,275,300	66.67	21.13	Dinas PSDA		
		2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Dilaksanakan	kali	225	432,827,000	75.00	110,946,400.00	75.00	147,981,000	178,136,000	-	-	35.00	61,941,440	15.0	27,525,500	15.0	27,648,767	65	117,115,707	86.67	65.75	140.00	228,062,107	62.22	17.56	Dinas PSDA		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																							62.22	68.71			40.44	13.59			
Predikat Kinerja																															
		2 08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100.00	1,287,198,000		245,411,284	100.00	323,948,400	327,119,400	3.00	37,205,326	25.0	94,087,396	25.0	40,334,757	25.0	106,892,389	78	278,519,868	78.00	85.14	78.00	523,931,152	78.00	13.57	Dinas PSDA		
		2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	36	160,350,000	12.00	34,162,284.00	12.00	47,000,000	50,171,000	-	-	5.00	17,977,896	3.0	10,722,957	4.0	11,776,389	12	40,477,242	100.00	80.68	24.00	74,639,526	66.67	15.52	Dinas PSDA		
		2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan da perlengkapan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan da perlengkapan kantor	bulan	36	-	12.00	-	12.00	7,400,000	7,400,000	-	-	5.00	625,000	4.0	340,000	1.0	680,000	10	1,645,000	83.33	22.23	22.00	1,645,000	61.11	-	Dinas PSDA		
		2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	36	1,117,848,000	12.00	208,249,000.00	12.00	269,548,400	269,548,400	2.00	37,205,326	3.00	75,484,500	2.0	29,271,800	5.0	94,436,000	12	236,397,626	100.00	87.70	24.00	444,646,626	66.67	13.26	Dinas PSDA		

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam waktu tiga tahun mendatang sebagai komitmen terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1) Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 – 2026 ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
		Tahun 0	2024	2025	2026	
1.	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi baik	59%	63%	66%	70%	70 %

Tabel. 7.2.

Keselarasan RPD dan Renstra Perangkat Daerah

TUJUAN SASARAN (IKU) PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target			Cascading rancangan RPD				Ket.
							2024	2025	2026	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi		Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI)	Jumlah dari 6 komponen : 1. Prasarana Fisik 2. Produktivitas 3. Sarana Penunjang 4. Organisasi Personalia 5. Dokumentasi 6. P3A	%	58	65	70	75	Meningkatnya pembangunan ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Peningkatan pengelolaan agribisnis dan sektor ekonomi potensial	Penataan regulasi dan kelembagaan serta pengembangan kolaborasi pentahelix	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip			B (58)	BB (62)	BB (65)	BB(70)				Peningkatan daya saing produk, standarisasi, inovasi, digitalisasi serta pengembangan kapasitas SDM	
		Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi	Persentase luas areal yang terlayani jaringan irigasi	Luas Areal kabupatenTerlayani jaringan irigasi ----- X 100% Luas Areal Kabupaten	%	58	65	70	75				Pemantapan pengelolaan agribisnis, sektor ekonomi potensial, kemitraan dan investasi	
			Persentase pengendalian daerah irigasi terdampak banjir	Jumlah daerah irigasi terdampak banjir yg ditangani ----- X 100% Jumlah daerah irigasi terdampak banjir	%	80	85	90	95					

Tabel. 7.3

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Perubahan Renstra
				2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik X 100 Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	59 %	63%	66%	70%	70 %

7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Tabel 7.4

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Perubahan Renstra
				2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik X 100 Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	59 %	63%	66%	70%	

7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Tabel 7.5

Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja	Target Capaian			
		2022	2024	2025	2026	
		Tidak Ada				

7.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tabel. 7.6

Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pereangkat Daerah 2020-2023

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Pencapaian			
			2022	2024	2025	2026	
	Kapasitas prsarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3	107,00 m3	110,00 m3	110,00 m3	115,00 m3	

	Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diintegrasikan ke dalam rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Jumlah	40	41	42	43	
	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Sungai	2	3	3	3	
	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Sungai	3	4	4	4	
	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	-	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PSDA Kab. Sidrap 2024-2026 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum bidang sumber daya air yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas PSDA Kab. Sidrap guna mencapai sasaran-sasaran dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, seluruh *stakeholder* yang berkepentingan agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dapat berjalan secara efisien, efektif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Diharapkan hasil dari Renstra Dinas PSDA Kab. Sidrap 2024-2026 secara konsisten didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terwujud.

Sidenreng Rappang, 17 April 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

H. SIARA BARANG, SH., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199203 1 270



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 – 2026



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan tepat waktu.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

- Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai institusi Pemerintah Daerah yang merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup kerjanya;
- Untuk menjabarkan rencana kerja Bupati yang menjabat kedalam kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Untuk mendorong sinergi dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat guna kepastian hukum dan kemudahan dalam pelayanan sipil lainnya;
- Untuk menegaskan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan tertib administrasi Kependudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2024- 2026;

- Menyediakan tolok ukur kinerja dalam evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

Kami menyadari penyusunan Rencana Strategi ini masih banyak kekurangan. Berkenan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Semoga Allah Subhahanawataala meridhoi setiap langkah kita. Aaamin YRA.

Pangkajene, Maret 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

PATAHANGI NURDIN, S.IP
NIP. 19691220 199009 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	10
2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang.....	22
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang.....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.....	40
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang.....	40
3.2 Isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Provinsi/Kabupaten Tahun 2024-2026, memuat :.....	48
4.2 Cascading kinerja Pemerintah Daerah mulai Tujuan, Sasaran , Outcome dan Output serta Indikatornya Masing- masing.....	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN , DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	80
BAB VIII PENUTUP	83

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan catatan sipil pada jaman Hindia Belanda ditangani oleh lembaga “Burgerlijk Stand” atau disingkat BS yang artinya catatan kependudukan/ lembaga catatan sipil. Lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap lengkapnya dan sejelas jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian (Lie oen Hock, 1961 : 1).

Konsekuensi peraturan Hindia Belanda tidak berlaku sama bagi masing-masing golongan penduduk. Hal ini menimbulkan kesan adanya diskriminasi di kalangan masyarakat, yang bisa menyebabkan terhambatnya pelaksanaan catatan sipil di Indonesia.

Kemudian terbit Instruksi Presiden Kabinet Ampera Nomor 31/U/UN/12/66 membawa perkembangan baru dunia pencatatan sipil di Indonesia. Instruksi ini mempertegas bahwa dalam pencatatan sipil di Indonesia tidak dikenal lagi adanya penggolongan penduduk dan kantor catatan sipil di seluruh Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk.

Peraturan catatan sipil berkembang lebih lanjut dengan keluarnya aturan terkait catatan sipil Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983 menyebutkan bahwa:

- Menteri dalam Negeri secara fungdionl mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan catatan sipil sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

- Kantor catatan sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota/madya

Tertib administrasi kependudukan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan baru terbit setelah 61 tahun Indonesia merdeka, Kemudian ditindak lanjuti dengan dengan peraturan pelaksanaannya untuk mengatur tertibnya administrasi kependudukan. Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia bersatu jilid II tahun 2009, memberanikan diri untuk mengajukan usulan 3 (tiga) program strategis Nasional, yang meliputi:

- a. Pemutakhiran data kependudukan
- b. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
- c. Penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)

Terkait dengan pelaksanaan administrasi kependudukan, maka dengan berakhirnya RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban menyusun Rencana Strategi tahun 2024–2026 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan dan dicapai pada kurun waktu kedepan.

Berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023 dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023, maka sesuai Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024–2026 serta menyusun rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024–2026. Rencana strategis SKPD disusun dengan mengacu kepada RPD yang sudah ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah organisasi perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Dokumen ini juga disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai akhir periode tahun 2026 ini sangat penting karena eksistensi Instansi berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas aparatur yang diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (public service) di Kabupaten Sidenreng Rappang. Beberapa alasan perlunya disusun rencana strategis Pemerintah Daerah tahun 2024-2026, adalah:

- a. Diperlukan arah untuk mencapai keberhasilan secara objektif, dengan memaksimalkan semua sumber daya yang ada dan dimiliki.
- b. Berupaya mengarahkan dan memberikan pelayanan prima/yang membahagiakan masyarakat

- c. Perlu melakukan upaya strategis terkait dengan perkembangan informasi dan teknologi yang cepat di setiap waktu.
- d. Berorientasi masa depan untuk memberikan komitmen kesiapan menghadapi berbagai tuntutan perkembangan.
- e. Berupaya melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang mungkin akan terjadi, sekaligus berupaya memanfaatkan peluang yang ada.
- f. Berupaya mengembangkan komunikasi dan transparansi (Good Governance)

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023 diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk, layanan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan landasan hukum, sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);

- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
- e. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ternatang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815,);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817,);

- j. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- k. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pnduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan perubahan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 5);
- n. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- o. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 68 tahun 2012 tentang tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor

04 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);

- s. Peraturan Daerah No Tahun..... tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dengan maksud:

- a. Untuk memberikan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam mencapai tujuan dan sasarannya.
- b. Untuk menetapkan rencana strategi yang akan ditempuh selama kurun waktu 2024-2026 terkait tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2024-2026 adalah :

- a. Memberikan kepastian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 dimana kegiatan dapat benar-benar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan sumberdaya lebih efektif dan efisien.

- b. Sebagai pedoman operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.
- c. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.
- d. Bahan Rujukan penyusunan Renja Tahun 2024-2026.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN Menjelaskan latar Belakang memuat Pengertian, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur Organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan tugas dan fungsi, telaahan renstra kementerian serta penentuan isu-isu strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, cascading kinerja Pemerintah Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi

Kependudukan dan pencatatatan sipil. Kepala Dinas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah

2.1.2 Fungsi

Adapun fungsi Dinas kependudukan dan pencatatatan sipil

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

2.1.3 Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- Merencanakan program kerja lingkup Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;

- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan kependudukan dan pencatatan sipil. untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah Dinas;
- Mengikuti rapat-rapat terkait urusan pemerintahan Bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan, administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan keuangan, perlengkapan dan peralatan.
- Merumuskan kebijakan urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Melaksanakan kebijakan urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan

- Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretaris di pimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan kependudukan dan pencatatan sipil m di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Sub bagian Keuangan perencanaan
- Sub bagian kepegawaian dan umum

c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- *Seksi Identitas Penduduk* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- *Seksi Pendataan Penduduk* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan pendataan penduduk.

- *Seksi Pindah Datang Penduduk* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang.

d. Bidang pelayanan Pencatatan Sipil

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

- *Seksi Kelahiran* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran
- *Seksi Perkawinan dan Penceraian* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
- *Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan

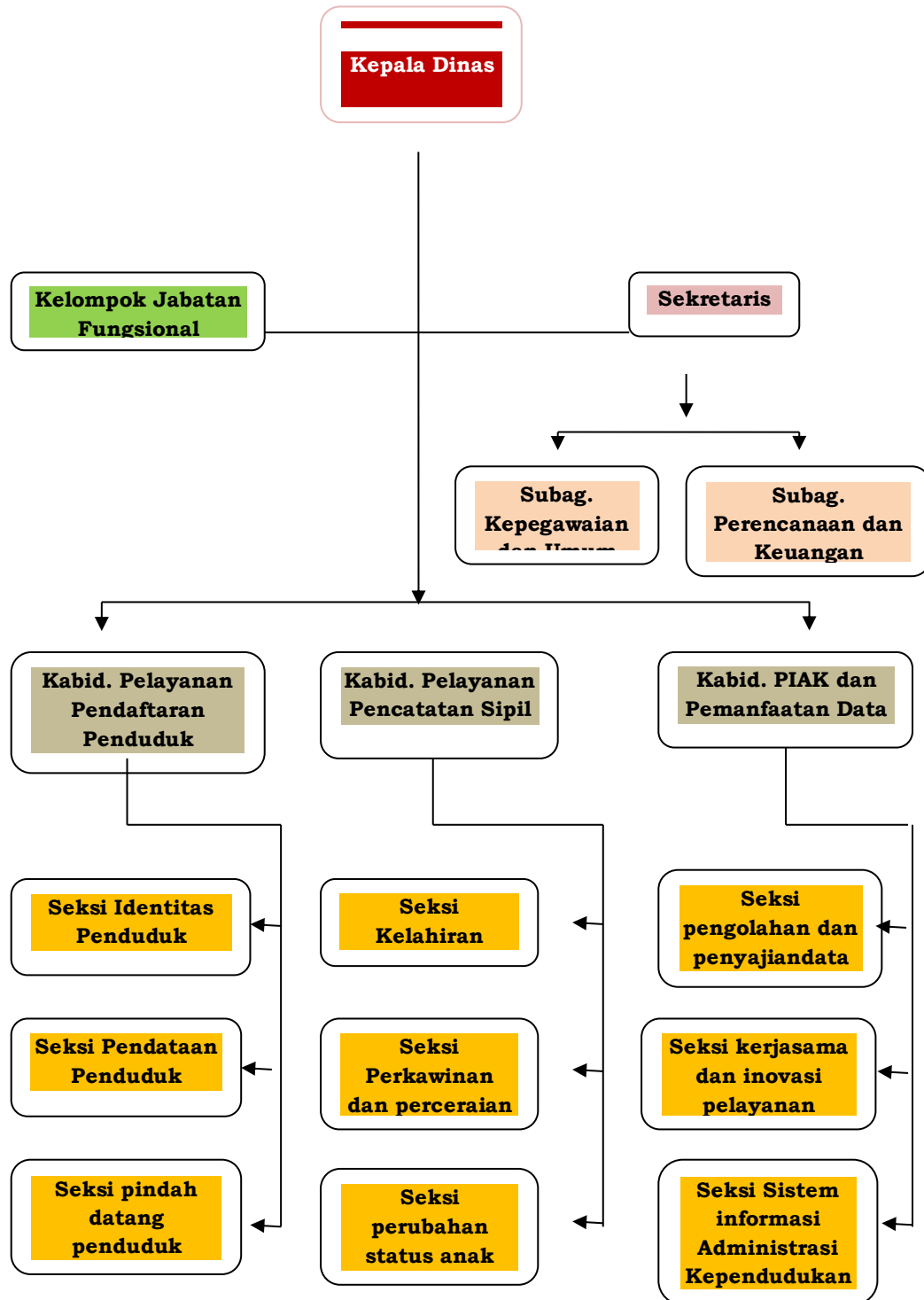
pengakatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

e. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

- *Seksi Pengolahan dan Penyajian Data* dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- *Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan dan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- *Seksi System Informasi Administrasi Kependudukan* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas



Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya.

Adapun bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat padai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain berupa penerbitan:

- a. Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- c. Kartu Identitas Anak (KIA)
- d. Biodata Penduduk
- e. Surat Keterangan Pindah Datang
- f. Akta kelahiran
- g. Aktakematian,
- h. Akta perkawinan
- i. Akta perceraian
- j. Akta pengakuan anak,
- k. Akta pengangkatan
- l. Akta pengesahan anak
- m. Perubahan Status kewarganegaraan
- n. Surat keterangan kependudukan dan pencatatan lainnya

Kegiatan-kegiatan di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya

menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat.

2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber Daya Manusia

Dukungan tenaga berupa Sumber Daya Manusia (SDM), berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 1 Januari 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	1	2	1	1	1	6	30,00
III	-	4	3	3	4	14	70,00
II	-		-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	6	4	4	5	20	100,00

Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 70,00 persen dari total jumlah pegawai sebesar 20 orang. Urutan kedua terbesar adalah IV sebesar 30,00 persen, sisanya adalah golongan II dan golongan I tidak terdapat ASN dengan golongan tersebut.

Data menunjukkan bahwa golongan III sebesar 70,00 persen, yang berarti bahwa ada sebanyak angka tersebut yang memiliki kesempatan yang panjang untuk mengembangkan diri dan karier. Hal ini menjadi peluang besar bagi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pembinaan dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022.

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
S-3	-	-	-	-	-	-	0,00
S-2	-	2	-	-	1	3	15,00
S-1	1	4	3	4	4	16	80,00
Diploma I-III	-	-	1	-	-	1	5,00
SMA Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	6	4	4	5	20	100,00

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 keatas. Proporsi S1 sebanyak 80,00 persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 15,00 persen. Terakhir pendidikan Diploma sebanyak 5,00 persen. Pendidikan S1 dan S2 memiliki kompetensi untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan menemukan solusi. Kompetensi menjadi penting karena dianggap mampu merumuskan kebijakan terkait pelayanan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022.

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
25 - 30	-	-	-		1	1	5,00
31 - 40	-	1	-	-	1	2	10,00
41 - 50	-	3	3	2	2	10	50,00
51 - 58	1	2	1	2	1	7	35,00
Jumlah	1	6	4	4	5	20	100,00

Menurut kelompok umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada kelompok umur 51-58 ada sebesar 35 % persen atau sebanyak 7 orang dan pada kelompok usia 41–50 sebanyak 50 persen dengan jumlah terbanyak 10 orang, sedangkan kelompok umur 31–40 tahun berada pada urutan ketiga dengan jumlah sebanyak 2 orang atau 10 persen. Kelompok umur yang terkecil pada kelompok usia 25–30 sebanyak 5,00 persen dengan jumlah pegawai sebesar 1 orang.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022.

Klasifikasi	Jumlah					Jumlah	Persen
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
Perempuan	-	4	2	3	3	12	60,00
Laki-Laki	1	2	2	1	2	8	40,00
Jumlah	1	6	4	4	5	20	100,00

Menurut jenis kelamin jumlah pegawai sebanyak 12 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 60,00 persen dan sisanya sebanyak 8 orang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 40,00 persen.

Sarana dan Prasarana

Jumlah kendaraan operasional yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Kendaraan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Roda 4	-	-	2	2
Roda 2	9	1	-	10
Jumlah	9	1	2	12

Kendaraan operasional sebanyak 12 (Dua belas) Unit, kendaraan dimaksud terdiri atas 2 (dua) kendaraan roda empat yang diperuntukkan untuk Kepala Dinas dan Sekretaris, dengan kondisi rusak berat dan 10 unit kendaraan roda dua.

Tabel 6. Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Alat Pengaman Sinyal	1	-	-	1
Mesin antrian	1	-	-	1

Stabiliser/UPS	5	-	2	7
Pc/Komputer	20	-	15	35
Laptop	9	-	4	13
Note Book	6	-	4	10
Printer	8	-	15	23
Scanner	8	-	-	8
Server	1	-	-	1
Wireless	1	-	-	1
Camera elektronik	6	-	-	6
Camera Digital	2	-	-	2
Tripod camera	6	-	-	6
Tablet	1	-	-	1
Eksternal harddisk	1	-	-	1
Hub	1	-	-	1
Jumlah	77	-	40	117

Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebanyak 117 buah. Dimana ada 77 (Yujuh Puluh Tujuh) Barang dalam kondisi baik dan sisanya sebanyak 40 (Empay Puluh) uniy dalam kondisi rusak berat.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Capaian kinerja pelayanan Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang perode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel T- 23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP TA 2023

No.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN Ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
B ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DA PENCATATAN SIPIL																				
1.12.1	Jumlah wajib KTP, Akta Kelahiran dan Akta kematian yang diterbitkan	%				80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	96,04	98,68	93,37	94,19	-	120,05	120,34	109,85	104,66	-
1.12.2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%				80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	74,54	76,91	76,47	76,44	-	93,18	93,79	89,96	84,93	-
1.12.3	Persentase penyelesaian KTP el	%				80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	96,05	98,66	93,37	94,19	-	120,06	120,32	109,85	104,66	-
1.12.4	Persentase tingkat pemanfaatan data dan inovasi kependudukan	%				80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	100	100	100	100	-	125,00	121,95	117,65	111,11	-
1.12.4	Persentase anak 01 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memilki KIA	%				-	25,00	30,00	35,00	40,00	-	9,44	32,53	47,22	-	-	37,76	108,43	134,91	-

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatn Sipil
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	anggaran	realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	2.406.975.000	2.626.325.000	1.447.868.000	2.363.175.000	2.333.777.000	2.353.217.188	2.569.305.028	1.435.524.011	2.106.709.236	1.592.315.466	97,76658	97,82891	99,14744	89,14741	68,2291	2.235.624.000	2.011.414.186
Belanja Langsung	8.893.649.000	5.567.422.000	2.572.614.000	1.612.780.000	1.977.712.000	5.816.421.909	5.250.372.357	2.468.722.267	1.525.206.521	1.913.574.421	65,39972	94,30527	95,96163	94,57003	96,757	4.124.835.400	3.394.859.495
Belanja	11.300.624.000	8.193.747.000	4.020.482.000	3.975.955.000	4.311.489.000	8.169.639.097	7.819.677.385	3.904.246.278	3.631.915.757	3.505.889.887	72,2937	95,43469	97,10891	91,347	81,3151	6.360.459.400	5.406.273.681

2.4.1 Tingkat Penerbitan Kartu Keluarga

Tingkat cakupan Kartu Keluarga menjadi salah satu indikator untuk melihat seberapa banyak penduduk yang telah memiliki dokumen dimaksud. Untuk melihat pertkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 7 berikut;

Tabel. 7 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
2	3	4	5	6	7
Jumlah Keluarga	88.133	98.158	98.613	100.465	101.984
Jumlah Kartu Keluarga yang Diterbitkan	87.777	97.575	98.115	100.005	101.525
Persen (%)	99,60	99,41	99,49	99,54	99.55

Jumlah Kartu Keluarga (KK) yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Perkembangan tingkat cakupan kepemilikan kartu keluarga dari tahun ke tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sangat bagus dengan realisasi yang sudah sangat tinggi sampai akhir tahun 2022 sebesar 99,55 persen.

2.4.2 Tingkat Perekaman KTP-el

Tingkat cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak penduduk yang sudah merekam berbanding telah dengan jumlah penduduk wajib KTP-el dimaksud. Untuk melihat pertkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 8 berikut;

Tabel. 8 Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Jumlah yang Sudah Merekam	214.726	219487	225.662	230.964	231.884
Jumlah wajib KTP-el	223.746	226027	228.732	233.170	233.504
Persen (%)	95,97	97,11	98,66	99,05	99,31

Jumlah perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang setiap tahun selama kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana perekaman KTP-el tertinggi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2018. Perkembangan tingkat cakupan perekaman kartu tanda penduduk elektronik dari tahun ke tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami perkembangan yang cukup bagus dengan realisasi yang sangat tinggi.

2.4.3 Tingkat Penerbitan KTP-el

Tingkat cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak penduduk yang telah memiliki dokumen KTP-el dimaksud. Untuk melihat perkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 9 berikut;

Tabel. 9 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
2	3	4	5	6	7
Jumlah KTP-EL yang diterbitkan	214.726	217.092	225.472	230.964	231.659
Jumlah perekaman KTP-el	214.726	219.487	225.662	230.964	231.884
Persen (%)	100,00	98,91	99,92	100,00	99,90

Jumlah penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang telah diterbitkan setiap tahun selama kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana penerbitan KTP-el tertinggi pada tahun 2018 dan tahun 2021 dan terendah pada tahun 2019. Perkembangan tingkat cakupan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang bervariasi, namun cukup bagus dengan realisasi yang sangat tinggi setiap tahun.

2.4.4 Tingkat Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Tingkat Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak anak usia 0-5 Tahun yang telah memiliki dokumen KIA dimaksud. Untuk melihat perkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 10 berikut;

Tabel.10 Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022

1	2	3	4	5	6
Jumlah KIA yang Diterbitkan	0	0	9.230	31.815	43.998
Jumlah anak usia 0-5 Tahun	93.308	96.124	97.801	97.801	90.539
Persen (%)	00,00	00,00	9,44	32,53	48,60

Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tertinggi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2018-2019. Rendahnya KIA pada tahun dimaksud karena pada tahun itu Kabupaten Sidenreng Rappang belum melakukan pencetakan, nanti pada tahun 2020 baru dimulai pencetakan KIA. Perkembangan tingkat cakupan kepemilikan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sejak mulai diterbitkan mengalami perkembangan peningkatan yang cukup bagus dengan realisasi yang memenuhi target Nasional tahun 2022. Pemerintah Pusat menetapkan target capaian untuk Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia sebesar 40 persen.

2.4.5 Tingkat Penerbitan Akta Kelahiran

Tingkat Penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak anak usia 0-18 Tahun yang telah memiliki dokumen akta kelahiran dimaksud. Untuk melihat perkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 11 berikut;

Tabel.11 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
2	3	4	5	6	7
Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan	60.130	77.927	91.636	101.706	94.338
Jumlah kelahiran yang terjadi	72.193	91.238	103.222	104.067	101.403
Persen (%)	83,29	85,41	87,09	97,73	93,03

Jumlah akta kelahiran yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana penerbitan akta kelahiran tertinggi pada tahun 2021 dan terendah pada tahun 2018. Perkembangan tingkat cakupan kepemilikan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang cukup bagus dengan realisasi capaian yang cukup tinggi.

2.4.6 Tingkat Penerbitan Akta Kematian

Tingkat Penerbitan akta kematian menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak kematian yang terjadi terhadap warga atau penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memiliki dokumen akta kematian dimaksud. Untuk melihat perkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 12 berikut;

Tabel.12 Cakupan Penerbitan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan	3.204	3.394	3.661	1.628	1.451
Jumlah kematian yang terjadi	3.847	3.974	3.670	2.794	1.624
Persen (%)	83,29	85,41	99,75	58,26	89,34

Jumlah akta kematian yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana penerbitan akta kematian tertinggi pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2021. Hal ini akibat kurangnya masyarakat yang melaporkan peristiwa yang dialaminya. Perkembangan tingkat cakupan kepemilikan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sangat bervariasi karena disebabkan juga oleh karena adanya kecenderungan masyarakat untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya saat membutuhkan.

2.4.7 Tingkat Penerbitan Akta Perkawinan

Tingkat Penerbitan akta perkawinan menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak perkawinan yang terjadi terhadap warga atau penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memiliki dokumen akta perkawinan dimaksud. Untuk melihat perkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 13 berikut;

Tabel.13 Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Jumlah perkawinan yang terjadi	324	296	221	241	883
Jumlah Akta Perkawinan yang Diterbitkan	324	296	221	241	883
Persen (%)	100	100	100	100	100

Jumlah akta perkawinan yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana penerbitan akta perkawinan non muslim yang terjadi setiap tahunnya, keseluruhan dapat diterbitkan akta perkawinannya setiap tahun. Perkembangan tingkat cakupan kepemilikan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang cukup bagus dengan realisasi yang tercapai 100 persen

2.4.8 Tingkat Penerbitan Akta Perceraian

Tingkat Penerbitan akta perceraian non muslim menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak perkawinan yang terjadi terhadap warga atau penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memiliki dokumen akta perceraian dimaksud. Untuk melihat pertkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 14 berikut;

Tabel.14. Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022

1	2	3	4	5	6
Jumlah perceraian yang terjadi	0	0	4	6	14
Jumlah Akta Perceraian yang Diterbitkan	0	0	4	6	14
Persen (%)	Nihil	Nihil	100	100	100

Jumlah akta perceraian yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana penerbitan akta perceraian non muslim tertinggi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2018 dan 2019. Perkembangan tingkat cakupan kepemilikan akta perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dapat direalisasikan sesuai jumlah perceraian yang terjadi.

2.4.9 Surat Perjanjian Kerjasama (PKS)

Tingkat Perjanjian Kerjasama (PKS) menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak PKS yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memiliki dokumen surat PKS dimaksud. Untuk melihat perkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 15 berikut;

Tabel.15 Penerbitan Surat Perjanjian Kerja sama (PKS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Jumlah PKS	0	0	0	3	3
Jumlah target PKS yang Diterbitkan	0	0	0	22	34
Persen (%)	0	0	0	13,64	11,00

Jumlah PKS yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Perkembangan PKS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang belum begitu memadai karena pemanfaatan data yang ditawarkan oleh Dinas/lembaga tidak mampu memberikan kepastian peruntukan pemanfaatan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam instansi dan lembaganya.

Selain itu indikator kinerja juga dinilai dari target perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2024-2026 dapat di Lihat pada Tabel 16.

IKK								
No.	Indikator permendagri 86 ,18, dan SPM	satuan	Realisasi		Target			Permasalahan (Analisis)
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	99,05	99,20	99,40	99,50	99,60	Beberapa alat perekaman dikecamatan mengalami kerusakan
2	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	53,05	51,99	55,00	57,00	60,00	Masyarakat telah memiliki akta kelahiran tetapi belum banyak yang tidak memperbaharui data melalui SIAK online
3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	8,82	8,82	5	5	5	Instansi yang ingin bekerjasama tidak memiliki data balikan (tujuan penggunaan data)
4	Persentase Laporan Data Kependudukan Kabupaten	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Laporan data kependudukan kabupaten selalu dilaporkan setiap tahun ke pusat

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang selama 3 (tiga) tahun kedepan, akan diikuti pergerakan dan dinamika penduduk dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan. Disisi lain mencermati perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan belum paham akan penting dokumen kependudukan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan yang terjadi, dipandang perlu untuk melakukan perubahan agar layanan dapat diakses lebih luas oleh berbagai kalangan. Penyebarluasan layanan terbuka untuk semua instansi lingkup Pemerintah Daerah, instansi vertical yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang ditambah 11 Kecamatan yang ada.

Permintaan kerjasama yang lebih intens diharapkan adanya respon dari instansi lingkup Pemerintah Daerah, instansi vertical yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang ditambah 11 Kecamatan yang ada. Hal ini dimaksudkan :

- Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan akurasi data dalam penerbitan layanan pengguna.
- Memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan pihak lain, meningkatkan efektifitas fungsi dan peran dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan, kartu tanda penduduk elektronik dan kartu identitas anak dalam layanan.
- Pendelegasian kewenangan pemanfaatan data kepada pengguna dalam rangka peningkatan kualitas layanan public,

penelitian, perencanaan pembangiunan dan aau penegakan hokum

- Pemberian hak akses guna verifikasi dan validasi penerima bantuan social dalam rangka peningkatan kualitas data kemiskinan.

Pemberian layanan dan hak akses terbuka luas kepada semua instansi yang memiliki kepentingan dalam hal penggunaan layanan data. Dalam pemanfaatannya perlu disampaikan bahwa para pengguna layanan harus menyampaikan alasan penting rencana penggunaan/akses untuk dapat dikonfirmasi ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya dibuatkan MOU kerjasama antara instansi pengguna dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota masing-masing. Setelah melalui proses verifikasi dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dukungan terkait layanan jemput bola dengan berbagai pihak, diluar kerjasama pemanfaatan data. Dukungan dimaksud berasal dari beberapa instansi misalnya:

- Dinas Kesehatan: terkait layanan akta kelahiran, akta kematian.
- Dinas Pendidikan: terkait layanan akta kelahiran, kartu identitas anak dan perekaman KTP elektronik.
- Kementerian Agama: terkait layanan bukti nikah sah sesuai ketentuan administrasi Negara.
- Dinas Sosial: terkait layanan data penduduk
- Dinas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Anak: terkait layanan data kependudukan (Jumlah anak).

Kerjasama pemanfaatan data dengan instansi yang sudah dibuatkan MOU (Perjanjian Kerjasama) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang terkait Pemanfaatan Nomor Induk (NIK) dan Data Kependudukan. Nomor : 460/820/Dukcapil dan Nomor : 460/3298/Disdikbud. Tanggal 3 September 2021.
- b. Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang terkait Pemanfaatan Nomor Induk (NIK) dan Data Kependudukan. Nomor : 460/819/Dukcapil/2021 dan Nomor : 450/89/Dinsos/2021, tanggal 3 September 2021.
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terkait Pemanfaatan Nomor Induk (NIK) dan Data Kependudukan. Nomor : 460/821/Dukcapil/2021 dan 040/352/Dispus Arsip. Tanggal 3 September 2021.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan akan dilakukan pemetaan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode sebelumnya. Sehingga diharapkan kebijakan yang dibuat 3 (Tiga) tahun mendatang dapat secara efektif dan efisien memecahkan masalah, karena permasalahan ini merupakan dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang akan menjadi titik fokus kerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Isu-isu strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang,. Suatu kondisi menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian harus diperhatikan. Perumusan isu-isu strategi dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih besar atau sebaliknya, Apabila tidak dimanfaatkan akan kehilangan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang bidang

urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diuraikan, sebagai berikut:

3.1.1 Permasalahan

Sekretariat

Penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai belum dapat dilakukan dengan optimal. Kondisi ini salah satunya akibat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS belum secara tegas dan rinci mengatur disiplin PNS

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. Penduduk pemula yang baru masuk usia 17 tahun, masih banyak yang belum merekam sehingga memperlambat proses pemberian data.
- b. Perlunya layanan perpindahan penduduk secara online/WA/e-office namun terkendala sarana dan prasarana.
- c. Pengurusan pindah datang penduduk tidak dibawa langsung oleh yang bersangkutan
- d. Tidak terdatanya penduduk permanen di Kab. Sidrap
- e. Belum ada kerjasama dengan instansi lain sehingga apabila ada bencana alam. Dukcapil belum memiliki data terkait penduduk rentan
- f. Perekaman dan Pencetakan KTP-el terkendala di 4 Kecamatan karena tidak realisasi (cair) di tahun 2022.
- g. Anggaran Film dan Cleaning Kit yang merupakan paket Tinta Ribbon yang digunakan untuk pencetakan KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak terealisasi

- h. Alat pencetakan KTP-el yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami kerusakan
- i. Terhambatnya proses penerbitan dokumen KTP-el, KIA dan Biodata penduduk karena terbatasnya sarana komputer
- j. Beberapa alat perekaman di Kecamatan mengalami kerusakan

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

- a. Belum optimalnya capaian kepemilikan akta kelahiran untuk seluruh penduduk karena belum masuk versi SIAK
- b. Belum optimalnya capaian kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0-18 Tahun.
- c. Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sepenuhnya langsung dilaporkan di Dukcapil
- d. Perceraian masih tidak dilaporkan karena membutuhkan penetapan pengadilan
- e. Masyarakat tidak langsung melaporkan peristiwa kelahiran karena belum memahami pentingnya memiliki dokumen kelahiran
- f. Pelayanan berjalan lambat karena prasarana kurang mendukung

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- a. Belum optimalnya sinkronisasi data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

- b. Diperlukan sertifikat ISO 27001 dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan OPD untuk tahun 2023
- c. Sarana dan prasarana layanan kurang memadai
- d. Belum optimalnya kerjasama pemberian hak akses pemanfaatan NIK dan data kependudukan dengan perangkat Daerah.
- e. Rendahnya SDM Operator pelayanan
- f. Masih banyak penduduk yang ganda/double, meninggal tanpa melapor, kesalahan data serta belum perekaman
- g. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang masih rendah.

Identifikasi Permasalahan Program Prioritas berdasarkan capaian indikator perbidang urusan, dapat dilihat pada Tabel 17.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN CAPAIAN INDIKATOR PERBIDANG URUSAN

Format 3

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SAT UAN	REALISASI					TARGE T	INPRES TASI BELUM TERCA PAI (), SESUAI (=), MELA MPAUI ()	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	Target			
			2018	2019	2020	2021	2022					2022	Perkira an	2024	2025
								2023							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ASPEK PELAYANAN UMUM														
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar														
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
1.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	95,97	96,0 4	98,64	99,0 5	99,90	99,20	>	Terhambatnya proses penerbitan dokumen KTP-el , KIA dan Biodata penduduk karena terbatasnya sarana komputer	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri berupa KTP dan meningkatnya jangkauan pelayanan perekaman sampai ke tingkat desa/kelurahan, sekolah- sekolah setingkat SLTA atau sederajat	99,30	100,00	100, 00	100,00
2.	Penduduk yang memiliki akta kelahiran	%	99,48	99,2 1	48,93	53,0 5	51,99	99,42	>	Pelayanan berjalan lambat karena prasarana kurang mendukung	Memaksimalkan pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran	54,00	55,00	57,0 0	60,00
3.	Penduduk usia 0-18 tahun yang berakta kelahiran	%	83,29	85,4 1	87,09	98,0 0	93,03	96,00	>	Masyarakat tidak langsung melaporkan peristiwa kelahiran karena belum memahami pentingnya memiliki dokumen kelahiran	Membangun kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan	94,00	95,00	96,0 0	97,00

4.	Tingkat pemanfaatan data kependudukan dan inovasi	%	-	-	-	-	-	16,66	<	Belum optimalnya pemanfatan data dan kerjasama dengan lembaga terkait	Terbukanya ruang kerjasama dengan OPD terkait pemanfaatan data kependudukan	14,70	14,70	14,70	14,70
5.	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dukcapil	%	62,55	74,54	76,91	76,47	76,44	90,00	<	Tingkat layanan Dukcapil belum efektif dan efesien	Adanya komitmen Pemerintah dan OPD terkait untuk melakukan perbaikan dan pembenahan layanan yang efektif dan efesien	78,00	80	81	82
6	Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	100	98,91	99,92	100	99,90	99,20	>	Penduduk pemula yang baru masuk 17 tahun, masih banyak yang belum merekam sehingga memperlambat proses pemberian data	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri berupa KTP dan meningkatnya jangkauan pelayanan perekaman sampai ketingkat desa/kelurahan, sekolah-sekolah setingkat SLTA atau sederajat	99,70	100,00	100,00	100,00
7	Pasangan berakte nikah	%	80,00	83,00	34,21	48,20	55,00	91%	>	Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sepenuhnya langsung dilaporkan di dukcapil	SDM Kasi Kawin wajib ditingkatkan secara terus menerus / Bintek dan Akta kawin yang dikeluarkan capil merupakan persyaratan utama dalam semua urusan masyarakat (berdaya guna)	92%	60,00	63,00	65,00
8	Ketersediaan data base skala kabupaten	Ada													
9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah													

3.2 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Gambaran Umum Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai instansi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan menjadi perhatian, khususnya sejak diberlakukannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pemutakhiran database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terus dilakukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan Penataan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang senantiasa terus melaakukan perubahan yang cukup mendasar dalam segala hal untuk memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat, melalui pembangunan sistem jaringan yang dibangun dan dikembangkan yakni System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK yang dibangun secara online dan terintegrasi dengan database kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan pelayanan terkait Bidang Pendaftaran penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil. Berdasarkan paparan jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sejalan dengan hal di atas Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil menghimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk terus menerus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga, maupun individu untuk memiliki dokumen kependudukan, karena dokumen memiliki nilai strategis khususnya hak akses untuk mendapatkan pelayanan public

Melihat kondisi diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menyimpulkan bahwa adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ini senantiasa ditemui beberapa permasalahan yang paling dominan yang dihadapi setiap hari adalah:

1. Mobilitas penduduk, dimana perpindahan penduduk tidak disertai dokumen sah. Masih terdapat penduduk yang belum terdaftar data base kependudukan, Warga domisili diluar sidrap banyak yang belum melakukan perekaman. Masyarakat yang berpergian dan berganti ganti domisili, pekerjaan dan status, menjadi masalah dalam belum tertibnya administrasi kependudukan.

2. Masih terdapat ketidaksesuaian data base kependudukan dengan dokumen lain, seperti: ijazah, surat akta/nikah, serta data yang terkait pelayanan publik lainnya BPJS dsb,
3. Masih rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya kepemilikan akta kematian.
4. Sarana dan Prasarana Kurang memadai. Keterbatasan sarana pendukung menyulitkan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, ketersediaan sarana elektronik yang penggunaan penggunaannya terbatas seperti : , berupa kendaraan operasional, computer, printer, dan lain sebagainya.
5. Penggunaan aplikasi TTE belum maksimal masih terkendala jaringan. Penggunaan tanda tangan elektronik kadang tidak berfungsi maksimal
6. Kurangnya tenaga ADB yang terlatih SDM pelaksana Pelayanan kurang memadai, masih rendah. Tidak ada tenaga administrator yang terlatih dan kemampuan tenaga pelaksana kurang memadai dalam memberikan pelayanan yang maksimal.
7. Penumpukan arsip. Kondisi ruangan yang terbatas dan tidak representative sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak dalam ruangan. Pengelolaan arsip tidak tertata dengan baik karena terbatasnya ruangan.
8. Ketersediaan blanko yang kadang terbatas dari Pusat. Ketersediaan blanko kadang menjadi kendala pelaksanaan pelayanan, masyarakat tidak terlayani dengan baik saat pengurusan dokumen tidak mampu dipenuhi dengan baik.
9. Tingkat kesadaran masyarakat atas kepemilikan dokumen masih rendah. Masyarakat hanya mengurus dokumen saat membutuhkan, sehingga pada saat pengurusan ada kecenderungan untuk memaksakan kehendak dan cenderung

ingin melakukan pelanggaran, karena terdesak untuk menggunakan dengan cepat.

10. Kondisi wilayah yang sulit diakses khususnya 2 (dua) Kecamatan. Keterbatasan jalur transportasi menjadi kendala utama untuk beberapa Desa/Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Dua PituE dan Kecamatan Pitu Riase. Sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi, Kantor Kecamatan dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dalam beberapa tahun terakhir ini, maka dapat identifikasikan beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana disebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bahwa yang menjadi **isu strategis** adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat disiplin Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Belum tuntasnya kepemilikan identitas penduduk bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk (seluruh kelompok umur) di Kabupaten Sidenreng Rappang belum optimal.
4. Masih minimnya kepemilikan Akta Kematian yang secara otomatis menghapus jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari tujuan harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang dicapai di masa mendatang dapat bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran –sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, tujuan dan sasaran ini merupakan cita-cita Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah: *“Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”*

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat

Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Dinas kependudukan dan pencatatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memastikan pencapaian tujuan sesuai yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas kependudukan dan pencatatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diurai sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sasaran 2:

Meningkatnya tata kelola kinerja dan fungsi keuangan

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah di akses bagi siapapun, Memberikan harapan untuk memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat. Salah satu yang ditempuh dari awal pandemi adalah dibukanya akses layanan online bagi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang juga

Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait peningkatan layanan Dukcapil diatur dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, memberikan ruang bagi yang cukup luas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan ruang untuk meningkatkan layanan.

Selain Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Beberapa aturan yang menjadi acuan

dan prosedur juga dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri tentang pengelolaan administrasi kependudukan. Berikut beberapa standar pelayanan minimal pelayanan public Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Aturan terkait persyaratan penerbitan akta perkawinan, dimana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Focus pada penerbitan akta untuk non muslim.
- Pengaturan terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Peraturan terkait penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).
- Peraturan tentang pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.
- Peraturan terkait pedoman pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh Negara lain.
- Peraturan terkait formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Peraturan terkait pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara Nasional.
- Peraturan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat.
- Peraturan terkait Kartu Identitas Anak (KIA)

4.2 Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan atau target IKU secara vertical dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan.

Proses penyelarasan (alignment) dan penjabaran ke bawah (cascading) sasaran kinerja beserta targetnya ini perlu dipahami dengan baik oleh setiap instansi. Oleh karena itu diperlukan sebuah cascading target kinerja bagi Instansi Pemerintah. Penyusunan Cascading dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut untuk menerapkan penyusunan Sasaran Kinerja instansi dan untuk perencanaan kerja secara rinci dan mendetail dalam jangka panjang dalam penerapan sistem manajemen kinerja Instansi.

Tujuan utama dari cascading target kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja instansi di level strategis maupun operasional. Penyusunan perencanaan kerja secara benar dan rinci berdasarkan Peta Strategi Instansi, Rencana Strategi Instansi, Perjanjian Kerja, dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola diharapkan akan menciptakan sistem manajemen kinerja yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

Gambaran yang lebih terinci dan jelas penjabaran tujuan, sasaran dan kaitannya nya program kerja, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat pada table dibawah ini.

CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil indikator : IKM	Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan Indikator : Nilai Sakip	PROGRAM 1 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator : Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Keg. 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator :Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Keg. 2 : koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD Indikator : Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahana RKA-SKPD
				Sub. Keg. 3 : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Indikator :Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhsiar realisasi kinerja SKPD	
				Sub Keg. 4 : Evaluasi kinerja perangkat daerah Indikator : Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	
			Keg. 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator : Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Keg. 5 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapporan keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Sub Keg. 6 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	

Keg. 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator : Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Keg. 7 :Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indikator : Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sub Keg. 8 :Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
Sub Keg. 9 :Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Sub Keg. 10 :Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
Sub Keg. 11 :Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Sub Keg. 12 :Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Sub Keg. 13 :Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator : jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
Sub Keg. 14 :Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Keg. 15 : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indikator : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator : Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Keg. 16 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Sub Keg. 17 : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sub Keg. 18 :Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator : Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sub Keg. 19 : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Indikator : Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kegiatan 5 :Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator : Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Keg. 20 : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Indikator :Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Sub Keg. 21 : Pengadaan Mebel	Indikator : Jumlah paket mebel yang disediakan
Sub Keg. 22 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
Sub Keg. 23 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan

Kegiatan 6 :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Keg. 24 :Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator : Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan

Sub Keg. 25 :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
Sub Keg. 26 :Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
Sub Keg. 27 :Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator : Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Sub Keg. 28 :Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator : jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Keg. 29 :Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
Sub Keg. 30 :Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi

Sub Keg. 31 :Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator : jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Sub Keg. 32 :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator : Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Sub Keg. 33 :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator : Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya

Sasaran :
Meningkatnya
tertib administrasi
kependudukan
dan pencatatan
sipil

Indikator :
cakupan
kepemilikan
dokumen
kependudukan
dan pencatatan
sipil

PROGRAM 2 : PENDAFTRAN
PENDUDUK

Indikator : Persentase
Perekaman KTP Elektronik

Keg. 8 : Pelayanan Pendaftaran
Penduduk

Indikator : Persentase Dokumen
Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Keg. 34 :Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Indikator : Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan
Sub Keg. 35 :Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Sasaran :
Meningkatnya
tertib administrasi
kependudukan
dan pencatatan
sipil
Indikator :
cakupan
kepemilikan
dokumen
kependudukan
dan pencatatan
sipil

PROGRAM 3 : PENCATATAN SIPIL
Indikator : Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Kegiatan12 : Pelayanan Pencatatan Sipil
Indikator : Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan 13: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Indikator : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Keg. 42 :Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Indikator : Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendafran Penduduk yang dimanfaatkan
Sub Keg. 43 :Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Indikator : Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

Sub Keg. 44 :Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Indikator : Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Sub Keg.45 :Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Indikator : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia
Sub Keg. 46 :Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Indikator : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan

Sub Keg. 47 :Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Indikator : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
Sub Keg. 48 :Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan

Kegiatan 14 : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Indikator : Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Keg. 49 :Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Keg. 50 :Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Indikator : Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
Sub Keg. 51 :Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil
Sub Keg. 52 :Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Indikator : Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

Sasaran :
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

PROGRAM 4 : PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kegiatan 15 : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Keg. 53 :Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Indikator : Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

Indikator : cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator : Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

Indikator : Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya

Kegiatan 16 : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Indikator : Persentase database kependudukan sidrap

Kegiatan 17 :Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator : Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi

Sub Keg. 54 :Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Indikator : Jumlah Dokumen Kerja sama Pemafaatan Data Kependudukan
Sub Keg.55 :Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Indikator : Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan

Sub Keg. 56 :Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indikator : Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sub Keg. 57 :Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Indikator : Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan

Sub Keg. 58 :Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Indikator : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Sub Keg. 59 :Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indikator : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tabel 12 (Tabel T-C. 25)

RPD TAHUN 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026
1	tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		indikator tujuan : IKM dukcapil	80,00	81,00	82,00
		sasaran 1 : Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	77,50	78,50	80,00
		sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	nilai sakip	60,00	60,00	60,00

IKU OPD (TUJUAN SASARAN)

No	Indikator permendagri 86 ,18, dan SPM	satuan	Realisasi		Target				Permasalahan (Analisis)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	IKU (Tujuan dan Sasaran OPD)								
1	Persentase Tingkat Capaian Kualitas Pelayanan Dukcapil	%	76,47	76,44	78,00	80	81	82	Tingkat layanan Dukcapil belum efektif dan efesien
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Dukcapil	%	76,05	96,17	97,00	97,20	97,75	98,3	Masih banyaknya penduduk yang tidak mengurus dokumen kependudukannya
3	Predikat Nilai Sakip	Kategori	c	c	cc	cc	cc	cc	Disiplin dan kinerja pegawai belum optimal

IKK									
No.	Indikator permendagri 86 ,18, dan SPM	satuan	Realisasi		Target				Permasalahan (Analisis)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	99,05	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60	Beberapa alat perekaman dikecamatan mengalami kerusakan
2	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	98,00	93,03	94,00	95,00	96,00	97,00	Masyarakat telah memiliki akta kelahiran tetapi belum banyak yang tidak memperbaharui data melalui SIAK online
3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	8,82	8,82	14,70	14,70	14,70	14,70	Instansi yang ingin bekerjasama tidak memiliki data balikan (tujuan penggunaan data)
4	Persentase Laporan Data Kependudukan Kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Laporan data kependudukan kabupaten selalu dilaporkan setiap tahun ke pusat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1 Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

Strategi 1: Meningkatkan akses dan fasilitasi masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Strategi 2: Meningkatkan komitmen, kinerja dan peran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 3 (tiga) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan kebijakan perangkat daerah dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selaras dengan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam rencana program prioritas dalam RPD.

Arah kebijakan yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka pelaksanaan strategi, adalah:

Sasaran 1

Arah Kebijakan .

1. Meningkatkan akses dan kemudahan prosedur layanan
2. Penataan alur Pelayanan yang efektif dan efisien
3. Pencapaian target Nasional kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Keterkaitan antara strategis dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 22 Strategi dan arah kebijakan RPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sip	Meningkatkan akses dan fasilitas masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Penataan alur Pelayanan yang efektif dan efisien
			Meningkatkan akses dan kemudahan prosedur layanan
			Pencapaian target Nasional kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Meningkatkan komitmen, kinerja dan peran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang	Peningkatan disiplin dan kinerja aparatur
			Peningkatan disiplin dan kinerja aparatur
			Peningkatan SDM dan kompetensi apatur dukcapil

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu perjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan 3 (tiga) tahun mendatang, maka Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merencanakan Program prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 dan Pendanaan Indikatif terdapat pada Tabel 12 dan Tabel 13.

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat Daerah
 - b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyediaan bahan logistic kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d. Administrasi kepegawaian perangkat Daerah
 - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan kendaran dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan meubel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - Penyediaan dan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan dan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan
2. Program Pendaftaran Penduduk
- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pencatatan dan pelaporan peristiwa kependudukan
 - Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan
 - Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
 - b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
 - Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk
 - Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk
 - c. Penataan pendaftaran penduduk

- Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan.
- d. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk
 - Fasilitasi pendaftaran penduduk
 - Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk
 - Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pendaftaran penduduk.
 - Sosialisasi pendaftaran penduduk
- 3. Program Pencatatan Sipil
 - a. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
 - Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-el formulir dan buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan
 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
 - c. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabuapten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Koordinasi dengan kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan

Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

- Penyelenggaraan Pemamfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
- Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
- b. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemamfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan.
 - Kerjasama Pemamfaatan Data Kependudukan
 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- c. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
 - Penyelenggaraan Pemamfaatan Data Kependudukan
 - Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Secara rinci rencana program dan kegiatan dan sub kegiatan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tercantum pada table 23, sebagai berikut:

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Program yang di rencanakan 3 (tiga) tahun ke depan sebanyak 4 (empat) program.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan. Jumlah kegiatan yang direncanakan 5(lima) tahun kedepan sebanyak 18 kegiatan

6.2 Pendanaan Indikatif

Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

Kode	Tujuan	Sasaran	OPD/URUSAN/Program	Indikator	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Target		Target						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2023		2024		2025		2026					
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
			OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sldrap				3.505.889.887		3.314.956.000		3.131.152.696		3.726.000.000		3.725.000.000		3.631.000.000		
X.XX.01	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kepe	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.646.130.787	100	2.637.382.700	100,00	2.481.152.696	100,00	2.748.000.000	100,00	2.753.000.000	100	2.753.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	39.671.000	100	26.414.000	100	5.000.000	100	33.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	39.671.000	9	26.414.000	9	5.000.000	9	30.000.000	9	35.000.000	9	35.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng

	ndudukan dan pencatatan sipil		koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahana RKA-SKPD	dokumen	0	0	0	0	0	0	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1.913.574.421	100	1.897.996.000	100	1.889.192.696	100	1.901.000.000	100	1.901.000.000	100	1.901.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	18	1.000.000	18	1.000.000	18	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	12	1.913.574.421	21	1.897.996.000	21	1.889.192.696	21	1.900.000.000	21	1.900.000.000	21	1.900.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	256.150.961	100	156.257.200	100,00	12.500.000	100,00	168.000.000	100,00	168.000.000		168.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng

			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokume n	0	0	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11	4.977.000	12	10.533.000	12	2.500.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1375	11.586.000	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	26	3.993.200	4	5.997.000	4	2.500.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	155	5.983.000	4	7.991.000	4	2.500.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	210	229.611.761	220	131.736.200	220	5.000.000	220	140.000.000	220	140.000.000	220	140.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	100,00	150.000.000	100,00	153.000.000	100,00	153.000.000	100	153.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokume n	0	0	0	0	0	-	24	1.000.000	24	1.000.000	24	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	0	0	0	0	-	24	1.000.000	24	1.000.000	24	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	0	0	0	0	-	24	1.000.000	24	1.000.000	24	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	0	0	0	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	0	0	0	0	15	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0	0	100	85.949.000	100	2.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100	5.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	0	0	10	3.365.000	1	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	0	0	7	82.584.000	1	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	29	1.000.000	29	1.000.000	29	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	391.286.687	100	392.458.900	100,00	364.120.000	100,00	415.000.000	100,00	415.000.000	100	415.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	46.939.137	12	39.980.000	12	39.980.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	310.223.750	12	306.876.700	12	323.640.000	12	329.000.000	12	329.000.000	12	330.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	12	33053800	12	45.602.200	12	500.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	675	1.070.000	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	45.447.718	100	78.307.600	100,00	58.340.000	100,00	73.000.000	100,00	73.000.000	100	73.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	13	2.885.000	23	18.609.000	23	5.000.000	23	10.000.000	23	10.000.000	23	10.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabiltas	unit	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng

				i															
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	0	0	0	0	0	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	9	42.562.718	10	59.698.600	10	53.340.000	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	0	0	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
X.XX.02		Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	99,20	398.485.900	99,30	518.668.200	99,40	600.000.000	99,50	657.000.000	99,60	657.000.000	100	657.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	100	398.485.900	100	518.668.200	100,00	600.000.000	100,00	650.000.000	100,00	650.000.000	100	650.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng	
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	laporan	36	148.129.900	72	13.564.000	72	50.000.000	72	50.000.000	72	50.000.000	72	50.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	0	88.620.000	24	101.462.500	24	50.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	11	161.736.000	36	403.641.700	36	500.000.000	36	500.000.000	36	500.000.000	36	500.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng	

			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%	0	0	0	0	0	0	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100	2.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendafrtan Penduuduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	%	0	0	0	0	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%	0	0	0	0	0	0	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng

			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Dokume n	0	0	0	0	0	0	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
X.XX.03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	93,03	107.034.600	94,00	78.399.500	95,00	25.000.000	96,00	267.000.000	97,00	267.000.000	97	173.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	100	81.538.100	100	58.264.500	100	16.000.000	100	120.000.000	100	111.000.000	100	71.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	dokume n	1565	5.986.100	2.700	18.714.500	2.700	8.000.000	2.700	50.000.000	2.700	50.000.000	2.700	20.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	3	20.000.000	3	11.000.000	3	11.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Layanan	11.057	75.552.000	6	39.550.000	6	8.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	40.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	0	0	0	0	0	0	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng

			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Laporan	0	0	0	0	0	0	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	100	25.496.500	100	20.135.000	100	9.000.000	100	107.000.000	100	116.000.000	100	62.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	3	25.496.500	12	20.135.000	12	9.000.000	12	69.000.000	12	79.000.000	12	25.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	0	0	0	0	0	0	3	20.000.000	3	19.000.000	3	19.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	0	0	0	0	0	0	13.950	17.000.000	13.950	17.000.000	13.950	17.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	0	0	0	11	1.000.000	11	1.000.000	11	1.000.000	Disduk capil	Pangjanen e Sidenreng

X.XX.04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	8,82	354.238.600	14,70	80.505.600	14,70	25.000.000	14,70	54.000.000	14,70	48.000.000	14,70	48.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya	%	0	0	0	0	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase database kependudukan sidrap	%	100	128.695.500	100	18.877.000	100	8.000.000	100	15.000.000	100	13.000.000	100	13.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	dokumen	0	0	0	0	0	0	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	dokumen	11	128.695.500	12	18.877.000	12	8.000.000	12	14.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi	%	100	225.543.100	100	61.628.600	100	17.000.000	100	38.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng

			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	12	217.354.700	12	10.622.600	12	8.000.000	12	18.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	21	8.188.400	3	51.006.000	3	9.000.000	3	18.000.000	3	16.000.000	3	16.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai, jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja sasaran Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) RPD pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026.

Adapun indikator kinerja sasaran dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 25 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

IKU OPD (TUJUAN SASARAN)

No	Indikator permendagri 86 ,18, dan SPM	satuan	Realisasi		Target				Permasalahan (Analisis)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	IKU (Tujuan dan Sasaran OPD)								
1	Persentase Tingkat Capaian Kualitas Pelayanan Dukcapil	%	76,47	76,44	78,00	80	81	82	Tingkat layanan Dukcapil belum efektif dan efesien
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Dukcapil	%	76,05	96,17	97,00	97,2	97,75	98,3	Masih banyaknya penduduk yang tidak mengurus dokumen kependudukannya
3	Predikat Nilai Sakip	Kategori	c	c	cc	cc	cc	cc	Disiplin dan kinerja pegawai belum optimal

IKK									
No.	Indikator permendagri 86 ,18, dan SPM	satuan	Realisasi		Target				Permasalahan (Analisis)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	99,05	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60	Beberapa alat perekaman dikecamatan mengalami kerusakan
2	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	98,00	93,03	94,00	95,00	96,00	97,00	Masyarakat telah memiliki akta kelahiran tetapi belum banyak yang tidak memperbaharui data melalui SIAK online
3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	8,82	8,82	14,70	14,70	14,70	14,70	Instansi yang ingin bekerjasama tidak memiliki data balikan (tujuan penggunaan data)
4	Persentase Laporan Data Kependudukan Kabupaten	%	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Laporan data kependudukan kabupaten selalu dilaporkan setiap tahun ke pusat

BAB VIII

PENUTUP

Renstra sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2024-2026. Periode waktu ini mengikuti periode berlakunya RPD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dokumen RPD, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan rencana tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama periode tiga tahun 2024-2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024-2026 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

8.1 Pedoman Transisi.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sidenreng Rappang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPD Kabuapten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sidenreng Rappang tahun Kabuapten Sidenreng Rappang 2024–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabuapten Sidenreng Rappang agar mendukung pencapaian target-target Rencana Strategis (Renstra) dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Rencana Strategis (Renstra) dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sidenreng Rappang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini dapat tercapai. Diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen

dari seluruh aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penguatan peran stakeholders untuk mencapai dan menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja Tahunan.

3. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Rencana Strategis (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) wajib berpedoman pada Rencana strategis (Renstra).
5. Rencana Strategis (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) wajib berpedoman pada Rencana strategis (Renstra).

6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Strategis (Renstra), maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) secara berkala
7. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sidenreng Rappang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, materi yang terkandung dalam dokumen ini pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada variabel atau penyebab yang dirasa tidak mampu di realisasikan atau diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Pangkajene,

2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

PATAHANGI NURDIN, S.IP
NIP. 19691220 199009 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) yang sudah ditetapkan oleh peraturan Daerah, yang mencakup substansi yang mendasar terkait dengan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dimana perumusannya juga berdasar pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2023 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2026 yaitu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Sosial agar lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan baik tujuan, sasaran, program maupun anggaran dengan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dengan memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku selaku bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang berisikan dokumen perencanaan SKPD untuk kurun 3 (tiga) tahun yang memasuki tahap pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang, termasuk didalamnya pembangunan administrasi kesejahteraan sosial.



Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dengan landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
 11. Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;



32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).
36. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial.
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Sosial dalam melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2024-2026:

1. Memberikan arah dan pedoman Dinas Sosial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta dalam menentukan indikator, target kinerja jangka menengah Dinas Sosial.
2. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan pembangunan Dinas Sosial dengan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.
3. Sebagai bahan evaluasi tahunan dan lima tahunan pelaksanaan kegiatan, program dan pencapaian sasaran Dinas Sosial dan Bahan Rujukan penyusunan Renja.
4. Sebagai dasar penyusunan Renja dan RKA.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang memuat pengertian, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang, yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan tugas dan fungsi, kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

2.1.2 Fungsi

Adapun fungsi yang merupakan wujud pekerjaan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang Sosial
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Sosial
- d. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial
- e. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial
- f. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penyandang masalah sosial
- g. Pelaksanaan pembinaan organisasi sosial
- h. Pelaksanaan bantuan, jaminan, dan perlindungan sosial
- i. Pengelolaan data fakir miskin
- j. Pembinaan potensi partisipan penanggulangan masalah sosial
- k. Penanganan penyandang masalah sosial
- l. Pelaksanaan rehabilitasi sosial
- m. Pengelolaan taman makam pahlawan
- n. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan serta kesetiakawanan sosial.



2.1.3 Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan dinas.

- ***Sub bagian perencanaan dan keuangan*** dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- ***Sub bagian umum dan kepegawaian*** dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

- ***Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak, Disabilitas, dan Lanjut Usia*** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan lanjut usia terlantar.
- ***Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang*** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- ***Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial*** dipimpin oleh Kepala

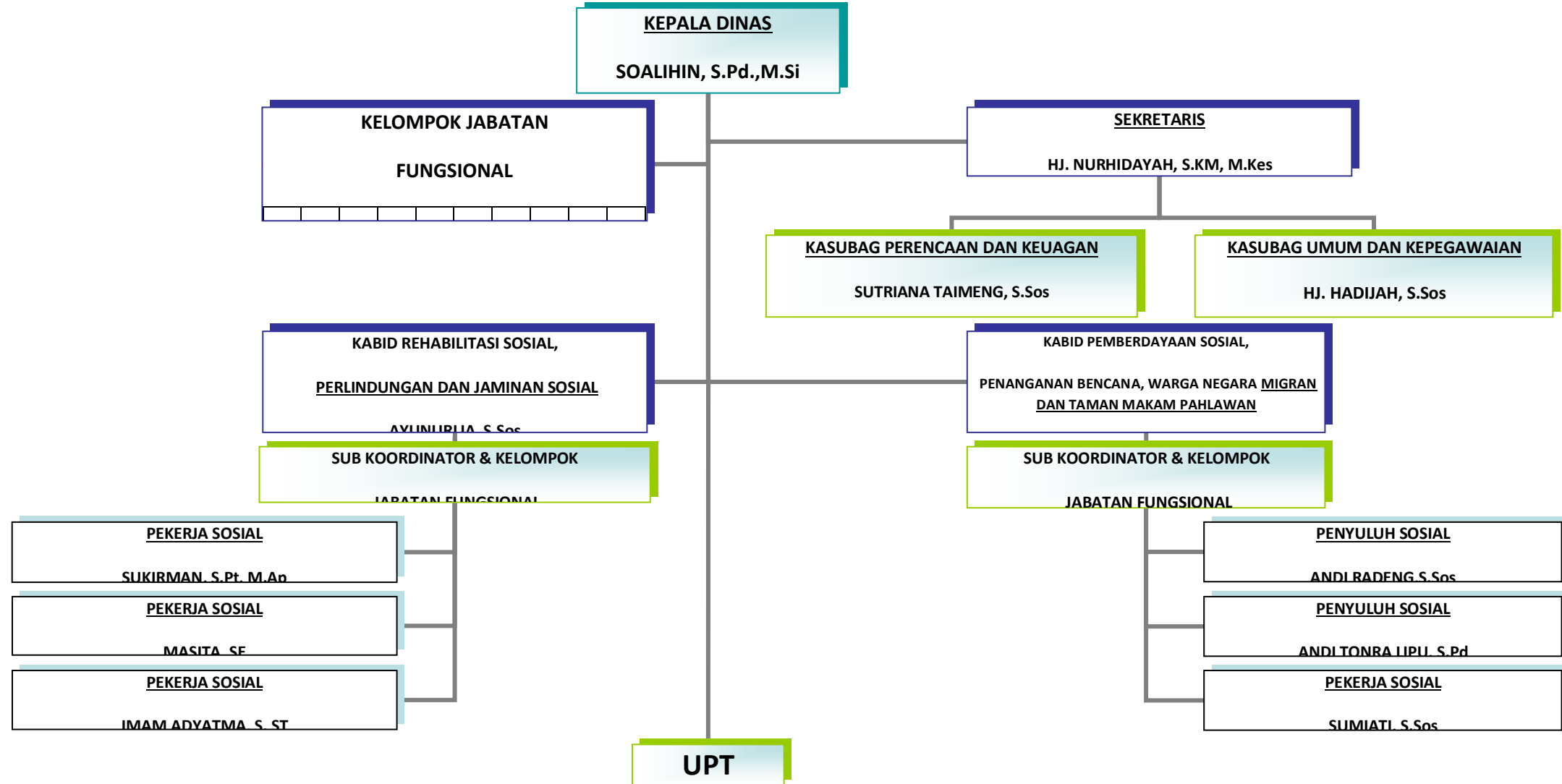


Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan bencana, warga negara migran, dan taman makam pahlawan.

- ***Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial*** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial.
- ***Sub Koordinator Penanganan Bencana*** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan bencana.
- ***Sub Koordinator Penanganan Warga Negara Migran dan Taman Makam Pahlawan*** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dan pengelolaan taman makam pahlawan.



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
Golongan IV	1	1	2	1	5	22,72
Golongan III	-	4	6	3	13	59,10
Golongan II	-	4	-	-	4	18,18
Golongan I	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	5	8	4	22	100,00

Berdasarkan tabel di atas golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 59,10 persen dari total pegawai sebesar 13 orang. Urutan kedua terbesar adalah golongan IV sebesar 22,72 persen sebanyak 5 orang. Selanjutnya sebesar 18,18 persen berada pada golongan II sebanyak 4 orang. Hal ini menjadi peluang besar bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pembinaan dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
S-3	-	-	-	-	-	0,00
S-2	1	1	2	-	4	18,18
S-1	-	3	6	4	13	59,09
Diploma I-III	-	1	-	-	1	4,54
SMA Sederajat	-	4	-	-	4	18,18
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	9	8	4	22	100,00

Pada tabel di atas dapat dilihat Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 ke atas. Dengan proporsi S1 sebanyak 59,09 persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 18,18 persen. Pendidikan S1 dan S2 memiliki kompetensi untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan menemukan solusi. Kompetensi menjadi penting karena dianggap mampu merumuskan kebijakan pelayanan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
25 – 30	-	-	1	-	-	4,54
31 – 40	-	6	5	-	11	50,00
41 – 50	-	3	3	4	10	45,45
51 – 58	1	-	-	-	1	4,54
Jumlah	1	9	8	4	22	100.00

Berdasarkan kelompok umur, Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada usia 31-40 sebanyak 11 orang atau 50,00 persen, sedangkan kelompok umur 41-50 tahun berada pada urutan kedua dengan jumlah sebanyak 10 orang atau 45,45 persen. Selanjutnya usia 51-58 sebanyak 1 orang atau 4,54 persen. Kelompok umur yang terkecil pada kelompok usia 25-30 sebanyak 4,54 persen dengan jumlah pegawai sebesar 1 orang.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
Perempuan	-	4	4	3	11	50,00
Laki-Laki	1	5	4	1	11	50,00
Jumlah	1	9	8	5	22	100,00

Berdasarkan Jenis Kelamin jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang dengan persentase 50,00 persen dan sebanyak 12 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 50,00 persen.

2.2.2 Dukungan Sarana dan Prasarana

Menurut Jumlah kendaraan operasional Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Kendaraan Operasional

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Roda 4	1	1	2	4
Roda 2	2		5	7
Jumlah	-	-	8	11

Kendaraan dinas yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 11 unit, dengan rincian sebanyak 4 unit kendaraan roda 4 dengan kondisi yang rusak berat 2 unit, rusak ringan 1 unit dan 1 unit baik. Sedangkan kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit dengan kondisi rusak berat 5 unit dan 2 unit lainnya baik.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu capaian kinerja juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2018-2023.

2.3.1 Kinerja Renstra Dinas Sosial Periode 2014-2018

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dalam periode 2018-2022 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23
1	Jumlah PMKS		12.093		12.093	12.083	12,080	12,080	10,300	12,080	12,080	12,063	10,043	10,300	99.97	99.85	99.69	99.45	
2	Tertanganinya korban bencana																		
3	Meningkatnya pengawasan dan pendistribusian beras bagi warga miskin																		
4	Penanganan korban bencana dengan baik																		
5	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma																		
6	Penanganan PMKS bermasalah sosial																		
7	Tersedianya tenaga pendamping sosial																		
8	Tercapainya perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga penerima manfaat (KPM)																		
9	Peningkatan peran aktif kelembagaan dan keajahteraan sosial																		
10	Pengembangan model kelembagaan jaminan sosial																		
11	Terwujudnya Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial bagi PMKS																		
12	Meningkatkan taraf hidup dan penghidupan AT																		
13	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial																		
14	Persentase PMKS yang tertangani																		
15	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar																		
16	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya																		
17	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial																		
18	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial																		
19	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat																		
20	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap																		
21	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial																		



RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

22	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						100	100	0			100	100	0					
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota						100	100	100			100		100					
24	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						100	100	100			73	73	70					
25	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						100	100	100			64	64	100					
26	Pemberian Layanan Kedaruratan						0	0	100			0	0	1					
27	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						100	100	0			100	100	0					
28	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						100	100	100			100	100	100					
29	Penyediaan Permakanan						0	0	100			0	0	87					
30	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						100	100	100			100	100	100					
31	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot						100	100	100			33	33	100					



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,471,190,000	978,883,500	451,965,500			915,280,511	909,731,530	352,297,835			-43.65	-30.94
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	274,150,000	147,378,000	281,946,000			37,183,567	62,360,527	195,511,570			22.53	140.61
Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	95,660,000	109,038,500	58,021,000			72,225,250	106,345,800	57,336,000			-16.40	0.58
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2,811,648,000	411,200,000	199,127,500			1,861,530,501	411,176,000	70,933,266			-68.47	-80.33
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	122,366,000					120,256,000						#DIV/0!
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	1,250,845,000	650,000,000	400,176,000			728,685,500	6,162,033,000	391,956,500			-43.23	326.00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	905,694,000	643,435,000	759,731,000			693,383,350	627,307,150	752,449,208			-5.44	5.21
Program Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	290,458,000	172,000,000	104,998,000			209,279,500	170,457,500	100,866,500			-39.87	-29.69
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	126,421,500	72,450,000	87,460,000			92,271,500	61,984,500	86,569,000			-10.99	3.42
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				2,639,791,180	2,657,270,300				2,540,270,685	2,540,920,973	0.66	0.03
Program Pemberdayaan Sosial				825,760,000	789,105,400				789,105,400	96,192,700	-4.44	-87.81
Program Rehabilitasi Sosial				738,234,000	720,597,799				720,597,799	35,863,500	-2.39	-95.02
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				504,808,000	412,487,700				497,417,470	370,583,700	-18.29	-25.50
Program Penanganan Bencana				200,511,000	174,725,200				198,490,400	138,704,700	-12.86	-30.12
Program Penanganan Taman Makam Pahlawan				37,449,000	34,998,100				35,847,400	34,906,150	-6.54	-2.63

2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Standar Pelayanan tahun 2022 Dinas Sosial yang menjadi pengampu Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3.2
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2018-2022 yang relevan dengan Perangkat Daerah. Format Tabel TPB/SDGs dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3.3

Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2018-2022

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN							
Tujuan SDGs 01 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN							
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	5.16	4.78	5.05	5.04	5.04
1.3.1.(c)	Presentase Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	KPM	260	305	369	17	2075
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan	KPM	7416	7424	8448	11215	10575
1.5.1. (b)	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial	%	100	100	100	100	100
1.5.1. (c)	Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial		-	-	-	-	-
1.5.1. (d)	Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB-Sekolah/Madrasah Aman Bencana)		-	-	-	-	-



1.a.1 *	Proporsi Sumber Daya yang dialokasikan oleh Pemerintah secara langsung untuk Program Pemberantasan Kemiskinan	KPM	11,935	107,329	16,336		
TUJUAN : 10 Berkurangnya Kesenjangan							
Tujuan SDGs : Mengurangi Kesenjangan Intra - dan Antar Negara							
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Koefisien Gini	%	0.34	0.284	0,349	0,358	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	%	5.16	4.78	5.05	5.04	5.04
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	%	0.2695	0.2695	0.2695		
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	-	-	-	-	-

INDIKATOR PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

No	Indikator Permendagri 86	Satuan	Realisasi								Target			Permasalahan (Analisis)	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026		
Aspek Kesejahteraan Masyarakat															
24	Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Keluarga tidak ada	
Aspek Pelayanan Umum															
6.1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	43.13	12.06	14.88	10.35	97.2	93.7	14.71	30%	30%	30%	30%	Masih terdapat PMKS yang belum mendapatkan bantuan sosial	
6.2	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	99.96	99.09	99.46	63.05	97.2	93.7	65.93	30%	30%	30%	30%	Masih adanya PMKS yang belum tertangani	
6.3	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	99.96	99.09	99.46	63.05	97.2	52.7	21.50%	20%	20%	20%	20%	Masih adanya PMKS yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya	
6.4	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	%	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	100	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	Program KUBE sudah tidak dijalankan di Dinas Sosial Kabupaten	
6.5	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Panti sosial yang menyediakan pelayanan kesehatan tidak ada di Dinas Sosial	
6.6	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	100	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	Kegiatan WKBSM belum pernah dilaksanakan	
6.7	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
6.8	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
6.9	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	Pendataan tidak akurat	

INDIKATOR PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

No.	Indikator Permendagri 18	Satuan	Realisasi								Target			Permasalahan (Uraikan)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026	
Outcome	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan. Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)	%	0.57	-	0.68	1.7	0.46	2.07 %	917 %	3.04	4.6	4.14	3.68	
1.1	Jumlah Layanan Data Dan Pengaduan Yang Dimiliki	Buah	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.2	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Untuk Masuk Dalam Data Terpadu FM Dan OTM	Orang	-	-	-	-	-	2	237	10	150	200	225	
1.3	Jumlah Tim Reaksi Cepat Yang Dibentuk	Tim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Data Tidak Tersedia
1.4	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Dijangkau	Orang	17	-	20	50	10	73	244	90	50	70	100	
1.5	Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan Yang Dimiliki	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	Orang	17	-	20	30	10	45	199	66	100	90	80	
1.7	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara Yang Dimiliki Sesuai Standar	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara Yang Dimilik
1.8	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Menerima Paket Sandang	Orang	-	-	-	20	-	4	109	3	100	90	80	
1.9	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Memanfaatkan Alat Bantu	Orang	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	
1.10	Jumlah Alat Bantu Yang Tersedia Di Rumah Singgah/Shelter	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Alat Bantu Yang Tersedia Di Rumah Singgah/Shelter
1.11	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan Yang Tersedia	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.12	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Memanfaatkan Paket Perbekalan Kesehatan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
1.13	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Disediakan Di Rumah Singgah	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.14	Jumlah Pekerja Sosial Profesional Dan/Atau TKS Dan/Atau Relawan Sosial Yang Disediakan	Orang	150	157	189	191	189	189	187					
1.15	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Dan Sosial Sesuai Standar Di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter Dan/Atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	-	-	-	-	-	-	14	6	7	10	6	
1.16	Jumlah Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga Dan Masyarakat	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	2	13	7	10	6	
1.17	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Orang	-	-	-	-	-	7	5	12	5	5	5	
1.18	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Orang	-	-	-	-	-	1	6	10	3	4	3	
1.19	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Orang	-	-	-	-	-	19	2	90	7	4	3	
1.20	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Direunifikasi Dengan Keluarga	Orang	-	-	-	-	-	1	4	4	7	4	3	
1.21	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Dirujuk	Orang	-	-	-	-	-	1	5	3	3	1	1	
Outcome	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	%						100	100	100	100	100	100	
2.1	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Makanan	Orang						302	1417					
2.2	Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Paket Sandang	Orang						210	1490	1321	1400	1400	1400	
2.3	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Yang Dimiliki	Unit								10	15	15	15	
2.4	Jumlah Paket Permakanan Khusus Bagi Kelompok Tertentu	Paket								364	400	400	400	
2.5	Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang								254	300	300	300	
2.6	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial Dan/Atau Relawean Sosial Yang Tersedia	Orang						37	37	37	37	38	38	



2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Ada beberapa instansi yang menjadi mitra layanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang misalnya, Pemerintah Desa/Kelurahan terkait layanan terpadu. BPJS Kesehatan dalam hal ini pendaftaran dan aktivasi jaminan kesehatan masyarakat miskin. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait menerbitkan dan mencari tahu identitas dalam hal ini NIK orang atau jiwa terlantar yang tidak diketahui identitasnya. Kepolisian dan Satpol bersama-sama dalam melakukan razia atau penanganan anak terlantar, gelandangan/pengemis serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya baik itu ditempat umum maupun ditempat lainnya. Dinas Ketenagakerjaan kerja sama dalam memulangkan atau mengembalikan warga migran terlantar ke tempat asalnya. Selanjutnya Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan terlantar. Selanjutnya Bulog bersama Dinas Sosial dalam penyediaan dan penyaluran bantuan baik itu berupa beras maupun bahan pokok lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan akan dilakukan pemetaan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode sebelumnya. Sehingga diharapkan kebijakan yang dibuat dapat secara efektif dan efesien memecahkan masalah, karena permasalahan ini merupakan dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang akan menjadi titik fokus kerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan sebagai berikut:

No.	Masalah	Solusi
1	Masih terdapat PMKS yang belum mendapatkan bantuan sosial	Dukungan pemerintah daerah dan stake holder
2	Masih adanya PMKS yang belum tertangani	Dukungan pemerintah daerah dan stake holder
3	Masih adanya PMKS yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya	Melakukan verifikasi dan validasi data PMKS
4	Program KUBE sudah tidak dijalankan di Dinas Sosial Kabupaten Sidrap	Dukungan Dari Pemerintah provinsi
5	Kegiatan WKBSM belum pernah dilaksanakan	Tersedianya WKBSM

3.2 Isu-Isu Strategis

Suatu organisasi akan sukses bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan sumber daya manusia menjadi modal utama dalam dalam rangka merelisasikan setiap program SKPD dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya. Sehingga aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap SKPD menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal. Yang kedua dukungan peralatan yang memadai.

Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintah, masih memerlukan dukungan sumber daya manusia.



Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategis yang dimaksud tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati instansi yang ada dan memberikan tekanan pada instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial. Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial.
2. Dampak terhadap pencapaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDG's.
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi maka tujuan harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang dicapai dimasa mendatang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur. Mengacu pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial**

Selanjutnya Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan penjabaran konkrit dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan sosial selama lima tahun yang akan datang adalah:

1. **Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial**
2. **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah				Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
				2021/2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS yang Tertangani	84,9	76,4	75,6	74,8	74,1	74,1
		Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	14,176	13,126	12.994	12.864	12.736	12.736
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Sosial	CC	B	B	B	B	B

CASCADING DINAS SOSIAL

No	Cascading Renstra Dinas Sosial				
	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program/Indikator	Kegiatan/Indikator	Sub Kegiatan/Indikator
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani	Program Pemberdayaan Sosial Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase PSKS Yang Tertangani	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	Program Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dibina	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
					Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
			Program Penanganan Bencana Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
			Program Penanganan Taman Makam Pahlawan Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial sampai tahun sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan sosial. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial tahun 2024-2026 terangkum dalam table berikut:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Peningkatan upaya penanganan PMKS	Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kapasitas/kelembagaan SDM pelaksana	Optimalisasi Penanganan PMKS
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	Pengembangan sistem integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi	Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan	Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja dengan melekatkan dukungan, pembinaan dan pengawasan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel T-C.27
Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2022
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2020	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022			
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100 Persen	2,540,270,685	100 Persen	2,063,695,451	Dinsos	Kab.Sidrap
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100 Persen	85,453,800	100 Persen	77,942,200	Dinsos	Kab.Sidrap
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	100	6 Laporan	85,453,800	6 Laporan	77,942,200	Dinsos	Kab.Sidrap
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		1,935,134,195	100 Persen	1,922,627,683	Dinsos	Kab.Sidrap
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	1,894,505,195	12 Bulan	1,905,484,783	Dinsos	Kab.Sidrap
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	40,629,000	12 Bulan	19,14,900	Dinsos	Kab.Sidrap
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	100 Persen	0	0	0	Dinsos	Kab.Sidrap
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah			0	0	0	Dinsos	Kab.Sidrap
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100 Persen	226,822,087	100 Persen	235,067,541	Dinsos	Kab.Sidrap
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	18,602,177	12 Bulan	23,374,841	Dinsos	Kab.Sidrap
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Luar Maupun dalam Daerah yang Dilaksanakan		210 Kali	208,219,910	210 Kali	211,692,700	Dinsos	Kab.Sidrap



RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		32,995,000	100 Persen	72,200,000	Dinsos	Kab.Sidrap
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan			-	50	52,700,000	Dinsos	Kab.Sidrap
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan			32,995,000	50	19,500,000	Dinsos	Kab.Sidrap
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100 Persen	197,424,000	100 Persen	132,817,100	Dinsos	Kab.Sidrap
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500	1500	2,000,000	1500	1,000,000	Dinsos	Kab.Sidrap
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1500	1500	195,424,000	1500	131,817,100	Dinsos	Kab.Sidrap
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		62,441,603	100 Persen	106,715,722	Dinsos	Kab.Sidrap
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan yang Dipelihara		-	62,441,603	11	35,718,722	Dinsos	Kab.Sidrap
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara				13	1,050,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara				1	69,947,000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina	100	100 Persen	789,105,400	83 Persen	148,683,700	Dinsos	Kab.Sidrap
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Tertangani	100	100 Persen	789,105,400	83 Persen	148,683,700	Dinsos	Kab.Sidrap
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Menerima Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	8,909	11.130 KK	53,541,600	0	0	Dinsos	Kab.Sidrap
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dibina	8	6 Lembaga	735,563,800	6 Lembaga	148,683,700	Dinsos	Kab.Sidrap
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dibina	100	100 Persen	720,597,799	100 Persen	38,193,500	Dinsos	Kab.Sidrap
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	100	100 Persen	79,319,000	100 Persen	38,193,500	Dinsos	Kab.Sidrap
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	0		38,313,000	15	14,051,800	Dinsos	Kab.Sidrap



RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti			41,006,000	2170	23,095,700	Dinsos	Kab.Sidrap
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Warga Negara yang Diberi Layanan Kedaruratan			0	1	1,046,000		
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi	100	100 Persen	641,278,799	0	0	Dinsos	Kab.Sidrap
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Yang Bekerja Sama Memberi Edukasi Tentang Bahaya Dampak Narkoba	1	1	641,278,799	0	0	Dinsos	Kab.Sidrap
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin	85		497,417,470	100 Persen	371,253,700	Dinsos	Kab.Sidrap
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	85		497,417,470	100 Persen	371,253,700	Dinsos	Kab.Sidrap
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Masyarakat Miskin yang Dikelola	23,893	-	497,417,470	11,656	371,253,700	Dinsos	Kab.Sidrap
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100 Persen	198,490,400	100 Persen	123,891,300	Dinsos	Kab.Sidrap
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	100	0	0	100	14,698,000	Dinsos	Kab.Sidrap
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Mendapatkan Paket Makanan		0	0	80	14,698,000	Dinsos	Kab.Sidrap
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100	100 Persen	198,490,400	100 Persen	107,497,800	Dinsos	Kab.Sidrap
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	36	37	198,490,400	37	109,193,300	Dinsos	Kab.Sidrap
		PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	0	0	35,847,400	100 Persen	34,906,150	Dinsos	Kab.Sidrap
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	0	0	35,847,400	100 Persen	34,906,150	Dinsos	Kab.Sidrap
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan, Monumen dll Yang Telah Direhabilitasi	0	-	35,847,400	3	34,906,150	Dinsos	Kab.Sidrap
						4,781,729,154		3,264,552,596		



Tabel 6.1
Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			NON URUSAN										
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,213,379,946	100 Persen	2,235,513,745	100 Persen	2,257,868,883	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	31,000,000	100 Persen	31,310,000	100 Persen	31,623,100	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 1.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	31,000,000	6 Dokumen	31,310,000	6 Dokumen	31,623,100	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1,885,490,946	100 Persen	1,904,345,855	100 Persen	1,923,389,314	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	1,881,990,946	12 Bulan	1,900,810,855	12 Bulan	1,919,818,964	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	3,500,000	12 Dokumen	3,535,000	12 Dokumen	3,570,350	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	0	0	100 Persen	4,030,000	100 Persen	5,070,300	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	0	0	25 Dokumen	4,030,000	25 Dokumen	5,070,300	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	103,500,000	100 Persen	100,505,000	100 Persen	100,510,050	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12 Paket	12 Paket	500,000	12 Paket	505,000	12 Paket	510,050	Dinsos	Kab. Sidrap



RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

				Disediakan									
		01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan	210 Laporan	103,000,000	210 Laporan	100,000,000	210 Laporan	100,000,000	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	149,000,000	100 Persen	150,490,000	100 Persen	151,994,900	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	1500 Laporan	500,000	1500 Laporan	505,000	1500 Laporan	510,050	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	28,000,000	12 Laporan	28,280,000	12 Laporan	28,562,800	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	120,500,000	12 Laporan	121,705,000	12 Laporan	122,922,050	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	44,389,000	100 Persen	44,832,890	100 Persen	45,281,219	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	44,389,000	13 Unit	44,832,890	13 Unit	45,281,219	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
Meningkatn ya Kesejahtera an Sosial	Meningkatn ya Upaya Penanggula ngan Kemiskinan melalui Pemberday aan Masyarakat dan Perlindunga n Sosial	1.06.0 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	100 Persen	95 Persen	52,000,000	100 Persen	52,520,000	100 Persen	53,045,200	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.0 2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Tertangani	100 Persen	95 Persen	52,000,000	100 Persen	52,520,000	100 Persen	53,045,200	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.0 2.2.03. 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	52,000,000	6 Lembaga	52,520,000	6 Lembaga	53,045,200	Dinsos	Kab. Sidrap



RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

	1.06.0 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen	100 Persen	1,200,000,000	100 Persen	1,212,000,000	100 Persen	1,224,120,000	Dinsos	Kab. Sidrap
			Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		Dinsos	Kab. Sidrap
			Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		Dinsos	Kab. Sidrap
			Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	100 Persen	100 Persen	1,200,000,000	100 Persen	1,212,000,000	100 Persen	1,224,120,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 4.2.01. 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	15 Orang	500,000,000	15 Orang	505,000,000	15 Orang	510,050,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 4.2.01. 06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	2170 Orang	2170 Orang	700,000,000	2170 Orang	700,000,000	2170 Orang	700,000,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 4.2.01. 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	0	10 Orang	7,000,000	10 Orang	14,070,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	100 Persen	94 Persen	500,000,000	96 Persen	505,000,000	98 Persen	510,050,000	Dinsos	Kab. Sidrap
	1.06.0 5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	100 Persen	94 Persen	500,000,000	96 Persen	505,000,000	98 Persen	510,050,000	Dinsos	Kab. Sidrap



RENSTRA 2024-2026 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

		1.06.0 5.2.02. 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	11655 Keluarga	12951 Keluarga	200,000,000	12951 Keluarga	202,000,000	12951 Keluarga	204,020,000	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.0 5.2.02. 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	55 Keluarga	300,000,000	55 Keluarga	303,000,000	55 Keluarga	306,030,000	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.0 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	79 Persen	100 Persen	232,000,000	100 Persen	234,320,000	100 Persen	236,663,200	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.0 6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	87 Persen	100 Persen	200,000,000	100 Persen	202,000,000	100 Persen	204,020,000	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.0 1.2.01. 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	300 Orang	200,000,000	300 Orang	202,000,000	300 Orang	204,020,000	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.0 6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	77 Persen	100 Persen	32,000,000	100 Persen	32,320,000	100 Persen	32,643,200	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.0 6.2.02. 02	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Orang	37 Orang	32,000,000	37 Orang	32,320,000	37 Orang	32,643,200	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.0 7	PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	20,000,000	100 Persen	20,200,000	100 Persen	20,402,000	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.0 7.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	100 Persen	20,000,000	100 Persen	20,200,000	100 Persen	20,402,000	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.0 7.2.01. 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	3 Makam	20,000,000	3 Makam	20,200,000	3 Makam	20,402,000	Dinsos	Kab. Sidrap
							4,217,379,946		4,259,553,745		4,302,149,283		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai, jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPD pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. Adapun indikator kinerja sasaran dan program Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 dimaksud, dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	83	100	100	95	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	90	100	100	94	96	98	98
8	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.1
Keselarasan RPD dan Renstra Perangkat Daerah

No	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra Perangkat Daerah	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Indikator Renstra Perangkat Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
								2021/2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS yang Tertangani	84,9	76,4	75,6	74,8	74,1	74,1	
						Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	14,176	13,126	12.994	12.864	12.736	12.736	
			Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Gini Ratio		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	CC	B	B	B	B	B	



7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang berasal dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renstra perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah				Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
				2021/2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Bidang Sosial								
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani		84,9	76,4	75,6	74,8	74,1	74,1
1	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang diberi bantuan -----x 100% Jumlah Rumah Tangga Miskin yang ada	14,176	13,126	12.994	12.864	12.736	12.736
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip		CC	B	B	B	B	B

7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Bidan Urusan / Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Renstra
			2022	2024	2025	2026	
	Urusan Bidang Sosial						
1	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan ----- X 100% Total Lembaga yang Ada	83	95	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti ----- x 100% Populasi Penyandang Disabilitas	100	100	100	100	100

3	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti ----- x 100% Populasi Anak Terlantar	100	100	100	100	100
4	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti ----- x 100% Populasi Lanjut Usia Terlantar	100	100	100	100	100
5	Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	Jumlah Gelandangan / Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti ----- x 100% Populasi Gelandangan / Pengemis	100	100	100	100	100
6	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	Jumlah Keluarga yang Seharusnya Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat ----- x 100% Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Bantuan Sosial yang Ada	90	94	96	98	98
7	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial ----- x 100% Total Warga Negara Korban Bencana	100	100	100	100	100
8	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	Jumlah Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani ----- x100% Total Tempat Rintisan Kemerdekaan	100	100	100	100	100

7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Indikator Standar Pelayanan Minimal perangkat daerah pengampu SPM sebagai berikut:

Tabel 7.4
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja		Target Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	87%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) yang relevan dengan Perangkat Daerah

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) yang relevan dengan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5
Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2022-2026

Kode Indkator	Target/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 01 Tanpa Kemiskinan							
Tujuan SDGs 01 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun							
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01
1.3.1.(c)	Presentase Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	KPM	320	330	310	320	330
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan	KPM	7,440	7450	7430	7440	7450
1.5.1. (b)	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial	%	100	100	100	100	100



1.5.1. (c)	Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial		-				
1.5.1. (d)	Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB-Sekolah/Madrasah Aman Bencana)		-				
1.a.1 *	Proporsi Sumber Daya yang dialokasikan oleh Pemerintah secara langsung untuk Program Pemberantasan Kemiskinan	KPM	22,000	25000	20000	22000	25000
TUJUAN : 10 Berkurangnya Kesenjangan							
Tujuan SDGs : Mengurangi Kesenjangan Intra - dan Antar Negara							
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
10.1.1*	Koefisien Gini	%	0.15	0.1			
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	%	0.01	0.009	5.04	5.04	5.04
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	%	0.21	0.18			
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	-	-	-	-	-



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024-2026 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam tiga tahun ke depan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang kurun waktu 2024-2026 bergantung pada kerjasama antara Pemerintah, serta peran serta masyarakat dan stakeholder sosial.

Harapan kami semoga Rencana Strategis ini bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas di bidang sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang di masa akan datang.

Pangkajene Sidenreng, April 2023
Kepala Dinas Sosial,

SOALIHIN, S.Pd., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19660717 199103 1 018



RENCANA STRATEGIS

**DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2024 - 2026**

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 – 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**

HALAMAN VERIFIKASI

Rancangan Rencana Strategis
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024 – 2026

Catatan :

Kata Pengantar



Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB merupakan dokumen pemerintah yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, subkegiatan, indikator dan target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Organisasi Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Rancangan Renstra Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, Tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2024-2026, serta dilaksanakan oleh seluruh *stakeholders* jajaran kesehatan termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha. Selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) di tingkat Eselon III (Bidang) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat NonEselon (Fingsional).

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2014-2026 ini mendapatkan Ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Sidenreng Rappang, 10 April 2023

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan KB

Kabupaten Sidenreng Rappang,



H. BASRA, S.Kep, M. Kes

Pangkat : Pembina TK.1

NIP: 19701202 1991031 005

Akhtisar Eksekutif

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-BK) dengan harapan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti tersedianya akses kesehatan dasar yang terjangkau, mencegah meningkatnya risiko penyakit dan masalah kesehatan, meningkatkan pembiayaan kesehatan yang cukup untuk peningkatan status kesehatan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, kematian ibu, menurunnya kesakitan karena penyakit menular dan perbaikan gizi masyarakat.

Penyusunan Renstra OPD Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang disusun oleh Tim Penyusun Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 80/ /II/2021 tanggal Pebruari 2021 tentang Restra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, dengan berdasarkan kepada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional adalah seluruh Peraturan Perundangan yang berlaku dan terkait dengan Renstra.

Renstra ini berisikan Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kesehatan, Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2018-2023 dan Penutup.

Selanjutnya Renstra ini perlu dilaksanakan oleh seluruh petugas kesehatan, lintas sektor yang terkait dengan kegiatan kesehatan, swasta dan masyarakat yang telah berkomitmen dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta perlu dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan dan permasalahan untuk mendapatkan masukan- masukan dan perubahan.

Kata kunci : Pembangunan Kesehatan, Renstra



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A. No. 2 Kabupaten Sidenreng Rappang
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 80/ 37 /DINKES/2023

TENTANG

RENCANA STRATEGI
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan maksud dan tujuan menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sidenreng Rappang Tahun 20124-2026 terutama yang terkait dengan urusan pembangunan bidang kesehatan ke dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB 2024-2026;
- b. bahwa Renstra Dinas Kesehatan tahun 2024-2026 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Renja , RKA/DPA dan sebagai penuntun pencapaian kinerja program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya selama tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB tentang Rencana Strategi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
 28. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023.
- KESATU : Rencana Strategi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini diterbitkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
Pada Tanggal, 3 April 2023

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang,



DR. Ns. BASRA, S.Kep, M. Kes
Pembina TK.1
NIP. 19701202 1991031 005

Daftar Isi

	Hal
Judul	I
Halaman Verifikasi.....	II
Kata Pengantar.....	III
Ikhtisar Eksekutif.....	IV
Keputaus Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 80/ /II/2021/DINKES Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Kabupaten sidenreng rappang tahun 2018-2021.....	V
Daftar Isi	X
Daftar Tabel.....	XII
Daftar Gambar.....	XIII
Daftar Grafik.....	XIV
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang, ...	1
1.2. Landasan Hukum, ...	4
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.4. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.....	17
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan.....	30
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB.	34
2.3. 1. Kinerja Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Priode 208 – 20122.....	34
2.3. 2. Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan.....	46
2.3. 4. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).....	50
2.3. 5. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).....	51
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.....	64
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	74
BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN	
4.1. Tujuan Jangka menengah Dinas kesehatan, Pengendalian penduduk Dan KB.....	91
4.2. Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk Dan KB	93

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Perangkat daerah..... 96

5.2. Arah Kebijakan Perangkat daerah..... 96

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6. 1 Rencana Program dan Kegiatan 100

6. 2. Rencana Pendanaan Indikatif..... 114

BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN

7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB..... 150

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB..... 151

7.3 Indikator Standar Pelauanan Minimal Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudkuk dan KB..... 153

7.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudkuk dan KB..... 154

BAB. VIII. PENUTUP. 158



BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2024 - 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Pembangunan kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang setinggi-tingginya. Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini disusun karena masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang akan berakhir pada tahun 2024, sehingga Dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2024 juga akan berakhir seiring berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang telah dipilih pada tahun 2019.

Pemilihan umum dan pemilihan kepala Daerah secara langsung dan serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam masa transisi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak memiliki kepala Daerah yang definitif sehingga berdasarkan arahan Pemerintah Pusat melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 perlu menyusun dokumen perencanaan yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026. Renstra ini disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis diprediksi akan mempengaruhi beberapa perubahan skema-skema perencanaan

dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran, selain itu perencanaan harus bersifat rasional (terukur secara kuantitatif), menyeluruh/ komprehensif (mencakup semua aspek/subsistem) dan teRPDdu/integral (antar aspek/subsistem), mengikuti perkembangan (kontekstual), antisipatif (responsif) serta berkelanjutan (berkesinambungan). Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan secara menyeluruh, teRPDdu, sistematis, dan berkesinambungan, oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota beserta masyarakat, termasuk dunia usaha.

Renstra Dinas Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dalam proses penyusunan juga berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidenreng Rappang Sidenreng Rappang selaku leading sektor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang selaku penanggungjawab pembangunan di sektor kesehatan menyusun substansi perencanaan strategis untuk menjawab tantangan di bidang kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang ini tersusun atas kerja sama dengan SKPK Kesehatan Kabupaten/Kota, dan unsur lintas sektor terkait lainnya, termasuk lembaga-lembaga donor melalui kegiatan forum konsultasi publik di tingkat kabupaten.

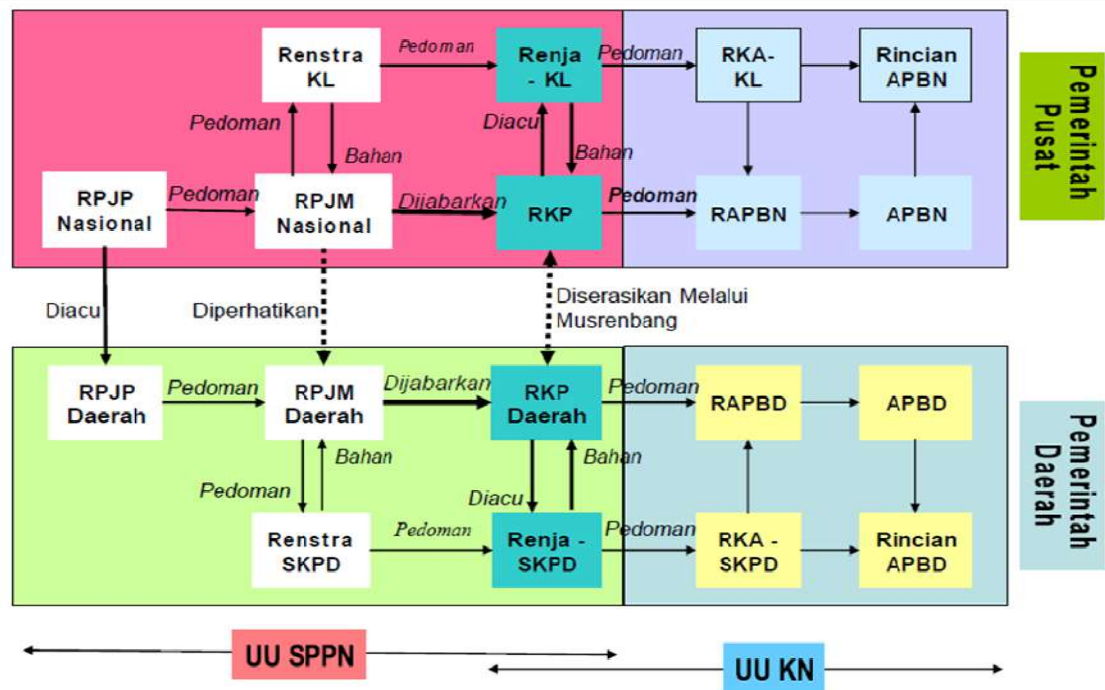
Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu kepada Rencana Pembangunan (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran terhadap tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor pendukung keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya, dinamika perubahan yang terjadi secara nasional maupun global, serta issue strategis yang berkembang.

Sebagai penuntun arah pembangunan kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tiga tahun yang akan datang, Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang disusun secara sinergis dan saling melengkapi dengan rencana pembangunan kesehatan di kabupaten/kota. Karena itu, Renstra Dinas Kesehatan ini dipandang sebagai suatu rolling plan, yakni suatu rencana yang secara reguler dan sistimatis dapat dikaji kembali untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dilingkungan internal maupun eksternal, seperti perubahan aturan terkait dengan sektor kesehatan, kondisi keuangan negara dan daerah, transisi epidemiologi, iklim politik, dan kondisi eksternal lainnya yang mempengaruhi asumsi-asumsi dalam penyusunan Renstra ini.

Dokumen Rencana Strategis merupakan suatu tatanan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan dinamika perubahan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan antara lain seperti Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Sidenreng Rappang , yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sidenreng Rappang (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian akan tercipta sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terPDdu dan berkelanjutan

Gambar 1:1
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Dan Dengan Renja Perangkat Daerah.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tabaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

- Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
46. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026.

1.3 Hubungan antara Dokumen RPD dengan Renstra

1.3.1 Proses Penyusunan

Proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang diawali dengan proses penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

- a. Pemerintah Sidenreng Rappang bertanggung jawab menyusun Rancangan RPD Tahun 2024- 2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan memperhatikan Rancangan Renstra OPD Tahun 2024-2026;
- b. Bappeda Sidenreng Rappang melakukan Forum Konsultasi Publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPR, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
- c. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan

sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;

- d. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RPD Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra OPD Tahun 2024-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi;
- e. Sebelum ditetapkan menjadi RPD Tahun 2024-2026, Rancangan Akhir RPD Tahun 2024-2026 dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan hasilnya berupa Surat Rekomendasi Fasilitasi Menteri Dalam Negeri;
- f. Rancangan Akhir RPD Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappeda Sidenreng Rappang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
- g. RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2024-2026;
- h. Kepala Bappeda Sidenreng Rappang bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra OPD Tahun 2024-2026;
- i. Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya tahapan penyusunan Renstra yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Konsultasi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang terkait penyusunan draft rancangan awal Renstra 2024-2026;
2. Penyusunan draft rancangan awal Renstra pada tanggal bulan januari 2023;
3. Pradesk Renstra lingkup Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang pada bulan Januari 2023;
4. Pelaksanaan desk Renstra pada bulan januari 2023, yang membahas tentang indikator, IKU, IKD dan tabel yang

terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang (tabel T-C.23 sampai dengan tabel T-C.28) dan Evaluasi tabel T-C.27 pada bulan februari 2023;

5. Konsultasi publik pada bulan Februari 2024 di Aula SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang membahas tentang Dokumen Rencana Pembangunan Sidenreng Rappang (RPD);
6. Pembahasan mengenai rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang pada tanggal 18 Februari 2023 di Bappeda Sidenreng Rappang;
7. Pra-Desk rancangan akhir Renstra pada tanggal 11 April 2023 di Bappeda Sidenreng Rappang;

1.3.2 Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Renstra Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang 2024-2026 disusun dengan memperhatikan atau mempedomani dokumen-dokumen lainnya, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024.
2. Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Sidenreng Rapaang 2012-2032 dan Rencana Pembangunan Sidenreng Rapaang (RPD) 2024-2026.
3. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Sidenreng Rapaang Tahun 2018-2023.
4. Memperhatikan isi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidenreng Rapaang 2012-2032

Rencana Pembangunan Sidenreng Rappang (RPD) merupakan salah satu dokumen utama dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di Sidenreng Rappang. Rencana Pembangunan Daerah Sidenreng Rapaang 2024-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 pada tanggal 28 Maret 2023. Pada pasal 3 poin a dinyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada RPD.

1.3.3 Renstra /KL

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 menjadi salah satu pedoman penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Pasal 2 Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa Renstra Kemenkes 2020-2024 harus dijadikan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkes. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa telaahan Renstra Kementerian/Lembaga menjadi salah satu komponen dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 s/d 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan setiap tahun anggaran. Rencana strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman bagi seluruh komponen pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bidang kesehatan maupun sektor terkait lainnya serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan pembangunan kesehatan Tahun 2024 - 2026.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kerangka kerja yang responsive, dinamis dan konsisten yang dapat dibuat pada tingkat kabupaten;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan kesinambungan antar ruang, waktu, fungsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota;

3. Mengoptimalkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
4. Menjaga kesinambungan antara Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya;
5. Menjadi pedoman sektor kesehatan untuk menyediakan, mendayagunakan sumber daya kesehatan yang berkeadilan, efisien, efektif, dan berkelanjutan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan; dan
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun ke depan;
7. Menetapkan indikator kinerja Perangkat daerah (PD) dan Indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
8. Menjadi pedoman bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024- 2026 disektor kesehatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dibagi dalam delapan Bab, dari bab satu sampai dengan bab dua merupakan satu kesatuan subtransi dari disusun rancangan renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebagai bagian dari Penjabaran rancangan awal RPD tahun 2024-2026 khususnya bidang pembangunan kesehatan masyarakat.

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB. Sumber Daya dan Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dan jaringannya.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Sidenreng Rappang. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis yang berkembang lima tahun terakhir dan prospeknya lima tahun kedepan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB,

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Memuat tentang Strategi dan Kebijakan pembangunan dibidang kesehatan yang harus dipedomani sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026.

Strategi Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih. Sedangkan Kebijakan Merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Perangkat Daerah dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Memuat tentang Uraian Rencana Program dan Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2024-2026.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN

Memuat tentang uraian indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 (Tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026.

BAB. VIII. PENUTUP.

Berisi informasi tentang uraian singkat tentang kesimpulan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebagai pejabaran dari Rancangan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2024 - 2026**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan desentralisasi di bidang kesehatan. Adapun tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5). adalah:

1. Membuat perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Kesehatan
4. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana telah dilengkapi dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya, tantangan dan peluang dalam pencapaian kinerja pelayanan, masing-masing dapat diuraikan dibawah ini.

2.1 TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dalam kedudukan di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah,

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi Uraian tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretaris :**

Tugas Pokok : Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

2. 1. **Kepala Sub Bagian Perencanaan :**

Tugas Pokok : Mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. 2. Kepala Sub Bagian Keuangan :

Tugas pokok : Mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- h. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- i. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- l. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- n. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- o. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;

- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

2.3. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

Tugas pokok : Mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- j. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- k. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- l. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- n. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;

- o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- r. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- t. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. **Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat :**

Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

3. **Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Tugas Pokok : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

4. **Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan**

Tugas Pokok : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan

kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutuhnya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

5. **Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Tugas Pokok : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan;

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

6. **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB**

Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

7. **UPT PUSKESMAS (Operasional Kesehatan/Puskesmas)**

Mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan teknis operasional kesehatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang ada pada unit-unit pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya. Dalam melaksanakan tugas pokok unit pelaksana teknis operasional Puskesmas mempunyai fungsi

- a. Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di tingkat kecamatan
- b. Pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan

- c. Pelaksanan Pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dengan pendekatan kelompok. Dan Pelayanan medik dasar yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dengan pendekatan individu dan keluarga
- d. Dan Pelaksanaan tugas lain dalam penyelenggaraan teknis operasional puskesmas dan jaringannya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

8. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan profesi /keahlian masing-masing dan Kebutuhan.

b. Struktur Organisasi

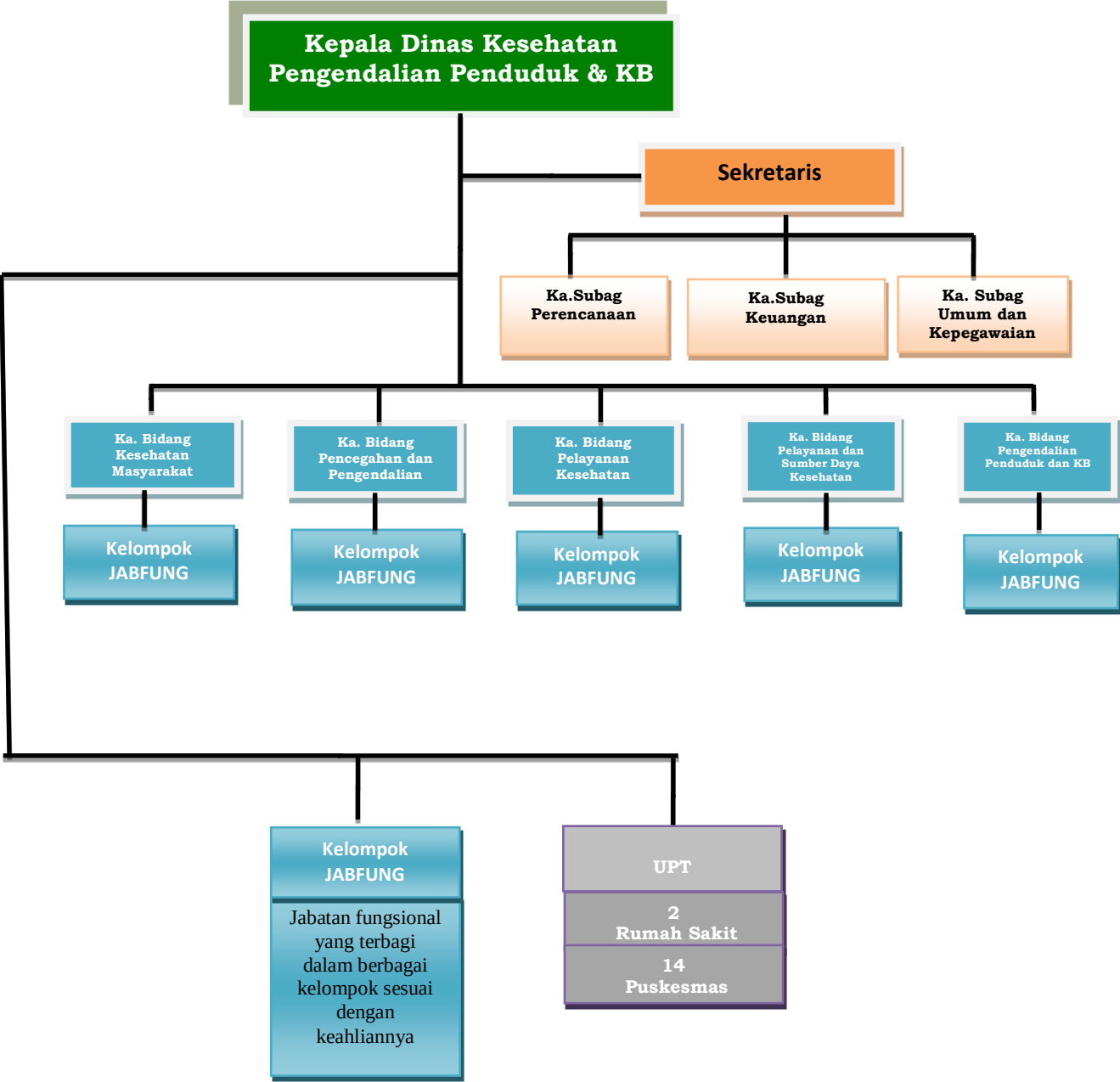
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki susunan organisasi dengan pola maksimal sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat;
 - a. Ka.Sub Bagian Perencanaan
 - b. Ka.Sub Bagian Keuangan
 - c. Ka.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - a. Jabatan Fungsional Keluarga dan Gizi
 - b. Jabatan Fungsional Promosi dan Pemberdayaan masyarakat
 - c. Jabatan Fungsional Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga
- 4. Ka. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ;
 - a. Jabatan Fungsional Surveilans dan Imunisasi

- b. Jabatan Fungsional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Jabatan Fungsional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- 5. Ka. Bidang Pelayanan Kesehatan ;
 - a. Jabatan Fungsional Pelayanan Kesehatan Primer
 - b. Jabatan Fungsional Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Jabatan Fungsional Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 6. Ka. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan ;
 - a. Jabatan Fungsional Kefarmasian
 - b. Jabatan Fungsional Alat Kesehatan dan PKRT
 - c. Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 7. Ka. Bidang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - a. Jabatan Fungsional Pengendalian Penduduk
 - b. Jabatan Fungsional Keluarga Berencana
 - c. Jabatan Fungsional Keluarga Sejahtera
- 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu terdiri dari 1 Rumah sakit Type D dan 2 Rumah sakit Type C dan 14 Puskesmas meliputi :
 - a. UPT Rumah sakit Type D sebanyak 1 Rumah sakit
 - b. UPT Rumah sakit Type C sebanyak 2 Rumah sakit
 - c. UPT Puskesmas dengan rawat inap sebanyak 12 puskesmas
 - d. UPT Puskesmas dengan non Rawat Inap sebanyak 2 puskesmas
- 9. Kelompok Jabatan fungsional meliputi Jabatan Fungsional Aktif
 - a. Fungsional Kedokteran
 - b. Fungsional Kedokteran Gigi
 - c. Fungsional Kefarmasian
 - d. Fungsional Administrasi Kesehatan
 - e. Fungsional Epidemiologi
 - f. Fungsional Nutrisi
 - g. Fungsional Keperawatan
 - h. Fungsional Promosi Kesehatan
 - i. Fungsional Sanitarian
 - j. Fungsional Keperawatan Gigi
 - k. Fungsional Kebidanan
 - l. Fungsional Analisis Kesehatan

Gambar 2.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



2.2 SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN

Sumber Daya yang dimiliki Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :

- a. Sumber Daya Manuisis (SDM) Kesehatan;
- b. Sumber Daya Finansial;
- c. Sumber Daya Barang (Sarana dan Prasarana Fisik)
- d. Sumber Daya Kelembagaan.

a. Sumber Daya Manuisis (SDM) Kesehatan

Jumlah SDM Aparatur Dinas Kesehatan, Pengendalaian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 550 orang yang terdiri atas seorang pimpinan, seorang sekretaris, 5 orang kepala bidang, 15 orang kepala seksi, 14 Kepala UPT Puskesmas, selebihnya sebagai staf dan tenaga fungsional kesehatan pada Kantor Dinas Kesehatan dan unit-unit pelaksana teknis, termasuk Pustu dan Poskesdes.

Tabel TC-21
Sumberdaya Manusia (SDM) Kesehatan Menurut Jenis Kelamin
berdasarkan Pendidikan Golongan dan Esselon

No	Pendidikan, Golongan dan Eselon	SDM Kesehatan		
		Laki-Laki	Wanita	Jumlah
A	Pendidikan			
1	SD	-	-	8
2	SLTP	-	-	7
3	SLTA	-	-	89
4	SARJANA MUDA/ D.3	-	-	100
5	S.1	-	-	424
6	Lainnya S.2 dan S.3	-	-	62
	JUMLAH	-	-	690
B	Golongan			
1	I	2	-	2
2	II	34	139	173
3	III	71	287	358
4	IV	23	93	116
	JUMLAH	130	560	690
C	Eselon			
1	II	1	-	1
2	III	4	2	6
3	IV	7	11	18
	JUMLAH	12	13	25
D	Non Eselon			
1	Fungsional Umum	28	112	140
2	Fungsional Tertentu	65	455	520
	JUMLAH	93	567	665

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Sidenreng Rappang 2022.

Tabel T-C 21a
Keadaan Pegawai berdasarkan Eselon
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No	Jabatan	Eselon	Golongan
1	Kepala Dinas Kesehatan	II	IV/c
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	III	IV/b
3	Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat	III	IV/a
4	Ka. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	III	IV/a
5	Ka. Bidang Pelayanan Kesehatan	III	IV/a
6	Ka. Bidang Sumber Daya Kesehatan	III	IV/a
7	Ka. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	III	IV/a
8	Ka.Subag Perencanaan	IV	IV/a
9	Ka. Subag Keuangan	IV	III/d
10	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	IV	III/d
23	Kepala UPT Rumah Sakit Type D		
24	Kepala UPT Rumah Sakit Type C	-	IV
25	Kepala UPT Puskesmas sebanyak 14 orang	-	III & IV

Sumber : *Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang 2022.*

Tabel TC-21b
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Profesi
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021

NO	Jenis Profesi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dokter Umum	12	46	58
2	Dokter Gigi	4	16	20
3	Bidan	0	520	520
4	Perawat	163	530	693
5	Keteknisian Medis	14	33	47
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	3	35	38
7	Apoteker	8	40	48
8	Kesehatan Masyarakat	30	113	143
9	Kesehatan Lingkungan	7	33	40
10	Nutrisisionis	2	50	52
	Jumlah :	253	1.192	1.445

Sumber : *Bidang SDK Dinkes, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2022*

b. Sumber Daya Finansial Kesehatan

Sumber Daya Finansial Kesehatan adalah sumber-sumber keuangan berupa pendapatan dari Dinas Kesehatan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diperoleh dari :

- 1. Pendapatan lainnya yang sah diantara biaya kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- 2. Alokasi Anggaran APBD Kabupaten Sidenreng Rappang
- 3. APBN dan APBD Propinsi Sulawesi Selatan.

c. Sumber Daya Barang

Sumber daya barang (Sarana prasarana fisik) yang dimiliki Dinas Kesehatan dan Jaringan Unit Pelaksana Tehnis, beberapa diantaranya disajikan di bawah ini

Tabel T-C-22
Keadaan Barang (Sarana dan Prasarana)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

Nama Unit Layanan	Kondisi Pusing Roda 4/ mobil Dinas	Gedung Kantor	Jumlah Rumah Dinas dr/drg	Jumlah Rumah Dinas Paramedis	Komputer (Unit)	Pustu (Unit)	Poskesdes (unit)	Kendaraan Roda Dua
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Dinas Kesehatan	17	3	-	-	64	-	-	38
Instal.Farmasi	1	1	-	-	8	-	-	5
PKM Bilokka	3	3	-	1	12	3	10	12
PKM Amparita	4	3	3	6	16	2	5	11
PKM Lawawoi	3	4	1	1	10	7	6	11
PKM Manisa	3	4	2	1	11	1	3	8
PKM Baranti	3	2	1	1	14	3	6	10
PKM Rappang	2	3	2	4	10	3	7	10
PKM Kulo	2	4	1	2	7	3	6	9
PKM Pangkajene	2	3	2	1	20	1	9	10
PKM Empagae	3	1	1	1	16	6	7	11
PKM Lancirang	2	2	1	1	15	3	5	10
PKM Dongi	3	2	1	1	6	4	4	13
PKM Tanru Tedong	2	3	2	4	11	2	9	11
PKM Barukku	2	3	1	4	18	5	9	18
PKM Belawae	2	3	1	4	5	-	4	7
Kabupaten	54	44	19	32	243	43	90	194

Sumber : Bagian Data dan Aset Dinkes Dalduk dan KB

d. Sumber Daya Kelembagaan

Sumber daya kelembagaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana yang dijelaskan pada tugas pokok dan fungsi serta Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang pada Bab II ini adalah :

1. Kelembagaan Induk Dinas Kesehatan yang terdiri Unit Pimpinan, Sekretariat dengan 3 Sub Bagian dan 5 Bidang.
2. Kelembagaan Unit Pelaksana Tehnis Operasional, sebagai Unit dengan tugas dan fungsinya bersifat operasional fungsional kesehatan memiliki jaringan kerja berupa Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) sebagai Unit Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Puskesmas dan jaringannya miliki wilayah kerja Desa dan Kelurahan dalam lingkup Kecamatan. Fasilitas kesehatan terdiri dari dua (2) rumah sakit tipe C dan empat belas (14) UPT Puskesmas yang meliputi :

a) UPTD Rumah Sakit Type C

1. Rumah Sakit Nene Mallomo Pangkajene
2. Rumah Sakit Arifin Nu'Man Rappang

b) UPTD Puskesmas dengan Rawat Inap

1. UPT Puskesmas Rawat Inap Bilokka Kec. Panca Lautang
2. UPT Puskesmas Rawat Inap Amparita Kec. Tellu Limpoe
3. UPT Puskesmas Rawat Inap Lawawoi Kec. Watang Pulu
4. UPT Puskesmas Rawat Inap Manisa Kec. Baranti
5. UPT Puskesmas Rawat Inap Baranti Kec. Baranti
6. UPT Puskesmas Rawat Inap Kulo Kec. Kulo
7. UPT Puskesmas Rawat Inap Empagae Kec. Watang Sidenreng
8. UPT Puskesmas Rawat Inap Lancirang Kec. Dua Pitue
9. UPT Puskesmas Rawat Inap Dongi Kec. Pitu Riase
10. UPT Puskesmas Rawat Inap Tanru Tedong Kec. Dua Pitue
11. UPT Puskesmas Rawat Inap Barukku Kec. Pitu Riawa
12. UPT Puskesmas Rawat Inap Belawae Kec. Pitu

c) UPT Puskesmas dengan non Rawat Inap

1. UPT Puskesmas Non Rawat Inap Rappang Kec. Panca Rijang
2. UPT Puskesmas Non Rawat Inap Pangkajene Kec. Maritengngae.

Tabel T-C.22.1
Sarana dan Prasarana Kesehatan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No	Sarana / Prasarana	Jumlah
1	2	3
1	Rumah Sakit Umum Pemerintah	2
2	Rumah Sakit Swasta	1
3	Puskesmas R. Inap	12
4	Puskesmas non R. Inap	2
5	Puskesmas Pembantu	48
6	Puskesmas Keliling	24
7	Posyandu	314
8	Poskedes	90
9	BP/Klinik	1
10	Apotik	58
11	Toko Obat	55
12	Praktek Dokter	65
13	Bidan Praktek	44

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.3.1 Kinerja Rentras Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Priode 2019-2022

Dalam mengukur kinerja, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menjelaskan capaian indikator impact dan capaian indikator outcome dari upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dan jajaran kesehatan diseluruh Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, digunakan beberapa indikator yang mencerminkan kondisi mortalitas (kematian), status gizi dan morbiditas (kesakitan). Pada bagian ini, derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Temanggung digambarkan melalui angka harapan hidup (AHH), angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan angka morbiditas (angka kesakitan beberapa penyakit) dan status gizi. Capaian tersebut yang dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Bupati Sidenreng Rappang dan masyarakat Sidenreng Rappang, capaian indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel TC-2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang
TAHUN 2018-2022

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN																
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100	74.7	80	84,4	92,5	83	0.75	0.80	0.84	20.21	0.83
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	100	100	100	100	94.7	97.8	100	100	96	0.95	0.98	1.00	0.92	0.96
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	96.8	100	100	100	99	0.97	1.00	1.00	1	0.99
4	Cakupan pelayanan Kesehatan Balita	%	100	100	100	100	100	79.3	88	86,4	100	82	0.79	0.88	0.86	1	0.82
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	49,7	99,4	99	1.00	1.00	0.50	1	0.99
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	100	100	100	100	100	68.6	65.8	43,05	39,8	73	0.69	0.66	0.43	0.99	0.73
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	100	100	100	100	100	32.5	61.7	58,69	12,1	76	0.33	0.62	0.59	0.39	0.76
8	Cakupan pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100	100	100	100	39.4	63.3	23,75	65,3	27	0.39	0.63	0.24	0.12	0.27

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Cakupan Penyandang DM yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	49.8	98.1	44,59	60,7	94	0.50	0.98	0.45	0.65	0.94
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	%	100	100	100	100	100	86.4	73.6	88.2	89.9	96	0.86	0.74	0.88	0.60	0.96
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	%	100	100	100	100	100	66.7	71.6	53.38	82.1	100	0.67	0.72	0.53	0.89	1
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	%	100	100	100	100	100	89.6	92.7	80.58	92.8	97	0.90	0.93	0.81	0.82	0.97
	Kesejahteraan Masyarakat																
13	Jumlah balita Gizi Buruk	Anak	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	0.67	1.50	0.67	0.33	0.33
14	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0,007	0,007	0,003	0,001	0.10	14.29	0.07	0.03	0.01
15	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	15	15	15	15	15	1.02	6,88	4,5	4,24	6,16	0.07	2.18	0.30	0.28	0.41
28	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Layanan Umum (Urusan Wajib Dasar)																
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Bayi	10	10	10	10	10	3,5	4	3,7	4,5	1,0	0.35	2.50	0.37	0.45	0.1
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1000 Bayi	990	990	990	990	990	652	723	649	841	240	0.66	1.37	0.66	0.85	0.24

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Balita	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0,4	0.00	0.00	0	0	0.08
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Neonatal	10	10	10	10	10	0,022	0,023	3	7	10,3	0.00	434.78	0.3	0.7	1.03
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 100,000 Kelahiran Hidup	23	23	23	23	23	2	4	6	7	3	0.09	5.75	0.26	0.30	0.13
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000 Balita	1;100	1;100	1;100	1;100	1;100	1:77	1:71	1:72	1:73	1:74	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	1:30000	1:30000	1:30000	1:30000	1:30000	1:4.917	1:4.793	1:5.000	1:4.897	1:4.972	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	1:100657	1:100657	1:100657	1:100657	1:100657	1:100.657	1:100.659	1:100.663	1:107.731	1:107.735	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	1;6616	1;6616	1;6616	1;6616	1;6616	1:6.624	1:6.625	1:6.626	1:6.627	1:6.628	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	1;9934	1;9934	1;9934	1;9934	1;9934	1:8.910	1:8.925	1:8.932	1:8.965	1:8.973	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	131	117	131,4	150	151	1.31	0.85	1.31	1.50	1.51
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	103	96,9	103,3	115	99,7	1.03	1.03	1.03	1.15	1.00
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	99,1	99,7	94,3	99,1	89,6	0.99	1.00	0.94	0.99	0.90

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian PadaTahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	99	99	99	99	99	96	99,7	97,9	100	94,2	0.97	0.99	0.99	1.01	0.95
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	2	2	2	2	2	1,26	1,26	1,26	1,50	2,76	1.59	1.59	0.63	0.75	1.38
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	75	75	75	75	75	19,85	9,09	3,89	6,04	9,8	0.26	8.25	0.05	0.08	0.13
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	90	90	90	90	90	54	50	32	38	63	0.60	1.80	0.36	0.42	0.70
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	337	337	350	270	400	256	199	86	141	202	0.76	1.69	0.25	0.52	0.51
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	1	1	1	1	1	8,6	7,9	6,8	9,9	10,2	8.60	0.13	6.80	9.90	10.20
2.22a	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Kasus	600	600	600	600	600	765	577	369	426	656	1.28	1.04	0.62	0.71	1.09
2.22b	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	85	85	85	85	85	54	50	32	38	63	0.64	1.70	0.38	0.45	0.74

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.23a	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Kasus	600	600	600	600	600	178	131	193	242	Belum ada data	0.30	4.58	0.32	0.40	0.42
2.23b	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	85	85	85	85	85	73	66	70	72	Belum ada data	0.86	1.29	0.82	0.85	0.89
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.25	Penderita diare yang ditangani	Kasus	4200	4200	2700	2500	2350	8,637	4,193	2,591	2,069	2,127	2.06	1.00	0.96	0.83	0.91
2.26a	Angka kejadian Malaria	Jiwa	50	50	50	50	50	17	13	3	14	39	0.34	3.85	0.06	0.28	0.78
2.26b	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.03	0.01	0.05	0.13	6.00	0.33	1.00	5.00	13.00
2.27	Tingkat kematian akibat malaria	Per 1000	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.30a	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Jiwa	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	10	31	16	31	36	100.00	0.00	160.00	310.00	360.00
2.30b	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.003	0.01	0.005	0.01	0.011	0.30	1.00	0.50	1.00	1.10

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.34	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	100	100	100	96,1	100	117	104	1.00	1.04	1.00	1.17	1.04
2.35	Cakupan puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	42.7	42.7	42.8	42.9	42.1	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	1.00	1.00	1.00	0.10	1.01
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	100	100	100	100	85	79,1	84,6	94,3	85,5	0.85	1.26	0.85	0.94	0.86
2.38	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	100	100	100	102	97,1	100	100	99,6	1.02	1.03	1.00	1.00	1.00
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	75	75	75	75	75	41	39,9	41,3	57	56,7	0.55	1.88	0.55	0.76	0.76
2.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	100	100	100	100	88	78,5	88,2	106	99,7	0.88	1.27	0.88	1.06	1.00
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	98,5	100	100	100	1.00	1.02	1.00	1.00	1.00

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.42	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.07	1.04	0	0	0	0.98	1.05	0.00	0.00	0.00
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.16	2.28	2.13	2.08	2.19	0.94	1.01	0.93	0.90	0.95
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian PadaTahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Klp	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak/ Keluarga	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.16	2.28	2.13	2.08	2.07	0.94	1.01	0.93	0.90	0.90
8.9	Ratio Akseptor KB	%	100	100	100	100	100	58.29	54.71	55.84	56.41	54.29	0.58	1.83	0.56	0.56	0.54
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	100	100	100	100	100	79,76	77,75	76,25	77,63	00	0.80	1.29	0.76	0.78	0.00
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	%	75	75	75	75	75	40	0	0	0	0	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	100	100	100	100	100	35.1	31.96	0	0	0	0.35	3.13	0.00	0.00	0.00
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	100	100	100	100	100	8.86	12.48	8.86	5.75	8.32	0.09	8.01	0.09	0.06	0.08
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	100	100	100	100	100	14.21	13.26	0	0	0	0.14	7.54	0.00	0.00	0.00

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	100	100	100	100	100	31.13	28.81	0	0	0	0.31	3.47	0.00	0.00	0.00
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Klp	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1	0.01	100.00	0.01	0.01	0.01
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	28.3	28.3	28.3	28.3	36.79	0.28	3.53	0.28	0.28	0.37
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7	1.04	0.96	1.04	1.04	1.04

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian PadaTahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	76.71	72.35	100	100	100	0.77	1.38	1.00	1.00	1.00
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	22	22	22	22	22	20	20	20	20	20	0.91	1.10	0.91	0.91	0.91
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%												0.00	0.00	0.00	0.00

e. Sumber Daya Kelembagaan

Sumber daya kelembagaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana yang dijelaskan pada tugas pokok dan fungsi serta Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang pada Bab II ini adalah :

3. Kelembagaan Induk Dinas Kesehatan yang terdiri Unit Pimpinan, Sekretariat dengan 3 Sub Bagian dan 5 Bidang.
4. Kelembagaan Unit Pelaksana Tehnis Operasional, sebagai Unit dengan tugas dan fungsinya bersifat operasional fungsional kesehatan memiliki jaringan kerja berupa Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan Pos Kesehatan Desa (POSKEDES) sebagai Unit Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Puskesmas dan jaringannya miliki wilayah kerja Desa dan Kelurahan dalam lingkup Kecamatan. Ada Empat Belas (14) UPT Puskesmas :

a) UPTD Rumah Sakit Type C

3. Rumah Sakit Nene Mallomo Pangkajene
4. Rumah Sakit Arifin Nu'Man Rappang

b) UPTD Puskesmas dengan Rawat Inap

13. UPT Puskesmas Rawat Inap Bilokka Kec. Panca Lautang
14. UPT Puskesmas Rawat Inap Amparita Kec. Tellu Limpoe
15. UPT Puskesmas Rawat Inap Lawawoi Kec. Watang Pulu
16. UPT Puskesmas Rawat Inap Manisa Kec. Baranti
17. UPT Puskesmas Rawat Inap Baranti Kec. Baranti
18. UPT Puskesmas Rawat Inap Kulo Kec. Kulo
19. UPT Puskesmas Rawat Inap Empagae Kec. Watang Sidenreng
20. UPT Puskesmas Rawat Inap Lancirang Kec. Dua Pitue
21. UPT Puskesmas Rawat Inap Dongi Kec. Pitu Riase
22. UPT Puskesmas Rawat Inap Tanru Tedong Kec. Dua Pitue
23. UPT Puskesmas Rawat Inap Barukku Kec. Pitu Riawa
24. UPT Puskesmas Rawat Inap Belawae Kec. Pitu

c) UPT Puskesmas dengan non Rawat Inap

3. UPT Puskesmas Non Rawat Inap Rappang Kec. Panca Rijang
4. UPT Puskesmas Non Rawat Inap Pangkajene Kec. Maritengngae.

Tabel T-C.22.1
Sarana dan Prasarana Kesehatan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No	Sarana / Prasarana	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Rumah Sakit Umum Pemerintah	2
2	Rumah Sakit Swasta	1
3	Puskesmas R. Inap	12
4	Puskesmas non R. Inap	2
5	Puskesmas Pembantu	48
6	Puskesmas Keliling	24
7	Posyandu	314
8	Poskedes	90
9	BP/Klinik	1
10	Apotik	58
11	Toko Obat	55
12	Praktek Dokter	65
13	Bidan Praktek	44

A. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DI BIDANG KESEHATAN

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB memuat tentang gambaran umum pelayanan, Capaian kinerja (didasarkan atas hasil evaluasi), SPM dan indikator kinerja pelayanan Kesehatan, Pengelolaan pendanaan pelayanan Kesehatan. Gambaran umum pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dilakukan, dan program dan kegiatan yang ingin dicapai.

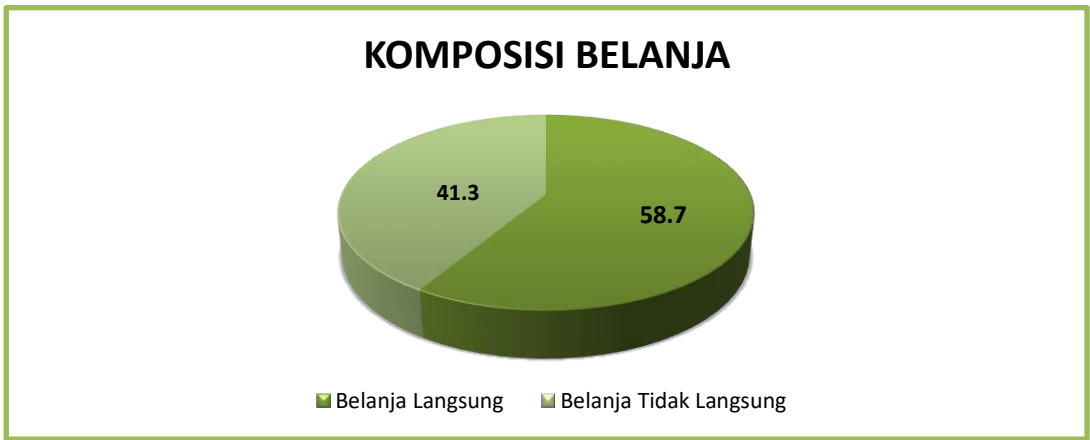
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah bidang kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan Lampiran I Pemendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dilakukan analisis gambaran umum pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.

Pencapaian anggaran dan realisasi pendanaan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 Tahun. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 diuraikan secara singkat pada tabel Tc-24 dibawah ini:

Tabel TC-2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2017 - 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertambahan (Rp)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung	120,353,456,000	90.007.741.000	-	-	-	76,632,270,768	71.062..795.989	-	-	-	81	64	-	-	-	0.39	12.95
Belanja Tidak Langsung	36,544,521,000	40.165.700.000	-	-	-	34,966,559,295	39.856.299.780	-	-	-	95	96	-	-	-	3.43	2.24
Belanja Pegawai	61,546,246,000	52,308,882,000	58.757.674.000.	43.488.962.00	46.240.521.000	52,323,262,285	51,234,285,725	55.288.645.152	42.295.827.754	23.125.102.517	98,16	85,02	97,95	97.32	97,38	3.43	2.24
Belanja Barang dan Jasa	78,322,857,000	55,109,545,000	35.017.529.604	32.350.067.100	25.133.470/020	47,072,314,206	44,451,443,481	25.405.630.058	40.742.556.009	23.125.102.517	78,05	60,10	80,66	71.20	80,85	3.43	2.24
Belanja Modal	17,029,874,000	22,755,014,000	20.247.579.000	28.904.380.400	37.235.110.980	13,507,472,328	15,233,366,563	15.321.521.432	30.484.886.685	36.528.629.561	87,52	79,32	66,95	92..26	95,43	3.43	2.24
Belanja Daerah	156,897,977,000	130.173.441.000	111.515.077.000	133.823.280.940	113.252.374.200	111,598,830,063	110.919.095.769	96.015.796.642	113.523.280.448	104.814.078.495	85	71	86.10	84.83	92.55	1.93	3.27

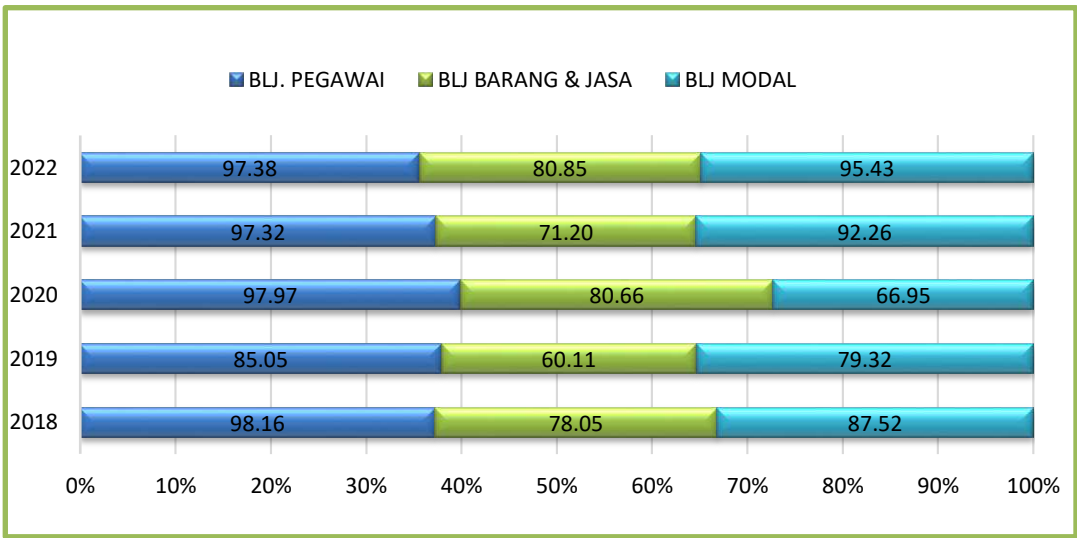
Grafik 2.4.a
Komposisi Belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kab Sidenreng Rappang Tahun 2018-2019



Sumber Data : Dinkes, Dalduk dan KB

Sampai dengan tahun 2019, struktur belanja pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB masih didominasi oleh Belanja Langsung. Pada tahun 2019, sekitar 58,7% dari total Belanja dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung dan sisanya sekitar 41,3% untuk Belanja Langsung.

Grafik 2.4.b
Komposisi Belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kab Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2022



Sumber Data : Dinkes, Dalduk dan KB

Dalam lima tahun terakhir, struktur belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB masih didominasi oleh Belanja Pegawai. Lebih dari setengah total Belanja yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Namun proporsi Belanja Pegawai cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir.

2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel. 2.3.2
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET TAHUN 2022 (%)	CAPAIAN TAHUN 2022 (%)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	83
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	96
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	99
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita	100	82
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	99
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	73
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	76
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	27
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	94
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	96
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan	Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan	100	100
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/	100	97

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tabel. 2.3.3

Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 -2022

No.	Target / Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	9
1	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak)						
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	-	-	-	-	-
6.2.1.(b)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	desa/kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	desa/kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel
2	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA (Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh)						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	66	63	67,20	-	-
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	100	100	100	100	99,7
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	36.7	89	67,1	64,4	100
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	79.76	77.75	76,25	77,63	54,29

No.	Target / Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	9
3	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak)						
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	7.2	6.88	4.5	4.24	6,16
2.1.1.*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	11.4	9.81	8.4	7.12	6,31
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	11.4	9.81		6.71	6,51
2.2.1.*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	%	1.35	1.96	0.01	0.01	1,98
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	5.24	13.6	10,51	12,40	8,67
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	61	55.83	68.61	59.44	64,5
4	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak)						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	kasus	2	4	6	7	3
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	100	100	100	100	99,7
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	100	100	100	100	99,3
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	per1000	0	0	0	0	0,4
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	per1000	0.022	0.023	3	7	10,3
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	per1000	0.035	0.04	3.7	0,045	1,0
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	0.96	0.97	100	100	100
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%	0,4/100 00	1,4/10. 000	0,005	0,01	0,0011

No.	Target / Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		256	199	86	141	202
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.		17	13	3	14	39
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		24 (Kusta)	20 (Kusta)	18	22	23
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		4,8	5,4	11	11,6	-
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.		0.338	0.38	0,56	0,65	0,2
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		0.154	0.154	0,25	0,32	0,39
3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.		11	11	11	11	11
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		Data dari Kepolisian				
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		Data dari Kepolisian				
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		1	1	1	1	1
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		0.7976	0.7775	54.82	47.39	-
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		0.1251	0.1466	6065	6528	-
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		0.416	0.4	40	41.6	-
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		0.0214	0.0228	2.13	2.08	2.19
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.		0.05	0.1248	8.86	5.75	8.32

No.	Target / Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		316.048	191.652	-	-	-
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		1.05	0.63	-	-	-
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		-	-	-	-	-
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.		85	87	85	88	90
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		1.38	1.40	1.42	1.45	1.48
5.	PILAR SOSIAL (Tujuan 5. Kesenjangan Gender)						
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		0.05	0.1248	8.86	5.75	8.32
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.		0.2989	0.5569	-	-	-

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Hasil analisis terhadap RPD, Renstra Kementerian Kesehatan RI, dan Renstra Kabupaten menunjukkan bahwa tantangan yang perlu untuk ditindaklanjuti di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah upaya untuk mempercepat penurunan stunting, Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan Penurunan AKB (Angka Kematian Bayi), pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan cakupan imunisasi.

Faktor determinan kematian ibu dan bayi serta stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dimana penanganannya perlu dilakukan dengan melibatkan lintas sektor. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular juga perlu untuk melibatkan lintas sektor dan masyarakat. Tantangan lain yang juga tidak bisa diabaikan adalah tentang ketersediaan jumlah, jenis, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di daerah terpencil.

Sistem Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang mengatur upaya mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui kolaborasi bersama masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Pembangunan Kesehatan dilaksanakan melalui penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan serta mengupayakan suatu Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan akibat kejadian luar biasa dan bencana.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga perlu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan. Ketersediaan jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas dan jejaringnya terus ditingkatkan. Perhatian pemerintah Aceh untuk menjamin ketersediaan layanan Kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Daerah juga merupakan hal yang sangat strategis. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

a. Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten serta Renstra PD Propinsi
 Komparasi capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan serta Renstra K/L dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4.1
Komparasi Sasaran Renstra PD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD KABUPATEN	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA K/L
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				
1.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Tahun 2015 capai 305 dan target 183 tahun 2024
2	Persentase Anak Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persentase Anak Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup / Jumlah Kematian Bayi	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) Tahun 2015 capai 24 dan target16 tahun 2024
3	Persentase Biaya Dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase Biaya Dan Pemeliharaan Puskesmas	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup / Jumlah Kematian Neonatal	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Tahun 2019 capai 27,7% dan target 14 % tahun 2024
4	Persentase Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persentase Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup / Jumlah Kematian Balita	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) Tahun 2018 capai 10,2% dan target 7 % tahun 2024
5	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) Tahun 2018 capai 0,24 dan target 0,8 tahun 2024
6	Persentase Keselamatan ibu Melahirkan	Persentase Keselamatan ibu Melahirkan		Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2017 capai 319 dan target 190 tahun 2024
7	Persentase Pemenuhan Obat difasiltas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Obat difasiltas Kesehatan		Eliminasi malaria (kabupaten/kota)
8	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)
9	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Air Minum Sehat	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Air Minum Sehat		Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD KABUPATEN	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA K/L
1	2	3	4	5
10	Persentase Penemuan Dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penemuan Dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
11	Persentase Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persentase Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Rasio Puskesmas, Posyandu dan Pustu	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)
12	Jumlah Tenaga Dan Sarana Kesehatan Bersertifikat Atau Reakreditasi	Jumlah Tenaga Dan Sarana Kesehatan Bersertifikat Atau Reakreditasi	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Per 100.000 Penduduk)	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
13	Partisipasi Aktif Desa Dan Kelurahan Bidang Kesehatan	Partisipasi Aktif Desa Dan Kelurahan Bidang Kesehatan		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)
14	Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan yang Terlatih	Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan yang Terlatih		
15	Persentase Pelayanan Kesehatan Dengan Kemitraan	Persentase Pelayanan Kesehatan Dengan Kemitraan		
16	Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan di Apotek dan Pasar	Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan di Apotek dan Pasar		
17	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit		
18	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang di Bangun	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang di Bangun		
19	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Dibangun/ Diperbaiki	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Dibangun/ Diperbaiki		
20	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		
21	Persentase Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan	Persentase Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total / <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Menurunnya Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) dapat mencapai 2,13 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,06 pada 2024.	Menurunnya Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) dapat mencapai 2,13 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,06 pada 2024.	

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD KABUPATEN	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA K/L
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 54,82 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 56,28 persen pada tahun 2024.	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 54,82 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 56,28 persen pada tahun 2024.	
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,86 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,17 persen pada 2024.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,86 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,17 persen pada 2024.	
4	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun,	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 40 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 29 per 1.000 kelahiran pada 2024.	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 40 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 29 per 1.000 kelahiran pada 2024.	
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 56,69 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 64,55 pada tahun 2024	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 56,69 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 64,55 pada tahun 2024	
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.	

b. Hasil telaahan terhadap RTRW

Kebijakan Nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang Nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan, bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata, baik dikawasan perkotaan, maupun dikawasan pedesaan.

Dengan diberlakukannya Kebijakan Nasional yang didukung oleh penguatan Kebijakan Daerah terhadap penataan ruang tersebut, maka tidak adalagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang , pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sangsi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik, agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.

Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau strategi Environmental Assesment (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategic dalammenuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatip terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan secara inhern dalam kebijakan, rencana dan program (KRP), posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena itu tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW) . KLHS

bisa menentukan substansi RTRW, dapat memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrument metodologis pelengkap (komplementer), atau tambahan (*suplementer*) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrument pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut “ *bio – region* “ dan / atau “ *bio – geo – region* “)

Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformative, dan substantive. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

Pendekatan KLHS dalam penataan ruang didasarkan pada kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya, berdasarkan literature terkait sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu :

1. KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (*EIA-Mainframe*)
2. KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (*Enviromental Appraisal*)
3. KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (*Integrated Assesment Sustainability Appraisal*)
4. KLHS sebagai Pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Alam (*Sustainable Natural Resource Management*) atau pengelolaan berkelanjutan sumber daya (*Sustainable Resource Management*)

Aplikasi pendekatan diatas dapat diterapkan dalam bentuk kombinasi, sesuai dengan : hirarki dan jenis RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, lingkup Isu mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi focus, konteks kerangka hukum RTRW

yang dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan SDM aparatur Pemerintah selaku pelaksana dan pengguna KLHS serta tingkat kemauan.

Aplikasi kajian lingkungan hidup strategis bidang kesehatan lingkungan dapat memberi banyak masukan dan pertimbangan dalam penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, bahwa setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan wajib melakukan kajian berbagai aspek kegiatan yang dapat menimbulkan resiko gangguan yang dapat merugikan kesehatan masyarakat bila secara langsung atau tidak langsung berada dilokasi kegiatan pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam lainnya, juga dapat menimbulkan resiko penyakit berbasis lingkungan seperti malaria dan diare di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan demikian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan lingkungan sebagai salah satu kajian yang strategis untuk merumuskan dan menentukan serta mengarahkan perencanaan dan penyusunan RTRW yang lebih efektif dan komprehensif.

Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang harus mengedepankan pembangunan kesehatan beberapa hal yang berdampak pada bidang kesehatan antara lain :

1. Pembangunan Industri (pabrik-pabrik) dan Perusahaan tambang yang dapat mengakibatkan munculnya pencemaran lingkungan di sekitar wilayah proyek, untuk itu diperlukan telaah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
2. Limbah-Limbah Medis yang belum dikelola sesuai dengan Standar dikarenakan belum adanya IPAL Puskesmas.
3. Pembangunan infrastruktur Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya yang mengurangi lahan-lahan produktif.
4. Kondisi Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang rendah sehingga selalu terjadi Banjir.

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB serta UPT Puskesmas dan jaringannya dalam lima tahun ke depan adalah

1. Kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya KLB dan adanya potensi bencana.
2. Banyaknya tempat perkembangbiakan vektor penular penyakit.

3. Dinamika epidemiologi penyakit yang cepat berubah dan mobilisasi penduduk yang tinggi (Masih banyak penyakit endemis dan penyakit menular lainnya : TBC, DBD, HIV/AIDS dan Diare)
4. Kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat.
5. Rendahnya ekonomi masyarakat dan sosial budaya yang menghambat PHBS.
6. Bimbingan teknis kesehatan dan non kesehatan yang disediakan pemerintah belum mencukupi kebutuhan keseluruhan pengawai Dinas Kesehatan baik struktural maupun Fungsional termasuk staf dan pelaksana program.
7. Masih adanya kematian Ibu dan Bayi dengan penyebab avoidable
8. Masih adanya gizi buruk pada balita dan kasus stunting
9. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM)

Beberapa peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan dan Jaringan Unit Pelaksana Tehnis (UPT Puskesmas) adalah :

1. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan,
3. Akses pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau
4. Pelaksanaan administrasi program kesehatan yang berbasis jaringan interkoneksi.
5. Dan upaya-upaya kesehatan yang pada tahun-tahun sebelum sulit untuk direalisasikan pada lima tahun kedepan terbuka peluang untuk segera di realisasikan. Misalnya menjadikan semua Puskesmas yang ada untuk terstandar akreditasi .
6. Adanya regulasi yang mendukung upaya kesehatan baik di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat.

Pelaksanaan Program Jaminan Nasional (JKN) merupakan peluang bagi unit-unit pemberi layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, juga peningkatan sarana layanan kesehatan terhadap kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Peluang ini sangat penting bukan saja untuk meningkatkan status kesehatan dan kelangsungan hidupnya peserta JKN sekaligus juga peningkatan kesejahteraan petugas kesehatan terhadap jasa dari pelayanan yang diberikan.

Sementara peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Pusat maupun Kabupaten, dapat memberikan peluang bagi setiap pelaksana atau petugas kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada pengguna layanan.

Bekerja dengan administrasi program yang berbasis jaringan interkoneksi, bukan saja mempercepat layanan kesehatan tetapi juga ketersediaan data dan alur pelaporan akan semakin mudah untuk dalam pengambilan keputusan dan kebijakan baik untuk keperluan pengambilan keputusan diagnose dan pengobatan penyakit tetapi juga keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan.

Menjadikan Puskesmas yang terstandar akreditasi dalam memeberikan pelayanan kesehatan merupakan peluang strategis dari pengelolaan Kapitasi JKN dan pelaksanaan progam dan kegiatan puskesmas secara baik dan bertanggung jawab.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2024 - 2026**

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan

A. Permasalahan Internal

Bila dibandingkan dengan SPM masih ditemukan beberapa permasalahan kinerja pelayanan yang belum mencapai target. Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada Tabel T-B.3.6 Dari beberapa masalah tersebut ada beberapa masalah yang menjadi prioritas yang perlu dilakukan sekarang, sebagai berikut :

1. Terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di RS, Puskesmas dan Jaringannya

Permasalahan yang sering terjadi di puskesmas adalah ketersediaan obat yang kurang atau berlebih dan adanya obat yang telah kadaluwarsa atau rusak yang masih ditemukan di tempat penyimpanan obat. Masalah ini di pengaruhi oleh pengelolaan obat dan BMHP yang kurang baik. pengelolaan obat dan BMHP yang kurang baik bias di sebabkan karena pihak puskesmas kurang mengetahui cara pengelolaan obat yang baik dan benar di puskesmas. Pengelolaan Sediaan farmasi/obat dan BMHP merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Bahan Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional. Tingkat ketersediaan obat dan BMHP di seluruh Puskesmas yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata mencapai 80% dari semestinya 90 % Standar yang ada.

2. Kuantitas dan kualitas Sarana dan prasana kesehatan yang sesuai standar belum memadai.

Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) harus bersamaan dengan peningkatan tata kelola yang baik. Kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan harus dipenuhi dan dikelola dengan adanya SPA, Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan akreditasi, pembiayaan, sistem pelayanan dan rujukan. Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar untuk pelayanan kesehatan masyarakat, adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi standar akreditasi merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan program dalam bidang kesehatan. Rasio sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (puskesmas, Puseksmas Pembantu dan poskesdes) yang belum memenuhi standar (Ruang puskesmas, alat kesehatan dan jumlah SDM Kesehatan), fakta ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan minimal kesehatan.

3. Pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Pustu, Poliklinik, dan Posyandu Belum Sesuai Standar

Dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir profil kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang angka kesakitan atau morbiditas masih didominasi oleh penyakit infeksi yang lama seperti ISPA, Malaria, Diare, TBC, kusta dan Covid-19. Data angka kesakitan penduduk yang berasal dari masyarakat (community based data) menunjukkan infeksi masih merupakan yang terbanyak pada pasien rawat jalan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

4. Masih ada ibu nifas yang belum memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar

Cakupan kunjungan pemeriksaan pertama dan kunjungan pemeriksaan keempat adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, minimal empat kali kunjungan selama masa kehamilannya (sekali di trimester pertama, sekali di trimester kedua dan dua kali di

trimester ketiga). Indikator ini berfungsi untuk menggambarkan tingkat perlindungan dan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil.

Cakupan kunjungan ke 4 ibu hamil (K4) pada tahun 2015 sebesar 83,8%, sedikit menurun dari tahun 2019 sebesar 86,23%. Cakupan K4 masih belum memenuhi target standar pelayanan minimal sebesar 95%. Dengan demikian perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan antenatal pada ibu hamil di Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Masih banyaknya neonatus dengan komplikasi yang belum tertangani dengan baik

Pada saat memberi pelayanan kesehatan pada neonatus, sekitar 15% diantara neonatus yang diperiksa dan ditemui tergolong dalam kasus resiko tinggi yang butuh pelayanan rujukan. Neonatal risti/ komplikasi yaitu bayi usia 0-28 hari dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian seperti asfiksia, tetanus neonatorum, sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan kurang dari 2.500 gram), sindroma gangguan pernafasan dan kelainan neonatal.

Berdasarkan laporan yang ada jumlah perkiraan neonatal risti di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 1.731 orang. Cakupan neonatal risti yang ditangani tertinggi berada di beberapa wilayah Puskesmas sedangkan cakupan terendah di wilayah puskesmas yaitu 37,3%. Dari data tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa Kasus BBLR serta AKB yang cukup tinggi dan berdasarkan survei pendahuluan didapatkan bahwa kinerja bidan desa dalam pelayanan neonatal pada BBLR belum optimal, pencatatan hasil pelayanan neonatal belum dilaksanakan dengan baik, fasilitas/alat belum dimanfaatkan secara maksimal

6. Alokasi anggaran tidak mencukupi biaya kebutuhan

Dengan otonomi daerah, terjadi perubahan sistem administrasi dan pembiayaan pembangunan daerah termasuk untuk pembangunan kesehatan. Tiap sektor harus mampu bersaing untuk mendapatkan kuota anggaran yang terbatas di daerah, untuk membiayai pembangunan dengan memiliki perencanaan yang baik dan kemampuan meyakinkan pembuat keputusan

anggaran tentang pentingnya suatu program. Bila dihubungkan dengan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menetapkan alokasi kesehatan minimal 10 % dari Dana APBD.

B. Permasalahan Eksternal

1. Kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat adalah salah satu masalah mendasar dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat tahun 2015 adalah masih jauh dari target nasional yaitu 80 %. Perilaku hidup bersih sehat (PHBS) belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan masalah-masalah kesehatan masyarakat yang berbasis lingkungan (penyakit menular) masih tinggi.
2. Kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) dan terhambatnya akses pelayanan kesehatan. Kondisi geografis dan topografi Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari dataran rendah dan rawa – rawa dengan ketinggian berkisar 0–50 meter diatas permukaan laut yang dilintasi beberapa sungai. Sehingga sering terjadi banjir yang juga menyebabkan rawan terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Disamping itu keadaan lingkungan yang menjadi tempat perindukkan vektor penular penyakit. Keadaan geografis ini menghambat akses pelayanan kesehatan oleh masyarakat.
3. Dinamika epidemiologi penyakit cepat berubah Mobilitas penduduk yang cepat memungkinkan terjadinya perubahan dinamika penularan penyakit yang terjadi di masyarakat. Adanya kasus demam berdarah, HIV/AIDS dan Covid-19 merupakan kasus import dari penduduk yang bepergian keluar dan masuk ke wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB
Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
A	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATN		
1.	Terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di RS, Puskesmas dan Jaringannya	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas masih capai 80 % sedangkan target 90 %	✓ Ketersediaan obat dengan DOEN dan Fornas dan pola penyakit belum sesuai standar ✓ Masih ditemukan obat rusak dan kadaluarsa di puskesmas ✓ Serta adanya peningkatan waktu kekosongan obat sesudah JKN,2). ✓ Permintaan belum optimal, distribusi yang tidak cukup dan merata dari IFK, kurangnya SDM kefarmasian dan dukungan biaya distribusi obat
2.	Masih terbatasnya kapasitas infrastruktur kesehatan seperti RSUD, Puskesmas, Pustu, Poliklinik, dan Posyandu untuk menampung pasien.	Kuantitas dan kualitas Sarana dan prasana kesehatan yang sesuai standar belum memadai.	✓ Kurangnya koordinasi dalam membangun infrastruktur ✓ Kurangnya dana Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya biaya yang dimiliki oleh pemerintah. ✓ Kendala pembebasan lahan Pembebasan lahan kadang kala juga menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.
3.	Masih ada beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang dalam kondisi rusak serta ketersediaan alat kesehatan yang masih sangat terbatas	Sarana kesehatan masih ada rusak dan prasana yang sesuai standar masih sangat terbatas	✓ Masih ada PUSTU Rusak Berat (terjadi kerusakan pada komponen pokok dari bangunan seperti pilar, pondasi, sloope. ✓ Pengadaan alat kesehatan di pustu tidak masuk dalam DAK ✓ Penyelenggaraan kalibrasi alat kesehatan yang digunakan pada fasilitas kesehatan belum maksimal

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
4.	✓ Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil belum capai target SPM (100%) ✓ Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin (SPM) 100% Masih tingginya penyakit infeksi / menular di masyarakat (COVID-19)	Belum optimalnya pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Pustu, Poliklinik, dan Posyandu.	✓ Kualitas pelayanan selama kunjungan Antenatal (pemeriksaan kehamilan) kurang memadai
5.	✓ Cakupan K1 dan K4 ibu hamil yang masih rendah ✓ Pelayanan komplikasi kebidanan belum optimal	Masih ada ibu nifas yang belum memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	✓ Masih ada bidan yang belum terlatih tentang standar pelayanan kebidanan. ✓ Puskesmas PONED masih kurang ✓ Adanya tenaga yang sudah terlatih di Mutasi
6.	Masih banyaknya neonatus dengan komplikasi yang belum tertangani dengan baik.	Masih kurangnya pemantauan dan Pelacakan asuhan tindak lanjut bagi neonatus yang dirujuk.	✓ Masih kurangnya pemantauan asuhan tindak lanjut bagi neonatus yang dirujuk. ✓ Masih rendahnya manajemen penanganan BBLR dan penanganan Aksfiksia bayi baru lahir ✓ Pelayanan kesehatan neonatal belum sesuai standar
B. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
1,	Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan	Belum sinergisnya kebijakan pengendalian jumlah penduduk dan pelaksanaan program KB	✓ Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk;
2.	Kurangnya promosi atau sosialisasi tentang KB pria dikarenakan kebijakan KB di Indonesia yang masih berfokus pada pencapaian target peserta KB perempuan	Masih kurangnya partisipasi PUS untuk ber KB terutama laki-laki.	✓ Sebagian besar wanita tidak mau ber-KB karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping ✓ Pada kalangan pria, yang dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB ✓ Aspek sosial budaya masyarakat Indonesia;
3.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana.	Masih rendahnya kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	✓ Masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan ✓ Kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern).

Tabel T-B.36
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	>	✓ Kualitas dan kuantitas serta jenis tenaga kesehatan yang kurang ✓ Belum semua desa memiliki tenaga bidan didesa ✓ Belum optimalnya kemitraan bidan dan dukun	✓ Terlaksananya kegiatan AMP secara rutin ✓ Terlaksananya peningkatan kompetensi nakes untuk peningkatan kegawatdaruratan pada bayi
2.	Angka kelangsungan hidup bayi	>	Peran Lintas sektor Masih rendah	Peningkatan pengetahuan orantua tentang pola pengasuhan balita yang baik
3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	>	✓ Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola posyandu ✓ Masih rendahnya kesadaran orang tua tentang manfaat posyandu	Peningkatan pengetahuan orantua tentang pola pengasuhan balita yang baik
4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	>	✓ Masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan ulangan ke 4 ✓ Rendahnya keterlibatan suami dan keluarga	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas nakes dalam penanganan kasus kegawatdaruratan pada neonatal
5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	>	✓ Masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan ulangan ke 4 ✓ Rendahnya keterlibatan suami dan keluarga	✓ Terlaksananya audit maternal neonatal untuk mengkaji penyebab kematian ibu ✓ Terlaksananya peningkatan kompetensi nakes dalam kegawatdaruratan maternal
6.	Rasio posyandu per satuan balita	>	Letak Geografis, serta jumlah kepadatan penduduk dalam suatu wilayah posy.	Pembentukan posyandu berbasis Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)
7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustuk per satuan penduduk	<	Letak Geografis	Pembangunan puskesmas minimal satu puskesmas tiap kecamatan

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	=	Tidak ada penambahan rumah sakit	Penambahan jumlah tempat tidur di rumah sakit
9.	Rasio dokter per satuan penduduk	>	Formasi tenaga dokter yang diterima	Penambahan jumlah tenaga dokter/ kontrak
10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	<	Formasi tenaga medis yang diterima	Penambahan jumlah tenaga medis/ kontrak
11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	=	Prasarana Kebidanan yang belum memadai	Semua komplikasi kebidanan ditangani sesuai standar
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	>	adanya persalinan non fasyankes karena kondisi geografis	Pelayanan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan yg terstandar
13.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	<	Kadang ada pemahaman masyarakat tertentu bahwa vaksin imunisasi itu haram	Pelayanan imunisasi dasar lengkap sudah berjalan sesuai standar serta tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya imunisasi pada bayi
14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	=	Tingkat pengetahuan orang tua balita tentang gizi anak masuk kurang dan factor ekonomi keluarga	Balita gizi buruk ditangani dengan rawat jalan/rawat inap melalui tata laksana kasus gizi buruk
15.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	>	Kadang ada pemahaman masyarakat tertentu bahwa vaksin imunisasi itu haram	Pelayanan imunisasi dasar lengkap sudah berjalan sesuai standar karena kompetensi juru imunisasi di lapangan serta tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya imunisasi pada bayi
16.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	>	Adanya transmisi virus polio liar.	Pemantauan terhadap kasus lumpuh layu adalah upaya pencegahan harus terus ditingkatkan

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
17.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	<	Koordinasi lintas program dilaksanakan namun masih kurang dalam komunikasi tentang kelompok yang terserang TBC BTA	Dukungan Keluarga pasien TBC
18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	<	Kondisi lingkungan, kondisi sosial ekonomi serta riwayat alami TB	Dukungan Keluarga pasien TBC
19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	>	Kondisi lingkungan, kondisi sosial ekonomi serta riwayat alami TB	Dukungan Keluarga pasien TBC
20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	<	Pasien kadang merasa malu untuk datang berobat/memeriksakan diri di puskesmas jika hanya batuk	Dukungan Keluarga pasien TBC
21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	<	kadang ada pasien yang tidak datang ambil obat jika habis obatnya	Dukungan Keluarga pasien TBC
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	=	Musim hujan yang tidak menentu dan lingkungan yang tidak bersih	Adanya kader Jumantik
23	Penderita diare yang ditangani	<	Masyarakat lebih banyak beli sendiri obat diare	Tingkat pengetahuan masyarakat ttg penanganan pertama penyakit diare
24	Angka kejadian Malaria	<	Kondisi lingkungan yang kurang bersih	Program jumat bersih
25	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	<	Adanya Faktor Prediktor Atopi pada Pasien HIV/AIDS	Pengetahuan masyarakat tentang HIV
26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	<	Masih banyak masyarakat tak mau dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan karena jarak	Akses pelayanan kesehatan yang memadai
27	Cakupan kunjungan bayi	<	Adanya kasus Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) dan kasus Lahir Mati	Tingkat pengetahuan orang tua tentang kesehatan bayi
28	Cakupan puskesmas	=	Kualitas pelayanan kesehatan belum sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan oleh pusat	Program Kesehatan dasar dan program kesehatan pengembangan berjalan di puskesmas

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
29	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	=	1. Ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah umur kehamilan 12 minggu. 2. Mobilisasi penduduk yang tinggi. 3. Banyaknya kasus abortus dan persalinan preterm	Review dan Validasi Pemantauan Wilayah Setempat KIA
30	Cakupan pelayanan nifas	>	Rendahnya Partisipasi keluarga terhadap ibu nifas	Semua ibu nifas mendapatkan pelayanan sesuai standar
31	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	<	Kurangnya Kasus yang ada	Orientasi petugas dalam deteksi dini dan penanganan kompliksai Neonatal
32	Cakupan pelayanan anak balita	<	adanya sasaran anak balita yang tidak menetap	Sosialisasi kelas ibu balita bagi kader kesehatan, guru PAUD/TK/RA Tk. Kab. Sidrap
33	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	<	Ada beberapa balita sasaran yg tdk mengkonsumsi makanan pemdamping selama 90 hari makan anak	Partisipasi kader posyandu /kesehatan terhadap anak balita keluarga miskin
34	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	=	Masih ada anak sekolah yang tidak hadir waktu pelaksanaan penjangkaran	Semua sasaran penjangkaran mendapatkan pelayanan sesuai standar
35	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	=	Kadang ada masyarakat yang enggang datang berobat ke puskesmas	Adanya pelayanan kesehatan masyarakat semesta (Bukan masyarakat miskin saja tapi masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan)
36	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	=	Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kejadian luar biasa yang masih kurang cepat	Tersedianya tenaga surveilans terlatih di setiap puskesmas

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Keberhasilan dan kegagalan pembangunan bidang kesehatan, tidak terlepas dari banyak sedikitnya dukungan lintas program dan lintas sektoral untuk hal tersebut. Maka para pemegang amanah kesehatan seharusnya sering melakukan advokasi dalam rangka mendapatkan dukungan. Pekerjaan advokasi akan sangat ditentukan oleh seberapa kematangan dalam men-design isu strategis dan langkah-langkah pelaksanaannya.

Karena isu strategis merupakan perumusan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan atau masalah kebijakan paling mendasar yang mempengaruhi pekerjaan advokasi selanjutnya. Dalam menentukan isu strategis pada Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

A. Isu Strategis Global

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/- Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan SDG's ini disahkan pada tanggal 25 September 2015, dimana 193 kepala negara hadir dan menandatangani kesepakatan global tersebut sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Hasil kesepakatan bersama tingkat global telah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan meratifikasinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDG's. Keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDG's tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dimana SDG's sudah menjadi mainstreaming untuk pembangunan indonesia 5 tahun kedepan. Ada 3 prinsip utama implementasi SDG,s di Indonesia, yaitu; (1) SDG's adalah tugas bersama, (2) efek domino implementasi SDG's, dan (3) pembiayaan inovatif.

Pemerintah Sulawesi Selatan telah menindak lanjuti komitmen pencapaian target SDG's dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023. Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah pencapaian TPB/SDG's Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan target pencapaian hingga tahun 2023 terhadap 17 tujuan dan 70 target dari pembangunan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan, meliputi 4 target
- 2) Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi 2 target
- 3) Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, meliputi 7 target
- 4) Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas, meliputi 5 target
- 5) Tujuan 5: Kesenjangan Gender, meliputi 5 target
- 6) Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, meliputi 4 target
- 7) Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau, meliputi 3 target
- 8) Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi 6 target
- 9) Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, meliputi 5 target
- 10) Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan, meliputi 2 target
- 11) Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, meliputi 7 target
- 12) Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab, meliputi 4 target

- 13) Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim, meliputi 2 target
- 14) Tujuan 14: Ekosistem Lautan, meliputi 2 target
- 15) Tujuan 15: Ekosistem Daratan, meliputi 4 target
- 16) Tujuan 16: Perdamaian Keadialan dan Kelembagaan yang Tangguh, meliputi 5 target
- 17) Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan, meliputi 3 target.

2. *Perubahan Iklim*

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan

peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement ToThe United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan Conference of the Parties (COP) -24 di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada Talanoa Dialogue.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total

hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 ton CO₂eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah- daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

3. *Bonus Demografi*

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi

berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

B. Isu Strategis Nasional / Lingkungan Kementerian Kesehatan

1. Standar Pelayanan Minimal. (SPM)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II .

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

- a. Pelayanan pendidikan menengah;
- b. Pelayanan pendidikan khusus;
- c. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
- d. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
- e. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
- f. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;

- g. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
- h. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
- i. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
- j. Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- k. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- l. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- m. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- n. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Urusan kesehatan juga menjadi salah satu dari enam urusan konkuren (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan

pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, merupakan jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM yang dapat menjadi bahan pemerintah pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi kepala daerah, serta akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah akan berdasar pada kebutuhan daerah untuk pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Kementerian Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan telah menetapkan bahwa SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan di dalam SPM Bidang Kesehatan ini lebih terfokus pada pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan, dan rehabilitasi. Pemerintah daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan, dan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus mencapai 100% (seratus persen).

2. *Disparitas status kesehatan antar wilayah*

Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan

masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angkakematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pe rdesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan gizi buruk di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

3. *Jaminan Kesehatan Nasional.*

Menurut peta jalan JKN, ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercakup JKN. Kepesertaan semesta JKN membawa konsekuensi terhadap tuntutan ketersediaan pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, sehingga terjadi keadilan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, baik antar wilayah, antar kelas sosial ekonomi, dan antara penduduk desa dan kota.

Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan atau supply side dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menjadi kendala di beberapa daerah, termasuk pembiayaan. Sejak tahun pertama beroperasi, BPJS Kesehatan mengalami defisit. Secara sederhana, defisit terjadi ketika klaim lebih besar dari pendapatan premi. Hal ini disebabkan karena pembayaran premi jauh lebih kecil dari perkiraan kebutuhan secara aktuarial. Dari analisis data yang ada sampai tahun 2018, terlihat bahwa claim ratio paling tinggi terjadi pada PBPU (peserta mandiri) sampai mendekati 500%. Sementara PPU untuk Klas I dan Klas II cenderung rendah (tidak sampai 100%). Untuk PBI claim ratio terus naik, sampai akhir tahun 2018 sudah di atas 100%. Data ini menunjukkan bahwa untuk peserta mandiri telah terjadi adverse selection (peserta yang risiko tinggi dan sudah sakit cenderung ikut JKN-BPJS Kesehatan). Dalam konteks ini, tampak seakan-akan PBI dan PPU memberikan subsidi kepada peserta mandiri.

4. *Pembangunan kesehatan dengan pendekatan keluarga*

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar; mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan; mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN, dan diharapkan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Perlu dilakukan review ulang indikator PIS-PK, dimungkinkan adanya muatan lokal sesuai masalah kesehatan lokal, desentralisasi manajemen pengelolaan data PIS-PK, serta penekanan bahwa PIS-PK adalah alat manajemen puskesmas yang harus dilaksanakan oleh seluruh staf puskesmas dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan upaya kesehatan di wilayah kerja puskesmas.

C. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

1. *Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat*

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continuously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakit regional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
2. Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.

2. Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakit regional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Sulawesi Selatan, seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dari 34 provinsi di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

3. Pengguna Kontrasepsi Modern

Pengguna kontrasepsi modern di Sulawesi Selatan masih cukup rendah ditambah kondisi peningkatannya tidak terlalu significant berdasarkan dua hasil SDKI terakhir sebagai berikut: Penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) meningkat dari 47.5 persen (SDKI 2012) menjadi 48.7 persen (SDKI 2017). Beberapa faktor penyebab tidak signifikkannya penambahan jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern). Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar pasangan usia muda/pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;

D. Isu Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Pilkada Serentak Tahun 2024

Pemerintah akan melaksanakan penyelenggaraan pilkada serentak di 68 daerah di Indonesia pada Tahun 2024. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, penyelenggaraan pilkada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien. Selain factor efisiensi anggaran, pilkada serentak juga akan berdampak pada sinergi dan keselarasan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah karena memiliki periode yang sama.

Meskipun pelaksanaan pilkada dilakukan serentak pada Tahun 2024, kendala anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ini masih akan membebani daerah karena penganggarnya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota apalagi bagi daerah dengan ruang fiskal masih terlalu kecil akan berujung menghambat pembangunan daerah dengan memangkas sektor-sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan.

2. Pelayanan Kesehatan

Adanya permasalahan dalam pelayanan kesehatan dan memperhatikan telaahan rencana strategis Kementerian Kesehatan RI, kajian tata ruang wilayah dan lingkungan hidup maka dilakukan identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknessness), Peluang (Opportunitas), dan tantangan (treats) kemudian dinalisis dengan analisa SWOT. Hasil evaluasi strategi dengan analisis SWOT didapat peta kekuatan Dinas Kesehatan pada Kuardan I, yang berarti memiliki keunggulan kompetitif atau keunggulan daya saing. Strategi yang digunakan adalah mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang. Kunci keberhasilan yang diperoleh yaitu berdasarkan hasil penilaian faktor nilai keterkaitan, bobot faktor, nilai dukungan, nilai

keterkaitan didapatkan beberapa faktor kunci keberhasilan yang menjadi tujuan pada Dinas Kesehatan.

FAKTOR KEKUATAN DAN PELUANG KUNCI			
NO.	KEKUATAN KUNCI	PELUANG KUNCI	ALTERNATIF TUJUAN
1	Adanya standar pelayanan minimal kesehatan dan standar operasional tindakan medis dan non medis di unit pelayanan kesehatan	Adanya BOK, JKN dan Jampersal	Mengoptimalkan BOK, JKN dan Jampersal Puskesmas untuk Meningkatkan pencapaian SPM
2	Komitmen bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan	Adanya Posyandu dan desa siaga	Meningkatkan komitmen SDM kesehatan dalam memberikan pelayanan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan
3	Kerjasama antar petugas dinkes, puskesmas dan RS yang baik	Adanya kerjasama Toga,Toma dan lintas sektor	Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta stekholder
4	Tersedianya SDM dalam berbagai jabatan fungsional	Adanya dukungan pengembangan SDM Kesehatan	Mewujudkan SDM yang profesional

Adapun isu-sisu strategis dari hasil analisis SWOT dan dengan melihat hasil telaahan Renstra Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat tiga tahun mendatang adalah :

1. Terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di RS, Puskesmas dan Jaringannya
2. Kuantitas dan kualitas Sarana dan prasana kesehatan yang sesuai standar belum memadai.
3. Belum optimalnya pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Pustu, Poliklinik, dan Posyandu.
4. Masih ada ibu nifas yang belum memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar :

Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu

menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana;

5. Rendahnya Cakupan dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Masih tingginya jumlah Kematian Ibu melahirkan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah bidan, dokter umum dan dokter spesialis yang membantu proses persalinan yang mengalami kegawatdaruratan dan masih banyak ibu hamil yang mengalami anemia, sehingga memicu kegawatdaruratan serta masih kurangnya pemahaman masyarakat kesiapsiagaan persalinan.

6. Peningkatan jaminan, sarana kesehatan, kefarmasian/obat dan alat kesehatan masih belum memadai.

7. Peran serta masyarakat dan kemitraan di bidang kesehatan yang masih rendah.

Peningkatan peran serta Masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu proses aktif, dimana sasaran/klien dan masyarakat yang diberdayakan harus berperan serta aktif (berpartisipasi) dalam kegiatan dan program kesehatan. Ditinjau dari konteks pembangunan kesehatan, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan kemitraan masyarakat dan fasilitator (pemerintah, LSM) dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan dan program kesehatan serta memperoleh manfaat dari keikutsertaannya dalam rangka membangun kemandirian masyarakat.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2026 Penjabaran telaahan di atas. Melalui peningkatan Kesejahteraan masyarakat dengan mengupayakan Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, meningkatkan akses penduduk terhadap berbagai layanan publik. Khususnya Urusan Kesehatan dengan

sasaran membaiknya indeks kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tiga tahun kedepan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2024 - 2026**

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Perencanaan Tahun 2024-2026 adalah periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah disusun dengan periode 3 (tiga) tahun saja Tahun 2024-2026 dan bukan merupakan penjabaran dari janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal tersebut disebabkan karena telah berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, sementara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2024.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka disusun renstra perangkat daerah dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional

Serta Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan memperhatikan uraian diatas maka Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra tidak lagi memasukkan visi dan misi karena mengikuti visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah “ Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”*

Oleh karena itu dalam hal ini setiap Perangkat Daerah harus menjabarkan perencanaan strategisnya langsung ke dalam tujuan, sasaran, dan program serta kegiatannya sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, pada tujuan 2 dan sasaran 3 yaitu :

Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas SDM

Dalam rangka mewujudkan tujuan RPD yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka ditetapkan tujuan strategis berdasarkan urusan pemerintahan :

1. Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yaitu :
“*Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat*” yang optimal dengan indikator tujuan “*meningkatnya indeks kesehatan*” bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yaitu “ *Terwujudnya keluarga sejahtera*“ dengan indikator tujuan “ *Indeks pembangunan keluarga (Bangga)*” Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.2. CASCADING KINERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan indikator meningkatnya Angka Harapan Hidup, maka ada 2 (dua) sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut :

1. Sasaran Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a. *Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator sasaran sebagai berikut :*

1. Usia Harapan Hidup (UHH)
2. Angka Kematian Ibu per 100. 000 kelahiran hidup
3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

2. Sasaran Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

a. *Sasaran 2 :Menurunnya Angka Kelahiran Total dengan indikator sasaran sebagai berikut :*

1. Total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total

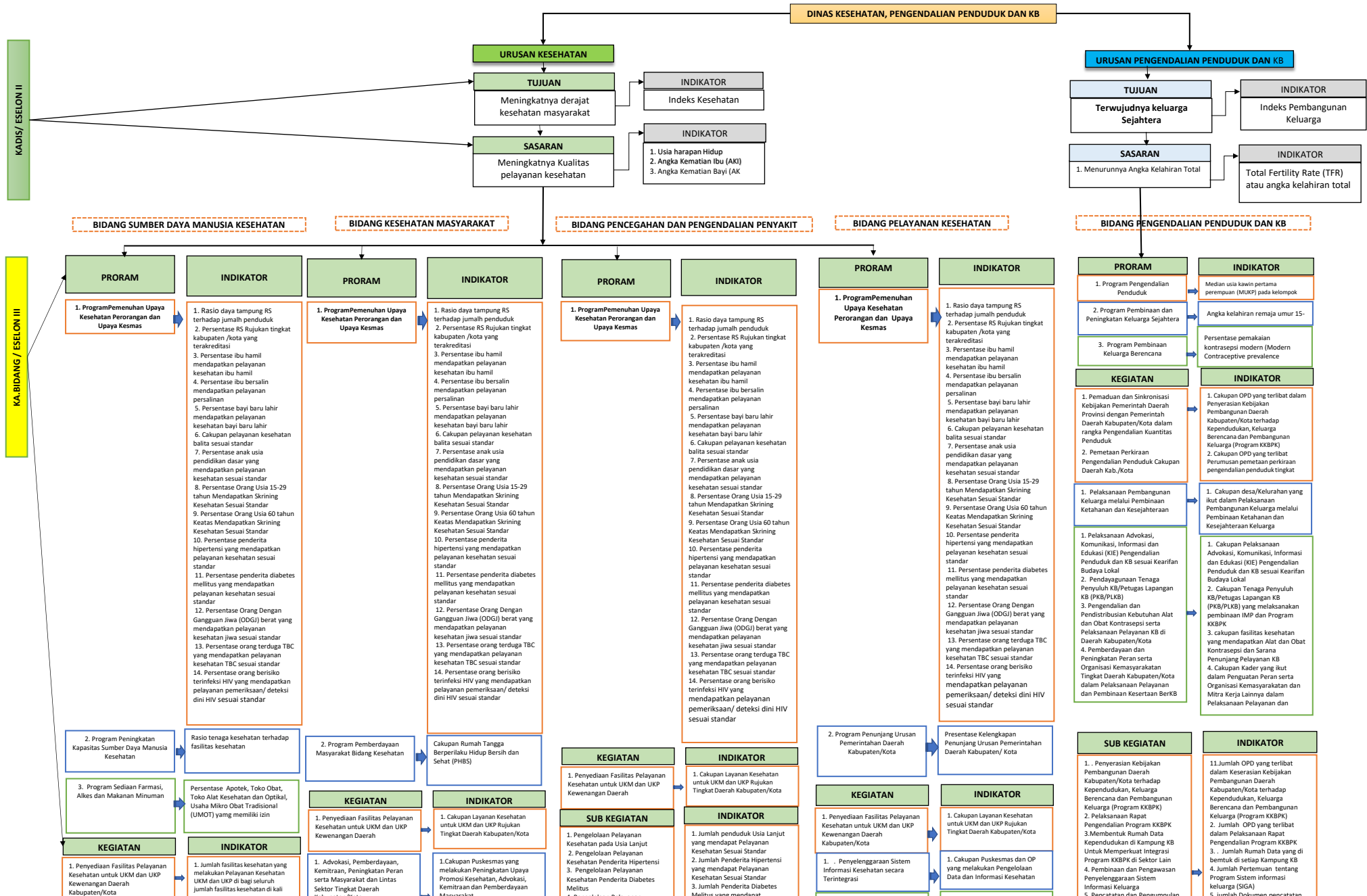
Mengacu uraian di atas maka pernyataan tujuan dan sasaran jangka pendek Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel TC- 2.5
Cascading Tujuan, Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kondisi awal 2022	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN							
1. Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		1. Indeks Kesehatan	indeks	77,55	78,75	78,95	79,25
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70.41	70,80	71,40	71,80
		3. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 100.000 Penduduk	3	5	4	4
		4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Penduduk	1,0	1	0,8	0,8
2. Terwujudnya keluarga Sejahtera		5. Indeks Pembangunan Keluarga (Bangsa)	indeks	58,20	60	61	62
	2. Menurunnya Angka Kelahiran Total	6. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	Rata-rata jumlah anak	2,07	2,05	2,05	2,08

Pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana tabel diatas diselaraskan dengan pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian kesehatan atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkesinambungan.

CASCADING DAN POHONG KINERJA TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB



1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitas mendapatkan SIP 2. Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Cakupan tenaga kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota 1. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Masyarakat 2. Cakupan Rumah tangga yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat 3. Cakupan Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 8. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 10. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 11. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 12. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional 13. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 14. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Meutus yang menaopat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4. Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5. Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6. Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7. Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Penyel. Kesehatan 8. Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9. Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan 10. Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Tidak Menular 11. Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 12. Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 13. Jumlah Puskesmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 14. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Cakupan sarana dan Prasarana Kepegawaian Perangkat Daerah	5. pencatatan dan pengumpulan Data Kelurga 6. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan	1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Kesejahteraan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 2. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 3. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 4. Sosialisasi IPK 5. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	1. Jumlah desa/kelurahan membentuk kelompok tritina dan UPPKS 2. Jumlah Kelompok yang di tempat pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga & UPPKS 3. Jumlah Kelompok yang di tempat pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 4. Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi IPK 5. Jumlah kecamatan yang melakukan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	1. Jumlah desa/kelurahan membentuk kelompok tritina dan UPPKS 2. Jumlah Kelompok yang di tempat pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga & UPPKS 3. Jumlah Kelompok yang di tempat pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 4. Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi IPK 5. Jumlah kecamatan yang melakukan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	1. Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2. Jumlah Balai KB yang memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 3. Jumlah Balai KB yang mendapatkan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK 4. Jumlah PKB melakukan Pembinaan oleh penyuluh Lapangan KB (PLKB) terhadap kader IMP dan Program KBPK 5. Jumlah Balai KB yang mendapatkan Sarana dan Pendukung Operasional PKB/PLKB 6. Jumlah PKB yang mendapatkan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Kelurga Berencana/ Penyuluh Lapangan Kelurga Berencana (PKB/PLKB) 7. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 8. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 9. Peningkatan Kompetensi Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 10. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 11. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 12. Pembinaan Pelayanan KB Kelurga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 13. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta HakHak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 14. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 15. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 16. Peningkatan Kesertaan KB Pria 17. Pembinaan Terpadu Kampung KB	1. Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2. Jumlah Balai KB yang memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 3. Jumlah Balai KB yang mendapatkan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK 4. Jumlah PKB melakukan Pembinaan oleh penyuluh Lapangan KB (PLKB) terhadap kader IMP dan Program KBPK 5. Jumlah Balai KB yang mendapatkan Sarana dan Pendukung Operasional PKB/PLKB 6. Jumlah PKB yang mendapatkan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Kelurga Berencana/ Penyuluh Lapangan Kelurga Berencana (PKB/PLKB) 7. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 8. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 9. Peningkatan Kompetensi Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 10. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 11. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 12. Pembinaan Pelayanan KB Kelurga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 13. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta HakHak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 14. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 15. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 16. Peningkatan Kesertaan KB Pria 17. Pembinaan Terpadu Kampung KB	1. Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2. Jumlah Balai KB yang memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 3. Jumlah Balai KB yang mendapatkan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK 4. Jumlah PKB melakukan Pembinaan oleh penyuluh Lapangan KB (PLKB) terhadap kader IMP dan Program KBPK 5. Jumlah Balai KB yang mendapatkan Sarana dan Pendukung Operasional PKB/PLKB 6. Jumlah PKB yang mendapatkan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Kelurga Berencana/ Penyuluh Lapangan Kelurga Berencana (PKB/PLKB) 7. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 8. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 9. Peningkatan Kompetensi Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 10. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 11. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 12. Pembinaan Pelayanan KB Kelurga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 13. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta HakHak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 14. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 15. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 16. Peningkatan Kesertaan KB Pria 17. Pembinaan Terpadu Kampung KB



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2024 - 2026**

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan perencanaan strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan yang berkualitas
5. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan
6. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
7. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
8. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.

5.2 ARAH KEBIAJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran dan tujuan perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

Adapun kebijakan program Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditempuh melalui:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan
3. Intervensi berbasis resiko kesehatan
4. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekan pada tersedianya fasilitas kesehatan yang standar termasuk Jaminan Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional dan Daerah Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar
5. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Tujuna 2 :	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas SDM					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		✓ Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan	Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan	Meningkatakan upaya promotif dan preventif di dukung oleh inovasi dan teknologi	Meningkatkan regulasi dan tata kelola program kesehatan masyarakat yang berkesinambungan dan terintegrasi
	A. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan	✓ Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat	Meningkatkan penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (Continuum of Care),	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit	Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekan pada tersedianya fasilitas kesehatan yang yang standar termasuk Jaminan Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional dan Daerah Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar
	1. Angka Usia Harapan Hidup	✓ Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Memperkuat kolaborasi lintas program/lintas sektor	Meningkatkan regulasi dan tata kelola program kesehatan masyarakat yang berkesinambungan dan terintegrasi
	2. Angka Kematian Ibu per 100. 000 kelahiran hidup	✓ Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan di fasiltas kesehatan			
	3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	✓ Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
2. Terwujudnya keluarga sejahtera.		Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga
	A. Menurunnya Angka Kelahiran Total dengan indikator sasaran sebagai berikut :	Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)			
	1. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/ jejaring yang melayani KBKR			



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2024 - 2026**

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Sub Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan kesehatan daerah.

Rencana program kegiatan, Sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif dibagi dalam dua kategori yaitu program dan rutin dan Program prioritas masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

6. 1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan permendagri no.90 tahun 2019 terdiri dari :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
6. Program pengendalian penduduk
7. Program pembinaan keluarga berencana (kb)
8. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)

A. Program dan Kegiatan Rutin

1. Program

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2. Kegiatan

- 1) *Kegiatan 1* : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) *Kegiatan 2* : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- 3) *Kegiatan 3* : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) *Kegiatan 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
Sub Kegiatan
 1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 2. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 3. Pengolahan Data Retribusi Daerah
 4. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5) *Kegiatan 5 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
Sub Kegiatan
 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 6. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 7. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 8. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 6) *Kegiatan 6 : Administrasi Umum Perangkat Daerah*
Sub Kegiatan
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 7) *Kegiatan 7 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
Sub Kegiatan
 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8) *Kegiatan 8* : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9) *Kegiatan 9* : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program dan Kegiatan Prioritas (Bidang Kesehatan)

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- 1) *Kegiatan 1* : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2. Pembangunan Puskesmas
3. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

5. Pengembangan Rumah sakit
 6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah sakit
 7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 9. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 10. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 11. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 12. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 13. Pengadaan Obat, Vaksin
 14. Pengadaan Bahan Habis Pakai
 15. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 17. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 18. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 19. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 2) *Kegiatan 2 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*
- Sub Kegiatan :***
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
23. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
24. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
25. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
26. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
27. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
28. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
29. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
30. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
31. Operasional Pelayanan Puskesmas
32. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
33. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
34. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
35. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
36. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
37. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
38. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

39. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

40. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

41. Pengelolaan Kawasan tanpa rokok

- 3) *Kegiatan 3* : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

3. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

- 4) *Kegiatan 4* : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

4. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- 1) *Kegiatan 1* : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

- 2) *Kegiatan 2* : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) *Kegiatan 3* : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

- 1) *Kegiatan 1* : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
3. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) *Kegiatan 2* : Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga.

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- 3) *Kegiatan 3* : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk

Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 4) *Kegiatan 4* : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- 5) *Kegiatan 5* : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
- 6) *Kegiatan 6* : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

- 1) *Kegiatan 1* : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) *Kegiatan 2* : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- 3) *Kegiatan 3* : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

C. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk Dan KB

5. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

- 1) *Kegiatan 1* : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan :

1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
2. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
3. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
4. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
5. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
6. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
7. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

8. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
 9. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
 10. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
 11. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
 12. Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
 13. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
 14. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
 15. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- 2) *Kegiatan 2 : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

1. Perumusan Parameter Kependudukan
2. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
3. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
4. Pemetaan Kependudukan
5. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
6. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
7. Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
8. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
10. Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
11. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

12. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
13. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
14. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

6. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

- 1) *Kegiatan 1* : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
3. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
4. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
5. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
6. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
7. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
8. Pengendalian Program KKBPK

- 2) *Kegiatan 2* : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan

1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
2. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
3. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
4. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3) *Kegiatan 3* : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 2. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
 3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 4. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 6. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 7. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
 8. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 9. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta HakHak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
 10. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 11. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
 12. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
 13. Peningkatan Kesertaan KB Pria
- 4) *Kegiatan 4* : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB

Sub Kegiatan

1. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB
2. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

4. Pembinaan Terpadu Kampung KB

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

- 1) *Kegiatan 1* : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan

1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
6. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
7. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
8. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
9. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
10. Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK

11. Advokasi dan Promosi IPK
12. Sosialisasi IPK
13. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
14. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

2) *Kegiatan 2* : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan

1. Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

6. 2. RENCANA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program kesehatan kurun waktu 2024 – 2026 pada Tabel TC-27. berikut :

Tabel TC-27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025			2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUKDAN KB					254,052,906,368		279,458,197,005		307,404,016,705		840,915,120,078	
1.02	BIDANG URUSAN KESEHATAN					248,329,297,768		273,162,227,545		300,478,450,299		821,969,975,612	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	170,430,723,468	100	187,473,795,815	100	206,221,175,396	100	564,125,694,679	
1.02.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	165,500,000	
1.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	21,000,000	3	23,100,000	3	25,410,000	3	69,510,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.02.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	3	3,000,000	3	3,300,000	3	3,630,000	3	9,930,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyus. Dok. Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	3	3,000,000	3	3,300,000	3	3,630,000	3	9,930,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	3	3,000,000	3	3,300,000	3	3,630,000	3	9,930,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3,000,000	3	3,300,000	3	3,630,000	3	9,930,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	12,000,000	3	13,200,000	3	14,520,000	3	39,720,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	79,628,580,468	100	87,591,438,515	100	96,350,582,366	100	263,570,601,349	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Dokumen	3	3	79,528,580,468	3	87,481,438,515	3	96,229,582,366	3	263,239,601,349	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntanssi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	3	7,500,000	3	8,250,000	3	9,075,000	3	24,825,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	3	7,500,000	3	8,250,000	3	9,075,000	3	24,825,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.02.07	Koordinasi Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	3	3	40,000,000	3	44,000,000	3	48,400,000	3	132,400,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.02.08	Penysunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Admistrasi Barang Milik Daerah	%	100	100	137,500,000	100	151,250,000	100	166,375,000	100	455,125,000	
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	3	47,500,000	3	52,250,000	3	57,475,000	3	157,225,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6	15,000,000	6	16,500,000	6	18,150,000	6	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.03.06	Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	100	36,000,000	100	39,600,000	100	43,560,000	100	119,160,000	
1.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Restribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	3	3	9,000,000	3	9,900,000	3	10,890,000	3	29,790,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retrebusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Restribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retrebusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Restribusi Daerah	Dokumen	3	3	9,000,000	3	9,900,000	3	10,890,000	3	29,790,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.04.05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	3	3	9,000,000	3	9,900,000	3	10,890,000	3	29,790,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	3	3	9,000,000	3	9,900,000	3	10,890,000	3	29,790,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	202,000,000	100	222,200,000	100	244,420,000	100	668,620,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	7,500,000	3	8,250,000	3	9,075,000	3	24,825,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	7,500,000	12	8,250,000	12	9,075,000	12	24,825,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.05.05	Monitoring dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	15,000,000	12	16,500,000	12	18,150,000	12	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	5	15,000,000	5	16,500,000	5	18,150,000	5	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasikan	Dokumen	1	1	152,000,000	1	167,200,000	1	183,920,000	1	503,120,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	536,845,000	100	590,529,500	100	649,582,450	100	1,776,956,950	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	3,825,000	12	4,207,500	12	4,628,250	12	12,660,750	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	66,000,000	3	72,600,000	3	79,860,000	3	218,460,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	9,500,000	3	10,450,000	3	11,495,000	3	31,445,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan ketersediann Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12	15,000,000	12	16,500,000	12	18,150,000	12	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	397,520,000	12	437,272,000	12	480,999,200	12	1,315,791,200	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	3	35,000,000	3	38,500,000	3	42,350,000	3	115,850,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.07	Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Jumlah Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	%	100	100	575,000,000	100	632,500,000	100	695,750,000	100	1,903,250,000	
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	255,000,000	1	280,500,000	1	308,550,000	1	844,050,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	827,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	1	66,200,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan alat mesin lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	165,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	15,309,740,000	100	16,840,714,000	100	18,524,785,400	100	50,675,239,400	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	Bulan	12	12	2,451,840,000	12	2,697,024,000	12	2,966,726,400	12	8,115,590,400	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.08.04	Penyedian Jasa Umum pelayanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12,852,900,000	12	14,138,190,000	12	15,552,009,000	12	42,543,099,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaaan Barang Milik Daerah	%	100	100	528,718,000	100	581,589,800	100	639,748,780	100	1,750,056,580	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kendaraan	257	257	262,000,000	257	288,200,000	257	317,020,000	257	867,220,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kendaraan	257	257	176,218,000	257	193,839,800	257	213,223,780	257	583,281,580	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	9	9	500,000	9	550,000	9	605,000	9	1,655,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Biaya Pemeliharaan	mesin	5	5	75,000,000	5	82,500,000	5	90,750,000	5	248,250,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.09.11	Pemerliharaaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	%	100	100	73,426,340,000	100	80,768,974,000	100	88,845,871,400	100	243,041,185,400	
1.02.01.2.20.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	16	16	73,426,340,000	16	80,768,974,000	16	88,845,871,400	16	243,041,185,400	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,12	0,13	74,452,803,300	0,14	81,898,083,630	0,15	90,087,891,993	0,15	246,438,778,923	
		2. Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten /kota yang terakreditasi	%	100	100		100		100				
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	83,12	100		100		100				
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	95,54	100		100		100				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,40	100		100		100		100		
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	82,25	100		100		100				
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,73	100		100		100				
		8. Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	72,97	100		100		100				
		9. Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	75,86	100		100		100				
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	27,46	100		100		100				
		11. Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	94,31	100		100		100				
		12. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	96,35	100		100		100				
		13. Persentase orang terduga TBC yang mendapat kan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	%	100	100		100		100				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		14. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	%	97,33	100		100		100		100		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia	%	100	100	44,565,960,000	100	49,022,556,000	100	53,924,811,600	100	147,513,327,600	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun	Unit	1	1	24,315,960,000	1	26,747,556,000	1	29,422,311,600	1	80,485,827,600	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun	Unit	1	1	650,000,000	1	715,000,000	1	786,500,000	1	2,151,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di bangun	Unit	0	1	350,000,000	1	385,000,000	1	423,500,000	1	1,158,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Unit	1	1	1,100,000,000	1	1,210,000,000	1	1,331,000,000	1	3,641,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	3	1,900,000,000	3	2,090,000,000	3	2,299,000,000	3	6,289,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	1	1	1,000,000,000	1	1,100,000,000	1	1,210,000,000	1	3,310,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Unit	1	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	3	827,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di Rehabilitasi dan mendapat Pemeliharaan	Unit	2	2	650,000,000	2	715,000,000	2	786,500,000	2	2,151,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	1	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	Unit	1	1	1,000,000,000	1	1,100,000,000	1	1,210,000,000	1	3,310,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	Unit	1	1	2,000,000,000	1	2,200,000,000	1	2,420,000,000	1	6,620,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	16	17	2,000,000,000	17	2,200,000,000	17	2,420,000,000	17	6,620,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang tersedia	Unit	55	55	2,500,000,000	55	2,750,000,000	55	3,025,000,000	55	8,275,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	Unit	23	23	4,800,000,000	23	5,280,000,000	23	5,808,000,000	23	15,888,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	4	4	1,500,000,000	4	1,650,000,000	4	1,815,000,000	4	4,965,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	0	2	100,000,000	2	110,000,000	2	121,000,000	2	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik	Unit	5	5	380,000,000	5	418,000,000	5	459,800,000	5	1,257,800,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapatkan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman	PKM	14	14	20,000,000	14	22,000,000	14	24,200,000	14	66,200,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	28,975,843,300	100	31,873,427,630	100	35,060,770,393	100	95,910,041,323	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	ibu Hamil	5.945	5.958	1,868,150,500	6.008	2,054,965,550	6.065	2,260,462,105	6.065	6,183,578,155	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ibu Bersalin	6.608	6.700	289,994,000	6.720	318,993,400	6.750	350,892,740	6.750	959,880,140	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bayi	5.403	5.414	310,101,900	5.551	341,112,090	5.612	375,223,299	5.612	1,026,437,289	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	24.902	24.952	983,175,000	25.050	1,081,492,500	25.100	1,189,641,750	25.100	3,254,309,250	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Siswa	54.192	54.670	412,185,400	54.780	453,403,940	54.992	498,744,334	54.992	1,364,333,674	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	193.400	194.892	1,158,663,000	194.991	1,274,529,300	195.092	1,401,982,230	195.092	3,835,174,530	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Usia Lanjut	20.808	20.907	662,476,000	21.102	728,723,600	21.212	801,595,960	21.212	2,192,795,560	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17.592	17.810	384,464,000	17.860	422,910,400	17.895	465,201,440	17.895	1,272,575,840	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2.734	2.768	671,951,000	2.799	739,146,100	2.876	813,060,710	2.876	2,224,157,810	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	600	550	237,226,000	545	260,948,600	540	287,043,460	540	785,218,060	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5.725	5.839	652,996,000	5.877	718,295,600	5.999	790,125,160	5.999	2,161,416,760	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7.677	7.663	517,272,000	7.600	568,999,200	7.400	625,899,120	7.400	1,712,170,320	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	PKM	14	14	210,200,000	14	231,220,000	14	254,342,000	14	695,762,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana	Jumlah Puskesmas pada Kondisi terdampak krisis kesehatan akibat bencana yang melakukan Pelayanan Kesehatan	PKM	14	14	200,000,000	14	220,000,000	14	242,000,000	14	620,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Orang	40.159	40.169	4,207,785,000	40.368	4,628,563,500	40.612	5,091,419,850	40.612	13,927,768,350	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	PKM	14	14	604,511,000	14	664,962,100	14	731,458,310	14	2,000,931,410	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	PKM	14	14	391,450,000	14	430,595,000	14	473,654,500	14	1,295,699,500	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Rumah tangga berperilaku Hidup bersih dan sehat	tangga	41.483	44.934	445,854,500	45.090	490,439,950	45.964	539,483,945	45.964	1,475,778,395	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	PKM	14	14	210,000,000	14	231,000,000	14	254,100,000	14	695,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	PKM	14	14	533,950,000	14	587,345,000	14	646,079,500	14	1,767,374,500	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	PKM	14	14	50,000,000	14	55,000,000	14	60,500,000	14	165,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan	orang	200	220	689,541,000	231	758,495,100	252	834,344,610	252	2,282,380,710	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	PKM	14	14	300,000,000	14	330,000,000	14	363,000,000	14	993,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menula	orang	17.919	17.919	1,168,426,000	18.100	1,285,268,600	18.300	1,413,795,460	18.300	3,867,490,060	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	Orang	14.500	14.650	9,464,163,000	14.800	10,410,579,300	15.05	11,451,637,230	15.05	31,326,379,530	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Orang	1.400	1.500	180,000,000	1.550	198,000,000	1.670	199,980,000	1.670	577,980,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	PKM	14	14	140,000,000	14	154,000,000	14	155,540,000	14	449,540,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan yang menyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kec.	11	11	150,000,000	11	165,000,000	11	166,650,000	11	481,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapat Telemedicine	PKM	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang mendapat Biaya Operasional Pelayanan	RS	2	3	160,000,000	3	176,000,000	3	193,600,000	3	529,600,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat Biaya Operasional Pelayanan Puskesmas	PKM	14	14	120,000,000	14	132,000,000	14	145,200,000	14	397,200,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapat biaya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PKM	14	14	50,000,000	14	55,000,000	14	60,500,000	14	165,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah terakreditasi	PKM	0	10	173,258,000	14	190,583,800	14	209,642,180	14	573,483,980	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Puseksmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	PKM	14	14	448,050,000	14	492,855,000	14	542,140,500	14	1,483,045,500	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	PKM	14	14	125,000,000	14	147,500,000	14	172,250,000	14	444,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah perangkat Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang tersedia	Unit	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	PKM	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tuberkulosis	PKM	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan HIV (ODHIV)	PKM	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan malaria	PKM	14	14	105,000,000	14	115,500,000	14	127,050,000	14	347,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	PKM	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	%	100	100	761,000,000	100	837,100,000	100	920,810,000	100	2,518,910,000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan data informasi Kesehatan	PKM/ Dinkes/ RS	15	18	5,000,000	18	5,500,000	18	6,050,000	18	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	PKM/ Dinkes/ RS	15	18	6,000,000	18	6,600,000	18	7,260,000	18	19,860,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia	PKM/ Dinkes	0	14	750,000,000	14	825,000,000	14	907,500,000	14	2,482,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.04	Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas falyanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas falyanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terbit	%	100	100	150,000,000	100	165,000,000	100	181,500,000	100	496,500,000	
1.02.02.2.04 .01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah sakit danFasyankes yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas D	RS/PKM	0	17	15,000,000	17	15,500,000	17	16,665,000	17	48,165,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.04 .02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit dan Fasyankes yang mendapatkan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RS/PKM	0	17	15,000,000	17	15,500,000	17	16,665,000	17	48,165,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.04 .03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan Peningkatan Mutu pelayanan	PKM	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.04 .04	Penyiapan perumusan dan pelaksnaan pelayanan kesehatn rujukan	Jumlah rumusan dan pelaksnaan pelayanan kesehatan rujukan yang tersedia	Dokumen	0	1	20,000,000	1	22,000,000	1	22,220,000	1	64,220,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025			2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	%	80	80	1,292,000,000	85	1,421,200,000	87	1,563,320,000	87	4,276,520,000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitas mendapatkan SIP	%	100	100	25,000,000	100	27,500,000	100	30,250,000	100	82,750,000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	orang	1.30 0	1.400	25,000,000	1.450	27,500,000	1.500	30,250,000	1.500	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Orang	100	100	467,000,000	100	513,700,000	100	565,070,000	100	1,545,770,000	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	3	4	37,000,000	5	40,700,000	6	44,770,000	6	122,470,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	50	100	405,000,000	150	445,500,000	200	490,050,000	200	1,340,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	3	4	25,000,000	4	27,500,000	4	30,250,000	4	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	800,000,000	100	880,000,000	100	968,000,000	100	2,648,000,000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	80	90	800,000,000	100	880,000,000	110	968,000,000	110	2,648,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	%	100	100	845,679,000	100	930,246,900	100	1,023,271,590	100	2,799,197,490	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	%	100	100	134,132,000	100	147,545,200	100	162,299,720	100	443,976,920	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	sarana	110	115	50,000,000	120	55,000,000	125	55,550,000	125	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumeyang tersedia tentang Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	1	34,132,000	1	37,545,200	1	37,920,652	1	109,597,852	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04.2.01.013	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin	sarana	110	115	50,000,000	120	55,000,000	125	55,550,000	125	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Rumah Tangga	Cakupan Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat sertifikat	%	100	100	371,547,000	100	408,701,700	100	449,571,870	100	1,229,820,570	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat	sarana	10	10	189,038,000	10	207,941,800	10	228,735,980	10	625,715,780	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan	sarana	10	10	182,509,000	10	200,759,900	10	220,835,890	10	604,104,790	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifikasi Produksi pangan, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	%	100	100	180,000,000	100	198,000,000	100	217,800,000	100	595,800,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifikt Produksi pangan, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	PIRT	95	100	180,000,000	105	198,000,000	110	217,800,000	110	595,800,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapat Pengawasan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	%	100	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	364,100,000	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapat Pengawasan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	TPM	60	60	110,000,000	60	121,000,000	60	133,100,000	60	364,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat tindak lanjut pengawasan perizinan	%	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	165,500,000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang mendapat pemeriksaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	PIRT	95	100	50,000,000	105	55,000,000	110	60,500,000	110	165,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	70	75	1,308,092,000	75	1,438,901,200	80	1,582,791,320	80	4,329,784,520	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab./Kota	Cakupan Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	142,272,000	100	156,499,200	100	172,149,120	100	470,920,320	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Posyandu aktif	225	243	142,272,000	255	156,499,200	267	172,149,120	267	470,920,320	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat	%	100	100	165,820,000	100	182,402,000	100	200,642,200	100	548,864,200	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat	41.100	41.483	44.934	165,820,000	48.385	182,402,000	51.836	200,642,200	51.836	548,864,200	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%	100	100	1,000,000,000	100	1,100,000,000	100	1,210,000,000	100	3,310,000,000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	UKBM	150	155	1,000,000,000	160	1,100,000,000	165	1,210,000,000	165	3,310,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BIDANG URUSAN KELUARGA BERENCANA					5,723,608,600		6,295,969,460		6,358,929,155		18,378,507,215	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok umur 25-49 Tahun	Tahun	22	22.10	1,271,572,600	22.20	1,398,729,860	22.20	1,538,602,846	22.20	4,208,905,306	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	%	100	100	115,572,600	100	127,129,860	100	139,842,846	100	382,545,306	
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah OPD yang terlibat dalam Keserasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	OPD	26	26	10,000,000	26	11,000,000	26	11,110,000	26	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab./Kota	Jumlah OPD yang terlibat dalam Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	OPD	26	26	10,000,000	26	11,000,000	26	11,110,000	26	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah OPD yang terlibat dalam Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	OPD	26	26	10,000,000	26	11,000,000	26	11,110,000	26	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah OPD yang terlibat dalam Penyusunan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	OPD	26	26	10,000,000	26	11,000,000	26	11,110,000	26	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah OPD yang terlibat dalam Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	OPD	26	26	10,000,000	26	11,000,000	26	11,110,000	26	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah OPD yang terlibat dalam Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	OPD	26	26	5,000,000	26	5,500,000	26	5,555,000	26	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	1	1	5,000,000	26	5,500,000	26	5,555,000	26	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	1	1	10,000,000	26	11,000,000	26	11,110,000	26	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Balai KB	11	11	30,000,000	11	33,000,000	11	33,330,000	11	96,330,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Balai KB yang melakukan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Balai KB	11	11	5,000,000	11	5,500,000	11	5,555,000	11	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Balai KB yang melakukan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Balai KB	11	11	5,000,000	11	5,500,000	11	5,555,000	11	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Balai KB yang melakukan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Balai KB	11	11	5,000,000	11	5,500,000	11	5,555,000	11	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Balai KB yang melakukan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Balai KB	11	11	5,000,000	11	5,500,000	11	5,555,000	11	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah OPD yang terlibat dalam Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	OPD	26	26	5,000,000	26	5,500,000	26	5,555,000	26	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah OPD yang terlibat dalam Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	OPD	26	26	15,572,600	26	17,129,860	26	17,301,159	26	50,003,619	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten	%	100	100	1,156,000,000	100	1,271,600,000	100	1,398,760,000	100	3,826,360,000	
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Dokumen Perumusan Parameter Kependudukan	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang tersedia	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang tersedia	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen pemetaan Kependudukan yang tersedia	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Kependudukan yang tersedia	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah balai KB yang melakukan Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Balai KB	11	11	10,000,000	11	11,000,000	11	11,110,000	11	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/ Peringatan Dini)	Jumlah balai KB yang melakukan Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/ Peringatan Dini)	Balai KB	11	11	10,000,000	11	11,000,000	11	11,110,000	11	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data yang di bemtuk di setiap Kampung KB	Rumah data	15	15	50,000,000	15	55,000,000	15	60,500,000	15	165,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pertemuan tentang Program Sistem informasi keluarga (SIGA)	kali	1	1	340,000,000	1	374,000,000	1	377,740,000	1	1,091,740,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang tersedia	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen pencatatan data keluarga dan pengumpulan Data Keluarga yang tersedia	Dokumen	1	1	76,000,000	1	83,600,000	1	84,436,000	1	244,036,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen dalam pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang tersedia	Dokumen	1	1	550,000,000	1	605,000,000	1	611,050,000	1	1,766,050,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah balai KB yang melakukanPembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Balai KB	11	11	50,0000,000	11	55,000,000	11	55,550,000	11	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence Rate/mCPR)	Persen	77.63	100	2,477,036,000	100	2,724,739,600	100	2,997,213,560	100	8,198,989,160	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	%	100	100	745,036,000	100	819,539,600	100	901,493,560	100	2,466,069,160	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Balai KB	11	11	303,036,000	11	333,339,600	11	366,673,560	11	1,003,049,160	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai KB yang memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Balai KB	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	27,775,000	11	80,275,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Balai KB yang medapatkandistribusi Sarana KIE Program KKBPK	Balai KB	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	27,775,000	11	80,275,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Balai KB yang melaksanakan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Balai KB	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	27,775,000	11	80,275,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.01.04	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Balai KB yang menggunakan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Balai KB	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	27,775,000	11	80,275,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Balai KB yang melaksanakan Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Balai KB	11	11	50,000,000	11	55,000,000	11	55,550,000	11	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai KB yang mendapatkan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Balai KB	11	11	242,000,000	11	266,200,000	11	268,862,000	11	777,062,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Balai KB yang melakukan Pengendalian Program KKBPK	Balai KB	11	11	50,000,000	11	55,000,000	11	55,550,000	11	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK	%	100	100	276,000,000	100	303,600,000	100	333,960,000	100	913,560,000	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah PKB PLKB melakukan Pembinaan oleh penyuluh Lapangan KB (PLKB) terhadap kader IMP dan Program KKBPK	PKB	30	30	54,000,000	30	59,400,000	30	65,340,000	30	178,740,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Balai KB yang mendapatkan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	KB	11	11	12,000,000	11	13,200,000	11	14,520,000	11	39,720,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang mendapatkan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK	PKB	30	30	10,000,000	30	11,000,000	30	12,100,000	30	33,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang dimanfaatkan dalam Program KKBPK	kader	444	445	200,000,000	446	220,000,000	447	242,000,000	447	662,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan fasilitas kesehatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	%	100	100	1,241,000,000	100	1,365,100,000	100	1,501,610,000	100	4,107,710,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	faskes	17	17	10,000,000	17	11,000,000	17	12,100,000	17	33,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	faskes	17	17	10,000,000	17	11,000,000	17	12,100,000	17	33,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang diberikan penyuluhan untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	PUS	43.966	44.987	342,000,000	46.008	376,200,000	47.029	379,962,000	47.029	1,098,162,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah faskes yang melakukan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	faskes	17	17	10,000,000	17	11,000,000	17	12,100,000	17	33,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang melakukan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	faskes	17	17	50,000,000	17	55,000,000	17	55,550,000	17	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan Sarana Penunjang Pelayanan KB	faskes	17	17	700,000,000	17	770,000,000	17	777,700,000	17	2,247,700,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Faskes yang melakukan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	faskes	17	17	15,000,000	17	16,500,000	17	18,150,000	17	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesproduksi	faskes	17	17	15,000,000	17	16,500,000	17	18,150,000	17	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang mendapatkan Peningkatan kompetensi SDM Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi	faskes	17	17	10,000,000	17	11,000,000	17	12,100,000	17	33,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Faskes yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi & SDM Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	faskes	17	17	25,000,000	17	27,500,000	17	27,775,000	17	80,275,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Faskes yang mendapatkan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	faskes	17	17	24,000,000	17	26,400,000	17	29,040,000	17	79,440,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Balai KB yang melakukan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Balai KB	11	17	25,000,000	17	27,500,000	17	27,775,000	17	80,275,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Balai KB yang memberikan penyuluhan Kesertaan KB Pria (MOP)	Balai KB	11	11	5,000,000	11	5,500,000	11	6,050,000	11	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	Cakupan Kader yang ikut dalam Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	%	100	100	215,000,000	100	236,500,000	100	260,150,000	100	711,650,000	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Kader yang mendapatkan pelatihan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	kader	449	454	165,000,000	459	181,500,000	464	183,315,000	464	529,815,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang melakukan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor	Kampung KB	15	15	20,000,000	15	22,000,000	15	22,220,000	15	64,220,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang di jadikan lokasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK	Kampung KB	15	15	15,000,000	15	16,500,000	15	18,150,000	15	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang di jadikan lokasi pembinaan Terpadu Kampung KB	Kampung KB	15	15	15,000,000	15	16,500,000	15	18,150,000	15	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASFR)	Nilai	10	9	1,975,000,000	8	2,172,500,000	7	2,389,750,000	7	6,537,250,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan desa/Kelurahan yang ikut dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	100	100	1,925,000,000	100	2,117,500,000	100	2,329,250,000	100	6,371,750,000	
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah desa/kelurahan membentuk kelompok tribina dan UPPKS	Desa/ kel	106	106	360,000,000	106	396,000,000	106	435,600,000	106	1,191,600,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Klp	320	320	50,000,000	320	55,000,000	320	55,550,000	320	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	Jumlah peserta yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Peserta	320	320	100,000,000	320	110,000,000	320	111,100,000	320	321,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang melakukan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Klp	320	320	50,000,000	320	55,000,000	320	55,550,000	320	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang melakukan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Klp	320	320	50,000,000	320	55,000,000	320	55,550,000	320	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang melakukan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Klp	320	320	50,000,000	320	55,000,000	320	55,550,000	320	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang di tempati pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga & UPPKS	Klp	320	320	15,000,000	320	16,500,000	320	18,150,000	320	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kelompok yang di tempati pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Klp	320	320	1,100,000,000	320	1,650,000,000	320	1,815,000,000	320	4,965,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Kecamatan yang melakukan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kec	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	30,250,000	11	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Kecamatan yang melakukan Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Kec	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	30,250,000	11	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Kecamatan yang melakukan Advokasi dan Promosi IPK	Kec	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	30,250,000	11	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi IPK	Kec	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	30,250,000	11	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025			2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah kecamatan yang melakukan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Kec	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	30,250,000	11	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Kecamatan yang Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	30,250,000	11	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kemasyarakatan yang ikut dalam pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	165,500,000	
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Klp	320	320	12,500,000	320	13,750,000	320	13,887,500	320	40,137,500	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Klp	320	320	12,500,000	320	13,750,000	320	13,887,500	320	40,137,500	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Klp	320	320	12,500,000	320	13,750,000	320	13,887,500	320	40,137,500	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Kelompok yang mendapatkan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja (perayaan Hari Keluarga Nasional(HARGANAS) Provinsi dan Pusat	Klp	320	320	12,500,000	320	13,750,000	320	13,887,500	320	40,137,500	Dinkes, Dalduk dan KB



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2024 - 2026**

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu kepada tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang menjabarkan tujuan 2 yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sasaran 3 yaitu Meningkatkan kualitas SDM.

Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana mengurus 2 (dua) urusan yaitu:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Kesehatan)
2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	6	7	8	9
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	70.41	70,60	70,80	71,01	71,01
2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	3	5	4	3	3
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1,0	1	0,8	0,5	0,5
4	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	6,16	8	7	6	6
5.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	6,31	7,5	7,1	6,9	6,9
6.	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,0011	0,009	0,009	0,009	0,009
7.	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk	202	300	300	300	300
8.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	39	< 1	< 1	< 1	< 1
9.	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	100	100	100	100	100
10.	Persentase rumah sakit terakreditasi	100	100	100	100	100
11.	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	80	82	83	85	85
12.	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	90	95	95	95	95
14.	Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2.19	2	2	2	2
15.	Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	2.07	2	2	2	2
16.	Ratio Akseptor KB	54.29	100	100	100	100

Tabel 7.1
Keselarasn RPD dan Renstra
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator sasaran RPD	Tujuan Restra Perangkat Daerah	Sasaran Restra Perangkat Daerah	Indikator Perubahan Restra Perangkat Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat daerah				Kondisi Kinerja Pada Akhir Perubahan Renstra
								2022	2024	2025	2026		
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM.	Indeks kesehatan	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1. Indeks Kesehatan	77,55	77,75	77,95	78,25	78,25	
							2. Usia Harapan Hidup (UHH)	70.41	70,60	70,80	71,01	71,01	
							3. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	3	5	4	3	3	
							4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1,0	1	0,8	0,5	0,5	
					2. Terwujudnya keluarga sejahtera	2. Menurunnya Angka Kelahiran Total	5. Indeks Pembangunan Keluarga (Bangsa)	58,20	60	61	62	62	
							6. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2,07	2	2	2	2	

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Indikator kinerja Utama SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, ini ditampilkan dalam Tabel 7.2

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	6	7	8	9
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	83,12	100	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95,54	100	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,40	100	100	100	100
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	82,25	100	100	100	100
5.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,73	100	100	100	100
6.	Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	72,97	100	100	100	100
7.	Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	75,86	100	100	100	100
8.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27,46	100	100	100	100
9.	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94,31	100	100	100	100
10.	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	96,35	100	100	100	100
11.	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100
12.	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	97,33	100	100	100	100
13.	Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2.19	2	2	2	2
14.	Ratio Akseptor KB	54.29	100	100	100	100

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai indikator peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 dan permendagri nomor 18 tahun 2020 sesuai dengan urusan kewenangan pemerintah daerah bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
14	Angka Usia Harapan Hidup	1	1	1	1	1
15	Persentase Balita Gizi Buruk	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01
28	Prevalensi Balita Gizi Kurang	6,16	7,5	7	6,5	6,5
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	1,0	1	0,8	0,5	0,5
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	240	250	240	230	230
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	10,3	10	9,5	9	9
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	3	5	4	3	3
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	1:74	1:70	1:70	1:70	1:70
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:4.972	1:4.985	1:4.990	1:4.998	1:4.998
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:107.735	1:107.745	1:107.750	1:107.755	1:107.755
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	1:6.628	1:6.629	1:6.630	1:6.631	1:6.631
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:8.973	1:8.983	1:8.991	1:8.997	1:8.997
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	151	100	100	100	100
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,7	100	100	100	100
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	89,6	100	100	100	100
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	94,2	100	100	100	100
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2,76	2	2	2	2
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	9,8	50	50	50	50
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	63	80	85	85	85
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	202	300	300	300	300
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	10,2	< 5	< 5	< 5	< 5
2.22a	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	656	1.163	1.163	1.163	1.163
2.22b	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	63	80	80	80	80
2.23a	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Belum ada data	90	90	90	90
2.23b	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Belum ada data	90	90	90	90
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
2.25	Penderita diare yang ditangani	2,127	8,997	9,897	10,887	10,887
2.26a	Angka kejadian Malaria	39	< 300	< 300	< 300	< 300
2.26b	Angka kejadian Malaria	0.13	= < 1	= < 1	= < 1	= < 1
2.27	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	0
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	0
2.30a	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	36	30	30	30	30
2.30b	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0.011	0.009	0.009	0.009	0.009
2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Tidak tersedia data	100	100	100	100
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Tidak tersedia data	80	80	80	80
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	-	-	-	-
2.34	Cakupan kunjungan bayi	104	95	95	97	97
2.35	Cakupan puskesmas	100	100	100	100	100
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	85,5	95	96	97	97

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
2.38	Cakupan pelayanan nifas	99,6	95	96	97	97
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	56,7	80	85	85	85
2.40	Cakupan pelayanan anak balita	99,7	100	100	100	100
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	100
2.42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat					
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin					
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)					
2.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)					
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2.19	2	2	2	2
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	37.5	100	100	100	100
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	37.5	100	100	100	100
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	2	3	4	5	5
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	9	26	26	26	26
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	427	430	435	440	440
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.07	2	2	2	2
8.9	Ratio Akseptor KB	54.29	100	100	100	100
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	31	30	20	10	10
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		30	20	10	10
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8.32	3	2	1	1
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		100	100	100	100
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		100	100	100	100
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	100	100	100	100	100
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	100	100	100	100	100
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	100	100	100	100	100
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	1	2	2	2	2
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa					
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	36.79	100	100	100	100
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100	100	100	100	100
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	103.7	100	100	100	100
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	100
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	100	100	100
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)					
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	keluarga melalui 8 fungsi keluarga					
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100	100	100	100	100
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	20	20	20	20	20
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes					

7.3 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Tabel TC-7.3
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	6	7	8	9
1	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	83,12	100	100	100	100
2	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	95,54	100	100	100	100
3	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,40	100	100	100	100
4	Cakupan Pelayanan kesehatan balita	82,25	100	100	100	100
5.	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	98,73	100	100	100	100
6.	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	72,97	100	100	100	100
7.	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	75,86	100	100	100	100
8.	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	27,46	100	100	100	100
9.	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	94,31	100	100	100	100
10.	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	96,35	100	100	100	100
11.	Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan	100	100	100	100	100
12.	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/	97,33	100	100	100	100

7.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Developmen Goals (TPB/SDGs) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Tabl . 7.5

Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Perangkat Daerah tahun 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak)					
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	106 Desa/Ke 1	106 Desa/Kel	106 Desa/Ke 1	106 Desa/Ke 1	106 Desa/Kel
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	106 Desa/Ke 1	106 Desa/Kel	106 Desa/Ke 1	106 Desa/Ke 1	106 Desa/Kel
2	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA (Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh)					
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	99,7	100	100	100	100
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	100	80	80	80	80
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	54,29	100	100	100	100
3	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak)					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	4 Kasus	6 Kasus	217	205	194
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	6,16	8	7	6	6

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	6,31	7,5	7,1	6,9	6,9
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	6,51	7,5	7,1	6,9	6,9
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1,98	5	4,5	4	4
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	8,67	15	14	13	13
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	64,5	50	55	60	60
4	PILAR SOSIAL (Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera)					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	3	5	4	3	3
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	99,7	100	100	100	100
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	99,3	100	100	100	100
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	10,3	10	9,5	9	9
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1,0	1	0,8	0,5	0,5
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100	100	100	100	100
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,0011	0,009	0,009	0,009	0,009
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	202	300	300	300	300
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	39	< 1	< 1	< 1	< 1

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	23	< 1	< 1	< 1	< 1
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		8,7	8,7	8,7	8,7
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	0,2	0,34	0,34	0,34	0,34
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	0,39	0,23	0,23	0,23	0,23
3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	11	11	11	11	11
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.					
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.					
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.					
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.					
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		30	20	20	20
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2.19	2	2	2	2
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	8.32	3	2	1	1
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.					
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).					

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.					
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	90	95	95	95	95
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.					
5	PILAR SOSIAL (Tujuan 5. Kesenjangan Gender)					
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	8.32	3	2	1	1
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.					



BAB VIII

PENUTUP

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2024 - 2026**

BAB VIII.

PENUTUP

Renstra (Rencana Strategis) ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan yang terbaru Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia instruksi menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru. Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang memuat tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini Kabupaten Sidenreng

Rappang maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang sangat bergantung pada komitmen jajaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang ini dengan penuh tanggung jawab.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada serta sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan demikian perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

[illegible]

CATATAN

[illegible]

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan dalam organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap- tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Dengan demikian Renstra merupakan suatu tuntunan atau acuan dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan suatu Daerah/Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam mengoperasionalkan program yang ada dalam RPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana strategis Perangkat Daerah (PD) yang menindaklanjuti program RPD ke dalam program dan kegiatan PD tahun 2024 - 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional

pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2023 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2026 yaitu melalui penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan dalam renstra PD harus koheren dengan sasaran RPD, dengan demikian RPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang merupakan salah satu PD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan operasional sesuai tupoksinya. Penyelenggaraan urusan Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2005-2025 Kabupaten Sidenreng Rappang, secara implisit kedudukan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai penyelenggara program Pemerintah Kabupaten, baik sebagai pendukung maupun sebagai penunjang. Program RPD yang termasuk bidang urusan lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPD sebelumnya, proyeksi ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis terlaksana dengan baik

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sidenreng Rappang

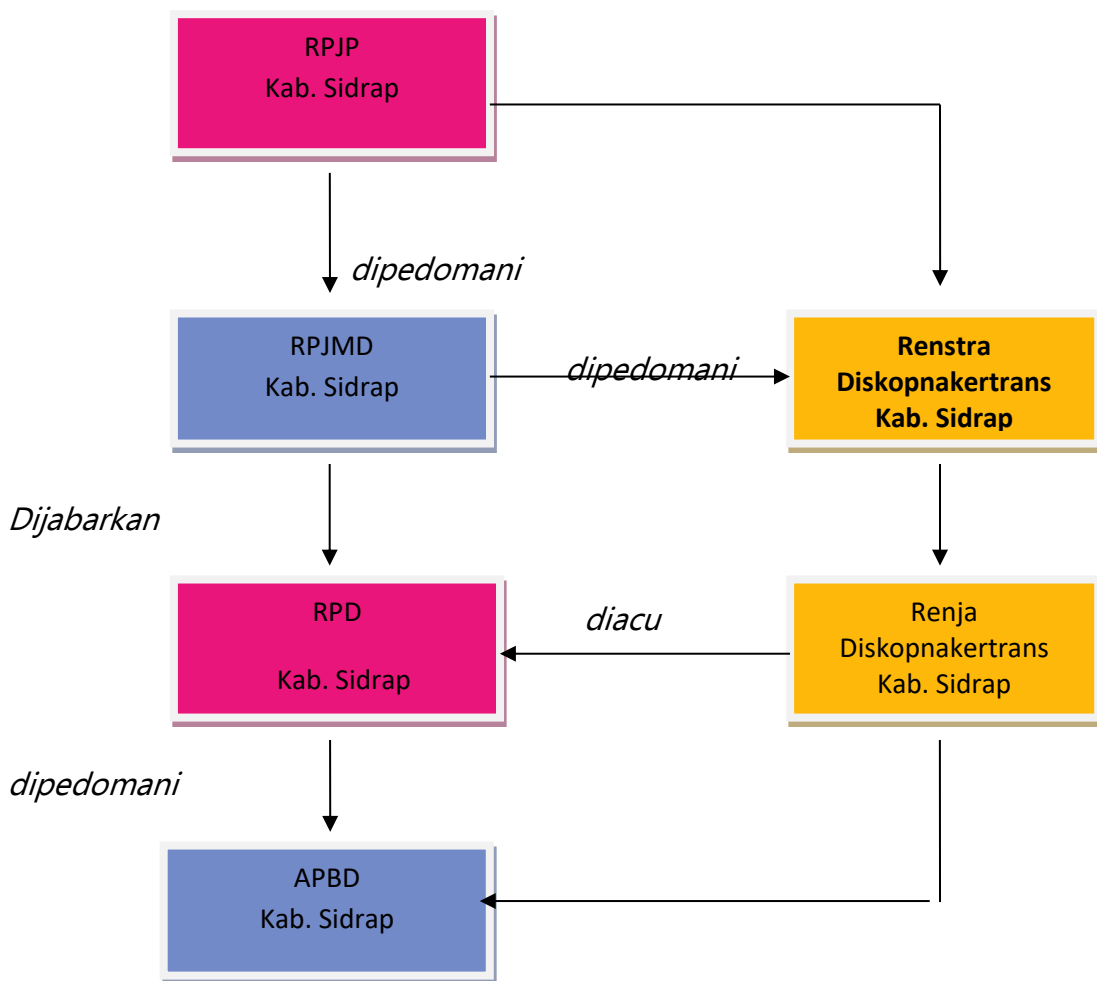
Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2023-2026 merupakan Renstra Tahap ke-5 dari tahapan pelaksana RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025.

b. Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang

Renstra adalah dokumen rencana menengah PD yang dalam penyusunannya berpedoman kepada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026.

c. Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Renstra pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2024-2026, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Oleh karena itu penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra 2024-2026 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.



Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun

- 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
44. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah 2024 - 2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
2. Menjamin terciptanya efektivitas, efesiensi, sinkronisasi dan sinergi antar perangkat daerah dan antar fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja

2. Sebagai suatu upaya pemecahan dan antisipasi bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah
3. Menjamin pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.
4. Menyediakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.
5. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan renstra cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2024-2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penulisannya terbagi ke dalam delapan bab.

Bab pertama merupakan Pendahuluan berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud & Tujuan, dan Sistmatika Penulisan.

Bab kedua adalah Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang bermuatan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Sumberdaya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Bab ketiga adalah Permasalahan dan Isu-isu Strategis berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait dan Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; Telaahan RTRW dan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab Keempat adalah Tujuan dan Sasaran berisikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Bab Kelima adalah Strategi dan Arah Kebijakan berisikan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Bab Keenam adalah Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan berisikan Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tahun 2024 – 2026.

Bab Ketujuh adalah Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang menjelaskan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab Kedelapan merupakan penutup yang mengemukakan tentang penjabaran lebih lanjut renstra dalam bentuk renja serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan Umum khususnya pada Bidang Koperasi melayani masyarakat dalam mendirikan koperasi baru, memfasilitasi pinjaman bantuan melalui Perbankan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap koperasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan Bidang yang bersentuhan langsung terhadap pelaku ekonomi tingkat bawah (Ekonomi Kerakyatan) yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu UMKM ini difasilitasi melalui Perbankan untuk mendapatkan pinjaman atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada Bidang Tenaga Kerja melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal meningkatkan kualitas tenaga kerja, Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan pada Bidang Transmigrasi dilakukan pengembangan wilayah transmigrasi sebagai bentuk perluasan kesempatan berusaha menuju masyarakat adil dan makmur.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi, dan

melaporkan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kepala Dinas

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas adalah:

1. merumuskan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
4. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
6. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
7. mengoreksi, menaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
8. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
9. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dari peralatan;
10. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

11. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpanpinjam untuk koperasi dan bahan kebijakan izin pembukaan kantor cabang pernbantu serta kantor kas;
12. mengkoordinasikan perumusan kebijakan operasional dan menyelenggarakan pelayanan bina usaha koperasi dan fasilitasi simpan pinjam;
13. melaksanakan pembinaan koperasi simpan pinjam dan usaha mikro;
14. mengkoordinasikan pemeriksaan pengawasan koperasi dan memverifikasi data serta jumlah koperasi yang akurat;
15. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, memfasilitasi kermitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
16. melaksanakan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional;
17. meningkatkan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
18. mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan serta memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
19. melakukan penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat rnelalui penilaian kesehatan koperasi;
20. melakukan bimbingan teknis akuntansi usaha sirnpan pinjam;
21. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP
22. mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
23. melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP Koperasi;
24. mengkoordinasikan pelaksariaan pendidikan, latihan, pengembangan dan perlindungan bagi perangkat organisasi koperasi;
25. mengkoordinasikan perluasan akses pembiayaan koperasi;

26. fasilitasi bimbingan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
27. mengkoordinasikan pemberdayaan, perlindungan, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan usaha mikro;
28. mempromosikan akses pasar produk koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui pameran dalam dan luar negeri;
29. mengkoordinasikan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi;
30. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
31. mengkoordinasikan penetapan penempatan dan perluasan tenaga kerja;
32. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan melakukan sosialisasi dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja;
33. mengkoordinasikan perumusan konsep Standar Operasional peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga serta perlindungan dan pengawasan hubungannya dengan industrial ketenagakerjaan;
34. menyusun rencana kawasan transmigrasi di Daerah;
35. mengkoordinasikan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah;
36. mengkoordinasikan layanan pengelolaan hak pengelolaan;
37. mengkoordinasikan penataan persebaran kepala keluarga masyarakat transmigrasi yang berasal dari daerah Kabupaten/Kota;
38. memverifikasi konsep penempatan keluarga transmigran dan penduduk dalam satuan permukiman berdasarkan RKT;
39. memverifikasi konsep pembangunan satuan permukiman transmigrasi yang lokasiawasannya dalam daerah;
40. memverifikasi konsep dukungan layanan hasil riset, data dan informasi, serta pelatihan masyarakat di bidang ketransmigrasian;

41. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
42. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
43. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan menyelenggarakan tugas kediriasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris adalah :

1. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian sehingga berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
6. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
8. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,

9. pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
10. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
11. melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
12. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;
13. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, perneliharaan dan penghapusan barang;
14. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
15. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
16. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
17. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
18. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
19. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
20. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
21. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
22. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

Kepala Bidang Koperasi

Tugas pokok dan fungsi *Kepala Bidang Koperasi*, adalah:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Koperasi sehingga berjalan lancar; .
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Koperasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja pegawai (SKP)
5. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. merencanakan dan menyusun kebijakan operasional di bidang fasilitasi dan simpan pinjam;
8. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional pengembangan badan hukum dan organisasi koperasi;
9. melaksanakan koordinasi, pembinaan terhadap pelaksanaan pembentukan Koperasi, pembubaran, penggabungan serta peleburan dan pembagian Koperasi;
10. menyusun dan merancang bahan pembinaan dan bimbingan teknis fasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
11. melaksanakan pengembangan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Usaha Simpan Pinjam (USP), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS);
12. menganalisis data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
13. merancang dan merencanakan bimbingan teknis akuntansi USP;
14. mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim USP yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
15. menyusun data kesehatan KSP dan USP;

16. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP /USP koperasi;
17. menyusun konsep pengembangan dan merencanakan pendidikan, latihan, pemberdayaan dan perlindungan bagi perangkat organisasi koperasi, mengembangkan perluasan akses pembiayaan bagi koperasi;
18. merencanakan program revitalisasi pasar rakyat dan usaha yang dikelola oleh koperasi;
19. menganalisa berkas pembentukan dan pembubaran koperasi, serta perubahan anggaran dasar koperasi;
20. menyiapkan dan menyusun bahan peningkatan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional;
21. menyiapkan dan menyusun bahan peningkatan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
22. memfasilitasi pembiayaan melalui lembaga penjaminan bagi koperasi KSP / USP dan koperasi bank perkreditan rakyat;
23. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan sistem pemasaran dan kemitraan bagi Koperasi dengan swasta, BUMN dan BUMD;
24. menyiapkan bahan pembinaan dan pedoman dalam pemantapan dan pengembangan usaha koperasi,
25. melakukan pemberian dan pengembangan melalui pembiayaan koperasi;
26. mengusulkan dan melakukan penindakan pemberian sanksi administratif kepada koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya;
27. merencanakan dan menyiapkan bahan atau data pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan, kepatuhan, USP, penilaian kesehatan USP/KSP dan penerapan sanksi koperasi;
28. melakukan verifikasi kelengkapan pemeriksaan KSP /USP simpan pinjam,
29. memeriksa KSP/USP simpan pinjam;
30. mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait;

31. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Koperasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
32. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang UMKM

Tugas pokok dan fungsi *Kepala Bidang UMKM* adalah:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi aspek produksi, sumberdaya manusia, dan teknologi proses;
8. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis penumbuhan iklim usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan

- kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi dan perlindungan usaha dalam rangka pola kemitraan Usaha Mikro Kecildan Menengah;
9. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi;
 10. menyelenggarakan dan mengoordinasikan Perumusan Standar Operasional (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan UMKM;
 11. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 12. merancang akses pasar produk koperasi dan UKM melalui kegiatan pameran;
 13. merencanakan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi;
 14. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 15. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
 16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Tenaga Kerja

Tugas pokok dan fungsi *Kepala Bidang Tenaga Kerja* adalah:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;

3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tenaga Kerja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

Kepala Bidang Transmigrasi

Tugas pokok dan fungsi *Kepala Bidang Transmigrasi* adalah,

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. melaksanakan perencanaan kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, dan perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi.
8. menyusun perumusan konsep penyuluhan dan mekanisme pendaftaran, seleksi calon Transmigrasi;
9. melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan kawasan transmigrasi;
10. mengoordinasikan urusan penentuan penempatan transmigrasi;

11. melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat transmigrasi,
12. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Transmigrasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Unsur pelaksana pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi antara lain :

- a. Bidang Koperasi
- b. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- c. Bidang Tenaga Kerja,
- d. Bidang Transmigrasi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan urusan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 30 orang PNS dan 24 orang Non PNS, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel.2.1. Susunan Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2023

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1.	<i>Kepala</i>	II/b	1	-	1
2.	<i>Sekretaris</i>	III/a	1	-	1
	<i>a. Kasubbag. Perencanaan</i>	IV/a	1	-	1
	<i>- Staf</i>	-	-	2	2
	<i>b. Kasubbag. Keuangan</i>	IV/a	1	-	1
	<i>- Staf</i>	-	2	3	4
	<i>c. Kasubbag. Umum dan Kepeg.</i>	IV/a	1	-	1
	<i>- Staf</i>	-	1	5	6
3.	<i>Kabid. Koperasi</i>	III/b	1	-	1
	<i>a. Fungsional pengawas koperasi</i>	-	2	-	2
	<i>b. Staf</i>	-	3	2	5
4.	<i>Kabid. UMKM</i>	III/b	1	-	1
	<i>a. Fungsional pengawas koperasi</i>	-	2	-	2
	<i>b. Staf</i>	-	2	3	5
5.	<i>Kabid. Tenaga Kerja</i>	III/b	1	-	1
	<i>a. Fungsional pengantar kerja</i>	-	2	-	2
	<i>b. Staf</i>	-	3	6	9
6.	<i>Kabid. Transmigrasi</i>	III/b	1	-	1
	<i>a. Fungsional penggerak sosial masyarakat</i>	-	2	-	2
	<i>b. Staf</i>	-	2	3	5

Sedangkan untuk tingkat pendidikan Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	6	3	9
4.	Sarjana Muda		1	1
5.	Strata 1 (S1)	5	29	35
6.	Strata 2 (S2)	6	4	10
7.	Strata 3 (S3)	-	-	-
	Jumlah	17	37	54

2.2.2 Sumber Daya Sarana/Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi didukung oleh sarana dan Prasarana, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3. Gambaran Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2019

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
1.	Gedung Kantor	Paket	2	√	-	-
2.	Mobil	Unit	3	√	-	-
3.	Motor	Unit	10	√	-	-
4.	Kursi kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	√	-	-
5.	Meja kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	√	-	-
6.	AC	Set	14	12	2	-
7.	Kursi hadap	Buah	7	√	-	-
8.	Papan Struktur	Buah	0	-	-	-
9.	Rak kayu	Buah	4	-	√	-
10.	Kursi Putar	Buah	5	√	-	-
11.	Meja kerja pejabat eselon III	Buah	5	5		-
12.	Kursi rapat	Buah	30	√	-	-
13.	Kursi kerja Peg. Non Struktural	Buah	19	15	2	2
14.	Kipas Angin	Buah	1		1	
15.	Komputer & Laptop	Unit	23	10	5	8
16.	Bufet Kayu/kaca	Buah	2	-	2	-
17.	Lemari arsip	Buah	3	3	1	-
18.	Meja kerja eselon IV	Buah	11	11	-	-
19.	Kursi kerja eselon IV	Buah	11	11	-	-
20.	Printer	Buah	18	2	2	14
21.	Camera	Buah	1	1	-	-
22.	Faximile	Buah	1	1	-	-

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
23	Tabung Gas	Buah	1	1	-	-
24	Kompore Gas	Buah	1	1	-	-
25	Dispenser	Buah	3	3	-	-
26	Kulkas	Buah	1	1	-	-
27	Rak Piring	Buah	1	1	-	-
28	Kursi kerja pimpinan	Buah	1	1	-	-
29	Kursi rapat pimpinan	Buah	5	5	-	-
30	Kursi tamu	Set	1	1	-	-
31	Wairless	Unit	1	-	√	-
32	Cermin hias	Buah	1	1	-	-
33	Meja kerja peg. Non struktural	Buah	8	8	-	-
34	Meja rapat	Buah	4	4	-	-
35	Kursi kerja pejabat eselon III	Buah	5	5	-	-
36	Kursi futura	Buah	3	3	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2018 - 2022

Kinerja perangkat daerah pada Program yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan urusan dan pencapaian target serta penyerapan anggarannya lima tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan 2022, dapat dilihat tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi yang diawasi				38 unit	38 unit	35 unit	41 unit	20 Unit	38 unit	37 unit	35 unit	34 unit	20 Unit	100%	97,4%	100%	82,9%	100%
2	Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi				-	-	-	12	12	-	-	-	-	30	-	-	-	-	2500%
3	Data akurat UMKM yang terwujud				-	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	-	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	-	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah wirausaha pemula yang tercipta				50 org	50 org	300 org	100 org	100 org	50 org	50 org	300 org	50 org	180 org	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil				-	-	-	5 unit	2 unit	-	-	-	5 unit	2 unit	-	-	-	100%	100%
6	Jumlah pencari kerja yang dilatih				625 orang	850 org	2.160 org	500 org	500 org	625 orang	850 org	1.320 orang	719 org	350 org	100%	100%	61,11 %	143,8 %	70%
7	Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia				-	-	1 paket	4 paket	5 paket	-	-	1 paket	10 paket	4 paket	-	-	100%	250%	80%
8	Jumlah perusahaan yang didata				40 unit	40 unit	25 unit	25 unit	27 unit	40 unit	40	25 unit	22 unit	20 unit	100%	100%	100%	86%	50%
9	Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan				4900 org	4900 org	4833 org	4969 org	5018 org	4900 org		4833 org	4969 org	7091 org	100%	100%	100%	100%	141,3%
10	jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan				475 paket	150 paket	-	-	50	475 paket	150 paket	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
11	jumlah sarana hunian yang dipersiapkan				-	3 paket	7 paket	3 paket	3 paket	-	3 paket	3 paket	3 paket	1 paket	-	100%	42,9 %	100%	33,33%
12	Jumlah transmigran yang dilatih				-	-	-	-	50 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah sarana yang dibantukan				-	12 paket	25 paket	2 paket	2 paket	-	12 paket	25 paket	1 paket	1 paket	-	100%	100%	50%	50%
14	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat				1 dok	5 dok	1 dok	3 dok	3 dok	1 dok	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
17	Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan				700 dok	710 dok	710 dok	714 dok	720 dok	700 dok	710 dok	710 dok	714 dok	720 dok	100%	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah pakaian dinas dan atribut perlengkapannya yang diadakan				-	-	-	35 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya				35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	100%	100%	100%	100%	100%
21	Jumlah ASN yang dimonev dan dinilai kinerjanya				35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	35 org	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
22	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan				20 unit	40 unit	12 unit	37 unit	37 unit	20 unit	35 unit	12 unit	37 unit	37 unit	100%	87,5 %	100%	100%	100%
23	Jumlah hidangan tamu yang disediakan				-	-	-	215 paket	215 paket	-	-	-	215 paket	215 paket	-	-	-	100%	100%
24	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan				200 kali	126 kali	155 kali	154 kali	154 kali	200 kali	126 kali	50 kali	154 kali	154 kali	100%	100%	100%	100%	100%
25	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan				-	-	1 unit	-	3 unit	-	-	1 unit	-	-	-	-	100%	-	-
26	Jumlah mebel yang diadakan				-	-	1 unit	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				-	3 unit	5 unit	3 unit	7 unit	-	3 unit	5 unit	3 unit	-	-	100%	100%	100%	-
28	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				-	1 unit	1 unit	2 unit	3 unit	-	1 unit	1 unit	-	-	-	100%	100%	-	-
29	Jumlah waktu penyediaan jasa listrik				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
30	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
31	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar				12 unit	11 unit	11 unit	12 unit	12 unit	12 unit	11 unit	10 unit	12 unit	12 unit	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	pajaknya																		
32	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				5 unit	14 unit	14 unit	19 unit	15 unit	5 unit	14 unit	14 unit	19 unit	15 unit	100%	100%	100%	100%	100%
33	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		-	1 unit	-	-	-	-	100%	-
34	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara				14 unit	15 unit	6 unit	14 unit	15 unit	14 unit	15 unit	6 unit	14 unit	15 unit	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

	Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada tahun (Rp.000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	42.493	80.000	64.360	40.026	24.500		79.977	64.310	40.005	24.485		99,97	99,92	99,95	99,94		
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0	45.115	5.725		12.480	0		5.725		12.450	0		100		99,76		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0	418.830	115.000	59.183	185.000	0	412.367	115.000	59.168	24.724	0	98,46	100	99,98	13,36		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	350.749	1.914.170	2.507.710	5.950.181	6.943.750		1.898.497	2.480.123	5.940.805	5.157.143		99,18	98,99	99,84	74,27		
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.348.040	1.785.000	2.007.551	1.866.055	795.146		1.783.769	2.007.049	1.863.250	763.764		99,93	99,98	99,85	96,05		
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	90.558	823.800	713.282	1.065.383	1.320.141		819.528	629.942	1.064.899	1.080.496		99,48	88,32	99,96	81,85		
5	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN	8.820	305.000	23.946	285.972	115.000		287.238	187.114	285.466	114.321		94,18	99,98	99,82	99,45		

	Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada tahun (Rp.000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	TRANSMIGRASI																	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	255.100	3.204.983	192.907	20.144	10.102		3.177860	187.114	19.994	6.998		99,15	96,99	99,26	69,27		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	647.462	659.089	516.867	3.538.165	3.384.742		630.728	486.542	3.345.458	2.828.275		95,70	94,13	94,55	83,56		

Dari tabel-tabel tersebut terlihat bahwa masih adanya beberapa kinerja pelayanan yang tidak dapat terlaksana selama kurun waktu lima tahun serta banyaknya kinerja pelayanan yang belum mencapai hasil yang maksimal..

2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2022

Dalam mengukur kinerja perangkat daerah digunakan indikator-indikator yang terdapat dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 18 Tahun 2020 serta indikator lain yang dianggap relevan dan penting.

Persentase Koperasi Aktif

Sejak lama koperasi sering disebut sebagai soko guru (tiang penyangga) perekonomian Indonesia, seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945, koperasi merupakan instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, sebab pada koperasi tercermin tentang cara bagaimana perekonomian Indonesia dikelola yaitu dengan kekeluargaan. Jadi pembangunan koperasi merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat utamanya pemerintah. Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat urusan ini memiliki peran strategis dalam konstribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Sampai sekarang, koperasi masih terus berkembang diberbagai daerah dan sebagian benar-benar menjadi kelembagaan ekonomi dan mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Meskipun berkembang, tapi tak sedikit koperasi yang tidak berfungsi optimal, bahkan tidak lagi aktif.

Perkembangan koperasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut.

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Koperasi aktif	50,54	50,7	51,1	52,14	10,65

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Secara umum persentase koperasi aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 2018 hingga 2021 menunjukkan capaian yang positif. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan yang tajam. Hal ini disebabkan terjadi perubahan kategori aktif bagi koperasi dimana kategori koperasi aktif hanya diberikan kepada koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).

Persentase UKM Aktif

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Perkembangan UMKM yang pesat, tergambar dari keragaman aktivitas bisnisnya, sebagian bergerak di perdagangan, namun ada beberapa yang masuk dalam sektor keuangan berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bagi negara-negara berkembang, termasuk juga di daerah, keberadaan LKM sangat membantu masyarakat miskin yang seringkali tidak diterima oleh perbankan karena dianggap tidak *bankable*. Kondisi tentu wajar melihat praktik perbankan saat ini, tapi juga ironis sebab sebagian dari mereka yang ditolak adalah UMKM yang berusaha bertahan hidup atau berkembang namun tidak memiliki akses permodalan. Peran LKM adalah membantu akses permodalan bagi pelaku UMKM, dengan

persyaratan lebih mudah dan suku bunga lebih rendah dari perbankan pada umumnya. Menurut OJK, usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR hanya empat yaitu pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kedua memberikan kredit, ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan keempat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	98,9	99,8	98,1	98,5	98,9
Persentase BPR/LKM aktif	66,3	66,3	65,2	65,7	66

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Tabel di atas terlihat bahwa UKM sektor riil berada pada persentase yang tinggi, namun dengan adanya pandemi covid 19 menekan pertumbuhan yang positif tersebut sehingga diperlukan upaya agar penurunan tersebut tidak terlalu tajam. Untuk perkembangan LKM/BPR sudah terlihat perkembangan yang fluktuatif.

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan penggabungan dari jenis usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dikategorikan menurut jumlah asset dari usaha yang bersangkutan. Persentase usaha mikro dan kecil dapat dilihat pada tabel berikut.

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil sudah terbukti melalui berbagai penelitian memberikan pengaruh besar terhadap perbaikan kesejahteraan rumah tangga miskin. Semua kalangan sepakat, bahwa usaha mikro dan kecil merupakan instrumen yang efektif untuk menaikkan status kesejahteraan rumah tangga miskin karena di banyak daerah kegiatan usaha UMKM selalu muncul dari rumah tangga rentan atau miskin sebagai upaya mempertahankan ekonomi rumah tangga. Oleh sebab itu, mendorong dan mengembangkan UMKM merupakan hal yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah jika ingin mengentaskan kemiskinan.

Dari sekian banyak UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagian besar skala usahanya masih mikro dan kecil. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha dan omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Ciri lain yang dapat menandai usaha mikro dan kecil adalah perkembangan usahanya relatif stagnan sebab tujuan dari bisnisnya memang bukan dikembangkan tapi hanya bertahan hidup (subsisten).

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	97,2	93	94	94,2	93,7

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase usaha mikro dan kecil terhadap total UMKM menunjukkan perkembangan yang positif hingga tahun 2019 namun negatif lagi di tahun 2020, 2021 sebagai dampak pandemi dan

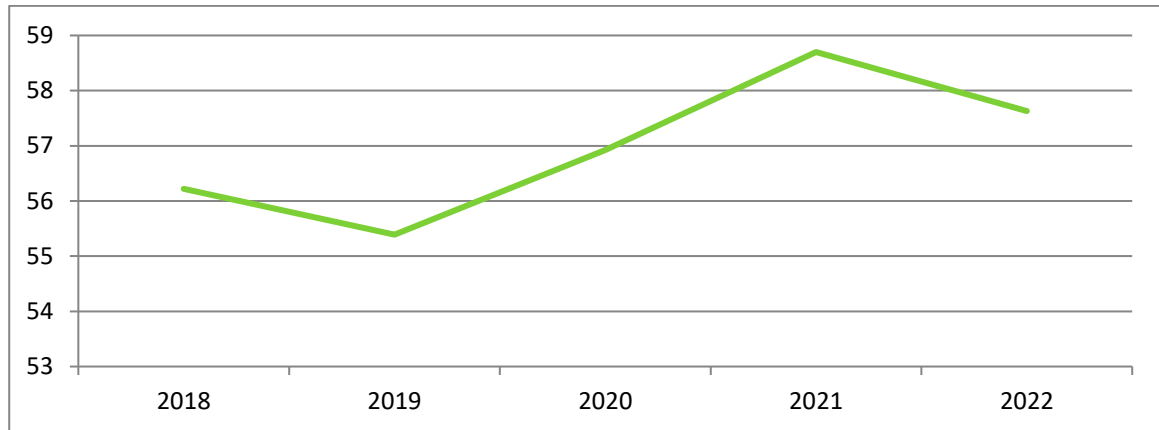
mulai membaik di tahun 2022. Diperlukan upaya-upaya agar semakin banyak lagi usaha mikro dan kecil yang naik kelas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Potensi sumberdaya manusia yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana selain kuantitasnya cukup banyak, struktur kependudukannya juga didominasi oleh penduduk usia produksi. Dominasi penduduk usia produktif sebenarnya merupakan modal dasar pembangunan daerah, terutama untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Salah satu keberhasilan Korea Selatan dan Jepang memanfaatkan bonus demografi karena sebagian besar penduduk usia produktif berkontribusi bagi peningkatan produktivitas nasional, sehingga penting bagi pemerintah daerah memanfaatkan dengan baik potensi tersebut, karena jika tidak dimanfaatkan maka berpotensi menjadi ancaman demografi di masa depan.

Indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan penduduk usia produktif terhadap kegiatan produksi barang dan jasa adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Parameter ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/daerah. Semakin tinggi TPAK, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di daerah tersebut ingin terlibat dalam kegiatan produksi, sehingga produktivitas nasional dapat didorong, namun jika yang terjadi sebaliknya, maka bonus demografi Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi tidak begitu berdampak bagi pembangunan ekonomi daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

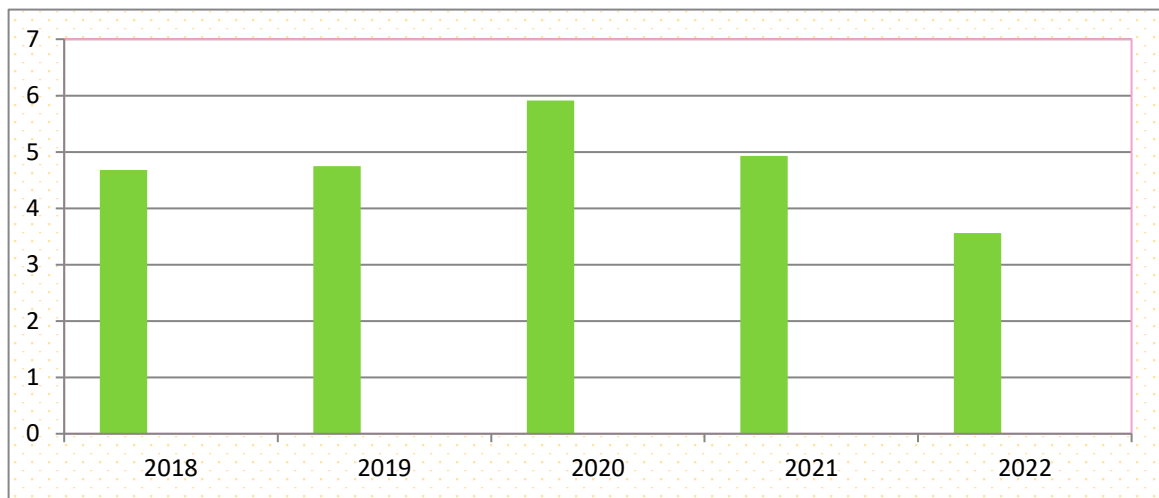
Secara umum tren perkembangan TPAK di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung naik dalam lima tahun terakhir. Tercatat ada 56,22 persen penduduk usia produktif di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018, namun setahun kemudian mengalami penurunan menjadi 55,39 persen. Karena jumlah pencari kerja mengalami kenaikan, menyebabkan TPAK menaik hingga sampai 56,92 persen pada tahun 2020 hingga 58,7 persen pada tahun 2021, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tapi memasuki tahun 2022, keterlibatan usia kerja dalam kegiatan produktif menurun, jadi 57,63 persen.. Penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah salah satu permasalahan makroekonomi daerah, selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tentang pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pelambatan dalam lima tahun terakhir, sementara inflasi nampak berhasil dikendalikan. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbuka, selama lima tahun terakhir tingkat

pengangguran terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan mulai 4,68 persen di tahun 2018 hingga puncaknya di tahun 2020 mencapai 5,91 persen di saat puncak pandemi covid 19. Namun setelahnya terjadi penurunan hingga 3,56 di tahun 2022 terendah dalam lima tahun terakhir.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

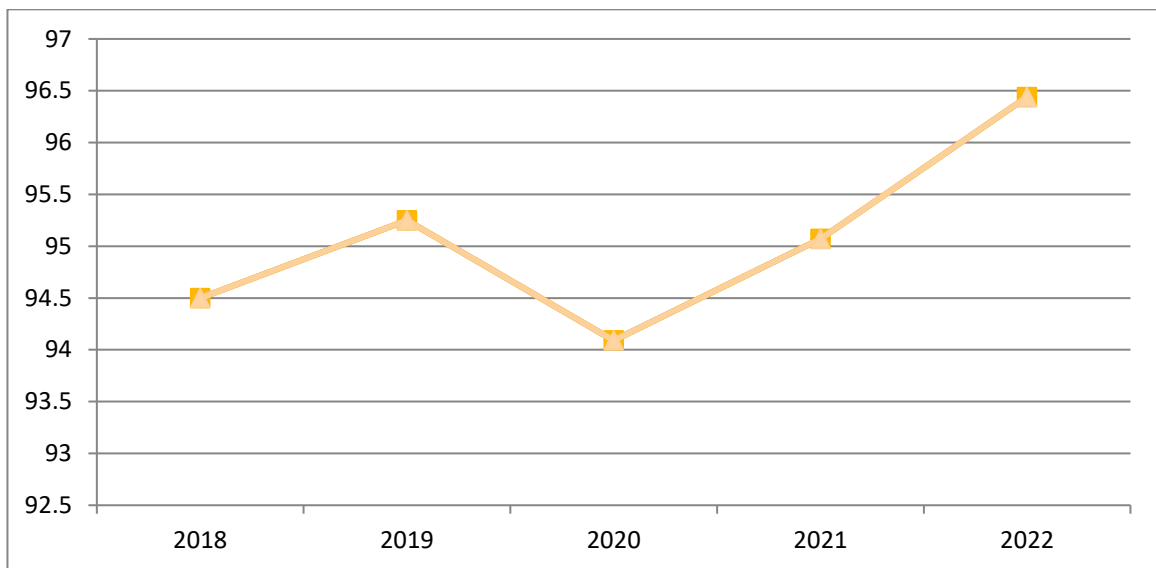
Rasio Penduduk yang Bekerja

Setiap tahun penduduk usia produktif pencari kerja jumlahnya terus bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk dan arus masuk penduduk ke Kabupaten Sidenreng Rappang. Daya tarik sebuah daerah salah satunya adalah intensitas kegiatan ekonominya karena semakin menggeliat kegiatan ekonomi, maka peluang lapangan pekerjaan terbuka lebih luas. Namun, di Kabupaten Sidenreng Rappang empat tahun terakhir pertumbuhan ekonominya terus melambat. Meskipun begitu, yang menarik adalah daya serap tenaga kerja ekonomi daerah cenderung bertambah.

Kemampuan sebuah perekonomian menyerap angkatan kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja dapat diukur dari rasio penduduk yang bekerja. Semakin tinggi

angkanya, semakin tinggi daya serap ekonomi daerah, begitupun sebaliknya atau semakin banyak angkatan kerja diserap menjadi pekerja. Tahun 2018, persentase angkatan kerja yang bekerja 94,5 persen, namun perlahan menaik jadi 95,5 persen tahun 2019, sebelum akhirnya menurun ke 94,09 persen lalu naik lagi di tahun 2021 sebesar 95,07 persen hingga akhirnya berada di titik 96,44 persen di tahun 2022.

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019

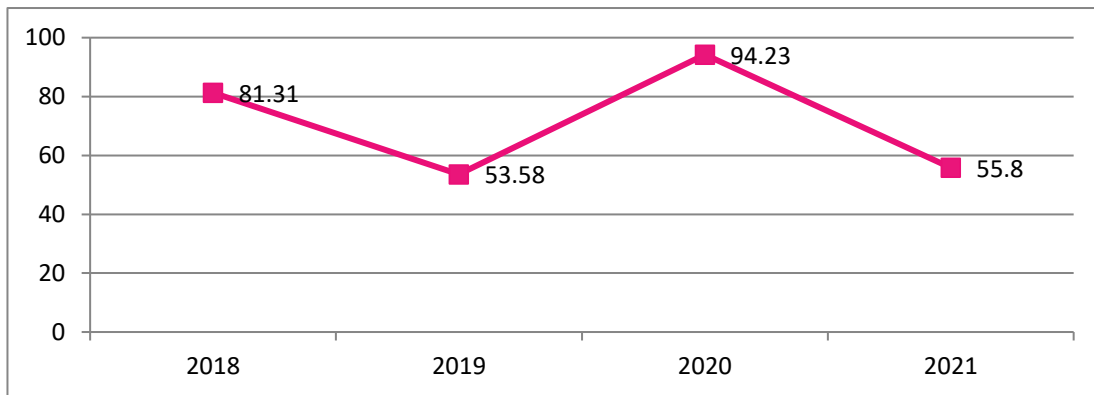


Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Bonus demografi yang saat ini mulai dialami oleh Kabupaten Sidenreng Rappang membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, sebab agar penduduk usia produktif (15 tahun ke atas) bisa berkontribusi terhadap perekonomian daerah, maka mereka harus bekerja. Permasalahannya saat ini adalah seberapa mampu perekonomian daerah untuk membuka kesempatan kerja yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh penduduk usia kerja, di tengah lambatnya laju pertumbuhan. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan dalam sebuah negara/daerah.

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2021



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah

Indikator rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun merupakan ukuran untuk memonitor seberapa besar kesempatan kerja tersedia. Melihat indikator ini, realisasi kesempatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak begitu baik, karena selama lima tahun terakhir trennya fluktuatif. Perubahan cukup signifikan hanya terjadi di tahun 2016, ketika angka rasio naik dari 74,67 persen ke 80,55 persen, namun dua tahun berturut-turut tidak banyak perubahan berarti. Tahun rasio kesempatan kerja Kabupaten Sidenreng Rappang masing-masing 81,31 persen. Bukanya naik, angkanya justru anjlok pada tahun 2019 hanya tersisa 53,38 persen, lalu naik lagi di tahun 2020 dengan 94,23% lalu anjlok lagi ke titik 55,8 persen ditahun 2021. Penurunan tersebut harus menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk waspada terhadap dampak negatif dari bonus demografi jika beberapa tahun ke depan tidak mampu memperluas kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja. Tantangan ini semakin sulit, sebab aktivitas ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir melambat.

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Dalam pelaksanaan hubungan industrial dimungkinkan terjadi perbedaan persepsi dan penafsiran maupun tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja/ peraturan perusahaan/ perjanjian kerja bersama/ peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pengusaha maupun pekerja/buruh yang dapat berujung kepada terjadinya perselisihan hubungan industrial.

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun	0	0	0	0	0

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Angka sengketa pengusaha – pekerja tidak pernah terjadi sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan keharmonisan hubungan pengusaha – pekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

URAIAN	Satuan	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0	0	0	0

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Di Kabupaten Sidenreng Rappang minim terjadi kasus perselisihan pengusaha – pekerja, kasus yang terjadi pun langsung diselesaikan secara tripartit (pengusaha – pekerja – pemerintah) Sengketa tersebut diselesaikan oleh mediator hubungan industrial. Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 Mediator Hubungan Industrial berkewajiban memanggil para pihak yang berselisih untuk dapat didengar keterangan yang diperlukan; mengatur dan memimpin mediasi; membantu

membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan; membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian; membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial; membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Pengangguran masih menjadi permasalahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tercatat ada 3,56 persen angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tahun 2022 atau setara dengan 4.676 orang. Pemerintah daerah seharusnya bisa mengambil peran lebih besar dengan memfasilitasi pencari kerja dengan pemberi kerja, misalnya melalui *job fair*. Hal tersebut relevan dilakukan oleh pemerintah daerah sebab mereka memiliki informasi yang memadai terkait dengan perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Pemerintah daerah bisa mencatat angkatan yang sedang mencari pekerjaan dan ketika perusahaan sedang mencari pekerja, pemerintah daerah bisa memfasilitasi angkatan kerja terdaftar tadi untuk melamar pekerjaan tersebut.

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	46,5	68,5	25	40,6 9	5,25

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Keselamatan dan Perlindungan

Setiap pekerjaan memiliki risiko masing-masing yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat 3 disebutkan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik

mental maupun fisik tenaga kerja. Karena itu pemerintah membuat peraturan pelaksana yaitu PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Kewajiban perusahaan untuk menerapkan K3 diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012. Peraturan pemerintah tersebut menggunakan istilah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Oleh karena itu, penerapan SMK3 merupakan kewajiban perusahaan.

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja mengalami tren yang menggembirakan namun masih berada pada persentase yang kurang, hal ini diakibatkan belum seluruh perusahaan memahami akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Keselamatan dan Perlindungan	7,2	4,6	4,46	4,45	4.46

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Pekerja/Buruh Yang menjadi Peserta Program BPJS TK

Ketika seorang pekerja pensiun atau mengalami PHK secara drastis pendapatan rumah tangga akan mengalami perubahan. Jika yang pensiun adalah ASN, mereka tak perlu khawatir, sebab setiap bulan negara masih menjamin pendapatan melalui gaji pensiun, namun yang jadi persoalan jika yang pensiun adalah pegawai swasta. Persoalan lainnya adalah ketika seorang pegawai swasta mengalami PHK, maka mereka hanya menerima pesangon beberapa bulan gaji dan tunjangan. Perusahaan tidak akan menanggung sama

seperti negara menanggung pekerjaanya. Untuk itulah dibentuk BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya dikenal Jamsostek.

BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia. Melalui berbagai programnya, BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi siapaun yang mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP). Perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjaanya, harus mendaftarkan para pekerjaanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban tersebut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Meskipun sudah jelas diatur dalam perturan perundang-undangan, masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

INDIKATOR	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Pekerja/ Buruh Yang menjadi Peserta Program Program BPJS TK (%)	7,1	7,5	5,7	5,57	4,24

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Pekerja/Buruh Yang menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan meningkat signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan kesadaran perusahaan akan manfaat jaminan sosial tenaga kerja (JKK, JK) melalui sosialisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang.

Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	0	0	0	0	0

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah tidak pernah terjadi selama kurun waktu lima tahun ini. Hal ini menunjukkan tidak adanya kebijakan Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang yang rentan perselisihan pekerja – pengusaha.

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja merupakan faktor produksi utama dalam proses produksi barang dan jasa. Jumlah output yang bisa dihasilkan oleh sebuah perusahaan, bergantung pada produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi produktivitas maka semakin besar pula output yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Pada level daerah, produktivitas tenaga kerja menentukan nilai PDRB. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mensyaratkan pemerintah untuk mendorong produktivitas tenaga kerja.

Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh modal manusia (*human capital*) yang terdiri dari pengetahuan dan keahlian (skill). Seorang pekerja bisa saja menyandang gelar pendidikan tinggi, tapi belum tentu ahli pada bidang tertentu. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi pekerja untuk meningkatkan kualitas modal manusia salah satunya dengan pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemampuan kerja

yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan oleh tempat kerja.

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,00	0,00	0,00	26,78	26,78

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi baru dapat dicapai pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Makassar.

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar. Tujuannya agar keterampilan dan pengetahuan masyarakat bisa meningkat untuk mengelola sumber daya daerahnya hingga menghasilkan pendapatan dan pengalaman kerja.

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	27,80	58,60	61	80	100

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Kabupaten Sindereng Rappang termasuk daerah yang melakukan pelatihan berbasis masyarakat.

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Indonesia sedang berupaya untuk masuk dalam jajaran negara-negara perekonomian terbesar di dunia. Namun tantangan yang dihadapi adalah kurangnya wirausaha. Kementerian Perindustrian menyebutk bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi sebab saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk. Untuk mencetak wirausaha baru, peran pemerintah daerah sangat strategis.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuat pelatihan kewirausahaan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berbisnis dengan harapan mereka bisa menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain.

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	27,8	58,6	61	80	1000

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan berfluktuatif bergantung ketersediaan dana program.

Persentase Infrastruktur Transmigrasi yang Dibangun

Persentase infrastruktur transmigrasi yang dibangun hingga tahun 2019 baru mencapai 11%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak infrastruktur yang dibutuhkan untuk dibangun.

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Infrastruktur Transmigrasi yang Dibangun	%	0	0	5	5	11

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya. Biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya, karena di Indonesia biasanya transmigrasi dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk serta perluasan kesempatan kerja. Namun seiring waktu orientasi transmigrasi di Indonesia mengalami pergeseran hingga saat ini transmigrasi ditekankan pada percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah ekonomi baru.

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Transmigrasi Swakarsa	%	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Persentase transmigrasi swakarsa baru tidak mengalami perkembangan mengingat program transmigrasi swakarsa sudah tidak dilaksanakan lagi karena bukan lagi menjadi program yang diprioritaskan pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi R.I.

2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tidak mengelola pelayanan dasar yang indikatornya tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)

Dari 17 tujuan yang termaktub dalam TPB/SDG's tujuan kedelapan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

yakni "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua"

Tabel 2.3.3. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's) Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2022

Kode Indikator	TARGET/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan : Memperluas kesempatan kerja yang layak							
Tujuan SDG's: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua							
Target : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja /Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun			7,68	-397,67	4.041.886	
Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	%		20,7			
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	%		64,7	29,02	31,52	
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	%		36,7	70,98	68,48	
Target: Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumberdaya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negaranegara maju sebagai pengarah							
8.4.2 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).							
Target: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan lakilaki, termasuk bagi pemuda dan penyandang ifabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Rp/jam		17.045	17.100	17.150	

8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%		4,8	5,91	4,93	
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	%		10,26	0,36	0,41	
Target: Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
8.6.1*	Persentase usia muda (15 - 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	%		4,8	5,91	4,93	
Target: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal							
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	%		1,76	0,73	0,97	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perengkat Daerah

Untuk pengembangan koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi selanjutnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dihadapkan pada tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang tersebut dirumuskan dari hasil telaahan renstra kementerian/lembaga terkait, renstra OPD terkait di tingkat provinsi, rencana tata ruang/wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis.

Tantangan pengembangan koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi tersebut adalah:

1. menjadikan koperasi sebagai wadah usaha bersama yang menjadi pilihan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan kualitas penghidupan masyarakat;
2. meningkatkan kontribusi koperasi dalam perekonomian
3. meningkatkan posisi tawar koperasi dalam kondisi pasar yang semakin dinamis.
4. Peningkatan formalisasi usaha dengan tata kelola usaha yang lebih baik;
5. Pertumbuhan penduduk yang makin meningkat mengakibatkan kebutuhan terhadap lapangan kerja yang terus bertambah;

6. Peningkatan produktivitas yang didukung tenaga kerja terampil dan penerapan teknologi;
7. Peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan bergabung dalam jaringan produksi dan pemasaran global;
8. Meningkatkan koordinasi antar lembaga
9. Meningkatkan minat masyarakat bertransmigrasi

Sedangkan peluang yang perlu dimanfaatkan dalam pengembangan koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi adalah:

1. Jumlah koperasi dan UMKM yang besar dan terus tumbuh dan berkembang;
2. koperasi memiliki karakteristik yang sesuai dengan masyarakat Indonesia untuk dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki;
3. Keberpihakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan UMKM;
4. Kemajuan teknologi informasi yang membuka peluang berusaha yang lebih luas dan mudah;
5. Pertumbuhan penduduk yang makin meningkat menjadi potensi pasar bagi produk koperasi & UMKM
6. Kebijakan pusat dan daerah saling mendukung dan menunjang
7. Hubungan industrial yang cukup kondusif, tanpa gejolak ketenagakerjaan yang berarti.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, ketenagakerjaan, dan transmigrasi. Kelompok sasaran pelayanannya adalah:

- badan usaha yang berbadan hukum koperasi beserta anggotanya serta masyarakat yang berminat untuk berkoperasi;
- pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta masyarakat yang berminat untuk berwirausaha;
- para pencari kerja, lembaga pelatihan kerja, para pekerja, serikat pekerja, perusahaan pengguna tenaga kerja;
- para transmigran serta masyarakat sekitar wilayah transmigrasi.

2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi bermitra dengan sejumlah pihak yakni:

- Instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Instansi Pemerintah terkait di tingkat provinsi yakni Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- Lembaga lainnya yakni Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Sidenreng Rappang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas, menjalian dan mengkoordinasikan Sekretariat Dinas dan Bidang-Bidang dalam lingkup Dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di Bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi serta Tugas lain yang diserahkan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Dinas Koperasi, UMM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta membuat laporan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diperhadapkan kepada permasalahan yang menghambat pencapaian target indikator kinerja. Permasalahan tersebut dibagi berdasarkan urusan yang diemban Dinas Koperasi, UMM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

A. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah, adalah:

1. Rendahnya persentase koperasi aktif/melaksanakan RAT
2. Menurunnya animo masyarakat dalam berkoperasi
3. Kapasitas produksi UMKM masih terbatas

4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk media pemasaran produk UMKM masih belum maksimal.
5. Produktivitas faktor produksi (modal dan tenaga kerja) UMKM masih rendah
6. Masih banyak pelaku UMKM yang tidak antusias mengembangkan usaha mereka karena merasa cukup dengan kondisi saat ini.
7. Masih minimnya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap UMKM, terutama pada aspek pemasaran, quality control, dan aspek pengelolaan usaha lainnya.

B. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Ketenagakerjaan, adalah:

1. Adanya ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Rendahnya besaran pencari kerja yang ditempatkan
3. Lowongan kerja yang tersedia jauh lebih rendah dibandingkan jumlah pencari kerja yang setiap tahun bertambah banyak.
4. Ketidaksesuaian kebutuhan antara pemberi kerja dan pencari kerja, baik dari sisi skill/keahlian maupun tingkat pendidikan.
5. Perlindungan pekerja melalui asuransi ketenagakerjaan yang belum maksimal.

C. Urusan Transmigrasi

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan transmigrasi, adalah:

1. Masih adanya infrastruktur yang belum layak di kawasan transmigrasi;
2. Pemberian sertifikat tanah dan HPL bagi transmigran belum terpenuhi;
3. Perlunya pengembangan usaha bagi warga transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi.

4. Pembangunan satuan pemukiman baru yang kurang

3.2. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra PD Provinsi

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan sasaran renstra sebagai berikut:

- Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM
- Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
- Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif
- Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi

Dari pernyataan di atas faktor pendorong dan penghambat yang pada bidang koperasi dan UMKM yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah:

- Jumlah koperasi dan UMKM yang besar yang dapat berpotensi meningkatnya kontribusi koperasi & UMKM dalam perekonomian
- Jumlah koperasi dan UMKM yang besar belum diimbangi dengan daya saing yang kuat

Renstra Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan sasaran renstra sebagai berikut:

- ✓ Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
- ✓ Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
- ✓ Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama
- ✓ Menurunnya perselisihan hubungan industrial
- ✓ Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah
- ✓ Meningkatnya lembaga kerjasama bipartit berfungsi
- ✓ Menurunnya jumlah pekerja anak nasional
- ✓ Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan
- ✓ Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

Dari pernyataan di atas faktor pendorong dan penghambat yang pada bidang tenaga kerja yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah:

- ✓ Peningkatan produktivitas tenaga kerja mendorong peningkatan penempatan tenaga kerja
- ✓ Minimnya jumlah perselisihan industrial
- ✓ Kurangnya lembaga pelatihan yang kompeten dan lengkap
- ✓ Pembinaan hubungan industrial masih bergantung pada OPD provinsi

Renstra Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi sebagai berikut:

- Penyiapan Kawasan Transmigrasi
- Pembangunan Permukiman Transmigrasi
- Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Dari pernyataan di atas faktor pendorong dan penghambat yang pada bidang transmigrasi kerja yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah:

- Lahan yang masih tersedia
- Kemampuan daerah untuk membangun pemukiman transmigrasi sangat terbatas

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan urusan berbeda namun yang saling berkait satu sama lain. Isu-isu tentang perluasan kesempatan berusaha, lapangan pekerjaan, pembangunan pusat-pusat ekonomi menjadi isu sentral. Isu strategis dalam

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Isu strategis untuk mengatasi permasalahan Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Peningkatan peran koperasi dalam perekonomian daerah.
2. Peningkatan sumberdaya manusia koperasi & UMKM
3. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM di tengah sengitnya persaingan dalam dunia usaha
4. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas
5. Peningkatan penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
6. Peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Kriteria rumusan tujuan pembangunan, antara lain: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, and time bound*). Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagaimana diuraikan berikut ini.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan tujuan jangka menengah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
- b. Memperluas kesempatan kerja
- c. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar

Adapun Sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya produktivitas Koperasi dan UMKM

- b. Meningkatnya kualitas tenaga kerja
- c. Meningkatnya Pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun			
				2022	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM		Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM (%)	1,6	1,8	1,9	2
		Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM (Rp Juta per tahun)	3150	3250	3300	3350
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai SAKIP PD	60	70	70	80
2.	Memperluas kesempatan kerja		Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	57,7	58,4	58,7	59
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat peroduktivitas tenaga kerja (%)	7,09	7,5	7,7	8
3.	Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar		Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	0,0073	0,00735	0,0074	0,00745
		Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	5	6	7	8

4.2 Casecading Perangkat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diawasi	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Di-lakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
								Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Memperluas kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun
								Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Kegiatan Pemninaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
						Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Kabupaten/Kota			
Meningkatkan pengembangan wilayah transmigrasi	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan pemukiman transmigrasi	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)
								sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								sub keg Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina
								Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk menetapkan tujuan strategis dan keuangan organisasi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Elemen penting dalam memilih kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijaksanaan yang cocok.

Tabel 5. Rumusan Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis SKPD

Tujuan 1 : Meningkatkan pembangunan ekonomi			
Sasaran 2 Meningkatkan akses dan kesempatan kerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memperluas kesempatan kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	1. Meningkatkan kualitas angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan upaya perlindungan bagi tenaga kerja	1. Penyelenggaraan diklat keterampilan bagi pencari kerja dan peningkatan perlindungan tenaga kerja
Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Sasaran 4: Berkurangnya ketimpangan pendapatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi 2. Memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Pembinaan, pengawasan, dan pendidikan kelembagaan dan usaha koperasi 2. Fasilitasi pengembangan produk UMKM melalui peningkatan kualitas, promosi/perluasan pasar, dan peningkatan SDM pelaku UMKM
Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	1. Menciptakan wilayah transmigrasi sebagai wilayah yang maju dengan sarana dan prasarana yang memadai	1. pembangunan dan pengembangan satuan permukiman transmigrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam lima tahun ke depan memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi, telah menetapkan sejumlah programnya.

Program prioritas dapat ditinjau dari aspek strategis maupun operasional menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Sedangkan dari nilai strategiknya pada tingkat kebijakan menjadi tanggung jawab bersama Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan Bupati. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis. Program prioritas pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi lima tahun ke depan dalam melaksanakan visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tetap memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi.

Program/kegiatan serta pendanaannya kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2022)	Target						Unit Kerja OPD Penang gung Jawab	Lokas i
						2024		2025		2026			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningk atkan daya saing Koperasi dan UMKM	Meningk atnya produktiv itas koperasi dan UMKM		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	6,92	7,00	20.000.000	7,30	25.000.000	7,50	30.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	47,62	37,00	20.000.000	38,00	25.000.000	40,00	30.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20,00	20.000.000	25,00	25.000.000	30,00	30.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	10,64	10,65	15.000.000	10,66	20.000.000	10,67	25.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	6,65	6,70	15.000.000	6,80	20.000.000	6,90	25.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25	15,00	15.000.000,00	20,00	20.000.000	25,00	25.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	45	50,00	2.222.000.000	55,00	1.100.000.000	60,00	1.100.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	1,05	1,20	2.222.000.000	1,25	1.100.000.000	1,25	1.100.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	327	50,00	1.972.000.000	25,00	1.000.000.000	25,00	1.000.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	216	250,00	250.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

			UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kewirausahaan									
Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	2	2,50	1.000.000.000	3,00	1.000.000.000	3,50	1.000.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	0,64	1,40	1.000.000.000	1,40	1.000.000.000	1,40	1.000.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
			Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	198	30,00	1.000.000.000	30,00	1.000.000.000	30,00	1.000.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap

Memperluas kesempatan kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	26,78	28,00	919.685.000	29,00	550.000.000	30,00	550.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	40	30,00	919.685.000	16,00	550.000.000	16,00	550.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	185	630,00	869.685.000	330,00	500.000.000	330,00	500.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Kegiatan Pemninaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	0	10,20	400.000.000	10,20	400.000.000	10,20	400.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	0	10,00	400.000.000	10,00	400.000.000	10,00	400.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

Memperluas kesempatan kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	4,46	4,50	1.269.453.000	4,55	1.269.453.000	4,60	1.279.453.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan	0,41	0,43	20.000.000	0,45	20.000.000	0,50	30.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang	20	20,00	20.000.000,00	20,00	20.000.000,00	30,00	30.000.000,00	Diskopnakertrans	Kab Sidrap

				Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan									
			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	27,89	28,00	1.249.453.000	28,20	1.249.453.000	28,50	1.249.453.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7091	7.199,00	1.249.453.000	7.199,00	1.249.453.000	7.199,00	1.249.453.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	100	100,00	130.000.000	100,00	140.000.000	100,00	140.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan	10	15,00	130.000.000	20,00	140.000.000	20,00	140.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

		Kabupaten/Kota	pemukiman transmigrasi									
		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	3	1,00	50.000.000,00	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	0	30,00	30.000.000	20,00	20.000.000	20,00	20.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
		Sub keg Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	0	40,00	50.000.000	15,00	20.000.000	15,00	20.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	100	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

rasi	rasi		Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	4	4,00	35.000.000	4,00	35.000.000	4,00	35.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	-	20,00	20.000.000,00	15,00	15.000.000	15,00	15.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	1,00	15.000.000,00	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100,00	3.004.405.727	100,00	3.142.235.727	100,00	3.167.735.727	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100	100,00	8.000.000	100,00	14.000.000	100,00	17.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

				Kinerja Perangkat Daerah									
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3,00	5.000.000	3,00	7.000.000	3,00	10.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	3,00	3.000.000	3,00	7.000.000	3,00	7.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100,00	2.726.835.727	100,00	2.731.835.727	100,00	2.733.835.727	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	33,00	2.718.835.727	33,00	2.718.835.727	33,00	2.718.835.727	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155	200,00	5.000.000	230,00	8.000.000	230,00	10.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17	17,00	3.000.000	17,00	5.000.000	17,00	5.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	100,00	7.000.000	100,00	9.000.000	100,00	12.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35	33,00	4.000.000	33,00	5.000.000	33,00	7.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35	33,00	3.000.000	33,00	4.000.000	33,00	5.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

			Kegiatan:Administra si Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100,00	32.000.000	100,00	133.000.000	100,00	156.500.00 0	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	22	17,00	1.500.000	17,00	1.500.000	17,00	1.500.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	260	200,00	4.000.000	200,00	5.000.000	200,00	5.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140	15,00	26.500.000	60,00	126.500.000	65,00	150.000.00 0	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		13.000.000	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1,00	10.000.000	4,00	30.000.000	4,00	30.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1,00	3.000.000	3,00	10.000.000	3,00	10.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100,00	147.400.000	100,00	147.400.000	100,00	147.400.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12,00	45.400.000	12,00	45.400.000	12,00	45.400.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12,00	102.000.000	12,00	102.000.000	12,00	102.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

			Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100	100,00	86.170.000	100,00	95.000.000	100,00	95.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	12,00	66.170.000	12,00	70.000.000	12,00	70.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	15,00	10.000.000	18,00	15.000.000	18,00	15.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Untuk mengukur tercapainya kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan tersebut telah pula ditetapkan indikator kinerja beserta targetnya. Indikator-indikator tersebut mengacu pada indikator tujuan dan sasaran pada RPJMD. Hal ini dimaksudkan agar indikator yang ingin dicapai perangkat daerah dapat menunjang tercapainya indikator tujuan dan sasaran daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Keselarasan indikator tersebut dapat terlihat pada tabel 7.1

7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 7.2.

7.2. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 7.3.

7.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang bukanlah perangkat daerah yang memberikan pelayanan dasar sehingga tidak memiliki Indikator Standar Pelayanan Minimal.

7.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tujuan ke-delapan yakni “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua” yang indikatornya disajikan pada tabel 7.5.

Tabel TC-28 Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
1	Rata-rata Produktivitas Koperasi dan UMKM (Rp Juta per tahun)	3.150	3.170	3.190	3.200	3.200
2	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	7,09	7,5	7,7	8	8
3	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi (%)	7	10	12	15	15

Tabel 7.1. Keselarasan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

No	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Renstra PD			Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Berkurangnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM	1,6	1,8	1,9	2	2
							Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	3.150	3250	3300	3350	3350
							Nilai SAKIP PD	60	70	70	80	80
2	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Pendapatan Perkapita	Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Memperluas kesempatan kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	57,7	58,4	58,7	59	59
							Tingkat produktivitas tenaga kerja	7,09	7,5	7,7	8	8
3	Meningkatkan kesejahteraan	Tingkat Kemiskinan	Berkurangnya ketimpangan	Gini Ratio	Meningkatkan pengembangan wilayah transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	0,0073	0,00735	0,0074	0,0075	0,00745

	masyarakat		pendapatan									
							Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	5	6	7	8	8

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2022	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA
				2024	2025	2026	
	Urusan Koperasi dan UKM						
1	Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM (%)	Selisih Rata-rata vol usaha tahun n dan tahun n-1 dibagi rata-rata vol usaha n-1 dikali 100%	1,6	1,8	1,9	2	2
2	Rata-rata Produktivitas Koperasi dan UMKM (Rp Juta per tahun)	Rata-rata volume usaha Koperasi dan UMKM	3.150	3250	3300	3350	3350
3	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP hasil evaluasi auditor	60	70	70	80	80
	Urusan Tenaga Kerja						
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	Jumlah pendduduk angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja (15 - 64 th) dikali 100%	57,7	58,4	58,7	59	59

5	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	PDRB tahun n (atas dasar harga konstan) dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100%	7,09	7,5	7,7	8	8
	Urusan transmigrasi						
6	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB (%)	Jumlah produksi kawasan transmigrasi dibagi PDRB Kabupaten dikali 100%	0,0073	0,00735	0,0074	0,0075	0,00745
6	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi (%)	Jumlah kawasan transmigrasi yang lepas binaan dibagi jumlah kawasan transmigrasi dikali 100%	5	6	7	8	8

Tabel 7.3. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2022	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA
				2024	2025	2026	
	Urusan Koperasi & UKM						
1	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi Jumlah seluruh koperasi dikali 100%	6,92	7	7,3	7,5	7,5
2	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi total koperasi dikali 100%	10,64	10,65	10,66	10,67	10,67
3	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan dikali 100%	45	50	55	60	60

4	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Jumlah usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan dibagi jumlah usaha mikro seluruhnya dikali 100%	2	2,5	3	3,5	3,5
Urusan Tenaga Kerja							
5	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi total tenaga kerja dikali 100%	26,78	28	29	30	30
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah perusahaan dikali 100%	4,46	4,5	4,55	4,6	4,6
Urusan Transmigrasi							
7	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang fasilitasi pembangunannya dibagi Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dikali 100%	100	100	100	100	100
8	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan dibagi Jumlah kawasan transmigrasi yang ada dikali 100%	100	100	100	100	100

Tabel 7.5. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Kode Indikator	TARGET/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA
			AWAL				PADA AKHIR
			2022	2024	2025	2026	RENSTRA
Tujuan : Memperluas kesempatan kerja yang layak							
Tujuan SDG's: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua Target : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja /Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun		7,09	7,5	7,7	8	8
Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	%	44,89	45	45	45	45
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	%	42	50	53	55	55
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	%	28,11	28	28	28	28
Target: Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumberdaya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negaranegara maju sebagai pengarah							
8.4.2 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).							
Target: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan lakilaki, termasuk bagi pemuda dan penyandang ifabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Rp/jam	17.800	18.000	18.500	19.000	19.000

8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	3,4 3,8	3,5 3,9	3,6 3,10	3,7 3,11	3,7 3,11
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	%	9	8	7	6	6
Target: Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
8.6.1*	Persentase usia muda (15 - 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	%	11	10,7	10,2	9,8	9,8
Target: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal							
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	%	1,92	1,99	2,06	2,13	2,13

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 -2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 -2026.

Selama kurun waktu tiga tahun ke depan, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode berikutnya.

Pembangunan yang berlangsung tiga tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang koperasi, UKM, tenagakerja, dan transmigrasi untuk mencapai perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya ketimpangan, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mengatasi kesenjangan antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju secara signifikan. Selain hal tersebut pelayanan publik di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan sistem elektronik yang transparan (*electronic governance*).

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tiga tahun ke

depan dan selanjutnya rencana strategis ini akan dijabarkan ke dalam rencana kerja OPD setiap tahunnya.

Pangkajene Sidenreng, 11 April 2023

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang

ANDI SAFARI RENATA, S.I.P.M.Si.

NIP. 19730306 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Harapan Baru, Komp SKPD Blok B No. 13 Pangkajene Sidenreng, Email : kopnakertranssidrap@gmail.com
Kabupaten Sidenreng Rappang Kode Pos 91661
SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Strategis Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
11. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019, Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
13. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.
5. Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, adalah dokumen Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

BAB II SISTEMATIKA Pasal 2

- 1) Sistematika Renstra Tahun 2024-2026 sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayananana Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Perencanaan Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- 2) Renstra sebagaimana dimaksud Pasal 1 digunakan oleh Kepala Dinas sebagai pedoman untuk penyelenggaraan bidang urusan Tahun 2024-2006.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 4

1. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026.
2. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundangundangan.

BAB IV PERUBAHAN Pasal 5

Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting.
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

- d. perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal ini terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 11 April 2023

KEPALA DINAS,

ANDI SAFARI RENATA, S.I.P.M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Mjuda

NIP. 19730306 199202 1 002

RANCANGAN AKHIR RENSTRA

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru bahwa untuk Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan

renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Rencana Strategis DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi dokumen strategis dalam mewujudkan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Sidenreng Rappang karena dalam penyusunannya memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidenreng Rappang masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Sesuai arahan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dilaksanakan melalui tahapan dan tatacara sebagai berikut:

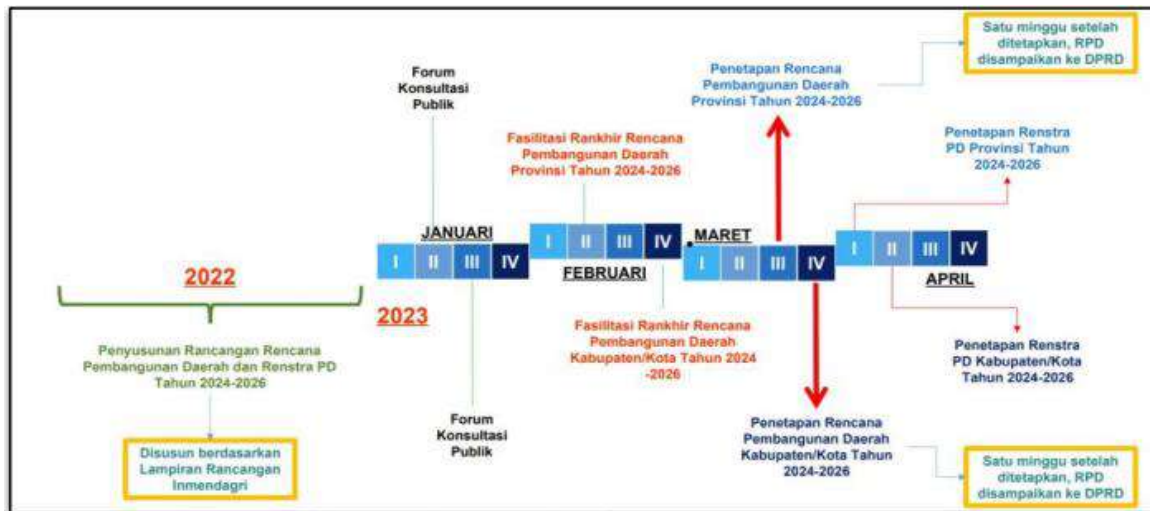
1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Rancangan Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 pada Bulan Desember 2022 s.d Bulan Februari 2023 dengan mempedomani Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;

2. Kepala DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD yang dituangkan dalam Berita Acara forum perangkat daerah serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
3. Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
4. APIP daerah melakukan reviu terhadap rancangan akhir Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
5. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang bertanggungjawab melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
6. Rancangan akhir Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2024-2026. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun gambaran keterkaitan antara Tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri no. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 juga memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dalam hal ini Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 dan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024.

Tindak lanjut Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2025 dan Tahun 2026. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan dengan tegas bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Perangkat Daerah. Program kegiatan pada Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan harus berpedoman pada program kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat keselarasan antara

dokumen Renstra dengan dokumen Renja. Keselarasan antara perencanaan tiga tahunan pada Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dengan perencanaan tahunan dalam Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan perwujudan operasional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagai perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 - 2026 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng

- Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 26);
 14. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5).
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 70).
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026 disusun dengan maksud untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Bab II paling sedikit memuat:

1. Tugas, fungsi dan struktur PD;
2. Sumber daya PD;
3. Kinerja pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
4. Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III paling sedikit memuat:

1. Permasalahan pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II); dan
2. Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada:
 - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026; dan atau
 - b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
2. *Cascading* kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunnya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemuktahirannya).

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII paling sedikit memuat:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII. PENUTUP

Bab VI paling sedikit memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra PD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Penyuluhan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian.
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan

kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- b. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat membawahi subbagian perencanaan, subbagian keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian. Tugas pokok dan fungsi masing-masing subbagian sebagai berikut:

1. Subbagian Perencanaan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Subbagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Prasarana dan Sarana, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana dan sarana pertanian yang menjadi

kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Tanaman Pangan, dipimpin oleh oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang tanaman pangan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang tanaman pangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang tanaman pangan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tanaman pangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perkebunan dan hortikultura yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- c. pemberian bimbingan teknis di bidang perkebunan dan hortikultura;
- d. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan hortikultura; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- c. pemberian pendampingan di bidang ketahanan pangan;
- d. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

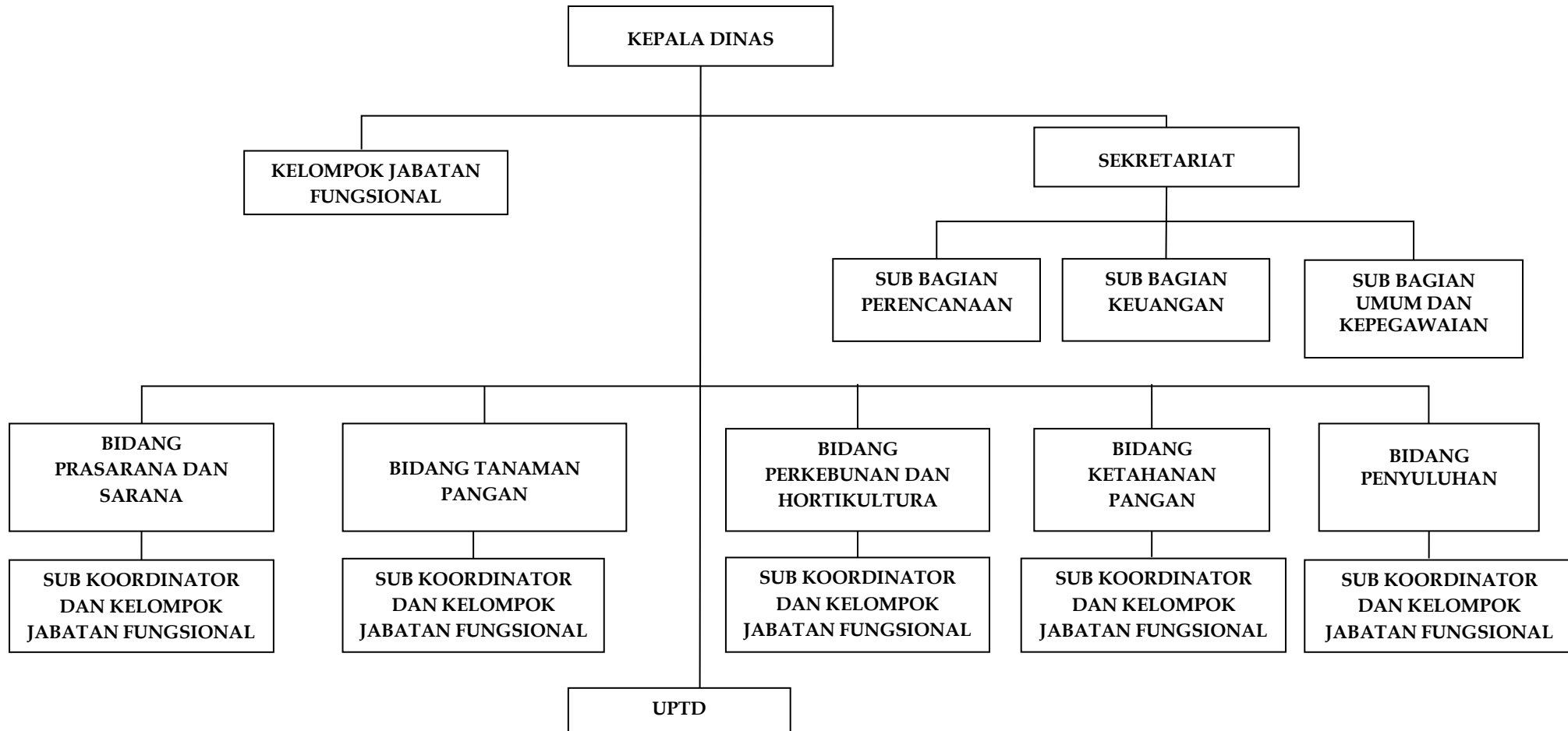
8. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional yang berada di bidang, dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas substansi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 70 Tahun 2021, maka Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dilihat dari segi sumberdaya manusia, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki pegawai dalam jumlah yang mencukupi. Artinya, dengan komposisi kepegawaian yang ada sekarang (data pegawai per 31 Desember 2022), tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang belum dapat berjalan secara optimal. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada saat ini berjumlah 106 orang terdiri dari laki-laki berjumlah 60 orang dan perempuan berjumlah 46 orang, dengan rincian 88 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian (PTT-PK). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	49	43	88
2	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja	11	3	14
	Jumlah	60	46	106

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2023

Ditinjau dari golongan, pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 43 orang pada golongan IV, 56 orang pada golongan III dan 7 orang pada golongan II sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
**Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Golongan Tahun 2022**

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	28	15	43
2	Golongan III	29	27	56
3	Golongan II	3	4	7
	Jumlah	60	46	106

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2023

Ditinjau dari segi pendidikan, pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 20 orang Strata 2, 78 orang Strata 1, 3 (tiga) orang Diploma dan 4 (empat) orang dengan pendidikan SMA/Sederajat. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
**Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2022**

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	9	11	20
2	Strata 1	48	30	78
3	Diploma 3	-	3	3
4	Diploma 1	-	-	-
5	SMA/Sederajat	3	2	4
	Jumlah	60	46	106

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023

2.2.2 Sumberdaya Asset/Modal

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah gedung kantor seluas 1.096 m², gedung UPT Balai Penyuluhan Pertanian

di setiap Kecamatan, kendaraan dinas operasional sebanyak 244 unit, terdapat pula aset berupa alat perlengkapan kantor dan aset tetap lainnya di luar gedung dan peralatan mesin.

Sumber daya aset/modal yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022, adalah sebagaimana tabel Aset yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Aset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
1	TANAH		
	1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	Baik
	2. Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	
2.	PERALATAN DAN MESIN		
	1. Alat Angkutan		
	Kendaraan Roda 4	7	1 Rusak Berat
	Kendaraan Roda 2	174	44 Rusak Berat
	2. Alat Bengkel dan alat Ukur		
	Soil Terter	12	
	3. Alat Pertanian		
	Traktor Besar	3	Rusak Berat
	Traktor Roda 2	13	
	Alat Pasca Panen	11	Baik
	Power Thresher	2	Rusak Berat
	Pemipil Jagung	3	Rusak Berat
	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
	4. Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Laptop	53	7 Rusak Berat
	PC	7	1 Rusak Berat
	Printer	31	1 Rusak Berat

		AC	20	Baik
		Camera	13	Baik
		Proyektor	22	
		Handycam	1	Baik
		Sound System	4	Baik
		Megaphone	5	Baik
		Microphone	4	
		Mesin Ketik Standar	3	
		Filling Besi	1	Baik
		Brankas	1	Baik
		Lemari Kayu	28	2 Rusak
		Lemari Arsip	5	2 Rusak
		Meja Rotan	4	
		Meja Rapat	51	4 Rusak
		Kursi Rapat	1.102	Baik
		Meja Kerja Eselon III	25	3 Rusak
		Meja Kerja Eselon IV	2	Baik
		Meja Kerja	121	Baik
		Pompa Air	8	Baik
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			
	1.	Gedung Kantor Dinas	7	1 Kurang Baik
	2.	BP3K	11	1 Kurang Baik
	3.	Rumah Dinas BP3K	2	Baik
	4.	Gudang Pestisida	2	Baik
	5.	Gudang	3	Baik
	6.	Bangunan Kelembagaan	5	Baik
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	1.	Jalan Tani	304	7 Kurang Baik

	2.	Irigasi Tersier	12	Baik
	3.	Instalasi / Jaringan	3	2 Rusak Berat
	4.	Embung	20	Rusak Berat
5	Aset Lainnya			
	1.	Buku Laporan	3	1 Rusak
	2.	Tanaman	1 Paket	Kurang Baik

Sumber : Subbagian Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang periode sebelumnya yaitu Tahun 2018-2022, indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan capaian dari indikator kinerja dari Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Capaian kinerja Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2018-2022, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018- 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke...					Rasio Capaian pada Tahun ke...				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pertumbuhan PDRB	%		-	7,13	7,14			-	4,65	-0,59			-	65,22	- 8,26	-	-
2	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%		-		29,90	28,54	30,09	-			24,75	22,20	-	-	-	86,72	73,78
3	Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB	%		-	19,65	20,77	20,54	21,71	-	20,98	18,59	18,31	18,93	-	106,77	89,50	89,14	87,20
4	Kontribusi Sub Sektor Hortikultura Terhadap PDRB	%		-	0,70	0,71	1,13	1,17	-	0,66	1,05	1,06	1,20	-	94,29	147,89	93,81	102,78
5	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%		-	2,75	2,80	1,26	1,37	-	2,12	1,21	1,51	1,72	-	77,09	43,21	119,84	125,53
6	Ketersediaan Pangan Utama	Kg		-	1.532,03	1.802,38	951,88	999,20	-	1.021,48	848,00	881,00	932,03	-	66,67	47,05	92,55	93,28

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	163.310.000	163.310.000	-	-	-	115.667.700	114.291.300	-	-	-	70,83	69,98	-	-	-	-	-
Pendapatan Asli Daerah	163.310.000	163.310.000	-	-	-	115.667.700	114.291.300	-	-	-	70,83	69,98	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	25.818.388.000	32.580.519.000	25.308.725.000	-	-	21.723.416.787	31.646.824.724	23.926.262.228	-	-	84,14	97,13	94,54	-	-	(1,97)	10,14
Belanja Tdk Langsung	12.446.423.000	12.790.745.000	9.718.040.000	-	-	12.112.422.716	12.607.990.007	9.513.507.176	-	-	97,32	98,57	97,90	-	-	(21,92)	(21,46)
Belanja Langsung	13.371.965.000	19.789.774.000	15.590.685.000	-	-	9.610.994.071	19.038.834.717	14.412.755.052	-	-	71,87	96,21	92,44	-	-	16,59	49,96
BELANJA DAERAH	-	-	-	28.026.905.300	30.274.364.000	-	-	-	26.480.840.185	26.079.414.357	-	-	-	94,48	86,14	8,02	(1,52)
Belanja Operasi	-	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	-	100,00	100,00	-	-
Belanja Modal	-	-	-	8.026.905.300	10.274.364.000	-	-	-	6.480.840.185	6.079.414.357	-	-	-	80,74	59,17	28,00	(6,19)

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.7, terdapat perubahan jenis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada tahun 2021. Oleh karenanya, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja pada periode Renstra 2018-2022 terbagi menjadi rata-rata pertumbuhan pada tahun 2018-2020 dan tahun 2021-2022. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2018-2020 adalah sebesar -1,97% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 10,14%. Penurunan anggaran disebabkan karena terjadi perubahan susunan Perangkat Daerah dan SOTK pada Tahun 2020, sehingga anggaran yang terkait urusan peternakan dan perikanan dialihkan ke Perangkat Daerah baru yang membidangi. Sedangkan pada tahun 2021-2022, rata-rata pertumbuhan anggaran belanja mencapai 8,02% dengan rata-rata pertumbuhan realisasinya -1,52%. Peningkatan jumlah anggaran dipengaruhi oleh DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dan DAK Non Fisik Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dialokasikan oleh Kementerian Pertanian.

Rata-rata realisasi penyerapan anggaran belanja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang secara akumulatif selama 5 (lima) tahun, adalah sebesar 91,29 %. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh prosedur/mekanisme dan dinamika kebijakan publik yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, sisa kontrak pengadaan, serta terbatasnya kuantitas dan kualitas personil (sumber daya manusia) yang handal dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah.

2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2022

Kinerja perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dianggap relevan dan penting. Indikator yang digunakan adalah indikator yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 serta indikator kinerja yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2018 – 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

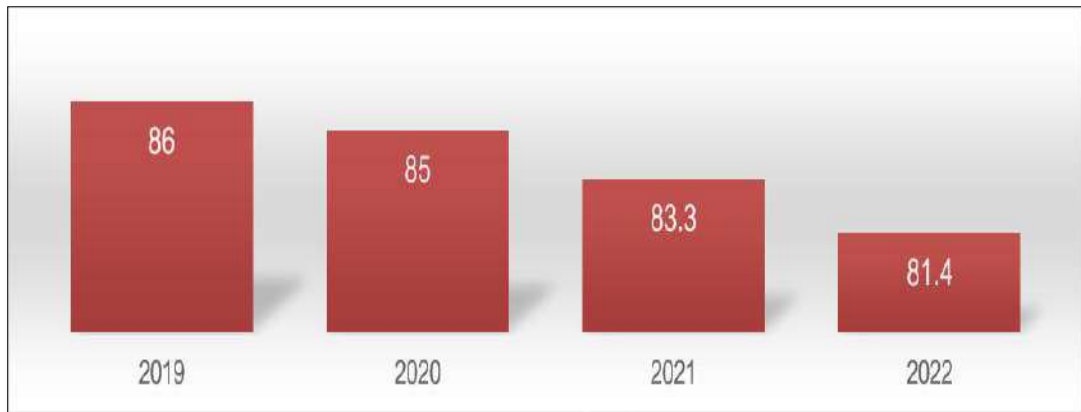
Pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk sebuah negara, sehingga kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan sesuai dengan amanat UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada Bagian Bab Ketersediaan Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Amanat UU Pangan ternyata tidak hanya memberi tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan pangan dalam jumlah tertentu, tapi juga harus menjamin kualitas pangan tersebut. Kualitas pangan yang dimaksud berkaitan dengan keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Sebuah daerah dikategorikan sebagai rawan pangan bukan hanya karena kuantitas pangannya terbatas, tapi juga karena tidak beragam dan tidak bergizi.

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Mengingat pentingnya menyediakan pangan berkualitas, serta perintah Undang-Undang Pangan yang mengharuskan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pangan berkualitas, maka angka PPH menjadi indikator strategis berkaitan dengan ketahanan pangan. Peraturan perundang-undangan mendefinisikan PPH sebagai suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Semakin tinggi skor PPH, dapat disimpulkan konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100), begitupun sebaliknya.

Kinerja pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang bisa menikmati pangan berkualitas dan bergizi sudah cukup baik, dilihat dari angka PPH yang cukup baik beberapa tahun terakhir. Tahun 2019 skor PPH Kabupaten Sidenreng Rappang berada di angka 86 poin, turun sedikit di tahun 2020 dan 2021 menjadi 85 poin. Angka tersebut tidak sekadar menggambarkan

kecukupan pangan, tapi juga menjelaskan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh penduduk sangat beragam dan bergizi seimbang.

Grafik 2.1.
**Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

b. Penguatan Cadangan Pangan

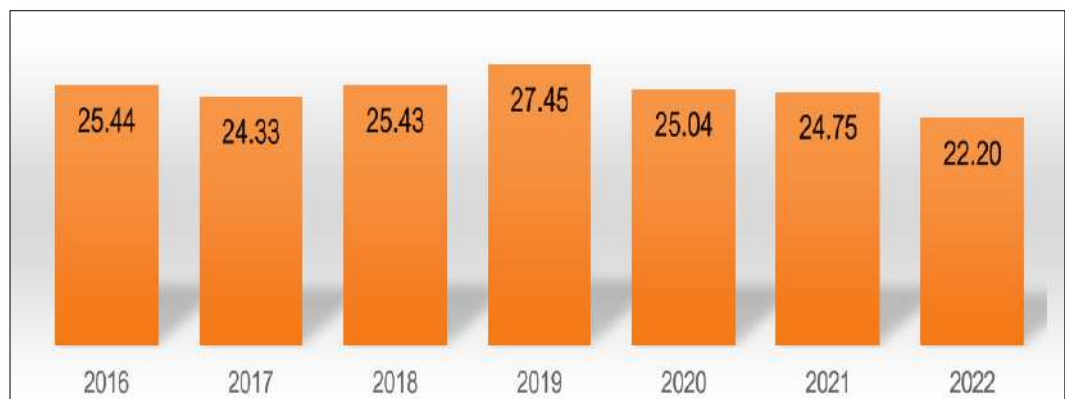
Sebagai salah satu upaya pemerintah dan pemerintah daerah mendorong ketahanan pangan, maka perlu dilakukan pencadangan pangan. Cadangan pangan juga termasuk perintah UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dimana pemerintah dan pemerintah daerah diharuskan untuk membentuk cadangan pangan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat.

Setidaknya selama lima tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang hampir tidak menghadapi masalah berarti terkait dengan cadangan pangan. Dari tahun 2016 sampai 2021, angka penguatan cadangan pangan pemerintah daerah selalu mencapai 100 persen, itu berarti pemerintah daerah mampu memenuhi kuantitas standar cadangan pangan sebanyak 100 ton. Cadangan pangan yang dimaksud adalah Cadangan Pangan Nasional yang ada di Perum Bulog. Cadangan inilah yang akan dijadikan instrumen intervensi bila terjadi ketidakcukupan pangan, gejolak harga pangan, dan keadaan darurat.

c. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Sebagai daerah yang mengandalkan pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang hampir memiliki semua komoditas pada tiap sub sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Berdasarkan definisi BPS, Sub kategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usahanya mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Aktivitas pertanian sub kategori perkebunan menghasilkan beberapa komoditas diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Grafik 2.3.
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2022



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Tercatat sumbangan sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata mencapai 24,56 persen, tapi trennya cenderung turun. Tahun 2016, subsektor perkebunan mampu menyumbang 25,44 persen terhadap total nilai output, namun perlahan

angkanya turun jadi 24,33 persen di tahun 2017. Kontribusinya meningkat tahun 2019 menjadi ke 27,45 persen, namun mulai tahun 2020 secara konsisten angkanya kembali turun jadi 25,04 persen, 24,75 persen pada tahun 2021 dan 22,20 persen pada tahun 2022 yang merupakan nilai kontribusi terendah selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Penurunan ini sekaligus mengkonfirmasi penyebab pelambatan pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, intervensi perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas sub sektor perkebunan.

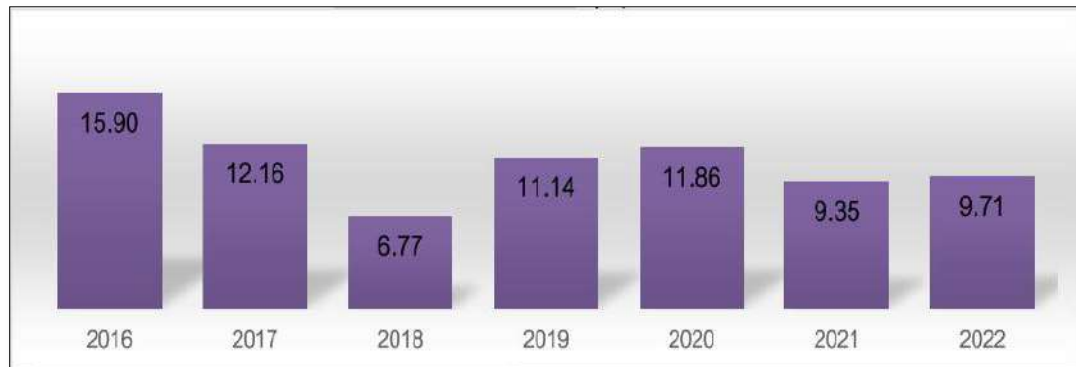
d. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kelompok tanaman palawija dalam struktur PDRB sektor pertanian dimasukkan pada kategori tanaman pangan. Dibandingkan dengan tanaman perkebunan, sumbangan komoditas tanaman palawija terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih rendah dan angkanya cenderung turun selama lima tahun terakhir. Kontribusi tertinggi tanaman palawija terhadap PDRB sebesar 15,90 persen pada tahun 2016. Setelah mencapai angka tertinggi pada tahun 2016, terjadi penurunan signifikan menjadi 12,16 persen tahun 2017, dan hanya 6,77 persen tahun 2018. Tahun 2020, sumbangan komoditas palawija mengalami kenaikan menjadi 11,86 persen, dan pada akhirnya di tahun 2021 turun lagi menjadi 9,35 persen. Pada tahun 2022 angkanya naik namun tidak signifikan menjadi 9,71 persen. Fluktuasi kontribusi komoditas tanaman palawija salah satunya dipicu oleh fluktuasi produksi beberapa komoditas andalan seperti jagung dan kacang hijau.

Berdasarkan data Statistik Pertanian, produksi jagung mengalami perubahan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Tahun 2016 hingga 2017, produksi jagung di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan persisten, dari 96.348 Ton dan 112.906 Ton, kemudian mengalami penurunan drastis di tahun 2018 produksi mengalami penurunan drastis ke angka 67.931 Ton. Walaupun setahun kemudian, di

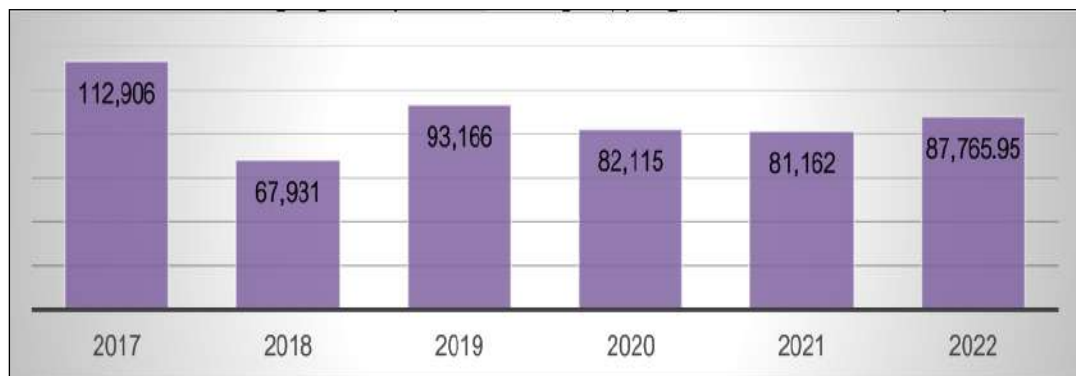
tahun 2019 produksinya bertambah jadi 93.166 Ton, angka tersebut mengalami penurunan kembali di tahun 2020 dan 2021 menjadi 82.115 dan 80.334 Ton. Produksi jagung kembali mengalami kenaikan menjadi 87.765,95 Ton pada tahun 2022.

Grafik 2.4.
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2022



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

Grafik 2. 5.
Produksi Jagung Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2022

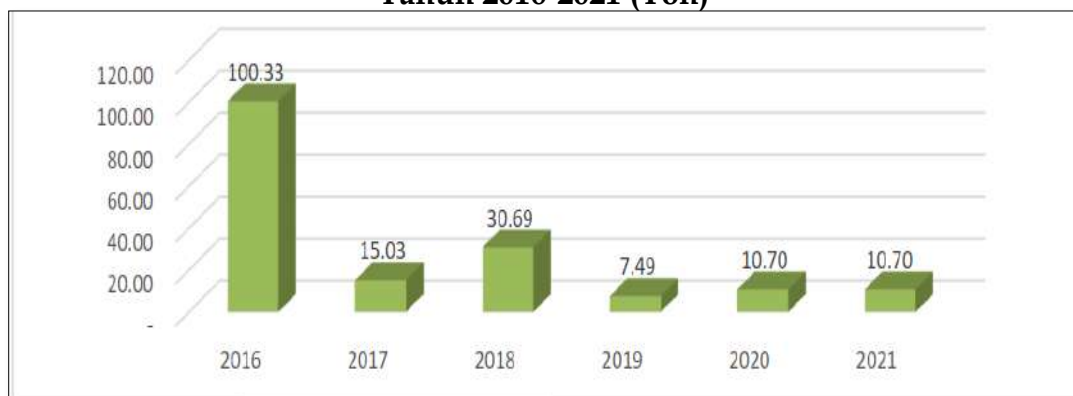


Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

Sama halnya dengan komoditas jagung, salah satu tanaman palawija di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu kacang hijau produksinya juga berfluktuasi. Tahun 2016, Kabupaten Sidenreng Rappang bisa menghasilkan 355,92 Ton kacang hijau, namun memasuki tahun 2016 produksi turun sebanyak 255,59 Ton sehingga tersisa 100,33 Ton. Penurunan tersebut berlanjut di tahun 2017, dimana petani hanya mampu menghasilkan 15,03 Ton. Meskipun di tahun 2018 produksi kacang hijau

bertambah jadi 30,69 Ton, tapi angka tersebut masih sangat rendah dibandingkan tiga tahun lalu dan kenaikan tersebut tidak berlanjut setahun kemudian. Alih-alih meningkat, produksi kacang hijau Kabupaten Sidenreng Rappang malah menurun ke angka paling rendah sepanjang periode ini yaitu sebesar 10,70 Ton di tahun 2020 dan 2021. Tak hanya komoditas jagung dan kacang hijau, Kabupaten Sidenreng Rappang juga menghasilkan tanaman palawija seperti ubi kayu dan ubi jalar, tapi kondisinya pun sama, produksi yang cenderung menurun.

Grafik 2.6.
Produksi Kacang hijau Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2016-2021 (Ton)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

e. Produksi Sektor Pertanian

Pertanian merupakan sektor andalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menghasilkan banyak komoditas, mayoritas adalah tanaman pangan. Meskipun begitu, data menunjukkan bahwa total produksi sektor pertanian hampir tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa sektor ini perlahan sudah memasuki fase stagnan, sebuah kondisi dimana pertumbuhan produksinya tidak lagi besar seperti dulu.

Tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang menghasilkan produksi pertanian masing-masing sebesar 572,08 ribu Ton, kemudian bertambah jadi 640,95 ribu Ton. Kinerja kenaikan total produksi sektor pertanian justru

menurun di tahun 2020 sebesar 518,25 ribu Ton. Stagnasi produksi sektor pertanian beberapa tahun terakhir disebabkan karen menurunnya produksi beberapa komoditas andalan, seperti padi dan jagung disebabkan karena faktor alamiah (cuaca).

f. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dalam lima tahun terakhir peranannya cenderung menurun. Salah satu sebabnya akan adalah turunnya kontribusi komoditas perkebunan tanaman keras. Secara definisi tanaman keras adalah tumbuhan menahun yang mempunyai batang kayu dengan tekstur keras (jenis pohon keras), memiliki masa guna hingga mencapai 20 tahun atau lebih, umumnya sering dimanfaatkan hasil kayunya baik sebagai bahan bangunan, kayu bakar maupun perabotan/peralatan sehari-hari. Beberapa contoh tanaman keras perkebunan adalah coklat, kelapa, kelapa sawit, dan lain-lain.

Peranan sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan persisten selama tujuh tahun terakhir. Tahun 2015, kontribusinya sebesar 13,34 persen, turun menjadi 13,08 persen di Tahun 2016, kemudian jadi 12,01 persen pada tahun 2017. Dua tahun selanjutnya, secara berturut-turut kontribusi komoditas tanaman keras terhadap PDRB masih menurun, hanya 10,58 persen tahun 2018 dan tahun 2019 tersisa 7,27 persen, Pada tahun 2020 kembali turun secara signifikan sebesar 4,84 persen sekaligus menjadi angka paling rendah sepanjang enam tahun terakhir. Akhirnya, pada tahun 2021, kontribusi sektor ini mengalami kenaikan menjadi 6,08 persen. Kenaikan tersebut, kemungkinan disebabkan oleh dua hal secara umum yaitu kenaikan harga komoditas atau produksi kuantitas tanaman keras mengalami penambahan.

g. Produksi Sektor Perkebunan

Penyebab kontribusi sub sektor perkebunan dan komoditas perkebunan tanaman keras cenderung menurun adalah satunya karena produksi sektor ini mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, ada beberapa komoditas perkebunan keras yang diproduksi oleh Kabupaten Sidenreng Rappang, misalnya kelapa, kakao, kelapa sawit, meski jumlahnya memang tidak begitu banyak.

Tahun 2016 total produksi komoditas perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk tanaman keras mencapai 12.038,80 Ton, tapi seiring berjalannya tahun total produksi tersebut menurun, awalnya di tahun 2017 menjadi 11.897,11 Ton tahun 2017. Penurunan produksi komoditas perkebunan terbesar terjadi di tahun 2018, dimana Kabupaten Sidenreng Rappang cuma menghasilkan 9,783 Ton dan terus menurun menjadi 8.389 Ton di tahun 2019, 8.389,64 Ton pada tahun 2020 dan 8.149 Ton di tahun 2021.

Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan penurunan produksi tersebut, namun secara umum bisa dibagi dua yaitu faktor alam dan non alam. Faktor alam merupakan penyebab paling umum turunnya produksi sektor pertanian, termasuk perkebunan (tanaman keras), misalnya cuaca buruk atau kekeringan berkepanjangan. Selain itu, faktor non alam ikut memperparah seperti alih fungsi lahan dan hama tanaman, dan keterbatasan pengetahuan petani menghadapi hama. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan fokus pada komoditas perkebunan tanaman keras setidaknya pada empat komoditas yaitu kakao, kopi, kelapa, dan kelapa sawit. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dalam lima tahun terakhir peranannya cenderung menurun. Salah satu sebabnya akan adalah turunnya kontribusi komoditas perkebunan tanaman keras. Secara definisi tanaman keras adalah tumbuhan menahun yang mempunyai batang kayu dengan tekstur keras

(jenis pohon keras), memiliki masa guna hingga mencapai 20 tahun atau lebih, umumnya sering dimanfaatkan hasil kayunya baik sebagai bahan bangunan, kayu bakar maupun perabotan/peralatan sehari-hari. Beberapa contoh tanaman keras perkebunan adalah cokelat, kelapa, kelapa sawit, dan lain-lain.

Saat ini ini komoditas kelapa, kelapa sawit, dan kakao memang menunjukkan kecenderungan turun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tiga bertahun berturut-turut, petani kelapa dalam mampu menaikkan produksi mereka, dari 817,97 Ton tahun 2015 ke 961,73 Ton di tahun 2016, dan mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir sebanyak 1.069 di tahun 2017. Untuk tahun 2018-2021, produksi kelapa dalam mengalami penurunan menjadi 988,39 Ton di tahun 2018, 907,5 Ton di tahun 2019, 997,68 Ton di tahun 2020 dan turun lagi hingga mencapai 993 Ton di tahun 2021. Berbeda dengan kelapa dalam, komoditas kelapa hibrida terus mengalami penurunan, di tahun 2016 produksinya mencapai 425,2 Ton, angka ini terus mengalami penurunan menjadi 274,5 Ton di tahun 2021.

Komoditas tanaman keras kakao tanaman keras kakao juga menampakkan kecenderungan yang sama dengan kelapa, setelah mengalami kenaikan tiga tahun berturut-turut, kemudian mengalami penurunan. Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 bisa menghasilkan 7.291,06 Ton komoditas kakao, angka tersebut terus meningkat menjadi 7.526,98 Ton tahun 2016, dan akhirnya mencapai angka tertinggi selama periode ini yaitu sebesar 7.606,83 Ton. Memasuki tahun 2018, jumlah kakao yang bisa diproduksi petani Kabupaten Sidenreng Rappang secara tiba-tiba anjlok ke 5.891,23 Ton tahun 2018 dan penurunannya berlanjut 2020 dan 2021 dengan total produksi tersisa 5.618,70 di tahun 2020 dan 4.552,5 Ton di tahun 2021. Ada banyak faktor penyebab penurunan tersebut, diantaranya buruknya manajemen tanam, tanaman kakao berumur relatif tua, serangan hama penggerek buah kakao, hingga perubahan iklim.

h. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Produksi pangan utama di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini tidak terlepas dari peranan kelompok tani. Kelompok tani sengaja dibentuk oleh pemerintah dengan harapan kelembagaan petani bisa berfungsi secara profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Jika mampu berjalan sebagaimana diharapkan maka *impact*-nya adalah mampu membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya.

Peranan kelompok petani terhadap perekonomian daerah dapat diukur dengan melihat seberapa besar kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB. Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah bahan pangan utama lokal (misalnya padi) yang dihasilkan kelompok petani terhadap total produksi bahan pangan utama lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir, peranan kelompok petani terhadap PDRB dan penyediaan bahan pangan utama cenderung turun, meski grafiknya terlihat tidak signifikan. Tahun 2015 hingga 2017, kontribusi produksi kelompok tani turun konsisten dari 62,76 persen ke 50,56 persen, dan kemudian sampai pada level paling rendah sebesar 45,23 persen di tahun 2018. Setelah tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan, tahun 2018 sumbangan kelompok petani naik mencapai 58,03 persen, namun tidak berlangsung lama, sebelum kembali turun di angka 54,33 persen di tahun 2020. Angka ini kemudian Kembali meningkat menjadi 56,74 persen di tahun 2021.

Ada beberapa faktor penyebab turunnya kontribusi kelompok petani terhadap PDRB dan tidak tercapainya target yang ditetapkan pemerintah daerah, yaitu:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal;
2. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian;
3. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

2.3.2.2. Aspek Pelayanan Umum

2.3.2.2.1 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.2.1.1 Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

Sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan utama di Sulawesi Selatan, ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi, meskipun 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Karena produktivitas sektor pertanian, terutama komoditas padi turun, secara langsung memengaruhi supply beras dan membuat angkanya turun jadi 1.041,05 Kg tahun 2018 dan 1.021,48 Kg pada tahun 2019, terus mengalami penurunan hingga mencapai 852 kg di tahun 2021. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya lebih maksimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan utama di kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan utama salah satu bagian penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menghitung ketersediaan energi, pangan utama menjadi salah satu pertimbangannya. Setiap hari, masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang mengosumsi 2.968 kkal energi pada tahun 2017. Angka tersebut terus menaik menjadi 4.877 kkal tahun 2020 yang kemudian mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir sebelum mengalami penurunan menjadi 3.823 kkal di tahun 2021.

2.3.2.2.2 Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.2.2.1 Pertanian

a. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Sebagai daerah yang mengandalkan pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang hampir memiliki semua komoditas pada tiap sub sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Berdasarkan definisi

BPS, Sub kategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usahanya mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Aktivitas pertanian sub kategori perkebunan menghasilkan beberapa komoditas diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Tercatat sumbangan sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata mencapai 26,45 persen, tapi trennya cenderung turun. Tahun 2015, sub sektor perkebunan mampu menyumbang 29,58 persen terhadap total nilai output, namun perlahan angkanya turun jadi 25,44 persen dan 24,33 persen masing-masing di tahun 2016 dan 2017. Kontribusinya meningkat tahun 2018 dan 2019 menjadi 25,43 persen ke 27,45 persen, tapi tidak lebih tinggi dari angka empat tahun lalu. Penurunan ini sekaligus mengkonfirmasi penyebab pelambatan pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, intervensi perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas sub sektor perkebunan.

b. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kelompok tanaman palawija dalam struktur PDRB sektor pertanian dimasukkan pada kategori tanaman pangan. Dibandingkan dengan tanaman perkebunan, sumbangan komoditas tanaman palawija terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih rendah dan angkanya cenderung turun selama lima tahun terakhir. Kontribusi tertinggi tanaman palawija terhadap PDRB sebesar 15,90 persen pada tahun 2016. Setelah mencapai angka tertinggi pada tahun 2016, terjadi penurunan signifikan menjadi 12,16 persen tahun 2017, dan hanya 6,77 persen tahun 2018. Tahun 2020, sumbangan komoditas palawija mengalami kenaikan menjadi 11,86 persen, dan pada akhirnya di tahun 2021 turun lagi menjadi 9,35 persen. Pada tahun 2022 angkanya naik namun tidak

signifikan menjadi 9,71 persen. Fluktuasi kontribusi komoditas tanaman palawija salah satunya dipicu oleh fluktuasi produksi beberapa komoditas andalan seperti jagung dan kacang hijau.

Berdasarkan data Statistik Pertanian, produksi jagung mengalami perubahan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Tahun 2016 hingga 2017, produksi jagung di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan persisten, dari 96.348 Ton dan 112.906 Ton, kemudian mengalami penurunan drastis di tahun 2018 produksi mengalami penurunan drastis ke angka 67.931 Ton. Walaupun setahun kemudian, di tahun 2019 produksinya bertambah jadi 93.166 Ton, angka tersebut mengalami penurunan kembali di tahun 2020 dan 2021 menjadi 82.115 dan 80.334 Ton. Produksi jagung kembali mengalami kenaikan menjadi 87.765,95 Ton pada tahun 2022.

Sama halnya dengan komoditas jagung, salah satu tanaman palawija di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu kacang hijau produksinya juga berfluktuasi mengalami penurunan, bahkan jauh lebih parah. Tahun 2016, Kabupaten Sidenreng Rappang bisa menghasilkan 355,92 Ton kacang hijau, namun memasuki tahun 2016 produksi turun sebanyak 255,59 Ton sehingga tersisa 100,33 Ton. Penurunan tersebut berlanjut di tahun 2017, dimana petani hanya mampu menghasilkan 15,03 Ton. Meskipun di tahun 2018 produksi kacang hijau bertambah jadi 30,69 Ton, tapi angka tersebut masih sangat rendah dibandingkan tiga tahun lalu dan kenaikan tersebut tidak berlanjut setahun kemudian. Alih-alih meningkat, produksi kacang hijau Kabupaten Sidenreng Rappang malah menurun ke angka paling rendah sepanjang periode ini yaitu sebesar 10,70 Ton di tahun 2020 dan 2021. Tak hanya komoditas jagung dan kacang hijau, Kabupaten Sidenreng Rappang juga menghasilkan tanaman palawija seperti ubi kayu dan ubi jalar, tapi kondisinya pun sama, produksi yang cenderung menurun.

c. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dalam lima tahun terakhir peranannya cenderung menurun. Salah satu sebabnya akan adalah

turunnya kontribusi komoditas perkebunan tanaman keras. Secara definisi tanaman keras adalah tumbuhan menahun yang mempunyai batang kayu dengan tekstur keras (jenis pohon keras), memiliki masa guna hingga mencapai 20 tahun atau lebih, umumnya sering dimanfaatkan hasil kayunya baik sebagai bahan bangunan, kayu bakar maupun perabotan/peralatan sehari-hari. Beberapa contoh tanaman keras perkebunan adalah cokelat, kelapa, kelapa sawit, dan lain-lain.

Peranan sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan persisten selama tujuh tahun terakhir. Tahun 2015, kontribusinya sebesar 13,34 persen, turun menjadi 13,08 persen di Tahun 2016, kemudian jadi 12,01 persen pada tahun 2017. Dua tahun selanjutnya, secara berturut-turut kontribusi komoditas tanaman keras terhadap PDRB masih menurun, hanya 10,58 persen tahun 2018 dan tahun 2019 tersisa 7,27 persen, Pada tahun 2020 kembali turun secara signifikan sebesar 4,84 persen sekaligus menjadi angka paling rendah sepanjang enam tahun terakhir. Akhirnya, pada tahun 2021, kontribusi sektor ini mengalami kenaikan menjadi 6,08 persen. Kenaikan tersebut, kemungkinan disebabkan oleh dua hal secara umum yaitu kenaikan harga komoditas atau produksi kuantitas tanaman keras mengalami penambahan.

d. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Produksi pangan utama di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini tidak terlepas dari peranan kelompok tani. Kelompok tani sengaja dibentuk oleh pemerintah dengan harapan kelembagaan petani bisa berfungsi secara profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Jika mampu berjalan sebagaimana diharapkan maka impact-nya adalah mampu membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya.

Peranan kelompok petani terhadap perekonomian daerah dapat diukur dengan melihat seberapa besar kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB. Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah bahan pangan utama lokal (misalnya padi) yang dihasilkan kelompok petani terhadap total produksi bahan

pangan utama lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir, peranan kelompok petani terhadap PDRB dan penyediaan bahan pangan utama cenderung turun, meski grafiknya terlihat tidak signifikan. Tahun 2015 hingga 2017, kontribusi produksi kelompok tani turun konsisten dari 62,76 persen ke 50,56 persen, dan kemudian sampai pada level paling rendah sebesar 45,23 persen di tahun 2018. Setelah tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan, tahun 2018 sumbangan kelompok petani naik mencapai 58,03 persen, namun tidak berlangsung lama, sebelum kembali turun di angka 54,33 persen di tahun 2020. Angka ini kemudian kembali meningkat menjadi 56,74 persen di tahun 2021.

e. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Indikator pola pangan harapan (PPH) dan angka penguatan cadangan pangan Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik, sinkron jika kedua indikator tersebut komparasi dengan data produktivitas lahan bahan pangan lokal, dalam hal ini tanaman padi. Data dua tahun terakhir menunjukkan bahwa produktivitas lahan pertanian padi mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan mulai tahun 2019.

Tahun 2017, setiap satu hektar lahan pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang mampu memproduksi rerata 6,25 Ton padi, tapi setahun kemudian angkanya turun menjadi 5,68 Ton per hektar. Memasuki tahun 2019, lahan pertanian padi menurun kembali produktivitasnya sampai 5,53 Ton per hektar, terus menurun produktivitasnya hingga mencapai 5,14 Ton per hektar di tahun 2020. Di tahun 2021, produktivitas padi kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 5,25 Ton per hektar. Tren penurunan produktivitas tersebut tentu disebabkan oleh banyak faktor, namun secara umum bisa di bagi dua yaitu faktor non alamiah seperti iklim, cuaca, dll dan faktor non alam misalnya manajemen pertanian, ketersediaan saprodi, kualitasbibit, kesuburan lahan, dsb. Permasalahan ini harusnya mendapat perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan kedaulatan pangan. Bisa saja data kecukupan pangan menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya, tapi pangan tersebut dibeli dari luar daerah (impor).

f. Cakupan Bina Kelompok Petani

Selain faktor alam, kemungkinan penyebab menurunnya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor non alamiah seperti adopsi teknologi yang lambat, ketersediaan Saprodi, kualitas bibit, dan lain-lain. Berbagai program bantuan sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya program kartu tani, program bantuan bibit, program pupuk bersubsidi, dan masih banyak program bantuan lainnya. Meskipun pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal untuk membantu petani, tapi cakupannya masih sangat terbatas, bahkan lima tahun terakhir terus menurun.

Tahun 2017, kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah cuma 2,95 persen. bertambah terus dua tahun selanjutnya 4,11 persen dan 9,39 persen masing-masing di tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 11,22 persen, dan mencapai angka tertinggi di tahun 2021 menjadi 39,96 persen. Walaupun pun angka tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan empat tahun lalu, masih terdapat sekitar 61 persen kelompok petani di Sidenreng Rappang tahun 2021 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Tujuan yang relevan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Tujuan 2 Tanpa Kelaparan dengan 4 (empat) indikator. Adapun tingkat capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/*SDGs*) Tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/*SDGs*) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2022

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan							
Tujuan SDGs : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
Target : Menurun							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	7,95	7,65	10,14	7,93	13,81
Target : Menurun							
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	6,78	4,83	4,33	4,02	4,73
Target : Menurun menjadi 8,5 %							
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Orang	8,20	7,70	10,10	8,70	9,08
Target : Meningkatkan menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun							
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	kg/kapita/tahun	50,69	55,95	58,35	59,55	58,65

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

2.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yaitu kelompok tani/gapoktan, usaha penggilingan padi, pengusaha pupuk dan pestisida.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang

Pembangunan bidang pertanian dan pangan yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang senantiasa menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, perhatian atas mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan menjelaskan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang di masa tiga tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan	- Bergesernya pola tanam perubahan keanekaragaman hayati yang menyebabkan ledakan hama dan penyakit tanaman yang akhirnya mengakibatkan penurunan produksi - Degradasi lahan disebabkan penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan	- Terjadinya gangguan siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, peningkatan frekwensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan banjir dan kekeringan - Belum dimanfaatkannya pestisida alami dan biopestisida
2	Produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, masih rendah	Peningkatan produksi sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan belum optimal	Belum efektifnya pemanfaatan potensi sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3	Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian	- Kurangnya jumlah dan kualitas infrastruktur pengairan - Terjadinya kelangkaan pupuk disaat dibutuhkan - Masih kurangnya sarana alsin untuk penggunaan secara bersamaan - Belum berkembangnya penangkar benih/bibit pertanian	- Kurangnya pembangunan jaringan irigasi baru - Tidak tersedianya pupuk di setiap musim tanam - Kurangnya pengadaan alsin - Masih rendahnya minatnya petani untuk menjadi penangkar benih/bibit pertanian

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
4	Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian	Belum optimalnya perlindungan lahan pangan berkelanjutan	Belum disosialisasikannya Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5	Rendahnya kapasitas kelembagaan petani dan SDM pertanian	Kurangnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanian	Kurangnya bimbingan teknis, pelatihan dan magang bagi SDM pertanian
6	Terbatasnya akses petani terhadap permodalan	Kurangnya informasi kepada petani tentang sumber permodalan	Terbatasnya pembinaan dan pendampingan bagi petani tentang permodalan
7	Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	Belum optimalnya konsumsi pangan lokal	Belum berkembangnya diversifikasi pangan
8	Belum optimalnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan	Belum optimalnya penanganan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) dan cadangan pangan masyarakat (CPM)	Belum adanya regulasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan
9	Belum optimalnya pengembangan distribusi, stabilitas harga dan akses pangan	- Masih tingginya harga pangan utama	- Terbatasnya lembaga pemasaran pangan daerah
		- Terbatasnya akses pangan terutama di daerah terpencil	- Terhambatnya jalur distribusi pangan
			- Terbatasnya sistem informasi pasar

Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat dua aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu aspek arahan RPD dan pelayanan perangkat daerah. Selanjutnya analisis permasalahan yang berhubungan atau mempengaruhi pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan bidang urusan seperti termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
	Urusan Pertanian			
1	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	Belum Tercapai (<)	1. Rendahnya produktivitas lahan pertanian/ perkebunan; 2. Belum optimalnya adopsi teknologi pertanian; 3. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan yang belum optimal; 4. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 5. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian/ perkebunan.	1. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan; 2. Kapasitas dan kualitas SDM pertanian/ perkebunan yang memadai; 3. Penerapan teknologi pertanian/ perkebunan sesuai anjuran dan spesifik lokasi

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	Belum Tercapai (<)	1.Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum optimal; 2.Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 3.Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian	1.Tersedianya sarana dan prasarana pertanian (palawija); 2.Kapasitas dan kualitas SDM pertanian yang memadai; 3.Penerapan teknologi pertanian (palawija) sesuai anjuran dan spesifik lokasi
3	Produksi Sektor Pertanian	Belum Tercapai (<)	1. Rendahnya produktivitas lahan pertanian; 2. Serangan OPT; 3. Terbatasnya sarana produksi pertanian; 4. Belum optimalnya adopsi teknologi pertanian.	1.Tersedianya sarana produksi pertanian; 2.Penerapan teknologi pertanian sesuai anjuran dan spesifik lokasi
4	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	Belum Tercapai (<)	1. Alih fungsi lahan perkebunan ke lahan palawija; 2. Terbatasnya sarana produksi dan sarana pasca panen perkebunan.	1.Tersedianya sarana produksi perkebunan; 2.Penerapan teknologi perkebunan sesuai anjuran dan spesifik lokasi
5	Produksi Sektor Perkebunan	Belum Tercapai (<)	1. Alih fungsi lahan perkebunan ke lahan palawija; 2. Serangan OPT; 3. Terbatasnya sarana produksi dan sarana pasca panen perkebunan.	1.Penggunaan bibit varietas unggul; 2.Tersedianya sarana produksi pertanian.

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
6	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	Belum Tercapai (<)	1. Terbatasnya sarana produksi pertanian; 2. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian.	1. Penggunaan benih varietas unggul bermutu; 2. Tersedianya sarana produksi pertanian; 3. Kapasitas dan kualitas SDM petani dan penyuluh pertanian yang memadai.
7	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Belum Tercapai (<)	1. Rendahnya produktivitas lahan pertanian; 2. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Terbatasnya sarana produksi pertanian.	1. Penggunaan benih varietas unggul bermutu; 2. Tersedianya sarana produksi pertanian
8	Cakupan bina kelompok petani	Melampaui (>)	Kurangnya anggaran Pemerintah Daerah	Dukungan anggaran Pemerintah Daerah
	Urusan Pangan			
1	Pola Pangan Harapan	Belum Tercapai (<)	1. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA); 2. Tidak stabilnya harga pangan 3. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan	1. Berkembangnya diversifikasi pangan; 2. Terjamin dan terjangkau ketersediaan pangan masyarakat

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
2	Penguatan Cadangan Pangan	Belum Tercapai (<)	Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat	Terpenuhinya kuantitas standar cadangan pangan
3	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Belum Tercapai (<)	Penanganan daerah rawan pangan belum optimal dan terintegrasi	1. Tersedianya peta Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) 2. Tersedianya cadangan pangan untuk penanganan daerah rawan pangan
4	Ketersediaan pangan utama - Padi - Jagung	Belum Tercapai (<)	1. Terjadi fluktuasi produktivitas komoditas tanaman pangan terkhusus tanaman padi; 2. Masih tingginya ketergantungan bahan pokok beras.	Produksi padi dan jagung yang dapat memenuhi supply beras dan jagung
5	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Belum Tercapai (<)	1. Belum memadainya informasi distribusi pangan antar wilayah 2. Tidak stabilnya harga pangan 3. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan	Terjamin dan terjangkau nya ketersediaan pangan masyarakat

Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel di atas, permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB cenderung menurun;
2. Produksi sektor perkebunan cenderung mengalami penurunan;
3. Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana pertanian;
5. Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
6. Keterbatasan SDM penyuluh pertanian.

Sedangkan permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pangan adalah:

1. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat;
2. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);
3. Masih terdapat wilayah dengan kategori rawan pangan;
4. Penanganan daerah rawan pangan belum optimal dan terintegrasi;
5. Fluktuasi harga pangan masih tinggi untuk beberapa komoditas strategis.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pertanian untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan pertanian karena dampaknya signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa tiga tahun mendatang.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsi, diuraikan sebagai berikut:

1. Perubahan Iklim Global dan Meningkatnya Kerusakan Lingkungan

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celcius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun.

Di sektor pertanian dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama penyakit serta pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun ditingkat lapangan kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi dan adaptasi yang diperlukan.

2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan

Kondisi produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang diproduksi oleh petani di

sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Selanjutnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas pertanian strategis. Hilirisasi mencakup kegiatan pertanian secara terpadu mulai dari pengolahan sampai penanganan dan pemasaran hasil pertanian.

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip Good Agriculture Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP), serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

3. Ketersediaan Infrastruktur, dan Sarana Produksi Pertanian

a. Jaringan Irigasi

Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi petani sangat menurun. Kerusakan terutama diakibatkan banjir dan erosi serta desakan pemukiman dan campur tangan manusia menyebabkan kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan yang sudah ada, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan

pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

b. Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian/Jalan Produksi

Jalan usaha tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan

c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan greenhouse untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi kedepan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup dan berada dekat dengan sentra produksi dan biaya pelayanan yang terjangkau.

d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul yang bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas disentra produksi.

Pupuk merupakan sarana produksi yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi, dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri sebagai pupuk alternative juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih unggul dan bermutu, menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan

mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

4. Alih Fungsi Lahan Serta Status dan Luas Kepemilikan Lahan

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut disebabkan antara lain, meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani sehingga kegiatan usahatani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya kepemilikan dan lemahnya penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahatani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, regulasi atau peraturan, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

5. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum

sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang di pedesaan.

6. Keterbatasan Akses Petani terhadap Permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan.

7. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis pada Pangan Lokal

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan. Diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal dapat dilakukan, namun pangan lokal masih belum mengalami banyak perkembangan. Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah: (a) belum berkembangnya teknologi

tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal.

8. Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan

Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain: (a) laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertumbuhan penduduk lebih besar dari 2% setiap tahunnya; (b) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian; (c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang; (d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan (e) lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran pertanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya: (a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Timbulnya kerawanan pangan disebabkan karena produksi pangan yang kurang (tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat) atau pangan tidak

terjangkau karena daya beli masyarakat yang terbatas, anomali iklim dan/atau karena pangan tidak terjangkau secara fisik oleh masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil/terisolir. Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pangan (pra dan pasca kejadian) belum merata karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta koordinasi antara instansi terkait belum optimal.

9. Peningkatan Distribusi, Harga dan Akses Pangan

Kelancaran distribusi dan akses pangan, permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.

10. Penjaminan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Isu stabilitas harga pangan penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen. Selain itu, harga pangan di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 didasarkan pada:

1. Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026; dan/atau
2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2024-2026 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target		
						2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan 1:		1	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	6,07	6,25	6,60	6,75
	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	Sasaran 1:							
		Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	7,27	5,75	6,00	6,25
			3	Peningkatan produksi hortikultura	Persen	9,99	9,28	11,50	14,78
			4	Peningkatan produksi perkebunan	Persen	13,43	10,78	12,90	13,69
		Sasaran 2:							
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	5	Nilai SAKIP	Poin	71,41	72,00	74,00	76,00
2	Tujuan 2:		6	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86,19	86,50	87,00	87,50
	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Sasaran 3:							
		Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan	7	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	81,40	84,30	85,70	87,10

Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024-2026

4.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatkan pembangunan ekonomi					
Sasaran RPD : Meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
1. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	1. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura	1. Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan unggulan	1. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta mengoptimalkan pengendalian OPT dan pelaksanaan penyuluhan	1. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta mengoptimalkan pengendalian OPT dan pelaksanaan penyuluhan	1. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta mengoptimalkan pengendalian OPT dan pelaksanaan penyuluhan
	2. Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan	2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
2. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan	1. Peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat	1. Penguatan cadangan pangan dan penerapan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	1. Peningkatan cadangan pangan dan penerapan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	1. Optimalisasi peningkatan cadangan pangan dan penerapan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rencana program dan kegiatan DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2024 - 2026, diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Terdiri dari kegiatan:

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Terdiri dari kegiatan:

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Terdiri dari kegiatan:

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Terdiri dari kegiatan:

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Terdiri dari kegiatan:

1. Pengembangan Prasarana Pertanian

2. Pembangunan Prasarana Pertanian

6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Terdiri dari kegiatan:

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

7. Program Penyuluhan Pertanian

Terdiri dari kegiatan:

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program dan *output* kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tujuan 1:																		
Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian								Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	6,07	6,25		6,60		6,75		6,75	
	Sasaran 1 :																	
	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan							Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	7,27	5,75		6,00		6,25		6,25	
								Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	9,99	9,99		11,50		14,78		14,78	
								Peningkatan Produksi Perkebunan	Persen	13,43	13,43		12,90		13,69		13,69	
		3	27				URUSAN PEMERITAHAN BIDANG PERTANIAN											
		3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen			375.000.000		380.000.000		385.000.000		385.000.000
		3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persen		100,00	375.000.000	100,00	380.000.000	100,00	385.000.000	100,00	385.000.000
		3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan		2	375.000.000	2	375.000.000	2	380.000.000	2	380.000.000
		3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan		0	-	1	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000
		3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen		100	7.908.853.000	100	7.990.000.000	100	8.200.000.000	100	8.200.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>Intermediate Outcome</i>) dan Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen		100	50.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000
		3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
		3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000
		3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persen		100	7.858.853.000	100	7.940.000.000	100	8.140.000.000	100	8.140.000.000
		3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit		10	775.503.000	10	878.550.000	12	1.079.050.000	12	1.079.050.000
		3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit		10	835.550.000	10	837.550.000	10	837.650.000	10	837.650.000
		3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit		20	3.319.800.000	20	3.329.900.000	20	3.329.400.000	20	3.329.400.000
		3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit		1	180.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000
		3	27	03	2.02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan <i>Long Storage</i>	Jumlah <i>Long Storage</i> yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit		1	180.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit		11	2.553.000.000	11	2.509.000.000	11	2.508.900.000	11	2.508.900.000
		3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
		3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen		100	150.000.000	100	152.000.000	100	154.000.000	100	154.000.000
		3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persen		100	150.000.000	100	152.000.000	100	154.000.000	100	154.000.000
		3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha		500	100.000.000	500	101.000.000	500	102.000.000	500	102.000.000
		3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman, Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha		50	50.000.000	50	51.000.000	50	52.000.000	50	52.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Dana Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan		0	-	0	-	0	-	0	-
		3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen		2,46	571.500.000	4,93	578.000.000	7,39	584.000.000	7,39	584.000.000
		3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persen		100	571.500.000	100	578.000.000	100	584.000.000	100	584.000.000
		3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		11	186.500.000	11	190.000.000	11	192.000.000	11	192.000.000
		3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		2029	223.000.000	2035	224.000.000	2040	225.000.000	2045	225.000.000
		3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit		11	40.000.000	11	38.000.000	11	40.000.000	11	40.000.000
		3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit		1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.500.000	1	22.500.000
		3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit		1	102.000.000	1	105.000.000	1	104.500.000	1	104.500.000
	Sasaran 2 :																	
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan							Nilai SAKIP	Poin	71,41	72,00		74,00		76,00		76,00	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		X	XX															
		X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	9.531.644.796	100	9.627.000.000	100	9.730.000.000	100	9.730.000.000
		X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		100	30.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000
		X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		5	20.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000
		X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-
		X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-
		X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-
		X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
												2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		X	XX	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
		X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		100	8.980.575.796	100	9.050.000.000	100	9.055.000.000	100	9.055.000.000
		X	XX	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan		105	8.960.575.796	105	9.020.000.000	105	9.020.000.000	105	9.020.000.000
		X	XX	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	20.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000
		X	XX	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen		0	-	0	-	0	-	0	-
		X	XX	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-
		X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		100	22.000.000	100	37.931.000	100	102.931.000	100	102.931.000
		X	XX	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
		X	XX	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	20.000.000	1	35.931.000	1	100.931.000	1	100.931.000
		X	XX	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		0	-	0	-	0	-	0	-
		X	XX	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
												2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			0	-	0	-	0	-	0	-
		X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			0	-	0	-	0	-	0	-
		X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			0	-	0	-	0	-	0	-
		X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			100	417.000.000	100	417.000.000	100	435.000.000	100	435.000.000
		X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
		X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	66.000.000	12	66.000.000	12	66.000.000	12	66.000.000
		X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			1	-	1	-	1	8.000.000	1	8.000.000
		X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			1	350.000.000	1	350.000.000	1	360.000.000	1	360.000.000
		X	XX	01	2.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			100	82.069.000	100	82.069.000	100	92.069.000	100	92.069.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
												2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		7	82.069.000	7	82.069.000	7	82.069.000	7	82.069.000
			X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		0	-	0	-	0	10.000.000	0	10.000.000
			X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-
Tujuan 2:																			
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat									Indeks Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks	86,19	86,50		87,00		87,50		87,50	
	Sasaran 3 :																		
	Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan								Skor Pola Pangan Harapan	Persen	81,40	84,30		85,70		87,10		87,10	
		2	09					URUSAN PEMERITAHAN BIDANG PANGAN											
		2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERISIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen			145.000.000		147.000.000		149.000.000		149.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persen	%	100,00	75.000.000	100,00	76.000.000	100,00	77.000.000	100,00	77.000.000
		2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1	10.500.000
		2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen		12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.500.000	12	15.500.000
		2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit		1	50.000.000	1	51.000.000	1	51.000.000	1	51.000.000
		2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persen	%	100,00	70.000.000	100,00	71.000.000	100,00	72.000.000	100,00	72.000.000
		2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen		1	30.000.000	1	31.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000
		2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan		4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000
		2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	5,88	30,00	75.000.000	30,00	76.000.000	20,00	77.000.000	20,00	77.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persen	%	100,00	35.000.000	100,00	35.500.000	100,00	36.000.000	100,00	36.000.000
		2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen		1	35.000.000	1	35.500.000	1	36.000.000	1	36.000.000
		2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persen	%	100,00	40.000.000	100,00	40.500.000	100,00	41.000.000	100,00	41.000.000
		2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Laporan		1	40.000.000	1	40.500.000	1	41.000.000	1	41.000.000
		2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi sesuai standar	%	N/A	50,00	-	75,00	-	85,00	-	25,00	-
		2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Persen		100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
		2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		1	50.000.000	1	51.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000
TOTAL												18.756.997.796		18.950.000.000		19.279.000.000		19.279.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tigatahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's). Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya perangkat daerah.

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama berasal dari indikator tujuan dan sasaran Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2021/2022	2024	2025	2026	Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Urusan Pemerintahan Pilihan								
Pertanian								
1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	$((\text{PDRB sektor pertanian tahun } n - \text{PDRB sektor pertanian tahun } (n-1)) / \text{PDRB sektor pertanian tahun } (n-1)) \times 100\%$	%	6,07	6,25	6,60	6,75	6,75
2.	Peningkatan produksi tanaman pangan	$((\text{Produksi tanaman pangan tahun } n - \text{Produksi tanaman pangan tahun } (n-1)) / \text{produksi tanaman pangan tahun } (n-1)) \times 100\%$	%	7,27	5,75	6,00	6,25	6,25
3.	Peningkatan produksi hortikultura	$((\text{Produksi hortikultura tahun } n - \text{Produksi hortikultura tahun } (n-1)) / \text{produksi hortikultura tahun } (n-1)) \times 100\%$	%	9,99	9,28	11,50	14,78	14,78
4.	Peningkatan produksi perkebunan	$((\text{Produksi perkebunan tahun } n - \text{Produksi perkebunan tahun } (n-1)) / \text{produksi perkebunan tahun } (n-1)) \times 100\%$	%	13,43	10,78	12,90	13,69	13,69
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
Pangan								
5.	Indeks Ketahanan Pangan	Hasil penilaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari Badan Pangan Nasional	Indeks	86,19	86,50	87,00	87,50	87,50
6.	Skor Pola Pangan Harapan	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot Masing-Masing Kelompok Pangan	Persen	81,40	84,30	85,70	87,10	87,10

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Tahun 2024-2026

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci memuat Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang berasal dari indikator yang ada pada Bab II yaitu Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020. Penetapan Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Renstra
				2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Pemerintahan Pilihan							
	Pertanian							
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	(Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan / Jumlah PDRB) x 100%	%	21,85	20,18	19,72	19,21	19,21
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	(Jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian (palawija)/Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan) x 100%	%	9,86	9,02	8,89	8,78	8,78
3	Produksi sektor pertanian	Jumlah produksi komoditas pertanian/ton	Ton	640.338,63	667.616,47	686.609,58	707.741,92	707.741,92

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Renstra
				2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	(Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) / Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan) x 100%	%	7,87	8,38	8,20	8,19	8,19
5	Produksi sektor perkebunan	Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton	Ton	8.297,00	9.289,21	8.719,44	8.600,63	8.600,63
6	Kontribusi produksi kelompok petani Terhadap PDRB	(Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) tahun n / Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n) x 100%	%	55,13	58,04	63,34	64,33	64,33
7	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	(Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) / Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)) x 100%	Ton/ha	5,67	5,84	6,05	6,42	6,42
8	Cakupan bina kelompok tani	(Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemerintah Daerah tahun n / Jumlah kelompok tani) x 100%	%	48,27	33,72	37,26	39,01	39,01
9	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun / Luas panen) x 100%	%	567,87	596,06	611,85	628,33	628,33
10	Persentase ketersediaan sarana pertanian	(Jumlah bantuan sarana pertanian yang diserahkan / target bantuan sarana pertanian) x 100%	%	139,64	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	(Jumlah bantuan prasarana pertanian yang diserahkan / target bantuan Prasarana Pertanian) x 100%	%	19,96	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	(Luas pengendalian serangan OPT / Luas serangan OPT) x 100%	%	82,78	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	(Jumlah kenaikan kelas kelompok tani / Jumlah kelompok tani yang dibina) x100%	%	0,30	4,93	7,39	9,86	9,86
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
	Pangan							
14	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	%	86,00	87,00	90,50	91,50	92,50
15	Penguatan cadangan pangan	80% x cadangan beras total provinsi x rasiojumlah penduduk Kab/Kota terhadap jumlah penduduk provinsi	%	-	6,50	7,00	7,50	7,50
16	Penanganan daerah rawan pangan	(Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani/Jumlah daerah rawan pangan) x 100%	%	5,88	30,00	30,00	20,00	20,00

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Renstra
				2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Ketersediaan pangan utama	(Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) / Jumlah penduduk) x 100%						
	a. Beras		Kg	932,03	999,00	1.021,00	1.041,00	1.041,00
	b. Jagung		Kg	214,00	228,00	231,00	235,00	235,00
18	Ketersediaan energi dan protein perkapita	(Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) : Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Kalori x BDD)/100	Kkal	3.946,00	4.264,00	4.312,00	4.369,00	4.369,00
		(Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) : Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Protein x BDD) x 100	Gram	95,05	101,45	102,48	103,66	103,66
19	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	(Jumlah sampel pangan aman yang dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu / Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu) x 100%	%	-	25,00	25,00	25,00	25,00

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Tahun 2024-2026

7.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian TPB. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki 196 target indikator yang akan dicapai, dan indikator yang relevan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebanyak 4 (empat) indikator. Penetapan target kinerja indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut :

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang

Tabel 7.5
Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Pencapaian			
			2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan							
Tujuan SDGs : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
Target : Menurun							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	13,81	11,35	10,85	10,25	
Target : Menurun							
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan	%	4,73	4,65	4,27	4,08	
Target : Menurun menjadi 8,5 %							
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	%	9,08	8,52	8,26	8,12	
Target : Meningkatkan menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun							
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	kg/kapita /tahun	58,65	59,74	59,75	60,01	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pertanian dan pangan dalam kerangka mewujudkan tujuan, sasaran dan program pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026.

Sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Sidenreng Rappang. Renstra diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2026. Perlu komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya;

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**



**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya jualah maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2024-2026 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagaimana yang terdapat pada poin kesatu © bahwa menginstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dokumen ini memuat tujuan, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan dan disusun guna menyediakan tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan

Akhirnya dengan disusunnya Renstra Tahun 2024-2026 semoga dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan selama 3 (Tiga) tahun. Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 – 2026 ini. Saran dan masukan dari semua pihak kami harapkan demi perbaikan yang lebih lanjut

Pangkajene Sidenreng, Mei 2023

KEPALA DINAS

Ir. SEMUEL K

NIP. 19640317 199510 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2015-2019	19
2.3.2 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	27
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	27
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2. Isu Strategis	31
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026	33
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	34
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
 BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	41
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
 BAB VIII PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 21. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2022.....	15
Tabel 2.2. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	15
Tabel 2.3. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Eselon Tahun 2022	16
Tabel 2.4. Aset Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang	16
Tabel 2.5.1 Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2020	20
Tabel 2.5.2 Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2020	22
Tabel 2.6.1 Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019-2020	25
Tabel 2.6.2 Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021-2023	26
Tabel 2.7. Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2015-2022	27
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang	28
Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Urusan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sidenreng Rappang.....	29
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026	33
Tabel 4.2. Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikatornya.....	34
Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026.....	34
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026	43
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026.....	51
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026.....	52

DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
1.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategi merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya termasuk modal dan sumberdaya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2024-2026 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagaimana yang terdapat pada poin kesatu © bahwa menginstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan/bidang. Berbeda dengan Renstra pada periode sebelumnya, maka Renstra tahun 2024-2026 hanya mengacu pada RPD Tahun 2024-2026.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2024 – 2026 memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tersebut. Renstra disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Renstra Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali kedalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana program dan kegiatan dalam kurun 1 (satu) tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024 – 2026, mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 9437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipas Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 136);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1538);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2015, Nomor 7);

- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018– 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
- Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 44 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang terutama yang terkait dengan urusan Peternakan dan Perikanan. Selanjutnya renstra ini juga menjadi arahan dan acuan serta pedoman bagi Dinas Peternakan dan Perikanan bersama masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang peternakan dan perikanan selama periode tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026.

Tujuan penyusunan renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang peternakan dan perikanan;
2. Menjabarkan kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Merumuskan strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026;

4. Merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026.
5. Dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah
6. Dasar penyusunan RKA (Rancangan Kerja Awal) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renstra mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dengan demikian maka dokumen renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 -2026 disusun dengan sistematika seperti berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang pengertian renstra, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunannya, keterkaitan renstra dengan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang, renstra K/L dan renstra provinsi/kabupaten/kota serta dasar perubahan renstra

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas

secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasinya, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang berbagai jenis sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II.

3.2. Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran PD yang penentuannya berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

4.2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, target, dan pagunya.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini memuat :

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan
- Penentuan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan di bidang Peternakan dan Perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perumusan kebijakan Tekhnis di Bidang Peternakan dan Perikanan, Pemberi dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Perikanan, Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Peternakan dan Perikanan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas :

a. Kepala Dinas

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Peternakan dan Perikanan yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan adminisitrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Tugas : Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

b.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas : Mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

b.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum lingkungan dinas.

c. Kepala Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan

Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembibitan dan kesehatan hewan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pembibitan dan kesehatan hewan.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pembibitan dan kesehatan hewan.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pembibitan dan kesehatan hewan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan dan kesehatan hewan.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

c.1 Kepala Bidang Pembiayaan dan Penyuluhan

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembiayaan dan penyuluhan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan operasional di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- b. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

d. Kepala Bidang Perikanan

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang Perikanan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perikanan;
- c. Penyiapan bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang perikanan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

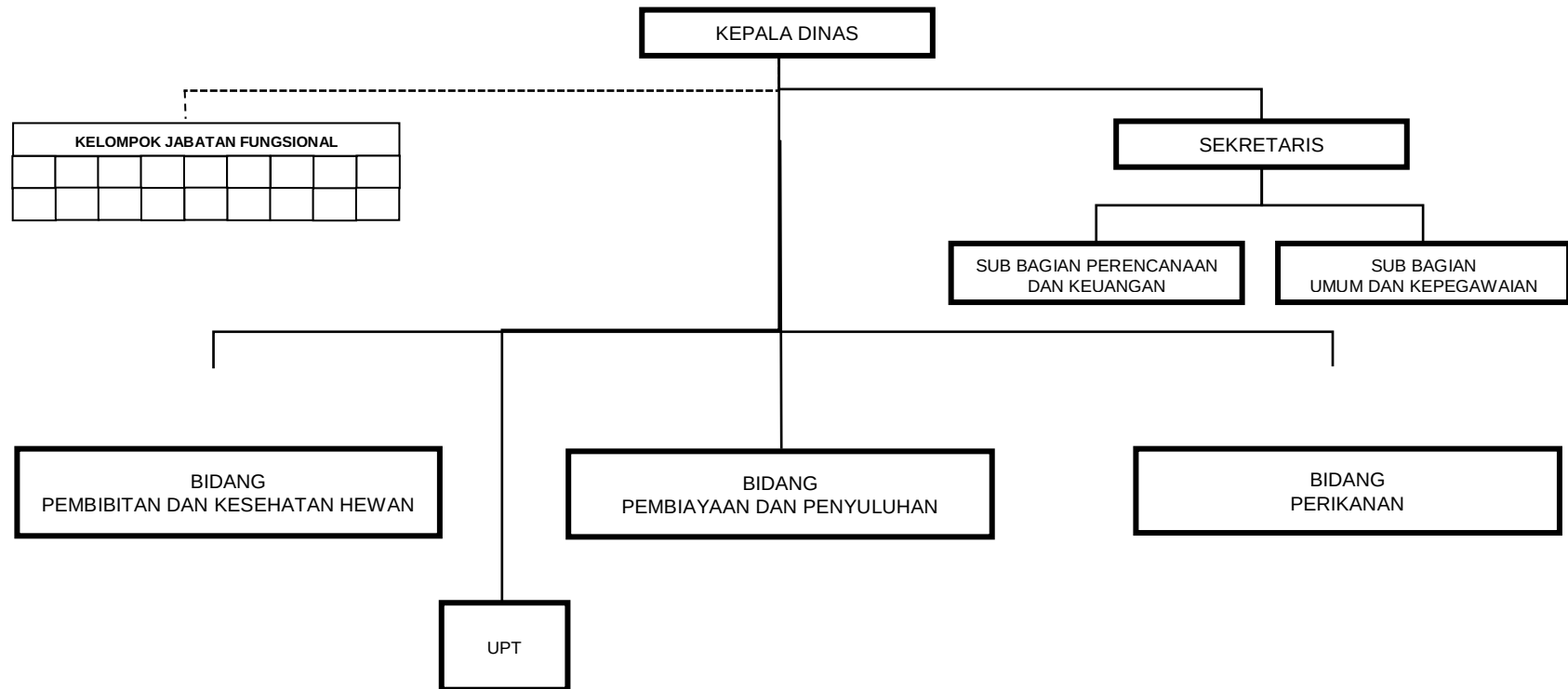
Tugas : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan
4. Bidang Pembiayaan dan Penyuluhan
5. Bidang Perikanan
6. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang
(Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

2.2. Sumberdaya

a. Pangkat dan Golongan

Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2022

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Madya, IV/d	-	-	-
2	Pembina Utama Muda, IV/c	5	2	7
3	Pembina Tk.I. IV/b	5	4	9
4	Pembina IV/a	7	6	13
5	Penata Tk. I, III/d	7	4	11
6	Penata, III/c	14	1	15
7	Penata Muda Tk.I, III/b	5	3	8
8	Penata Muda, III/a	5	9	14
9	Pengatur Tk. I, II/d	2	1	3
10	Pengatur, II/c	1	-	1
11	Pengatur Muda Tk. I, II/b	-	-	-
12	Pengatur Muda, II/a	1	-	1
13	Juru Tk I, I/d	-	-	-
	Jumlah	52	30	82

Ket: Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Thn 2022

b. Tingkat Pendidikan

Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Magister (S.2)	8	7	15
2	Magister (S.1)	29	24	53
3	D.IV	5	1	6
4	D.III	-	-	-
5	SLTA	7	1	8
6	SLTP	-	-	-
		49	33	82

Ket: Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Thn 2022

c. Eselon

Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Eselon Tahun 2022

No	Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II.b	1	-	1
2	Eselon III.a	1	-	1
3	Eselon III.b	3	-	3
4	Eselon IV	2	4	6
5	Staf	7	7	14
6	Fungsional	24	33	57
		38	44	82

Ket: Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Thn 2022

Selain personil aparatur, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki sejumlah aset. Aset yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Aset Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Jenis Aset		Jumlah	Keterangan
1	TANAH			
	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	APBD, Hibah
	2	Tanah Untuk Pengembangan Peternakan	3	
	3	Tanah Untuk Pengembangan Perikanan	5	
	4	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	
2.	PERALATAN DAN MESIN			
	1	Alat Angkutan		
		Kendaraan Roda 4	4	APBD
		Kendaraan Roda 2	80	
		Kendaraan Roda 3	4	
		Alat Angkut Air	17	
		Air Blower	4	
		Mesin Pembuat Pelet	5	
	2	Alat Peternakan/Perikanan		
		Alat Peternakan		
		Insemination Gun	13	
		Gunting Plat tangan	21	
		Alat Peternakan lainnya	13	
		Alat Perikanan		

		Keramba Jaring	3	
No	Jenis Aset		Jumlah	Keterangan
		Ph Meter	1	
		GPS	3	
		Timbangan	5	
		Traktor tangan	3	
		Alat pengering	1	
		Soil tester	5	
		Alat laboritorium	2	
		Alat pasca panen	2	
		KJA	3	
		Hapa	1	
		Bak Fiberglas	18	
		Bak Aquarium	4	
		Bak Blower	8	
		Kabel Roll	2	
3		Alat Kantor dan Rumah Tangga	15	
		Laptop	2	
		Note book	14	
		AC Central	1	
		AC Split	4	
		TV	2	
		PC Unit	2	
		Monitor	1	
		Printer	10	
		Portable Hard Disk	6	
		Handycam	1	
		Sound System	2	
		Camera Elektronik	2	
		Power Aplifier	1	
		Stabiliting amplifier	1	
		Alat komunikasi radio lainnya	2	
		Reach In Freezer	2	
		Mesin Ketik Standar	4	
		Mesifn Pemotong rumputf	10	
		Mesin Jahit	1	
		Mesin Genset	5	
		Filling Kabinet Besi	2	
		Brankas	1	
		Lemari Besi	3	
		Lemari Kaca	8	
		Lemari Kayu	13	
		Lemari Es	6	
		Meja Rapat	18	
		Kursi Kayu	3	
		Kursi Rapat	100	

		Kursi Kerja Pejabat	5	
		Tempat Tidur Kayu	18	
No	Jenis Aset		Jumlah	Keterangan
		Meja Keraj Pejabat	7	
		Meja komputer	2	
		Meja Kerja Kayu	23	
		Pompa Air	25	
		Tandon Air	11	
		Alat Pelindung	1	
		Pelampung	30	
5		Alat Laboraturium		
		Timbangan / Nerac	5	
		Microccope dengan Camera	1	
		Tangki Liquid Nitrogen	1	
		Carrying case	1	
		Bunsen Burner dan kelengkapannya	4	
		Hammer Mil	1	
		Countainer N2 Cair	2	
		Alat laboratorium biologi perairan	2	
		Alat laboratorium lainnya	4	
		DO Meter	5	
		Plankton net	28	
6		Alat Kedokteran		
		Alat Kedokteran Umum	10	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			
		Bangunan Gedung kantor perumahan	14	
		Bangunan Gedung kantor lain-lain	2	
		Bangunan kantor tertutup	6	
		Bangunan Gedung	2	
		Bangunan Gedung lain-lain	2	
		Bangunan Gedung Laboratorium permanen	1	
		Bangunan gedung pertemuan permanen	2	
		Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen	1	
		Gedung Pos jaga permanen	4	
		Gedung pemotong hewan	1	
		Bangunan untuk Kandang	10	
		Bangunan gedung tempat kerja lainnya	15	
		Bangunan tempat kerja lain-lain	8	
		Mess/ wisma/bangunan	4	
		Pagar	11	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
		Jalan khusus kompleks	12	
		Jembatan khusus lain-lain	1	
		Sumur dengan Pompa	2	
		Saluran induk	3	

		Bangunan Pembawa irigasi	1	
		Bangunan pintu airf	10	
No	Jenis Aset		Jumlah	Keterangan
		Waduk pasang surut	1	
		Saluran tersier pembuangan	1	
		Bangunan pemasuka/pembuangan	27	
		Kolam pasang surut	49	
		Saluran tersier	1	
		Bangunan pembuangan pengaman sungai	1	
		Sumur artesis	4	
		Bangunan box tersier	1	
		SCL	1	
		Jaringan Transmisi lain-lain	1	
5	Aset Lainnya			
	2	Binatang Ikan	14	

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2018 - 2022

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dari segi kinerja pelayanan dan penganggaran sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.1 Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Realisasi Capaian Tahun ke...		Target Renstra SKPD Tahun ke...			Rasio Capaian pada Tahun ke...		
			2019	2020	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Hasil Evaluasi Sakip	A	-	-	B	BB	A	-	-	-
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	-	-	-	-	-	-	-
3	Sapi (Ekor)	73.091	2.564	359.947	-	-	-	0%	0%	0%
4	Kambing (Ekor)	15.083	-123	6.019	-	-	-	0%	0%	0%
5	Ayam buras (Ekor)	2.282.474	541.335	565.753	-	-	-	0%	0%	0%
6	Ekor hasil IB	-	4.235	-	-	-	-	0%	0%	0%
7	Terkendalnya Penyakit Menular Ternak 0,4 - 0,6% untuk mendukung pengembangan populasi ternak	-	7140	-	-	-	-	0%	0%	0%
8	Jumlah Kelompok Hasil produksi Peternakan (Klp)	11	2	-	-	-	-	0%	0%	0%
9										
10	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	5,22	5,41	4,24	4,18	4,19	4,2	129%	101%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Realisasi Capaian Tahun ke...		Target Renstra SKPD Tahun ke...			Rasio Capaian pada Tahun ke...		
			2019	2020	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Produksi perikanan budidaya (Ton)	806,8	669,7	567,3	1.350,00	1.365,00	1.380,00	50%	42%	0%
12	Produksi perikanan tangkap (Ton)	6.944,00	2.589,40	2.804,30	2.856,27	2.913,40	2.971,60	91%	96%	0%
13	Jumlah Ikan yang ditebar (Ekor)	4.128.450	195.000	378.000	-	-	-	0%	0%	0%
14	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	0,63	0,64	1,21	1,34	1,35	1,35	48%	90%	0%

Tabel 2.5.2 Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Realisasi Capaian Tahun ke...			Target Renstra SKPD Tahun ke...			Rasio Capaian pada Tahun ke...		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Hasil Evaluasi Sakip	A	B	B	-	B	BB	A	B	BB	-
2	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%
3	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%
4	Cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%
5	Cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat daerah	-	75%	100%	-	100%	100%	100%	75%	100%	0%
6	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	75%	100%	-	100%	100%	100%	75%	100%	0%
7	cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	-	75%	100%	-	100%	100%	100%	75%	100%	0%
8	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-	100%	94%	-	100%	100%	100%	100%	94%	0%

18	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-	21%	21%	-	21%	21%	21%	100%	100%	0%
19	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis	-	20%	20%	-	20%	20%	20%	100%	100%	0%
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Realisasi Capaian Tahun ke...			Target Renstra SKPD Tahun ke...			Rasio Capaian pada Tahun ke...		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Perentase Unit Usaha Hewan dan Produk yang Memenuhi Persyaratan Kesmavet	-	0%	50%	-	75%	75%	75%	0%	67%	0%
21	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	-	104%	100%	-	100%	100%	100%	104%	100%	0%
22	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	-	104%	100%	-	100%	100%	100%	104%	100%	0%
23	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak	-	1:14	1:13	-	1:13	1:13	1:13	101%	100%	0%
24	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%
25	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	5,22	4,24	4,17	-	4,18	4,19	4,2	101%	100%	0%
26	Produksi perikanan budidaya (Ton)	806,8	687,135	1.465,03	-	1.350,00	1.365,00	1.380,00	51%	107%	0%
27	Produksi perikanan tangkap (Ton)	6.944,00	1.995,40	2.591,10	-	2.856,27	2.913,40	2.971,60	70%	89%	0%

28	Jumlah Ikan yang ditebar (Ekor)	4.128.450	378.000	300.000	-	-	-	-	0%	0%	0%
29	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	0,63	1,21	1,34	-	1,34	1,35	1,35	90%	99%	0%

Tabel 2.6.1 Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020

PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke ...		Realisasi Anggaran pada Tahun ke		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke ...		Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	445.282.000	-	427.344.568	-	96	-	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	47.808.000	-	28.707.824	-	60	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	10.207.000	-	12.653.000	-	124	-	-
Program Peningkatan Produksi Perikanan	-	4.880.017.000	-	2.058.249.400	-	42	-	-

Program peningkatan produksi peternakan	-	840.529.000	-	890.510.825	-	106	-	-

Tabel 2.6.2 Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke ...			Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke ...			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	831.222.000	495.338.000	500.291.380	788.059.200	193.332.800	-	95	39	-	(110.310.207)	(198.242.133)
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	984.742.000	425.382.000	429.635.820	1.085.518.775	571.825.150	-	110	134	-	(185.035.393)	(171.231.208)
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	126.006.000	37.915.000	38.294.150	146.004.000	14.037.750	-	116	37	-	(29.237.283)	(43.988.750)
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.500.757.000	1515764570	3.486.336.570	1.269.649.825	2.103.896.902	-	85	139	-	661.859.857	278.082.359
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	1.198.825.000	1.210.813.250	-	2.006.617.902	-	-	167	-	403.604.417	668.872.634
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	150.000.000	362.510.000	366.135.100	116.377.900	411.902.500	-	78	114	-	72.045.033	98.508.200

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Program Perizinan Usaha Pertanian	109.835.000	13.665.000	13.801.650	33.447.700	250.318.950	-	30	1.832	-	(32.011.117)	72.290.417
Program Penyuluhan Pertanian	60.000.000	67.168.000	67.839.380	28.515.900	11.528.250	-	48	17	-	2.613.127	(5.662.550)
Program Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	7.419.765.000	7.779.779.390	7.857.577.185	176.335.825	7.935.911.296	-	2	102	-	145.937.395	2.586.525.157

2.3.2 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tingkat capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2018-2022 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	PILAR EKONOMI (Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)		satuan	Capaian								Target				Permasalahan (Analisis)
	No.Indi	INDIKATOR		CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	2023	2024	2025	2026	
1	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	%	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	
2	14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	%	-	52	54	55	58	57	110,9	121,9	134	134	147	161,7	+ 10 % / Thn
3	14.b.1. (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Orang	-	-	-	156	18	-	-	-	-	-	-	-	Terbatasnya anggaran untuk pemberian asuransi kepada nelayan

Tabel 2.7. Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2015-2022

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Ada beberapa kelompok yang menjadi sasaran layanan berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu

- Kelompok masyarakat peternak
- Kelompok masyarakat pembudidaya ikan
- Kelompok masyarakat nelayan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan bidang peternakan dan perikanan yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang senantiasa menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, perhatian atas mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan menjelaskan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang di masa tiga tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan bidang peternakan dan bidang perikanan.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Permasalahan Per Urusan	Data/ Analisis pendukung
I.	Urusan Bidang Kelauan dan Perikanan	
1	Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM peternak, pembudidaya dan nelayan	Dibutuhkan kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan magang bagi SDM.
2	Terbatasnya akses peternak, pembudidaya dan nelayan terhadap permodalan	Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh peternak dan pembudidaya adalah kurangnya modal usaha sehingga diperlukan peranan dari pihak terkait agar bisa diberi kemudahan dalam hal permodalan.

3	Rusaknya lingkungan dan ekosistem danau	Keberlangsungan hidup ekosistem yg ada di Danau ditentukan oleh kondisi lingkungan disekitar. Kondisi lingkungan yang tidak baik mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi perikanan.
No.	Permasalahan Per Urusan	Data/ Analisis pendukung
4	Belum optimalnya perlindungan sumber daya ikan	- Pengelolaan perikanan tangkap bertujuan untuk mewujudkan usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan. Untuk itu, laju penangkapan ikan harus tidak melebihi potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield, MSY) dari sumber daya ikan dalam suatu wilayah perairan - Perda No. 4 Tahun 2010 (Pengelolaan Sumberdaya Perikanan pada Perairan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang)
II.	Urusan Bidang Pertanian	
1	Produktifitas usaha peternakan terutama produk ayam petelur mengalami penurunan	Peningkatan Kegiatan Vaksinasi dan Biosecurity sesuai SOP
2	Fluktuasi harga komoditas peternakan	
3	Belum optimalnya produksi dan produktifitas peternakan	- Peningkatan fungsi sarana dan prasarana kesehatan ternak,
4	Belum optimalnya perlindungan pemotongan betina produktif	Perda No 4 Tahun 2016 (Pengendalian Penjualan Ternak Betina Produktif)

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat tiga aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu pelayanan perangkat daerah, arahan RTRW dan arahan KLHS. Selanjutnya analisis permasalahan yang berhubungan atau mempengaruhi pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan bidang urusan seperti termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Urusan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
I	Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi Perikanan	Melampaui (>)	Kurangnya prasarana Terjadinya sedimentasi dan pendangkalan perairan yang memadaierjadinya	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
2	Konsumsi Ikan	Belum Tercapai (<)	Bergesernya pola konsumsi masyarakat dari produk perikanan ke produk peternakan	Ketersediaan ikan dan pola konsumsi masyarakat

3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Belum Tercapai (<)	Terbatasnya alokasi anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok nelayan	Alokasi anggaran untuk pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Belum Tercapai (<)	Minimnya sarana penangkapan ikan yang memadai	Ketersediaan Sarana Penangkapan Ikan Yang Memadai
No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			Adanya spesies baru (ikan sapu-sapu) yang mempengaruhi aktifitas penangkapan ikan	Penanganan yang tepat terhadap ikan sapu-sapu
			Menurunnya produktifitas danau	Penanganan pencemaran dan sedimentasi di danau serta peningkatan kegiatan restocking
II	Pertanian			
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Belum Tercapai (<)	Terbatasnya pengadaan vaksin, obat-obatan dan biaya operasional petugas	1. Vaksinasi Massal 2. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
2	Produksi daging	Belum Tercapai (<)	Adanya beberapa kasus penyakit	Peningkatan manajemen kesehatan (biosecurity)
			Belum maksimalnya program IB	Peningkatan tingkat adopsi peternak terhadap teknologi IB
			Menurunnya jumlah populasi ternak	Peningkatan pemanfaatan lahan penggembalaan dan HMT
			Pemotongan betina produktif	Sosialisasi pelarangan pemotongan betina produktif
			Sistem pemeliharaan belum intensif	KIE cara pemeliharaan secara intensif
3	Produksi telur	Belum Tercapai (<)	Jumlah dan kualitas DOC rendah	Memaksimalkan manajemen indukan/parentstock
			Biaya produksi tinggi	Penyediaan pakan yang berkualitas oleh pabrik pakan lokal
			Kualitas pullet belum maksimal	Peningkatan manajemen pemeliharaan

			Adanya penyakit ternak	Peningkatan manajemen kesehatan/biosecurity

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa ada 1 indikator yang melampaui target dan 6 (enam) indikator yang belum mencapai target.

3.2. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan peternakan dan perikanan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan karena dampaknya signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk bidang Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek seperti: 1) peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan; 2) harga sarana produksi peternakan dan perikanan; 3) kelembagaan pelaku usaha peternakan dan perikanan; 4) terbatasnya permodalan. Isu-isu strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan*

Kondisi produktivitas komoditas peternakan dan perikanan yang diproduksi oleh peternak dan pembudidaya di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi peternakan dan perikanan. Selanjutnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan perikanan, maka

dikembangkan pula hilirisasi komoditas peternakan dan perikanan strategis. Hilirisasi mencakup kegiatan peternakan dan perikanan secara terpadu mulai dari pengolahan sampai penanganan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.

Selain itu, sebagian besar produksi peternakan dan perikanan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), serta mendorong peternak dan pembudidaya agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

2. Harga Sarana Produksi Peternakan dan Perikanan

Pendapatan petani ternak, pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan sangat ditentukan oleh input berupa biaya-biaya produksi (sarana produksi). Adanya kecenderungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan semakin menurunnya keuntungan dan pendapatan.

3. Kelembagaan Pelaku Usaha Peternakan dan Perikanan

Kelembagaan pelaku usaha peternakan dan perikanan saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan untuk pengembangan usaha.

4. Terbatasnya Permodalan

Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak untuk mendukung usaha ternak, budidaya perikanan ataupun perikanan tangkap sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas maupun kuantitas. Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani ikan, peternak dan nelayan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani, peternak dan nelayan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Tujuan pembangunan Peternakan dan Perikanan periode 3 (tiga) tahun kedepan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan produktivitas sub sektor peternakan dan perikanan

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun ke depan adalah

1. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan
2. Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan selama 3 (tiga) tahun ke depan di uraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026

Cascading Rancangan Renstra									
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Meningkatkan produktivitas sub sektor Peternakan		Kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB	(%)	4,03	6,04	4,18	4,19	4,2
		Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	(%)	-	-	3,3	3,3	3,4
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai sakiip	(%)	60(B)	80(A)	70 (B)	80 (BB)	80 (A)

2	Meningkatkan produktivitas sub sektor Perikanan		Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	(%)	1,2	3,6	1,35	1,35	1,35
		Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	(%)	-	-	1,3	1,3	1,3

4.2. Cascading kinerja Perangkat Daerah

Penjabaran dan penyelarasan Tujuan, Sasaran strategis, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERSERTA INDIKATORNYA

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
TUJUAN 1 OPD : Meningkatkan Produktivitas subsektor Perikanan INDIKATOR : Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB	SASARAN 1 OPD : Meningkatkan produksi hasil perikanan INDIKATOR : Persentase peningkatan produksi perikanan	PROGRAM 1 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap INDIKATOR : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	KEGIATAN 1 : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota INDIKATOR : Persentase Produksi Perikanan(%)	SUB KEGIATAN 1 : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap INDIKATOR : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)
				SUB KEGIATAN 2 : Penjaminan Ketersediaan sarana Perikanan Tangkap INDIKATOR : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)
			KEGIATAN 2 : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota INDIKATOR : Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil (%)	SUB KEGIATAN 1 : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil INDIKATOR : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)
		PROGRAM 2 : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya INDIKATOR : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)	KEGIATAN 1 :Pengelolaan Pembudidayaan Ikan INDIKATOR :Persentase Produksi Perikanan Budidaya(%)	SUB KEGIATAN 1 :Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota INDIKATOR : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)

				SUB KEGIATAN 2 :Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota INDIKATOR : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		PROGRAM 3 : Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan INDIKATOR : Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)	KEGIATAN 1 : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota INDIKATOR : Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Org)	SUB KEGIATAN 1 :Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota INDIKATOR : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)
TUJUAN 2 OPD : Meningkatkan Produktivitas subsektor Peternakan INDIKATOR : Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB	SASARAN 2 OPD : Meningkatnya produksi Peternakan INDIKATOR : Persentase peningkatan produksi peternakan	PROGRAM 1 : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian INDIKATOR : Jumlah Produksi Daging dan Telur	KEGIATAN 1 : Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota INDIKATOR : Persentase Akseptor Yang Dilayani (%)	SUB KEGIATAN 1 : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman INDIKATOR : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)
			KEGIATAN 2 : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota INDIKATOR : Persentase Ternak Yang Disebar (%)	SUB KEGIATAN 1 : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain INDIKATOR :Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)

		PROGRAM 2 : Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian INDIKATOR : Presentase ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	KEGIATAN 1 : Pembangunan Prasarana Pertanian INDIKATOR : Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)	SUB KEGIATAN 1 : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya INDIKATOR : Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun, direhab dan dipelihara (Unit)
		PROGRAM 3 : Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner INDIKATOR : Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	KEGIATAN 1 : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota INDIKATOR : Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis (%)	SUB KEGIATAN 1 : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis INDIKATOR : Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)
			KEGIATAN 2 : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner INDIKATOR : Pesentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang Memenuhi persyaratan Teknis Kesmavet (%)	SUB KEGIATAN 1 : Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan INDIKATOR : Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Laporan)
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		PROGRAM 4 : Program Perizinan Usaha Pertanian INDIKATOR : Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)	KEGIATAN 1 : Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan INDIKATOR : Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)	SUB KEGIATAN 1 : Penatausahaan Penerbitan izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan INDIKATOR : Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)
		PROGRAM 5 : Program Penyuluhan Pertanian INDIKATOR : Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak	KEGIATAN 1 : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian INDIKATOR : Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh (%)	SUB KEGIATAN 1 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa INDIKATOR : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)

				SUB KEGIATAN 2: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa INDIKATOR : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)
	SASARAN 3 OPD : Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan INDIKATOR : Predikat Nilai Sakip	PROGRAM 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah INDIKATOR : Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEGIATAN 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah INDIKATOR :Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	SUB KEGIATAN 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah INDIKATOR :Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				SUB KEGIATAN 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD INDIKATOR : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			KEGIATAN 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah INDIKATOR :Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SUB KEGIATAN 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN INDIKATOR :Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				SUB KEGIATAN 2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD INDIKATOR :Jumlah Laoran Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
			KEGIATAN 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah INDIKATOR :Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	SUB KEGIATAN 1 :Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor INDIKATOR :Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASNJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

				SUB KEGIATAN 1 :Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor INDIKATOR :Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				SUB KEGIATAN 1 :Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD INDIKATOR :Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			KEGIATAN 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah INDIKATOR :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUB KEGIATAN 1 :Penyediaan Jasa Surat Menyurat INDIKATOR :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				SUB KEGIATAN 2 :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik INDIKATOR :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				SUB KEGIATAN 3 :Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor INDIKATOR Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				SUB KEGIATAN 4 :Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor INDIKATOR :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			KEGIATAN 5 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah INDIKATOR :Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Deaerah	SUB KEGIATAN 1 :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan INDIKATOR :Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

				SUB KEGIATAN 2 :Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya INDIKATOR :Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				SUB KEGIATAN 3 :Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya INDIKATOR : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus di pedomani Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi dan arah kebijakan

merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026.

No.	Rancangan Renstra PD				
	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
1	Tujuan : Meningkatkan Produktivitas subsektor Perikanan Sasaran : Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Meningkatkan daya saing produk peternakan dan perikanan dengan penguatan kelembagaan	Pemenuhan sarana dan prasarana produksi perikanan	Penguatan kelembagaan pelaku usaha	Penguatan daya saing produk berbasis inovasi pada proses agroindustri
2	Tujuan : Meningkatkan Produktivitas subsektor Peternakan Sasaran : Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Peternakan	pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan	Pemenuhan sarana dan prasarana produksi peternakan	Penguatan kelembagaan pelaku usaha	Penguatan daya saing produk berbasis inovasi pada proses agroindustri

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan tiga tahun kedepan. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran RPD. Dengan prioritas kebijakan tersebut tidak berarti program/kegiatan pembangunan operasional OPD selain yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategi yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategi lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, yang selanjutnya dijabarkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan selama kurun waktu 2024–2026 akan dilaksanakan sesuai dengan cakupan masing-masing program yang telah ditentukan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatannya adalah :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatannya adalah :

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota

III. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kegiatannya adalah :

1. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

IV. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatannya adalah :

1. Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Miroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 2. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Sub Kegiatannya adalah :
- a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

V. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatannya adalah :

1. Penjaminan Ketersediaan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 2. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Sub Kegiatannya adalah :
- a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

VI. Program Perizinan Usaha Pertanian

Kegiatannya adalah :

1. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

VII. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatannya adalah :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

VIII. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatannya adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan produktivitas subsektor Perikanan				Kontribusi Subsektor perikanan terhadap PDRB (%)	1	1,26	1,35		1,36		1,37		4,08		
	Meningkatnya produksi hasil perikanan			Persentase peningkatan produksi perikanan(%)	-	-	1,30		1,30		1,30		3,90		
		3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	2.591	2.800,28	2.856,27	230.000.000	2913,40	503.000.000	2971,60	530.200.000	8.741,27	1.263.200.000	
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produksi Perikanan(%)	94	100	100	190.000.000	100	458.000.000	100	480.200.000	100	1.128.200.000	
		3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	1	2	-	-	0	-	0	-	-	-	
		3.25.03.2.01.02	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	113	515	200	190.000.000	410	458.000.000	410	480.200.000	1.020	1.128.200.000	
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil (%)	-	100	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	135.000.000	
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Yang Mengikuti Pelatihan (orang)	-	40	40	40.000.000	40	45.000.000	40	50.000.000	120	135.000.000	
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)	1.465	673,72	1.350	274.000.000	1365	400.000.000	1380	500.000.000	4.095	3.584.000.000	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produksi Perikanan Budidaya(%)	228	100	100	274.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	3.584.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.25.0 4.2.04 .02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3	12	15	234.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	39	2.634.000.000	
		3.25.0 4.2.04 .03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	10	10	12	40.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	36	950.000.000	
		3.25.0 5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan(%)	90	75	75	20.000.000	75	25.000.000	75	30.000.000	225	75.000.000	
		3.25.0 5.2.01	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Org)	309	294	294	20.000.000	294	25.000.000	294	30.000.000	882	75.000.000	
		3.25.0 5.2.01 .01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	4	4	20.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	12	75.000.000	
Meningkatkan produktivitas subsektor Peternakan				Kontribusi peternakan terhadap PDRB (%)	4,03	6,04	4		4,29		4		12,77	-	
	Meningkatnya produksi peternakan			Persentase peningkatan produksi peternakan(%)	-	-	3,30		3,30		3,40		10,00	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.27.0 2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Daging(Kg)	1.510.999	5.358.011	3.212.708	200.000.000	3.348.198	1.455.500.000	3.570.791	1.532.000.000	15.489.708	3.187.500.000	
				Jumlah Produksi Telur (Kg)	44.265.103	83.362.100	54.997.045		56.822.770		58.717.333		170.537.148		
		3.27.0 2.2.02	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Akseptor Yang Dilayani(%)	10	10	10	100.000.000	10	410.000.000	10	432.000.000	10	942.000.000	
		3.27.0 2.2.02 .02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	-	12	12	100.000.000	12	410.000.000	12	432.000.000	36	942.000.000	
		3.27.0 2.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ternak Yang Disebar(%)	279,61	100,00	100	100.000.000	100	1.045.500.000	100	1.100.000.000	100	2.245.500.000	
		3.27.0 2.2.06 .01	Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)	32.225	2.000	2.000	100.000.000	5000	1.045.500.000	5500	1.100.000.000	12.500	2.245.500.000	
		3.27.0 3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	100	-	100	10.000.000	100	1.045.500.000	100	1.100.000.000	100	2.145.500.000	
		3.27.0 3.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)	100	-	100	10.000.000	100	1.045.500.000	100	1.100.000.000	100	2.145.500.000	
		3.27.0 3.2.02 .09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun, direhab dan dipelihara (Unit)	1	-	1	10.000.000	1	1.045.500.000	1	1.100.000.000	2	2.145.500.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	21	21	21	253.575.000	21	380.000.000	21	440.000.000	21	1.073.575.000	
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis(%)	20	20	20	250.575.000	20	350.000.000	20	400.000.000	20	1.000.575.000	
		3.27.04.2.01.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis (Laporan)	-	11	11	250.575.000	11	350.000.000	11	400.000.000	33	1.000.575.000	
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Pesyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet(%)	75	75	75	3.000.000	75	30.000.000	75	40.000.000	75	73.000.000	
		3.27.04.2.04.01	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	-	4	4	3.000.000	4	30.000.000	4	40.000.000	12	73.000.000	
		3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan(%)	252	100	100	1.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	46.000.000	
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)	252	100	100	1.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	46.000.000	
		3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	126	75	125	1.000.000	150	20.000.000	175	25.000.000	450	46.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Ketersediaan Penyuluh Peternakan dan Rumah Tangga Peternak	1:13	1:13	1:11	6.500.000	1:14	40.000.000	1:13	40.000.000	1:13	86.500.000	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh(%)	100	100	100	6.500.000	100	40.000.000	100	40.000.000	300	86.500.000	
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	-	11	11	3.500.000	11	20.000.000	11	20.000.000	33	43.500.000	
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	-	921	921	3.000.000	921	20.000.000	921	20.000.000	2.763	43.000.000	
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	BB		Predikat Nilai Sakip	60(B)	80(A)	70 (B)		80(BB)		80(A)		80(A)	-	
		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	7.685.264.059	100	9.739.256.800	100	11.053.482.480	100	28.908.003.339	
		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah(%)	100	100	100	22.000.000	100	25.000.000	100	28.000.000	100	75.000.000	
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	18.000.000	6	23.000.000	6	26.000.000	18	67.000.000	
		1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	1	5	4.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	15	8.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(%)	100	100	100	7.292.599.059	100	8.782.256.800	100	9.663.482.480	100	25.738.338.339	
		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	79	95	7.289.599.059	100	8.762.256.800	100	9.638.482.480	100	25.690.338.339	
		1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	1	12	3.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	36	48.000.000	
		1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	100	100	100	294.165.000	100	362.000.000	100	362.000.000	100	1.018.165.000	
		1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12	12	500.000	12	6.000.000	12	6.000.000	36	12.500.000	
		1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12	12	48.265.000	12	96.000.000	12	96.000.000	36	240.265.000	
		1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12	12	1.500.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	21.500.000	
		1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12	12	243.900.000	12	250.000.000	12	250.000.000	36	743.900.000	

		1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)	100	100	100	27.000.000	100	430.000.000	100	440.000.000	100	897.000.000	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21	28	50	1.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	150	21.000.000	
		1.6.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	40	1	5.000.000	5	20.000.000	10	30.000.000	16	55.000.000	
		1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118	160	200	21.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	600	821.000.000	
		1.9	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	49.500.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	329.500.000	
		1.9.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	8	6	43.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	18	243.000.000	
		1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	3.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	63.000.000	
		1.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	22	2	3.500.000	12	10.000.000	12	10.000.000	26	23.500.000	
JUMLAH								8.680.339.059		13.608.256.800		15.250.682.480		40.282.778.339	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauhmana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026 seperti tercantum pada tabel di berikut ini:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

IKU OPD (TUJUAN SASARAN)

No	Indikator Kinerja	satuan	Realisasi		Target				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	IKU (Tujuan dan Sasaran OPD)								
1	Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB	%	1,33	1,34	1,26	1,35	1,35	1,35	5,31
2	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	-	-	-	1,3	1,3	1,3	3,90
3	Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB	%	4,23	4,17	6,04	4,18	4,19	4,2	18,61
4	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	-	-	-	3,3	3,3	3,4	10,00
5	Predikat Nilai Sakip	%	B	64,27 (B)	80 (A)	70 (B)	80 (BB)	80 (A)	80 (A)

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

IKK OPD

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	%	1,3	4,2	4,2	4,2	4,2
2	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	6,0	1,3	1,4	1,4	1,4
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	Ton	2.800	2.856	2.913	2.972	11.542
4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)	Ton	674	1.350	1.365	1.380	4.769
5	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	%	75	70	70	70	70
6	Jumlah Produksi daging	Kg	5.358.011	3.212.708	3.348.198	3.570.791	15.489.708
7	Jumlah produksi telur	Kg	83.362.100	54.997.045	56.822.770	58.717.333	253.899.248
8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	21	21	21	21	21
9	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Usaha Peternakan/ Kelompok Ternak	Rasio	01:13	01:11	01:14	01:13	01:13
10	Presentase ketersediaan Prasarana Pertanian	(%)	100	-	100	100	100
11	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	(%)	100	100	100	100	100

INDIKATOR PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

No	Indikator Permendagri 18	Satuan	Realisasi								Target				Permasalahan (Uraikan)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
outcome	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya) Kabupaten/Kota	ton	2.320.40	3.219.90	3.275.90	2536.30	2.589.70	2804.3	1351.6	4.056,13	3.474,00	4.206,27	4.278,40	4.351,67	- Terjadinya sedimentasi dan pendangkalan - Munculnya species baru (ikan sapu-sapu)
1	Jumlah Rumah Tangga Nelayan Yang Merupakan Diversifikasi Usaha (Rtp)	%	Tidak Ada	Tidak Ada	539	408	427	415	415	415	-	-	-	-	- Kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh sebagian Rumah Tangga Nelayan sehingga menyulitkn untuk dilakukan diversifikasi usaha
2	Persentase Tempat Pendaratan Ikan Yang Operasional	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	- Tidak berfungsinya tempat pelelangan ikan dengan baik disebabkan sarana dan prasarana kurang memadai sehingga nelayan enggan mendaratkan hasil tangkapannya di TPI.
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (Iup) Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Diterbitkan	Jumlah	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	- Banyak pembudidaya ikan yang tidak memenuhi kriteria atau syarat sehingga tidak bisa diberikan Izin Usaha.
4	Jumlah Pembudidayaan Ikan Yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan Dan Pelatihan/ Penyuluhan Dan Pendampingan/ Kemitraan Usaha/ Kemudahan Akses Iptek Dan Informasi/ Dan Penguatan Kelembagaan)	Jumlah	4.00	1.00	-	1.00	10.0	10	21	17	10	10	10	10	
5	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar Dan Air Payau Yang Diproduksi	Benih	945.750	808.800	734.266	761.590	1.617.750	1.520.300	1.672.250	1.382.700	1.453.500	1.672.300	1.763.400	1.856.100	- Benih yang diproduksi kurang berkualitas.

INDIKATOR PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

No	Indikator Permendagri 86	Satuan	Realisasi								Target				Permasalahan (Analisis)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Kontribusi Sektor Kelautan Dan Perikanan terhadap PDRB	%	1,32	1,27	1,18	1,2	1,21	1,21	1,33	1,34	1,3	1,33	1,33	1,35	
2	Produksi Perikanan	%	78,49	99,16	96,26	70,15	101,59	100	155,5	100	100	100	100	100	- Terjadinya sedimentasi dan pendangkalan - Munculnya species baru (ikan sapu-sapu)
3	Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	40,08	40	40,08	40,09	38	38	Tidak ada data	-	-	-	-	-	- Bergesernya pola konsumsi masyarakat dari produk perikanan ke produk peternakan
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	100	68	7,41	0	32,50	-	42,86	8,57	7,14	7,14	10	12,85	- Terbatasnya alokasi anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok nelayan
5	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	78,34	81,95	81,9	82,27	79,23	83,17	100,04	94	100	100	100	100	- Minimnya sarana penangkap ikan yang memadai
6	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	ton	2320,4	3.219,90	3.257,90	2.536,30	2.589,70	2.804,30	2692,5	2.591,10	2.800,28	2.856,27	2.913,40	2.971,67	- Menurunnya produktifitas danau - Adanya species baru di danau yang mempengaruhi aktifitas penangkapan ikan.
7	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batas Biologis Yang Aman	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	1,20	20,50	0	16,30	16,00	22,7	13,35	21	21	21	21	21	- Kurangnya anggaran untuk pembelian vaksin, obat-obatan dan operasional petugas
9	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-	-	-	-	
10	Nilai Tukar Nelayan	%	100,54	102,51	101,58	101,79	100,78	100,58	100,96	100,96	101,96	101,96	102,21	102,47	

Sustainable Development Goals (SDGs) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2018-2022

No	PILAR EKONOMI (Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)		satuan	Capaian								Target				Permasalahan (Analisis)
	No.Indi	INDIKATOR		CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	2023	2024	2025	2026	
1	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	%	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	
2	14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	%	-	52	54	55	58	57	110,9	121,9	134	134	147	161,7	+ 10 % / Thn
3	14.b.1. (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Orang	-	-	-	156	18	-	-	-	-	-	-	-	Terbatasnya anggaran untuk pemberian asuransi kepada nelayan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024 – 2026 merupakan acuan kerja bagi Dinas Peternakan dan Perikanan hingga tahun 2026 dan sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun.

Sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian dan rencana strategis provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA Dinas Peternakan dan Perikanan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang ini.

Pangkajene Sidenreng, Mei 2023

KEPALA DINAS

Ir. SEMUEL K

NIP. 19640317 199510 1 002

RENSTRA 2024-2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



JL.HARAPAN BARU BLOK B NO. 15 KOMPLEKS SKPD SIDRAP

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan bagian dari mewujudkan aspirasi masyarakat melalui pencapaian visi dan misi . Penetapan dan pengembangan system perencanaan yang tepat , jelas dan proporsional merupakan prasyarat menuju penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan program kegiatan yang berkesinambungan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut diatur dalam Peraturan Berdasar Inmendagri Nomor 51 Tahun 2022 bahwa(1) RPD Kabupaten /Kota Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Berlakunya regulasi tersebut maka membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 Perangkat Daerah (SKPD) , yang di dalamnya memuat sasaran –sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang. Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Perangkat Daerah harus berpedoman pada Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terima kasih
Pangkajene Sidenreng 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



H.BACHTIAR,SHi,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP.19710122 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i.
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD	26
3.2 Penentuan Isu-isu Strategi	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	28
4.2 Cascading Kinerja PD	28
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
6.1 Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Sidrap Tahun 2019-2023	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII PENUTUP	55

...

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yaitu dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah berakhir 2023, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah tahun 2023 dan Daerah otonom baru (DOB).

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPD Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan tiga tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan semangat keistimewaan di dalamnya.

Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Renstra Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Rencana strategi (Renstra) merupakan suatu dokumen perumusan dari keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah) adalah perubahan rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun baik untuk mendukung visi / misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Perubahan Rencana strategi (Renstra) kementerian/lembaga (K/L) dan rencana strategi provinsi merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah. Jika capaian rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah melebihi sasaran rencana strategi kementerian/lembaga (K/L) dan rencana strategi (Renstra) provinsi maka, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini mengindikasikan bahwa Perangkat Daerah (OPD) tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumberdaya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan, dan strategi pelayanan yang ditempuh.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimanatelah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintrah nomor 13 Tahun 2019

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

- tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis.

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2024-2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Bab III Permasalahan dan isu-isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2024-2026

Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Tahun 2024-2026

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1 Struktur Organisasi

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5); Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagaimana Gambar 2.1. berikut ini:

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Berdasarkan Gambar 2.1.tersebut diatas, Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik , terdiri dari
 - a. Seksi Informasi, Aspirasi dan Saluran Komunikasi Publik
 - b. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik
4. Bidang Aplikasi Informasi dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Aplikasi Teknologi Informasi komunikasi dan
 - c. Seksi Statistik
5. Bidang Persandian
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian
 - b. SeksiKeamanan Informasi dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, tugas pokok Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistic dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.Berdasarkan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan fungsi sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

- a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang komunikasi dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki uraian tugas sebagai berikut

- 1) Merumuskan program kerja Dinas komunikasi dan informatika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 3) Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- 4) Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pekerjaan dapat berjalan lancar;;
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 6) Mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- 7) Mengikuti Rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

- 8) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki tugas pokok membantu kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan, dalam lingkup Dinas. Berdasarkan tugas tersebut, Sekretaris memiliki fungsi;

- 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- 3) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Pengoordinasian fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas mempunyai uraian tugas :

- 1) menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas ;
- 4) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

- 5) menyusun rancangan, mngoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
- 6) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sikronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- 8) mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian , dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- 9) melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- 10) melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- 11) mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- 12) mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 13) mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- 14) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 15) mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketata laksanakan;
- 16) mengumpulkan bahan dan menyusun standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkup dinas;
- 17) mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- 18) mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- 19) mengeoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 20) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

- 21) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

A. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan yaitu :

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

B. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melakukan pengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- j. Melakukan pengklasifikasikan surat menurut jenisnya;

2. Bidang Humas , Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Humas , Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Berdasarkan tugas tersebut Kepala Bidang Humas , Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi public
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi public
3. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi public
4. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi public
5. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi public
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Humas , Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada seksi sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Humas , Informasi dan Komunikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kehumasan , informasi dan komunikasi publik;
7. Melaksanakan penyusunan norma, standar , prosedur dan criteria pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

8. Melaksanakan penyediaan akses informasi
9. Melaksanakan pelayanan informasi dan layanan hubungan media
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

a. Seksi Informasi, Aspirasi dan Saluran Komunikasi Publik

Seksi Informasi, Aspirasi dan Saluran Komunikasi Publik dipimpin oleh kepala seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Humas, informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, penyusunan norma, standar, produser dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan , evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kabupaten kegiatan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi.

b. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik

Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik dipimpin Oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Humas, informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik dan penyediaan akses informasi kabupaten

c. Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik

Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Humas, informasi dan Komunikasi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di kabupaten.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

3. **Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik**

Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas , mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik.
- b. Pengeoordinasian dan pelaksanaan Penyelenggaraan Aplikasi informatika dan Statistik
- c. Penyiapan perumusan kebijakan Penyelenggaraan Aplikasi informatika dan Statistik
- d. Pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Aplikasi informatika dan Statistik
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Penyelenggaraan Aplikasi informatika dan Statistik
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas hingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik
- d. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- e. Melaksanakan layanan keamanan informasi e-Government

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

a. Seksi Infrastruktur dan Tekonolgi Informasi Komunikasi

Seksi Infrastruktur dan Tekonolgi Informasi Komunikasi

Publik dipimpin oleh Kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan layanan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi

Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Aplikasi Teknologi Informasi Komunikasidipimpin oleh Kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan sumber daya dan aplikasi teknologi informasi komunikasi.

c. Seksi statistik

Seksi statistik dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise , serta pemamtaun , evaluasi dan pelaporan terkait fungsi informasi statistik.

4. Bidang Persandian

Bidang persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas okok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Persandian mempunyai fungsi yaitu :

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- h. Pelaksanaan administrasi bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Tugas pokok Kepala Bidang Persandian sebagai berikut :

- 1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada seksi sehingga berjalan lancar.
- 3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran kerja pegawai(SKP)
- 5. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
- 6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7. Melaksanakan tat kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan di lingkungan pemerintah daerah
- 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

a. Seksi tata Kelola persandian

Seksi tata Kelola persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantaun dan evaluasi serta pelaporan kegiatan tata kelola persandian.

b. Seksi Operasional Pengamanan Sandi

Seksi Operasional Pengamanan Sandi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang operasional pengamanan sandi

c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan persandian

Seksi Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan persandian dipimpin oleh Kepala Seksi menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia /Pegawai Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No.	Jabatan	PNS Golongan (orang)				L	P
		IV	III	II	I		
1	Kepala Dinas	1				1	
2	Sekretaris	1				1	
3	Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik		1			1	
4	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	1					
5	Kepala Bidang Persandian					1	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

6	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan		1				1
7	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian		1			1	
8	Seksi Infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi		1				1
9	Seksi Kemitraan Pelayanan Informasi Publik		1			1	
10	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Layanan Publik Informasi		1			1	
11	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Aspirasi dan saluran komunikasi Publik		1			1	
12	Kepala Seksi Penyelenggaraan Statistik		1			1	
13	Kepala Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi publik		0			0	
14	Kepala Seksi tata Kelola Persandian		1			1	
15	Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian		1			1	
16	Kepala Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggraan Persandian		1			1	
	Staf		21	4		4	10
	<i>Jumlah</i>	3	21	4		17	12
	Jumlah Total	28					

Tabel 2.2.Jumlah Non PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No.	Penempatan	L	P	Jumlah
	Sekretariat	3	5	8
2	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik	6	3	9
3	Bidang Bidang Apikasi Informatika dan Statistik	3	2	5
4	Bidang Bidang Persandian	5	3	8

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel 2.3.Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat					
2	SMP Sederajat		1			
3	SMA Sederajat	3	2	13	6	24
4	D3					
5	S1	11	9	5	9	34
6	S2	2				2
7	S3					

Tabel 2.4.Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	2	4
3	Golongan III	13	9	22
4	Golongan IV	3	0	3

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.5.Sumber Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sidenreng Rappang

NO	Jenis Sarana dan Prasaran	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	kurang Baik	Rusak Berat	
1	Gedung kantor	unit	1			1
2	Mobil	unit	2	1		3
3	Sepeda motor	unit	6			6
4	Mesin ketik	buah			1	1
5	Rak besi	buah	1	1		2
6	Filling Besi/Metal	buah	3			3
7	White Board	buah	1			1
8	Overhead Proyektor	buah	1			1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

9	Alat Kantor Lainnya (Converter Chassis)	buah	3			3
10	Alat Kantor Lainnya (Optical Distribution Cabinet)	buah	6			6
11	Alat Kantor Lainnya (Optical Termination Box)	buah	6			6
12	Alat Kantor Lainnya (Tiang Pole)	buah	6			6
13	Alat Kantor Lainnya (Fanel Box Outdoor)	buah	40			40
14	Alat Kantor Lainnya (Fingerprint door lock)	buah	1			1
15	Alat Kantor Lainnya (Nikon)	buah	2			2
16	Alat Kantor Lainnya (Fingerprint door lock)	buah	1			1
17	Genset	unit	1			1
18	Lemari Kayu	buah	5			5
19	Meja Resepsion	buah	1			1
20	Kursi Rapat	buah	12			12
21	Kursi Tamu	buah		1		1
22	Kursi Putar	buah	8			8
23	Bangku Tunggu	Set	2			2
24	Meja Biro	buah	4			4
25	Moubiler lainnya	buah	1			1
26	Rak TV	buah	1			1
27	Lemari Es	unit	2			2
28	AC	unit	13		1	14
29	Radio	unit			1	1
30	TV	unit	7		2	9
31	Wireless	buah	1			1
32	Microphone	buah			1	1
33	Camera Video	buah	1			1
34	Komputer PC	unit	12			12
35	Laptop	unit	5		2	7
36	Notebook	unit		1		1
37	Printer	unit	9		2	11
38	UPS	buah	41			41
39	Harddiks Eksternal	buah	3			3
40	Server	buah	1			1
41	Router	buah	42			42
42	Hub	buah	42			42
43	Peralatan JaringanLain-lain	buah	1			1
44	Switch Hub	buah	1			1
45	Wireless Access Point	buah	70			70
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	buah	1			1
47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	buah		5		5
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	buah	15			15
49	Meja Kerja	buah	2			2
50	Meja Operator	buah	1			1
51	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	set	2			2

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

52	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	buah	1			1
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	buah	4			4
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	buah	9			9
55	Kursi Tamu di ruangan pejabat eselon II	set	1			1
56	Kursi Tamu di ruangan pejabat eselon III	set		1		1
57	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	unit	6			6
58	Camera Profesional	unit	2		2	4
59	Proyektor + Attachment	unit			1	1
60	Video Tape Recorder Portable	buah	1			1
61	Video Mixer	buah	4	1		5
62	Tripod Cembra	buah	1	2		3
63	Lensa kamera	buah	2			2
64	Pesawat telephone	buah	2			2
65	Facsimile	unit	1			1
66	Unit pemancar VHF/FM Portable	buah			1	1
67	Camera drone	set		1		1
68	LCD Monitor	buah	3			3

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024-2026 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi kelompok sasaran pada Dinas Kominfo yaitu seluruh OPD dan Masyarakat.

Adapun hasil evaluasi dapat dilihat dari Tabel Review Pencapaian Kinerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel TC 2.3.1 Pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKK Dinas

Komunikasi dan informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	Urairan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					realisasi Capaian Tahun ke					Rasion Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator permendagri 86,18, dan SPM																		
	IKU (Tujuan dan Sasaran OPD)																		
	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)											1.79	2.36						
	Persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet						78,97	83,83				77.05	77.05				97.53	92.83	
	Persentase luas wilayah yang terjangkau infrastruktur jaringan internet dan infrastruktur lainnya						78,97	83,83				77.05	77.05				97.53	92.83	
	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Kerjasama media yang dikelola						57	79				57	79				100	100	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

NO	Uraian	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					realisasi Capaian Tahun ke					Rasion Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	persentase data statistik yang dipublikasikan																		
	Persentase dokumen data / informasi dan statistik sektoral yang dihasilkan																		
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				100	100	100	100	100			100	100	100			100	100	100
	jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam berkomunikasi perangkat daerah						29	29				29	29				100	100	
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam berkomunikasi perangkat daerah						100	100				100	100				100	100	
	Persentase luas wilayah yang tercoverage Jaringan Internet				71,98	75,74	78,97	83,83				77,05	77,05				#VALUE!	100	
	predikat Nilai SAKIP			CC	CC	CC	B	B		C	CC	cc	cc						
	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah							25					25				100	100	
	IKK																		
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi						100	100	100			100	100	100			100	100.00	100.00
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						75	100	100	75	100	75	100				100	100%	
10.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						110	100				100	100				100	100%	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah						100	100				100	100				100	100%	
	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah						46	66				31.32	37.52				68.09	56.85	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel TC 2.3.2 Pencapaian kinerja indikator permendagri 86 DinasKomunikasi
dan informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	Uraian	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					realisasi Capaian Tahun ke					Rasion Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
No	Indikator Permendagri 86																		
10.1	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100.00	100.00	
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi				75,45	75,87	76,80	78,87	79,67	70,05	71,47	75,74	77,05	77,05	93%	95%	97%	97%	97%
10.4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet				80,21	81,95	82,23	82,45	82,98	69,47	66,05	69,67	70,17	77,21	86,25	81,5	84%	85%	93%
10.5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi				75	78	83	86	89	43,64	40,54	41,25	47,89	47,89	57,33	51%	49%	56%	53%
14.1	Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3	Buku PDRB				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel TC 2.3.3 Pencapaian indikator Kinerja pada Permendagri 18 Tahun 2020

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	Uraian	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					realisasi Capaian Tahun ke					Rasion Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
No	Indikator Permendagri 18																		
utcom	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo						100	100	100			100	100	100			100	100	100
1.1	Presentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disdiakan Oleh Kominfo									51	71	86	100	100	51	71	86	100	100
1.2	Presentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disdiakan Oleh Kominfo									69	86	100	100	100	69	86	100	100	100
1.3	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah Yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data Dan Sinyal Lainnya) Dengan Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah																		
utcom	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi												124%	100				124%	100
3.1	Persentase Kegiatan (Event) Perangkat Daerah Dan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Yang Dimanfaatkan Secara Daring Dengan Memanfaatkan Domain Dan Subdomain Instansi Penyelenggaraan Negara Sesuai Dengan Pm Kominfo No 5/2015									78.1	59.38	56.25	72,093	81.4	78.125	59.38	56.25	72,093	81.4
3.2	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Portal Dan Situs Web Yang Sesua Standar													27.5					27.5
3.3	Presentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum Dan Aplikasi Khusus Yang Ditetapkan Sesuai Peraturan Perundang Undangan									18	24	29		27.5	18	24	29		27.5

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel TC 2.3.3 Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan TPI / SDGs

DinasKomunikasi dan informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

lampiran 1

NO	Urairan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					realisasi Capaian Tahun ke					Rasion Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	PILAR EKONOMI																		
	(Tujuan 17. Kemitraan)																		
	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.						BPS	BPS	BPS			BPS	BPS	BPS					
	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.						BPS	BPS	BPS			BPS	BPS	BPS					
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).						BPS	BPS	BPS			BPS	BPS	BPS					
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.						BPS	BPS	BPS			BPS	BPS	BPS					
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).						BPS	BPS	BPS			BPS	BPS	BPS					
	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.						BPS	BPS	BPS			BPS	BPS	BPS					
	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband						92,01	92,6	93	0,79	78,54	82,89	90,15	91,66			90%	98%	98%
	Proporsi individu yang menggunakan internet.						80,5	81,5	82,5		66,5	69,67	71,21	79,3			86%	88%	96%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel TC 2.3.3 Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan TPI / SDGs

DinasKomunikasi dan informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

Lampiran 2

NO	Urairan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					realisasi Capaian Tahun ke					Rasion Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	PILAR EKONOMI (Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)																		
	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.																		
	PDRB per kapita.																		
	PILAR EKONOMI (Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan)																		
	Indeks Kebebasan Sipil.																		
	PILAR EKONOMI (Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)																		
	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.						92,01	92,6	93	0,79	78,54	82,89	90,15	91,66			90%	98%	98%
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam						80,5	81,5	82,5		66,5	69,67	71,21	79,3			86%	88%	96%
	Proporsi individu yang menggunakan internet						80,5	81,5	82,5		66,5	69,67	71,21	79,3			86%	88%	96%
	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA (Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh)																		
	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.						3 org	4 org	4 org		-	2 org				50			
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).																		
	PILAR SOSIAL (Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas)																		
	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).																		
	PILAR SOSIAL (Tujuan 5. Kesenjaraan Gender)																		
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.						92,01	92,6	93	0,79	78,54	82,89	90,15	91,66			90%	98%	98%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel 2.4 Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2022

URAIAN	Anggaran pada tahun ke...				Realisasi Anggaran pada tahun ke...				Rasio antara realisasi dan				Rata-rata pertumbuhan	
	(x Rp. 1000)				(x Rp. 1000)				Anggaran Tahun ke.....				(x Rp. 1000)	
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	7	9	10	11	11	14		15	16	17	18
PENDAPATAN	392,740,000	392,740,000	476,423,000	542,740,000	476,423,000	443,766,000	446,250,000	463,636,000	121.31	112.99	93.67	85.43	1,804,643,000	1,830,075,000
Pendapatan Asli Daerah													-	
BELANJA DAERAH													-	
Belanja Tdk Langsung	2,112,818,000	2,245,670,000	2,197,378,000	2,224,823,000	2,031,303,771	2,223,729,495	2,107,439,976	2,161,966,004	96.14	99.02	95.91	97.17	8,780,689,000	8,524,439,246
Belanja Langsung	7,911,660,000	6,115,794,000	4,079,916,000	4,530,178,000	7,777,556,705	6,012,088,620	3,580,626,376	3,956,295,790	98.30	98.30	87.76	87.33	22,637,548,000	21,326,567,491

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	2	4
3	Golongan III	13	9	22
4	Golongan IV	3	0	3

2.2. 2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.5 Sumber Data Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

NO	Jenis Sarana dan Prasaran	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	kurang Baik	Rusak Berat	
1	Gedung kantor	unit	1			1
2	Mobil	unit	2	1		3
3	Sepeda motor	unit	6			6
4	Mesin ketik	buah			1	1
5	Rak besi	buah	1	1		2
6	Filling Besi/Metal	buah	3			3
7	White Board	buah	1			1
8	Overhead Proyektor	buah	1			1
9	Alat Kantor Lainnya (Converter Chassis)	buah	3			3
10	Alat Kantor Lainnya (Optical Distribution Cabinet)	buah	6			6
11	Alat Kantor Lainnya (Optical Termination Box)	buah	6			6
12	Alat Kantor Lainnya (Tiang Pole)	buah	6			6
13	Alat Kantor Lainnya (Fanel Box Outdoor)	buah	40			40
14	Alat Kantor Lainnya (Fingerprint door lock)	buah	1			1
15	Alat Kantor Lainnya (Nikon)	buah	2			2
16	Alat Kantor Lainnya (Fingerprint door lock)	buah	1			1
17	Genset	unit	1			1
18	Lemari Kayu	buah	5			5
19	Meja Resepsion	buah	1			1
20	Kursi Rapat	buah	12			12
21	Kursi Tamu	buah		1		1
22	Kursi Putar	buah	8			8
23	Bangku Tunggu	Set	2			2
24	Meja Biro	buah	4			4
25	Moubiler lainnya	buah	1			1
26	Rak TV	buah	1			1
27	Lemari Es	unit	2			2
28	AC	unit	13		1	14
29	Radio	unit			1	1
30	TV	unit	7		2	9
31	Wireless	buah	1			1
32	Microphone	buah			1	1
33	Camera Video	buah	1			1
34	Komputer PC	unit	12			12
35	Laptop	unit	5		2	7
36	Notebook	unit		1		1
37	Printer	unit	9		2	11
38	UPS	buah	41			41

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

39	Harddiks Eksternal	buah	3			3
40	Server	buah	1			1
41	Router	buah	42			42
42	Hub	buah	42			42
43	Peralatan Jaringan Lain-lain	buah	1			1
44	Switch Hub	buah	1			1
45	Wireless Access Point	buah	70			70
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	buah	1			1
47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	buah		5		5
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	buah	15			15
49	Meja Kerja	buah	2			2
50	Meja Operator	buah	1			1
51	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	set	2			2
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	buah	1			1
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	buah	4			4
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	buah	9			9
55	Kursi Tamu di ruangan pejabat eselon II	set	1			1
56	Kursi Tamu di ruangan pejabat eselon III	set		1		1
57	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	unit	6			6
58	Camera Profesional	unit	2		2	4
59	Proyektor + Attachment	unit			1	1
60	Video Tape Recorder Portable	buah	1			1
61	Video Mixer	buah	4	1		5
62	Tripod Cembra	buah	1	2		3
63	Lensa kamera	buah	2			2
64	Pesawat telephone	buah	2			2
65	Facsimile	unit	1			1
66	Unit pemancar VHF/FM Portable	buah			1	1
67	Camera drone	set		1		1
68	LCD Monitor	buah	3			3

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 3 (tiga) tahun kedepan, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang .

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappangseperti pada tabel berikut ini.

1. Belum tersosialisasikannya ke Masyarakat Layanan Aduan Seperti SPAN Lapor, Baruga dan SIAPP
2. Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
3. Kurang Optimalnya Produksi Informasi Pemerintah berupa berita dan Video sinematik
4. Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
5. Belum optimalnya pelayanan media komunikasi publik (Media Cetak, Online dan Elektronik)
6. Bandwich Internet belum mencukupi kebutuhan pemerintah
7. Terbatasnya infrastruktur jaringan internet
8. Kurangnya Fasilitas pusat data (Server)

9. Kurangnya penggunaan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Sertifikasi Elektronik dari BsrE
10. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki skill baik di bidang teknologi informasi maupun keamanan informasi
11. Rendahnya jumlah SDM yang memiliki latar belakang Pendidikan Teknologi Informasi (TI)

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Merujuk pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagaiberikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, statistik dan teknologi informatika.
2. Keterbukaan Informasi yang belum sepenuhnya terlaksana
3. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik
4. Maraknya Berita Hoaks
5. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah persandian
6. Perkembangan Teknologi Informasi
7. Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dan Masyarakat akan arti pentingnya data serta pengamanan data dan informasi dan informasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tujuan

1. Meningkatkan akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik
2. Meningkatkan kualitas pelayanan data statistik
3. Meningkatkan kualitas ketersediaan dan keamanan Informasi

Sasaran

1. Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet
2. Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan kerjasama media massa
3. Meningkatnya Tata kelola kinerja dan keuangan
4. Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah
5. Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Tabel 4.1. Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

No	RPD		Renstra PD	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	1. Meningkatkan Akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan Komunikasi Publik 2. Meningkatkan kualitas pelayanan data statistik 3. Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan Keamanan Informasi	1. Meningkatnya jangkauan Infrastruktur jaringan internet. 2. Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa 1. Meningkatnya data/informasi / statistic sektoral sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan 2. Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah 1.. Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika selama 3 (tiga) tahun kedepan diuraikan pada tabel berikut ini.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel TC 25.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2.5	2.8	3
		Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet	Persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet	85,78 %	87,70%	90,40%
		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Persentase penyebaran informasi dan kerjasama media yang dikelola	100%	100%	100%
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	CC	B	B
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan data statistik		Persentase data statistik yang dipublikasikan	100	100	100
		Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah	persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah	75%	85%	100%
3	Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan keamanan Informasi		Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan	50	60	80
		Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	2 insiden	2 insiden	1 insiden

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel TC 25.2 Target Tujuan Pembangunan berkelanjutan / Sustainable Development Goal (TPB/ SDGs)

No	Indikator SDGS	Kondisi Awal	Target		
			2024	2025	2026
outcome	PILAR EKONOMI (Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan)				
1.1					
1.2	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik	BPS	BPS	BPS	BPS
1.3	Persentase konsumen yang menjadikan data	BPS	BPS	BPS	BPS
outcome	yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik	BPS	BPS	BPS	BPS
3.1	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses	BPS	BPS	BPS	BPS
3.2	Persentase konsumen yang puas terhadap	BPS	BPS	BPS	BPS
3.3	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed				
3.4	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	91,66	92,01	92,6	93
3.5	Proporsi individu yang menggunakan internet.	79,3	80,5	81,5	82,5
3.6	PILAR EKONOMI (Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)				
3.7	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.				
3.8	PDRB per kapita.				
3.9	PILAR EKONOMI (Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan)				
3.10	Indeks Kebebasan Sipil.				
3.11	PILAR EKONOMI (Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)				
3.12	Proporsi penduduk yang terlayani mobile	91,66	92,01	92,6	93
3.13	Proporsi individu yang menguasai/memiliki	91,66	92,01	92,6	93
3.14	Proporsi individu yang menggunakan internet	79,3	80,5	81,5	82,5
outcome	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA (Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang ta				
3.4	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	2 org	3 org	4 org	4 org
3.5	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).				
3.6	PILAR SOSIAL (Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas)				
outcome	Proporsi remaja dan dewasa dengan				
outcome	PILAR SOSIAL (Tujuan 5. Kesenjaraan Gender)				
1.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki	79,3	80,5	81,5	82,5

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024– 2026.

No.	Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	meningkatkan akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik	Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet	terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif bagi pemerintah desa / kelurahan	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi lainnya
		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	SDM yang memadai dan memiliki kompetensi IT	Meningkatkan kompetensi dengan melalui pelatihan dan pembinaan SDM
		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Optimalisasi penyebaran informasi publik dan kerjasama media massa	Penambahan frekuensi penyebaran informasi public

		Meningkatnya tata kelola kinerja dan Keuangan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan data statistik	Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah	Ketersediaan SDM yang memadai	Penyelenggaraan otorisasi statistik
			Pengelolaan aplikasi satu data	penyelenggaraan portal satu data
3	Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan keamanan Informasi	Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	panduan dan prosedur tata kelola keamanan sistem informasi berbasis elektronik yang sesuai standar	Penyediaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPD. Dengan prioritas kebijakan tersebut tidak berarti program/kegiatan pembangunan operasional OPD selain yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategi yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategi lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Tabel 5.2 Maktriks dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					PROGRAM
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3
1	Meningkatkan akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik	Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet	terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif bagi pemerintah desa / kelurahan	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi lainnya	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi lainnya	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi lainnya			1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	SDM yang memadai dan memiliki kompetensi IT	Meningkatkan kompetensi dengan melalui pelatihan dan pembinaan SDM	Meningkatkan kompetensi dengan melalui pelatihan dan pembinaan SDM	Meningkatkan kompetensi dengan melalui pelatihan dan pembinaan SDM			2 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan Keuangan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten

2	Meningkatkan kualitas Pelayanan data statistik	Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah	Ketersediaan SDM yang memadai	Penyelenggaraan otorisasi statistik	Penyelenggaraan otorisasi statistic	Penyelenggaraan otorisasi statistik			⁴ Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Pengelolaan aplikasi satu data	penyelenggaraan portal satu data	penyelenggaraan portal satu data	penyelenggaraan portal satu data			
3	Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan keamanan Informasi	Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	panduan dan prosedur tata kelola keamanan sistem informasi berbasis elektronik yang sesuai standar	Penyediaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Penyediaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Penyediaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi			⁵ Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPIP)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sidenreng Rappang, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2024-2026.

6.1. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan di bidang Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian.

Selanjutnya kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 akan direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Informasi dan Komunikasin Publik

Sub Kegiatannya adalah

- Pengeloaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
- Pelayanan informasi publik
- Layanan hubungan media

2. Program Aplikasi Informatika

2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatannya adalah

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah

2.2 Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

3.1 Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Daerah Kabupaten / kota

Sub Kegiatannya adalah

- Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan , Pengelohan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

4. Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah (PPIPD)

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota

Sub Kegiatannya adalah

- Penetapan kebijakan Tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan Pengelohan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

4.2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yaitu

- Operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

5.1 Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yaitu

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yaitu

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD

5.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah

- PenataUsahaan Barang Milik Daerah

5.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatannya adalah :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

5.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah

Sub Kegiatannya yaitu

- Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut :

TABEL T.C.27

Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

KO DE	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN ,PROGRAM (QUTCOME) DAN KEGIATAN (QUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026					
						TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARGET	Rp.		
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			100	5,390,508, 368	100	5,439,413, 451	100	5,488,807, 586	100	5,488,807, 586		
	Meningkatka n akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik		BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Program Pengelolaan Informasi komunikasi publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100.00	513,356,000.00	100.00	515,356,000.00	100.00	516,356,000.00	100.00	516,356,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang telah dikelola	98,58	100.00	513,356,000.00	100.00	515,356,000.00	100.00	516,356,000.00	100.00	516,356,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	670	480 dokumen	151,227,000.00	480 dokumen	153,227,000.00	480 dokumen	154,227,000.00	480 dokumen	154,227,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	8	25 dokumen	72,129,000.00	25 dokumen	72,129,000.00	25 dokumen	72,129,000.00	25 dokumen	72,129,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	6	3 layanan	290,000,000.00	3 layanan	290,000,000.00	3 layanan	290,000,000.00	3 layanan	290,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

		Meningkatnya jangkauan Infrastruktur jaringan internet	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	81,92	100.00	2,357,516,000	100.00	2,359,516,000	100.00	2,362,516,000	100.00	2,362,516,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain dan sub domain yang dikelola	78,33	100.00	2,003,350,000	100.00	2,005,350,000	100.00	2,008,350,000	100.00	2,008,350,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 domain	10 dokumen	2,009,000	10 dokumen	2,009,000	10 dokumen	2,009,000	10 dokumen	2,009,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

			Penyelenggaraa n Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	300 mbps	50 unit	2,001,341, 000	50 unit	2,003,341, 000	50 unit	2,006,341, 000	50 unit	2,006,341, 000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG
			Kegiatan Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan	98,90	100.0 0	354,166,0 00	100.0 0	354,166,0 00	100.0 0	354,166,0 00	100.00	354,166,0 00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG
			Penatalaksanaa n dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	155 menara	1 doku men	13,719,00 0.00	1 doku men	13,719,00 0.00	1 doku men	13,719,00 0.00	1 dokumen	13,719,00 0.00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola	140 perangka t	1 unit	3,116,000. 00	1 unit	3,116,000. 00	1 unit	3,116,000. 00	1 unit	3,116,000. 00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemeintah berbasisi elektronik yang dikembangkan	5 aplikasi	5 unit	337,331,0 00.00	5 unit	337,331,0 00.00	5 unit	337,331,0 00.00	5 unit	337,331,0 00.00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

	Meningkatkan kualitas pelayanan data statistik		BIDANG URUSAN STATISTIK											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
		tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	100	100.00	63,492,000.00	100.00	63,492,000.00	100.00	63,492,000.00	100.00	63,492,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten / Kota	persentase data statistik yang tersedia		100.00	63,492,000.00	100.00	63,492,000.00	100.00	63,492,000.00	100.00	63,492,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik sektoral		5 dokumen	13,492,000.00	5 dokumen	13,492,000.00	5 dokumen	13,492,000.00	5 dokumen	13,492,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

			Penyelenggara n Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun		1 doku men	50,000,00 0.00	1 doku men	50,000,00 0.00	1 doku men	50,000,00 0.00	1 dokumen	50,000,00 0.00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG
			BIDANG URUSAN PERSANDIAN												
	Meningkatka n kualitas,kete rsediaan dan keamanan informasi		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	37.52	64.00	57,992,00 0.00	65.00	58,591,00 0.00	66.00	58,741,00 0.00	66.00	58,741,00 0.00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG
		Meningk atnya Pengama nan Sistem Pemerint ah	Kegiatan Penyelenggara n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian	91,14	100.0 0	8,760,000. 00	100.0 0	9,359,000. 00	100.0 0	9,509,000. 00	100.00	9,509,000. 00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG
		Berbasis Elektroni k (SPBE)	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten	1	1 doku men	1,901,000. 00	1 doku men	2,500,000. 00	1 doku men	2,650,000. 00	1 dokumen	2,650,000. 00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

			Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	/ Kota yang Ditetapkan											
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota	1	2 lapor an	1,601,000. 00	2 lapor an	1,601,000. 00	2 lapor an	1,601,000. 00	2 laporan	1,601,000. 00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	4	4lapo ran	1,233,000. 00	4lapo ran	1,233,000. 00	4lapo ran	1,233,000. 00	4laporan	1,233,000. 00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	2	29 peran gkat daera h	4,025,000. 00	29 peran gkat daera h	4,025,000. 00	29 peran gkat daera h	4,025,000. 00	29 perangka t daerah	4,025,000. 00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG
			Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi	100	100.0 0	49,232,00 0.00	100.0 0	49,232,00 0.00	100.0 0	49,232,00 0.00	100.00	49,232,00 0.00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	29 perangkat daerah	29 perangkat daerah	49,232,000.00	29 perangkat daerah	49,232,000.00	29 perangkat daerah	49,232,000.00	29 perangkat daerah	49,232,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGK AJENE SIDENRENG
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100.00	2,398,152,368.00	100.00	2,442,458,451.00	100.00	2,487,702,586.00	100.00	2,487,702,586.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGK AJENE SIDENRENG
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah	100	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,500,000	100	7,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGK AJENE SIDENRENG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4 dokumen	3,000,000	4 dokumen	3,000,000	4 dokumen	3,000,000	4 dokumen	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGK AJENE SIDENRENG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2 dokumen	4,000,000	2 dokumen	4,000,000	2 dokumen	4,500,000	2 dokumen	4,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGK AJENE SIDENRENG
			Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2,142,468,368	100	2,162,774,451	100	2,173,468,586	100	2,173,468,586	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGK AJENE SIDENRENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	24 orng / 12 bulan	2,139,468,368	24 orng / 12 bulan	2,159,774,451	24 orng / 12 bulan	2,169,468,586	24 orng / 12 bulan	2,169,468,586	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5	5 laporan	3,000,000	5 laporan	3,000,000	5 laporan	4,000,000	5 laporan	4,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	96,61	100	45,144,000	100	63,144,000	100	93,644,000	100	93,644,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	4 paket	500,000	4 paket	500,000	4 paket	1,000,000	4 paket	1,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	4 paket	1,000,000	4 paket	1,000,000	4 paket	1,000,000	4 paket	1,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 dokumen	13,644,000	12 dokumen	13,644,000	12 dokumen	13,644,000	12 dokumen	13,644,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58	12 laporan	30,000,000	12 laporan	48,000,000	12 laporan	78,000,000	12 laporan	78,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	138,500,000	100	144,500,000	100	148,000,000	100	148,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4 laporan	1,500,000	4 laporan	1,500,000	4 laporan	2,000,000	4 laporan	2,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 laporan	75,000,000	12 laporan	78,000,000	12 laporan	79,000,000	12 laporan	79,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1 2 laporan	62,000,000	1 2 laporan	65,000,000	1 2 laporan	67,000,000	1 2 laporan	67,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	65,040,000	100	65,040,000	100	65,090,000	100	65,090,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	15 unit	56,040,000	15 unit	56,040,000	15 unit	56,090,000	15 unit	56,090,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 unit	9,000,000	10 unit	9,000,000	10 unit	9,000,000	10 unit	9,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			JUMLAH				5,390,508,368		5,439,413,451		5,488,807,586		5,488,807,586		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator Outcome progam pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi Awal 2021/2022	Target			Kondisi Akhir
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Komunikasi dan Informatika					
	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2.36	2.5	2.8	3	3

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

	persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet	83%	85.78	87.70	90.40	90.40
	persentase penyebarluasan informasi dan kerjasama media yang dikelola	100%	100.00	100.00	100.00	100.00
	Predikat Nilai Sakip	CC	CC	B	B	B
	Urusan Statistik					
	Persentase Data statistik yang dipublikasikan	100	100.00	100.00	100.00	100.00
	persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah	Baru	75.00	85.00	100.00	100.00
	Urusan Persandian					
	Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan	25	50.00	60.00	80.00	80.00
	jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	2	2.00	2.00	1.00	1.00

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi Awal 2021/2022	Target			Kondisi Akhir
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75	85.78	87.70	90.40	90,40
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100.00	100.00	100.00	100
	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	37.52	64	65	66	66

Tabel 7.3. Indikator Permendagri 86 Tahun 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No	Indikator Permendagri 86	Kondisi awal	Target		
		2022	2024	2025	2026
10.1	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan		100	100	100
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	77.05	80	80	90
10.4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	79,12	81	87	92

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

10.5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	48,50	50	56	60
14.1	Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi	ada	Ada	ada	Ada
14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada	Ada	ada	Ada
14.3	Buku PDRB	ada	Ada	ada	Ada
15.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100	100	100	100

Tabel 7.4. Indikator Permendagri 18 Tahun 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No	Indikator Permendagri 18	Kondisi Awal	Target		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
outcome	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Iternet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100
1.1	Presentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disdiakan Oleh Kominfo	100	100	100	100
1.2	Presentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disdiakan Oleh Kominfo	100	100	100	100
1.3	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah Yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara,Video,Teks, Data Dan Sinyal Lainnya) Dengan Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah		ada	ada	ada
outcome	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	100	100	100	100

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

3.1	Persentase Kegiatan (Event) Perangkat Daerah Dan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Yang Dimanfaatkan Secara Daring Dengan Memanfaatkan Domain Dan Subdomain Instansi Penyelenggaraan Negara Sesuai Dengan Pm Kominfo No 5/2015	81.4	100	100	100
3.2	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Portal Dan Situs Web Yang Sesua Standar	27.5	50	60	80
3.3	Presentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum Dan Aplikasi Khusus Yang Ditetapkan Sesuai Peraturan Perundang Undangan	27.5	50	60	80
3.4	Persentase Layanan Spbe (Layanan Publik Dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Tercantum Dalam Dokumen Bisnis Yang Telah Diimplementasikan Secara Elektronik	belum ada	20	50	80
3.5	Persentase Layanan Spbe (Layanan Publik Dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	belum ada	50	60	80
3.6	Persentase Sistem Elektronik Yang Terdaftar Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100	100
3.7	Persentase Layanan Publikdan Layanan Administrasi Yang Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	100	100	100	100
3.8	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah	27.05	100	100	100
3.9	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyimpan Data Di Pusat Data Pemerintah	10	55	70	100
3.10	Persentase Perangkat Daerah Yang Memperbaharui Datanya Sesuai Sikulus Jenis Data (Sesuai Renstra Kominfo)	10	55	70	100
3.11	Persentase Data Yang Dapat Berbagi Pakai	belum ada	30	50	80
3.12	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Inovasi Yang Mendukung Smart City	belum ada	30	50	80

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

3.13	Persentase Asn Pengelola Tik Yang Tersertifikasi Kompetensi Dibawah Pengelolaan Dinas Kominfo	50	100	100	100
3.14	Tersedianya Peraturan Daerah Atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E Government	ada	ada	ada	ada
outcome	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	91	70	70	70
3.4	Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang Menyebarkan Informasi Dan Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Kab/Kota		50	50	50
3.5	Persentase Konten Informasi Terkait Program Dan Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Sesuai Dengan Strategi Komunitas (Strakom)	90	100	100	100
3.6	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (Strakom) Dan Sop Yang Telah Ditetapkan	tidak ada			
outcome	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100
outcome	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	ada	ada	ada	ada
1.1	Tersedianya Buku Profil Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Jumlah Survei Statistik Sektorial Yang Dilakukan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.3	Jumlah Kompilasi Statistik Sektorial Yang Dilakukan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.4	Jumlah Survei Statistik Sektorial Yang Mendapat Rekomendasi BPS	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.5	Jumlah Kompilasi Statistik Sektorial Yang Mendapat Rekomendasi Dari BPS	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

1.6	Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.7	Persentase Kelengkapan Metadata Variabel Dari Kegiatan Statistik	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
outcome	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	37.52	64	65	66
1.1.	Persentase Kegiatan Strategis Yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal Dibanding Banyaknya Jumlah Kegiatan Strategis Yang Harus Diamankan	100	100	100	100
1.2	Presentase Kegiatan Strategis Yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan pengamanan Sinyal Dibanding Banyaknya Jumlah Kegiatan Strategis Yang Harus Diamankan	100	100	100	100
1.3	Persentase Sistem Elektronik Yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Yang Telah Menerapkan Prinsip2 Manajemen Keamanan Informasi (Smki) Dan Atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistem Elektronik Yang Ada Pada Pemerintah Daerah	25	50	60	80
1.4	Presentase System Elektronik/Asset Informasi Yang Telah Di Audit Dengan Resiko Kategori Rendah	tidak ada	50	70	80
1.5	Presentase Titik Yang Diamankan Dibanding Dengan Jumlah Seluruh Titik Pada Pemerintahan Daerah Berdasarkan Polahubungan Komunikasi Sandi (Phks) Yang Ditetapkan	100	100	100	100

Tabel 7.5. Indikator Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

Kode	OPD/URUSAN/Program	Indikator	Kon disi Aw al Tah un 202 2	Target			Kon disi Akh ir
				Tah un 202 4	Tah un 202 5	Tahu n 2026	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

2.16.02	Program Pengelolaan Informasi komunikasi public	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100.00	100.00	100.00	100.00
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	81,92	100.00	100.00	100.00	100.00
2.20	BIDANG URUSAN STATISTIK						
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	100	100.00	100.00	100.00	100.00
2.21	BIDANG URUSAN PERSANDIAN						
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	37.52	64.00	65.00	66.00	66.00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100.00	100.00	100.00	100.00

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel 7.5. Indikator Tujuan Berkelanjutann SDGs pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

INDIKATOR SDGs					
No	Indikator SDGs	Kondisi Awal	Target		
			2024	2025	2026
outcome	PILAR EKONOMI (Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan)				
1.1					
1.2	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	BPS	BPS	BPS
1.3	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	BPS	BPS	BPS
outcome	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	BPS	BPS	BPS
3.1	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	BPS	BPS	BPS
3.2	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	BPS	BPS	BPS
3.3	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.				
3.4	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	91,66	92,01	92,6	93
3.5	Proporsi individu yang menggunakan internet.	79,3	80,5	81,5	82,5
3.6	PILAR EKONOMI (Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)				
3.7	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.				
3.8	PDRB per kapita.				
3.9	PILAR EKONOMI (Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan)				
3.10	Indeks Kebebasan Sipil.				
3.11	PILAR EKONOMI (Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)				
3.12	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	91,66	92,01	92,6	93
3.13	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	91,66	92,01	92,6	93
3.14	Proporsi individu yang menggunakan internet	79,3	80,5	81,5	82,5
outcome	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA (Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh)				
3.4	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	2 org	3 org	4 org	4 org
3.5	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).				

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

3.6	PILAR SOSIAL (Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas)				
outcom e	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).				
outcom e	PILAR SOSIAL (Tujuan 5. Kesenjangan Gender)				
1.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	79,3	80,5	81,5	82,5

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024—2026 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Sidenreng Rappang, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berada pada empat OPD sebelumnya hingga saat ini serta melakukan penyesuaian dengan konsultasi dengan Pusat (Kemenkominfo, Lembaga Sandi Negara, Badan Pusat Statistik dan Kemendagri). Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan. Selanjutnya Perubahan rencana strategis 2024-2026 akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 3 tahun kedepan.
2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang bersumber dari APBD.

Pangkajene Sidenreng ,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



H. BACHTAR, SH, M. Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 196012310198603 1 048

CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA					
TUJUAN 1 Meningkatkan akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik INDIKATOR : Persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet.	SASARAN 1 OPD: Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	PROGRAM 1 : Pengelolaan Informasi komunikasi publik	KEGIATAN 1: Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	Sub Kegiatan 1: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	INDIKATOR :persentase penyebaran informasi dan kerjasama media yang dikelola	INDIKATOR : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	INDIKATOR : Persentase informasi dan komunikasi publik yang telah dikelola	Sub Kegiatan 2: Pelayanan Informasi Publik	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
				Sub Kegiatan 3: Layanan Hubungan Media	Indikator :Jumlah Layanan Hubungan Media
			KEGIATAN 2: Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintrah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Sub kegiatan 4 :Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator :Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			INDIKATOR : Persentase domain dan sub domain yang dikelola	Sub Kegiatan 5 :Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	IndikatorJumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	SASARAN 2 OPD: Meningkatnya jangkauan Infrastruktur jaringan internet	PROGRAM 2 : Pengelolaan Aplikasi Informatika	KEGIATAN 3: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan 6 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	INDIKATOR :persentase luas wilayah yang terjangkau infrastruktur jaringan internet	INDIKATOR : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	INDIKATOR : Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan	Sub Kegiatan 7 : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Indikator Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola
				Sub Kegiatan 8 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indikator : jumlah aplikasi dan proses bisnis pemeintah berbasis elektronik yang dikembangkan
TUJUAN 2 Meningkatkan kualitas , Pelayanan data statistik INDIKATOR : Persentase Data statistik yang dipublikasikan	SASARAN 4 OPD: tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data	PROGRAM 3 : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	KEGIATAN 4: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten / kota	Sub Kegiatan 9 :Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Indikator :Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik sektoral
	INDIKATOR :persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah	INDIKATOR : persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	INDIKATOR : Persentase Data Statistik yang tersedia	Sub Kegiatan 10 : Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Indikator : Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun

KEGIATAN 5 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah

INDIKATOR : persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian

Sub Kegiatan 11 : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten /
Sub Kegiatan 12: Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota
Sub Kegiatan 13 : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Indikator : jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Sub kegiatan 14 :Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi
Sub Kegiatan 15 :Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi

KEGIATAN 6: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota

INDIKATOR : Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi

PROGRAM 1 : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

INDIKATOR : Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah

SASARAN 5 OPD:Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

INDIKATOR :Jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

TUJUAN 3 Meningkatkan kualitas,ketersediaan dan keamanan informasi

INDIKATOR : Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

